

Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Kitab
Adab dan Akhlak



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I



Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab *Shahiihul Bukhari* merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, Imam al-Bukhari, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

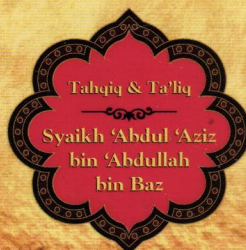
Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh, kalimat, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

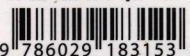
Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari*. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

 PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I



ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)



9 786029 183153 >

FB 45

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid

45

Ibnu Hajar al-'Asqalani

DASAR PIJAKAN KAMI PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

- 1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.**
- 2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.**
- 3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.**
- 4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.**

TUJUAN KAMI :

**Agar kaum Muslimin dapat memahami
dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.**

MOTTO KAMI :

**Insha Allah, menjaga keotentikan
tulisan penyusun.**

*Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.*



**PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I**

Penerbit Penalar Sunnah

فَتْحُ الْبَارِي
بِشَيْخِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid

45

Judul Asli: : Fathul Bari
Penulis : Ibnu Hajar al-'Asqalani
Pentahqiq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya
Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th. : Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah : Abu Ihsan al-Atsari
Editor Isi : Husnan Nurhadi, Lc.; dan Irsan Asari, Lc.
Muraja'ah : Tim Editor Pustaka Imam asy-Syafi'i
Layouter : Nurkholis
Desain Sampul : Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit:
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Cetakan Pertama : Rabi'ul Awwal 1444 H / Oktober 2022 M
Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com



Join us:
[pustakaimamsyafii](https://www.facebook.com/pustakaimamsyafii)



Follow us:
[pustakaimamsyafii](https://www.instagram.com/pustakaimamsyafii)

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN
DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

DILARANG MEMPERBANYAK ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS
DARI PENERBIT PT. PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali
bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari;
editor, Farid Okbah ... (et al.). - Jakarta : Pustaka Imam
Asy-Syafi'i, 2011.

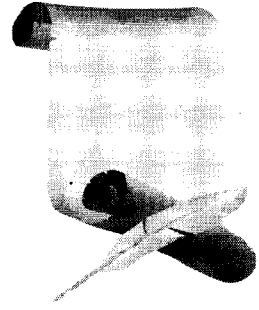
56 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahi h al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengkap)	ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)	ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)	ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)	ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)	ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)	ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)	ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)	ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)	ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)	ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)	ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)	ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)	ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)	ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)	ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)	ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)	ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)	ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)	ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)	ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)	ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)	ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)	ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)	ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)	ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)	ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)	ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)	ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)	

I. Hadis Bukhari - Kumpulan. I. Judul.
II. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

PENGANTAR PENERBIT



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٧١﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

- 1. Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.**

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penegar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: “*Lâ hijrata ba’dal Fat-hi*,” yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Imam al-Bukhari, yang digelar Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang kedua adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang digelar al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh Al-Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: “Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya.” Al-Iraqi memberikan pujian: “Ibnu Hajar adalah seorang *syaikh* yang ‘*alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek.”

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqh, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarah *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**.

B SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh.

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 45 ini membahas Kitab “al-Adab” atau adab dan etika. Kitab ini cukup panjang, sehingga dilanjutkan ke jilid 46. Di antaranya dibahas mengenai berbuat baik dan menyambung tali silaturahmi; orang-orang yang paling berhak dipergauli dengan baik; pergi berjihad harus seizin orang tua; durhaka kepada orang tua adalah dosa besar; adab bergaul dengan orang musyrik; keutamaan silaturahmi; sayang kepada anak; keutamaan menyantuni anak yatim, janda, dan orang miskin; menyayangi hewan; adab kepada tetangga; setiap kebaikan menjadi sedekah; mencintai Allah; ghibah; namimah, dan akhlak tercela lainnya; serta berbagai permasalahan lainnya yang dikupas secara mendalam dan sangat ilmiah sebagaimana kebiasaan penulis (Ibnu Hajar رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) dalam kitabnya ini.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

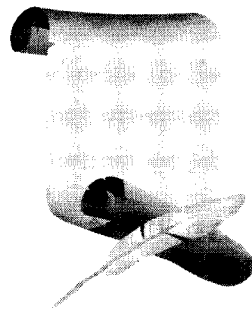
Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin*.

Jakarta, Dzulhijjah 1443 H
Agustus 2022 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI



PENGANTAR PENERBIT — v

DAFTAR ISI — xi

KITAB LXXVIII: ADAB — 1

BAB 1: Berbuat Baik Dan Menyambung Tali Silaturahmi — 3

- Hadits [5970] — 3

BAB 2: Siapa Orang Yang Paling Berhak Dipergauli Dengan Baik? — 8

- Hadits [5971] — 8

BAB 3: Tidak Boleh Berjihad Kecuali Seizin Kedua Orang Tua — 17

- Hadits [5972] — 17

BAB 4: Janganlah Seseorang Mencela Kedua Orang Tuanya — 19

- Hadits [5973] — 19

BAB 5: Dikabulkannya Doa Orang Yang Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tuanya — 23

- Hadits [5974] — 23

BAB 6: Durhaka Kepada Orang Tua Tergolong Dosa Besar — 28

- Hadits [5975] — 28 • Hadits [5976] — 28 • Hadits [5977] — 29

BAB 7: Tetap Menjaga Hubungan Dengan Orang Tua Musyrik — 59

- Hadits [5978] — 59

**BAB 8: Istri Tetap Menjaga Hubungan Dengan Ibunya
Sekalipun Telah Bersuami — 61**

- Hadits [5979] — 61
- Hadits [5980] — 61

**BAB 9: Tetap Menjaga Hubungan Dengan Saudara
Yang Musyrik — 64**

- Hadits [5981] — 64

BAB 10: Keutamaan Silaturahmi — 66

- Hadits [5982] — 66
- Hadits [5983] — 66

BAB 11: Dosa Memutus Silaturahmi — 68

- Hadits [5984] — 68

**BAB 12: Orang Yang Diluaskan Rezekinya
Karena Silaturahmi — 71**

- Hadits [5985] — 71
- Hadits [5986] — 71

**BAB 13: Siapa Yang Menyambung Silaturahmi
Maka Allah Menyambungny — 77**

- Hadits [5987] — 77
- Hadits [5988] — 78
- Hadits [5989] — 78

BAB 14: Rahim Disambung Sesuai Haknya — 86

- Hadits [5990] — 86

**BAB 15: Menyambung Silaturahmi
Bukan Membalas Kebaikan — 101**

- Hadits [5991] — 101

**BAB 16: Orang Yang Menyambung Silaturahmi Ketika
Masih Musyrik Lantas Dia Masuk Islam — 105**

- Hadits [5992] — 105

**BAB 17: Membiarkan Anak Perempuan Orang Lain Hingga
Bermain-main Dengannya, Atau Dia Menciumnya, Atau Dia
Mencandainya — 109**

- Hadits [5993] — 109

BAB 18: Sayang Kepada Anak, Mencium Dan Memeluknya — 113

- Hadits [5994] — 113 • Hadits [5995] — 114 • Hadits [5996] — 115
- Hadits [5997] — 115 • Hadits [5998] — 116 • Hadits [5999] — 116

BAB 19: Allah Membagi Rahmat (Kasih Sayang)

Menjadi Seratus Bagian — 137

- Hadits [6000] — 137

BAB 20: Membunuh Anak Karena Takut Ikut Makan

Bersamanya — 145

- Hadits [6001] — 145

BAB 21: Meletakkan Anak Di Pangkuan — 147

- Hadits [6002] — 147

BAB 22: Meletakkan Anak Di Atas Paha — 148

- Hadits [6003] — 148

BAB 23: Menjaga Al-Ahdu (Hubungan)

Termasuk Keimanan — 153

- Hadits [6004] — 153

BAB 24: Keutamaan Mengasuh Anak Yatim — 157

- Hadits [6005] — 157

BAB 25: Orang Yang Menyantuni Janda — 162

- Hadits [6006] — 162

BAB 26: Menyantuni Orang Miskin — 164

- Hadits [6007] — 164

BAB 27: Menyayangi Manusia Dan Hewan — 166

- Hadits [6008] — 166 • Hadits [6009] — 167 • Hadits [6010] — 168
- Hadits [6011] — 168 • Hadits [6012] — 169 • Hadits [6013] — 169

BAB 28: Wasiat Untuk Tetangga — 179

- Hadits [6014] — 179 • Hadits [6015] — 180

BAB 29: Dosa Seseorang Yang Tetangganya Tidak Merasa Aman Dari Berbagai Gangguannya — 188

- Hadits [6016] — 188

BAB 30: Janganlah Menganggap Remeh Untuk Menghadiahi Tetangganya — 195

- Hadits [6017] — 195

BAB 31: Barang Siapa Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Maka Janganlah Mengganggu Tetangganya — 197

- Hadits [6018] — 197 • Hadits [6019] — 198

BAB 32: Hak Tetangga Karena Berdekatan Pintu — 204

- Hadits [6020] — 204

BAB 33: Setiap Kebaikan Menjadi Sedekah — 206

- Hadits [6021] — 206 • Hadits [6022] — 206

BAB 34: Ucapan Yang Baik — 212

- Hadits [6023] — 212

BAB 35: Bersikap Santun Dalam Semua Masalah — 215

- Hadits [6024] — 215 • Hadits [6025] — 216

BAB 36: Kaum Mukminin Saling Membantu Satu Dengan Yang Lainnya — 219

- Hadits [6026] — 219 • Hadits [6027] — 219

BAB 37: Firman Allah ﷻ: “Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik” (QS. An-Nisā’ [4]: 85) — 226

- Hadits [6028] — 227

BAB 38: Nabi ﷺ Bukanlah Seorang Yang Keji Dan Suka Berbuat Kekejian — 229

- Hadits [6029] — 229 • Hadits [6030] — 230
- Hadits [6031] — 231 • Hadits [6032] — 231

BAB 39: Akhlak Yang Baik, Sifat Dermawan, Dan Apa-Apa Yang Dibenci Dari Kebakhilan — 242

- Hadits [6033] — 243 • Hadits [6034] — 243 • Hadits [6035] — 244
- Hadits [6036] — 244 • Hadits [6037] — 246 • Hadits [6038] — 246

BAB 40: Seorang Suami Di Tengah Keluarganya? — 264

- Hadits [6039] — 264

BAB 41: Kecintaan Itu Dari Allah ﷻ — 267

- Hadits [6040] — 267

BAB 42: Cinta Karena Allah — 274

- Hadits [6041] — 274

BAB 43: Firman Allah ﷻ: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, ...*” Hingga Firman-Nya: “*Maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.*” (QS. Al-Hujurât [49]: 11) — 276

- Hadits [6042] — 276 • Hadits [6043] — 277

BAB 44: Larangan Mencela Dan Melaknat — 281

- Hadits [6044] — 281 • Hadits [6045] — 281 • Hadits [6046] — 282
- Hadits [6047] — 282 • Hadits [6048] — 283 • Hadits [6049] — 284
- Hadits [6050] — 285

BAB 45: Ucapan Yang Dbolehkan Dalam Menyebutkan Seseorang, Seperti Mengatakan: “Si Jangkung dan Si Pendek” — 297

- Hadits [6051] — 297

BAB 46: Ghibah (Gosip) — 301

- Hadits [6052] — 301

BAB 47: Sabda Nabi ﷺ: “Sebaik-baik rumah kaum Anshar adalah ...” — 309

- Hadits [6053] — 309

BAB 69: Firman Allah ﷻ: “*Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah,*” Dan Larangan Berdusta — 461

- Hadits [6094] — 461 • Hadits [6095] — 462 • Hadits [6096] — 462

BAB 70: Perilaku Yang Baik — 471

- Hadits [6097] — 471 • Hadits [6098] — 471

BAB 71: Sabar Terhadap Gangguan — 479

- Hadits [6099] — 479 • Hadits [6100] — 480

BAB 72: Tidak Menghadapi Manusia Dengan Cercaan — 485

- Hadits [6101] — 485 • Hadits [6102] — 486

BAB 73: Barangsiapa Yang Mengkafirkan Saudaranya Tanpa Mengklarifikasi Maka Dia (Yang Mengkafirkan) Sebagaimana Yang Dikatakannya — 491

- Hadits [6103] — 491 • Hadits [6104] — 492 • Hadits [6105] — 492

BAB 74: Mengkafirkan Dengan Tanpa Klarifikasi

Atau Jahil — 496

- Hadits [6106] — 496 • Hadits [6107] — 498 • Hadits [6108] — 498

BAB 75: Marah Dan Keras Yang Dibolehkan Karena Perintah Allah, Dan Firman Allah ﷻ: “*Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka!*” (QS. At-Tahrîm [66]: 9) — 502

- Hadits [6109] — 502 • Hadits [6110] — 503 • Hadits [6111] — 504
- Hadits [6112] — 504 • Hadits [6113] — 506

BAB 76: Mewaspada Marah — 510

- Hadits [6114] — 510 • Hadits [6115] — 511 • Hadits [6116] — 512

BAB 77: Malu — 521

- Hadits [6117] — 521 • Hadits [6118] — 522 • Hadits [6119] — 522

BAB 78: Bila Kamu Tidak Malu, Berbuatlah Sesukamu! — 529

- Hadits [6120] — 529

BAB 79: Tidak Malu Dari Kebenaran

Karena Ingin Mendalami Agama — 532

- Hadits [6121] — 532 • Hadits [6122] — 533 • Hadits [6123] — 534

BAB 80: Sabda Nabi: “Permudah, jangan mempersulit” — 536

- Hadits [6124] — 536 • Hadits [6125] — 537 • Hadits [6126] — 537
- Hadits [6127] — 538 • Hadits [6128] — 539

BAB 81: Ramah Dalam Pergaulan — 543

- Hadits [6129] — 543 • Hadits [6130] — 544

BAB 82: Interaksi Sosial Dengan Tutur Kata Yang Santun — 550

- Hadits [6131] — 550 • Hadits [6132] — 551

BAB 83: Seorang Mukmin Tidak Boleh Disengat Dari Lubang Yang Sama Dua Kali (Tidak Boleh Jatuh Dalam Kesalahan Yang Sama Dua Kali) — 557

- Hadits [6133] — 557

BAB 84: Hak Tamu — 564

- Hadits [6134] — 564

BAB 85: Memuliakan Tamu Dan Melayaninya Sendiri Dan Firman Allah ﷻ: “*Tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan.*” — 566

- Hadits [6135] — 567 • Hadits [6136] — 568
- Hadits [6137] — 568 • Hadits [6138] — 569

BAB 86: Membuatkan Makanan Dan Berusaha Membuat Jamuan Untuk Tamu — 578

- Hadits [6139] — 578

BAB 87: Dimakruhkan Marah Dan Berkeluh Kesah Ketika Kedatangan Tamu — 581

- Hadits [6140] — 581

BAB 88: Ucapan Tamu Kepada Temannya: “Demi Allah, saya tidak akan makan hingga kamu ikut makan” — 584

- Hadits [6141] — 584

BAB 89: Menghormati Yang Lebih Dewasa, Dan Mendahulukan Yang Lebih Dewasa Untuk Berbicara Dan Bertanya — 587

- Hadits [6142, 6143] — 587 • Hadits [6144] — 589

BAB 90: Syair, Rajaz, Dan Huda Yang Diizinkan Dan Yang Dimakruhkan — 592

- Hadits [6145] — 593 • Hadits [6146] — 593 • Hadits [6147] — 594
- Hadits [6148] — 594 • Hadits [6149] — 597

BAB 91: Mengejek Orang Musyrik — 629

- Hadits [6150] — 629 • Hadits [6151] — 630
- Hadits [6152] — 631 • Hadits [6153] — 632

BAB 92: Yang Dimakruhkan Yaitu Seseorang Didominasi Oleh Syair Hingga Menghalanginya Dari Mengingat Allah, Ilmu, Dan Al-Qur-an — 637

- Hadits [6154] — 637 • Hadits [6155] — 637

BAB 93: Sabda Nabi ﷺ: تَرَبَّثَ يَمِينُكَ dan عَقَرَى, حَلَقَى — 646

- Hadits [6156] — 646 • Hadits [6157] — 647

BAB 94: Keterangan Tentang Kalimat: “Mereka berkata.” — 650

- Hadits [6158] — 650

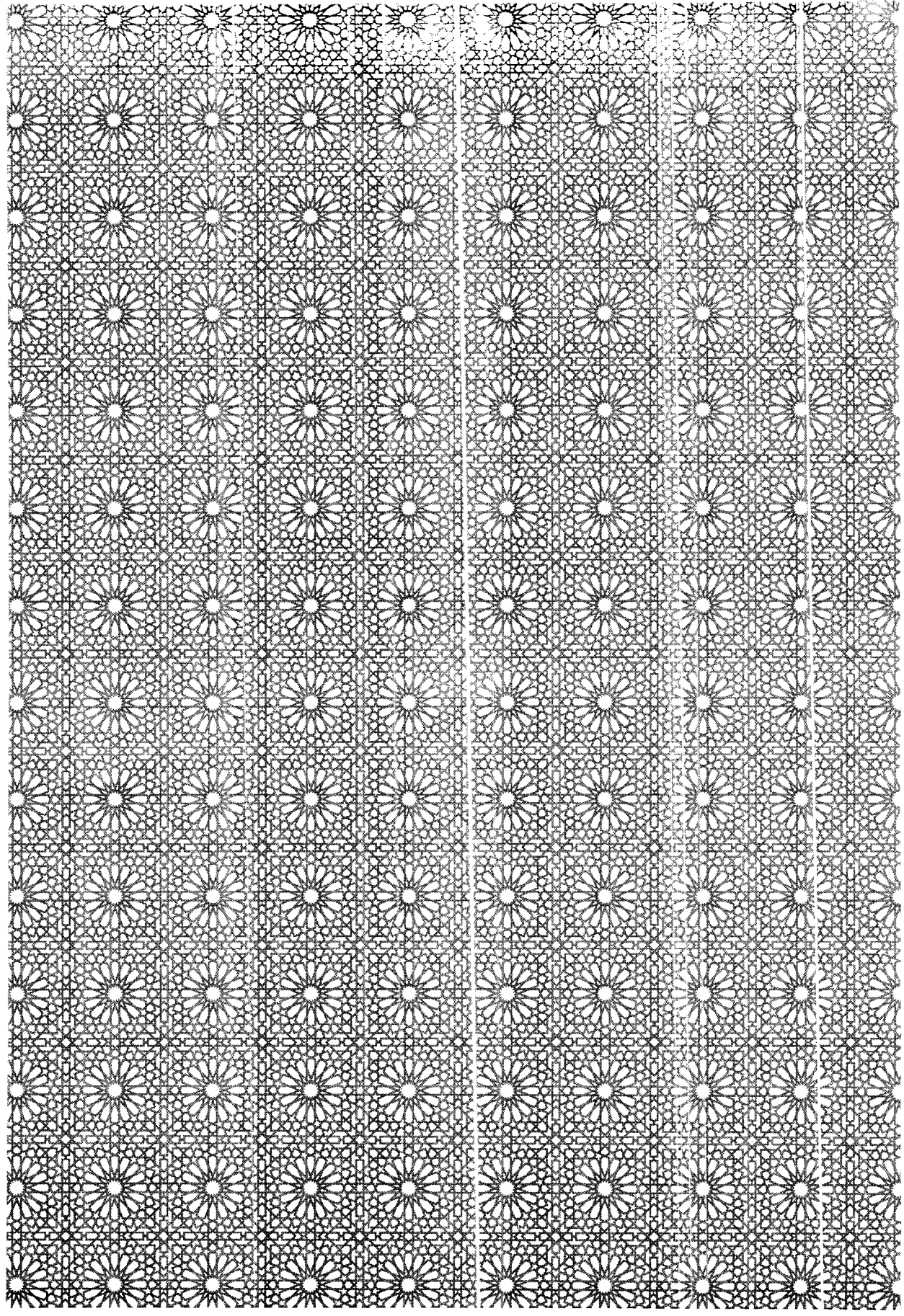
BAB 95: Ucapan Seseorang: “Bagaimana kamu ini.” — 652

- Hadits [6159] — 652 • Hadits [6160] — 652 • Hadits [6161] — 653
- Hadits [6162] — 654 • Hadits [6163] — 654 • Hadits [6164] — 656
- Hadits [6165] — 658 • Hadits [6166] — 658 • Hadits [6167] — 659

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB LXXVIII
ADAB

٧٨ - كِتَابُ الْأَدَبِ



Berbuat Baik Dan Menyambung Tali Silaturahmi

١ - بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى¹: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: ٨]

Firman Allah ﷻ: “Dan Kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya.” (QS. Al-‘Ankabût [29]: 8)

٥٩٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ عِزَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: ((أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيَّتِهَا. قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي)) .

¹ وقوله تعالى: سبجانه وتعالى: (ق) tertulis: Dalam naskah (ص) tertulis: dan dalam naskah (ص) tertulis: .

5970. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-Walid bin Aizar mengabarkan kepadaku, dia berkata: Saya mendengar Abu Amr asy-Syaibani berkata: Pemilik rumah ini mengabarkan kepada kami—sambil menunjuk ke rumah Abdullah—dia berkata: Saya bertanya kepada Nabi ﷺ: “Amalan apakah yang paling dicintai Allah ﷻ?” Beliau ﷺ bersabda: “Shalat tepat pada waktunya.” Dia bertanya lagi: “Kemudian apa?” Beliau menjawab: “Kemudian berbakti kepada kedua orang tua.” Dia bertanya lagi: “Kemudian apa?” Beliau menjawab: “Kemudian berjihad di jalan Allah.” Perawi mengatakan: “Dia (Abdullah) menceritakan kepadaku semuanya. Sekiranya aku meminta tambahan lagi darinya, niscaya dia akan menambahkan lagi untukku.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - كِتَابُ الْأَدَبِ] “Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang—Kitab “al-Adab”.”

Perkataan: [بَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾] “Bab: ‘Berbuat baik dan menyambung tali silaturahmi.’ Firman Allah ﷻ: ‘Dan Kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya.’” Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi. Sebagian perawi tidak mencantumkan lafazh الْبِرِّ وَالصَّلَةِ dan sebagian lagi tidak mencantumkan kalimat *Basamalah*. Sementara an-Nasafi hanya mencantumkan: كِتَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ dan seterusnya.

Disebutkan di awal kitab *Adabul Mufrad* tulisan al-Bukhari, Bab: “Mengenai firman Allah: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾.” Kitab *Adabul Mufrad* berisikan hadits-hadits tambahan dari yang tercantum di dalam kitab *ash-Shahîh*. Di dalamnya hanya disebut sedikit dari *atsar-atsar mauquf*, namun kitab ini sarat dengan kandungan dan faedah.²

Adab adalah mengerjakan segala ucapan dan perbuatan yang terpuji. Sebagian ulama memberi definisi lain, yaitu bertingkah laku dengan

² Kitab ini telah diterbitkan oleh al-Mathba’ah as-Salafiyah dengan meneliti naskahnya dan men-takhrij haditsnya, juga menerbitkan kitab *Syarah*-nya yang bagus dalam dua jilid.

akhlak mulia. Ada yang mengatakan, yaitu menetapi perkara-perkara yang pandang baik. Ada yang berpendapat, yaitu menghormati orang yang lebih tua darimu dan menyayangi orang yang lebih muda darimu. Ada pula yang berkata, *adab* diambil dari *al-ma'dabah* yaitu undangan untuk makan. Disebut demikian karena seseorang diajak kepadanya.

Ayat ini tercantum dengan lafazh demikian pada surah Al-'Ankabût dan surah Al-Ahqâf, namun yang dimaksud dalam bab ini adalah yang tercantum pada surah Al-'Ankabût. Ibnu Baththal berkata: "Para ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini adalah yang tercantum dalam surah Luqman yang turun berkenaan dengan Sa'ad bin Abu Waqqash رضي الله عنه." Demikian yang ia katakan bahwa ayat ini adalah yang tercantum dalam surah Luqman, tetapi perkataannya tidak benar.

Muslim mengeluarkan dari jalur Mush'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, ia berkata:

((حَلَفْتُ أُمِّ سَعْدٍ لَا تُكَلِّمُهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينِهِ . قَالَتْ: زَعَمْتُ أَنَّ اللَّهَ أَوْصَاكَ بِوَالِدَيْكَ ، فَأَنَا أُمُّكَ ، وَأَنَا أَمْرُكَ بِهَذَا ، فَنَزَلَتْ ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ ﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾))

Ibu Sa'ad bersumpah untuk tidak berbicara kepadanya (Mush'ab) selama-lamanya hingga ia mau kembali kafir dari agamanya (Islam). Ibunya berkata: "Aku mengira Allah telah mewasiatkan kepadamu agar berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Aku adalah ibumu, dan sekarang aku memerintahkan kamu untuk keluar dari agamamu. Maka turunlah ayat berikut: "*Dan Kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya.*" (QS. Al-'Ankabût [29]: 8) "*Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.*" (QS. Luqman [31]: 15)

Demikianlah riwayat yang dibawakan oleh Muslim. Di dalamnya terdapat perpindahan dari ayat yang satu kepada ayat yang lainnya. Sebab dalam ayat yang pertama (dari surah Al-‘Ankabût) disebutkan: ﴿وَإِنْ جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾ “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu.” (QS. Al-‘Ankabût [29]: 8) Sedangkan yang disebutkan dalam dalam riwayat Muslim setelah itu adalah ayat yang diawali dengan lafazh, ﴿وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَىٰ﴾ dan seterusnya. Ini adalah ayat yang kedua yang disebutkan pada riwayat tersebut, dan ia berasal dari surah Luqman.

Ayat ini disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi hanya sampai pada firman Allah: ﴿حَسًّا﴾, lalu ditekan kata “*al-ayah*” (penanda ayat al-Qur-an). Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Ahmad, hanya saja ia tidak mencantumkan “*al-ayah*”.

Disebutkan dalam riwayat lain dari Ahmad redaksi berikut ini: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾ “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah,” lalu ia membacanya hingga firman Allah: ﴿بِمَا كُنْتَ تَعْمَلُونَ﴾ “Apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Luqman [31]: 14-15)

Penggalan terakhir ini dari ayat di surah Al-‘Ankabût, sedangkan penggalan yang pertama dari ayat di surah Luqman. Kemudian tampak bagiku bahwa kedua ayat ini memang tercantum dalam riwayat asli, kemudian sebagian dari keduanya tidak disebutkan oleh salah seorang perawi. *Wallâhu a’lam*.

Nama Ibu Sa’ad bin Abu Waqqash adalah Hamnah—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha*, men-*sukur*-kan huruf *mim*, setelahnya huruf *nun*. Dia adalah Hamnah binti Sufyan bin Umayyah. Dia adalah anak paman (sepupu) dari Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Aku tidak menemukan sedikit pun dalam *khabar* bahwa ibunya masuk Islam.

Ayat yang berwasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua berarti perintah untuk mentaati keduanya meskipun keduanya adalah orang kafir. Kecuali jika keduanya memerintahkan kepada kesyirikan, maka wajib diselisihi dalam hal itu. Ayat ini mengandung perincian bagi perintah berbuat baik yang disebutkan secara umum dalam ayat lainnya. Demikian pula apa yang disebutkan dalam hadits bab, yaitu memerintahkan untuk berbuat baik kepada keduanya.



SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَمِيرَةَ أَخْبَرَنِي] “Ia berkata: ‘Al-Walid bin Aizar mengabarkan kepadaku.’” Ini adalah bentuk mendahulukan nama perawi daripada redaksi penyampaian hadits yang dinukilkan olehnya, dan bentuk seperti ini diperbolehkan. Syu’bah sering menggunakan gaya bahasa yang demikian. Di dalam sebagian riwayat disebutkan: “الْعَمِيرَةَ”, yakni dengan menambahkan huruf *alif* dan *lam* di awal kata. Seperti itu pula yang disebutkan pada permulaan Kitab “ash-Shalâh” bersama dengan sejumlah besar faedah yang dapat diambil dari hadits tersebut. *Wallâhu a’lam*.

Ibnut Tin berkata: “Berbuat baik kepada orang tua didahulukan daripada jihad karena dua alasan. *Pertama*, berbuat baik kepada orang tua merupakan perbuatan memberi manfaat kepada orang lain. *Kedua*, orang yang melakukannya merasa belum membalas jasa kedua orang tuanya. Sehingga seolah-olah menurutnya amalan lain tak lebih afdhal menurut pandangan-Nya. Oleh karena itulah, Nabi ﷺ menekankan keutamaan berbuat baik kepada orang tua.”

Aku katakan; alasan yang pertama tidak jelas. Mungkin berbakti kepada orang tua lebih didahulukan dari jihad, karena pergi berjihad memerlukan persetujuan kedua orang tua. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah meminta persetujuan atau izin dari keduanya untuk pergi berjihad. Sebab, Nabi ﷺ melarang berangkat berjihad tanpa seizin kedua orang tua, sebagaimana dijelaskan nanti. []

Siapa Orang Yang Paling Berhak Dipergauli Dengan Baik?

٢ - بَابُ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟

(٥٩٧١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ)).

وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ... مِثْلَهُ.

5971. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Umarah bin al-Qa'qa bin Syubrumah, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia mengatakan: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ sambil berkata: "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku pergauli dengan baik?" Beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi: "Kemudian siapa?" Beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi: "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi: "Kemudian siapa?" Beliau menjawab: "Kemudian ayahmu."

Ibnu Syubrumah dan Yahya bin Ayyub mengatakan: “Abu Zur’ah meriwayatkan kepada kami” Seperti hadits di atas.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ] “Bab: Siapa orang yang paling berhak dipergauli dengan baik?” *Ash-Shuhbah* dan *ash-shahabah* adalah dua *mashdar* yang memiliki arti atau makna yang sama. Begitu pula *al-mushahabah*.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا جَرِيرٌ] “Jarir meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Jarir bin Ibnu Abdul Hamid.

Perkataan: [عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ] “Umarah bin al-Qa’qa bin Syubrumah.” Subrumah ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *syin* dan huruf *ra*, di antara keduanya huruf *ba*. Demikianlah menurut mayoritas perawi. Disebutkan dalam riwayat an-Nasafi, demikian pula Abu Dzar dari al-Hamawi dan al-Mustamli: “Umarah bin al-Qa’qa dan Ibnu Syubrumah.” Dengan tambahan huruf *wawu*. Namun yang benar adalah tanpa huruf *wawu*. Sebab riwayat Ibnu Syubrumah dibawakan al-Bukhari secara *mu’allaq*, setelah dia membawakan riwayat Umarah. Al-Isma’ili mengeluarkannya dari jalur Zuhair bin Harb, dari Jarir, dari Umarah, tanpa menyebutkan nasab.

Perkataan: [جَاءَ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki datang.” Boleh jadi dia ini adalah Mu’awiyah bin Haidah—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *ya*. Dia adalah kakek Bahz bin Hakim. Al-Bukhari mengeluarkan di dalam kitab *Adabul Mufrad* dari hadits Mu’awiyah bin Haidah sendiri: “Ia berkata: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَتَرَ؟ قَالَ: أُمِّكَ)) ‘Aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku berbakti?’ Beliau pun bersabda: ‘Kepada ibumu.’” Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

Perkataan: [فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي] “Sambil berkata: ‘Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku pergauli dengan baik?’” Dalam riwayat Muhammad bin Fudhail, dari Umarah yang dikeluarkan oleh Muslim, disebutkan dengan lafazh: “بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ”. Dikeluarkan oleh Muslim juga, dari riwayat Syuraik, dari Umarah dan Ibnu Syubrumah, keduanya dari Abu Zur’ah, ia mengatakan seperti riwayat Jarir dan menambahkan: “Beliau bersabda: ((نَعَمْ وَأَيُّكَ لَتُنَبَّأَنَّ)) ‘Benar, demi ayahmu, niscaya kamu akan diberitahu.’”

Ibnu Majah mengeluarkan dari jalur ini secara panjang, lantas dia menambahkan di dalamnya hadits: ((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ)) “Sedekah yang paling utama adalah kamu bersedekah tatkala sedang sehat dan takut kekurangan.”

Ahmad mengeluarkan hadits ini dari jalur Syuraik, dia berkata di awal hadits: “Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik.” Dalam sebuah naskah, aku mendapatinya dengan lafazh: “فَقَالَ نَعَمْ وَاللَّهِ”, kemungkinan ini adalah kesalahan penulisan. Perkataan: “وَأَيُّكَ” (demi ayahmu) bukan bermakna pembagian (yaitu: dan ayahmu), tetapi ia kata yang biasa diucapkan orang Arab untuk menegaskan ucapannya. Mungkin peristiwa ini terjadi sebelum diturunkan larangan bersumpah dengan nama ayah.

Perkataan:

[قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ] “Beliau menjawab: ‘Ibumu.’ Dia bertanya lagi: ‘Kemudian siapa?’ Beliau menjawab: ‘Ibumu.’ Dia bertanya lagi: ‘Kemudian siapa?’ Beliau menjawab: ‘Kemudian ayahmu.’” Demikian menurut riwayat seluruh perawi, ditulis dengan bentuk *rafa*’.

Dalam riwayat Muslim dari jalur ini, dan riwayat al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad* dari jalur lain, disebutkan dengan bentuk *nashab*. Di akhir haditsnya disebutkan: “ثُمَّ أَبَاكَ”. Lafazh yang pertama sesuai

dengan zhahir, sedangkan lafazh yang keduanya diungkapkan dengan adanya *fi'il* yang tersembunyi. *Fi'il* ini dicantumkan secara jelas dalam riwayat al-Bukhari pada kitab *Adabul Mufrad*, sebagaimana yang aku sebutkan nanti.

Demikianlah ibu diulangi sebanyak tiga kali, dan ayah disebutkan pada kali yang keempat. Disebutkan secara jelas seperti itu di dalam riwayat Yahya bin Ayyub رحمته الله, dengan lafazh: ((ثُمَّ عَادَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ بَرَّ أَبَاكَ)) “Kemudian dia pun mengulangi pertanyaannya untuk yang keempat kalinya, dan beliau bersabda: ‘Berbuat baik kepada ayahmu.’” Seperti hal itu pula yang disebutkan dalam riwayat Bahz bin Hakim, dan dia menambahkan di akhir haditsnya: ((ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَلَا أَقْرَبَ)) “Kemudian keluarga yang terdekat, dan yang terdekat.”

Tambahan ini memiliki riwayat penguat dari hadits Khaddas Abu Salamah, yang dia sandarkan kepada Nabi ﷺ:

((أُوصِي إِمْرَأً بِأُمِّهِ، أُوصِي إِمْرَأً بِأُمِّهِ، أُوصِي إِمْرَأً بِأُمِّهِ، أُوصِي إِمْرَأً بِأُمِّهِ، أُوصِي إِمْرَأً بِأُمِّهِ، وَأِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ أَذَى يُؤْذِيهِ))

“Aku mewasiatkan bagi seseorang agar memperhatikan ibunya, aku mewasiatkan seseorang agar memperhatikan ibunya, aku mewasiatkan seseorang agar memperhatikan ibunya, aku mewasiatkan seseorang agar memperhatikan ayahnya. Dan, aku mewasiatkan seseorang agar memperhatikan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, meskipun padanya terdapat sesuatu yang tidak dia sukai.”

Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim.

Ibnu Baththal berkata: “Artinya, ibu berhak mendapatkan tiga kali lipat kebaikan dibandingkan ayah.” Ibnu Baththal berkata: “Hal itu karena kesulitan selama mengandung kemudian melahirkan kemudian menyusui. Tiga perkara ini adalah peranan tersendiri dari seorang ibu, dan juga kesusahan yang hanya dirasakan oleh seorang ibu, kemudian barulah sang ayah turut berperan dalam mendidik dan membesarkan.”

Hal ini telah diisyaratkan dalam firman Allah ﷻ :

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي

عَامَيْنِ ... ﴿١٤﴾

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun”
(QS. Luqman [31]: 14)

Berdasarkan ayat ini, Allah menyamakan kedudukan kedua orang tua dalam wasiat, lalu Dia mengistimewakan kedudukan ibu dengan tiga perkara tersebut.

Al-Qurthubi berkata: “Maksudnya ibu memiliki hak atas anaknya lebih besar dalam hal kewajiban berbakti. Dalam hal ini, hak ibu lebih didahulukan daripada hak ayah ketika harus memilih.”

Iyadh رحمه الله berkata: “Jumhur ulama berpendapat, ibu lebih berhak mendapat perlakuan baik dibandingkan ayah. Ada yang berpendapat, keduanya memiliki hak yang sama dalam kewajiban berbakti. Sebagian mereka menukulkan pendapat tersebut dari Malik. Namun, yang benar adalah pendapat pertama (dari jumhur ulama).”

Aku katakan; sebagian ulama Syafi’iyah memegang pendapat yang kedua. Tetapi al-Harits al-Muhasibi menukil adanya ijma para ulama dalam hal keutamaan ibu dalam masalah kewajiban berbakti, namun perkataannya ini perlu dikoreksi.

Mengenai pendapat yang dinukil dari Malik, tidak secara jelas dia mengatakan hak yang sama. Ibnu Baththal menyebutkan pendapat ini dari Malik, ia berkata: “Malik pernah ditanya: ‘Ayahku menyuruhku tetapi ibuku melarangku?’ Malik berkata: ‘Patuhilah ayahmu, tetapi jangan durhakai ibumu.’” Ibnu Baththal berkata: “Ini menunjukkan bahwa Malik berpendapat kedudukan keduanya sama dalam kewajiban

berbakti.” Demikian yang ia katakan, padahal sebenarnya perkataan tersebut tidak menunjukkan kesimpulan itu secara jelas.

Ibnu Baththal berkata: “Al-Laits pernah ditanya pertanyaan yang sama, ia berkata: ‘Patuhilah ibumu, karena dia berhak mendapatkan dua pertiga perlakuan baik.’” Jawaban al-Laits ini mengisyaratkan jalur riwayat yang hanya menyebutkan ibu sebanyak dua kali.

Seperti itulah yang disebutkan di dalam riwayat Muhammad bin Fudhail, dari Umarah bin al-Qa’qa, yang ia dikeluarkan oleh Muslim dalam bab ini juga. Demikian pula yang tercantum dalam riwayat dari al-Miqdam bin Ma’di Karib yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad*, juga Ahmad dan Ibnu Majah, serta dinyatakan shahih oleh al-Hakim, yaitu dengan lafazh:

((إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُم بِأُمَّهَاتِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُم بِأُمَّهَاتِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُم بِأُمَّهَاتِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُم بِأَبَائِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُم بِأَبَائِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُم بِالْأَقْرَبِ
فَالْأَقْرَبِ))

“Sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada ibu-ibu kalian, kemudian mewasiatkan kalian agar berbuat baik kepada ibu-ibu kalian, kemudian mewasiatkan kalian agar berbuat baik kepada ibu-ibu kalian, kemudian mewasiatkan kalian agar berbuat baik kepada ayah-ayah kalian, kemudian mewasiatkan kalian agar berbuat baik kepada keluarga yang terdekat dan yang terdekat.”

Demikian juga yang disebutkan dalam hadits Bahz bin Hakim yang disebutkan sebelumnya. Juga di akhir riwayat Muhammad bin Fudhail, yang dikeluarkan Muslim, dengan lafazh: “ثُمَّ أَذْنَاكَ فَأَذْنَاكَ” (Kemudian yang lebih dekat kepadamu, dan yang lebih dekat kepadamu).

Dalam hadits Abu Rimtsah—yang dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* men-*sukun*-kan huruf *mim* setelahnya huruf *tsa*—disebutkan: “Sampailah aku kepada Nabi ﷺ, dan aku mendengar beliau bersabda:

((أُمَّكَ وَأَبَاكَ، ثُمَّ أُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَذْنَاكَ))

“Ibumu dan ayahmu, kemudian saudarimu dan saudaramu, kemudian yang lebih dekat kepadamu, dan yang lebih dekat kepadamu.”

Dikeluarkan oleh al-Hakim seperti itu, sementara riwayat asalnya dikeluarkan oleh para penulis kitab *as-Sunan* yang tiga (Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i), Ahmac, serta Ibnu Hibban. Maksud dari “lebih dekat” di sini adalah lebih dekat dalam perlakuan baik.

Iyadh berkata: “Sebagian ulama masih ragu-ragu dalam menetapkan posisi kakek dan saudara kandung. Mayoritas ulama mendahulukan kakek *ketimbang* (daripada) saudara kandung.”

Aku katakan; inilah yang ditetapkan oleh ulama Syafi’iyah. Mereka berkata: “Lebih didahulukan kakek, baru kemudian saudara kandung. Kemudian didahulukan saudara yang memiliki kaitan dengan kedua ibu bapak daripada yang memiliki kaitan dengan salah seorang saja. Selanjutnya kerabat yang memiliki hubungan kerabat dari kalangan Dzatul Arham. Didahulukan yang statusnya sebagai mahram daripada yang bukan mahram. Setelah itu, seluruh penerima *ashabab*. Kemudian yang memiliki ikatan hubungan pernikahan. Setelah itu hubungan wala, kemudian tetangga.” Penjelasan lebih lanjut mengenai hukum masalah ini akan diterangkan pada bab-bab selanjutnya.

Ibnu Baththal mengisyaratkan bahwa urutan ini berlaku manakala tidak mungkin berbuat baik kepada mereka semua sekaligus dalam satu waktu. Hal ini dapat dipahami dengan jelas.

Diriwayatkan juga dari Nabi ﷺ hadits yang menunjukkan bahwa ibu lebih diutamakan dalam kewajiban berbakti secara mutlak. Yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i, dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim, dari hadits Aisyah, dengan lafazh:

((سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ : زَوْجُهَا . قُلْتُ : فَعَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ : أُمُّهُ .))

“Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: ‘Siapakah orang yang lebih besar haknya atas seorang wanita?’ Beliau pun menjawab: ‘Suaminya.’ Aku bertanya lagi: ‘Yang lebih besar haknya atas seorang lelaki?’ Beliau pun menjawab: ‘Ibunya.’”

Lebih diutamakan ibu dari yang lainnya dikuatkan dengan hadits Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya:

((أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَِعَاءٌ ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي))

“Ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, ini adalah anakku. Dahulu perutku yang mengandungnya, putingku yang menyusuinya, dan di pangkuanku dia kudekap. Kemudian ayahnya menceraikanku dan ingin merampas anakku itu dariku.” Maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: “Kamu lebih berhak memeliharanya, selama kamu belum menikah lagi.”

Demikianlah hadits yang dikeluarkan oleh al-Hakim dan Abu Dawud. Wanita ini berargumen untuk menguatkan haknya dalam pengasuhan anak dengan menyebutkan tiga perkara tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ شُرَيْمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ] “Ibnu Syubrumah dan juga Yahya bin Ayyub berkata: ‘Abu Zur’ah meriwayatkan kepada kami,’ seperti hadits di atas.” Sementara Ibnu Syubrumah, dia adalah Abdullah ahli fiqih yang terkenal dari wilayah Kufah. Dia adalah sepupu Umarah bin al-Qa’qa yang disebutkan dalam hadits sebelumnya.

Jalur ini dibawa secara *maushul* oleh al-Bukhari di dalam kitab *Adabul Mufrad*, dan dia berkata: “Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Wuhaib bin Khalid meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syubrumah; Aku mendengar Abu Zur’ah.”

Lalu al-Bukhari pun meriwayatkannya dengan lafazh berikut: “Ada yang bertanya: ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku berbuat baik.’” Redaksi selanjutnya seperti riwayat Jarir, sesuai dengan redaksi yang berasal dari riwayat Muslim.

Sedangkan Yahya bin Ayyub, dia adalah cucu Abu Zur’ah bin Amr bin Jarir, guru yang meriwayatkan hadits ini kepadanya. Karena itulah dia digelar “al-Jariri”. Jalurnya tersebut diungkapkan secara *maushui* oleh al-Bukhari juga di dalam kitab *Adabul Mufrad* dan oleh Ahmad, keduanya dari jalur Abdullah bin al-Mubarak رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: “Yahya bin Ayyub memberitahukan kepada kami, Abu Zur’ah meriwayatkan kepada kami.” Lalu, dia meriwayatkannya dengan lafazh:

((أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا تَأْمُرُنِي ؟ فَقَالَ : بِرَّ أُمِّكَ
ثُمَّ عَادَ))

“Seorang lelaki datang kepada Nab. ﷺ, lalu dia bertanya: ‘Apa yang Anda perintahkan kepadaku?’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Berbuat baiklah kepada ibumu, kemudian beliau mengulangi ucapannya.’”

Seperti itulah redaksi yang disebutkan di dalam kitab *al-Birr wash Shilah* karya Ibnul Mubarak.

Al-Muhasibi menukil adanya ijrna, bahwa ibu lebih didahulukan dalam perbuatan baik daripada ayah.



Tidak Boleh Berjihad Kecuali Seizin Kedua Orang Tua

۳ - بَاب لَا يُجَاهِدُ إِلَّا بِإِذْنِ الْآبَوَيْنِ

(۵۹۷۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ^۳ [ح]. قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ: ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجَاهِدُ. قَالَ: لَكَ^۴ أَبَوَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ)).

5972. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan dan Syu'bah, keduanya berkata: "Habib meriwayatkan kepada kami." ح (Diriwayatkan dari jalur lain).

Dia berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Habib, dari Abu al-Abbas, dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ: "Apakah saya boleh ikut berjihad?" Beliau lalu menanggapi: "Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua?" Dia menjawab: "Ya, masih." Beliau bersabda: "Terhadap keduanya lah kamu berjihad."

³ Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن أبو ثابت .

⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: ألك .

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يُجَاهِدُ إِلَّا بِإِذْنِ الْآبَوَيْنِ] “Bab: Tidak boleh berjihad kecuali seizin kedua orang tua.” Dalam pembahasan ini, al-Bukhari membawakan hadits Abdullah bin Amru. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan dalam Kitab “al-Jihâd”. Habib yang disebutkan di dalam sanad adalah Habib bin Abu Tsabit. Sufyan yang disebutkan dalam kedua jalur riwayat ini adalah Sufyan ats-Tsauri. Al-Bukhari membuat judul bagi hadits ini di dalam Kitab “al-Jihâd”, Bab: “Berjihad dengan Izin Kedua Orang Tua”.

Disebutkan dalam riwayat Ahmad, dari hadits Abu Sa’id:

((هَاجَرَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بِالْيَمَنِ أَبَوَاكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أَذِنَا لَكَ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : اِرْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا اِرْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا ، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا.))

“Seorang lelaki berhijrah, lalu Nabi ﷺ bertanya kepadanya: ‘Apakah di Yaman masih ada kedua orang tuamu?’ Lelaki itu menjawabnya: ‘Masih.’ Nabi ﷺ bertanya lagi: ‘Apakah keduanya memberikan izin kepadamu?’ Dia menjawab: ‘Tidak.’ Lantas, Nabi ﷺ menegaskan: ‘Kembalilah pulang dan mintalah izin dari keduanya. Jika keduanya memberi izin padamu maka engkau boleh berhijrah. Jika tidak maka berbaktilah kepada keduanya.’”

Sabda Nabi ﷺ: “فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ” “Terhadap keduanyaalah kamu berjihad.” Maksudnya, apabila kamu masih mempunyai kedua orang tua (yakni mereka masih hidup), maka bersungguh-sungguhlah di dalam berbakti dan berbuat baik kepada keduanya. Karena, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu bagimu bagaikan—atau sama saja—dengan berjihad memerangi musuh kaum muslimin.



Janganlah Seseorang Mencela Kedua Orang Tuanya

٤ - بَابُ لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

(٥٩٧٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ^٥ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ^٦)) .

5973. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amru رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya termasuk dosa besar yang paling berat adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri." Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri?" Beliau menjawab: "Seseorang mencela ayah orang lain kemudian orang tersebut membalas mencela ayahnya. Dia mencela ibu orang lain, kemudian orang tersebut pun membalas mencela ibunya."

⁵ Kata ini tidak disebutkan dalam naskah (ص).

⁶ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ] “Bab: Janganlah seseorang mencela kedua orang tuanya.” Yaitu, jangan pula salah seorang dari keduanya dan jangan pula melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain mencela keduanya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ] “Sesungguhnya termasuk dosa besar yang paling berat adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri.” Nanti diungkapkan satu bab sesudah ini bahwa durhaka kepada orang tua itu tergolong dosa besar yang paling berat. Adapun yang disebutkan di sini merupakan salah satu bentuk kedurhakaan kepada dua orang tua. Jika menyebabkan kedua orang tua dilaknat orang termasuk dosa besar yang paling berat, maka melaknat keduanya secara terang-terangan lebih parah lagi.

Al-Bukhari membuat judul bab dengan kata mencela, akan tetapi dia membawakan hadits dengan lafazh melaknat, bahwa ia bertujuan mengisyaratkan redaksi hadits yang selanjutnya. Lafazh ini langsung disebutkan juga di sebagian jalur hadits, yaitu yang dibawakan dalam kitab *Adabul Mufrad* dari jalur Urwah bin Iyadh, bahwa dia mendengar Abdullah bin Amru berkata:

((مِنْ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَهُ.))

“Salah satu bentuk dosa besar di sisi Allah adalah seseorang mencela ayahnya sendiri.”

Al-Bukhari mengeluarkan hadits ini di dalam kitab *Adabul Mufrad* dari jalur Sufyan ats-Tsauri, dan Muslim dari jalur Yazid bin al-Had, keduanya dari Sa’ad bin Ibrahim dengan lafazh:

((مِنْ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ .))

“Salah satu dosa besar adalah seseorang mencaci.”

Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan al-Bukhari dengan lafazh:

((أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ .))

“Yaitu seseorang mencaci kedua orang tuanya.”

Perkataan: [قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ] “Ada yang bertanya: ‘Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri?’” Pertanyaan ini muncul karena yang bertanya merasa itu tidak mungkin terjadi. Sebab, menurut fitrah yang lurus, tidak mungkin seseorang mencela orang tuanya. Karenanya Nabi ﷺ menjelaskan dalam jawaban beliau, bahwa walau biasanya kebanyakan orang tidak mencela secara langsung, tapi boleh jadi ia menyebabkan hal itu terjadi. Fenomena ini mungkin banyak kita saksikan.

Ibnu Baththal berkata: “Hadits ini dijadikan dasar terhadap kaidah *saddu adz-dzarâi*’ (mencegah penyebab kemudharatan). Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa siapa saja melakukan perbuatan yang dapat berujung kepada keharaman maka perbuatan ini menjadi diharamkan. Walaupun dia tidak sengaja memunculkan perkara yang diharamkan tersebut. Hukum asal hadits ini adalah firman Allah ﷻ :

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (١٠٨)

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah” (QS. Al-An’âm [6]: 108)”

Al-Mawardi mengambil *istimbat* (simpulan) hukum dari hadits ini untuk melarang dari menjual kain sutra kepada seseorang yang dapat dipastikan dia membelinya untuk memakainya. Juga melarang menjual budak lelaki yang tampan kepada seseorang yang dapat dipastikan akan melakukan perbuatan keji terhadap dirinya. Juga, melarang menjual jus buah kepada seseorang yang dapat dipastikan dia sengaja membelinya untuk membuat minuman keras.

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata bahwa hadits ini mengandung beberapa petunjuk berikut:

- 1) Menunjukkan besarnya hak kedua orang tua.
- 2) Menunjukkan bahwa suatu perbuatan dinilai dari *'urf* (kebiasaan) yang berlaku. Sebab seorang yang mencela ayah orang lain bisa jadi menyebabkan orang lain membalas mencela ayahnya atau ia tidak membalas. Tetapi menurut kebiasaan, orang akan membalas dengan ucapan yang sama.
- 3) Menunjukkan seorang murid bisa menanyakan gurunya tentang perkara yang disampaikan namun belum jelas baginya.
- 4) Menetapkan adanya dosa besar. Pembahasan mengenai dosa besar akan diulas nanti.
- 5) Menegaskan bahwa perkara *ushul* (inti) lebih utama dibandingkan perkara *furu'* (cabang) dari sisi kedudukan asalnya. Meskipun dalam beberapa sifat, perkara *furu'* mengungguli perkara *ushul*.



Dikabulkannya Doa Orang Yang Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tuanya

٥- بَابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ

(٥٩٧٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَأُطْبِقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةً فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صَبِيَّةٌ صَغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَاءَ بِي الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصَّبِيَّةِ قَبْلَهُمَا وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ،

فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَائِي وَدَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي
فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ،
فَفَرَجَ اللَّهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ
إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةٌ عَمِّ أَحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ،
فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتَيْهَا بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ حَتَّى
جَمَعْتُ مِئَةَ دِينَارٍ فَلَقَيْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ:
يَا عَبْدَ اللَّهِ، اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا.
اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ
لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَالَ الْآخِرُ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ
أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرْزٍ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ
عَلَيْهِ حَقَّهُ، فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ
بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي وَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي
حَقِّي. فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيَهَا. فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ،
وَلَا تَهْزَأْ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيَهَا،
فَأَخْذُهُ فَاَنْطَلَقَ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ
فَافْرُجْ مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ)).

⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

5974. Sa'id bin Abu Maryam meriwayatkan kepada kami, bahwa dia berkata: Isma'il bin Ibrahim bin Uqbah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Nafi mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Suatu ketika tiga orang laki-laki sedang berjalan, tiba-tiba hujan turun hingga mereka berlindung ke dalam suatu gua yang terdapat di gunung. Tanpa diduga sebelumnya, ada seongkah batu besar jatuh menutup mulut gua dan mengurung mereka di dalamnya. Kemudian sebagian dari mereka berkata kepada temannya yang lain: "Ingat-ingatlah amal shalih yang pernah kalian lakukan hanya karena mengharap ridha Allah ﷻ semata. Setelah itu, berdoa dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan perantara amal shalih tersebut, mudah-mudahan Allah membukakan jalan."

Kemudian salah seorang dari mereka berkata: "Ya Allah, dahulu saya mempunyai dua orang tua yang sudah lanjut usia. Selain itu, saya juga mempunyai beberapa orang anak yang masih kecil. Saya berusaha menghidupi mereka dengan menggembalakan ternak. Apabila pulang dari menggembala, saya pun segera memerah susu dan saya dahulukan untuk kedua orang tua saya. Saya memberikan air susu tersebut kepada kedua orang tua saya sebelum saya memberikan kepada anak-anak saya. Pada suatu ketika, tempat penggembalaan saya jauh, hingga saya baru pulang pada sore hari. Ternyata, saya mendapati kedua orang tua saya sudah tertidur pulas. Lalu seperti biasanya, saya segera memerah susu. Kemudian saya datang dan berdiri di sisi kepala keduanya, karena saya tidak suka membangunkan tidur mereka. Akan tetapi, saya pun juga tidak suka memberikan air susu tersebut kepada anak-anak saya sebelum diminum oleh kedua orang tua saya. Walaupun anak-anak saya telah berkerumun di kaki saya untuk meminta minum karena rasa lapar yang sangat. Maka seperti itulah keadaan saya dan anak-anak saya hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu betul bahwa saya lakukan perbuatan tersebut hanya untuk mengharap ridha-Mu, maka bukakanlah celah untuk kami hingga kami dapat melihat langit." Maka Allah membukakan celah lubang gua tersebut, hingga mereka dapat melihat langit.

Kemudian orang yang kedua pun berkata: “Ya Allah, dahulu saya mempunyai seorang sepupu perempuan (anak perempuan paman) yang saya cintai sebagaimana cintanya kaum laki-laki yang menggebu-gebu terhadap wanita. Pada suatu ketika, saya pernah mengajaknya untuk berbuat mesum, tetapi dia menolak hingga saya dapat memberinya uang seratus dinar. Setelah saya bersusah payah mengumpulkan uang seratus dinar, akhirnya saya pun mampu memberikan uang tersebut kepadanya. Ketika saya telah berada di antara kedua pahanya (telah siap untuk menggaulinya), tiba-tiba dia berkata: ‘Hai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan janganlah kamu membuka segel (menggauliku) kecuali setelah menjadi hakmu.’ Lalu saya segera bangkit dan meninggalkannya. Ya Allah, apabila Engkau tahu bahwa saya melakukan hal itu hanya untuk mengharap ridha-Mu, bukakanlah suatu celah lubang untuk kami.” Maka Allah membukakan sedikit celah lubang lagi untuk mereka.

Seorang lagi lalu berkata: “Ya Allah, dahulu saya pernah menyuruh seseorang mengerjakan sawah saya dengan cara bagi hasil. Ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya, dia pun berkata: ‘Berikanlah hak saya kepada saya.’ Maka saya pun menyerahkan haknya kepadanya. Namun dia tidak mengambilnya dan merasa tidak puas, lalu berpaling pergi. Sepeninggalnya, aku mengolah bagian harta miliknya hingga aku dapat mengumpulkan ternak sapi berikut beberapa penggembalanya. Selang berapa lama kemudian, orang itu datang kepada saya dan berkata: ‘Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah berbuat zhalim padaku. Berikanlah hak milikku.’ Maka saya berkata kepada orang tersebut: ‘Pergilah ke peternakan sapi itu beserta para penggembalanya, dan ambil semuanya untukmu.’ Orang itu menjawab: ‘Takutlah kepada Allah dan janganlah kamu mengolok-olok saya.’ Lalu saya katakan lagi kepadanya: ‘Sungguh saya tidak bermaksud mengolok-olokmu. Maka, ambillah semua sapi itu beserta para penggembalanya untukmu.’ Lalu orang tersebut mengambil dan membawa pergi semua sapi itu. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa saya melakukan hal itu hanya untuk mencari ridha-Mu, bukakanlah bagian pintu gua yang belum terbuka.” Akhirnya, Allah membukakan seluruhnya untuk mereka.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ] “Bab: Dikabulkannya doa orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya.” Pada bab ini, al-Bukhari membawakan kisah tiga orang yang terjebak di dalam gua. Mereka menyebutkan perbuatan baik yang pernah mereka kerjakan, hingga akhirnya mereka dapat keluar darinya. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan secara lengkap dalam Kitab “al-Ijârah”.

Perkataan dalam riwayat ini: “عَلَى قَمِّ غَارِهِمْ”, ia disebutkan di dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: “بَاب”, sebagai ganti “قَم”.

Perkataan: [فَأَطْبَقْتُ] “menutup mulut gua”. Penjelasan hal ini telah diterangkan di penghujung Kitab “Ahâdîts al-Anbiyâ”. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan di sini dengan lafazh: “فَتَطَابَقْتُ”.

Perkataan: “تَأَى” artinya menjauh. “الشَّجَر” dibaca dengan huruf *syin* dan huruf *jim*, demikian menurut mayoritas perawi. Dalam riwayat al-Kusymihani dicantumkan dengan huruf *sin* dan *ha*. Namun lafazh yang pertama lebih tepat. Sebab, di dalam matan hadits ini disebutkan bahwa lelaki itu kembali pulang setelah kedua orang tuanya tertidur, lalu dia menunggu keduanya bangun dari tidurnya hingga pagi, sampai keduanya terbangun dengan sendirinya. Jadi perkataan: “بَعْدَ بَيْتِ الشَّجَر”, maksudnya dia pergi jauh untuk mencari padang gembalaan.

Perkataan: [فُرْجَةٌ يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ] “Celah hingga mereka dapat melihat langit”. Dalam sebuah riwayat disebutkan dengan lafazh ini: “حَتَّى رَأَوْا”. Pada tempat ini, al-Hamawi hanya mengatakan: “Lalu dia menceritakan kisahnya dengan lengkap.” Adapun perawi yang lain membawakan redaksi hadits seutuhnya.

Perkataan: [يُحِبُّ الرِّجَالَ النِّسَاءَ] “Para lelaki mencintai wanita”. Dalam riwayat al-Kusymihani: “الرَّجُل” (lelaki) dengan bentuk tunggal.

Perkataan: ذَلِكَ الْبَقَر dalam riwayat al-Kusymihani lafazhnya: ذَلِكَ الْبَقَر pada kedua tempat. Sehingga isyarat di dalam kalimat ini menunjuk pada jenis sapi, (bukan kepada sapiunya seperti kalimat yang pertama). []

Durhaka Kepada Orang Tua Tergolong Dosa Besar

٦- بَابُ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ

قَالَ ابْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Sebagaimana dikatakan Ibnu Amr dari Nabi ﷺ.

(٥٩٧٥) حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَنْصِلٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ
((عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَوَأَدَّ
الْبَنَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ)).

5975. Sa'ad bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, Syaiban meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Musayyab, dari Warrad, dari al-Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian: durhaka kepada para ibu, tidak suka memberi namun suka meminta-minta, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Allah membenci dari kalian: *qila wa qâl* (desas-desus atau katanya-katanya), banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta."

(٥٩٧٦) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَعْثَرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ

⁸ Dalam naskah (ص) ditambahkan: عبد الله.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ ثَلَاثًا⁹: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ. وَشَهَادَةُ الزُّورِ. أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ. وَشَهَادَةُ الزُّورِ. فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ)).

5976. Ishaq meriwayatkan kepadaku, Khalid al-Wasithi meriwayatkan kepada kami, dari al-Juraiiri, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah رضي الله عنه, dari ayahnya رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Maukah aku beritahukan kepada kalian ihwal dosa besar yang paling berat?” Kami menjawab: “Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda hingga tiga kali: “Menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua.” Ketika itu beliau tengah bertelekan, kemudian beliau duduk, lalu melanjutkan sabdanya: “Ketahuilah, dan (juga) perkataan dusta dan kesaksian palsu. Ketahuilah, juga perkataan dusta dan kesaksian palsu.” Beliau terus saja mengulang-ulanginya, hingga saya mengira beliau tidak akan berhenti mengucapkannya.

(٥٩٧٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: ((قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِبَائِرَ - أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكِبَائِرِ - فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. فَقَالَ: أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ أَوْ شَهَادَةُ الزُّورِ. قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ¹¹ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ)).

⁹ Dalam naskah (ق) ditambahkan: ثَلَاثًا.

¹⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَ الْإِشْرَاكُ.

¹¹ Dalam naskah (ق) tertulis: وَأَكْثَرُ.

5977. Muhammad bin al-Walid meriwayatkan kepadaku, Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Ubaidullah bin Abu Bakar meriwayatkan kepadaku, bahwa dia berkata: saya mendengar Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ menyebutkan tentang dosa-dosa besar—atau beliau ditanya tentang dosa-dosa besar—beliau menjawab: “Menyekutukan Allah, membunuh jiwa, dan durhaka kepada kedua orang tua.” Lalu beliau bersabda: “Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling berat?” Beliau kemudian bersabda: “Perkataan dusta.” Atau beliau bersabda: “Kesaksian palsu.” Syu'bah berkata: “Dugaan kuatku, beliau bersabda: “Kesaksian palsu.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب] “Bab.” Dibaca dengan *tanwin*.

Perkataan: [عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ، قَالَ ابْنُ عَمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Durhaka kepada orang tua tergolong dosa besar. Sebagaimana dikatakan Ibnu Umar dari Nabi ﷺ.” Demikianlah yang tercantum di dalam riwayat Abu Dzar: عَمَرُ, dengan men-*dhammah*-kan huruf ‘ain. Sedangkan di dalam riwayat al-Ashili: عَمْرُو, dengan mem-*fathah*-kan huruf ‘ain. Demikian pula lafazh عَمْرُو, ia tercantum dalam sebagian naskah dari Abu Dzar, dan inilah lafazh yang benar.

Nanti akan disebutkan di dalam Kitab “al-Aiman wa an-Nudzur” secara *maushul*, dari riwayat Syu'bah رضي الله عنه, dari Abdullah bin Amru bin al-Ash, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ
الْغَمُوسُ))

“Dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu untuk mengambil harta yang bukan menjadi haknya.”

Ibnu Umar juga memiliki hadits tentang durhaka kepada orang tua. Sebagaimana dikeluarkan an-Nasa-i dan al-Bazzar, yang ia dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, dengan lafazh:

((ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَمُذْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ))

“Tiga golongan orang yang tidak Allah lihat pada hari Kiamat: orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, seorang pecandu khamar, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya.”

Ahmad dan an-Nasa-i, yang ia dinyatakan shahih oleh al-Hakim, mengeluarkan hadits dari Abdullah bin Amru bin al-Ash juga seperti hadits Ibnu Umar ini. Hanya saja, dia mengungkapkan lafazh: “الدَّيُّوثُ (lelaki tidak cemburu), sebagai ganti “الْمَنَّانُ” (orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya).”

Ad-Dayyuts dibaca dengan huruf *dal* kemudian huruf *ya* di akhirnya huruf *tsa*, dengan wazan *farrûj*. Penafsiran tentang *dayyuts* disebutkan dalam hadits itu sendiri, yaitu orang yang membiarkan perbuatan keji di lingkungan keluarganya.

Al-Uqûq dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ain*, berasal dari kata *al-aqq* artinya pemutusan. Maksudnya adalah segala sesuatu yang menyakiti orang tua dari anaknya, berupa perkataan atau perbuatan. Kecuali dalam hal kesyirikan atau maksiat. Selama anak tidak berlaku kasar kepada orang tuanya.

Ibnu Athiyyah mengartikan larangan durhaka kepada kedua orang tua dengan mengatakan wajibnya mentaati perintah keduanya dalam perkara-perkara mubah, baik itu perintah untuk mengerjakan sesuatu ataupun larangan terhadapnya. Dan anjuran mentaati keduanya dalam perkara-perkara *mandub* (yang hukumnya sunnah) dalam agama Islam, demikian pula untuk perkara-perkara yang hukumnya adalah fardhu (wajib) kifayah.

Termasuk juga lebih mendahulukan keduanya pada waktu terjadi pertentangan di antara dua perkara. Misalnya seseorang yang dipanggil ibunya untuk merawat sakitnya, namun jika dia terus-menerus di sisi ibunya maka akan terluput darinya perkara yang diwajibkan. Jika dia mengejar perkara yang diwajibkan maka akan terluput darina tujuan ibunya memanggil dirinya, yaitu untuk memperhatikannya, merawat sakitnya, dan lain sebagainya. Ini berlaku untuk kewajiban yang dapat dikerjakan, tetapi terluput darinya keutamaan ibadah. Seperti shalat di awal waktu, atau shalat bersama jamaah.

SYARAH HADITS

Kemudian pada bab ini al-Bukhari membawakan tiga buah hadits.

Hadits pertama, hadits al-Mughirah bin Syu'bah.

Perkataan: [عَنْ مَنْصُورٍ] “Dari Manshur.” Dia adalah Manshur bin al-Mu'tamir. Al-Musayyib di sini adalah Ibnu Rafi. Sementara Warrad di sini adalah juru tulis al-Mughirah bin Syu'bah. Semua perawi sanad di sini adalah penduduk Kufah.

Penegasan penyimakan langsung Manshur dari al-Musayyib bagi hadits ini disebutkan di dalam Kitab “ad-Da'awât”. Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab “al-Istiqrâdh”, dari riwayat Utsman bin Abu Syaibah, dari Jarir, dari Manshur, seperti redaksi bab ini.

Al-Mizzi menyebutkan di dalam Kitab “al-Athrâf”, bahwa dalam riwayat Manshur dari al-Musayyib yang dikeluarkan al-Bukhari hanya tercantum durhaka kepada para ibu saja. Perkataannya tidak benar, bahkan riwayat Manshur dari al-Musayyib disampaikan dengan redaksi lengkap pada kedua tempat. Hanya saja dalam riwayat asalnya, hadits tersebut hanya penggalan dari hadits panjang yang akan disebutkan dalam Kitab “al-Qadar” dari jalur Abdul Malik bin Umair. Juga dalam Kitab “ar-Raqâiq” dari jalur asy-Sya'bi, keduanya dari al-Warrad, bahwa Mu'awiyah menulis surat kepada al-Mughirah: “Tolong tuliskan untuk aku hadits yang pernah engkau dengar.” Kemudian dia menyebutkan

hadits tentang ucapan tahlil sesudah shalat lima waktu. Dia berkata: “Dahulu Rasulullah ﷺ melarang” Lalu dia menyebutkan redaksi hadits bab ini.

Nanti akan disebutkan di dalam Kitab “ad-Da’awât” hanya kalimat yang pertama darinya, yakni dari riwayat Qutaibah, dari Jarir, tanpa kalimat di akhir hadits. Kesimpulannya adalah al-Bukhari memang memisahkannya, dari hadits Jarir dari Manshur pada dua tempat ini. Tetapi kemungkinan hadits ini memang dia dapatkan dari gurunya seperti itu. Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab “az-Zakâh” dari jalur lain, dari asy-Sya’bi, dengan redaksi yang lebih ringkas daripada redaksi hadits bab ini.

Perkataan: [إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ] “Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian: durhaka kepada para ibu.” Sebelumnya disebutkan dalam Kitab “al-Istiqrâdh” sebuah isyarat tentang hikmah pengistimewaan penyebutan ibu. Yaitu, pengkhususan penyebutan sesuatu untuk menunjukkan agungnya kedudukannya. *Al-Ummahât* adalah bentuk jamak dari kata *ummahab*, yaitu ibu bagi makhluk yang berakal. Sedangkan kata *al-umm* bermakna lebih umum.

Perkataan: [وَمَنْعًا وَهَاتٍ] “Tidak suka memberi namun suka memintaminta.” Disebutkan dalam riwayat selain Abu Dzar dan dalam Kitab “al-Istiqrâdh” dengan lafazh وَمَنْعٌ, tanpa *tanwin*. Dalam dua tempat ini dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *nun*, yaitu *mashdar* dari *mana’a yamna’u*. Penjelasan lebih lanjut terkait kalimat ini akan disebutkan ketika menjelaskan tentang: *qila wa qâl*.

Adapun هَاتٍ, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ta*, adalah *fi’il amr* dari *al-ityân*. Al-Khalil berkata: “Asal kata هَاتٍ adalah آتٍ, lantas huruf *alif* ditukar menjadi huruf *ha*.”

Kesimpulan larangan ini adalah menolak memberikan apa-apa yang diperintahkan untuk diberikan dan meminta apa-apa yang tidak berhak untuk diberikan kepadanya. Mungkin juga inti yang hendak dibahas mendalam adalah larangan untuk meminta-minta secara mutlak, sebagaimana penjelasannya akan disebutkan tidak lama lagi.

Sehingga penyebutannya di sini disandingkan dengan perkara yang berkebalikan dengannya, kemudian disebutkan kembali setelah ini sebagai penekanan larangan.

Kemudian, mungkin juga termasuk dalam larangan ini perintah untuk dua orang sekaligus. Sebagaimana orang yang meminta dilarang meminta yang bukan menjadi haknya, orang yang dipinta juga dilarang memberikan yang bukan menjadi hak orang yang meminta. Agar dia tidak membantunya dalam perbuatan dosa.

Perkataan: [وَوَادُ الْبَنَاتِ] “Dan mengubur anak perempuan hidup-hidup.” Lafazh *wa’dū* dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *hamzah*, yaitu bermakna mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dahulu orang-orang Jahiliyah melakukan perbuatan ini karena tidak suka mendapat keturunan anak perempuan.

Ada yang mengutarakan, orang pertama yang melakukan hal itu adalah Qais bin Ashim at-Taimi. Dahulu sebagian musuhnya datang menyerbu dan berhasil menawan putrinya, lalu dia menjadikannya sebagai istri. Setelah itu terjadilah perdamaian di antara mereka. Maka putrinya disuruh memilih. Namun ternyata dia memilih ikut dengan suaminya. Maka Qais bersumpah kepada dirinya sendiri, jika terlahir untuknya anak perempuan maka dia akan menguburnya hidup-hidup. Kemudian orang Arab meniru perbuatannya itu.

Dahulu di tengah masyarakat Arab ada satu golongan lagi, yaitu yang membunuh anak-anak kandungnya tanpa membedakan jenis kelamin. Karena alasan kikir dan takut hartanya berkurang, ataupun karena ketiadaan harta untuk diberikan sebagai nafkah. Allah telah menyebutkan perihal mereka ini dalam al-Qur-an di sejumlah ayat.

Adalah Sha’sha’ah bin Najiyah at-Taimi juga, kakek al-Farazdaq Hammam bin Ghalib bin Sha’sha’ah, sebagai orang pertama yang menebus anak-anak perempuan yang hendak dikubur hidup-hidup. Dia datang kepada orang yang hendak mengubur bayi hidup-hidup, lalu dia menebus anak itu darinya dengan memberikan sejumlah harta

yang mereka sepakati. Demikianlah yang diisyaratkan oleh al-Farazdaq dalam syairnya:

*moyangku adalah orang yang mencegah para pengubur bayi
dia menyelamatkan para bayi hingga tidak jadi dipendam*¹²

Bait ini dibawa ke jenis yang kedua. Kedua lelaki ini, Qais dan Sha'sha'ah, masih hidup dan mendapati masa Islam, dan keduanya termasuk Sahabat. Anak perempuan disebutkan secara khusus karena dahulu biasanya merekalah yang menjadi korban perbuatan tersebut. Sebab anak lelaki menjadi harapan meneruskan usaha di masa depan.

Ada dua cara yang dahulu mereka lakukan dalam membunuh anak perempuan mereka.

Pertama, mereka menyuruh istri mereka yang hendak melahirkan untuk mengeluarkannya di sisi lubang. Jika yang lahir adalah laki-laki, maka ia pun dibiarkan hidup. Jika ternyata yang lahir perempuan, maka ia melemparkannya ke dalam lubang itu. Inilah cara yang biasa digunakan golongan yang pertama.

Kedua, sebagian mereka jika anak perempuannya sudah berusia 6 tahun, maka ia berkata kepada ibunya: "Pakaikan padanya parfum dan dandanilah dia, agar aku membawanya berkunjung ke para kerabat." Kemudian dia membawa anaknya ke gurun pasir hingga tiba di sebuah sumur. Lalu dia berkata kepada anak perempuannya: "Lihatlah ke dalam sumur." Lantas dia mendorongnya dari belakang dan menjatuhkannya ke dalam sumur itu. Cara ini lebih sesuai untuk golongan yang kedua. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ] "Allah membenci dari kalian: *qila wa qâl* (desas-desus atau katanya-katanya)" Dalam riwayat asy-Sya'bi disebutkan dengan lafazh: "وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَيْلٍ وَقَالَ". Demikianlah di dalam riwayat mayoritas perawi di semua tempat, tanpa *tanwin*. Sementara di dalam riwayat al-Kusymihani, di tempat ini, redaksinya: "قَيْلاً وَقَالَ".

¹² Dalam naskah (ق) tertulis: يود tanpa huruf *alif*.

Namun lafazh yang pertama lebih masyhur. Riwayat al-Kusymihani tadi menjadi bantahan bagi pihak yang mengatakan bahwa lafazh ini dibolehkan meskipun tidak ada riwayat yang menyebutkannya.

Al-Jauhari berkata: “*Qîl* dan *qâl* adalah *isim*, orang Arab terkadang mengutarakan: *Katsir al-qîl wal qâl*.” Demikianlah, dia menegaskan bahwa keduanya adalah *isim* (bukan *fi’il*). Kemudian dia menunjukkan dalilnya, dengan masuknya *alif* dan *lam* pada kedua kata ini.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: “Seandainya keduanya adalah dua *isim* yang memiliki arti yang sama, seperti *al-qaul* (ucapan), maka meng-*athaf*-kan yang satu kepada yang lain tidak ada gunanya.” Lalu Ibnu Daqiqil Ied mengisyaratkan bahwa pendapat yang pertama lebih *rajih*.

Al-Muhibb ath-Thabari berkata: “Ada tiga pendapat mengenai kata *qîl* dan *qâl*.

Pertama, keduanya *mashdar* bagi *al-qaul*. Orang Arab berkata, *qulta qaulan wa qîlan wa qâlan*. Adapun yang dimaksud dalam hadits ialah menunjukkan makruhnya banyak bicara karena dapat menjurus pada perbuatan dosa.” Ath-Thabari berkata: “Nabi ﷺ mengulang-ulangi ucapannya untuk menekankan larangannya.

Kedua, *qîl* wa *qâl* bertujuan untuk mengisahkan ucapan manusia dan mengorek-ngorek informasi untuk disebarluaskan. Lalu dia pun mengatakan: Orang itu mengatakan begini, tapi ada yang mengatakan begitu. Adapun larangan perbuatan ini bisa berupa larangan terlalu banyak menceritakan perkataan orang, atau larangan menceritakan perkara tertentu yang tidak disukai orang yang sedang diceritakan.

Ketiga, *qîl* dan *qâl* yang dimaksud yaitu menceritakan perselisihan pendapat dalam perkara agama. Misalnya ucapan: si Fulan berpendapat begini, dan si Fulan mengatakan begitu. Kemakruhannya terletak pada terlalu larut dalam perbincangan itu sehingga menyebabkannya jatuh dalam kekeliruan. Hal ini khusus bagi orang-orang yang menceritakan pendapat seseorang tanpa membuktikan kebenaran beritanya terlebih

dahulu. Dia berpedoman pada apa yang didengar tanpa memilah-milah kembali.” Aku katakan; ini dikuatkan dengan hadits shahih berikut:

((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ))

“Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika dia menceritakan semua yang dia dengar.” Dikeluarkan oleh Muslim.

Dalam kitab *Syarh al-Misykât* disebutkan: “Perkataan *qîl* dan *qâl* berasal dari ucapan: قِيلَ كَذَا وَقَالَ كَذَا. Bentuk katanya berlandaskan bentuk asli keduanya yaitu dua *fi’il hikayat* yang mengandung *dhamir* dan *i’rab*, lalu dikeluarkan dengan bentuk seperti *isim* tanpa *dhamir*. Misalnya perkataan: إِنَّمَا الدُّنْيَا قِيلَ وَقَالَ, dan masuknya *alif lam ta’rîf* pada kedua kata ini seperti perkataan: مَا يُعْرِفُ الْقَالَ الْقِيلَ لِذَلِكَ.”

Perkataan: [وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ] “banyak bertanya.” Sebelumnya disebutkan di dalam Kitab “az-Zakâh” penjelasan perselisihan pendapat tentang maksud sabda Nabi ﷺ ini. Apakah yang dimaksud adalah meminta harta, atau menanyakan masalah yang sulit dan menjadi dilema, atau maksudnya lebih umum daripada semua itu?

Sebagian ulama berpendapat, yang dimaksud di sini adalah banyak menanyakan tentang kabar dunia dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ataupun juga banyak bertanya tentang urusan pribadi tertentu, sebab biasanya orang yang ditanyai tidak suka terlalu dikorek-korek tentang urusan pribadinya.

Sesungguhnya telah shahih dari hadits Nabi ﷺ tentang larangan mencari-cari kesalahan orang lain, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadits Mu’awiyah. Telah shahih juga *atsar* dari sejumlah salaf tentang makruhnya terlalu berlebihan dalam mendalami persoalan-persoalan yang biasanya mustahil terjadi atau sangat jarang terjadi. Mereka tidak menyukainya karena hal itu mengandung sikap *tanaththu’* (memfasih-fasihkan bicara dengan memutar-mutar lidah) dan berpendapat berdasarkan prasangka belaka. Sehingga, posisinya tidak mungkin terlepas dari kekeliruan.

Adapun yang sebelumnya disebut dalam Kitab “al-Li’ân”, bahwa Nabi ﷺ tidak suka orang yang banyak bertanya dan beliau mencela perbuatan itu. Demikian pula yang dijelaskan ketika menafsirkan firman Allah ﷻ ini: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن بُدِّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾ “*Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu.*” (QS. Al-Mâ-idah [5]: 101)

Larangan banyak bertanya ini berlaku khusus pada masa turunnya wahyu. Ini ditunjukkan oleh hadits berikut:

((أَكْظَمُ النَّاسِ جُرْمًا عِنْدَ اللَّهِ مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ))

“Manusia yang paling besar dosanya di sisi Allah adalah yang bertanya tentang sesuatu perkara yang tidak diharamkan, lalu perkara itu pun menjadi diharamkan karena pertanyaannya.”

Telah shahih juga hadits dari Nabi ﷺ ihwal celaan meminta harta dan pujian bagi orang yang tak mendesak saat meminta. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا﴾ “*Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 273)

Sebelumnya, dalam Kitab “az-Zakâh”, disampaikan hadits:

((لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ لَحْمٍ))

“Tidaklah seorang hamba senantiasa meminta hingga dia akan datang pada hari Kiamat dengan wajah tanpa daging.”

Disebutkan pula di dalam *Shahih Muslim*:

((إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْطِعٍ، أَوْ جَائِحَةٍ))

“Sesungguhnya meminta tidaklah dihalalkan kecuali bagi tiga orang: orang yang miskin papa, atau orang yang tercekik utang, atau orang yang tertimpa bencana.”

Di dalam *as-Sunan* disebutkan sabda Nabi ﷺ kepada Ibnu Abbas:

((إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ))

“Jika kamu ingin meminta maka mintalah kepada Allah.”

Dalam *Sunan Abu Dawud* disebutkan:

((إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ سَائِلًا فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ))

“Jika kamu tetap harus meminta, maka mintalah kepada orang-orang yang shalih.”

Para ulama berselisih pendapat tentang masalah meminta. Pendapat yang dikenal di kalangan ulama mazhab Syafi'i adalah melakukan hal tersebut dibolehkan, sebab dia meminta perkara yang mubah. Sehingga ia serupa dengan masalah meminta pinjaman. Mereka membawakan hadits-hadits yang datang dari Nabi ﷺ tentang ancaman orang yang meminta harta zakat kepada penafisiran orang-orang yang memang tidak berhak menerimanya.

Tetapi an-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Muslim*: “Para ulama sepakat melarang meminta tanpa ada darurat.” Kemudian an-Nawawi berkata: “Rekan-rekan mazhab kami berselisih pendapat ihwal hukum meminta bagi orang yang mampu bekerja, yakni menjadi dua pendapat. Pendapat yang paling shahih adalah hukumnya haram, berdasar pada zhahir hadits-hadits yang ada. Menurut pendapat kedua, hukumnya dibolehkan tetapi tidak disukai dan harus terpenuhi padanya tiga syarat: (1) Tidak boleh mendesak, (2) tidak boleh menghinakan dirinya sendiri sebagai tambahan dari hinanya perbuatan meminta-minta itu sendiri, dan (3) janganlah dia menyakiti orang yang dipinta. Apabila salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka hukumnya diharamkan.”

Al-Fakihani رحمه الله berkata: “Sungguh mengherankan pihak yang berpendapat dimakruhkan meminta secara mutlak. Padahal hal itu didapati pada masa Nabi ﷺ serta pada masa Salafus Shalih tanpa ada seorang pun yang mengingkari. Tentunya Nabi ﷺ sendiri tidak akan menyetujui suatu perbuatan yang dimakruhkan.”

Aku katakan; mungkin pihak yang memakruhkan meminta secara mutlak bermaksud perbuatan itu menyelisihi yang lebih utama saja. Sesungguhnya yang lebih utama ialah tidak meminta. Adanya sebagian orang yang meminta pada masa Nabi ﷺ tidaklah berarti hukumnya berubah, dan persetujuan beliau tidak menyebabkan sikap berganti terhadapnya. Sehingga yang lebih tepat adalah membawakan kondisi siapa saja yang meminta itu pada permintaan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, tidaklah orang yang meminta dari mereka melainkan karena kebutuhan mendesak.

Perkataan al-Fakihani: “Tanpa ada seorang pun yang mengingkari mereka” perlu dikoreksi, sebab banyaknya hadits yang menyebutkan celaan bagi orang yang meminta sudah lebih dari cukup sebagai alasan pengingkaran atas perbuatan itu.

CATATAN

Semua penjelasan yang disebutkan ini berlaku atas seseorang yang meminta untuk dirinya sendiri. Adapun orang yang meminta untuk keperluan orang lain, yang tampak jelas hukumnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi orang yang dimintakan baginya.

Perkataan: [وِإِضَاعَةُ الْمَالِ] “dan menyia-nyiakan harta.” Sebelumnya disebutkan dalam Kitab “al-Istiqrâdh”, bahwasanya mayoritas ulama membawakan sabda Rasulullah ﷺ ini pada larangan berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Sebagian mereka memperincinya, yaitu membelanjakan harta pada perkara yang haram.

Namun menurut pendapat yang paling kuat adalah: Apa-apa yang dibelanjakan pada selain tempat yang diizinkan syariat baik dalam

perkara agama atau dunia. Inilah yang dilarang oleh Nabi ﷺ. Sebab, Allah menjadikan harta sebagai penopang bagi maslahat-maslahat para hamba. Pemborosan harta berarti menyia-nyiakan maslahat tersebut. Baik terhadap orang yang menyia-nyiakannya ataupun orang lain. Tapi dikecualikan darinya banyak berinfak di jalan kebaikan untuk meraih pahala akhirat, selama tidak menyebabkannya terluput dari perkara akhirat lain yang lebih penting.

Kesimpulannya, banyak menghabiskan harta ada tiga bentuk:

Pertama, membelanjakan harta pada perkara yang tercela menurut pandangan syariat. Tidak diragukan lagi, perbuatan ini terlarang.

Kedua, membelanjakan harta pada perkara yang terpuji menurut pandangan syariat. Tidak diragukan lagi, ini dianjurkan dengan syarat seperti yang baru disebutkan (tidak luput dari perkara akhirat lain).

Ketiga, membelanjakan harta pada perkara-perkara yang menurut hukum asalnya mubah, seperti untuk kesenangan diri. Bentuk yang ini terbagi lagi menjadi dua jenis:

Pertama, dilakukan dengan cara yang pantas dengan kondisi orang yang menggunakan harta sesuai dengan kadar hartanya. Jenis yang ini tidak dipandang sebagai pemborosan harta.

Kedua, membelanjakan dengan cara yang menurut kebiasaan tidak sesuai dengan kondisi keuangannya. Jenis ini terbagi lagi menjadi dua golongan: (1) Yang dilakukan untuk menghilangkan kemadharatan baik yang tengah menimpa atau mencegah yang bakal terjadi. Jenis yang ini tidak tergolong pemborosan. (2) Yang dilakukan tanpa alasan tersebut. Jumhur ulama memandangnya tergolong pemborosan. Sebagian ulama Syafi'iyah menilai perbuatan ini tidak tergolong pemborosan. Mereka berkata: "Karena dengannya maslahat badan dapat terpenuhi, dan ini tujuan yang dibenarkan. Jika bukan untuk perkara maksiat, pembelanjaan harta tersebut hukumnya mubah (dibolehkan) baginya." Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Namun, zhahir ayat-ayat al-Qur-an tidak membenarkan pendapat ini."

Al-Qadhi Husain secara jelas menyebutkan larangan perbuatan ini. Dia berkata dalam kitab *Qismus Shadaqâh*: “Perbuatan ini hukumnya haram.” Dan pendapatnya ini diikuti oleh al-Ghazali. Pendapat inilah yang ditetapkan oleh ar-Rafi’i ketika membahas *al-magharim*. Tetapi ar-Rafi’i menshahihkan pendapat di dalam Bab: “al-Hijr” dari Kitab “asy-Syarh” dan dalam Kitab “al-Muharrar” bahwa perbuatan ini tidak tergolong pemborosan, dan pendapat ini diikuti oleh an-Nawawi.

Pendapat yang *rajih* (kuat) ialah pada dasarnya perbuatan ini tidak tercela. Tetapi, biasanya perbuatan ini dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang terlarang, seperti meminta kepada orang lain. Padahal, segala sesuatu yang menyeret kepada perkara terlarang hukumnya juga terlarang.

Sebelumnya, disebutkan di dalam Kitab “az-Zakâh” pembahasan tentang bolehnya bersedekah dengan seluruh harta, dan bahwasanya yang demikian itu dibolehkan bagi orang yang mengetahui dirinya sanggup menanggung kesulitan hidup setelah itu.

Al-Baji, orang yang termasuk dalam kalangan ulama Malikiyah, menegaskan larangan memakai seluruh harta untuk disedekahkan. Dia رحمته الله berkata: “Dimakruhkan banyak membelanjakan harta untuk keperluan dunia, namun tidak mengapa jika hanya sesekali karena ada suatu peristiwa seperti kedatangan tamu atau keperluan hari Ied atau untuk menyelenggarakan walimah.”

Perkara yang tidak diperselisihkan di kalangan ulama ialah ihwal dimakruhkan melampaui batas dalam membelanjakan harta untuk keperluan bangunan tempat tinggal lebih dari kadar yang dibutuhkan. Terlebih lagi jika hal itu ditambah dengan berlebihan dalam menghiasi dekorasinya. Termasuk juga menanggung pengeluaran yang fantastis dalam jual beli tanpa ada kebutuhan atau kepentingan.

Menyia-nyiakan harta dalam perkara maksiat tidak terbatas hanya dalam perbuatan keji. Namun, termasuk di dalamnya menelantarkan kebutuhan budak sahaya dan binatang peliharaan hingga mereka mati.

Termasuk juga memberikan harta kepada orang tidak dikenal bijak dalam membelanjakannya. Serta membagi-bagi harta yang tidak dapat dimanfaatkan secara terpisah, seperti memotong-motong perhiasan atau barang yang berharga.

As-Subuki al-Kabir berkata di dalam kitab *al-Halbiyât*: “Kaidah yang dijadikan aturan dalam masalah menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta tidak atau bukan untuk tujuan agama ataupun duniawi. Jika kedua tujuan ini tidak ada padanya, maka diharamkan secara pasti mengeluarkannya. Jika salah satu tujuan tersebut didapati padanya, disertai adanya kepentingan, dan harta tersebut dibelanjakan sesuai dengan kondisi keuangan pribadinya, tanpa bermaksiat, maka hukumnya dibolehkan secara pasti.

Di antara kedua kategori ini terdapat banyak perkara yang berada di tengah, yang tidak masuk dalam kaidah asal. Hendaknya seorang mufti memutuskan perkara yang sudah jelas menurut pandangannya. Adapun yang belum jelas maka dia dihadapkan pada kenyataan: semua yang dibelanjakan untuk maksiat hukumnya jelas haram. Tanpa perlu melihat lagi apa yang ia raih dari keinginannya itu berupa pemuasan syahwat dan kesenangan belaka. Adapun membelanjakan harta pada kesenangan yang diperbolehkan, para ulama berselisih atau mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Adapun zhahir firman Allah ﷻ berikut ini:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾
﴿٦٧﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqân [25]: 67), ia menunjukkan bahwa sesuatu yang melebihi dari kepantasan kondisi ekonomi orang yang membelanjakan harta, maka yang demikian itu termasuk pemborosan.”

Kemudian as-Subuki berkata: “Elarang siapa yang membelanjakan harta yang banyak hanya untuk tujuan yang sepele dan remeh, niscaya orang berakal memandangnya sebagai perbuatan membuang-buang harta. Berbeda dengan perkara penting dan urgen. *Wallâhu a’lam.*”

Ath-Thibi menerangkan: “Hadits ini menjadi prinsip dasar dalam mengenal budi pekerti yang mulia. Hadits ini sejalan dengan seluruh akhlak-akhlak terpuji dan kebiasaan-kebiasaan baik.”

Hadits kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepadaku.” Dia adalah Ibnu Syahin al-Wasithi. Khalid di sini adalah Ibnu Abdillah ath-Thahhan. Al-Jurairi dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim*, dia adalah Sa’id bin Iyyas. Dia termasuk perawi yang rusak hafalannya di masa tua. Aku belum menemukan seorang pun yang menegaskan bahwa Khalid mendengar hadits ini dari al-Jurairi sebelum hafalannya rusak, ataupun setelah hafalannya rusak.

Tetapi sebelumnya disebutkan di dalam Kitab “asy-Syihadât” dari jalur Bisyr bin al-Mufadhdhal, dan disebutkan nanti di dalam Kitab “Istitabah al-Murtadîn” dari riwayat Ismail bin Ulayyah, keduanya dari al-Jurairi, dan Ismail termasuk perawi yang mendengar hadits dari al-Jurairi sebelum hafalannya rusak. Dalam Kitab “asy-Syihadât”, pada riwayat Isma’il dari al-Jurairi, telah dijelaskan penyimakan langsung al-Jurairi bagi *tahdits* Abdurrahman bin Abu Bakrah untuk hadits ini kepada dirinya.

Perkataan: [أَلَا أُبَيِّنُكُمْ] “Maukah aku beritahukan kepada kalian.” Dalam riwayat Bisyr bin al-Mufadhdhal, dari al-Jurairi, dalam Kitab “al-Isti’dzân”, disebutkan dengan lafazh ini: “أَلَا أُخْبِرُكُمْ” (Maukah aku kabarkan kepada kalian).”

Perkataan: [بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا] “Dosa besar yang paling berat. Tiga kali.” Maksudnya, Nabi ﷺ mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seperti kebiasaan beliau dalam mengulangi sesuatu sebanyak tiga kali untuk

menekankan agar para pendengar memperhatikan dan menghadirkan hati untuk bisa memahami kabar yang disampaikan. Sebagian ulama memahami bahwa yang dimaksud: “tiga kali” adalah jumlah dosa besar yang disampaikan Nabi ﷺ. Kemungkinan kedua ini jauh.

Kemungkinan pertama dikuatkan dengan lafazh pada awal riwayat Isma’il bin Ulayyah dalam Kitab “Istitabah al-Murtadîn”:

((أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاقُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ثَلَاثًا))

“Dosa besar yang paling berat adalah berbuat syirik, durhaka kepada kedua orang tua, dan persaksian palsu. Tiga kali.”

Pada ulama salaf bersilang pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa sebagian dosa tergolong dosa besar dan sebagian lagi tergolong dosa kecil. Sementara sebagiannya tersendiri dalam pendapat mereka, termasuk Ustadz Abu Ishaq al-Isfarayini, ia berkata: “Tidak ada dosa kecil, semua yang dilarang Allah hakikatnya dosa besar. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Abbas رضي الله عنه. Dan, al-Qadhi Iyadh menghiikayatkan pendapat ini dari para ahli *tahqiq*. Hujjah mereka adalah bahwa semua yang menyelisihi perintah Allah dipandang dari kemuliaan-Nya, maka konsekuensinya tergolong dosa besar.”

Ibnu Baththal menisbatkan pendapat ini pada mazhab Asy’ariyah, ia berkata: “Dosa dibagi menjadi dosa kecil dan dosa besar, ini adalah pendapat mayoritas ahli fiqih. Abu Bakar bin ath-Thib, salah seorang pengikut mazhab Asy’ariyah, dan rekan-rekannya menyelisihi pendapat tersebut, mereka berkata: ‘Semua maksiat adalah dosa besar. Sebagian dosa disebut dosa kecil dilihat dari dosa yang lebih besar. Sebagaimana ciuman yang haram dikatakan dosa kecil jika dibandingkan dengan zina, padahal kedua-duanya adalah dosa besar.’ Mereka juga berkata: ‘Menurut pendapat kami, tidak ada dosa yang pasti diampuni hanya dengan menjauhi dosa lain, bahkan semuanya adalah dosa besar. Tetapi pelakunya secara sengaja dengan kehendak sendiri tanpa paksaan tidak tergolong orang kafir. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 116)

Mereka memberikan jawaban bagi ayat yang digunakan oleh pihak yang pertama, yaitu firman Allah ﷻ: ﴿ إِنْ تَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾: *“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya.”* (QS. An-Nisâ’ [4]: 31)

Bahwa yang dimaksud dosa besar di sini ialah kesyirikan. Al-Farra berkata: ‘Barang siapa yang membaca كَبَائِرَ maka yang dimaksud adalah dosa besar, dan dosa yang besar adalah kesyirikan. Terkadang lafazh jamak digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tunggal, misalnya firman Allah ﷻ: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾: *“Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.”* (QS. Asy-Syu’arâ’ [26]: 105)

Padahal, tidak ada utusan (rasul) lain yang diutus kepada mereka selain Nuh.’ Mereka berkata: ‘Datangnya hukuman karena sebab dosa kecil sama seperti datangnya hukuman akibat dosa besar.’”

An-Nawawi رحمه الله berkata: “Dalil-dalil dari al-Qur-an dan as-Sunnah lebih menguatkan pendapat pertama.” Al-Ghazali berkata dalam kitab *al-Basith*: “Mengingkari perbedaan antara dosa kecil dengan dosa besar tidak pantas bagi seorang yang faqih.”

Aku katakan; Imam al-Haramain sudah meneliti pendapat yang dinukil dari mazhab Asy’ariyah, lalu dia memilih pendapat ini seraya menjelaskan bahwa pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Dia berkata di dalam kitab *al-Irsyâd*: “Pendapat yang terpilih menurut kami adalah semua dosa yang berupa kemaksiatan kepada Allah adalah dosa besar. Berapa banyak dosa yang digolongkan kepada dosa kecil jika dibandingkan dosa lainnya. Tetapi, dipandang dari hak Yang Maha Kuasa, maka ia menjadi dosa besar. Karena Rabb kita Maha Agung dari perbuatan maksiat. Sehingga semua dosa, jika

dipandang dari sisi menyelisihi Rabb Yang Maha Agung, maka menjadi besar. Hanya saja, meskipun semua dosa dipandang besar, dosa yang satu dengan yang lain berbeda-beda derajatnya. Sebagian orang berkata bahwa perbedaan tersebut hanyalah perbedaan istilah semata. Dia pun berkata: 'Setelah dicermati, suatu dosa dipandang besar dari dua sisi: Jika dipandang dari perbandingan antara dosa yang satu dengan yang lainnya, maka tentulah derajatnya berbeda-beda. Jika dipandang dari Rabb yang memerintah dan melarang, maka semuanya dosa besar.'

Akan tetapi menurut penelitian yang benar, perbedaan ini bukan hanya perbedaan istilah, namun perbedaan hakikatnya secara nyata. Kesimpulan ini diambil dari zhahir ayat al-Qur-an tersebut. Hadits itu juga menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil diampuni dengan menjauhi dosa-dosa besar, sebagaimana yang disebutkan. *Wallâhu a'lam*.

Al-Qurthubi mengatakan: "Menurutku, *atsar* itu tidak shahih dari Ibnu Abbas, yaitu bahwa semua yang dilarang Allah ﷻ adalah dosa besar. Karena, pendapat ini menyelisihi zhahir ayat al-Qur-an yang membedakan antara dosa kecil dan dosa besar, yaitu pada firman-Nya berikut ini: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ "Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil." (QS. An-Najm [53]: 32)

Juga firman Allah ﷻ: ﴿إِنْ يَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu." (QS. An-Nisâ' [4]: 31)

Allah membagi perkara-perkara yang dilarang menjadi dosa kecil dan dosa besar, dan Allah membedakan keduanya dalam hukum syar'i. Sebab, Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut bahwa pengampunan dosa diperoleh dengan syarat menjauhi dosa besar. Allah membedakan dan mengecualikan dosa-dosa kecil dari dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Jika demikian, bagaimana mungkin perkara ini tidak diketahui oleh Habrul Qur-an (Ibnu Abbas)?

Aku katakan; keterangan al-Qurthubi ini juga dikuatkan dengan *atsar* yang disebutkan dari Ibnu Abbas nanti mengenai tafsir al-Lamam (yang disebutkan dalam surah An-Najm tersebut). Tetapi, pendapat yang dinukil dari Ibnu Abbas itu (yaitu semua yang dilarang Allah ﷻ adalah dosa besar) dikeluarkan oleh al-Isma'ili al-Qadhi dan oleh ath-Thabari dengan sanad shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, secara bersambung sampai kepada Ibnu Abbas. Sehingga yang lebih utama adalah membawakan perkataan Ibnu Abbas: "Semua yang dilarang Allah" kepada larangan yang bersifat khusus. Yaitu larangan yang diiringi dengan ancaman sebagaimana diperinci pada riwayat lain dari Ibnu Abbas. Atas dasar itu, lafazh yang mutlak (tak terbatas) harus dibawa kepada lafazh yang *muqayyad* (terbatas) untuk atau agar bisa dikompromikan antara kedua *atsar* dari Ibnu Abbas ini.

Ath-Thibi berkata: "Dosa besar dan dosa kecil hanyalah perkara *nisbi* atau *relatif*. Keduanya dinilai dari perkara lain yang disandarkan kepadanya, yaitu salah satu dari tiga perkara berikut: ketaatan, atau maksiat, atau pahala. Adapun *ketaatan*, semua dosa yang dihapuskan dengan mengerjakan shalat, misalnya, maka ia dipandang dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa yang dihapuskan dengan masuk Islam ataupun dengan berhijrah maka dipandang sebagai dosa besar. Adapun *maksiat*, semua maksiat yang membuat pelakunya mendapat ancaman keras atau hukuman lebih berat dari ancaman dan hukuman yang disebabkan maksiat lainnya, maka dipandang sebagai dosa besar. Adapun *pahala*, jika si pelaku maksiat termasuk orang-orang yang didekatkan, maka dosa kecil yang mereka lakukan dipandang sebagai dosa besar. Sebab telah disebutkan celaan atas sebagian para nabi lantaran melakukan perkara-perkara yang tidak tergolong maksiat."

Perkataan ath-Thibi yang berkaitan dengan ancaman dan hukuman di atas memperinci pendapat yang menyebutkan bahwa ciri dosa besar adalah adanya ancaman atau hukuman bagi pelakunya. Hanya saja, berdasarkan pendapat ini, membunuh jiwa secara mutlak, misalnya, tidak termasuk dosa besar. Sebab, meskipun telah disebutkan ancaman

dan hukuman bagi pelaku pembunuhan itu, tetapi telah diriwayatkan ancaman dan hukuman yang lebih keras bagi orang yang membunuh anaknya sendiri.

Sehingga, yang benar adalah pendapat jumhur ulama. Bahwasanya permasalahan seperti yang disebutkan tentang pembunuhan dan yang semisal dengan itu, dibagi menjadi dosa besar dan dosa besar yang lebih berat. *Wallâhu a'lam*.

An-Nawawi berkata: "Para ulama bersilang pendapat mengenai definisi dosa besar dengan perselisihan yang ketat dan juga banyak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dosa besar adalah semua dosa yang diancam Allah ﷻ dengan Neraka atau kemurkaan atau laknat atau siksaan."

An-Nawawi melanjutkan: "Pendapat yang senada dengan pendapat Ibnu Abbas ini diriwayatkan juga dari al-Hasan al-Bashri. Adapun ulama yang lain berkata: Dosa besar adalah dosa yang diancam Allah dengan Neraka di akhirat atau mengakibatkan pelakunya mendapat hukuman hadd semasa di dunia. Aku katakan; di antara ulama yang menetapkan secara nash seperti pendapat terakhir yang disebutkan an-Nawawi ini adalah imam Ahmad, sebagaimana yang dinukil al-Qadhi Abu Ya'la darinya. Sementara dari kalangan Syafi'iyah, al-Mawardi. Lafazh perkataannya adalah: 'Dosa besar adalah yang mengharuskan hukuman hadd atau dosa yang mendapat ancaman keras.' Pendapat yang dinukil dari Ibnu Abbas itu dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad *lâ ba'sa bihi*, hanya saja sanadnya *munqati'* (terputus).

Dikeluarkan dari jalur lainnya secara bersambung dengan perawi *lâ ba'sa bihi* juga, dari Ibnu Abbas, dia berkata: 'Semua yang diancam Allah dengan Neraka maka tergolong dosa besar.'

Sejumlah besar ulama Syafi'iyah memberi definisi yang lain untuk dosa besar. Di antaranya Imam al-Haramain: 'Dosa besar adalah semua perbuatan jahat yang dilakukan pelakunya karena menganggap remeh terhadap urusan agama dan kurangnya iman.'

Juga perkataan al-Halimi berikut ini: ‘Yaitu semua perkara haram yang jelas dilarang secara langsung (oleh syariat) karena alasan (kondisi) yang terdapat padanya.’

Serta perkataan ar-Rafi’i berikut: ‘Yaitu semua yang mewajibkan hukuman hadd.’ Ada yang mengutarakan: ‘Semua yang memasukkan pelaku ke dalam ancaman, dengan nash dari al-Qur-an dan as-Sunnah.’

Inilah pendapat yang paling banyak, yang dikatakan rekan-rekan mazhab Syafi’iyah, dan mereka lebih condong kepada pendapat yang pertama. Hanya saja, pendapat yang kedua lebih lurus dalam definisi yang mereka sebutkan ketika memperinci dosa besar.”

Sampai di sini perkataan yang menjadi pendapat Imam an-Nawawi. Namun, pendapat tersebut dipersoalkan. Sebabnya, banyak nash yang menggolongkan satu dosa sebagai dosa besar padahal di situ tidak ada hukuman hadd padanya, misalnya durhaka kepada kedua orang tua. Sebagian imam memberikan jawaban terkait ini, bahwa maksud pihak yang mengatakan demikian adalah mendefinisikan dosa besar untuk dosa-dosa yang belum ada keterangannya dari nash bahwa ia tergolong dosa besar.

Ibnu Abdus Salam berkata di dalam kitab *al-Qawâ'id*: “Aku belum menemukan seorang ulama yang mendefinisikan dosa besar dengan definisi yang selamat dari komentar atau kritik ulama yang lainnya. Pendapat yang tepat dalam hal ini adalah mendefinisikannya dengan semua dosa yang terkesan dilakukan pelakunya karena menyepelekan agamanya (syariat Islam), selain dosa-dosa besar yang telah ditetapkan secara nash.”

Aku katakan; ini adalah definisi dosa besar yang bagus.

Al-Qurthubi berkata di dalam kitab *al-Mufhim*: “Pendapat yang *rajih* (kuat), dosa besar itu adalah semua dosa yang dinyatakan secara nash sebagai dosa besar, atau kesalahan berat, atau ia diancam dengan hukuman, atau dosa yang dikaitkan dengan hukuman hadd, atau ia diiringi dengan pengingkaran keras.”

Perkataan Ibnu Shalah sejalan dengan penukilan dari Ibnu Abbas yang disebutkan di awal. Hanya saja, dia menambahkan dosa yang mewajibkan hadd. Berdasarkan definisi ini, maka jumlah dosa besar menjadi bertambah dan lebih banyak.

Adapun nash-nash yang secara jelas menyebut bahwa suatu dosa tergolong dosa besar akan disebutkan nanti saat menjelaskan tentang hadits Abu Hurairah: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan,” di dalam Kitab “Istitabah al-Murtadîn”.

Kami menyebutkan di sana keterangan dari hadits-hadits Nabi ﷺ yang menetapkan secara nash bahwa dosa tersebut tergolong dosa besar atau dosa yang membinasakan pelakunya, sebagai tambahan bagi tujuh yang disebutkan dalam hadits bab. Ulama yang lain mengatakan bahwa dosa-dosa yang tidak ditetapkan secara nash sebagai dosa besar padahal tergolong dosa berat, maka tidak ada definisi baginya.

Al-Wahidi berkata: “Dosa yang tidak ditetapkan secara nash oleh syariat sebagai dosa besar maka hikmah disembunyikannya keterangan tentangnya adalah agar para hamba menjauhkan diri jangan sampai terjerumus ke dalamnya, karena khawatir jangan-jangan ia tergolong dosa besar. Seperti ihwal disembunyikannya malam Lailatul Qadar, disembunyikannya satu waktu pada hari Jumat tempat doa terkabul, dan disembunyikannya nama Allah yang paling agung (Asmaul Husna). *Wallâhu a’lam.*”

PASAL

Perkataan: [أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ] “Dosa besar yang paling berat.” Kalimat ini tidak sebagaimana makna zhahir tekstualnya yang membatasi hanya pada satu jenis. Akan tetapi, ada kata مِنْ (di antara) yang tersembunyi di dalam kalimatnya.

Telah diriwayakan secara shahih dari Nabi bahwa sejumlah dosa yang tersebut dalam nash juga tergolong dosa besar yang paling berat. Di antaranya adalah:

- Hadits Anas tentang membunuh jiwa, penjelasannya disebutkan nanti pada bab setelah ini.
- Hadits Ibnu Mas'ud yang menyebutkan: ((أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ)) “Dosa apakah yang lebih besar,” lalu disebutkan salah satunya zina dengan istri tetangga. Akan disebutkan juga pada beberapa bab setelah ini.
- Hadits Abdullah bin Unais al-Juhani, secara *marfu'*, dia berkata: ((مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ - فَذَكَرَ مِنْهَا - الْيَمِينَ الْقَمُوسِ)) “Di antara dosa besar yang paling berat adalah—lalu dia menyebutkan salah satunya—sumpah palsu untuk mengambil hak orang lain.” Hadits ini dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dengan sanad hasan. Hadits ini memiliki riwayat penguat dari hadits Abdullah bin Amru bin al-Ash yang dikeluarkan oleh Ahmad.
- Hadits Abu Hurairah, secara *marfu'*:

((إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عَرَضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ))

“Sesungguhnya termasuk bagian dosa besar yang paling berat adalah seseorang yang mencemarkan nama baik atau kehormatan seorang muslim.” Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim رحمته الله dengan sanad hasan.

- Hadits Buraidah yang dia bawakan secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ, ((مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ - فَذَكَرَ مِنْهَا - مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ وَمَنَعَ الْفَحْلَ)) “Sesungguhnya di antara dosa besar yang paling berat adalah—lalu dia menyebutkan salah satunya—tidak mau memberikan kelebihan air dan tidak mau meminjamkan pejection.” Hadits ini dikeluarkan oleh al-Bazzar رحمته الله dengan sanad lemah.
- Hadits Ibnu Umar secara *marfu'*:

((أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ))

“Dosa besar paling berat adalah berburuk sangka kepada Allah.” Dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dengan sanad dha'if.

- Tidak jauh dari penilaian ini, hadits Abu Hurairah secara *marfu'*, ((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي)) “Siapakah yang lebih zhalim daripada seorang yang membentuk seperti makhluk ciptaan Allah.” Hadits atau riwayat ini baru saja dibawakan sebelumnya, yakni pada Kitab “al-Libâs”.
- Hadits Aisyah yang berbunyi: ((أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ)) “Orang yang paling Allah benci adalah penentang yang paling keras lagi pandai bersilat lidah.” Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim.
- Hadits yang baru saja disebutkan, riwayat Abdullah bin Amru: ((مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ أَبَاهُ)) “Di antara dosa besar yang paling berat adalah seseorang mencela ayahnya sendiri.” Hanya saja dosa tersebut tergolong kedurhakaan kepada orang tua.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: “Dari perkataan Nabi ﷺ: ‘Dosa besar yang paling berat,’ dapat diambil pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa paling besar. Dapat diambil kesimpulan juga darinya, bahwa sebagian dosa tergolong dosa kecil. Tetapi pendapat ini perlu ditinjau ulang. Sebab, pihak yang berpendapat setiap dosa adalah dosa besar berpandangan dosa besar serta kesalahan adalah satu hal yang sama. Maka seolah-olah Nabi ﷺ bersabda: Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang kesalahan yang paling besar?”

Ibnu Daqiqil Ied menyatakan: “Disebutkan bahwa dosa tersebut merupakan dosa besar yang paling berat tidak berarti semuanya pada derajat yang sama. Karena, kesyirikan kepada Allah merupakan yang paling parah dari semua dosa.”

Perkataan: [الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ] “Menyekutukan Allah.” Ibnu Daqiqil Ied berkata: “Kemungkinan yang dimaksud ialah kekufuran secara mutlak. Sehingga pengkhususan penyebutannya ini hanya karena bentuk yang biasa ditemui. Apalagi bentuk ini adalah yang biasa ditemui di negeri Arab. Karena itulah, Nabi ﷺ menyebutkannya untuk mengingatkan jenis kekufuran yang lain. Kemungkinan juga yang dimaksud adalah kesyirikan secara khusus.

Hanya saja, kemungkinan ini terbantah dengan kenyataan bahwa ternyata sebagian kekafiran ada yang lebih besar dari kesyirikan, yaitu meniadakan Allah. Sehingga, kemungkinan yang pertama lebih tepat dibandingkan kemungkinan ini.”

Perkataan: [وَعُفُوُ الْوَالِدَيْنِ] “dan mendurhakai kedua orang tua.” Penjelasannya baru saja disebutkan. Dalam hadits Anas yang dibawakan nanti disebutkan membunuh jiwa sebelum durhaka kepada orang tua. Maksud membunuh jiwa di sini adalah membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Perkataan: [وَكَانَ مُتَكِبًا فَجَلَسَ] “Ketika itu beliau tengah bertelekan, kemudian beliau duduk.” Dalam riwayat Bisyr bin al-Mufadhdhal, dari al-Jurairi, dalam Kitab “asy-Syanâdât”, disebutkan dengan lafazh: “وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِبًا”. Adapun dalam Kitab “al-Isti’dzân” redaksinya seperti lafazh pertama.

Perkataan:

[فَقَالَ أَلَا وَقَوْلِ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلِ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ]

“Lalu (beliau) melanjutkan sabdanya: ‘Ketahuilah, dan (juga) perkataan dusta dan kesaksian palsu. Ketahuilah, (juga) perkataan dusta dan kesaksian palsu.’ Beliau terus saja mengulang-ulangnya hingga saya mengira beliau tidak akan berhenti mengucapkannya.” Demikianlah yang disebutkan dari jalur ini.

Disebutkan dalam riwayat Bisyr bin al-Mufadhdhal dengan lafazh:

((فَقَالَ أَلَا وَقَوْلِ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ))

“Maka beliau berkata: ‘Ketahuilah, dan perkataan dusta.’ Beliau terus mengulang-ulangnya hingga kami berkata: Semoga beliau diam.”

Maksudnya, kami berharap beliau diam karena merasa kasihan terhadap beliau. Sebab mereka (para Sahabat) melihat beliau kesusahan dalam mengulang-ulangnya.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: “Nabi ﷺ sangat memperhatikan perkara persaksian palsu mungkin dikarenakan banyaknya terjadi di tengah manusia, dan lebih sering dipandang sepele. Padahal, kerugiannya lebih cepat terjadi. Sebab kesyirikan tidak disukai seorang muslim, dan kedurhakaan tidak disukai secara tabiat. Adapun persaksian palsu, banyak sekali faktor yang mendorong terjadinya. Sehingga sungguh baik jika masalah ini mendapat perhatian khusus. Tetapi hal ini bukan karena derajatnya lebih tinggi dibandingkan dosa-dosa lainnya yang disebutkan bersamanya.”

Ibnu Daqiqil Ied berkata lagi: “Mengenai meng-*athaf*-kan kalimat ‘kesaksian’ kepada kalimat ‘perkataan’, haruslah dibawa kepada makna penekanan bagi persaksian. Sebab jika kita membawakannya kepada makna mutlak (makna umum) tentulah satu kebohongan saja bisa menjadi dosa besar, padahal tidak demikian. Meskipun sebagian kedustaan telah ditetapkan secara nash sebagai kedustaan yang besar, seperti yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ :

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾

“Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 112). Secara keseluruhan, tingkat kebohongan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tentu, sesuai dengan perbedaan kerusakan yang ditimbulkannya.”

Ibnu Daqiqil Ied melanjutkan: “Hadits yang shahih menetapkan secara nash bahwa *ghibah* dan *namimah* termasuk dosa besar. Ghibah berbeda-beda sesuai dengan isi ghibahnya. Ghibah yang berisi tuduhan adalah dosa besar, ia tidak sama derajatnya dengan ghibah menghina ciptaan atau mencela bentuk tubuh seseorang. *Wallâhu a’lam*.”

Ulama yang lain berkata: “Mungkin juga meng-*athaf*-kan kalimat ‘kesaksian’ kepada kalimat ‘perkataan’, termasuk *athaf* khusus kepada umum. Sebab semua persaksian palsu adalah bagian perkataan dusta, namun tidak berlaku sebaliknya. Kemungkinan juga perkataan dusta dalam bentuk tertentu.”

Aku katakan; pendapat yang lebih tepat adalah pendapat dari Ibnu Daqiqil Ied. Pendapat ini dikuatkan dengan adanya keraguan tentang dua hal itu dalam hadits Anas setelahnya. Keraguan ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah perkara yang sama.

Al-Qurthubi berkata: “Persaksian palsu adalah persaksian dusta yang dijadikan senjata guna mendapatkan sesuatu yang bathil. Seperti untuk menghilangkan nyawa seseorang, atau mengambil harta orang, atau menghalalkan yang haram, ataupun mengharamkan yang halal. Tidak ada dosa besar yang lebih parah mudharatnya dan lebih banyak kerusakannya selain persaksian palsu, setelah syirik kepada Allah.

Sebagian orang mengatakan bahwa dimaksud dengan persaksian palsu dalam hadits ini adalah kekafiran. Sebab orang kafir adalah saksi bagi perbuatan kemusyrikan. Namun, pendapat ini lemah.

Ada yang mengatakan: “Maksudnya seseorang yang membolehkan persaksian palsu.” Pendapat ini juga jauh dari kebenaran. *Wallâhu a’lam*.

Hadits ketiga:

Perkataan: [عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ] “Ubaidullah bin Abu Bakar.” Yaitu, bin (putra) Anas bin Malik. Demikian dalam Kitab “asy-Syihadât”, dari riwayat Wahab bin Jarir dan Abdul Malik bin Ibrahim dari Syu’bah.

Perkataan: [ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ] “Rasulullah ﷺ menyebutkan tentang dosa-dosa besar—atau beliau ditanya tentang dosa-dosa besar—.” Demikian yang disebutkan di dalam riwayat ini dengan keraguan. Tetapi, disebutkan secara pasti dalam riwayat yang dibawakan dalam Kitab “asy-Syadhâcât”, dengan kalimat yang kedua. “Anas berkata: Nabi ﷺ ditanya, dari seterusnya.”

Disebutkan dalam Kitab “ad-Diyât” dari Umar—dia adalah Ibnu Marzuq—dari Syu’bah, dari Ibnu Abu Bakar:

((سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ))

“Dia mendengar Anas meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ‘Dosa besar yang paling berat adalah menyekutukan Allah.’”

Demikianlah kami melihatnya sesuai yang diriwayatkan pada kitab *al-Îmân* karya Ibnu Mandah, dan juga dalam kitab *al-Qudhât* karya an-Naqqasy, dari jalur Abu Amir al-Aqdi, dari Syu’bah.

Dalam Kitab “asy-Syahâdât”, al-Bukhari membawakan jalur Abu Amir secara *mu’allaq* tanpa keraguan lafazh. Riwayat ini sesuai dengan hadits Abu Bakrah, bahwa dosa-dosa yang disebutkan termasuk dosa besar yang paling berat, bukan dosa besar biasa.

Perkataan: [فَقَالَ أَلَا أَنْتَبِهُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ الْخ] “Lalu beliau bersabda: ‘Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling berat?’ Beliau bersabda: ‘Perkataan dusta.’” Secara zhahirnya, perkataan ini mengkhususkan dosa besar yang paling berat hanyalah terbatas pada perkataan dusta. Tetapi, riwayat yang saya isyaratkan sebelumnya memberitahukan bahwa keempat dosa yang disebutkan juga tergolong dosa besar yang paling berat.

Perkataan: [أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ، قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ طَبِيعِي أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ] “Atau beliau bersabda: ‘Kesaksian palsu.’ Syu’bah mengatakan: ‘Dugaan kuatku, beliau bersabda: ‘Kesaksian palsu.’” Aku katakan; disebutkan dalam riwayat Wahab bin Jarir dan Abdul Malik bin Ibrahim dalam Kitab “asy-Syahâdât” dengan penegasan tanpa keraguan (kata “atau”). Bahwasanya Qutaibah berkata: “Persaksian palsu,” tanpa ada keraguan di dalamnya sama sekali.

Muslim mengeluarkannya (riwayat yang serupa) yang dinukil dari penuturan Khalid bin al-Harits, dari Syu’bah: “dan perkataan palsu,” tanpa keraguan juga.

Di dalam hadits bab ini, dan hadits sebelumnya, terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik:

- 1) Anjuran mengulang-ulang nasihat hingga tiga kali agar pendengar memahaminya. Serta pemberitahuan akan kesusahan orang yang memberi nasihat dalam menyampaikan nasihatnya itu agar lebih mengena kepada diri orang lain dalam mencegah dan menghalangi perbuatan yang dilarang oleh syariat.
- 2) Hadits ini mengandung ancaman keras bagi perbuatan persaksian palsu, sebab perbuatan ini bisa mendatangkan berbagai kerusakan. Meskipun kerusakannya berbeda-beda antara yang satu dan yang lainnya. Ini telah dibahas di Kitab “asy-Syihadât”. Adapun definisi *az-zûr* (palsu) adalah sesuatu yang berbeda dengan fakta yang ada. Terkadang kepalsuan itu disandarkan pada perkataan, sehingga ia mencakup perkataan dusta dan ucapan bathil. Terkadang kepalsuan juga disandarkan kepada persaksian dan menjadikannya terkhusus untuk kedustaan dalam persaksian. kadang kepalsuan disandarkan kepada perbuatan, seperti yang disebutkan di dalam hadits Nabi ﷺ: ((لَا يَسُ ثَوْنِي زُورٍ)) “Orang yang memakai dua pakaian palsu.” Contoh selainnya adalah penamaan rambut yang disambung dengan istilah rambut palsu, hal ini telah disebutkan dalam Kitab “al-Libâs”.
Telah disebutkan juga penjelasan perselisihan ulama tentang tafsir yang dimaksud bagi firman Allah ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ : ﴿﴾ “Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu.” (QS. Al-Furqân [25]: 72) Bahwa menurut pendapat yang *rajih*, yang dimaksud *az-zûr* di sini adalah kebatilan yaitu tidak ikut menghadirinya.
- 3) Nasihat atau anjuran agar menjauhi dosa-dosa besar. Tujuannya, supaya mendapat ampunan dari dosa-dosa kecil, sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam al-Qur-an.
- 4) Riwayat ini menunjukkan rasa kasih sayang para murid terhadap gurunya. Yakni, tatkala mereka melihat gurunya kesusahan. Dan mereka berharap gurunya tidak marah, sebab jika sampai gurunya marah maka berubahlah perangnya. *Wallâhu a’lam.* []

Tetap Menjaga Hubungan Dengan Orang Tua Musyrik

٧ - بَابُ صَلََةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

٥٩٧٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي ((أَخْبَرْتَنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيهَا: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾))

5978. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kami: Ayahku mengabarkan kepadaku: Asma binti Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mengabarkan kepadaku, dia berkata: “Ibuku datang menemuiku dalam keadaan benci kepada Islam pada masa Nabi ﷺ. Lalu saya pun bertanya kepada Nabi ﷺ: “Apakah saya boleh berhubungan dengannya?” Beliau menjawab: “Ya.” Ibnu Uyainah lalu berkata: “Kemudian Allah ﷻ menurunkan ayat berkenaan dengannya: “Allah tidak melarang kalian dari (berbuat baik dan berlaku adil terhadap) orang-orang yang tidak memerangi agama kalian.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8)

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَلَاةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ] “Bab: Tetap menjaga hubungan dengan orang tua musyrik.” Pada bab ini, al-Bukhari membawakan hadits Asma binti Abu Bakar ash-Shiddiq: “Ibuku datang kepadaku dengan berharap.” Penjelasan hadits ini telah disebutkan sebelumnya dengan lengkap dalam Kitab “al-Hibah”. Telah disebutkan juga ihwal perselisihan mengenai kata رَاغِبَةً, apakah ditulis dengan huruf *mim* atau dengan huruf *ba*.

Ath-Thibi رحمه الله berkata: “Menurut pendapat yang terpilih, setelah ditelaah, perkataan رَاغِبَةً apabila diungkapkan tanpa perincian, maka maksudnya adalah: ‘Keinginan memeluk Islam’, jadi tidak diartikan kepada selainnya. Jika penyebutannya dibarengi dengan penyebutan *musyrikah* (wanita musyrik) atau di masa Quraishy, maka maksudnya adalah: ‘Berharap mendapatkan bakti dariku.’ Meskipun riwayat yang menyebutkan dengan lafazh رَاغِمَةً tersebut ditulis dengan huruf *mim*, maka maknanya adalah: ‘Membenci Islam.’”

Aku katakan; adapun riwayat yang menyebutkan dengan huruf *ba* maka lafazh yang mutlak tentu harus dibawa kepada lafazh yang terperinci. Sebab hadits ini adalah hadits yang sama dengan kisah yang sama. Keharusan membawakan kepada lafazh yang terperinci juga ditunjukkan dari sisi lain, yaitu seandainya ibunya datang dengan keinginan memeluk Islam, tentulah Asma tidak butuh meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk menjalin hubungan baik kepada ibunya.

Tidak perlunya meminta izin tersebut disebabkan telah tersebar sikap saling berkasih sayang di dalam Islam dari perbuatan Nabi ﷺ sendiri dan perintah beliau. Sehingga dengan demikian, Asma dalam kondisi ini tidak perlu meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk berbuat baik kepada ibunya sendiri (maksudnya, permintaan izin tadi hanya diungkapkan dalam kondisi ibu Asma belum mau atau enggan kepada ajaran Islam). []

Istri Tetap Menjaga Hubungan Dengan Ibunya Sekalipun Telah Bersuami

٨ - بَابُ صَلَةِ الْمَرْأَةِ أُمِّهَا وَلَهَا زَوْجٌ

(٥٩٧٩) وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَدِمْتُ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ - فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ ابْنِهَا، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، قَالَ: نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ)) .

5979. Dan al-Laits berkata: Hisyam meriwayatkan kepadaku, dari Urwah, dari Asma, dia berkata: “Ibuku datang dan dia adalah seorang wanita musyrik—pada masa orang-orang Quraisy membuat perjanjian dengan Nabi ﷺ—bersama anaknya. Aku pun meminta fatwa kepada Nabi ﷺ, maka aku berkata kepada beliau: ‘Ibuku datang sedang dia benci kepada Islam.’ Nabi ﷺ bersabda: ‘Ya, sambunglah hubungan baik dengan ibumu.’”

(٥٩٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ((أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ

أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: فَمَا يَأْمُرُ؟¹³
يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ
وَالصِّلَةِ)).

5980. Yahya meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Sufyan mengabarkan kepadanya, bahwa Heraklius pernah mengutus orang untuk memanggilnya datang. Setelah Abu Sufyan datang menghadap, Heraklius bertanya: “Apa yang diperintahkaninya?” Maksudnya Nabi ﷺ. Abu Sufyan berkata: “Dia memerintahkan kami mengerjakan shalat, bersedekah, menjaga harga diri dan menjalin hubungan persaudaraan.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمِّهَا وَلَهَا زَوْجٌ] “Bab: Istri tetap menjaga hubungan dengan ibunya sekalipun telah bersuami.” Pada bab ini, al-Bukhari membawakan dua hadits.

Pertama hadits Abu Sufyan tentang kisah Heraklius. Al-Bukhari hanya membawakan sepenggal dari kisahnya, yaitu pada perkataan Abu Sufyan: “Dia—maksudnya Rasulullah ﷺ—memerintahkan kami mengerjakan shalat, bersedekah, menjaga harga diri, serta menjalin hubungan persaudaraan.” Penjelasan hadits ini telah diterangkan secara lengkap pada awal kitab *ash-Shahîh*. Aku juga menyebutkan sejumlah besar faedah yang dapat dipetik dari kisah ini pada uraian tafsir surah Ali Imran. Tujuan pencantuman hadits di sini adalah penyebutan menyambung tali persaudaraan, lalu diambillah hukum bagi judul bab dari keumuman perintah apa yang disebutkan itu.

¹³ Dalam naskah (ق) tertulis: يأمركم.

Kedua, hadits Asma binti Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه yang telah dibawakan pada bab sebelum ini. Tetapi al-Bukhari membawakannya di sini secara *mu'allaq*. Al-Bukhari berkata: “Dan al-Laits berkata: ‘Hisyam meriwayatkan kepadaku.’” Hisyam adalah Ibnu Urwah. Riwayat ini kami dapati secara *maushul* di dalam kitab *Mustakbraj* Dinukil oleh Abu Nu’aim dengan sanad bersambung kepada al-Laits. Kami mendapati hadits ini dengan sanad yang *aliy* dalam Juz Abu al-Jahm al-Ala bin Musa, dari al-Laits.

Ibnu Baththal berkata: “Kandungan fiqih judul bab yang diambil dari hadits Asma adalah Nabi ﷺ membolehkan Asma menyambung hubungan dengan ibunya tanpa mensyaratkan (keharusan meminta) izin dari suaminya.”

Ibnu Baththal juga berkata: “Hadits ini menjadi hujjah bagi pihak yang membolehkan istri membelanjakan hartanya sendiri tanpa izin suaminya.” Demikian yang ia katakan.

Tidak samar lagi, pendapat pihak yang mensyaratkan izin suami dengan dalil khusus lebih didahulukan daripada berdalil dengan tidak adanya perincian dalam hadits Asma.



Tetap Menjaga Hubungan Dengan Saudara Yang Musyrik

٩ - بَابُ صِلَةِ الْأَخِ الْمُشْرِكِ

(٥٩٨١) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ حُلَّةَ سَيَرَاءٍ تُبَاعُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَغْ هَذِهِ وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ. قَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ. فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلٍّ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَلْبَسَهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تَبَيَّنَتْ أَوْ تَكْشُوهَا. فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ)).

5981. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Saya mendengar Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: Umar pernah melihat baju *hullah siyara* dijual, lalu dia berkata: 'Wahai Rasulullah, alangkah bagusnyanya seandainya engkau membelinya untuk engkau pakai berkhotbah hari Jum'at', dan saat menerima para utusan.'

Rasulullah ﷺ menjawab: ‘Orang yang memakai sutra ini hanyalah orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat.’ Tidak berapa lama berselang, Nabi ﷺ diberi seseorang beberapa helai pakaian *hullah*. Lalu, beliau mengirimkan sehelai kain *hullah* kepada Umar. Maka Umar bertanya: ‘Wahai Rasulullah! Bagaimana mungkin aku memakai baju sutra ini? Bukankah kemarin engkau berkata kepadaku tentang baju ini?’ Beliau menjawab: ‘Aku tidak mengirimkannya kepadamu untuk kamu pakai, namun untuk kamu jual, atau kamu pakaikan kepada orang lain.’ Kemudian, Umar memberikan kain itu kepada saudaranya yang masih musyrik di kota Makkah.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابِ صَلََةِ الْأَخِ الْمُشْرِكِ] “Bab: Tetap menjaga hubungan dengan saudara yang musyrik.” Pada bab ini, al-Bukhari membawakan hadits Ibnu Umar yang berbunyi: “Umar pernah melihat baju hullah siyara dijual.” Penjelasan mengenai hadits ini telah disebutkan dalam Kitab “al-Libâs”.

Perkataan: [وَلَكِنْ تَبِيعُهَا] “namun untuk kamu jual.” Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: لِتَبِيعَهَا.



Keutamaan Silaturahmi

١٠ - بَابُ فَضْلِ صَلَةِ الرَّحِمِ

(٥٩٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُثْمَانَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ ((عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ...)) ح.

5982. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Utsman mengabarkan kepadaku, saya mendengar Musa bin Thalhah, dari Abu Ayyub, bahwa dia berkata: “Ada orang yang bertanya: ‘Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke Surga’” ح (Diriwayatkan dari jalur lain).

(٥٩٨٣) حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ ((عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبُ مَا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ. ذَرَهَا. قَالَ: كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ))

5983. Dan Abdurrahman bin Bisyr meriwayatkan kepadaku, Bahz meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Utsman bin Abdullah bin Mauhab dan ayahnya Utsman bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, bahwa keduanya mendengar Musa bin Thalhah, dari Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه, bahwa seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke Surga." Orang-orang pun berkata: "Ada apa dengan orang ini, ada apa dengan orang ini." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Biarkanlah urusan orang ini." Lalu Nabi ﷺ melanjutkan sabdanya: "Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa pun, menegakkan shalat, membayar zakat, serta menjalin tali silaturahmi. Lepaskanlah dia." Abu Ayyub berkata: "Sepertinya, ketika itu beliau berada di atas kendaraannya."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الرَّجْمِ] "Bab: Keutamaan silaturahmi." Lafazhnya dibaca الرَّجْمِ. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan para kerabat. Mereka adalah orang yang memiliki kaitan nasab dengan orang lain, baik mendapatkan hak warisan darinya ataupun tidak, juga baik memiliki status mahram ataupun tidak. Ada yang mengutarakan: "Mereka adalah para mahram saja." Pendapat pertama lebih *rajih* (kuat). Sebab pendapat kedua mengharuskan dikeluarkannya anak-anak paman (yakni sepupu) dari lingkaran kerabat silaturahmi, padahal tidak demikian yang dimaksud oleh hadits ini.

Pada bab ini al-Bukhari membawakan hadits Abu Ayyub al-Anshari: "bahwa seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke Surga."

Al-Bukhari membawakan riwayat di atas dari dua jalur. Disebutkan di dalamnya lafazh: أَرْبَ مَا لَهُ "Biarkanlah urusan orang ini." Juga sabda Nabi ﷺ: "Menegakkan shalat, membayar zakat, serta menjalin tali silaturahmi." Hadits ini telah dibahas tuntas dalam Kitab "az-Zakâh". []

Dosa Memutus Silaturahmi

١١ - بَابُ إِثْمِ الْقَاطِعِ

٥٩٨٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: ((إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ)) .

5984. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, bahwa Muhammad bin Jubair bin Muth'im berkata: Bahwasanya Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Tidak akan masuk ke dalam Surga orang yang memutus tali silaturahmi."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِثْمِ الْقَاطِعِ] "Bab: Dosa memutus." Maksudnya, memutus silaturahmi.

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ] "Tidak akan masuk ke dalam Surga orang yang memutus tali silaturahmi." Demikian itulah hadits yang

diriwayatkan al-Bukhari dari Uqail. Demikian pula yang dicantumkan Muslim dalam *Shahîh*-nya dari riwayat Malik dan Ma'mar. Semuanya dari az-Zuhri. Al-Bukhari juga mengeluarkan hadits ini dalam kitab *Adabul Mufrad* dari Abdullah bin Shalih, dari al-Laits, dia berkata dalam riwayatnya: قَاطِعٌ رَجِمَ.

Muslim dan at-Tirmidzi mengeluarkannya dari riwayat Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri seperti riwayat Malik. Sufyan bin Uyainah berkata: “Maksudnya, memutus tali silaturahmi.”

Ibnu Baththal mengungkapkan bahwa sebagian murid Sufyan bin Uyainah meriwayatkan darinya (Sufyan) seperti riwayat Abdullah bin Shalih, dengan memasukkan penafsirannya ke dalam matan hadits. Lafazh seperti ini diriwayatkan dari jalur al-A'masy, dari Athiyyah, dari Abu Sa'id yang dikeluarkan oleh Isma'il al-Qadhi di dalam kitab *al-Ahkâm*, dari jalur Abu Hariz—dibaca dengan huruf *ha*, kemudian huruf *ra*, kemudian huruf *zai*, dengan wazan *azîm*, sedangkan nama aslinya Abdullah bin al-Husain, seorang qadhi di wilayah Sijistan—dari Abu Burdah, dari Abu Musa, secara *marfu'*:

((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنٌ خَمْرٍ، وَلَا مُصَدِّقٌ بِسِحْرِ، وَلَا قَاطِعٌ رَجِمَ))

“Tidak akan masuk Surga seorang pecandu khamar, juga orang yang menghalalkan sihir, dan tidak pula pemutus silaturahmi.” Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.

Abu Dawud mengeluarkan dari hadits Abu Bakrah, secara *marfu'*, dengan redaksi:

((مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ))

“Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan Allah baginya hukuman semasa di dunia sebelum hukuman yang menantinya di akhirat selain kezhaliman dan pemutusan silaturahmi.”

Al-Bukhari mengeluarkan dalam kitab *Adabul Mufrad*, dari hadits Abu Hurairah, secara *marfu'*:

((إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ عَشِيَّةٍ خَمِيسَ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ، فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعٍ رَحِمَ))

“Sesungguhnya amalan anak Adam akan dilaporkan pada hari Kamis sore malam Jumat, dan tidak akan diterima amalan seorang pemutus silaturahmi.”

Ath-Thabarani mengeluarkan dari hadits Ibnu Mas'ud:

((إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ مُغْلَقَةٌ دُونَ قَاطِعِ الرَّحِمِ))

“Sesungguhnya, pintu-pintu langit itu tertutup bagi seorang pemutus silaturahmi.”

Al-Bukhari mengeluarkan dalam kitab *Adabul Mufrad* dari hadits Ibnu Abi Aufa secara *marfu'*:

((إِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ الرَّحِمِ))

“Sesungguhnya rahmat tidak turun kepada suatu kaum yang di antara mereka terdapat seorang pemutus silaturahmi.”

Ath-Thibi menyebutkan bahwa yang dimaksud kaum di sini ialah orang-orang yang membantunya memutus tali silaturahmi dan tidak mengingkarinya. Kemungkinan juga, yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah hujan, karena hujan ditahan dari manusia secara umum disebabkan keburukan pemutus silaturahmi.



Orang Yang Diluaskan Rezekinya Karena Silaturahmi

١٢ - بَابُ مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ

(٥٩٨٥) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ¹⁵ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)) .

5985. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepadaku, Muhammad bin Ma'an meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Barang siapa ingin dibentangkan pintu rezeki untuknya dan ingin dipanjangkan ajalnya, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi."

(٥٩٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)) .

¹⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: لصلة.

¹⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: أنه.

5986. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Anas bin Malik mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ لِصَلَةِ الرَّحِمِ] “Bab: Orang yang diluaskan rezekinya karena silaturahmi.” Yakni sebab silaturahmi.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ] “Muhammad bin Ma’an.” Maksudnya Ibnu Muhammad bin Ma’an bin Nadhlah—dibaca dengan huruf *nun* berharakat *fathah* dan huruf *dhad sukun*—bin Amru. Nadhlah, kakek buyutnya, termasuk Sahabat. Dia hanya meriwayatkan sedikit hadits, tetapi dinyatakan sebagai perawi *tsiqah*. Adapun riwayat dalam *Shahih al-Bukhari* hanya hadits ini. Demikian pula ayahnya, hanya saja hadits ayahnya tercantum di tempat lain atau di dua tempat.

Perkataan: [سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ] “Sa’id bin Abu Sa’id.” Dia adalah al-Maqburi.

Perkataan: [مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ] “Barang siapa ingin dibentangkan pintu rezeki untuknya.” Di dalam hadits Anas diungkapkan dengan lafazh: مَنْ أَحَبَّ. Dari riwayat at-Tirmidzi dan dia menyatakan hasan, dari jalur lain dari Abu Hurairah, dengan lafazhnya:

((إِنَّ صَلَاةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَاءٌ فِي الْمَالِ، مَنَسَاءٌ فِي الْأَثَرِ))

“Sesungguhnya silaturahmi lebih dicintai di keluarga, menyuburkan harta, dan memanjangkan usia.”

Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang terdiri atas para perawi *tsiqah*, dari Aisyah, secara *marfu’*:

((صِلَةُ الرَّجِيمِ وَحُسْنُ الْجَوَارِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ يُعَمِّرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الْإِعْمَارِ))

“Silaturahmi, bertetangga dengan baik dan berakhlak baik (mulia) akan memakmurkan rumah dan menambah usia.”

Abdullah bin Ahmad mengeluarkan dalam kitab *Zawâid al-Musnad*, juga al-Bazzar, dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim dari hadits Ali, dengan lafazh atau redaksi yang semisal dua hadits bab ini, bahwa Ali berkata sebagai tambahan: ((وَيُدْفَعُ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ)) “Dan menjauhkannya dari kematian yang buruk.” Abu Ya’la mengeluarkan dari hadits Anas secara *marfu’*: ((إِنَّ الصَّدَقَةَ وَصِلَةَ الرَّجِيمِ يَزِيدُ اللَّهُ بِهِمَا فِي الْعُمْرِ، وَيُدْفَعُ بِهِمَا مِيتَةَ السُّوءِ)) “Sungguh sedekah dan silaturahmi, karena sebab keduanya Allah akan menambah usia hamba dan menjauhkan dirinya dari kematian yang buruk.” Dalam hadits ini keduanya digabungkan, tapi sanadnya dhai’f.

Al-Bukhari mengeluarkan dalam kitab *Adabul Mufrad* dari hadits Ibnu Umar: ((مَنْ اتَّقَى رَبَّهُ وَوَصَلَ رَجِمَهُ نُسِيَ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَثَرِيَ مَالُهُ، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ)) “Barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung tali silaturahmi, maka akan dipanjangkan umurnya, disuburkan hartanya, dan dicintai keluarganya.”

Perkataan: [وَيُنَسَّى] “Dipanjangkan.” Kata *yunsa* ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama, lalu men-*sukun*-kan huruf *nun* setelahnya huruf *sin* kemudian *hamzah*, yang artinya diakhirkan.

Perkataan: [فِي أَثَرِهِ] “Usianya.” Maksudnya, dipanjangkan ajalnya. Ajal disebut *atsar* karena *atsar* (jejak peninggalan) mengikuti usia. Zuhair berkata:

وَالْمَرْءُ مَا عَاشَ مَمْدُودَ لَهُ أَمَلٌ
لَا يَنْقُضِي الْعُمْرَ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْأَثَرُ

sepanjang hidup seseorang akan terus bercita-cita
tidak akan berakhir umurnya hingga hilang jejaknya

Asalnya adalah dari jejak tapak kaki di tanah. Sesungguhnya orang yang sudah mati tidak dapat bergerak lagi dan tidak ada jejak kakinya di permukaan bumi.

Ibnu Taimiyyah berkata: “Zahir hadis ini bertentangan dengan firman Allah ﷻ: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ لَا يُسْتَأْذِنُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ “Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya.” (QS. Al-A’raf [7]: 34)

Cara mengkompromikan keduanya dilakukan dengan dua bentuk penggabungan, sebagai berikut.

Pertama, tambahan usia yang dimaksud adalah *kinayah* (kiasan) dari keberkahan pada usia karena diberi taufik kepada ketaatan, dan mempergunakan seluruh waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat, serta menjaganya supaya tidak tersia-siakan pada perkara lain. Senada dengan pendapat ini, Nabi ﷺ menganggap sedikit umur umat ini dibandingkan umur umat-umat terdahulu. Kemudian Allah ﷻ memberikan beliau malam Lailatul Qadar. Kesimpulannya, silaturahmi menjadi sebab petunjuk dan taufik kepada ketaatan dan penjagaan dari kemaksiatan. Sehingga setelah meninggalnya, namanya masih harum dibicarakan. Seolah-olah, dia belum meninggal dunia. Di antara taufik yang diberikan-Nya ialah ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang setelahnya, sedekah jariyah, serta keturunan yang shalih dan shalihah. Penjelasan lebih lanjut akan dikemukakan dalam Kitab “al-Qadar”, *insya Allah*.

Kedua, tambahan usia yang dimaksud adalah tambahan sebenarnya. Tambahan ini dilihat dari sisi malaikat yang diwakilkan untuk mencatat usia seorang hamba. Adapun usia yang disebutkan dalam ayat dilihat dari sisi ilmu Allah ﷻ. Misalnya dikatakan kepada malaikat, bahwa sesungguhnya umur si Fulan 100 tahun jika menyambung silaturahmi dan 60 tahun jika memutusnya. Sedangkan di sisi Allah telah diketahui bahwa dia akan menyambung silaturahmi ini ataupun memutusnya. Usia yang tercatat di sisi Allah tidak dimajukan dan tidak diakhirkan.

Adapun yang dilihat dari sisi malaikat-Nya, maka ada kemungkinan penambahan dan pengurangan. Inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah ﷻ berikut:

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾

“Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh).” (QS. Ar-Ra’d [13]: 39)

Maka, penghapusan dan penetapan dilakukan dari sudut pandang pengetahuan malaikat. Adapun yang tercatat di dalam Ummul Kitab, yaitu ilmu yang ada di sisi Allah ﷻ, maka tidak ada penghapusan dan penetapan lagi. Ilmu yang ini dinamakan *al-qadâ’ al-mubram* (putusan yang tidak dapat diganggu gugat), dan yang satu lagi dinamakan *al-qadâ’ al-mu’allaq* (putusan yang terkait perkara lain).

Bentuk penggabungan yang pertama itu lebih sesuai dengan lafazh hadits bab ini, karena *atsar* (peninggalan) adalah sesuatu yang datang mengikuti sesuatu yang lainnya. Jika diakhirkan, maka cocok kalau dibawakan kepada makna sebutan yang baik setelah wafatnya.

Ath-Thibi berkata: “Bentuk penggabungan pertama lebih tepat. Kepada pendapat inilah isyarat yang disebut dalam perkataan penulis kitab *al-Fâiq*, ia berkata: ‘Mungkin juga maknanya Allah menetapkan *atsar* peninggalan seorang penyambung silaturahmi di dunia dalam jangka waktu yang lama sehingga tak cepat sirna seperti sirnanya *atsar* seorang pemutus silaturahmi.’”

Ketika Abu Tammam bersenandung dalam sebagian syair ratapan:

تُوقِيَتِ الْأَمَالَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ
وَأَصْبَحَ فِي شُغْلٍ عَنِ السَّفَرِ السَّفَرِ

*putuslah segala harapan setelah wafatnya Muhammad ﷺ
tinggallah kesibukan menggali peninggalan dan peninggalan*

Abu Dulaf berkata kepadanya: “Orang yang dia katakan dalam syair tersebut masih senantiasa hidup.”

Senada dengan hal ini adalah perkataan Ibrahim al-Khalil ﷺ:

﴿وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾

“Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian.” (QS. Asy-Syu’arâ’ [26]: 84)

Ada bentuk penggabungan ketiga disebutkan dalam tafsir ayat ini. Ath-Thabarani mengeluarkan dalam kitabnya, *ash-Shaghîr*, dengan sanad dha’if dari Abu Darda, dia berkata: “Disebutkan di sisi Rasulullah ﷺ seorang yang suka menyambung tali silaturahmi, apakah usianya dipanjangkan? Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya itu bukanlah penambahan pada umurnya, karena Allah ﷻ berfirman: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ﴾ ‘Maka apabila telah datang waktu (ajal) mereka.’ (QS. An-Nahl [16]: 61) secara mutlak (yakni garis takdir yang telah ditetapkan oleh-Nya tidak berubah). Akan tetapi, ia seorang lelaki yang memiliki keluarga shalih yang mendoakannya setelah wafat.”

Ath-Thabarani mengeluarkan dalam kitab *al-Kabir* dari hadits Abu Musyja’ah al-Juhani, secara *marfu’*, kepada Nabi ﷺ:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يُؤَخِّرُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وَإِنَّمَا زِيَادَةُ الْعُمُرِ ذُرِّيَّةٌ صَالِحَةٌ))

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengakhirkan usia seseorang jika telah sampai ajalnya, akan tetapi penambahan umur adalah keluarga yang shalih.”

Ibnu Faurak menegaskan bahwasanya yang dimaksudkan dengan penambahan usia adalah mencegah kepikunan dari pelaku kebaikan pada daya nalar dan akal pikirannya. Ulama lain menerangkan yang lebih umum daripada semua itu, yaitu ditambahkan keberkahan pada rezeki, ilmu, dan sebagainya.



Siapa Yang Menyambung Silaturahmi Maka Allah MenyambungNya

١٣ - بَابُ مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ

(٥٩٨٧) حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَّغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتْ الرَّحِمُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ: فَهُوَ لَكَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاقْرَءُوا إِن شِئْتُمْ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾)) .

5987. Bisyr bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, Abdullah mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah bin Abu Muzarrid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar pamanku yaitu Sa'id bin Yasar meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Setelah Allah menciptakan semua makhluk, maka Rahim pun berkata: 'Inilah tempat bagi orang yang berlindung kepada-Mu dari pemutus silaturahmi.' Allah menjawab: 'Benar. Tidakkah kamu rela bahwasanya

Aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan memutuskan yang memutuskanmu?’ Rahim menjawab: ‘Tentu, wahai Rabb.’ Allah berfirman: ‘Itulah yang menjadi milikmu.’” Setelah itu, Rasulullah ﷺ bersabda: “Bacalah ayat ini: “*Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?*” (QS. Muhammad [47]: 22)

٥٩٨٨ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁶: ((إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ)) .

5988. Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami, Sulaiman meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya penamaan *Rahim* diambil dari nama Allah *Ar-Rahman*, lalu Allah pun berfirman: ‘Barang siapa menyambungmu maka Aku akan menyambungnyanya, dan barang siapa memutuskanmu maka Aku akan memutuskannya.’”

٥٩٨٩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الرَّحِمُ شَجْنَةٌ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ)) .

¹⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: قال الرحم.

5989. Sa'id bin Abu Maryam meriwayatkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Mu'awiyah bin Abu Muzarrid mengabarkan kepadaku, dari Yazid bin Ruman, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها istri Nabi ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “*Rahim* adalah *syijnah*. Siapa yang menyambungnyanya maka aku akan menyambungnyanya, dan siapa yang memutuskannya maka aku pun akan memutuskannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ] “Bab: Siapa yang menyambung silaturahmi maka Allah menyambungnyanya.” Maknanya, menyambung tali silaturahmi.

SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Perkataan: [عَبْدُ اللَّهِ] “Abdullah.” Yakni Abdullah bin al-Mubarak. Mu'awiyah di sini adalah Ibnu Abi Muzarrid—ejaannya dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, mem-*fathah*-kan huruf *zai*, di-*tasydid* huruf *ra*, dan setelahnya huruf *dal*—biografi dan namanya disebutkan sebelumnya di awal Kitab “*az-Zakâh*”. Mu'awiyah bin Abu Muzarrid pada bab silaturrahim memiliki hadits lain, yaitu hadits ketiga bab ini, dari jalur Aisyah.

Perkataan: [إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ] “Setelah Allah menciptakan semua makhluk.” Penafsiran kata *faragha* telah dijelaskan sebelumnya pada *Tafsîr al-Qitâl*. Ibnu Abi Jamrah berkata: “Kemungkinan yang dimaksud dengan ciptaan di sini adalah semua makhluk. Kemungkinan juga yang dimaksudkan adalah seluruh hamba yang mendapat beban syariat. Kisah ini mungkin terjadi setelah penciptaan langit dan bumi lalu menempatkannya di alam semesta. Mungkin juga terjadi setelah penciptaannya secara tulisan di Lauhul Mahfuzh, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali al-Lauh dan “*al-Qalam*”. Mungkin juga setelah penciptaan ruh-ruh keturunan Adam pada saat Allah ﷻ berfirman:

﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ ‘*Bukankah aku ini Rabbmu?*’ (QS. Al-A’râf [7]: 172) Ketika mereka dikeluarkan dari tulang punggung Adam ﷺ seperti dzarrah.”

Perkataan: [قَامَتِ الرَّجْمُ فَقَالَتْ] “Maka rahim¹⁷ pun berkata.” Ibnu Abi Jamrah berkata: “Kemungkinan perkataan ini dengan *lisânul hâl* (ungkapan keadaan) dan ada kemungkinan juga dengan *lisânul qaul* (ungkapan mulut). Demikian menurut dua pendapat yang masyhur. Namun pendapat yang kedua lebih *rajih*. Berdasarkan pendapat kedua, timbul pertanyaan terkait: ‘Apakah rahim berbicara seperti apa adanya ataukah ia dilakukan dengan cara Allah memberinya bentuk dan akal ketika dia berbicara?’

Terkait jawaban pertanyaan itu, ada dua pendapat yang masyhur juga. Pendapat yang pertama lebih *rajih*, karena pada umumnya seluruh makhluk memiliki kemampuan itu. Sebab, kedua pendapat di awal (yang *marjuh* atau tertolak) mengandung perbuatan mengkhususkan keumuman lafadh al-Qur-an dan hadits tanpa dalil kuat. Juga karena mengandung arti membatasi kemampuan sesuatu, padahal tidak ada keterangan yang membatasinya.”

Aku katakan; sebelumnya disebutkan dalam *Tafsîr al-Qitâl* bahwa Iyadh membawakannya kepada makna kiasan dan termasuk bentuk perumpamaan belaka. Iyadh juga berkata: ‘Boleh jadi perkataan ini disandarkan kepada malaikat yang berbicara atas nama Rahim.

Sebelumnya dijelaskan juga hal-hal yang berkaitan dengan tambahan dalam hadits ini dari jalur lain, dari Mu’awiyah bin Abu Muzarrid, yaitu perkataan: ((فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ)) “Lalu Rahim memegang pinggang Ar-Rahmân.”

Disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas, yang dikeluarkan oleh ath-Thabarani: ((إِنَّ الرَّجْمَ أَخَذَتْ بِحُجْرَةِ الرَّحْمَنِ)) “Bahwa Rahim memegang tempat ikat pinggang Ar-Rahmân.”

¹⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: Perkataan “قَامَتِ الرَّجْمُ” demikian yang tertulis di seluruh naskah. Namun kalimat ini tidak tercantum dalam riwayat bab ini, dan berdasarkan lafadh inilah Syarh al-Qasthalani. Mungkin kalimat ini adalah penggalan dari riwayat lain.

Guru kami menghiyakan dalam *Syarh at-Tirmidzi*, bahwa yang dimaksud dengan *al-hujzah* di sini adalah tiang Arsy¹⁸. Dia menguatkan pendapat ini dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Aisyah: ((إِنَّ الرَّحِمَ أَخَذَتْ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ)) “Bahwa Rahim memegang salah satu tiang penyangga Arsy.”

Telah disebutkan juga hal-hal yang berkaitan dengan sabda Nabi ﷺ: “Inilah tempat bagi yang berlandung padamu dari pemutus silaturahim,” pada *Tafsîr al-Qitâl*. Disebutkan dalam riwayat Hibban bin Musa dari Ibnul Mubarak dengan lafadh: “هَذَا مَكَانٌ” sebagai ganti “مَقَامٌ”. Ini adalah tafsir bagi maksud ungkapan. Riwayat ini dikeluarkan oleh an-Nasa-i.

Perkataan: [أَصِلْ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعْ مَنْ قَطَعَكَ] “Aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan memutuskan yang memutuskanmu.” Dalam hadits kedua bab ini dari jalur lain dari Abu Hurairah disebutkan dengan lafadh ini: ((مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ)) “Barang siapa yang menyambungmu maka aku akan menyambungnyanya, dan barang siapa yang memutusmu maka aku akan memutusnyanya.”

Ibnu Abi Jamrah berkata: “*Al-Wishâl* bagi Allah adalah kinayah bagi besarnya kemurahan-Nya. Nabi ﷺ mengajak bicara manusia dengan bahasa yang dapat mereka pahami. Karena hal terbesar yang diberikan Dzat yang dicintai kepada yang mencintainya adalah *al-Wishâl*, yaitu kedekatan diri dan pertolongan kapan pun dia minta serta bantuan yang diinginkan, sementara hakikat semua itu mustahi bagi hak Allah ﷻ. Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa perkataan ini hanyalah kinayah dari besarnya kemurahan-Nya kepada hamba-Nya.”

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Demikian pula yang dikatakan tentang *al-Qath'u*¹⁹, yaitu kinayah dari terhalang mendapat kemurahan-Nya.”

¹⁸ *Al-Hujzah* (tempat ikat pinggang) dan *al-baqwu* (pinggang), keduanya termasuk sifat dzatiah yang senantiasa melekat pada Dzat Allah ﷻ dan wajib benar-benar diimani dan penetapannya seperti yang disebutkan dalam nash. Tanpa berusaha membagaimanakannya (*takyîf*), tidak pula menyerupakannya (*tamtsîl*), serta tidak pula menyimpangkan maknanya (*tabrîf*), dan tidak pula menafikannya (*ta'thîl*). Sebagaimana nama-nama dan sifat-sifat Allah lainnya. Wajib mengimannya dengan bentuk yang pantas dan layak bagi Allah dan keagungan-Nya, penetapan dan pensucian. Sebagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai sifat-sifat Allah. *Wallâhu waliyyut taufiq*. Silakan lihat *ta'liq* bagi hadits nomor (4830) pada Bab (47) dalam Kitab “at-Tafsîr”.^{red}

Al-Qurthubi berkata: “Baik kita katakan bahwa itu adalah perkataan yang disandarkan kepada Rahim dengan cara kiasan, ataupun perkataan yang sebenarnya, ataupun perkataan ini dengan cara perkiraan atau perumpamaan seperti dikatakan: ‘Seandainya Rahim adalah makhluk berakal dan dapat berbicara, niscaya dia akan mengatakan seperti itu.’

Contoh konkretnya firman Allah: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا﴾ “*Kalau Sekiranya Kami turunkan al-Qur-an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk.*” (QS. Al-Hasyr [59]: 21) Kemudian pada akhir ayat disebutkan: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ “*Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.*”

Sesungguhnya, tujuan hadits ini adalah memberitahukan tentang betapa pentingnya menyambung silaturahim. Allah ﷻ memberikan kepadanya tempat seorang yang meminta perlindungan, lalu Allah melindungi dan memasukkannya dalam penjagaan-Nya. Jika demikian keadaannya, maka apa yang ada dalam perlindungan Allah tidak akan disia-siakan. Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وَإِنَّ مَنْ يَطْلُبُهُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكْبُهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي النَّارِ))

“Barang siapa mengerjakan shalat Shubuh, maka dia berada dalam penjagaan Allah. Sesungguhnya siapa saja yang Allah tuntutan karena melanggar penjagaan-Nya, maka Allah pasti akan menangkapnya dan akan menyungkurkan wajahnya ke dalam Neraka Jahannam.”

Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim.

¹⁹ Sesungguhnya al-Washl dan al-Qat'u adalah dua perbuatan yang telah ditetapkan bagi Allah ﷻ yang layak bagi-Nya, berupa pemberian dan balasan terhadap yang berhak menerima keduanya. Keduanya adalah sifat yang wajib ditetapkan bagi Allah seperti sifat-sifat Allah lainnya. Keduanya tidaklah mustahil bagi Allah dalam hakikatnya. Hendaklah kita mengimannya tanpa *tamtsil* (menyerupakan), tanpa *takyif* (membagaimanakan), tanpa *ta'ihil* (menafikan), dan tanpa *tahrif* (menyelewengkan maknanya), seperti nash-nash tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lainnya. *Wallâhu a'lam.*^{ed}

Hadits kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ] “Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami, Sulaiman meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami.” Sulaiman memiliki tiga hadits yang semakna dengan hadits ini. *Pertama:* Hadits ini. *Kedua:* Hadits sebelum hadits ini—yang disebutkan melalui jalurnya dalam *Tafsîr al-Qitâl* dan akan disebutkan nanti di dalam Kitab “at-Tauhîd”—. Lalu yang *ketiga:* Haditsnya dari Mu’awiyah bin Abu Muzarrid juga dari Yazid bin Ruman, yaitu hadits ketiga bab ini.

Hadits ketiga:

Perkataan: [الرَّحِمُ شَجْنَةٌ] “Rahim adalah Syijnah.” *Syijnah* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *syin*, men-*sukun*-kan huruf *jim*, dan setelahnya huruf *nun*. Disebutkan juga ia dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama dan mem-*fathah*-kan huruf pertama, dari sebuah riwayat dan sebuah dialek Arab.

Asal *syijnah* adalah akar-akar pohon yang saling membelit. Kata *asy-syajjan*, dengan harakat pada huruf kedua, adalah bentuk tunggal dari kata *asy-syujjun* yang artinya jalanan di lembah. Salah satu contoh penggunaannya adalah perkataan: الْحَدِيثُ دُوشُجُونُ, artinya “Pembahasan itu sebagiannya masuk ke dalam sebagian yang lain.”

Perkataan sebelum ini: ((مِنْ الرَّحْمَنِ)) “dari nama Allah *Ar-Rahmân*.” Maksudnya, nama Rahim diambil dari nama Allah ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abdurrahman bin Auf di dalam kitab *as-Sunan* secara *marfu’*:

((أَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا إِسْمًا مِنْ أَسْمِي))

“Akulah *Ar-Rahmân*. Aku menciptakan Rahim dan memberinya nama dari nama-Ku.”

Jadi maknanya, Rahim adalah salah satu jejak rahmat ilahi. Sehingga orang yang memutusnya akan terputus dari rahmat Allah.

Al-Isma'ili berkata: “Makna hadits ini adalah Rahim mengambil namanya dari nama Ar-Rahmân, sehingga dia memiliki hubungan erat dengannya. Tetapi, tidak berarti Rahim termasuk Dzât Allah. Maha Suci Allah dari dugaan seperti itu.”

Al-Qurthubi رحمه الله berkata: “Rahim adalah yang menyambung bagi kalangan umum ataupun kalangan khusus. Adapun kalangan umum, Rahim dalam agama Islam, wajib disambung dengan saling berkasih sayang, saling menasihati, berlaku adil dan insaf, serta melaksanakan hak-hak yang wajib lagi dianjurkan.. Adapun rahim untuk kalangan khusus, yaitu berupa menambah nafkah kepada kerabat, senantiasa memperhatikan keadaan mereka dan memaafkan kesalahan-kesalahan dari mereka. Tingkatan hak mereka berbeda-beda dalam kewajiban menyambung silaturahmi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits pertama dalam Kitab “al-Adab”, yaitu: ((الْأَقْرَبُ فَلِأَقْرَبٍ)) “Didahulukan yang paling dekat, kemudian yang dekat.”

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Silaturahmi bisa dilakukan dengan harta, dengan bantuan kepada yang membutuhkan, dengan menghilangkan kesusahan, dengan menampakkan wajah yang berseri-seri, dan dengan mendoakan. Adapun definisi yang merangkum semuanya itu adalah menjalin hubungan sebisa mungkin dengan kebaikan dan menjauhkan sedapat mungkin segala keburukan, tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Silaturahmi senantiasa berlaku jikalau orang-orang yang berhak mendapatkannya termasuk mereka yang istiqamah di dalam agama. Jika mereka adalah orang kafir atau pelaku maksiat, maka memutus hubungan dengan mereka karena Allah adalah silaturahmi. Dengan syarat dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menasihati mereka, memberitahukan mereka jika terus-menerus melakukannya, bahwa sikap acuh ini dikarenakan mereka menyelisihi kebenaran. Namun, silaturahmi dengan mendoakan dari tempat yang berjauhan (bukan di hadapan orangnya) agar mereka kembali ke jalan yang benar tidak gugur karena kekafiran atau maksiat.

Hadits ketiga:

Perkataan: [فَقَالَ اللَّهُ] “lalu Allah pun berfirman.” Al-Isma’ili رحمه الله menambahkan dalam riwayatnya: لَهَا. Huruf *fa* di sini ini *athaf* kepada sesuatu yang *mahdzuf* dalam kalimat. Perkiraan yang paling cocok baginya adalah kalimat yang disebutkan di dalam hadits sebelumnya: ((فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، فَقَالَ اللَّهُ إِنْ خُ)).

Hadits ketiga adalah hadits Aisyah, dengan lafazh yang sama dengan hadits Abu Hurairah sebelumnya. Hanya saja, ia diungkapkan dalam bentuk orang ketiga.

Ketiga hadits ini menunjukkan pengagungan bagi Rahim, dan juga menyambunginya adalah sesuatu yang dianjurkan lagi disukai. Adapun memutusnya merupakan dosa besar, karena telah disebutkan ancaman yang keras bagi pelakunya.

Hadits-hadits di atas dijadikan dalil bahwa nama-nama Allah adalah perkata *tauqifiyah* (atas dasar nash).

Berdasarkan pendapat yang *rajih* dari salah satu pihak, bahwa yang dimaksud di dalam firman Allah ﷻ : ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ : “Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 31) adalah nama-nama seluruhnya, baik berupa benda atau sifat. *Wallâhu a’lam*.



Rahim Disambung Sesuai Haknya

١٤ - بَابُ تُبْلِ الرَّحِمِ بِبَلَالِهَا

(٥٩٩٠) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ((أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَهَارًا غَيْرَ سِرٍّ - يَقُولُ: إِنَّ آلَ أَبِي - قَالَ عَمْرُو: فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: بَيَاضٌ - لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ)) زَادَ عَنبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ بَيَانَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبْلَاهَا بِبَلَالِهَا، يَغْنِي أَصْلَهَا²⁰ بِصِلَتِهَا²¹)).

5990. Amr bin Abbas meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Amr bin al-Ash, dia berkata: Saya mendengar Nabi ﷺ secara jelas dan terang-terangan bersabda: "Sesungguhnya keluarga Abu (Thalib)

²⁰ Tidak tercantum dalam naskah (ص).

²¹ Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: Abu Abdillah mengatakan: "Demikianlah dan yang tertulis menggunakan redaksi بِلَالِهَا dan بِبَلَالِهَا. Namun yang shahih dan yang lebih pantas adalah بِبَلَالِهَا. Dalam naskah (ق) tertulis: بِبَلَالِهَا. Aku tidak tahu dari segimana kalimat ini ditafsirkan.

—Amr berkata: Di dalam kitab Muhammad bin Ja’far: Ditinggalkan kosong—bukan dari para waliku (penolongku). Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang shalih dari kaum mukminin.”

Anbasah bin Abdul Wahid menambahkan dari Bayan, dari Qais, dari Amr bin al-Ash, dia berkata: Saya mendengar Nabi ﷺ bersabda: “Akan tetapi, mereka (yakni keluarga Abu Thalib) masih memiliki tali silaturahmi yang tetap aku basahi dengan kebasahannya, yaitu aku sambung sesuai dengan haknya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب] “Bab.” Dibaca dengan *tanwin*, menjadi بَابٌ.

Perkataan: [تُبَلُّ الرَّحِمُ بِبِلَالِهَا] “Bab: Rahim disambung sesuai haknya.” Kata *tuball* dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama, dengan huruf *ta*. Boleh juga dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya dengan huruf *ya*. Maksudnya, disambung oleh mukallaf.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي] “meriwayatkan kepadaku.” Di dalam riwayat selain Abu Dzarr dengan lafazh: حَدَّثَنَا (meriwayatkan kepada kami). Amru bin Abbas—dibaca dengan huruf *ba* dan huruf *sin*—dia adalah Abu Utsman al-Bahili al-Bashri, atau disebut juga al-Ahwazi. Orang ini berasal dari salah satu kota terbesar (Bashrah atau Ahwaz), kemudian dia tinggal di tempat yang lainnya. Dia merupakan guru al-Bukhari dari *ath-thabaqah al-wustha* (generasi pertengahan). Al-Bukhari tersendiri dalam meriwayatkan hadits ini di antara perawi yang enam.

Hadits bab ini juga disampaikan oleh Ahmad dan Yahya bin Ma’in dan selain keduanya, dari guru-guru al-Bukhari, dari Ibnu Mahdi رحمه الله. Tetapi *takhrij* sanadnya yang sesuai dengan riwayat al-Bukhari hanya Sahabat yang disebutkan namanya, yaitu Amru bin al-Ash.

Muhammad bin Ja’far, guru al-Bukhari, di sini adalah Ghundar, dia berasal dari Bashrah. Aku tidak mendapati hadits ini disebutkan oleh

salah seorang murid Syu'bah kecuali dari Ghundar. Kecuali riwayat yang dikeluarkan al-Isma'ili dari riwayat Wahab bin Hafsh, dari Abdul Malik bin Ibrahim al-Jaddi dari Syu'bah. Tetapi, para imam menilai Wahab bin Hafsh seorang perawi dusta.

Perkataan: [أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ] “Bahwa Amr bin al-Ash berkata.” Dikeluarkan oleh Muslim dari Ahmad, dan dikeluarkan al-Isma'ili dari Yahya bin Ma'in. Keduanya dari Ghundar, yakni dengan lafazh: “Dari Amru bin al-Ash.” Disebutkan dalam riwayat Bayan bin Bisyr, dari Qais: “Aku mendengar Amru bin al-Ash.” Nanti kembali diisyaratkan juga ketika membahas jalurnya yang *mu'allaq*.

Qais bin Abu Hazim tidak memiliki hadits lainnya di dalam kitab *ash-Shahîhain* dari Amru bin al-Ash selain hadits ini. Amru memiliki dua hadits lain dalam kitab *ash-Shahîhain*, yaitu hadits: “Siapakah yang paling Anda cintai dari kalangan lelaki.” Telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab “al-Manâqib”. Hadits yang lainnya: “Jika seorang hakim berijtihad.” Nanti akan disebutkan dalam Kitab “al-‘Itishâm”. Amru juga memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* secara *mu'allaq*, dan telah disebutkan di dalam Kitab “al-Mab’ats an-Nabawi” dan yang lain dalam Kitab “at-Tayammum”. Muslim juga mengeluarkan hadits lain darinya di dalam Kitab “as-Sahûr”. Inilah seluruh hadits-hadits *marfu'* dari Amru dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* dan Muslim.

Perkataan: [سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَارًا] “Saya mendengar Nabi ﷺ secara jelas.” Kemungkinan lafazh ini *muta'alliq bil maf'ul*, artinya ucapan itu terdengar dari beliau ketika menguatkan suaranya. Mungkin juga ia *mut'alliq bil fâil*, artinya aku mengucapkan perkataan dengan jelas.

Perkataan berikutnya: “dan terang-terangan” merupakan kalimat penekanan untuk menepis kesalahpahaman bahwa beliau mengeraskan suaranya pada kali yang satu dan melirihkan suaranya pada kali yang lain. Maksud perkataan ini adalah Nabi ﷺ tidak mensabdakannya secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi beliau menjelaskan ucapannya dan menyiarkannya.

Perkataan: [إِنَّ آلَ أَبِي] “Sesungguhnya keluarga Abu.” Demikianlah lafazh mayoritas perawi dengan menghapus *idhafah* nama *kunyah*-nya. Adapun al-Mustamli menyebutkannya dalam riwayatnya, akan tetapi dia menyebutkan *kunyah*-nya dengan nama: “Keluarga Abu Fulan.” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Muslim dan al-Isma’ili.

Al-Qurthubi menyebutkan bahwa pada riwayat asal Muslim, posisi kata ‘Fulan’ dibiarkan kosong. Kemudian sebagian orang menuliskan kata ‘Fulan’ di tempat itu sebagai koreksi perbaikan. Kata ‘Fulan’ adalah kinayah dari *isim alam*. Karena itu, disebutkan oleh sebagian perawi: “Sesungguhnya keluarga Abu, yaitu Fulan.” Dan sebagian perawi berkata: “Sesungguhnya keluarga Abu Fulan,” dengan penegasan.

Perkataan: [قَالَ عَمْرُو] “Amr berkata.” Dia adalah Ibnu Abbas, guru al-Bukhari yang meriwayatkan hadits ini.

Perkataan: [فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ] “Di dalam kitab Muhammad bin Ja’far.” Dia adalah Ghundar, guru Amru yang meriwayatkan hadits ini kepadanya.

Perkataan: [بَيَاض] “Ditinggalkan kosong.” Abdul Haqq menjelaskan dalam kitab *al-Jam’u baina ash-Shahîhain*: “Sesungguhnya, bacaan yang benar bagi kata ini adalah dengan *rafa’*. Maksudnya, tercantum dalam kitab Muhammad bin Ja’far tempat kosong (putih), yaitu tanpa tulisan. Sebagian orang memahami *bayadh* adalah nama *kunyah* yang dimaksud dalam riwayat, sehingga mereka membacanya secara *jarr*. Mereka berkata bahwa di dalam kitab Muhammad bin Ja’far tertulis: “Sesungguhnya keluarga Abu Bayadh. Ini adalah pemahaman yang buruk dari orang yang memahami demikian. Sebab, tidak diketahui ada kabilah Arab yang bernama Alu Abu Bayadh, apalagi dari suku Quraisy. Sementara redaksi hadits mengesankan jika mereka berasal dari kabilah Nabi ﷺ, yaitu suku Quraisy. Bahkan ada isyarat yang lebih khusus daripadanya, berdasarkan sabda beliau: ‘Mereka memiliki hak silaturahmi.’”

Sungguh jauh orang yang membawakannya kepada Bani Bayadhah, salah satu klan dari suku Anshar. Karena perkataan ini mengharuskan

adanya *taghyir* (perubahan kata) dan juga *tarkhim* (pembuangan huruf akhir) berdasarkan logika belaka. Selain itu, tidak sesuai juga dengan redaksi hadits.”

Ibnut Tin berkata: “Nama *kunyah*-nya dihapus agar tidak ada kaum muslimin yang tersakiti dari anak-anak mereka.”

An-Nawawi berkata: “Ini hanya kinayah atau kiasan dari sebagian perawi hadits. Alasannya karena khawatir dengan disebutkannya nama secara jelas akan membawa kerugian bagi diri sendiri atau orang lain, ataupun kedua-duanya sekaligus.”

Adapun Iyadh berkata: “Yang dimaksud di sini adalah al-Hakam bin Abu al-Ash.”

Ibnu Daqiqil Ied berkata: “Demikianlah disebutkan secara samar tanpa identitas dalam redaksi hadits. Sebagian ulama membawakannya kepada Bani Umayyah. Tetapi pendapat ini tidak sesuai dengan sabda Nabi ﷺ: ((آل أَبِي)). Jikalau Nabi ﷺ bersabda: ((آل بَنِي)), maka mungkin bisa dibawakan kepada pendapat ini. Tidak mungkin juga dibawakan kepada keluarga Abu al-Ash, karena penyebutan mereka lebih khusus daripada Bani Umayyah, sedangkan lafazh umum tidak bisa ditafsirkan kepada lafazh khusus.”

Aku katakan; mungkin saja ia diungkapkan dengan redaksi umum dengan tujuan kalangan khusus. Disebutkan dalam riwayat Wahab bin Hafsh yang aku isyaratkan: “أَنَّ آلَ بَنِي” tetapi riwayat Wahab tidak bisa dijadikan sandaran. Ad-Dimyathi menegaskan dalam *Harasyi*-nya bahwa yang dimaksud yaitu keluarga Abu al-Ash bin Umayyah.

Kemudian Ibnu Daqiqil Ied mengatakan bahwa dia melihat dalam perkataan Ibnul Arabi tentang masalah ini yang bisa dijadikan rujukan.

Aku katakan; Abu Bakar bin al-Arabin di dalam *Sirâj al-Muridîn* menjelaskan: “Dalam riwayat asli hadits Amru bin al-Ash disebutkan: “Sesungguhnya keluarga Abu Thalib.” Kemudian, diubah redaksinya menjadi: “Keluarga Abu Fulan.” Demikian yang ia tegaskan.

Namun sebagian orang membantahnya dengan keras dan berlebihan dalam menjelek-jelekkannya dan menuduhnya telah berlebihan kepada keluarga Abu Thalib. Tetapi orang yang mengingkarinya tidak berada di atas kebenaran, sebab riwayat yang diisyaratkan Ibnul Arabi benar adanya, tercantum di dalam *Mustakbraj* Abu Nu'aim dari jalur al-Fadhl bin al-Muwaffaq dari Anbasah bin Abdul Wahid dengan sanad milik al-Bukhari, dari Bayan bin Bisyr dari Qais bin Abu Hazim dari Amru bin al-Ash secara *marfu'*: ((إِنَّ لِّبَنِي أَبِي ظَالِبٍ رَجُلًا أَبْلُغَهَا بَيِّنَاتِهَا)) “Sesungguhnya keturunan Abu Thalib memiliki tali silaturahmi yang berhak untuk aku sambung.”

Al-Isma'ili mengeluarkan dari jalur tersebut pula, akan tetapi dia menyembunyikan kata: “Thalib”. Sepertinya faktor yang mendorong perawi menyembunyikan nama ini ialah karena mengira hal itu bisa menyebabkan celaan terhadap keluarga Abu Thalib. Padahal kenyataan yang ada tidak seperti yang mereka sangkakan, sebagaimana yang akan aku jelaskan *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [لَيْسُوا بِأَوْلِيَاءِي] “bukan dari para waliku (penolongku).” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi. Dalam sebuah naskah dari riwayat Abu Dzar disebutkan dengan lafazh: بِأَوْلِيَاءٍ.

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi, bahwa yang dimaksud dari penafian ini adalah mereka-mereka yang belum masuk Islam. Sehingga kalimat ini termasuk penyebutan secara keseluruhan akan tetapi yang dimaksud hanya sebagian darinya. Jadi yang dinafikan adalah golongan tertentu, bukan seluruhnya. Al-Khaththabi berkata: “Perwalian yang dinafikan di sini ialah perwalian kedekatan dan keistimewaan, bukan perwalian agama.”

Tetapi Ibnut Tin me-*rajih*-kan pendapat yang pertama, dan inilah pendapat yang benar. Karena Ali dan Ja'far termasuk dalam keluarga Abu Thalib, dan mereka termasuk orang-orang yang dekat dengan Nabi ﷺ. Keduanya termasuk yang pertama-tama memeluk Islam dan membantu dakwah Islam.

Sebagian orang memperlmasalahkan keshahihan hadits ini karena sebagian dari perawinya tergolong Nawashib, yaitu orang-orang yang berpaling dari Ali dan Ahlul Baitnya.

Aku katakan; mengenai Qais bin Abu Hazim, Ya'qub bin Syaibah mengatakan: "Rekan-rekan kami memberi komentar mengenai Qais. Sebagian mereka ada yang mengangkat derajat dan meninggikannya serta menempatkan hadits-hadits darinya termasuk sanad yang paling shahih. Sampai-sampai, Ibnu Ma'in menyatakan: 'Dia lebih *tsiqah* dari az-Zuhri.' Sebagian mereka ada yang menyerangnya dengan keras, dan dia berkata: 'Dia meriwayatkan hadits-hadits mungkar.' Orang yang berlebihan dalam menyanjungnya memberi pembelaan dengan menegaskan hadits-hadits itu hanyalah hadits *gharib* dan tersendiri Qais dalam meriwayatkan tidak merusak status haditsnya. Sebagian mereka ada yang menyerangnya dari sisi mazhab yang dianutnya, dan dikatakan: 'Dahulu dia mencela Ali, karena itu banyak ulama Kufah terdahulu yang tidak mau mengambil riwayatnya.' Orang-orang yang berlebihan dalam menyanjungnya membela, bahwa sebenarnya Qais hanya mendahulukan Utsman dibandingkan Ali."

Aku katakan; yang benar Qais adalah seorang perawi *tsiqah*, kuat dan diterima riwayatnya. Dia termasuk Tabi'in senior. Dia mendengar hadits dari Abu Bakar ash-Shiddiq dan Sahabat lainnya. Hadits bab ini diriwayatkan darinya oleh Isma'il bin Abu Khalid dan Bayan bin Bisyr, padahal keduanya penduduk Kufah. Isma'il bin dan Bayan pun tidak menggolongkan Qais sebagai bagian kelompok Nawashib. Tapi perawi yang menukil hadits ini dari Bayan, yaitu Anbasah bin Abdul Wahid berasal dari Bani Umawiy, dia tertuduh memiliki pemikiran Nawashib.

Sementara Amru bin al-Ash, meskipun antara dirinya dengan Ali terdapat perbedaan pendapat, akan tetapi tidak mungkin dia dicurigai telah berdusta. Hadits ini juga memiliki penafsiran yang shahih, yang tidak membawa celaan kepada dua orang mukmin dari keluarga Abu Thalib—yaitu, Ali dan Ja'far. Bahwa yang dimaksud penafian secara umum adalah yang belum masuk Islam dari mereka.

Mungkin juga yang dimaksud keluarga Abu Thalib di sini adalah Abu Thalib sendiri. Ungkapan ini juga biasa digunakan. Seperti sabda Nabi ﷺ tentang Abu Musa: ((إِنَّهُ أَوْتِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ)) “Sesungguhnya dia telah diberi suara merdu seperti suara keluarga Dawud.” Juga sabda beliau ﷺ: ((آل أَبِي أُوْفَى)) “Keluarga Abu Aufa.”

Sehingga, Nabi ﷺ mengkhhususkan penyebutan nama Abu Thalib sebagai peringatan keras dalam menafikan orang-orang yang belum masuk Islam. Karena Abu Thalib ini adalah paman beliau sendiri dan saudara kandung ayah beliau. Abu Thalib pun senantiasa mengurusinya, dan membantunya, serta melindunginya. Walaupun demikian, karena Abu Thalib tidak mengikuti ajaran Islam, Nabi ﷺ menafikan hubungan perwalian dengannya.

Perkataan: [إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ] “Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang shalih dari kaum mukminin.” Demikian riwayat mayoritas perawi dengan lafazh tunggal, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Karena, lafazh ini adalah nama jenis. Disebutkan dalam riwayat al-Barqani dalam bentuk jamak: وَصَالِحُوا الْمُؤْمِنِينَ.

Sebagian ahli tafsir berpendapat, boleh jadi asalnya ayat di dalam surah At-Tahrîm dengan redaksi ini: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾. Kemudian dihapuskan huruf *wawu* dari penulisan yang sesuai dengan pembacaannya menjadi: ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾. Sebagaimana firman Allah ﷻ: ﴿سَنَعُ الزَّابَنَةَ﴾ “*Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah.*” (QS. Al-‘Alaq [96]: 18) Juga firman Allah ﷻ: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ﴾ “*Ingatlah hari ketika seorang penyeru menyeru.*” (QS. Al-Qamar [54]: 6) Dan juga firman Allah ﷻ: ﴿وَنَمَحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ “*Dan Allah menghapuskan yang bathil.*” (QS. Asy-Syûrâ [42]: 24)

An-Nawawi berkata: “Makna hadits ini ialah bahwa sesungguhnya waliku adalah orang yang shalih meskipun nasab keturunannya jauh dariku, dan waliku bukanlah orang yang tidak shalih meskipun nasab keturunannya dekat denganku.”

Al-Qurthubi berkata: “Faedah hadits ini, terputusnya perwalian dalam agama antara muslim dan kafir, meski kerabat dan teman akrab.”

Ibnu Baththal menjelaskan: “Hadits ini menetapkan perwalian dalam agama dan menafikannya dari kerabat yang memiliki hubungan tali silaturahmi jika mereka tidak seagama. Ini menunjukkan bahwa nasab membutuhkan perwalian yang dengannya kedua orang bertalian saudara dibolehkan saling mewarisi. Bahwasanya apabila para kerabat tidak seagama, maka tidak ada saling mewarisi di antara keduanya dan tidak pula perwalian.”

Ibnu Baththal juga menjelaskan: “Hadits ini menunjukkan bahwa silaturahmi adalah perkara yang diperintahkan untuk disambung dan diancam keras bagi siapa saja yang memutusnya. Adapun orang yang memerintahkan untuk memutus tali itu karena alasan agama, maka dikecualikan dari ancaman ini.

Ancaman tersebut tidak berlaku bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan alasan karena memutusnya ini termasuk perintah Allah. Namun jika dia menyambung hubungan silaturahmi dengan perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama, tentunya itulah yang lebih utama. Sebagaimana Nabi ﷺ mendoakan orang-orang Quraisy setelah mereka mendustakan beliau. Bahkan karena perlakuan buruk mereka, Nabi ﷺ sempat mendoakan agar mereka mendapat kemarau panjang. Namun kemudian, mereka meminta syafaat kepada beliau, dan beliau melunak hatinya karena mereka meminta atas nama ikatan atau hubungan silaturahmi.

Maka karena alasan tali silaturahmi itulah, Nabi ﷺ menaruh belas kasihan untuk mereka dan berdoa agar kemarau jauh dari mereka.”

Aku katakan; perkataannya ini bisa dikomentari dari dua sisi.

Pertama, pendapatnya ini juga dikatakan oleh ulama yang lain yaitu membatasi penafian perwalian hanya kepada orang-orang yang berbeda agama. Sementara zhahir hadits menunjukkan barang siapa yang tidak shalih dalam amalan agamanya maka dia termasuk dalam penafian ini. Karena beliau memperinci perwalian yang sebenarnya dengan sabda: “Orang-orang mukmin yang shalih.”

Kedua, menyambung hubungan silaturahmi dengan orang kafir harus diperinci lagi, yaitu dilakukan setelah tidak ada harapan dia kembali bertaubat dari kekafirannya. Atau pun jika diharapkan akan keluar dari keturunannya seorang muslim, sebagaimana kondisi yang dijadikan dalil, yaitu doa Nabi ﷺ bagi kaum Quraisy agar terbebas dari paceklik dengan alasan silaturahmi seperti yang disebutkan di atas. Sehingga keringanan bolehnya menyambung silaturahmi dengan orang kafir harus memiliki salah satu dari tujuan tersebut. Sedangkan seorang yang masih seagama, tetapi dia lalai dalam beramal, misalnya, maka kondisinya tidak boleh disamakan dengan orang kafir.

Disebutkan dalam *Syarh al-Misykât*: “Makna ucapan beliau adalah sesungguhnya aku tidak mengangkat sebagai wali karena kekerabatan. Aku mencintai Allah ﷻ karena Allah memiliki hak kecintaan yang wajib kepada para hamba. Dan, aku mencintai orang-orang mukmin yang shalih karena mengharap keridhaan Allah ﷻ. Aku mengangkat sebagai wali orang-orang yang aku angkat sebagai waliku karena iman dan keshalihan, baik dia termasuk kerabatku ataupun tidak. Hanya saja aku tetap menjaga hak-hak orang-orang yang memiliki tali silaturahmi kekerabatan.” Inilah perkataan yang baik dan benar.

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai yang dimaksud dalam firman Allah ﷻ: ﴿وَصَلِّحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ “Dan orang-orang shalih dari kaum mukminin.” (QS. At-Tahrîm [66]: 4)

Mereka berbeda pendapat menjadi sejumlah pendapat berikut ini:

Pertama, mereka adalah para nabi. Pendapat ini diriwayatkan oleh ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim, dari Qatadah. Ath-Thabari juga meriwayatkannya dari Sufyan ats-Tsauri, dan disebut juga demikian oleh Ibnu Abi Hatim. Sementara an-Naqqasy meriwayatkan pendapat tersebut dari al-Ala bin Ziyad.

Kedua, mereka adalah para Sahabat. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari as-Suddi, dan disebutkan yang semisalnya dalam *Tafsir al-Kalbi*. Al-Kalbi berkata: “Mereka adalah Abu Bakar, Umar,

Utsman, Ali, dan yang seperti mereka (dari para Sahabat) yang tidak termasuk orang-orang munafik.”

Ketiga, mereka adalah kaum mukminin pilihan. Pendapat ini dari atau diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari adh-Dhahhak.

Keempat, mereka adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Pendapat ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari al-Hasan al-Bashri.

Kelima, mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Pendapat ini dari atau dikeluarkan oleh ath-Thabari dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Mas’ud secara *marfu’*, tapi sanadnya dha’if. Dikeluarkan oleh ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dari adh-Dhahhak juga. Demikianlah yang tercantum dalam *Tafsir Abdul Ghani bin Sa’id ats-Tsaqafi*, seorang perawi lemah, dengan sanadnya sendiri dari Abdullah bin Abbas secara *mauquf*. Ibnu Mardawaih mengeluarkannya dari jalur lain yang juga dha’if, dari Ibnu Abbas, seperti itu juga. Ibnu Abi Hatim berkata: “Pendapat seperti ini diriwayatkan dari Ikrimah, Sa’id bin Jubair, Abdullah bin Buraidah, dan Muqatil bin Hayyan.”

Keenam, Abu Bakar saja. Pendapat ini disebutkan al-Qurthubi dari al-Musayyib bin Syarik.

Ketujuh, Umar saja. Pendapat ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad shahih dari Sa’id bin Jubair. Selain itu dikeluarkan oleh ath-Thabari dengan sanad dha’if dari Mujahid. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dengan sanad lemah sekali dari Ibnu Abbas.

Kedelapan, Ali. Pendapat yang satu ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad *munqati’* dari Ali sendiri namun secara *marfu’*. Dikeluarkan oleh ath-Thabari dengan sanad dha’if dari Mujahid, dia berkata: “Yang dimaksud adalah Ali.”

Ibnu Mardawaih mengeluarkannya dengan dua sanad dha’if dari hadits Asma binti Umais walau secara *marfu’*, Asma berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Orang-orang mukmin yang shalih maksudnya Ali bin Abu Thalib.’”

Juga dari jalur Abu Malik dari Ibnu Abbas dengan yang semisalnya secara *mauquf*. Dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang lemah. An-Naqqas menyebutkan pendapat ini dari Ibnu Abbas, Muhammad bin Ali al-Baqir, dan anaknya yaitu Ja'far bin Muhammad ash-Shadiq.

Aku katakan; jika pendapat kedelapan ini shahih, maka menjadi bantahan atas orang yang keliru memahami bahwa pada hadits bab ini ada indikasi yang merendahkan kedudukan Ali عليه السلام. Padahal, yang dinafikan adalah Abu Thalib beserta keturunannya yang mati dalam keadaan kafir. Dan yang ditetapkan ialah keturunannya yang mukmin. Dikhususkan penyebutan Ali karena dia adalah penghulu mereka.

Aku mengisyaratkan lafazh hadits bab kepada lafazh ayat di surah At-Tahrîm dan mencantumkan pendapat yang menafsirkannya kepada Ali dengan tujuan menjaga martabat pribadi dan menolak prasangka orang yang keliru memahami bahwa dalam hadits bab tersebut terdapat indikasi yang merendahkan kedudukannya. Apabila orang-orang yang menyembunyikan *kunyah* Abu Thalib memahami hal ini, tentunya mereka tidak perlu melakukannya. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [وَرَادَ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ] “Ambasah bin Abdul Wahid menambahkan.” Dia adalah Ibnu Umayyah bin Abdullah bin Sa'id bin al-Ash bin Abu Uhaihah—dibaca dengan dua huruf *ha* yakni dalam bentuk *tashghir*, nama aslinya Sa'id bin al-Ash bin Umayyah. Mereka menilainya sebagai perawi *tsiqah*. Dia tidak memiliki hadits yang lain dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* selain pada tempat ini, secara *mu'allaq*. Al-Bukhari membawakannya secara *maushul* di dalam Kitab “al-Birr wash Shilah”, ia berkata: “Muhammad bin Abdul Wahid bin Anbasah meriwayatkan kepada kami, kakekku meriwayatkan kepada kami.” Lalu dia meriwayatkan hadits ini.

Al-Isma'ili mengeluarkannya dari riwayat Nahd bin Sulaiman dari Muhammad bin Abdul Wahid, dia membawakannya dengan lafazh: “Aku mendengar Amru bin al-Ash berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ menyeru secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi:

((إِنَّ بَنِي أَبِي فُلَانٍ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحْمٌ))

“Sesungguhnya keturunan Abu Fulan bukan para waliku. Waliku hanya Allah dan orang-orang yang beriman. Tetapi para keturunannya memiliki hak silaturahmi.”

Sebelumnya aku sebutkan lafazh hadits al-Fadhl bin al-Muwaffaq, dari Anbasah, yang dikeluarkan Abu Nu’aim dengan lafazh yang lebih terperinci dibandingkan lafazh ini.

Perkataan: [وَلَكِنْ لَهَا رَحْمٌ أَبْلَاهَا بِبِلَاهَا، يَغْنِي أَصْلُهَا بِصِلَتِهَا] “Akan tetapi, mereka masih memiliki tali silaturahmi yang tetap aku basahi dengan kebasahannya, yaitu aku sambung sesuai dengan haknya.” Demikian lafazh yang mereka bawaikan. Hanya saja penafsiran di ujung kalimat tidak disebutkan di dalam riwayat an-Nasafi. Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar langsung bersambung dengan kalimat: “Aku basahi dengan kebasahannya.”

Dalam riwayat asal tercantum setelahnya lafazh: “Demikian yang disebutkan, namun yang shahih serta yang lebih pantas adalah بِبِلَاهَا. Adapun بِبِلَاهَا, aku tidak tahu dari segi mana kalimat ini ditafsirkan.” Menurutku, kalimat: “Demikian yang disebutkan” dari Abu Dzar.

Ad-Dawudi mencoba memberikan penjelasan sebagaimana dinukil Ibnut Tin darinya: “Apabila kita asumsikan riwayat dengan lafazh بِبِلَاهَا shahih maka maksudnya adalah kesusahan yang aku timpakan kepada mereka oleh sebab mereka meninggalkan Islam.” Kemudian Ibnut Tin membantahnya, bahwa *al-adza* (gangguan/kesusahan) tidak pernah diungkapkan dengan lafazh أَبْلَاهُ (aku membasahi).

Sebagian ulama menjelaskan bahwa kata *al-balâ*—dibaca dengan *mad*—juga datang dengan makna kebaikan dan pemberian nikmat. Karena silaturahmi termasuk perkara yang berhak mendapat kebaikan, maka digunakan kata ini. Seolah Nabi ﷺ bersabda: “Aku menyambunginya dengan kebaikan yang layak baginya.”

Tetapi setelah diterliti, riwayat yang benar adalah dengan lafazh أَبْلَاهَا yang berasal dari kata بَلَّاهَا.

An-Nawawi berkata tentangnya: “Kami membaca بَلَّاهَا, dengan mem-fathah-kan huruf *ba* dan meng-kasrah-kannya. Keduanya adalah bentuk yang biasa digunakan.”

Iyadh berkata: “Kami meriwayatkannya dengan *kasrah*, dan aku mendapatinya dari riwayat al-Khaththabi dengan *fathah*.”

Ibnut Tin berkata: “Mayoritas perawi meriwayatkan dengan *fathah*, dan sebagian perawi meriwayatkannya dengan *kasrah*.”

Aku katakan; akan tetapi, dengan *kasrah* lebih tepat. Sehingga asal katanya adalah dari *balâl*, bentuk jamak dari kata *balal*, seperti kata *jamal* dengan *jamâl*. Yang berpendapat *fathah* mendasarinya dengan *kasrah* juga, seperti halnya kata قَطَام dan حَذَام.

Kata الْبَلَال sama artinya dengan الْبَلَل, yaitu kebasahan. Istilah ini digunakan untuk konteks penyambungan silaturahmi, sebagaimana istilah kering digunakan untuk mengisyaratkan pemutusan hubungan silaturahmi. Sebab, salah satu dari sifat basah adalah melekatkan serta menyatukan semua yang mengenainya, sehingga mengumpulkannya. Berbeda dengan kering yang sifatnya terurai (yakni menguraikan) atau lepas (yakni melepaskan).

Al-Khaththabi dan ulama yang lain berkata: “بَلَّلْتُ الرَّجْمَ بَلًّا وَبَلَّلًا وَبَلَالًا” artinya adalah ‘Aku membasahinya dengan silaturahmi.’ Orang Arab biasa menyebutkan pemberian dengan istilah turunnya hujan. Mereka mengatakan tentang orang bakhil, yaitu orang yang tangannya tidak basah dengan kebaikan. Sehingga, pemutusan silaturahmi disamakan dengan musim kemarau; dan, menyambung silaturahmi disamakan dengan turunnya air hujan yang bisa menghilangkan panas. Salah satu contoh penggunaannya adalah dalam hadits berikut yang berbunyi: ((بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ)) “Siramilah (sambunglah) silaturahmi kalian meskipun hanya dengan ucapan salam.”

Ath-Thibi dan ulama yang lain berkata: “Rahim disamakan dengan tanah yang jikalau disirami air lalu air itu mengalirinya, maka akan menumbuhkan bunga dan menghadirkan keindahan, bahkan hingga menghasilkan buah kecintaan dan kebahagiaan. Jika kemudian tanah tersebut ditinggalkan tanpa disirami, maka akan sirnalah manfaatnya dan tidak akan membuahkan apa-apa selain kebencian dan kekerasan. Contoh lain adalah perkataan: ‘Saat yang beku’, maksudnya tidak ada turun hujan. Unta yang beku, maksudnya tak menghasilkan susu.”

Al-Khatthabi mengatakan bahwa boleh jadi makna sabda Nabi ﷺ: ((أَبْلَاهَا بِلَالِهَا)) berlaku di akhirat, artinya aku akan memberikan syafaat bagi mereka di hari Kiamat. Ad-Dawudi menyanggah bahwa redaksi hadits memberitahukan maksudnya, yaitu beliau menyambung hubungan silaturahmi dengan mereka semasa hidup di dunia.

Hal ini dikuatkan dengan riwayat Muslim dari jalur riwayat Musa bin Thalhah dari Abu Hurairah, ia berkata: “Ketika diturunkan ayat: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ “Berilah peringatan kepada para kerabatmu yang terdekat.” (QS. Asy-Syu’arâ [26]: 214) Beliau memanggil orang-orang Quraisy, mereka pun berkumpul di satu tempat. Beliau menyampaikan secara umum dan secara khusus—hingga Rasulullah ﷺ bersabda—: ((يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبْلَاهَا بِلَالِهَا)) “Wahai Fathimah, selamatkanlah dirimu dari Neraka. Sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian di sisi Allah, sama sekali. Hanya saja, kalian berhak mendapatkan silaturahmi dariku yang aku sambung.”

Asal riwayat ini yaitu dari al-Bukhari, tetapi tanpa tambahan lafazh di akhir hadits.

Ath-Thibi berkata: “Sabda Nabi ﷺ: ((بِلَالِهَا)) merupakan bentuk *mubalaghah* yang indah. Seperti firman Allah ﷻ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا﴾ yang maksudnya bahwa Allah mengguncang bumi dengan sangat hebat. Yakni dengan guncangan yang tiada sesuatu pun yang menandinginya. Makna: ‘aku menyambung’ yaitu dengan cara yang biasa dikenal dan diketahui, tanpa menyia-nyiakan sedikit pun.” []

Menyambung Silaturahmi Bukan Membalas Kebaikan

١٥ - بَابُ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي

(٥٩٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ
وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَفِطْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو - قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ يَرْفَعْهُ الْأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ - ((عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ
الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَةُ
وَصَلَّهَا))

5991. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari al-A'masy, al-Hasan bin Amr, dan Fithr, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr; Sufyan mengatakan: "Namun al-A'masy tidak menyandarkannya (riwayat itu) kepada Nabi ﷺ, sedangkan Hasan dan Fithr menyandarkannya kepada Nabi ﷺ," beliau bersabda: "Orang yang menyambung silaturahmi bukanlah orang yang membalas kebaikan, akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang menyambunginya kembali ketika tali silaturahmi itu terputus."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: بِأَبِ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي “Bab: Menyambung silaturahmi bukan membalas kebaikan.” *Alif lam ta’rif* di sini merupakan *lil jinsiy* (yakni berfungsi untuk menyatakan jenis).

SYARAH HADITS

Perkataan: [سُفْيَانُ] “Sufyan.” Dia tak lain adalah Sufyan ats-Tsauri. Al-Hasan bin Amr di sini adalah al-Fuqaimi—dibaca dengan huruf *fa* dan *qaf*, dalam bentuk *tashgir*—. *Fithr* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa* dan men-*sukun*-kan huruf *tha* kemudian huruf *ra*, dia adalah Fithr bin Khalifah.

Perkataan: [عَنْ مُجَاهِدٍ] “Dari Mujahid.” Maksudnya, tiga orang ini meriwayatkan dari Mujahid. Abdullah bin Amru di sini adalah bin al-Ash. Perkataan: “Sufyan berkata” maksudnya adalah Sufyan perawi hadits. Perkataan ini statusnya *maushul* dengan sanad yang sama. Dan perkataan: “Namun al-A’masy tidak menyandarkannya (riwayat itu) kepada Nabi ﷺ, sedangkan Hasan dan Fithr menyandarkannya kepada Nabi ﷺ,” inilah riwayat yang shahih dari Sufyan ats-Tsauri.

Al-Isma’ili mengeluarkannya dari riwayat Muhammad bin Yusuf al-Faryabi, dari Sufyan ats-Tsauri, dari al-Hasan bin Amru saja secara *marfu’*, dari riwayat Mu’ammil bin Ismail, dari Sufyan ats-Tsauri, dari al-Hasan bin Amru secara *mauquf*, dan dari al-A’masy secara *marfu’*. Riwayat ini diikuti oleh *mutaba’ah* Abu Qurrah Musa bin Thariq dari Sufyan ats-Tsauri, dalam status *marfu’* riwayat al-A’masy. Sedangkan Abdurrazzaq menyelisihinya dalam riwayat yang berasal dari Sufyan ats-Tsauri, sebab dia hanya meriwayatkan secara *marfu’* dari al-Hasan bin Amru, dan inilah yang benar.

Sementara itu para perawi yang ada tidak berselisih pendapat atau mempunyai pandangan berbeda mengenai riwayat Fithr bin Khalifah, bahwa statusnya adalah *marfu’*.

At-Tirmidzi mengeluarkannya dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Fithr dan Basyir bin Isma'il, keduanya dari Mujahid, secara *marfu'*. Ahmad mengeluarkannya dari sejumlah gurunya, dari Fithr, secara *marfu'*. Dia menambahkan di awal haditsnya:

((إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي))

“Sesungguhnya Rahim tergantung di Arsy, dan (bahwa) orang yang menyambung silaturahmi bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan yang semisalnya.”

Perkataan: [لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي] “Orang yang menyambung silaturahmi bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan yang semisalnya.” Maksudnya, orang yang memberikan kepada orang lain seperti yang diberikan orang lain itu kepada dirinya. Abdurrazzaq mengeluarkan riwayatnya dari Umar, secara *mauquf*: “Menyambung silaturahmi bukanlah menyambung orang yang telah menyambung hubungan kekerabatan kepadamu, karena itu terhitung impas. Akan tetapi, menyambung silaturahmi adalah menyambung orang yang memutuskan hubungan kekerabatan terhadap dirimu.”

Perkataan: [وَلَكِنْ] “akan tetapi.” Ath-Thibi mengatakan: “Kata ini disebutkan di dalam riwayat dengan *tasydid*, tetapi boleh juga dibaca tanpa *tasydid*.”

Perkataan: [الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا] “Orang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang menyambungnyanya kembali ketika tali silaturahmi itu terputus.” Maksudnya adalah jika ditolak, dia malah memberikan. Kata قُطِعَتْ dibaca di dalam sebagian riwayat dengan cara men-*dhammah*-kan huruf pertama dan meng-*kasrah*-kan huruf kedua dalam bentuk *majhul*. Namun, mayoritas perawi meriwayatkannya dengan mem-*fathah*-kan dua huruf pertama.

Ath-Thibi berkata: “Makna hadits ini, hakikat dari menyambung silaturahmi bukanlah membalasnya dengan kebaikan semisal, tetapi ia adalah sikap berbuat lebih baik kepada orang yang berhak atasnya.”

Guru kami berkata dalam kitab *Syarh at-Tirmidzi*: “Maksud orang yang menyambung dalam hadits ini ialah orang yang sempurna dalam menyambung silaturahmi. Karena, membalas kebaikan silaturahmi juga termasuk menyambung. Berbeda dengan orang yang disambung kerabatnya tetapi dia tidak membalasnya dengan kebaikan yang sama. Perbuatan inilah yang terhitung memutuskan, karena dia tidak mau membalasnya. Hadits ini sama seperti sabda Nabi ﷺ: ‘Orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, dan orang kaya bukanlah orang yang banyak harta.’”

Aku katakan; penafian menyambung yang disebutkan dalam hadits bab ini tidak berarti dihukumi memutus silaturahmi. Terkait hal ini, manusia terbagi menjadi tiga tingkatan: “Orang yang menyambung, orang yang membalas dengan perlakuan yang sama, dan orang yang memutus. Orang yang menyambung adalah orang yang memberikan lebih padahal tidak mendapat perlakuan seperti apa yang dia berikan. Orang yang membalas dengan perlakuan sama adalah orang yang tidak menambah lebih dari perlakuan yang dia terima. Orang yang memutus adalah yang tidak memberi lebih sementara dia diperlakukan lebih.”

Sebagaimana halnya membalas dengan perlakuan silaturahmi yang sama terjadi dari dua belah pihak, demikian pula memutus silaturahmi juga terjadi dari kedua belah pihak. Siapa yang sesudah itu memulai menyambungnyanya lagi, dialah orang yang menyambung silaturahmi. Sesungguhnya jika diberi, maka orang yang membalas pemberiannya disebut membalas budi. *Wallâhu a’lam*.



Orang Yang Menyambung Silaturahmiya Ketika Masih Musyrik Lantas Dia Masuk Islam

١٦ - بَاب مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

(٥٩٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: ((أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّنُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ كَانَ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ قَالَ حَكِيمٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسَلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ)). وَيُقَالُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْيَمَانِ ((أَتَحَنَّنُ)). وَقَالَ مَعْمَرٌ وَصَالِحٌ وَابْنُ الْمُسَافِرِ ((أَتَحَنَّنُ)) وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: التَّحَنَّنُ التَّبَرُّرُ. وَتَابَعَهُمْ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ.

5992. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia menuturkan: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa Hakim bin Hizam mengabarkan kepadanya, bahwasanya dia pernah menanyakan: "Wahai Rasulullah,

bagaimana pendapat engkau tentang perkara-perkara kebaikan yang pernah saya lakukan pada masa Jahiliyyah seperti menyambung tali kekerabatan, memerdekakan budak, dan juga bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala darinya?” Hakim berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Engkau masuk Islam membawa kebaikan yang pernah kamu lakukan dahulu.” Dikatakan juga dari Abul Yaman dengan redaksi: “*Atahannatu.*” Ma’mar, Shalih dan Ibnu Musafir menggunakan redaksi: “*Atahannatsu.*” Ibnu Ishaq berkata: “*At-Tabannuts* artinya berbuat baik.” Riwayat ini diperkuat dengan *mutaba’ah* oleh Hisyam dari ayahnya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ وَصَلَ رَجِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ] “Bab: Orang yang menyambung silaturahmi ketika masih musyrik lantas dia masuk Islam.” Maksudnya, apakah dia mendapat pahala dari perbuatan itu? Al-Bukhari tidak menetapkan hukumnya sebab ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Masalah ini diisyaratkan sebelumnya pada awal Kitab “az-Zakâh”. Pembahasan masalah ini sudah disebutkan dalam Kitab “al-Imân” ketika menjelaskan hadits Abu Sa’id al-Khudri: “Jika seorang hamba sahaya masuk Islam lalu keislamannya baik.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [هَلْ كَانَ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ] “Apakah saya mendapatkan pahala darinya?” Ini adalah penafisiran untuk riwayat Yunus bin Yazid yang dikeluarkan oleh Muslim, ((هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟)) “Apakah ada sesuatu yang aku dapatkan darinya?” Disebutkan dalam riwayat Shalih bin Kisan: ((أَفِيهَا أَجْرٌ؟)) “Apakah ada pahalanya?” Dalam riwayat Ibnu Musafir: ((هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟)) “Apakah aku mendapatkan pahala darinya?”

Perkataan: [وَيُقَالُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْيَمَانِ أَتَحَنَّتْ] “Dikatakan juga dari Abul Yaman dengan redaksi: ‘*Atahannatu.*’” Demikianlah lafazh di dalam riwayat Abu Dzarr. Disebutkan di dalam riwayat selainnya: ((وَقَالَ أَيْضًا)). Berdasarkan lafazh ini, maka perkataan tersebut merupakan perkataan al-Bukhari dan *fail* bagi “قَالَ” adalah al-Bukhari.

Perkataan: [عَنْ أَبِي الْيَمَانِ أَتَحَنَّتْ] “Dari Abul Yaman dengan redaksi: ‘*Atahannatu*.’” Maksudnya, dengan huruf *ta* sebagai ganti huruf *tsa*. Al-Bukhari mengisyaratkan riwayat yang dia bawakan dalam “Bab: Menjual budak dari kafir harbi,” dalam Kitab “*al-Buyû*”, dari Abul Yaman dengan lafazh: “كُنْتُ أَتَحَنَّتْ أَوْ أَتَحَنَّتْ” dengan keraguan (ada *atau*). Sepertinya al-Bukhari mendengar hadits ini dari Abul Yaman dengan kedua lafazh ini. Sebelumnya disebutkan pada Kitab “*az-Zakâh*” lafazh yang dipilih Iyadh dari kedua lafazh ini. Ibnut Tin berkata: “Lafazh أَتَحَنَّتْ dengan huruf *ta*, aku tidak mengetahui penafsiran yang sesuai bagi kata ini untuk redaksi haditsnya.”

Dalam riwayat al-Isma’ili disebutkan dengan lafazh: أَتَجَنَّبَ dengan huruf *jim* dan pada akhirnya huruf *ba*. Disebutkan di dalam hadits: ((قَالَ الْبُخَارِيُّ: يُقَالُ أَتَجَنَّبَ)). Al-Isma’ili mengomentari: “Kata *at-tajannub* adalah kekeliruan penulisan, yang benar adalah *at-tahannuts*, diambil dari kata *al-hints*, yang artinya dosa. Maka, seolah dia berkata: ‘Aku berhati-hati terhadap perkara yang mendatangkan dosa.’”

Aku katakan; penafsiran ini justru mendukung²² riwayat dengan lafazh أَتَجَنَّبَ, dengan huruf *jim* dan huruf *ba*. Sehingga keraguannya berkisar antara kedua kata ini أَتَحَنَّتْ dengan huruf *ba* dan huruf *tsa* atau أَتَجَنَّبَ dengan huruf *jim* dan huruf *ba*, dan keduanya memiliki makna yang sama. Artinya ialah menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada dosa. Tetapi maksudnya bukan hanya menjauhi dosa, bahkan lebih dari itu, yaitu dapat meraih kebaikan.

Perkataan: [وَقَالَ مَعْمَرٌ وَصَالِحٌ وَابْنُ الْمُسَافِرِ أَتَحَنَّتْ] “Ma’mar, Shalih, dan Ibnu Musafir menggunakan redaksi: ‘*Atahannatsu*.’” Yaitu, dengan huruf *tsa*. Mengenai riwayat Ma’mar, dibawakan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab “*az-Zakâh*” pada Bab “Siapa yang bersedekah ketika masih musyrik kemudian masuk Islam.” Al-Mizzi dalam kitab *al-Atthirâf* menunjuk riwayat ini dalam Kitab “*ash-Shalâh*”. Tetapi, aku tidak menemukannya di sana.

²² Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: يغوى.

Sementara itu riwayat Shalih bin Kaisan, dikeluarkan oleh Muslim. Ibnul Musafir—yang masyhur tanpa *alif lam* (Ibnu Musafir)—dia adalah Abdurrahman bin Khalid bin Musafir al-Fahmi al-Mishri, Gubernur Mesir. Riwayat darinya dibawakan secara *maushul* oleh ath-Thabarani dalam *al-Ausath* dari jalur al-Laits bin Sa’ad, dari Ibnu Musafir.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ التَّحَنُّثُ التَّبَرُّرُ] “Ibnu Ishaq mengatakan: ‘*At-Tahannuts* artinya berbuat baik.’” Demikianlah yang disebutkan Ibnu Ishaq dalam kitab *as-Sirah an-Nabawiyah*, ia berkata: “Wahab bin Kisan meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin az-Zubair berkata kepada Ubaid bin Umair: ‘Sampaikanlah kepada kami tentang bagaimana pertama sekali wahyu kenabian diturunkan?’ Wahab berkata: ‘Maka Ubaid menjawab sedangkan aku hadir di situ: ‘Rasulullah ﷺ berdiam di Hira selama satu bulan setiap tahunnya.’ Dahulu, hal itu termasuk cara orang-orang Quraisy ber-*tahannuts*²³ pada masa Jahiliyah. *At-Tahannuts* artinya berbuat baik.”

Keterangan tambahan untuk kata ini telah disebutkan dan dibahas dalam Kitab “Bad’ul Wahyi” dalam hadits Aisyah tentang kisah yang sama: “Dahulu Nabi ﷺ ber-*tahannuts*, yaitu beribadah.”

Perkataan: [وَتَابَعَهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ] “Riwayat ini diperkuat dengan *mutaba’ah* oleh Hisyam dari ayahnya.” Dalam riwayat al-Kusymihani, dicantumkan dengan lafazh: “وَتَابَعَهُمْ”, dalam bentuk jamak. Namun, lafazh yang pertama lebih tepat. Karena tujuan *mutaba’ah* di sini adalah pengkhususan tafsir *at-tahannuts* pada makna berbuat baik.

Riwayat Hisyam dibawakan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-‘Itq” dari jalur Abu Usamah dari Hisyam, dengan redaksinya: “Sesungguhnya Hakim bin Hizam berkata.” Lalu dia meriwayatkan hadits ini. Disebutkan pula di dalamnya: “Dahulu aku ber-*tahannuts* di dalam Hira, yaitu melakukan ketaatan.”



²³ Dalam naskah (ق) tertulis: يَحْتَنُّ.

Membiarkan Anak Perempuan Orang Lain Hingga Bermain-main Dengannya, Atau Dia Menciumnya, Atau Dia Mencandainya

١٧ - بَاب مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ
أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَارَحَهَا

(٥٩٩٣) حَدَّثَنَا حَبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
(أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصُ أَصْفَرُ، قَالَ²⁴ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَنَهُ سَنَهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ: حَسَنَةٌ.
قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، فَزَبَرَنِي أَبِي. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُهَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْلِي وَأَخْلِقِي،
ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي²⁵. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَبَقِيَتْ²⁶
حَتَّى ذَكَرَ ... يَعْنِي مِنْ بَقَائِهَا)).

²⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

²⁵ Dalam naskah (ص) ditambahkan: ثلاث مرات.

²⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: فبقي.

5993. Hibban meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, dari Khalid bin Sa'id, dari ayahnya, dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id, dia berkata: Aku datang menemui Rasulullah ﷺ bersama ayahku, sedangkan aku tengah mengenakan baju berwarna kuning. Rasulullah ﷺ kemudian bersabda: "*Sanah, sanah.*" Abdullah mengatakan: "Menurut bahasa Habasyah, *sanah* artinya bagus." Ummu Khalid berkata: "Lalu aku memainkan cincin kenabian beliau, dan ayahku pun melarangku." Namun Rasulullah ﷺ bersabda: "Biarkanlah dia." Selanjutnya, beliau bersabda: "Pakailah hingga rusak, dan engkau menambalnya. Lalu rusak, dan engkau menambalnya. Kemudian rusak, dan engkau menambalnya." Abdullah berkata: "Dan, pakaian tersebut masih ada," hingga dia menyebutkan ... Maksudnya, karena lamanya pakaian itu dipakai.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةً غَيْرَهُ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ] "Bab: Membiarkan anak perempuan orang lain hingga bermain-main dengannya." Maksudnya memainkan sebagian anggota tubuhnya.

Perkataan: [أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَارَحَهَا] "Atau dia menciumnya, atau dia mencandainya." Ibnut Tin berkata: "Hadits yang disebutkan pada bab tidak menyebutkan mencium." Mungkin karena Nabi ﷺ membiarkan anak itu menyentuh tubuh beliau, maka seolah-olah seperti mencium. Inilah yang diisyaratkan Ibnu Baththal. Namun yang tampak bagiku, penyebutan *bercanda* setelah *mencium* termasuk penyebutan umum setelah khusus. Bercanda melalui ucapan dan perbuatan kepada anak kecil bertujuan membuatnya senang. Mencium adalah salah satunya.

Hadits dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id ini telah dijelaskan pada "Bab: Baju Khamishah berwarna hitam," dalam Kitab "al-Libâs".

Abdullah dalam sanad ini adalah Abdullah bin al-Mubarak. Khalid bin Sa'id yang disebutkan dalam sanad telah dijelaskan nasabnya dalam Kitab "al-Jihâd".



SYARAH HADITS

Perkataan: [فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتِمِ النَّبِيِّ، فَزَبَرَنِي أَبِي] “Lalu aku memainkan cincin kenabian beliau, dan ayahku pun melarangku.” Maksudnya, menghardikku. Kata *az-zabr*, dengan huruf *zai* dan *ba sukun*, artinya *az-zajr* (melarang) dan *al-man’u* (mencegah), dengan bentuk dan arti yang sama.

Perkataan: [أَبْلَى وَأَخْلَقِي] “Rusak, dan engkau menambalnya.” Telah dibahas perselisihan pendapat mengenai maknanya.

Perkataan: [ثُمَّ أَبْلَى وَأَخْلَقِي] “Lalu rusak, dan engkau menambalnya.” Ad-Dawudi berkata: “Dari redaksi hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa kata *ثُمَّ* juga digunakan untuk *al-muqaranah* (kesetaraan). Akan tetapi, sebagian pakar ilmu nahwu tidak menyetujuinya. Mereka lalu berkata: Kata *ثُمَّ* hanya digunakan untuk *at-tarâkhi* (perkara [sesuatu] yang datang menyusul setelahnya).” Demikian perkataannya. Ibnut Tin mengomentarnya: “Aku tidak mengetahui ada yang berpendapat bahwa kata *ثُمَّ* digunakan untuk *al-muqaranah*. Kata ini digunakan untuk menyampaikan urutan dengan adanya tempo antara yang satu dengan yang lainnya.” Ibnut Tin juga berkata: “Dalam hadits juga tidak ada *al-muqaranah* yang dia maksud, karena *al-iblâ* (kerusakan) terjadi setelah *al-khalq* (usang), atau diganti.”

Aku katakan; mungkin saja yang dimaksud ad-Dawudi adalah *al-muqaranah al-mu’aqabah* (kesetaraan yang berurutan). Sehingga, perkataannya dapat diterima dari satu sisi.

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللَّهِ] “Abdullah berkata.” Dia adalah Abdullah bin al-Mubarak. *Atsar* ini sanadnya bersambung dengan sanad sebelumnya.

Perkataan: [فَبَقِيَ] “Pakaian tersebut masih ada.” Maksudnya pakaian yang diberikan Nabi ﷺ kepadanya. Demikian yang disebutkan dalam riwayat mayoritas perawi. Dalam riwayat dari Abu Dzar disebutkan: ((فَبَقِيَث)), dan yang dimaksud adalah Ummu Khalid masih hidup lama setelah itu.

Perkataan: [حَتَّى ذَكَرَ] “hingga dia menyebutkan.” Demikianlah yang disebutkan dalam riwayat mayoritas perawi. Yakni dengan huruf *dzal* kemudian huruf *kaf* tanpa *tasydid*, keduanya berharakat *fathah*, lalu huruf *ra*. Dia mencukupkan dengan isyarat ini. Perkiraan kalimatnya adalah: Perawi menyebutkan masa yang sangat lama.

Al-Karmani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan: “Maksudnya, menjadi sesuatu yang disebut-sebut di tengah manusia karena lebih awet di luar kebiasaan.”

Aku katakan; sepertinya al-Karmani membaca lafazh ذَكَرَ dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya. Namun kami tidak mendapati riwayat yang menyebut seperti itu, kecuali dengan mem-*fathah*-kan. Dan, disebutkan dalam riwayat Abu Ali bin as-Sakan: ((حَتَّى ذَكَرَ دَهْرًا)) “Hingga dia menyebutkan waktu yang lama.” Lafazh ini menguatkan keterangan yang aku sebutkan.

Dalam riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani dikatakan: ((حَتَّى ذَكَّنَ)) yakni dibaca dengan huruf *dal* dan *kaf kasrah* kemudian huruf *nun*, maksudnya pakaian itu menjadi *adzan*, yaitu kehitam-hitaman. Para ahli bahasa menerangkan: “*Ad-Dukn* adalah warna gelap mendekati hitam.” Lafazh ذَكَّنَ الثَّوْبُ dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kaf*, *yadkan* dengan mem-*fathah*-kan huruf *kaf*, dan dengan men-*dhammah*-kannya dengan *fathah* huruf pertama (*yadkun*). Sejumlah ulama menyatakan bahwa riwayat al-Kusymihani adalah kekeliruan penulisan.

Perkataan: [يَعْنِي مِنْ بَقَائِهَا] “Maksudnya, karena lamanya pakaian itu dipakai.” Demikian yang tercantum dalam riwayat al-Ashili. *Dhamir* (kata ganti) dalam kalimat ini kembali kepada baju Khamishah. Atau kembali kepada Ummu Khalid, berdasarkan keterangan sebelumnya.



Sayang Kepada Anak, Mencium Dan Memeluknya

١٨ - بَاب رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ

وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ.

Tsabit berkata dari Anas: “Nabi ﷺ mengambil Ibrahim lalu beliau menciumnya dan mengecupnya.”

٥٩٩٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ: ((كُنْتُ شَاهِدًا لِابْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبُعُوضِ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ²⁷: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. قَالَ: انْظُرُوا إِلَيَّ هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبُعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ. وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: هُمَا رِيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا))

5994. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Mahdi meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abu Ya'qub meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abu Nu'm, dia berkata: Kala itu aku menyaksikan Ibnu Umar ketika ditanya seorang laki-laki tentang darah nyamuk.

²⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

Ibnu Umar balik bertanya: “Dari manakah kamu?” Laki-laki itu pun menjawab: “Dari negeri Irak.” Ibnu Umar berkata: “Lihatlah kepada orang ini, dia bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. Sementara mereka (penduduk Irak) telah membunuh cucu Nabi ﷺ. Sungguh saya mendengar Nabi ﷺ bersabda: ‘Kecuanya (Hasan dan Husain) adalah *raihan*-ku di dunia.’”

٥٩٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ
 ((أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: جَاءَتْنِي
 امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلْنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ،
 فَأَعْطَيْتُهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ
 النَّبِيُّ ²⁸ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَتْهُ، فَقَالَ: مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا
 فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ)).

5995. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Abdullah bin Abu Bakar meriwayatkan kepadaku, bahwa Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah, istri Nabi ﷺ, meriwayatkan kepadanya, dia berkata: “Seorang wanita bersama dua orang putri kecilnya datang kepadaku meminta makanan. Namun aku tidak memiliki sesuatu yang dapat dimakan kecuali sebutir kurma. Aku pun memberikan kurma itu kepadanya. Lalu wanita itu membaginya untuk kedua anaknya. Lalu, wanita tersebut berdiri dan beranjak pergi. Kemudian masuklah Nabi ﷺ, kemudian aku pun memberitahukan peristiwa yang baru kualami.

²⁸ Dalam naskah (ص) tertulis: رسول الله.

Beliau bersabda: “Barangsiapa yang mendapat tanggungan anak-anak perempuan seperti itu lalu dia berlaku *ihsan* (baik) terhadap mereka, maka mereka akan menjadi pelindung baginya dari api Neraka.”

(٥٩٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيِّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ((حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا²⁹، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا)) .

5996. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, Sa'id al-Maqburi meriwayatkan kepada kami, Amr bin Sulaim meriwayatkan kepada kami, Abu Qatadah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: “Nabi ﷺ keluar menemui kami, sementara Umamah binti Abu al-Ash berada di pundak beliau. Kemudian beliau mengerjakan shalat. Apabila hendak ruku beliau meletakkannya, dan apabila bangkit dari ruku beliau pun mengangkatnya kembali.”

(٥٩٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ)) .

²⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: وضع.

5997. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, (bahwa) Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami, bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه mengatakan: "Rasulullah ﷺ mencium al-Hasan bin Ali sedangkan di samping beliau ada al-Aqra bin Habis at-Tamimi sedang duduk. Lalu al-Aqra berkata: "Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka." Maka Rasulullah ﷺ memandangnya dan bersabda: "Barangsiapa tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi."

٥٩٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَغْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تُقْبِلُونَ الصَّبِيَّانَ فَمَا نُقْبِلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ)).

5998. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها, (bahwa) dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: "Apakah kalian mencium anak-anak kalian, padahal kami tidak pernah mencium anak-anak?" Maka Nabi ﷺ bersabda: "Aku tidak dapat menolongmu jika Allah menghilangkan rasa kasih sayang dari hatimu."

٥٩٩٩ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ³⁰ أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا

³⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.

تَسْقِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا
وَأَرْضَعَتْهُ. فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَثْرُونَ هَذِهِ طَارِحَةٌ وَلَدَهَا
فِي النَّارِ؟ قُلْنَا: لَا، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ. فَقَالَ: اللَّهُ
أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلِدِهَا)).

5999. Ibnu Abu Maryam meriwayatkan kepada kami, Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Zaid bin Aslam meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya, dari Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, dia berkata: dibawa ke Rasulullah ﷺ, beberapa orang tawanan perang. Ternyata, dari tawanan tersebut ada seorang perempuan yang biasa menyusui anak kecil. Apabila dia menemukan anak kecil dalam tawanan tersebut, maka dia akan mengambilnya, menempelkan ke perutnya dan menyusuinya. Nabi ﷺ bersabda kepada kami: “Menurut kalian, apakah perempuan itu tega melemparkan bayinya ke dalam api?” Kami pun menjawab: “Tidak, dia tidak akan tega melemparkan anaknya ke dalam api selama dia masih sanggup menghindarkannya dari api tersebut.” Kemudian beliau bersabda: “Sungguh, Allah lebih mengasihi hamba-hamba-Nya melebihi kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَقُبْلَتِهِ وَمُعَانَقَتِهِ] “Bab: Sayang kepada anak, mencium dan memeluknya.” Ibnu Baththal mengatakan: “Dibolehkan mencium anak kecil pada setiap anggota tubuhnya. Demikian itu pula bagi yang sudah besar menurut mayoritas ulama, selain pada auratnya. Sebelumnya disebutkan di dalam Kitab “al-Manâqib”, bahwa Nabi ﷺ mencium Fathimah. Demikian pula disebutkan bahwa dahulu, Abu Bakar ash-Shiddiq mencium Aisyah.

Perkataan: [وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ] “Tsabit berkata dari Anas: ‘Nabi ﷺ mengambil Ibrahim lalu beliau menciumnya dan mengecupnya.’” Riwayat *mu’allaq* ini tak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari selain al-Kusymihani. Al-Bukhari pun membawakan riwayat ini secara *maushul* dalam Kitab “al-Janâ-iz”, dari jalur Quraisy bin Hibban dari Tsabit, dalam sebuah hadits panjang. Ibrahim adalah putra Nabi ﷺ dari Mariyah al-Qibthiyah.

Lalu al-Bukhari membawakan enam hadits, mulai dari Ibnu Umar.



SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Perkataan: [مَهْدِيٌّ] “Mahdi.” Dia adalah Mahdi bin Maimun, nasab ini tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

Perkataan: [إِبْنُ أَبِي يَعْقُوبَ] “Ibnu Abu Ya’qub.” Dia Muhammad bin Abdullah adh-Dhabi al-Bashri. Ibnu Abu Nu’m, ia dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* dan men-*sukun*-kan huruf *ain*, namanya Abdurrahman. Nama asli ayahnya tidak diketahui. Seluruh perawi sanad ini, sampai kepada Abdurrahman, adalah penduduk Bashrah. Sedangkan Abdurrahman bin Abu Nu’maka adalah penduduk Kufah. Para ulama sepakat terhadap status *siqah*-nya. Ibnu Abu Khaitamah tersendiri di dalam masalah ini, dia menghiyakan dari Ibnu Ma’in bahwa dia menilai Abdurrahman sebagai perawi dha’if.

Perkataan: [كُنْتُ شَاهِدًا لِابْنِ عُمَرَ] “Kala itu aku menyaksikan Ibnu Umar.” Maksudnya, dia hadir di sisi Ibnu Umar.

Perkataan: [وَسَأَلَهُ رَجُلٌ] “Ketika ditanya seorang laki-laki.” Ini adalah *jumlâh hâliyah* (ungkapan tentang keadaan yang sedang berjalan).

Perkataan: [عَنْ دَمِ الْبُعُوضِ] “tentang darah nyamuk.” Sebelumnya, disebutkan di dalam Kitab “al-Manâqib” dengan lafazh: “الدُّبَابُ” (lalat). Al-Karmani berkata: “Mungkin sekali, lelaki itu menanyakan perihal keduanya (lalat dan nyamuk) sekaligus.”

Aku katakan; atau perawi menyebut nyamuk dengan istilah الذَّبَاب. Karena nyamuk banyak kemiripan dengan lalat, meski ada tambahan perincian bagi nyamuk secara khusus. Al-Jahizh berkata: “Orang Arab biasa menyebut lebah dan kumbang dengan sebutan lalat.”

Perkataan: [وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Sementara mereka (penduduk Irak) telah membunuh cucu Nabi ﷺ.” Maksudnya, al-Husain bin Ali.

Perkataan: [وَسِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ] “Sungguh saya mendengar Nabi ﷺ bersabda.” Kalimat ini adalah *jumlâh hâliyah*.

Perkataan: [رَيْحَانَتَايَ] “Keduanya adalah *raihân*-ku.” Demikianlah lafazh yang tercantum pada riwayat mayoritas perawi. Dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli dan al-Hamawiy disebutkan dengan lafazh: “رَيْحَانِي”, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *nun* tanpa men-*tasydid* huruf *ya*, dalam bentuk tunggal. Begitu pula yang tercantum dalam riwayat an-Nasafi. Dan, dalam riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: “رَيْحَانَتِي”, dengan tambahan *ta ta'nîts*. Ibnut Tin berkata: “Lafazh ini keliru, yang benar adalah: رَيْحَانَتَايَ.”

Aku katakan; mungkin Ibnut Tin membacanya dengan memberi *fathah* pada huruf *ta* dan men-*tasydid*-kan huruf *ya* di akhirnya dengan bentuk *tatsniyah*. Karena itulah, dia menilainya keliru. Padahal boleh juga dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ta* tanpa *tasydid*, sehingga menjadi tidak keliru.

“Yang dimaksud *raihân* di sini adalah rezeki,” dikatakan oleh Ibnut Tin. Penulis Kitab “al-Fâiq” berkata: “Maksudnya ialah mereka adalah rezeki Allah yang diberikan kepadaku. Orang Arab biasa mengatakan, سُبْحَانَ اللَّهِ وَرَيْحَانَهُ, artinya saya bertasbih mensucikan Allah dan meminta rezeki dari-Nya. Boleh juga yang dimaksud الرِّيحَانِ di sini adalah aroma semerbak. Dikatakan: حَبَانِي بِطَاقَةِ رَيْحَانٍ, dia menghadiahkan kepada aku kartu yang harum. Jadi makna hadits, keduanya (Hasan dan Husain) adalah pemberian dan kemurahan Allah untukiku. Karena anak-anak biasa dikecup dan dicium, sehingga kedudukan mereka ini bagaikan bunga-bunga yang harum.

Perkataan: [مِنَ الدُّنْيَا] “Di dunia.” Maksudnya, bagianku dari rezeki dunia. Ibnu Baththal berkata: “Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan ihwal wajibnya mendahulukan perkara agama yang lebih ditekankan atas seorang hamba. Sebab Ibnu Umar mengingkari lelaki yang bertanya kepadanya tentang darah nyamuk sementara mereka belum beristighfar dari dosa besar yang pernah dilakukan, yaitu membantu terjadinya pembunuhan al-Husain. Itulah yang menyebabkan Ibnu Umar menegur dirinya. Ibnu Umar sengaja mengistimewakan perkara ini oleh karena kedudukan al-Husain di mata Nabi ﷺ.”

Namun, yang tampak jelas, Ibnu Umar tidaklah mengalamatkan tegurannya kepada lelaki tersebut. Tujuan Ibnu Umar adalah hendak menekankan kerasnya watak penduduk Irak dan merebaknya kejahilan di sana dibandingkan penduduk Hijaz. Tidak ada yang menghalangi Ibnu Umar memberikan jawaban bagi pertanyaan tersebut setelah itu. Karena tidak dibolehkan untuk menyembunyikan ilmu. Hanya saja, pertanyaan lelaki itu sangat mengganggu di dalam hati Ibnu Umar. Penjelasanku ini diperkuat dengan tidak ada keterangan dalam kisah tersebut yang menunjukkan bahwa lelaki yang bertanya terlibat dalam pembunuhan al-Husain. Jika ada keterangan bahwa dia terlibat, maka kami berpendapat seperti pendapat Ibnu Baththal. *Wallâhu a’lam.*

Hadits kedua:

Perkataan: [عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ] “Abdullah bin Abu Bakar.” Yaitu, Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm. Telah disebutkan dalam Kitab “az-Zakâh” dari riwayat Ibnul Mubarak, dari Ma’mar: “Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm.” Dia menisbatkan ayah Abdullah kepada kakek ayahnya.

Az-Zuhri menyebut seorang perawi antara dirinya dan Urwah. Ini menjadi petunjuk bahwa az-Zuhri hanya sedikit melakukan *tadlis*.

Riwayat ini dikeluarkan oleh at-Tirmidzi secara ringkas dari jalur Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rawwad, dari Ma’mar, tanpa mencantumkan Abdullah bin Abu Bakar dalam sanadnya. Jika riwayat

at-Tirmidzi ini shahih, kemungkinan az-Zuhri mendengar hadits ini dari Urwah secara ringkas. Lantas az-Zuhri mendengar hadits ini dari Abdullah bin Abu Bakar secara panjang. Jika tidak demikian, redaksi yang ringkas ini berasal dari Abdullah bin al-Mubarak.

Perkataan: [جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا بِنَتَانِ] “Seorang wanita bersama dua orang putrinya datang kepadaku.” Aku belum menemukan siapa nama mereka. Huruf *wawu* pada kata وَمَعَهَا tidak tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar. Demikian pula dalam riwayat Ibnul Mubarak.

Perkataan: [فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتَهَا فَقَسَمْتُهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا] “Namun aku tidak memiliki sesuatu yang dapat dimakan kecuali sebutir kurma. Aku pun memberikan kurma itu kepadanya. Lalu wanita itu membaginya untuk kedua anaknya.” Ma'mar menambahkan: “Dan wanita itu tidak memakannya sedikit pun.”

Perkataan: [ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ] “Lalu, wanita tersebut berdiri dan beranjak pergi. Kemudian masuklah Nabi ﷺ, kemudian aku pun memberitahukan peristiwa yang baru kualami.” Demikian yang disebutkan dalam riwayat Urwah.

Disebutkan dalam riwayat Irak bin Malik, dari Aisyah:

((جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأُطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَمْرَةً وَرَفَعَتْ تَمْرَةً إِلَى فِيهَا لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمْتُهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا))

“Seorang wanita miskin datang kepadaku dengan membawa dua orang putrinya. Aku memberinya tiga butir kurma, lalu dia memberikan kepada masing-masing putrinya sebutir kurma. Kemudian wanita itu mengangkat kurma yang satu lagi ke mulutnya untuk menyuapnya. Tetapi, kedua putrinya meminta kurma tersebut. Maka dia membagi dua kurma yang tadinya hendak dia suap ke mulutnya. Sungguh hal itu mengagumkan diriku.” Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim.

Ath-Thabarani mengeluarkan yang semisalnya dari hadits al-Hasan bin Ali. Mungkin bentuk penggabungan antara dua riwayat ini adalah membawakan perkataan Aisyah ke dalam hadits Urwah: “Aku tidak memiliki apa-apa selain sebutir kurma,” maksudnya buah kurma yang khusus aku peruntukkan untuk wanita tersebut. Kemungkinan juga pada awalnya Aisyah tidak memiliki selain sebutir kurma, lalu dia pun memberikannya kepada wanita itu. Setelah itu barulah dia mendapati dua butir lagi. Kemungkinan juga ada dua kisah yang berbeda.

Perkataan: [مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا] “Barang siapa yang mendapat tanggungan anak-anak perempuan seperti itu.” Itulah yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi, *yaliya* dengan huruf *ya* berharakat *fathah* di awal kata, berasal dari kata *al-wilâyah*. Adapun al-Kusymihani meriwayatkan dengan huruf *ba* berharakat *dhammah*, berasal dari kata *al-balâ’*. Dalam riwayat al-Kusymihani juga disebutkan lafazh: “بِشْيٍ”. Iyadh menilai lafazh ini lebih kuat, dan dia menguatkannya dengan riwayat Syu’aib: “مَنْ أَبْطَلِي”. Seperti inilah lafazh yang disebutkan dalam riwayat Ma’mar yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi.

Para ulama bersilang pendapat ihwal *balâ’* (cobaan) yang dimaksud. Apa keberadaan anak perempuan itu sendiri menjadi ujian ataukah dia diuji dengan hal-hal yang bakal dialaminya dari anak-anak perempuan. Mereka juga bersilang pendapat mengenai apakah ujian hal ini berlaku umum untuk semua anak perempuan, ataukah yang dimaksud adalah anak perempuan yang membutuhkan perlakuan tersebut.

Perkataan: [فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ] “Lalu dia berlaku *ihsan* (baik) terhadap mereka.” Kalimat ini mengesankan bahwa yang dimaksud sabda Nabi ﷺ di awal hadits: “مِنْ هَذِهِ”, yaitu lebih dari seorang. Disebutkan dalam hadits Anas, yang dikeluarkan oleh Muslim: ((مَنْ غَالَ جَارِيَتَيْنِ)) “Barang siapa yang menafkahi dua orang anak perempuan.” Ahmad mengeluarkan dari hadits Ummu Salamah: ((مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ)) “Barang siapa mengeluarkan nafkah bagi dua orang anak perempuan atau dua orang saudari perempuan atau dua orang kerabat perempuan, lalu dia mengharap pahala dengannya.”

Lafazh yang disebut dalam sebagian besar riwayat adalah *al-ihsân*. Sedangkan riwayat Abdul Majid dengan lafazh: ((فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ)) “Lalu dia bersabar memelihara mereka.” Seperti itu juga yang disebutkan dalam hadits Uqbah bin Amir di dalam kitab *Adabul Mufrad*. Demikian pula yang tercantum di dalam riwayat Ibnu Majah, dan dia menambahkan: ((وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ)) “Dia memberi mereka makan, memberi mereka minum, dan memberi mereka pakaian.” Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh ath-Thabarani: ((فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ أَدَبَهُنَّ)) “Dia menafkahi mereka dan menikahkan mereka serta mendidik mereka dengan baik.”

Dalam hadits Jabir yang dikeluarkan Ahmad dan hadits Jabir dalam kitab *Adabul Mufrad* disebutkan: ((يُؤْوِيَهُنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ)) “Memberi mereka tempat tinggal, mengasihi mereka dan menanggung kebutuhan mereka.” Kemudian, ath-Thabari menambahkan lafazhnya: ((وَيَزَوِّجُهُنَّ)) “dan menikahkan mereka.”

Ath-Thabari juga mengeluarkan redaksi seperti yang ini dari hadits Abu Hurairah dalam kitab *al-Ausath*. At-Tirmidzi dan juga dalam kitab *Adabul Mufrad* mengeluarkan dari hadits Abu Sa'id, dengan lafazh: ((فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ)) “Lalu dia mempergauli mereka dengan baik dan bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan mereka.”

Semua lafazh yang berbeda di atas terangkum dalam lafazh *al-ihsan* (berlaku baik). Hadits bab ini mencukupkan lafazh itu tanpa merinci atau mengulasnya secara luas.

Para ulama juga berselisih pendapat ihwal sikap ihsan yang dimaksud. Apakah sebatas perkara-perkara yang diwajibkan syariat saja, ataukah lebih dari itu? Menurut zhahirnya, ihsan lebih dari yang diwajibkan. Karena Aisyah memberikan buah kurma kepada wanita itu, lalu dia lebih mengutamakan kedua putrinya jika dibandingkan dengan dirinya sendiri yang ketika itu juga dalam kondisi membutuhkan makanan. Kemudian, Nabi ﷺ mengisyaratkan sikap ihsan dalam hukum yang beliau sabdakan.

Ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang mengerjakan suatu perkara amal kebaikan yang tidak menjadi kewajiban dirinya atau dia menambah lebih dari yang diwajibkan, maka perbuatan itu tergolong ihsan. Meskipun orang yang mencukupkan sebatas yang diwajibkan juga disifati *ihsân*, tetapi yang dimaksud di dalam hadits adalah ihsan yang lebih dari kewajiban. Syarat perbuatan ihsan adalah harus sesuai dengan syariat dan tidak menyelisihinya.

Menurut zhahirnya, pahala yang dijanjikan dalam hadits tersebut akan diperoleh pelakunya kalau dia senantiasa melakukannya, hingga wanita-wanita tersebut lepas dari tanggungannya dengan menikah atau karena alasan lain, sebagaimana disebutkan di sebagian lafazh hadits. Sikap ihsan kepada setiap orang disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing.

Telah diriwayatkan pula hadits yang mengungkap bahwa pahala ini juga diraih bagi orang yang berlaku ihsan meski seorang diri. Dalam hadits Ibnu Abbas yang lalu: ((فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ أَوْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ أَوْ اثْنَتَيْنِ)) “Maka berkatalah seorang lelaki dari Arab Badui: ‘Meskipun hanya dua orang?’ Nabi ﷺ menjawab: ‘Meskipun hanya dua orang.’”

Dalam hadits Auf bin Malik, yang dikeluarkan oleh ath-Thabarani, disebutkan dengan lafazh: “Maka berkatalah seorang wanita.” Dalam hadits Jabir: “Lalu ada yang bertanya.” Dalam hadits Abu Hurairah: “Lalu kami bertanya.” Lafazh yang beragam ini menunjukkan bahwa yang bertanya lebih dari seorang atau satu orang.

Di hadits Jabir ditambahkan, ((فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالَ وَوَاحِدَةً لَقَالَ وَوَاحِدَةً)) “Sebagian orang berpendapat, seandainya Nabi ﷺ ditanya meskipun hanya seorang, niscaya beliau mengatakan meskipun hanya seorang.”

Dalam hadits Abu Hurairah: ((فُلْنَا وَثْنَتَيْنِ فَلْنَا وَوَاحِدَةً قَالَ وَوَاحِدَةً)) “Lalu kami bertanya: ‘Walau dua orang?’ Nabi ﷺ menjawab: ‘Walau dua orang.’ Kami bertanya: ‘Walau satu orang?’ Nabi ﷺ menjawab: ‘Walau satu orang.’” Hadits ini diperkuat dengan hadits Ibnu Mas’ud secara *marfu’*:

((مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَوْسَعَ عَلَيْهَا مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي أَوْسَعَ عَلَيْهِ))

“Barang siapa yang memiliki seorang putri, lalu dia mendidiknya dan membaguskan didikannya, lalu dia mengajarnya serta membaguskan pengajarannya, juga dia memberikan kelapangan baginya dari nikmat Allah yang dilapangkan untuknya.”

Hadits ini dikeluarkan oleh ath-Thabarani, dengan sanad lemah.

Perkataan: [كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ] “Maka mereka akan menjadi pelindung baginya dari api Neraka.” Demikian yang tercantum dalam kebanyakan riwayat hadits yang aku isyarkan di atas. Dalam riwayat Abdul Majid disebutkan dengan lafazh: “حِجَابًا”, dan maknanya sama dengan pelindung.

Hadits ini menekankan hak anak-anak perempuan. Karena, pada umumnya mereka tidak mampu mengurus masalah dirinya sendiri. Berbeda dengan anak-anak lelaki yang memiliki kekuatan badan dan ketajaman pikiran serta mampu mengurus kebanyakan perkara yang mereka butuhkan.

Ibnu Baththal berkata: “Hadits ini menunjukkan beberapa hal yang penuh hikmah dan faedah berikut:

- Bolehnya meminta-minta bagi orang yang membutuhkan.
- Kedermawanan hati Aisyah yang hanya memiliki sebutir kurma, namun dia mendahulukan kebutuhan orang lain.
- Juga menunjukkan bahwa sesuatu yang sedikit tidak menghalangi seseorang untuk bersedekah karena dipandang remeh. Hendaknya setiap orang yang bersedekah memberi apa yang bisa atau mungkin dia sedekahkan, banyak ataupun sedikit.
- Bolehnya menceritakan kebaikan diri sendiri selama bukan dengan tujuan berbangga dan menyebut-nyebut kebaikan itu sendiri.”

An-Nawawi berkata mengikuti pendapat Ibnu Baththal: “Nabi ﷺ menyebutnya *ibtilâ*’ (cobaan) karena biasanya, atau pada umumnya, orang-orang tidak menyukai anak perempuan. Karena itulah, syariat datang melarang perbuatan demikian. Syariat ini memotivasi mereka memiliki anak perempuan, tidak malah membunuh mereka, dengan menjanjikan pahala bagi orang yang bersikap baik kepada mereka dan bersabar dalam memelihara mereka.”

Guru kami berkata dalam kitab *Syarh at-Tirmidzi*: “Kemungkinan makna *ibtilâ*’ di sini adalah ujian. Maksudnya, siapa yang mendapat ujian dengan memiliki keturunan perempuan agar diketahui apa yang dia lakukan terhadap mereka. Apakah dia memperlakukannya dengan baik ataukah memperlakukannya dengan buruk. Karena itulah dalam hadits Abu Sa’id, Nabi ﷺ mengaitkannya dengan ketakwaan. Sebab orang yang tidak bertakwa, maka tidak ada jaminan dia tidak merasa terbebani dengan orang-orang yang Allah pikulkan terhadap dirinya. Ataupun dia mengurangi hak orang-orang yang harus dipenuhi haknya. Atau dia melakukannya tanpa meniatkan mengerjakan perintah Allah dan meraih pahala yang dijanjikan. *Wallâhu a’lam*.

Hadits ketiga:

Perkataan: [وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ] “Umamah binti Abu al-Ash.” Dia (Umamah) adalah anak Zainab binti Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [فَإِنَّا رُكْعٌ وَضَعٌ] “Apabila hendak ruku beliau meletakkannya.” Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi, dengan menghapuskan *maful*-nya. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: “وَضَعَهَا”. Penjelasan hadits ini telah diterangkan dengan lengkap di permulaan Kitab “ash-Shalâh”, pada bab-bab sutrah shalat. Dalam hadits ini disebutkan dengan lafazh “ruku”, sedangkan di sana dengan lafazh “sujud.” Tidak ada pertentangan antara kedua lafazh ini, sebab kemungkinan beliau melakukan itu ketika ruku dan sujud.

Dari sini, tampaklah sisi kesesuaian hadits dengan judul bab, yaitu kasih sayang kepada anak sendiri, dan cucu termasuk anak. Salah satu

bentuk kasih sayang Nabi ﷺ kepada Umamah adalah tatkala beliau hendak ruku atau sujud, dan beliau khawatir Umamah terjatuh. Maka beliau pun meletakkannya di lantai. Sepertinya karena tidak mau lepas dari Nabi ﷺ, Umamah tidak mau diletakkan terlalu lama di lantai. Umamah ingin segera digendong kembali. Sehingga beliau pun harus mengangkatnya lagi ketika berdiri.

Sebagian ulama mengambil kesimpulan dari kisah ini akan besarnya kasih sayang kepada anak. Sebab pada saat itu, ada dua perkara yang saling bertentangan, yaitu menjaga kekhusukan shalat serta menjaga keinginan sang anak. Ternyata, Nabi ﷺ mendahulukan yang kedua. Namun, kemungkinan Nabi ﷺ melakukan itu untuk menjelaskan bahwa hukumnya dibolehkan.

Hadits keempat:

Perkataan: [أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ] “bahwa Abu Hurairah mengatakan.” Demikian yang disebutkan dalam riwayat Syu’aib. Disebutkan oleh Muslim dari riwayat Sufyan bin Uyainah dan riwayat Ma’mar, dan dia memisahkan kedua riwayat ini, keduanya dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

Perkataan: [وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ] “sedangkan di samping beliau ada al-Aqra bin Habis.” Kalimat ini tergolong *jumlâh hâliyah* (ungkapan tentang keadaan yang sedang berjalan). Nasab al-Aqra telah disebutkan pada tafsir surah Al-Hujurât. Dia termasuk orang yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam, dan termasuk orang baik keislamannya.

Perkataan: [إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا] “Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka.” Al-Isma’ili menambahkan di dalam riwayatnya: ((مَا قَبَّلْتُ إِنْسَانًا قَطُّ)) “Aku belum pernah mencium seorang pun.”

Perkataan: [مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ] “Barangsiapa tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi.” Keduanya dibaca *rafa’* (*yarhamu* dan *yurhamu*) dan posisinya sebagai *khavar*. Iyadh berkata: “Sesuai mayoritas perawi.”

Abul Balqa berkata: “Kata مَنْ in: *maushulah*, boleh juga *syarthiyah*, maka dibaca dengan *jazm* pada kedua katanya (*yarham* dan *yurham*).”

As-Suhaili berkata: “Menjadikan kedudukannya sebagai *khavar* itu lebih sesuai dengan redaksi hadits. Karena redaksi hadits diucapkan sebagai bantahan bagi lelaki yang mengutarakan: Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Sehingga maksud Nabi ﷺ adalah, orang yang seperti itu tidak akan dikasihi. Seandainya kata ‘مَنْ’ tersebut ialah *syarthiyah*, maka dalam kalimat niscaya banyak pemenggalan. Karena *syarth* dan *jawabusy syarth* adalah kalimat tersendiri yang terpisah.”

Aku katakan; namun, bentuk ini lebih tepat dilihat dari sisi lain. Sebab dengan demikian seolah menjadi satu perumpamaan. Sebagian ulama me-*rajih*-kan pendapat yang mengatakan bahwa kata مَنْ adalah *maushulah*. Sebab jika *syarth* diiringi dengan penafian, maka biasanya menggunakan huruf *lam* sebagai tanda penafiannya. Pendapat ini tak bisa terhitung sebagai *tarjih*, sebab posisi kalimat masih cocok untuk menjadi *syarthiyah*.

Beberapa pensyarah kitab *al-Masyâriq* membolehkan *rafa’* pada keduanya, *jazm* pada keduanya, *rafa’* pada kata pertama dan *jazm* pada kata kedua, dan sebaliknya *jazm* pada kata pertama dan *rafa’* pada kata kedua. Sehingga, kalimat ini memiliki empat bentuk. Namun bentuk yang ketiga dianggap terlalu jauh dari susunan yang tepat. Kemudian dia mengungkapkan penjelasan baginya. Yaitu, bentuk kedua bermakna larangan. Artinya, jangan kalian mengasihi orang yang tidak mengasihi orang lain. Adapun bentuk yang keempat sudah jelas, perkiraannya: “Orang yang tidak memiliki kasih sayang maka tidak akan dikasihi.” Seperti perkataan dalam syair di bawah ini:

فَقُلْتُ لَهُ أَحْمِلْ فَوْقَ طَوْقِكَ
إِنَّهَا مُطَوَّقَةٌ مَنْ يَأْتِيهَا لَا يَضِيرُهَا

*kukatakan padanya: “Bawalah di atas topimu,
karena ia melekat di kepalamu. Siapa memakainya, takkan terluka”*

Jawaban Nabi ﷺ kepada al-Aqra menunjukkan bahwa mencium anak dan mahram (anggota keluarga yang haram dinikahi) lainnya serta mencium orang lain dilakukan karena rasa kasih sayang dan rahmat, bukan karena kenikmatan dan syahwat. Demikian pula memeluk dan mengecup ataupun merangkul.

Hadits kelima:

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ] “Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah al-Faryabi, sedangkan Sufyan di sini adalah Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] “Dari Hisyam.” Dia adalah Hisyam bin Urwah. Disebutkan dalam riwayat al-Isma’ili: “Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (Urwah).”

Perkataan: [جَاءَ أَعْرَابِيٍّ] “Seorang Arab Badui datang.” Kemungkinan dia adalah al-Aqra yang disebutkan dalam hadits sebelumnya.

Kemungkinan juga dia adalah Qais bin Ashim at-Taimi kemudian as-Sa’di. Abul Faraj al-Ashbahani mengeluarkan dalam *al-Aghani* sebuah riwayat yang mengesankan hal ini, yaitu dengan lafazh: “Dari Abu Hurairah, bahwa Qais bin Ashim masuk menemui Nabi ﷺ,” lalu dia menyebutkan kisah tersebut.

Dikatakan di dalamnya: ((فَهَلْ إِلَّا أَنْ تُنْزَعَ الرَّحْمَةُ مِنْكَ)) “Apakah kamu tidak takut itu akan mencabut rasa kasih sayang dari dirimu.” Lafazh riwayat ini mirip dengan lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi ﷺ.

Disebutkan yang semisalnya juga dari Uyainah bin Hushain bin Hudzaifah al-Fazari. Abu Ya’la mengeluarkan di dalam *Musnad*-nya, dengan sanad yang para perawinya *tsiqah* kepada Abu Hurairah, bahwa ia berkata:

((دَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَاهُ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَالَ أَتَقْبِلُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ إِنَّ لِي عَشْرَةَ فَمَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ))

“Uyainah bin Hushain masuk menemui Rasulullah ﷺ, lalu dia pun melihat beliau mencium al-Hasan dan al-Husain. Uyainah bin Hushain pun bertanya: ‘Apakah Anda mencium keduanya, wahai Rasulullah? Sesungguhnya aku memiliki sepuluh anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka.’”

Kemungkinan kisah di atas dialami oleh ketiganya sekaligus. Sebab dalam riwayat Muslim disebutkan: “Sejumlah orang Arab Badui datang, lalu mereka berkata”

Perkataan: [تَقْبِلُونَ الصِّبْيَانَ] “kalian menciumi anak-anak kalian.” Demikian lafazh mayoritas perawi, dengan menghapus kata *istifham* (kata tanya), dan ini tercantum dalam riwayat al-Kusymihani.

Perkataan: [فَمَا نَقْبِلُهُمْ] “padahal kami tidak pernah mencium anak-anak.” Di dalam riwayat al-Isma’ili, disebutkan dengan lafazh: “Demi Allah, padahal kami tidak pernah mencium anak-anak.”

Sementara itu, di dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: “Nabi ﷺ menjawab: ‘Ya.’ Mereka berkata: ‘Tetapi demi Allah, kami tidak pernah mencium.’”

Perkataan: [أَوْأَمْلِكُ] “Aku tidak dapat.” Kalimat ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu* dan *hamzah* pertama, yakni berbentuk *istifham inkari* (pertanyaan yang bertujuan pengingkaran). Maknanya adalah beliau menafikan hal itu. Beliau berkata: “Aku tidak memiliki kemampuan untuk itu,” yaitu aku tidak mampu mendatangkan kasih sayang dalam hatimu jika Allah mencabutnya.

Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan menghapus kata tanya, tetapi itulah tujuan kalimatnya.

Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan dengan lafazh: وَمَا أَمْلِكُ , dan dalam riwayatnya yang lain: مَا ذَنْبِي إِنْ كَانَ إِلَخْ.

Perkataan: [أَنْ تَزَعَ] “Allah menghilangkan.” Kalimat ini dibacakan dengan mem-fathah-kan huruf *hamzah* dalam seluruh riwayat, sebagai *maful* terhadap kata أَمْلِكُ. Sebagian dari pensyarah kitab *al-Mashâbih* menghikayatkannya dengan meng-kasrah-kan *hamzah* sebagai *syarth*, sedangkan kalimat yang menjadi *al-jazâ'* dihapus. Kalimat ini sejenis dengan kalimat sebelumnya, maksudnya: “Apabila Allah mencabut kasih sayang dalam hatimu maka aku tidak dapat menolaknya.”

Disebutkan dalam kisah Uyainah: “Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ))

“Siapa yang tidak mengasihi, tidak dikasihi.”

Hadits keenam:

Perkataan: [حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ] “Ibnu Abi Maryam meriwayatkan kepada kami.” Dia bernama Sa’ad. Hadits ini dalam kitab *ash-Shahîhain* (*Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*) bersumber darinya. Sedangkan Abu Ghassan di sini adalah Muhammad bin Mutharrif. Sanad hadits tersebut dari Abu Ghassan ke atas adalah penduduk Madinah.

Perkataan: [قُدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ] “Dibawakan kepada Nabi ﷺ beberapa orang tawanan perang.” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: بِسَبْيٍ , dan dengan men-dhammah-kan huruf *qaf* pada kata قُدِمَ. Tawanan yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah tawanan Hawazin.

Perkataan: [فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي] “Ternyata, dari tawanan tersebut terdapat seorang perempuan yang biasa menyusui anak kecil.” Demikian yang disebutkan dalam riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi, dengan men-sukun-kan huruf *ha* dan men-dhammah-kan huruf *lam* dari kata تَحْلُبُ, dan kata ثَدْيَهَا dalam posisi *nashab*. Kata تَسْقِي dibaca dengan mem-fathah-kan huruf *ta* dan meng-kasrah-kan huruf *qaf*.

Sementara perawi lainnya meriwayatkan dengan lafazh: “قَدْ تَحَلَّبَ”³¹, dengan mem-*fathah*-kan huruf *ba* serta men-*tasydid*-kan huruf *lam*. Artinya, wanita itu bersiap-siap hendak menyusui³². Adapun lafazh تَذِيهَا dalam posisi *rafa*’.

Dalam riwayat al-Kusymihani ditulis dalam bentuk tunggal, adapun perawi lainnya dengan *tatsniyah* (تَذِيهَا). Dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh بِسْفِي dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, mem-*fathah*-kan huruf *sin*, men-*sukun*-kan huruf *qaf* dan *tanwin* pada huruf *ya*.

Adapun perawi lain meriwayatkannya dengan lafazh: تَسْعَى, dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain*, dari kata as-Sa’i, artinya berjalan cepat.

Dalam riwayat Muslim dari al-Halwani dan Ibnu Askar, keduanya dari Ibnu Abi Maryam, tertulis dengan lafazh: تَبْتَغِي, dengan huruf *ba sukun* kemudian huruf *ta fathah* lalu huruf *ghain*, dari kata *al-ibtighā*’, yaitu mengharapkan.

Iyadh berkata: “Lafazh Muslim ini keliru, yang benar adalah lafazh dari riwayat al-Bukhari.” Namun, an-Nawawi membantahnya dengan mengatakan bahwa kedua riwayat iri sama benarnya. Sebab wanita itu berjalan cepat dan mengharapkan berjumpa dengan anaknya.

Al-Qurthubi berkata: “Tidak samar lagi tentang bagusny riwayat yang menyebutkan dengan lafazh تَسْعَى, sebab maknanya jelas. Tetapi riwayat dengan lafazh تَبْتَغِي memiliki penjelasan terarah, yaitu wanita tadi berharap menemukan anaknya. *Maf’ul*-nya dihapus karena sudah diketahui. Dengan demikian, tidak boleh menilai perawi telah keliru setelah adanya penjelasan ini.”

Perkataan: [إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا] “Apabila dia menemukan anak kecil dalam tawanan tersebut, maka dia akan mengambilnya, menempelkan ke perutnya.” Demikianlah lafazh yang tercantum dalam riwayat seluruh perawi dan riwayat Muslim.

³¹ Dalam naskah (ق) tertulis: تحلبه.

³² Dalam naskah (ق) tertulis: تحلب.

Sebenarnya ada sesuatu yang dihapus darinya sebagaimana yang dijelaskan di dalam riwayat al-Isma'ili, dengan lafazh redaksi berikut: ((إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا أَخَذَتْهُ فَأَرْضَعَتْهُ فَوَجَدَتْ صَبِيًّا فَأَخَذَتْهُ فَأَلْزَمَتْهُ بَظَنِّهَا)) “Apabila dia menemukan anak kecil dalam tawanan tersebut, maka dia pun akan mengambilnya dan menyusuinya. Lalu dia menemukan seorang anak, dan dia pun mengambilnya lantas menempelkan ke perutnya.”

Dari redaksi tersebut, bisa diketahui bahwa wanita itu kehilangan anaknya dan payudaranya terasa mengeras serta sakit karena susunya penuh. Maka apabila menemukan anak, dia menyusuinya agar susunya (yakni payudaranya) tidak terlalu mengeras. Manakala dia mendapati anaknya, segera dia mengambil dan mendekapnya. Aku sendiri belum menemukan siapa nama anak dan ibunya ini.

Perkataan: [أَتُرَوْنَ] “Menurut kalian.” Lafazh *taraun* di sini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*, yang arti atau maknanya ialah apakah kalian mengira?

Perkataan: [قُلْنَا لَا، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ] “Tidak, dia tidak akan tega melemparkan anaknya ke dalam api selama dia masih sanggup menghindarkannya dari api.” Maksudnya, wanita itu tidak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api secara suka rela selama-lamanya. Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan dengan lafazh: “Maka kami pun berkata: ‘Tidak, demi Allah, wanita itu tidak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api secara suka rela selama-lamanya.’”

Perkataan: [لََّه] “Sungguh, Allah.” Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama yaitu huruf *lam ta'kid*. Kata sumpah disebutkan dengan jelas dalam riwayat al-Isma'ili, bahwa Nabi ﷺ berkata: ((وَاللَّهِ لََّهْ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)) “Demi Allah, sungguh Allah lebih sayang”

Perkataan: [بِعِبَادِهِ] “(mengasihi) hamba-hamba-Nya.” Sepertinya, yang dimaksud dengan para hamba di sini adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih memeluk Islam. Keterangan ini dikuatkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dan al-Hakim dari hadits Anas, ia berkata:

((مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَصَبَّ عَلَى الطَّرِيقِ فَلَمَّا رَأَتْ أُمُّهُ الْقَوْمَ خَشِيتْ عَلَى وَلَدِهَا أَنْ يُوطَأَ فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَتَقُولُ ابْنِي ابْنِي وَسَعَتْ فَأَخَذَتْهُ فَقَالَ الْقَوْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُلْقِي ابْنَهَا فِي النَّارِ فَقَالَ وَلَا اللَّهُ بِطَارِحٍ حَبِيبُهُ فِي النَّارِ))

“Nabi ﷺ melintas bersama sejumlah orang Sahabat beliau, sementara seorang anak kecil tengah bermain di jalanan. Saat sang ibu melihat sekelompok orang hendak melintas, dia pun khawatir anaknya bakal terinjak. Dia pun bersegera menjemput anaknya, seraya mengatakan: “Anakku, anakku.” Sambil berlari, dia mengambil anaknya. Melihat kejadian tersebut, orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah, tidaklah mungkin wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam api.” Lantas Nabi ﷺ bersabda: “Allah pun tidak akan melemparkan kekasihnya ke dalam api Neraka.”

Ungkapan dengan kalimat “kekasih” tidak mencakup orang kafir. Demikian pula tidak tercakup di dalamnya orang-orang yang belum bertaubat dari pelaku dosa besar. Tentu, yang terakhir ini, bagi yang berpendapat demikian.

Syaikh Abu Muhammad Ibnu Abi Jamrah berkata: “Lafazh *para hamba* dalam hadits ini bermakna umum. Sedangkan yang dimaksud adalah hamba-hamba tertentu, yaitu kaum mukminin. Yang demikian sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ (١٥٦)

‘Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa.’ (QS. Al-A’râf [7]: 156)

Sehingga, *rahmah* (rahmat) Allah berlaku umum dari sisi kebaikan, tetapi rahmat-Nya itu berlaku khusus bagi orang-orang yang sudah ditetapkan mendapatkannya.”

Kemudian dia melanjutkan: “Mungkin juga yang dimaksud adalah rahmat Allah tidak dapat dibandingkan dengan kasih sayang apa pun yang diterima dari para hamba, termasuk di dalamnya hewan. Hadits tersebut menunjukkan bahwa seseorang harus menggantungkan diri sendiri dalam setiap perkara kepada Allah semata. Bahwa sesungguhnya orang yang dikenal pemurah dan welas asih, sehingga menjadi tujuan orang-orang meminta, maka Allah jauh lebih pemurah dan pengasih daripada orang itu. Karena itu hendaklah orang yang berakal meminta segala keperluannya kepada Dzat yang Maha Pengasih.”

Syaikh Abu Muhammad Ibnu Abi Jamrah melanjutkan: “Hadits ini menunjukkan ihwal bolehnya memandang kepada wanita asing yang berstatus tawanan perang. Pasalnya, Nabi ﷺ tidak melarang mereka memandang wanita tersebut. Bahkan, pada redaksi haditsnya terdapat keterangan yang menguatkan bahwa beliau ﷺ mengizinkan mereka memandang ke arah wanita itu.

Dalam hadits ini, Nabi ﷺ membuat perumpamaan dengan sesuatu yang dapat dijangkau panca indera untuk sesuatu yang tidak mungkin dijangkau panca indera. Dengan tujuan supaya sesuatu dapat diketahui sesuai dengan maksudnya. Meskipun sesuatu yang dibuat itu menjadi permisalan tidak dapat mewakili hakikat yang sebenarnya. Sungguh, rahmat Allah tidak dapat dijangkau oleh akal hamba-Nya. Meskipun demikian, Rasulullah ﷺ berusaha mendekatkan pemahaman kepada para pendengar dengan perumpamaan wanita tersebut.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menempuh mudharat yang paling ringan. Sebab Nabi ﷺ tidak melarang wanita tersebut menyusui anak-anak yang dia jumpai, padahal tidaklah tertutup kemungkinan sebagian anak itu menjadi dewasa lalu menikahnya. Namun karena kondisi menyusui terjadi seketika itu saja, tanpa ada praduga menjadi mahram yang disangsikan, maka perbuatannya dimaafkan.”

Aku katakan; lafazh anak kecil yang ditulis dalam bentuk huruf *mudzakkar* dalam hadits mendukung pendapatnya ini.

Syaikh meneruskan: “Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang kafir juga dibebankan melaksanakan perkara *furu'* (cabang) dari syariat. Di samping itu, hadits ini dijadikan dalil untuk pendapat sebaliknya. Adapun pendapat yang pertama, maka ia diambil dari sisi: sekiranya anak-anak tersebut tidak dalam kondisi darurat untuk disusui, niscaya Nabi ﷺ tidak membiarkannya menyusui seorang pun dari mereka. Sedangkan pendapat yang kedua, dan inilah yang lebih kuat, ia diambil dari sisi: Nabi ﷺ membiarkannya menyusui mereka sebelum jelas ada kondisi darurat yang mengharuskannya.” Sampai di sini perkataannya secara ringkas. Dan, pendapat ini sudah jelas.



Allah Membagi Rahmat (Kasih Sayang) Menjadi Seratus Bagian

١٩ - بَابُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ³³ فِي مِائَةِ جُزْءٍ

(6000) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ الْبَهْرَانِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ
الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ
عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ
ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاخَمُ الْخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ
وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ)) .

6000. Al-Hakam bin Nafi al-Bahrani meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri: Sa'id bin al-Musayyab mengabarkan kepada kami, bahwa Abu Hurairah berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah membagi rahmat (kasih sayang) menjadi seratus bagian. Allah pun menyimpan di sisi-Nya sembilan puluh sembilan bagian, dan menurunkan satu bagian ke bumi. Dari satu bagian tersebutlah, seluruh makhluk saling berkasih sayang, sehingga seekor kuda mengangkat kakinya lantaran takut anaknya terinjak olehnya."

[Hadits nomor: 6000 tercantum juga dalam hadits nomor: 6469]

³³ Tidak tercantum dalam naskah (ص).



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ] “Bab.” Dengan *tanwin*.



SYARAH HADITS

Perkataan: [جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ فِي مِائَةِ جُزْءٍ] “Allah membagi rahmat menjadi seratus bagian.” Demikian judul bab al-Bukhari yang diambil dari sebagian redaksi hadits. Dalam riwayat an-Nasafi disebutkan: “بابُ مِنَ الرَّحْمَةِ” “Bab: Termasuk rahmat.” Sementara dalam riwayat al-Isma’ili hanya tercantum: بَابُ “Bab,” tanpa judul.

Perkataan: [الْبَهْرَانِي] “al-Bahrani.” Dibaca dengan mem-*fathab*-kan huruf *ba* dan men-*sukun*-kan huruf *ha*, nisbat kepada salah satu kabilah suku Qudha’ah. Nasabnya berujung kepada Bahar bin Amr bin al-Haf bin Qudha’ah. Kebanyakan mereka pindah dan menetap di Himsh pada masa Islam.

Perkataan: [جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ فِي مِائَةِ جُزْءٍ] “Allah membagi rahmat menjadi seratus bagian.” Al-Karmani berkata: “Makna hadits ini sudah sempurna tanpa *zharaf* dalam kalimatnya, sehingga kemungkinan kata *فِي* adalah *zâidah* atau *muta’alliq* dengan *isim* yang *mahdzuf*. Kalimat Arab ini mengandung unsur *mubalaghah*, sebab Nabi ﷺ menjadikan rahmat bagaikan sesuatu yang berbentuk tanpa ada bagian lain di luar dari yang disebutkan.”

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Barangkali ketika Allah ﷻ memberikan rahmat kepada makhluk-makhluk-Nya, Allah pun menempatkannya ke dalam seratus tempat. Lalu Allah menurunkan salah satu darinya ke bumi.”

Aku katakan, kebanyakan jalur hadits menyebutkan tanpa *zharaf*. Misalnya ialah riwayat Sa’id al-Maqburi dari Abu Hurairah, yang akan dibawakan nanti di Kitab “ar-Riqâq”: ((إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ)) “Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat pada hari penciptaannya sebanyak seratus rahmat.”

Muslim mengeluarkan dari riwayat Atha dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ)) “Sesungguhnya Allah memiliki seratus rahmat.”

Muslim juga mengeluarkan dari hadits Salman:

((إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِائَةَ رَحْمَةٍ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، كُلُّ رَحْمَةٍ طَبَاقٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ))

“Sesungguhnya Allah menciptakan seratus rahmat pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setiap rahmat besarnya setara ruang antara langit dan bumi.”

Al-Qurthubi berkata: “Mungkin makna خَلَقَ dalam hadits ini adalah menciptakan dan mengadakan, mungkin juga bermakna menetapkan. Kata خَلَقَ juga digunakan untuk makna menetapkan dalam bahasa Arab. Sehingga makna hadits ini adalah Allah mengumumkan ketetapan-Nya bagi perkara ini pada hari Allah mengumumkan ketetapan bagi langit dan bumi. Adapun perkataan: ‘Setiap rahmat besarnya setara sembilan lapis bumi’, maksudnya di sini adalah pengagungan dan pemuliaan. Ungkapan seperti ini sering digunakan dalam bahasa Arab dan syariat untuk mengagungkan suatu perkara.”

Perkataan: [فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا] “Allah menyimpan di sisi-Nya sembilan puluh sembilan bagian.” Dalam riwayat Atha disebutkan dengan lafazh: ((وَأَخَّرَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً)) “Allah menyimpan sembilan puluh sembilan rahmat di sisi-Nya.”

Dan di dalam riwayat al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Muslim, ia disebutkan dengan lafazh: ((وَحَبَأَ عِنْدَهُ مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً)) “Dan Allah menyembunyikan di sisi-Nya seratus kurang satu bagian.”

Perkataan: [وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا] “Dan menurunkan satu bagian ke bumi.” Dalam riwayat al-Maqburi disebutkan dengan lafazh berikut: ((وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً)) “Dan Allah pun mengirimkan kepada seluruh makhluk-Nya satu bagian rahmat.”

Dalam riwayat Atha yaitu: ((أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ))
“Lalu Allah menurunkan satu bagian rahmat di antara jin, manusia dan para hewan.” Sementara itu, di dalam hadits Salman, disebutkan: ((فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ وَاحِدَةً)) “Dia menempatkan satu bagian darinya di bumi.”

Al-Qurthubi berkata: “Hadits ini adalah nash yang menunjukkan bahwa rahmat adalah sesuatu yang berkaitan dengan *iradah* (kehendak), bukan *iradah* itu sendiri, serta bahwasanya rahmat berpulang kepada perihal manfaat dan kenikmatan.”

Perkataan:

[فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ] “Dari satu bagian inilah seluruh makhluk saling berkasih sayang, sehingga seekor kuda mengangkat kakinya karena takut anaknya akan terinjak olehnya.” Adapun dalam riwayat Atha disebutkan:

((فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا))

“Dengan rahmat itulah mereka saling mengasihi, saling menyayangi, dan karena itulah binatang buas menyayangi anaknya.”

Dalam hadits Salman disebutkan:

((فِيهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ))

“Dengan rahmat itu seorang ibu mengasihi anaknya, dan binatang buas serta burung saling mengasihi antara yang satu dengan yang lainnya.”

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Disebutkan kuda secara khusus sebagai permisalan oleh karena kuda adalah hewan jinak yang paling mudah untuk diperhatikan gerak-geriknya bersama anaknya oleh para Sahabat ketika itu. Sebab kuda memiliki sifat kasar dan sangat lincah bergerak. Meski demikian, kuda senantiasa menjaga agar anaknya tidak terlukai karena pergerakan tubuhnya.”

Di dalam hadits Salman yang dikeluarkan oleh Muslim disebutkan tambahan pada akhir haditsnya: ((فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ مِائَةً)) “Pada hari Kiamat nanti, Allah akan menyempurnakan rahmat ini menjadi seratus.”

Riwayat ini menunjukkan bahwa rahmat yang ada di dunia pada saat ini yang digunakan para makhluk untuk saling mengasihi, juga turut bersama mereka pada hari Kiamat untuk saling mengasihi antara sesama. Inilah yang ditegaskan oleh al-Muhallab, ia berkata: “Rahmat yang Allah ciptakan untuk para hamba-Nya dan yang Allah turunkan kepada mereka di dunia adalah rahmat yang dengannya mereka saling memaafkan pada hari Kiamat atas segala kekhilafan di antara mereka.”

Al-Muhallab berkata: “Boleh jadi Allah menggunakan rahmat ini terhadap mereka, sehingga Allah pun merahmati mereka dengannya. Selain rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu, yaitu rahmat yang merupakan sifat Dzatiyah bagi Allah, yang ia senantiasa melekat pada diri-Nya. Rahmat ini adalah kasih sayang Allah atas mereka sebagai tambahan bagi rahmat yang juga Dia ciptakan dalam diri para hamba.”

Al-Muhallab juga berkata: “Boleh jadi, rahmat yang Allah simpan di sisi-Nya adalah rahmat yang dibawa oleh para malaikat yang senantiasa memintakan ampunan bagi para penduduk bumi. Karena permintaan istighfar malaikat untuk penduduk bumi menunjukkan di dalam diri mereka terdapat rahmat bagi para penduduk bumi.”

Aku katakan; kesimpulan dari ucapan al-Muhallab adalah rahmat Allah ada dua jenis. *Pertama*, rahmat yang merupakan sifat Dzatiyah bagi Allah. Rahmat ini tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. *Kedua*, rahmat yang berupa sifat perbuatan diri-Nya. Dan, inilah rahmat yang dibicarakan dalam bab ini.³⁴

³⁴ Rahmat Allah ada dua jenis:

- a. Rahmat yang menjadi sifat Allah ﷻ sesuai dengan bentuk yang layak bagi-Nya seperti sifat-sifat Allah lainnya. Sifat ini wajib ditetapkan bagi Allah ﷻ tanpa *tahrîf* (menyelewengkan makna), tanpa *ta'thîl* (menafikan maknanya), tanpa *takyîf* (membagaimanakan), dan juga tanpa *tamtsîl* (menyerupakan dengan makhluk). Sebagaimana firman Allah: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat.” (QS. Asy-Syûrâ [42]: 11)

Dalam seluruh jalur hadits, tidak ada yang menyebutkan bahwa di sisi Allah hanya terdapat satu rahmat. Tetapi, seluruh jalur riwayat sepakat menyebutkan di sisi Allah terdapat sembilan puluh sembilan rahmat. Bahkan dalam hadits Salman disebutkan tambahan bahwa pada hari Kiamat kelak Allah akan menyempurnakan bilangannya menjadi seratus, yaitu dengan tambahan satu rahmat yang tadinya diturunkan di dunia. Sehingga dari sudut pandang makhluk, rahmat ini memiliki jumlah tertentu.

Al-Qurthubi berkata: “Konsekuensi dari hadits ini adalah Allah mengetahui jenis kenikmatan yang diberikan kepada makhluk-Nya ada seratus jenis. Allah memberi kenikmatan kepada mereka semasa di dunia dengan satu jenis saja. Dengannya mereka mengatur masalah dan kepentingan hidup, serta dengannya mereka memperoleh kasih sayang antara sesama mereka. Pada hari Kiamat kelak, Allah pun akan menyempurnakan sisa bagian nikmat ini bagi para hamba-Nya yang mukmin. Sehingga jumlahnya genap seratus nikmat, seluruhnya untuk kaum mukminin. Inilah yang diisyaratkan di dalam firman Allah ﷻ: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ “Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Aḥzâb [33]: 43). *Rahîm* di sini termasuk bentuk *mubalaghah* yang paling tinggi.

Dari sini kita dapat memahami bahwa orang kafir tak lagi memiliki bagian dari rahmat-Nya. Baik jenis rahmat dan ada semasa di dunia, dan tidak pula rahmat yang selainnya. Apabila semua rahmat yang tercatat dalam ilmu Allah untuk mukminin telah diberikan secara keseluruhan. Inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah ﷻ: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ “Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-A’râf [7]: 156) al-Ayat.

Al-Karmani mengemukakan: “Rahmat di sini ialah ungkapan bagi *al-qudrâh* (kemampuan) yang berkaitan dengan pemberian kebaikan.

- b. Rahmat para makhluk. Allah hanya menurunkan satu bagian darinya, yang mana dengannya para makhluk saling mengasihi. Allah masih menahan sembilan puluh sembilan bagian lagi di sisi-Nya untuk merahmati hamba-hamba-Nya pada hari Kiamat kelak, sebagaimana termaktub dalam nash hadits Nabi ﷺ. *Wallâhu a’lam* ^{4d}

Al-Qudrah itu sendiri tidaklah terbatas, dan perkara yang bergantung kepadanya juga tidak terbatas. Nabi ﷺ menyebutkan bilangan seratus hanya sebagai permisalan, yang tujuannya tidak lain memudahkan dan mendekatkan pemahaman. Yang demikian itu sebagai perumpamaan betapa sedikitnya rahmat Sang Pencipta yang ada pada diri para hamba dan bahwa betapa banyak rahmat lain yang ternyata masih tersimpan di sisi Allah ﷻ.

Adapun mengenai alasan penggunaan jumlah bilangan ini (seratus), al-Qurthubi menghiyakan dari sebagian pensyarah kitab ini bahwa jumlah bilangan itu sering dipakai guna mengungkapkan sesuatu yang banyak dan untuk keperluan *mubalaghah* (penekanan). Lalu kemudian al-Qurthubi membantah pandangan ini, sebab orang Arab tidak biasa menggunakan bilangan “seratus” untuk mengungkapkan sesuatu yang banyak dan/atau keperluan *mubalaghah*. Akan tetapi, biasanya mereka menggunakan bilangan tujuh puluh untuk keperluan ini.” Demikian kutipan perkataannya.

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Tidak shahih riwayat yang menyebutkan bahwa api di akhirat lebih panas daripada api di dunia sebanyak enam puluh sembilan kali lipat. Jika masing-masing bagiannya dibandingkan dengan jumlah rahmat, maka selisihnya adalah tiga puluh tiga rahmat. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa rahmat di akhirat lebih besar jika dibandingkan kemurkaannya. Kesimpulan ini dikuatkan dengan hadits qudsi yang berbunyi:

((غَلَبَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي))

“Sesungguhnya, rahmat-Ku mengalahkan kemurkaan-Ku.”

Aku katakan; walau demikian alasan pengkhususan bilangan seratus dalam hadits ini belum terpecahkan. Kemungkinan alasan penggunaan bilangan ini lantaran ia sama dengan jumlah tingkatan di dalam Surga. Sedangkan Surga adalah tempatnya rahmat. Maka setiap rahmat setara dengan satu derajat di dalam Surga.

Dan telah shahih riwayat yang menyebutkan bahwa tidak seorang pun bisa masuk Surga melainkan dengan rahmat Allah ﷻ. Barang siapa yang mendapatkan satu rahmat dari-Nya, maka dia berada di tingkatan Surga yang paling rendah. Orang yang mendapatkan tingkatan tertinggi adalah orang yang meraih semua jenis rahmat.

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Riwayat ini memberikan kegembiraan bagi kaum muslimin. Sebab biasanya kegembiraan dalam diri seseorang menjadi sempurna apabila pemberi yang diterimanya telah diberitahu dan dijanjikan terlebih dahulu. Hadits Nabi ini mengandung motivasi bagi keimanan orang muslim, dan mempertebal harapan dalam meraih rahmat Allah ﷻ yang masih tersimpan.”

Aku katakan; disebutkan pada akhir hadits Sa’id al-Maqburi dalam Kitab “ar-Riqâq”: ((فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْئَسْ مِنَ الْجَنَّةِ))
“Seandainya orang kafir mengetahui besarnya rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya dia tidak akan berputus asa meraih Surga.”

Muslim membawakan redaksi hadits ini dalam riwayat tersendiri, dari jalur al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Penjelasannya akan disebutkan di dalam Kitab “ar-Riqâq”, *insya Allah*.



Membunuh Anak Karena Takut Ikut Makan Bersamanya

٢٠ - بَابُ قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ

(٦٠٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلٍ ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ. قُلْتُ³⁵: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ. وَأَنْزَلَ اللَّهُ³⁶ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ﴾ ((

6001. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wa'il, dari Amr bin Syurahbil, dari Abdullah, dia berkata: Saya bertanya: "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Beliau menjawab: "Kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu."

³⁵ ثم قال أي: في

³⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

Aku bertanya: “Kemudian apa?” Beliau menjawab: “Kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu.” Abdullah bertanya: “Kemudian apalagi?” Beliau pun menjawab: “Kamu menzinai istri tetanggamu sendiri.” Kemudian Allah menurunkan kebenaran sabda Nabi ﷺ: “*Dan orang-orang yang tidak menyeru Allah dengan tuhan-tuhan yang lain.*” (QS. Al-Furqân [25]: 68)



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ] “Bab: Membunuh anak karena takut ikut makan bersamanya.” Perkiraan kalimatnya adalah: Seseorang membunuh anaknya, dan seterusnya. Jadi, *dhamir*-nya kembali kepada *isim* yang muqaddar di dalam kalimat: قَتَلَ الْوَلَدِ.

Disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli dan juga dari al-Kusymihani: “Bab: Dosa apakah yang paling besar.” Adapun dalam riwayat an-Nasafi: “Bab: Termasuk rahmat.”

Selanjutnya, al-Bukhari membawakan hadits Ibnu Mas’ud: “Dosa apakah yang paling besar?” Penjelasan hadits ini akan disebutkan pada Kitab “at-Tauhîd”, *insya Allah* ﷻ.



Meletakkan Anak Di Pangkuan

٢١ - بَابُ وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الْحِجْرِ

٦٠٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ صَبِيًّا فِي حَجْرِهِ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ)).

6002. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dia berkata: "Ayahku mengabarkan kepadaku, dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ pernah meletakkan seorang bayi di pangkuan beliau, lalu beliau mentahniknya. Ternyata bayi itu ngompol di pangkuan beliau, maka beliau meminta diambilkan air, lalu beliau memercikinya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الْحِجْرِ] "Bab: Meletakkan anak di pangkuan." Pada bab ini, al-Bukhari membawakan hadits dari Aisyah: "Bahwa Nabi ﷺ pernah meletakkan seorang bayi di pangkuan beliau." Hadits ini telah dijelaskan dalam Kitab "ath-Thahârah", dan baru saja dibawakan kembali pada Kitab "al-'Aqîqah".

Dari hadits ini, dapat diambil petunjuk sikap lemah lembut serta kesabaran menerima perkara-perkara yang biasa terjadi pada bayi tanpa menyalahkan mereka. Karena, para bayi belum berakal. []

Meletakkan Anak Di Atas Paha

٢٢ - بَاب وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخِذِ

(٦٠٣) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ يُحَدِّثُهُ أَبُو عُثْمَانَ ((عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ³⁷ عَلَى فَخِذِهِ الْآخِرُ ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحُمُهُمَا)).

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ التَّيْمِيُّ: ((فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ قُلْتُ: حَدَّثْتُ بِهِ كَذًا وَكَذَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ، فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِي مَكْتُوبًا فِيمَا سَمِعْتُ)).

³⁷ Tidak ditercantum dalam naskah (ص).

6003. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, Arim meriwayatkan kepada kami, al-Mu'tamir bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dia meriwayatkan dari ayahnya, dia berkata: Saya mendengar Abu Tamimah meriwayatkan dari Abu Utsman an-Nahdi, Abu Utsman meriwayatkan kepadanya, dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ meraihku dan mendudukkanku di atas paha beliau, dan beliau mendudukkan al-Hasan bin Ali di atas paha beliau yang satu lagi. Kemudian beliau mendekap keduanya dan berdoa: “Ya Allah, kasihilah keduanya karena aku menyayangi keduanya.”

Diriwayatkan dari Ali, dia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dari Abu Utsman, at-Taimi berkata: “Lalu aku merasa ada sesuatu yang janggal di dalam hatiku. Aku katakan: aku meriwayatkan hadits ini begini dan begini, namun aku belum pernah mendengarnya dari Abu Utsman. Kemudian aku mengeceknya, ternyata aku mendapatinya (dari Abu Utsman) tertulis di bukuku dari penyimakan hadits yang aku dengar.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخِذِ] “Bab: Meletakkan anak di atas paha.” Judul bab ini lebih terperinci dari judul bab sebelumnya. Al-Bukhari membawakan di dalamnya hadits Usamah bin Zaid.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ] “Dari ayahnya.” Dia adalah Sulaiman bin Tharkhan at-Taimi. Abu Tamimah ini adalah Tharif—dibaca dengan huruf *tha*, bentuknya seperti kata *azhîm*—bin Mujalid—dibaca dengan huruf *jim*—al-Hujaimi—dibaca dengan huruf *jim* berbentuk *tashgir*.

Perkataan: [فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ بَنَ عَلِيٍّ عَلَى فَخِذِهِ الْآخَرِ] “Rasulullah ﷺ meraihku dan mendudukkanku di atas paha beliau, dan beliau mendudukkan al-Hasan bin Ali di atas paha beliau yang satu lagi.” Ad-Dawudi mempersoalkan hal ini seperti dinukil Ibnut Tin darinya.

Ad-Dawudi berkata: “Aku tidak mengerti, bagaimana mungkin hal itu terjadi pada saat yang bersamaan. Sebab, Usamah lebih besar daripada al-Hasan.” Kemudian, ad-Dawudi menyebutkan dalil-dalil yang menguatkan keterangannya ini.

Sebenarnya, perkara ini sudah jelas dan tidak butuh dalil lagi. Usia maksimal yang dinukil tentang al-Hasan ketika Nabi ﷺ wafat adalah delapan tahun. Adapun Usamah, pada waktu Nabi ﷺ masih hidup, dia sudah dewasa. Nabi ﷺ memerintahkan dirinya untuk memimpin pasukan yang terdiri dari sejumlah besar muslimin, termasuk para Sahabat senior seperti Umar. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam biografinya di dalam Kitab “al-Manâqib”.

Sejumlah ulama memastikan bahwa ketika Nabi ﷺ wafat, Usamah berusia dua puluh satu tahun. Al-Waqidi menyebutkan di dalam Kitab “al-Maghâzî”, dari Muhammad bin al-Hasan bin Usamah bin Zaid, dari keluarganya, mereka berkata: ((تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَامَةُ بْنُ تِسْعٍ عَشْرَةَ سَنَةً)) “Rasulullah ﷺ wafat ketika Usamah berusia sembilan belas tahun.”

Jadi kemungkinan kisah ini Nabi ﷺ alami ketika Usamah hampir mendekati baligh dan hasan berusia dua tahun. Sehingga, duduknya Usamah di pangkuan Nabi ﷺ karena suatu sebab, misalnya Usamah sedang sakit. Karena kecintaan dan kasih sayang beliau kepada putra Zaid ini, beliau merawatnya sendiri. Kemungkinan juga pada saat itu Nabi ﷺ sedang memangku Usamah, tiba-tiba datanglah al-Hasan bin Fathimah, kemudian Nabi ﷺ memangku al-Hasan di paha beliau yang satu lagi. Beliau memberitahu alasannya, ((إِنِّي أُحِبُّهُمَا)) “Sesungguhnya aku mencintai keduanya.” *Wallâhu a’lam.*

Perkataan: [وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ] “Diriwayatkan dari Ali, dia berkata: ‘Yahya meriwayatkan kepada kami, Sulaiman meriwayatkan kepada kami.’” Adapun Ali, dia adalah Ali bin Abdullah al-Madani. Sedangkan Yahya, dia adalah Yahya bin Sa’ad al-Qaththan. Sementara itu Sulaiman, dia adalah Sulaiman at-Taimi yang disebutkan di dalam riwayat sebelumnya.

Sanad ini bersambung kepada sanad sebelumnya, yaitu perkataan: “Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Sehingga, hadits ini termasuk riwayat al-Bukhari dari Ali. Hanya saja al-Bukhari membawakannya dengan lafazh awal: “dari.” Jadi, al-Bukhari berkata: “Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami ..., dari Ali, dan seterusnya.”

Kemungkinan juga, sanad ini bersambung hingga ke **Perkataan:** “Arim meriwayatkan kepada kami.” Sehingga riwayat ini merupakan riwayat al-Bukhari dari gurunya, dengan perantara rekan sejawatnya, Abdullah bin Muhammad. Riwayat dari rekan sejawat seperti ini sudah biasa, termasuk dari al-Bukhari. Al-Bukhari menukulkan banyak hadits dari sejumlah guru, dan terkadang dia menyisipkan di antara dia dan gurunya seorang perawi yang memperantarai (menjadi perantara).

Al-Bukhari banyak meriwayatkan hadits dari Arim tanpa perantara, salah satunya yang nanti akan disebutkan pada “Bab: Sabda Nabi ﷺ: ‘Berilah kemudahan dan jangan menyulitkan.’” Sedangkan pada hadits di sini, al-Bukhari memasukkan nama seorang lagi di antara dirinya dengan Abdullah bin Muhammad al-Ju’fi.

Disebutkan dalam sebagian naskah di akhir hadits ini: “Dikatakan kepada Abu Abdillah: ‘Siapakah yang berkata: ‘Dari Ali?’” Kemudian Abu Abdillah menjawab: “Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami.”

Jika naskah itu shahih, maka kemungkinan yang terakhir memang benar adanya. *Wabillâhi tawfiq.*

Perkataan: [قَالَ التَّيْمِيُّ] “At-Taimi berkata.” Perkataan ini *maushul* dengan sanad yang disebutkan.

Perkataan: [فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ] “Lalu aku merasa ada sesuatu yang janggal di dalam hatiku.” Maksudnya di sini adalah keraguan, apakah dia benar-benar mendengarnya dari Abu Tamimah dari Abu Utsman, atau dia mendengarnya langsung dari Abu Utsman tanpa perantara.

Dalam sanad ini, yang menyambung dari sanad riwayat pertama, terdapat tiga penduduk Bashrah dari kalangan Tabi'in di satu urutan. Mulai dari Sulaiman at-Taimi, hingga ke atas.

Abu Tamimah tidak memiliki riwayat lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini, kecuali sebuah hadits lagi yang akan dibawakan nanti dalam Kitab “al-Ahkâm”, yaitu riwayatnya dari Jundab al-Bajali.

Perkataan: [فَوَجَدْتُهِ عِنْدِي مَكْتُوبًا فِيمَا سَمِعْتُ] “Ternyata aku mendapatinya tertulis di bukuku dari penyimakan hadits yang aku dengar.” Yakni, dari Abu Utsman. Sepertinya dia mendengarnya dari Abu Tamimah dari Abu Utsman, dan setelah itu dia berjumpa dengan Abu Utsman lantas mendengar hadits ini langsung darinya. Atau, sebelumnya dia mendengarnya dari Abu Utsman, lalu Abu Tamimah menguatkan riwayatnya.

Sebagian ulama mengambil kesimpulan dari perkataan ini untuk membolehkan bersandar kepada tulisan dalam meriwayatkan redaksi *taḥdits*. Meskipun dia tidak mengingat bahwa dia pernah menyimak langsung. Tetapi perkataan ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk ini, karena ada kemungkinan dia mengingatnya ketika itu.

Ibnush Shalah menyebutkan permasalahan ini dan menukil adanya silang pendapat di dalamnya. Adapun pendapat yang *rajih* (kuat) dalam menyampaikan riwayat adalah boleh bersandar kepada tulisan.



Menjaga Al-Ahdu (Hubungan) Termasuk Keimanan

٢٣ - بَابُ حُسْنِ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ

(٦٠٠٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ³⁸ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا غَرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غَرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ - وَلَقَدْ هَلَكْتُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ - لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا. وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَإِنْ كَانَ³⁹ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِي فِي خُلَّتِهَا مِنْهَا)).

6004. Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia berkata: "Aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang perempuan pun melebihi kecemburuanku kepada Khadijah—padahal dia sudah meninggal dunia tiga tahun sebelum beliau menikahiku—ketika aku mendengar beliau suka menyebut-nyebutnya. Sungguh, Allah telah memerintahkan beliau agar memberi kabar gembira kepada Khadijah dengan istana dari permata di Surga. Dahulu, Rasulullah ﷺ suka menyembelih seekor kambing dan menghadiahkan sebagiannya kepada sahabat-sahabat Khadijah."

³⁸ Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن عروة.

³⁹ Dalam naskah (ص) ditambahkan: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حُسْنِ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ] “Bab: Menjaga *al-abdu* termasuk keimanan.” Abu Ubaid berkata: “*Al-Abdu* di sini maksudnya adalah menjaga kehormatan.”

Adapun Iyadh berpendapat: “*Al-Abdu* ialah selalu menjaga sesuatu dan mengawasinya.”

Sementara ar-Raghib berkata: “*Al-'Abdu* adalah menjaga sesuatu dan memperhatikannya waktu demi waktu.”

Istilah *Ahdullah* terkadang dipakai untuk pemahaman yang Allah tanamkan dalam pikiran, terkadang digunakan untuk syariat yang dibawa oleh para rasul, dan terkadang untuk mengungkapkan sesuatu yang diharuskan oleh mukallaf atas dirinya tanpa ada beban kewajiban sebelumnya, seperti nadzar. Misalnya firman Allah ﷻ: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ﴾: “Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah.” (QS. At-Taubah [9]: 75)

Adapun kata الْعَهْدُ memiliki banyak makna yang berbeda sekaligus, di antaranya ialah zaman, tempat, sumpah, tanggungan, kesehatan, perjanjian, iman, nasihat, wasiat dan hujan. Padanan kata الْعَهْدُ yang lain adalah الْعَهَادُ.



SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا غَرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غَرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ] “Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia berkata: ‘Aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang perempuan pun melebihi kecemburuanku kepada Khadijah.’” Hadits ini telah dijelaskan tatkala menerangkan biografi Khadijah dalam Kitab “*al-Manâqib*”.

Perkataan: عَلَى خَدِيجَةَ, maksudnya مِنْ خَدِيجَةَ, jadi kata عَلَى dipakai pada tempat kata مِنْ, sebab huruf *jar* bisa bertukar-tukar di dalam benak. Atau bisa juga kata عَلَى *sabahiyah*, maksudnya adalah karena sebab Khadijah.

Perkataan: “Sungguh, Allah telah memerintahkan beliau,” Kalimat ini juga telah dijelaskan di tempat yang sama. Namun, dalam uraian bab ini al-Bukhari membawakannya dari hadits Abdullah bin Abu Aufa.

Perkataan: “Dahulu Rasulullah ﷺ suka menyembelih seekor kambing dan menghadiahkan sebagiannya kepada sahabat-sahabat Khadijah,” maksudnya ialah sebagian dari kambing yang disembelih. Ditambahkan dalam riwayat al-Laits dari Hisyam tentang keutamaan Khadijah yang tidak mampu dilakukan wanita lainnya. Di sana juga dijelaskan tentang perselisihan mengenai definisi lafazh ini.

Telah diterangkan bahwa asal katanya adalah ber-*tasydid* kemudian *tasydid*-nya dihilangkan. Kata خُلَّتْهَا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha*, artinya sahabat-sahabat karib Khadijah.

Al-Khathabi berkata: “Al-Khullah adalah *mashdar* yang bisa saja digunakan untuk *mudzakkar*, *muannats*, *mufrad*, ataupun jamak. Orang Arab biasa mengutarakan: “قَوْمٌ خُلَّةٌ” dan “رَجُلٌ خُلَّةٌ” serta “امْرَأَةٌ خُلَّةٌ”. Kemungkinan ada kata yang dihapus dalam redaksi kalimatnya, dan perkiraannya ialah: “kepada keluarga sahabat-sahabat Khadijah”, yaitu teman karibnya. *Al-Khullah* artinya pertemanan, sedangkan *al-khalil* artinya teman karib.”

Aku katakan; disebutkan pada riwayat Muslim dari jalur ini dengan lafazh: ((ثُمَّ نُهْدِيهَا إِلَى خَلَائِهَا)) “Kemudian kami menghadiahkannya kepada teman-teman Khadijah.”

Sebelumnya dalam Kitab “al-Manâqib”, hadits ini juga dibawakan dari jalur lain, dari Hisyam bin Urwah, dengan lafazh: ((وَالِى أَصْدِقَائِهَا)).

Al-Bukhari membawakannya di dalam kitab *Adabul Mufrad*, dari hadits Anas, dengan lafazh: “Dahulu jika diberikan sesuatu kepada Nabi ﷺ, maka beliau berkata: ((إِذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَانَةٍ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةً لِّخَدِيجَةَ))” “Antarkanlah kepada si Fulanah, sungguh dahulu dia adalah teman baik Khadijah.”

Seperti biasanya, al-Bukhari mencukupkan dengan isyarat tanpa menyebutkannya secara jelas. Sesungguhnya, isi judul bab d sini telah diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berkaitan dengan Khadijah رضي الله عنها, yang dikeluarkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi di dalam kitab *asy-Syu'ab* dari jalur Shalih bin Rustum dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah, ia berkata: Seorang nenek tua datang menemui Nabi ﷺ, lalu beliau berkata kepadanya: “Bagaimana kabar kalian? Bagaimanakah kondisi kalian? Bagaimanakah kehidupan kalian sejak berpisah dari kami?” Nenek itu menjawab: “Karni baik-baik saja, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah.” Ketika nenek itu keluar rumah, kemudian aku berkata: “Wahai Rasulullah, Anda menyambut nenek itu dengan sambutan hangat seperti itu?” Nabi ﷺ bersabda:

((يَا عَائِشَةُ إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا زَمَانَ خَدِيجَةَ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ))

“Hai Aisyah, dahulu nenek itu sering datang mengunjungi kami pada masa Khadijah masih hidup. Sesungguhnya, menjalin hubungan baik termasuk keimanan.”

Hadits ini juga dikeluarkan al-Baihaqi dari jalur Muslim bin Junadah, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dengan yang semisal kisah iri. Al-Baihaqi berkata: “Hadits ini *gharîb*.” Dan dari jalur Abu Salamah dari Aisyah yang sepertinya juga, namun sanadnya dha’if.



Keutamaan Mengasuh Anak Yatim

٢٤ - بَابُ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا

(٦٠٠٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا.)) وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى .

6005. Abdullah bin Abdul Wahab meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Abu Hazim meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Saya mendengar Sahal bin Sa'ad, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di Surga seperti ini.” Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا] “Bab: Keutamaan mengasuh anak yatim.” Maksudnya, mengasuh dan menafkahi anak yatim.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ] “Abdul Aziz bin Abu Hazim.” Dia adalah Salamah bin Dinar.

Perkataan: [أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ] “Aku dan orang yang menanggung anak yatim.” Yaitu memenuhi kebutuhannya dan menangani keperluannya. Malik menambahkan, dari riwayat *mursal* Shafwan bin Sulaim, lafazh: ((كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ)) “Menanggung anak yatimnya atau dari selainnya.”

Al-Bukhari membawakannya secara *maushul* dalam kitab *Adabul Mufrad* dan juga ath-Thabarani dari riwayat Ummu Sa’id binti Murrah al-Fihriyah dari ayahnya.

Maksud “anak yatimnya” yaitu dia adalah kakeknya atau pamannya dari pihak ayah, atau pamannya dari pihak bibi, atau yang sejenisnya dari kalangan kerabat dekat. Atau ayah sang anak telah wafat sehingga ibunya menggantikan posisi ayah. Atau pun ibunya yang wafat, lalu ayahnya menggantikan posisi ibu dalam mengasuh anak itu.

Al-Bazzar mengeluarkan dari hadits Abu Hurairah secara *maushul* dengan lafazhnya: ((مَنْ كَفَلَ يَتِيمًا ذَا قَرَابَةٍ أَوْ لَا قَرَابَةَ لَهُ)) “Barang siapa yang menanggung anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya ataupun tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya.” Riwayat ini menjadi penjelas bagi riwayat sebelumnya.

Perkataan: [وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ] “Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya yaitu telunjuk.” Adapun dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh السَّبَّاحَةِ dengan huruf *ba*, sebagai ganti huruf *ba* yang kedua. *As-Sabâbah* adalah jari yang berada di sebelah ibu jari. Dinamakan demikian karena digunakan untuk berdoa di dalam shalat, yaitu berisarat ketika tasyahud. Dinamakan juga *as-sabâbah*, karena ketika berisarat dalam tasyahud dia memukul syaitan.

Ibnu Baththal menjelaskan: “Wajib bagi siapa saja yang mendengar hadits ini untuk mengamalkannya, agar ia menjadi orang yang berada dekat dengan Nabi ﷺ di Surga. Tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih afdhal daripada kedudukan ini.”

Aku katakan; hadits ini telah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “al-Li’ân”. Disebutkan di dalam hadits terkait: “Dan beliau membuka

celah di antara kedua jarinya.” Maksudnya, di antara jari telunjuk dan jari tengah.

Hadits bab ini menunjukkan bahwasanya jarak antara kedudukan Nabi ﷺ dan orang yang menanggung anak yatim hanya sejarak jari telunjuk dengan jari tengah.

Hadits ini semisal dengan hadits lain yang berbunyi:

((بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ))

“Jarak antara diutusnya diriku dengan datangnya hari Kiamat hanya seperti jarak di antara kedua jari ini.”

Sebagian mereka mengatakan bahwa ketika Nabi ﷺ mengatakan demikian, kedua jari beliau tegak lurus, kemudian keduanya kembali ke bentuk semula. Ini sebagai penekanan kedudukan yang diperoleh penanggung anak yatim.

Aku katakan; perkara seperti ini tidak boleh ditetapkan atas dasar adanya kemungkinan. Yang mungkin ditetapkan adalah dekatnya jarak antara yang satu dengan yang lainnya, karena tidak ada jari lain antara jari tengah dan jari telunjuk.

Disebutkan di dalam riwayat Ummu Sa’ad yang dikeluarkan oleh ath-Thabarani: ((مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ)) “Maka dia akan bersamaku di dalam Surga seperti dua jari ini,” yaitu jari telunjuk dan jari tengah: ((إِذْ أَتَقَى)) “Jika dia bertakwa.”

Mungkin juga yang dimaksud adalah dekatnya kedudukan ketika masuk ke dalam Surga. Hal ini berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Ya’la, dari hadits Abu Hurairah, secara *marfu’*:

((أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَفْتَحُ بَابَ الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تُبَادِرُنِي فَأَقُولُ: مَنْ أَنْتِ فَتَقُولُ: أَنَا امْرَأَةٌ تَأَيَّمْتُ عَلَى أَيْتَامٍ لِي))

“Aku adalah orang yang pertama sekali membuka pintu Surga. Ternyata ada seorang wanita yang bersegera bersamaku memasukinya. Aku pun bertanya: ‘Siapakah Anda?’ Wanita itu menjawab: ‘Aku adalah seorang wanita yang menjadi janda dan mengasuh anak-anak yatimku.’”

Status para perawi riwayat ini *lâ ba’sa bihi* (bisa diterima).

Perkataan: *تُبَادِرْنِي*, maksudnya ikut masuk bersamaku atau masuk mengiringiku. Mungkin juga kedua-duanya sekaligus, yaitu bersegera masuk Surga dan mendapat kedudukan yang tinggi.

Abu Dawud mengeluarkan dari hadits Auf bin Malik secara *marfu’*:

((أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى مَاتُوا أَوْ بَاتُوا))

“Aku dan wanita *saf’â’ al-khadaîn* seperti dua jari ini pada hari Kiamat: Yaitu wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan akan tetapi dia tidak mau menikah lagi untuk dapat memelihara anak-anak yatimnya, hingga mereka meninggal dunia atau berpisah.”

Riwayat ini menunjukkan adanya tambahan persyaratan untuk meraih kedudukan tersebut.

Adapun persyaratan yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya: “Bertakwa kepada Allah,” maksudnya adalah di dalam semua perkara yang berkaitan dengan memelihara anak yatim.

Ath-Thabarani mengeluarkan di dalam kitab *al-Mu’jam ash-Shaghîr*, dari hadits Jabir:

((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّ أَضْرِبُ مِنْهُ يَتِيمِي؟ قَالَ: مِمَّ كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالِكَ بِمَالِهِ))

“Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku berikan kepada anak yatim yang berada dalam asuhanku?” Nabi ﷺ berkata: Yaitu apa yang engkau berikan kepada anakmu, dan tidak untuk melindungi hartamu dengan hartanya.”

Ditambahkan di dalam riwayat Malik: ((حَتَّى يَسْتَعْنِيَ عَنْهُ)) “Hingga dia tidak perlu lagi dinafkahi.” Dari hadits ini, dapat diambil kesimpulan tentang batas waktu dalam menanggung anak yatim.

Guru kami berkata dalam kitab *Syarh at-Tirmidzi*: “Mungkin rahasia masuknya penanggung anak yatim ke dalam Surga mengiringi Nabi ﷺ atau kedudukannya di dalam Surga berdekatan dengan Nabi ﷺ, atau dekat dengan kedudukan Nabi ﷺ, dikarenakan Nabi ﷺ diutus kepada orang-orang yang tidak mengetahui urusan agama mereka. Sehingga, Nabi ﷺ menjadi penanggung bagi mereka untuk mengajari dan untuk menunjuki jalan menuju kebaikan. Demikian pula seorang penanggung anak yatim. Dia menanggung orang yang belum mengetahui urusan agamanya, bahkan urusan dunianya. Kemudian dia mengajarnya dan menunjukinya serta mendidiknya dengan baik. Sehingga jelas alasan mengapa dia mendapat balasan seperti itu.” Sampai di sini perkataannya secara ringkas.



Orang Yang Menyantuni Janda

٢٥ - بَابُ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ

(٦٠٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ: ((عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ)) .

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّيْلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مِثْلُهُ.

6006. Isma'il bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Shafwan bin Sulaim seorang yang me-*rafa*'-kan (menyandarkannya) kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah ﷻ, atau seperti orang yang selalu berpuasa siang harinya dan selalu shalat malam pada malam harinya."

Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Tsaur bin Zaid ad-Daili, dari Abul Ghaits bekas budak Ibnu Muthi, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ ... seperti hadits di atas.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب السَّاعِي عَلَى الْأُزْمَلَةِ] “Bab: Orang yang menyantuni janda.” Maksudnya ialah dalam memenuhi semua keperluannya. Pada bab ini al-Bukhari meriwayatkan hadits Abu Hurairah secara *maushul*, dan hadits Shafwan bin Sulaim, secara *mursal*; keduanya berasal dari riwayat Malik.

Penjelasannya telah dipaparkan dalam Kitab “an-Nafaqât”.



Menyantuni Orang Miskin

٢٦ - بَابُ السَّاعِي عَلَى الْمِسْكِينِ

(6007) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ((عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَأَحْسِبُهُ قَالَ يَشْكُ الْقَعْنَبِيُّ: كَالْقَائِمِ لَا يَفْطُرُ وَكَالْصَّائِمِ لَا يَفْطُرُ)).

6007. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Tsaur bin Zaid, dari Abul Ghaitis, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah.” Aku mengira beliau juga bersabda—al-Qa’nabi ragu—: “Dan seperti orang yang shalat malam tidak pernah istirahat, dan seperti orang yang berpuasa dan tidak berbuka.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السَّاعِي عَلَى الْمِسْكِينِ] “Bab: Menyantuni orang miskin.” Pada bab ini, al-Bukhari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan hadits Abu Hurairah yang dibawakan sebelumnya. Al-Bukhari meriwayatkannya secara ringkas tanpa menyampaikan riwayat yang *mursal*.

Dalam riwayat ini disebutkan: ((كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) “Seperti orang yang berjihad di jalan Allah.” Aku mengira dia juga menyebutkan: “Al-Qa’nabi ragu.” Inilah riwayat dari Malik: ((كَالْقَائِمِ لَا يَفْتَنُ)) “Seperti orang yang shalat malam dan tidak pernah istirahat.”

Dalam riwayat sebelumnya, dari Isma’il bin Abu Aus, dari Malik, disebutkan, ((كَالْمُجَاهِدِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ)) “Seperti orang yang berjihad atau seperti orang yang berpuasa.”

Penjelasannya yang secara gamblang telah dipaparkan dalam kitab “an-Nafaqât”.



Menyayangi Manusia Dan Hewan

٢٧ - بَاب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

٦٠٠٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: ((أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، فَقَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيُؤْمَمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ)).

6008. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Isma'il meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Abu Sulaiman Malik bin al-Huwairits, dia berkata: "Kami datang kepada Nabi ﷺ sedangkan waktu itu kami adalah pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama dua puluh malam. Kemudian, beliau mengira kalau kami telah merindukan keluarga kami. Maka beliau bertanya tentang keluarga kami yang kami tinggalkan. Kami pun memberitahunya. Beliau adalah seorang yang sangat penyayang dan sangat lembut. Beliau bersabda: "Sekarang pulanglah ke keluarga kalian, dan ajarilah mereka serta perintahkan mereka. Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat. Jika telah datang waktu shalat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang paling tua dari kalian mengimami shalat."

(٦٠٠٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بُئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ حُقَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ)).

6009. Isma'il meriwayatkan kepada kami, Malik telah menceritakan kepadaku, dari Sumayya seorang bekas budak Abu Bakar, dari Abu Shalih as-Samman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: “Ketika seorang laki-laki sedang berjalan melalui suatu jalan, lalu dia merasa sangat kehausan. Lalu dia menemukan sebuah sumur, maka dia turun ke sumur itu untuk minum. Setelah keluar dari sumur, dia melihat seekor anjing tengah menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah lembab karena kehausan. Orang itu berkata: ‘Sungguh anjing ini kehausan seperti yang baru aku alami tadi. Lalu dia turun kembali ke dalam sumur, kemudian dia menciduk air dengan sepatunya dan memanjat ke atas sambil menggigit sepatu itu di mulutnya. Lalu dia meminumkannya kepada anjing itu. Maka Allah pun berterima kasih kepada orang itu dan mengampuni dosanya.” Para Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah kami mendapat pahala dengan berbuat baik kepada binatang?” Beliau menjawab: “Pada setiap makhluk hidup yang bernyawa ada pahala.”

٦٠١٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
 أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ((قَامَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَغْرَابِيٌّ وَهُوَ
 فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا
 سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا. يُرِيدُ
 رَحْمَةَ اللَّهِ)).

6010. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata: "Rasulullah ﷺ berdiri untuk mengerjakan shalat, dan kami ikut bersama beliau. Di dalam shalat, seorang Arab Badui berdoa: 'Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah Engkau merahmati seorang pun selain kami.' Setelah salam, Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang Arab Badui tersebut: 'Engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas.' Maksudnya adalah rahmat Allah."

٦٠١١ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ
 يَقُولُ: ((سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ
 كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ
 وَالْحُمَى)).

6011. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Zakariya meriwayatkan kepada kami, dari Amir, dia berkata: Aku mendengarnya berkata: Saya mendengar an-Nu'man bin Basyir berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan merasakan demam."

(٦٠١٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ)) .

6012. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman, lalu tanaman tersebut dimakan manusia atau binatang, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya."

(٦٠١٣) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ((قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ)) .

6013. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: ayahku meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Zaid bin Wahab meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Saya mendengar Jarir bin Abdullah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi."

[Hadits nomor: 6013 tercantum juga dalam hadits nomor: 7376]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ] “Bab: Menyayangi manusia dan hewan.” Maksudnya, wujud rasa kasih sayang dari seseorang kepada selainnya. Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan hadits Ibnu Mas’ud secara *marfu’*, Nabi ﷺ bersabda: ((لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَرْحَمُوا)) “Tidak akan sempurna iman kalian hingga kalian mengasihi.” Lalu para Sahabat berkata: “Kami semua adalah orang yang pengasih, wahai Rasulullah.” Nabi ﷺ bersabda: ((إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةٍ أَحَدَكُمْ صَاحِبُهُ، وَلَكِنَّهَا رَحْمَةُ النَّاسِ رَحْمَةُ الْعَامَّةِ)) “Sesungguhnya, bukanlah rasa kasih sayang salah seorang dari kalian kepada temannya, akan tetapi kasih sayang kepada seluruh manusia, kasih sayang secara umum kepada seluruh makhluk.” Ia dikeluarkan oleh ath-Thabarani, dan para perawinya *tsiqah*.

SYARAH HADITS

Pada bab ini, al-Bukhari meriwayatkan sejumlah hadits.

Hadits pertama, dari Malik bin al-Huwairits; disebut di dalamnya: “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.” Hadits ini telah dijelaskan dalam Kitab “ash-Shalâh”. Tujuan hadits ini dicantumkan di bawah judul bab adalah perkataan: “وَكَانَ رَقِيقًا رَحِيمًا” (Beliau adalah seorang yang sangat penyayang dan sangat lembut). Menurut mayoritas perawi, ia dibaca dengan dua huruf *qaf* dari kata *ar-riqqah*. Sementara al-Qabisi, al-Ashili, dan al-Kusymihani meriwayatkan dengan huruf *fa* kemudian huruf *qaf*, dari kata *ar-rifqah*.

Perkataan: شَبَّ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *syin* dan huruf *ba*, bentuk jamak dari kata شَابَ. Seperti kata بَارَ dan kata بَرَّرَ.

Perkataan: [فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ فَعَلِمُوهُمْ] “Beliau bersabda: ‘Sekarang pulanglah ke keluarga kalian, dan ajarilah mereka.’” Di dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh: لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ.

Ibnut Tin menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa hijrah sebelum penaklukan kota Makkah bukanlah *jardhu ain* kepada setiap individu,

tetapi hanya bagi sebagian orang. Perkataan ini perlu dikoreksi. Dari mana Ibnu Tin mengetahui bahwa delegasi Malik bin al-Huwairits dan rombongan yang turut serta bersamanya datang sebelum penaklukan kota Makkah?

Perkataan: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.” Ibnu Tin menghikayatkan dari ad-Dawudi bahwa dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya mengangkat anak kecil sebagai imam shalat. Kemudian dia mencela pendapat ini, dan dalam hal tersebut dia berkata benar.

Hadits kedua, yakni dari Abu Hurairah رضي الله عنه: ((فِي كُلِّ ذَاتٍ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ)) : “Pada setiap makhluk hidup yang bernyawa ada pahala.” Di dalamnya disebutkan kisah seorang laki-laki yang memberi minum kepada anjing. Hadits ini telah dijelaskan di akhir Kitab “asy-Syurb”, beberapa baris sebelum masuk Kitab “al-Istiqradh”.

Kata *ar-ruthubah* (lembab) di sini adalah kinayah bagi kehidupan. Ada yang mengatakan: “Sesungguhnya apabila hati sedang kehausan maka dia akan menjadi lembab. Buktinya, jika dilemparkan ke dalam api, maka tampaklah air itu menetes darinya. Sebab, api mengeluarkan semua kelembabannya.

Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab “Bad’ul Khalqi”, bahwa kisah seperti ini dialami juga orang seorang wanita. Sehingga dibawakan pada dua kisah yang berbeda.

Hadits ketiga, dari Abu Hurairah juga, tentang kisah orang Arab Badui yang berkata: ((اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا)) “Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad.” Hadits ini telah diisyaratkan sebelumnya dalam Kitab “al-Wudhu” dan disebutkan bahwa dialah orang yang buang air kecil di dalam masjid. Dia adalah Dzu al-Khuwaishirah al-Yamani. Ada yang mengatakan, dia adalah al-Aqra bin Habis.

Ibnu Majah mengeluarkan dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari jalur lain, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata:

((دَخَلَ الْأَعْرَابِيُّ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا ثُمَّ تَنَحَّى الْأَعْرَابِيُّ فَبَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ))

“Seorang Arab Badui masuk ke dalam Masjid seraya berkata: ‘Ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad dan jangan ampuni seorang pun selain kami.’ Maka Nabi ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya engkau telah membatasi sesuatu yang luas.’ Kemudian, laki-laki Arab Badui itu menyingkir dan buang air di sudut masjid”

Perkataan: [لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا، يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ] “Engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Maksudnya adalah rahmat Allah.” Kata حَجَّرْتَ dibaca dengan huruf *ha* kemudian huruf *jim* ber-tasydid kemudian huruf *ra*, artinya yaitu ضَيَّقْتُ (menyempitkan) dengan bentuk dan arti yang sama. Sementara rahmat Allah sangat luas, ia sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah. Para perawi sepakat meriwayatkan kata حَجَّرْتَ dengan huruf *ra*. Tetapi Ibnu Tin meriwayatkan bahwa dalam riwayat Abu Dzar tertulis dengan huruf *zai*. Ibnu Tin berkata: “Keduanya memiliki makna yang sama.”

Orang yang mengatakan: “Maksudnya adalah rahmat Allah,” yaitu salah seorang perawi. Sepertinya, dia adalah Abu Hurairah.

Ibnu Baththal berkata: “Rasulullah ﷺ mengingkari laki-laki Arab Badui itu karena membatasi rahmat Allah kepada para hamba-Nya. Padahal, Allah ﷻ memuji orang-orang yang mendoakan kebalikan dari itu, yaitu seperti yang disebutkan dalam firman-Nya:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ (١٠)

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: ‘Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan

saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami”....”
(QS. Al-Hasyr [59]: 10)

Adapun sabda Nabi ﷺ dalam riwayat lain: ((اِحْتَظَرْتُ)) dibaca dengan huruf *ha* dan huruf *dzha*, artinya engkau telah menghalangi. Asalnya dari kata *al-hithar*, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf pertamanya, yaitu orang yang tidak memberikan bagian kepada orang yang datang setelah dirinya.

Hadits keempat:

Perkataan: [زَكْرِيَّا] “Zakariya.” Dia adalah Ibnu Abi Zaidah. Amir di sini adalah asy-Sya’bi.

Perkataan: [تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاهِيمَ] “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi.” Ibnu Abi Jamrah mengatakan: “Maksudnya, orang yang sempurna keimanannya.”

Perkataan: [وَتَوَادَّاهُمْ] “Saling mencintai.” Dibaca dengan men-*tasydid* huruf *dal*. Asal lafazhnya berbentuk التَّوَادُّدُ, kemudian huruf *dal*-nya di-*idgham*-kan menjadi satu huruf yang ber-*tasydid*. Kata التَّوَادُّدُ adalah *tafâ’il* dari *al-mawaddah*, *al-wadd*, *al-wadâd*, dengan makna yang sama. Artinya mendekatnya seseorang kepada orang yang lain dengan hal-hal yang dia sukai.

Perkataan: [وَتَعَاطَفَهُمْ] “Dan saling menyayangi.” Ibnu Abi Jamrah berkata: “Yang tampak jelas kata *at-tarâhum*, *at-tawâdud*, dan *at-ta’âthuf*. meski maknanya saling berdekatan, tetapi ada sedikit perbedaan dalam definisinya. Adapun *at-tarâhum*, maksudnya saling mengasihi antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan persaudaraan iman, bukan oleh karena sebab lainnya. Sementara *at-tawâdud*, maksudnya adalah menjalin hubungan yang dengannya dapat mendatangkan kecintaan. Seperti saling mengunjungi dan saling memberi hadiah. Adapun kata *at-ta’âthuf*, maksudnya di sini tidak lain adalah saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya bagaikan menyatukan kain di atasnya untuk memperkuat hubungannya.” Sampai di sini akhir perkataannya secara ringkas.

Disebutkan dalam riwayat al-A'masy dari asy-Sya'bi dan Khaitamah., yang keduanya disampaikan secara terpisah dari an-Nu'man, yang ia dikeluarkan oleh Muslim:

((الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسَهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَى وَالسَّهَرِ))

“Kaum mukminin bagaikan satu orang, jika kepalanya sakit maka seluruh tubuh turut merasakan sakit panas dan bergadang.”

Dalam riwayat Khaitamah disebutkan dengan lafazh berikut ini: ((اشْتَكَى وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ كُلُّهُ)).

Perkataan: [كَمَثَلِ الْجَسَدِ] “Bagaikan satu jasad.” Maksudnya ialah jika diumpamakan dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Sisi penyerupaannya terletak pada persamaan dalam susah dan senang.

Perkataan: [تَدَاعَى] “Ikut merasakan.” Maksudnya, saling memanggil antara yang satu dengan yang lain untuk ikut merasakan sakit. Salah satu contoh pemakaiannya ialah perkataan orang Arab, تَدَاعَتِ الْحِيطَانُ artinya benang jahitan saling terlepas atau hendak terurai.

Perkataan: [بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى] “Bergadang dan merasakan demam.” Adapun bergadang, karena sakit menghalangi seseorang dari tidurnya. Sementara ihwal demam, karena tidak tidur semalaman. Para pakar mendefinisikan sakit demam sebagai rasa panas yang menusuk ke hati lalu menjalar ke seluruh badan. Hingga membuat naiknya suhu tubuh yang mengganggu aktivitas normal.

Al-Qadhi Iyadh berkata: “Penyerupaan kaum mukmin dengan jasad yang satu adalah perumpamaan yang tepat. Penyerupaan atau analogi tadi merupakan pendekatan pemahaman serta menunjukkan sesuatu yang abstrak dengan gambaran yang terlihat oleh mata (panca indra). Hadits ini menunjukkan agungnya hak-hak kaum muslimin, selain anjuran untuk saling membantu dan saling mengasihi antara yang satu dengan yang lainnya.”

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Nabi ﷺ menyerupakan iman dengan jasad dan pemeluk iman dengan anggota-anggota tubuh karena iman adalah akar, sedangkan cabangnya adalah aturan syariat. Manakala seseorang melalaikan salah satu dari cabang syariat maka kekosongan yang ada itu akan berpengaruh pada akarnya. Demikian pula jasad, ia bagaikan akar pohon dan anggota tubuh bagaikan cabang-cabangnya. Seluruh cabang ikut bergetar jika ada satu yang bergerak.”

Hadits kelima:

Yaitu, riwayat Anas: “Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman.” Hadits ini sudah dijelaskan dalam Kitab “al-Muzara’ah”.

Perkataan: دَبَّ عَلَى الْأَرْضِ (merayap di permukaan bumi) jika berasal dari kata دَبَّ (merayap) maka bentuknya adalah *athaf* yang umum kepada yang khusus. Jika yang dimaksud definisi *dâbbah* menurut yang biasa digunakan (yaitu hewan) maka termasuk *athaf* jenis kepada jenis, dan inilah yang lebih zhahir di sini.

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Orang yang menanam juga termasuk dalam keumuman jenis manusia. Sesungguhnya, karunia Allah sangat luas. Hadits ini menunjukkan tingginya kedudukan seorang mukmin, karena seorang mukmin tetap mendapat pahala meskipun dia tidak menyengaja mendapatkan pahala darinya secara terperinci. Di samping menunjukkan anjuran untuk berbuat berdasarkan arahan para ulama. Juga motivasi untuk senantiasa menepati jalannya orang-orang shalih. Serta, petunjuk untuk meninggalkan tujuan-tujuan yang buruk dan anjuran untuk meraih tujuan-tujuan baik yang mendatangkan pahala yang besar. Selain menunjukkan bahwasanya menempuh sebab-sebab yang ditunjukkan hikmah rabbaniyah untuk kemakmuran di dunia tidak menafikan ibadah dan tidak pula jalan kezuhudan serta tawakkal.

Hadits ini menunjukkan anjuran supaya mempelajari sunnah agar seseorang mengetahui kebaikan apa saja yang dia dapatkan, sehingga dia termotivasi untuk bisa meraihnya. Sebab keutamaan seperti yang disebutkan dalam masalah menanam tanaman ini tidak bisa diketahui kecuali dari as-Sunnah.

Hadits ini pun mengisyaratkan bahwa bisa saja seseorang mendapat keburukan dari sesuatu yang tidak dia kerjakan dan sengaja dilakukan, maka hendaklah dia mewaspadainya. Sebab ketika seseorang bisa saja mendapatkan kebaikan dengan cara ini, berarti bisa saja dia malahan mendapat kebalikannya.” Sampai di sini perkataannya secara ringkas.

Hadits keenam: Yaitu, hadits Jarir.

Perkataan: [عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ] “Umar bin Hafsh.” Yaitu Umar bin Hafsh bin Ghayyats. Semua perawi sanad ini adalah penduduk Kufah.

Perkataan: [مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ] “Barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi.” Matan hadits ini telah disebutkan sebelumnya di sela penyebutan hadits Abu Hurairah pada “Bab: Menyayangi anak.”

Disebutkan dalam hadits Jarir, yang dikeluarkan oleh Muslim:

((مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ))

“Barang siapa yang tidak mengasihi manusia, maka Allah tidak akan mengasihinya.”

Dalam riwayat ath-Thabarani, ia disebutkan dengan lafazh:

((مَنْ لَا يَرْحَمُ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَا يَرْحَمُهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ))

“Barang siapa yang tidak mengasihi yang ada di bumi maka dia tidak akan dikasihi yang ada di langit.”

Ath-Thabarani juga mengeluarkan dari hadits Abdullah bin Mas’ud secara *marfu’*:

((إِرْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ))

“Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh yang ada di langit.”

Para perawinya *tsiqah* (tepercaya). Lafazh inilah yang disebutkan dalam hadits Abdullah bin Umar.

Dikeluarkan Abu Dawud, at-Tirmidzi dan al-Hakim dengan lafazh:

((إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ))

“Kasihilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kalian akan dikasihi oleh Yang ada di langit.” Hadits ini sudah dikenal luas dengan istilah *musalsal awwaliyah*.

Dalam hadits al-Asy’ats bin Qais yang dinukil oleh ath-Thabarani dalam kitab *al-Ausath* disebutkan:

((مَنْ لَمْ يَرْحَمْ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرْحَمْهُ اللَّهُ))

“Barang siapa yang tidak mengasihi kaum muslimin, maka dia tidak akan dikasihi Allah.”

Ibnu Baththal mengemukakan: “Hadits ini mengandung anjuran untuk menggunakan rasa kasih sayang dalam bergaul dengan seluruh makhluk, termasuk di dalamnya mukmin atau kafir, dan binatang yang ada pemiliknya ataupun yang tidak ada pemiliknya. Termasuk bentuk kasih sayang adalah disiplin dalam menyediakan makan serta minum pada waktunya, meringankan beban pikulannya, serta tidak bersikap sewenang-wenang dengan memukul binatang.”

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Kemungkinan makna hadits ini adalah barang siapa yang tidak mengasihi selainnya, dengan jenis perbuatan baik apa pun, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ :

﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).”

(QS. Ar-Rahmân [55]: 60)

Mungkin juga yang dimaksud adalah orang yang tiada memiliki rasa kasih sayang iman di dunia maka niscaya dia tidak akan dikasihi di akhirat.

Atau, bahwa orang yang tidak mengasihani dirinya sendiri dengan menunaikan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya, maka dia tidak akan mendapat rahmat kasih sayang dari Allah. Sebab tanpa melaksanakan syariat, dia tidak akan memiliki perjanjian apa-apa dengan Allah ﷻ. Dengan demikian, maka kata rahmat yang pertama berarti amalan, sementara itu kata rahmat yang kedua berarti balasan. Dengan kata lain, tidak akan mendapat balasan baik orang yang tidak beramal shalih.

Kemungkinan juga, kata rahmat yang pertama bermakna sedekah; dan kata rahmat yang kedua bermakna *balâ'*. Artinya ialah tidak akan selamat dari *balâ'* (malapetaka) kecuali orang yang bersedekah. Atau barang siapa yang tidak mengasihani dengan rahmat yang tulus tanpa menyakiti, maka dia tidak akan dirahmati secara mutlak. Atau Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kecuali kepada seseorang yang memasukkan rasa kasih sayang di dalam hatinya, meskipun dia telah beramal shalih." Sampai di sini perkataannya secara ringkas.

Ibnu Abi Jamrah berkata: "Karena itulah hendaknya setiap orang memeriksa diri sendiri pada semua perkara yang disebutkan. Barang siapa yang masih memiliki kekurangan pada salah satunya, maka dia dianjurkan bersandar kepada Allah ﷻ dalam meminta bantuan untuk dapat mewujudkannya."



Wasiat Untuk Tetangga

٢٨ - بَابُ الْوَصَاةِ⁴⁰ بِالْجَارِ

وَقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾⁴¹ إِلَى قَوْلِهِ ﴿مُخْتَلًا فَخُورًا﴾. [النساء: ٣٦]

Firman Allah ﷻ: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak” hingga firman-Nya: “Orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 36)

٦٠١٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ)).

6014. Isma’il bin Abu Uwais meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Yahya bin Sa’id, dia berkata: Abu Bakar bin Muhammad mengabarkan kepadaku, dari Amrah, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik terhadap tetangga, sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta waris.”

⁴⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: الوصاية. Dalam naskah (ق) tertulis: الوصاة.

⁴¹ Dalam naskah (ق) setelahnya tertulis: الأيات .

(6015) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا
عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ
سَيُورَّثُهُ)).

6015. Muhammad bin Minhal meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai meriwayatkan kepada kami, Umar bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik terhadap tetangga, sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta waris.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْوَصَاةِ بِالْجَارِ] “Bab: Wasiat untuk tetangga.” Lafazh الْوَصَاةِ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu* tanpa men-*tasydid* huruf *shad* dengan *mad*, salah satu dialek bagi kata الْوَصِيَّةِ. Demikian pula kata *al-wishayah*, dengan mengganti huruf *hamzah* dengan huruf *ya*. Keduanya mempunyai arti yang sama. Namun, kata yang pertama berasal dari *fi'il*: أَوْصَيْتُ, sedangkan yang kedua berasal dari *fi'il*: وَصَّيْتُ.

CATATAN

Disebutkan dalam syarah guru kami, Ibnul Mulaqqin, di tempat ini dengan bacaan *basmalah* yang diikuti oleh Kitab “al-Birr wash Shilah”. Tetapi aku tidak menemukannya dalam satu pun riwayat yang sampai kepada kami. Riwayat-riwayat yang sampai kepada kami dikuatkan dengan kenyataan bahwa hadits-hadits tentang silaturahmi disebutkan menyusul hadits-hadits tentang berbakti kepada kedua orang tua yang disebutkan sebelumnya.

Kemudian tentang wasiat untuk tetangga dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya disebutkan di sini. Setelah itu diikuti oleh bab-bab adab lainnya. Penyebutan firman Allah ini: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ sesudah judul bab menguatkan urutan tersebut. Karena sebenarnya, al-Bukhari menyusun bab sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat ini. Al-Bukhari pun memulainya dari Bab: “Berbakti kepada kedua orang tua”, lalu beralih kepada Bab: “Tentang para kerabat” di posisi kedua, lalu posisi ketiga ditempati oleh Bab: “Tentang tetangga”. Lalu posisi keempat ditempati Bab: “Tentang sahabat”.

Bacaan *basmalah* diikuti oleh Kitab “al-Birr wash Shilah” tersebut juga tidak tercantum di dalam *Mustakhraj* al-Isma’ili, dan tidak pula Abu Nu’aim.

Perkataan: [وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا] “Firman Allah ﷻ: ‘Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak,’ al-ayat.” Itulah yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun yang selainnya, setelah ﴿إِحْسَنًا﴾, tercantum: “Hingga firman Allah: ﴿مُحْتَالًا فَخُورًا﴾ ‘Orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.’”

Sedangkan riwayat an-Nasafi: “Juga firman Allah:

﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا﴾

‘Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak,’ al-Ayat.”

Tujuan pencantuman ayat di sini adalah firman Allah ﷻ berikut: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْبُيُوتِ﴾ “Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 36)

Dalam riwayat an-Nasafi, disebutkan *basmalah* sebelum babnya. Sepertinya hal ini dikarenakan perubahan dari jenis yang sebelumnya disebutkan dalam ayat. Aku mendapati dalam *syarh* (penjelasan) guru kami, Sirajuddin bin al-Mulaqqin, tercantum: Kitab “al-Birr wash Shilah”, yang tidak aku temukan dalam naskah lainnya.

Tetangga yang dekat adalah yang memiliki hubungan kekerabatan, sedangkan tetangga yang jauh adalah yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Demikianlah pendapat mayoritas ulama. Ath-Thabari mengeluarkannya dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas.

Ada yang mengatakan: “Tetangga dekat adalah muslim, sedangkan tetangga jauh adalah selain muslim.” Pendapat ini dikeluarkan oleh ath-Thabari, juga dari Nauf al-Bikali, salah seorang dari Tabi’in. Ada juga yang mengatakan: “Tetangga dekat maksudnya istri, sedangkan tetangga jauh adalah teman dalam perjalanan safar.”



SYARAH HADITS

Pada bab ini, al-Bukhari membawakan dua buah hadits.

Hadits pertama: Yaitu, hadits riwayat Aisyah.

Perkataan: [أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ] “Abu Bakar bin Muhammad.” Yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Amrah adalah ibunya sendiri. Seluruh perawi sanad ini adalah penduduk Kufah. Padanya ada tiga orang Tabi’in dalam satu urutan. Yahya bin Sa’id al-Anshari, nisbat ke kaum Anshar, mendengar banyak hadits dari Amrah, tetapi terkadang dia memasukkan seorang perawi antara dirinya dan Amrah seperti dalam sanad ini. Riwayatnya dari Abu Bakar termasuk riwayat dari teman sejawat.

Perkataan: [مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ] “Jibril senantiasa mewasiatkanmu untuk berbuat baik terhadap tetangga, sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta waris.” Maksudnya membawa perintah dari Allah ﷻ ihwal hukum tetangga mewarisi tetangganya. Para ulama berselisih pendapat mengenai yang dimaksud mewarisi di sini. Ada yang berkata, yaitu menjadikannya berserikat pada harta dengan menetapkan bagian tertentu yang telah diberikan kepadanya bersama kerabat-kerabat yang lainnya. Ada yang mengatakan, maksudnya dia menempati posisi orang yang mendapat harta warisan karena perbuatan baik dan menjalin hubungan.

Definisi yang pertama itu lebih jelas. Sebab, definisi yang kedua mengharuskan kesinambungan terus-menerus. Sedangkan hadits ini mengesankan bahwa hukum pembagian warisan yang dimaksud tidak ada. Dikuatkan lagi dengan riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dari hadits Jabir yang semisal dengan lafazh: ((حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مِيرَاثًا)) “hingga aku mengira Jibril memberikan harta warisan kepadanya.”

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Warisan terbagi dua, warisan secara nyata dan warisan secara makna. Yang dimaksud di sini adalah warisan secara nyata. Adapun warisan secara maknawi adalah warisan ilmu. Mungkin bisa disimpulkan juga di sini bahwa hak tetangga yang harus dipenuhi adalah mengajarkannya tentang apa-apa yang perlu sekali dia ketahui. *Wallâhu a’lam.*”

Istilah tetangga mencakup seorang muslim atau kafir, seorang ahli ibadah atau seorang fasik, seorang jujur atau seorang musuh, seorang asing atau penduduk lokal, orang yang bermanfaat ataupun orang yang berbahaya, kerabat ataupun orang asing, baik rumahnya dekat ataupun rumahnya jauh. Namun masing-masingnya memiliki kedudukan yang berbeda, yang satu lebih tinggi daripada yang lain.

Tetangga yang paling tinggi kedudukannya ialah yang terangkum padanya semua sifat-sifat yang pertama disebutkan, selanjutnya yang paling banyak memiliki sifat-sifat ini, dan seterusnya. Kebalikannya, tetangga yang terangkum padanya sifat-sifat yang kedua maka posisinya seperti yang disebutkan sebelumnya. Hendaklah semua hak atasnya diberikan sesuai dengan keadaannya. Terkadang ada dua sifat yang saling bertentangan, ataupun lebih dari dua. Dalam hal ini hendaklah dipandang yang mana yang lebih kuat, atau seimbang.”

Abdullah bin Amr, salah seorang perawi hadits, membawakannya kepada makna umum. Ketika menyembelih kambing, dia memerintah supaya menghadiahkannya kepada tetangganya yang seorang Yahudi. Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad*, juga at-Tirmidzi dan ia menilainya hasan.

Isyarat yang aku sebutkan di atas disebutkan dalam sebuah hadits *marfu'* yang dikeluarkan oleh ath-Thabarani dari hadits riwayat Jabir, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْجِيرَانُ ثَلَاثَةٌ: جَارٌ لَهُ حَقٌّ وَهُوَ الْمُشْرِكُ لَهُ حَقُّ الْجَوَارِ، وَجَارٌ لَهُ حَقَّانٍ وَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ حَقُّ الْجَوَارِ وَحَقُّ الْإِسْلَامِ، وَجَارٌ لَهُ ثَلَاثَةٌ حُقُوقٌ مُسْلِمٌ لَهُ رَحِمٌ لَهُ حَقُّ الْجَوَارِ وَالْإِسْلَامِ وَالرَّحِمِ)).

“Tetangga ada tiga jenis. Tetangga yang memiliki satu hak. Dia adalah seorang musyrik, maka dia hanya memiliki hak tetangga. Tetangga yang memiliki dua hak. Dia adalah seorang muslim, maka dia memiliki hak tetangga dan hak Islam. Tetangga yang memiliki tiga hak. Dia adalah seorang muslim yang memiliki hubungan silaturahmi, maka dia memiliki hak tetangga, hak Islam, dan hak silaturahmi.”

Al-Qurthubi berkata: “Istilah tetangga disebutkan secara mutlak, namun yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang masuk dalam lingkaran orang dekat. Istilah tetangga juga dimaksudkan orang-orang yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya, dan inilah definisi yang biasa digunakan. Yang tampak jelas, definisi tersebut yang dimaksud dalam hadits kedua. Sebab definisi yang pertama adalah orang-orang yang mewarisi dan yang diwarisi. Apabila hadits ini diucapkan sebelum penghapusan hukum saling mewarisi antara kedua pihak yang saling menjalin akad perjanjian, maka bagaimana mungkin akan diharapkan terjadinya sesuatu yang hukumnya masih berlaku? Apabila diucapkan setelah penghapusan hukum saling mewarisi di antara dua pihak yang saling menjalin akad perjanjian, maka bagaimana mungkin diharapkan akan terjadi setelah hukumnya dihapuskan? Karena itu jelaslah bahwa yang dimaksud tetangga di sini adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah.”

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah رحمه الله mengatakan: “Menjaga hak tetangga itu termasuk kesempurnaan iman. Dahulu, orang-orang

Jahiliyah sangat menjaga hal ini. Perwujudan wasiat untuk tetangga dapat diraih dengan melakukan jenis perbuatan baik kepada tetangga sebatas kemampuan, seperti memberikan hadiah, mengucapkan salam, bermanis wajah ketika bertemu, senantiasa memperhatikan keadaannya, membantu keperluannya, dan lain sebagainya. Juga menghindari semua jenis perkara yang menyebabkan gangguan pada dirinya sendiri, baik gangguan secara jasmani maupun secara rohani. Nabi ﷺ menafikan kesempurnaan iman dari orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, sebagaimana disebutkan pada hadits bab berikutnya. Hadits ini sebagai penekanan yang memberitahukan betapa besarnya hak tetangga, sekaligus memberitahukan bahwa mengganggu tetangga termasuk dosa besar.”

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata lagi: “Namun, kondisinya dibedakan antara tetangga yang shalih dan tetangga yang tidak shalih. Adapun hak yang meliputi seluruhnya adalah mengharap kebaikan untuk tetangga, menasihatinya dengan baik, mendoakan agar mendapat hidayah, serta tidak menyakitinya kecuali pada posisi yang wajib dilakukan, baik secara perkataan ataupun perbuatan. Adapun hak yang khusus bagi tetangga yang shalih adalah semua yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan yang khusus untuk tetangga yang tidak shalih adalah mencegahnya dari perbuatan dosa dengan cara yang baik sesuai dengan urutan dalam berbuat amar makruf nahi mungkar. Menasihati tetangga yang kafir dengan menawarkan Islam kepadanya, menjelaskan kebaikan dan keindahannya, membujuknya dengan cara yang lembut. Menasihati tetangga yang fasik dengan cara yang pantas sesuai kondisi dirinya, dengan cara yang lemah lembut juga, menutupi kekhilafannya dari orang lain, dan melarangnya dengan santun. Apabila dia menuruti maka alangkah baiknya; jika tidak, maka hendaklah dia menjauhinya dengan tujuan mendidik seraya menjelaskan alasan sikap tersebut agar dia sadar. Nanti akan disebutkan penjelasan bab mengenai batasan hak tetangga pada ‘Bab: Hak bertetangga’.” Sampai di sini perkataannya, secara ringkas.

Hadits kedua:

Perkataan: [عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ] “Umar bin Muhammad.” Dia adalah Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin al-Khathab. Dia meriwayatkan lafazhnya mirip seperti lafazh hadits Aisyah.

Matan hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu hadits riwayatnya dalam *Shahih Ibnu Hibban*. Juga dari Abdullah bin Amr bin al-Ash dalam hadits yang dikeluarkan Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Juga dari Abu Umamah, dalam riwayat yang dikeluarkan ath-Thabarani. Ath-Thabarani juga menyebutkan di dalam hadits Abdullah bin Amr, bahwa Nabi ﷺ mengucapkannya ketika haji Wada.

Dalam sebuah lafazh, dari Abdullah bin Amr, disebutkan:

((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ))

“Aku mendengar Rasulullah ﷺ mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira beliau akan memberikan hak warisan kepadanya.”

Dari riwayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa kisah ini dialami oleh Abdullah bin Amr bersama Rasulullah ﷺ, persis seperti halnya yang dialami Rasulullah ﷺ bersama Jibril.

Ahmad mengeluarkan riwayat dari hadits seorang laki-laki Anshar: “Aku keluar untuk mendatangi Nabi ﷺ, dan ternyata aku mendapati beliau tengah berdiri berhadapan dengan seorang laki-laki. Maka aku pun duduk menunggu lama, hingga aku merasa kasihan kepada beliau karena lamanya beliau berdiri di situ. Setelah itu aku menceritakannya kepada beliau. Nabi ﷺ bersabda: “Apakah kamu tahu siapa orang itu?” Aku menjawab: “Tidak.” Nabi ﷺ bersabda: “Dia adalah Jibril.” Lalu, dia meriwayatkan seperti hadits Ibnu Umar.

Abdu bin Humaid mengeluarkan hadits yang semakna dari hadits Jabir, dan dia menyebutkan kisah yang menjadi penyebab hadits ini. Namun, aku belum menemukan di seluruh jalur hadits ini penjelasan

tentang lafazh wasiat yang Jibril ucapkan. Melainkan hadits ini hanya mengesankan bahwa Jibril sangat menekankan hak tetangga.

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Dari hadits ini, dapat diambil faedah sebagai berikut:

1. Barang siapa yang memperbanyak amalan kebaikan maka baginya diharapkan akan ditinggikan derajatnya.
2. Juga menunjukkan dibolehkan prasangka dalam masalah kebaikan meskipun yang disangkakan tidak terjadi. Berbeda dengan prasangka dalam keburukan.
3. Pun menunjukkan bolehnya ketamakan dalam meraih keutamaan apabila menghasilkan kebaikan.
4. Serta menunjukkan bolehnya menceritakan perkara kebaikan yang terlintas di dalam benak. *Wallâhu a'lam.*”



Dosa Seseorang Yang Tetangganya Tidak Merasa Aman Dari Berbagai Gangguannya

٢٩ - بَابُ إِثْمٍ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

﴿يُؤْبِقُهُنَّ﴾: ﴿يُهْلِكُهُنَّ﴾، ﴿مَوْبِقًا﴾: مَهْلِكًا

Yûbiqhunna: Membinasakannya, *Maubiqan*: Kebinasaan

(6016) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَثْبٍ عَنْ سَعِيدٍ
((عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ
لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي
لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)) . تَابَعَهُ شَبَابَةٌ وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى . وَقَالَ حُمَيْدُ
بْنُ الْأَسْوَدِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَشُعَيْبُ بْنُ
إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

6016. Ashim bin Ali meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id, dari Abu Syuraih, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Demi Allah tidak beriman! Demi Allah tidak beriman! Demi Allah tidak beriman!" Beliau pun ditanya tentang ini:

“Siapakah orang itu, wahai Rasulullah?” Beliau ﷺ bersabda: “Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari berbagai gangguannya.” Ia di-*mutaba’ah* oleh Syababah dan Asad bin Musa. Juga Humaid bin al-Aswad, Utsman bin Umar, Abu Bakar bin Iyyasy, serta Syu’aib bin Ishaq mengatakan: dari Ibnu Abi Dzi’b, dari al-Maqburi, dari Abu Hurairah.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِثْمٍ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ] “Bab: Dosa seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari berbagai gangguannya.” بَوَائِقُ—dibaca dengan huruf *ba* dan *qaf*—adalah bentuk jamak dari بَوَائِقُ, yaitu malapetaka, sesuatu yang membuat celaka, serta perkara berat yang datang tiba-tiba.

Perkataan: [يُؤْبِقُهُنَّ : يُهْلِكُهُنَّ، مَوْيِقًا : مَهْلِكًا] “*Yûbiqhunna*: membinasakan, *maubiqan*: kebinasaan.” Kedua-duanya tergolong atsar. Mengenai firman Allah ﷻ : [أَوْ يُؤْبِقُهُنَّ يَمَّا كَسَبُوا] : “Atau kapal-kapal itu dibinasakan-Nya karena perbuatan mereka.” (QS. Asy-Syûrâ [42]: 34), Abu Ubaid mengatakan: “Membinasakannya.” Dan tentang firman Allah ﷻ : [وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْيِقًا] : “Dan Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan (Neraka),” dia berkata: “Tempat yang menjadi ancaman.”

Ibnu Abi Hatim mengeluarkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Abdullah bin Abbas, tentang firman Allah ﷻ : [وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْيِقًا] : “Dan Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan (Neraka).” Ia berkata: “Yakni tempat kebinasaan.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سَعِيدٍ] “Dari Sa’id.” Orang yang dimaksud memiliki nama belakang al-Maqburi. Dalam riwayat al-Isma’ili dari Muhammad bin Yahya bin Sulaiman dari Ashim bin Ali Syaikh al-Bukhari, yang disebutkan adalah nasab orang tersebut, atau yang disebut bukan nama yang sebenarnya.

Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dari jalur Umar Hafsh dan Ibrahim al-Harbi. Keduanya meriwayatkan dari Ashim bin Ali. Dalam riwayat Abu Nu'aim ini Sa'd disebutkan dengan namanya dan nasabnya. Ashim berkata: "Dari Sa'id al-Maqburi."

Perkataan: [عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ] "Dari Abu Syuraih." Yaitu, al-Khuza'i. Seperti itu pula yang tercantum di dalam riwayat Abu Ashim. Adapun namanya, menurut pendapat yang masyhur, adalah Khuwailid. Ada yang mengatakan, Amr. Satu pendapat menyebutkan, Hani. Ada pula yang mengatakan, Ka'ab.

Perkataan: [وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ] "Demi Allah tidak beriman." Disebutkan dengan tegas tiga kali. Sementara di dalam riwayat Ahmad tercantum: ((وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ثَلَاثًا)) "Demi Allah tidak beriman [Beliau mengatakannya tiga kali]." Dan sepertinya, redaksi ringkas tersebut berasal dari yang meriwayatkannya.

Dalam riwayat Abu Ya'la dari hadits Anas, ia disebutkan dengan redaksi: ((مَا هُوَ بِمُؤْمِنٍ)) "Ia tidak beriman." Dalam riwayat ath-Thabarani dari hadits Ka'ab bin Malik disebutkan dengan redaksi: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ)) "Tidak akan masuk Surga." Dalam riwayat Ahmad disebutkan dengan redaksi yang sama dari Anas, dengan sanad yang shahih.

Perkataan: [قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ] "Beliau ditanya: 'Siapakah orang itu, wahai Rasulullah?'" Barangkali huruf *wawu* dalam hadits itu hanya sebagai tambahan, atau *wawu isti'naf* (awal kalimat baru), atau ia *athaf* ke sesuatu yang di-*takdir*-kan, yaitu: kami sudah tahu maksudnya—misalnya. Namun, siapakah orang yang disebut-sebut itu?

Dalam riwayat Ahmad dari hadits Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa dialah yang menanyakan hal tersebut kepada beliau. Dan, hadits itu disebutkan oleh al-Mundziri di dalam *Targhîb*-nya, dengan redaksi: ((قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ مَنْ هُوَ)) "Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia benar-benar gagal dan merugi. Siapakah dia?" Lantas al-Mundziri menisbatkannya kepada al-Bukhari saja. Tetapi tambahan tadi tidak saya lihat, tidak juga disebutkan al-Humaidi dalam *al-Jam'u*.

Perkataan: [قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ] “Beliau menjawab: ‘Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari berbagai gangguannya.’” Dalam hadits Anas disebutkan: ((مَنْ لَمْ يَأْمَنْ)) “Orang yang tidak merasa aman.” Dan, dalam hadits Ka’ab: ((مَنْ خَافَ)) “Orang yang merasa khawatir.”

Ahmad dan al-Isma’ili menambahkan lafazh: ((قَالُوا وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ شَرُّهُ)) “Mereka bertanya: ‘Apa sajakah gangguan-gangguannya?’ Beliau pun menjawab: ‘Kejahatannya.’” Menurut al-Mundziri, tambahan ini ada disebut dalam riwayat al-Bukhari, namun dia sendiri tidak melihat tambahan itu di sana.

CATATAN PENTING

Dalam matan hadits ini terkandung *jinas* yang sangat bagus, yaitu *jinas at-tahrîf*. Yakni sabda beliau: لَا يُؤْمِنُ وَلَا يَأْمَنُ. Kata pertama (لَا يُؤْمِنُ) berasal dari iman. Dan yang kedua (وَلَا يَأْمَنُ) berasal dari aman.

Perkataan: [تَابَعَهُ شَبَابُهُ وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى] “Di-*mutaba’ah* oleh Syababah dan Asad bin Musa.” Yakni dari Ibnu Abi Dzi’b ketika menyebutkan Abu Syuraih. Riwayat Syababah, yaitu bin Siwar al-Mudayini, dikeluarkan oleh al-Isma’ili. Riwayat Asad bin Musa, yaitu al-Umawi yang dikenal sebagai Asad as-Sunnah, dikeluarkan oleh ath-Thabarani di dalam kitab *Makârim al-Akhlâq*.

Perkataan:

[وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنْبٍ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ]

“Dan Humaid bin al-Aswad, Utsman bin Umar, Abu Bakar bin Iyyasy dan Syu’aib bin Ishaq berkata: dari Ibnu Abi Dzi’b, dia mengatakan, dari al-Maqburi, dia mengatakan, dari Abu Hurairah.” Maksudnya, para murid Ibnu Abi Dzi’b berbeda pendapat tentang Sahabat Nabi ﷺ yang meriwayatkan hadits ini. Tiga orang pertama menyebut hadits ini diriwayatkan dari Abu Syuraih. Sedangkan empat orang yang lainnya mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah.

Abu Ma'in ar-Razi menukil dari Ahmad, bahwa yang mendengar dari Ibnu Abi Dzi'b di Madinah mengatakan: "Dari Abu Hurairah." Sementara itu yang mendengar dari Ibnu Abi Dzi'b di Baghdad akan mengatakan: "Dari Abu Syuraih."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; buktinya ialah bahwa Ibnu Abi Dzi'b, Abdul Aziz ad-Darawardi, Abu Amr al-Aqadi, Isma'il bin Abi Uwais, Ibnu Abi Fudaik dan Ma'n bin Isa mendengar hanya dari Ibnu Abi Dzi'b di Madinah. Mereka semua mengatakan: "Dari Abu Hurairah."

Hadits tersebut juga dikeluarkan oleh al-Hakim, yakni dari riwayat Ibnu Wahab, riwayat Isma'il, dan riwayat ad-Darawardi. Selain itu, ia juga dikeluarkan oleh al-Isma'ili dari riwayat Ma'n, al-Aqdi, dan Ibnu Abi Fudaik. Adapun Humaid bin al-Aswad serta Abu Bakar bin Iyyasy, yang dari mereka al-Bukhari meriwayatkan secara *mu'allaq*, mereka adalah penduduk Kufah, dan keduanya mendengar dari Ibnu Abi Dzi'b juga di Madinah, saat mereka mengerjakan haji.

Sedangkan Utsman bin Umar adalah penduduk Bashrah. Ahmad mengeluarkan hadits ini darinya juga. Dan riwayat Syu'aib bin Ishaq, maka ia adalah penduduk Syam. Ia mendengar dari Ibnu Abi Dzi'b juga di Madinah. Haditsnya dikeluarkan oleh Ahmad juga, dari Isma'il bin Umar. Isma'il mengatakan: "Dari Abu Hurairah." Isma'il adalah penduduk wilayah Wasith. Di antara orang yang mendengar darinya di Baghdad dari Ibnu Abi Dzi'b ialah Yazid bin Harun, Abu Dawud ath-Thayalisi, Hajjaj bin Muhammad, Rauh bin Ubadah, dan Adam bin Abi Iyas. Mereka semuanya mengatakan: "Dari Abu Syuraih." Haditsnya ada dalam *Musnad ath-Thayalisi*, dalam riwayat al-Isma'ili dari riwayat Yazid, dalam riwayat ath-Thabarani dari riwayat Adam dan dalam riwayat Ahmad dari riwayat Hajjaj dan Rauh bin Ubadah.

Yazid adalah penduduk Wasith yang tinggal di Baghdad. Abu Dawud dan Rauh adalah penduduk Bashrah. Hajjaj bin Muhammad adalah penduduk Mishshish. Adam adalah penduduk Asqalan. Mereka seluruhnya datang ke Baghdad dan mencari hadits itu di sana.

Jika telah diputuskan demikian dan mayoritas perawi menegaskan: “Dari Abu Hurairah” maka mereka seharusnya melakukan penguatan (*tarjih*). Ini dipertegas lagi bahwa jika seorang perawi meriwayatkan hadits di negerinya, maka dia lebih mengetahui dengan baik apa yang disampaikan ketika safar.

Akan tetapi, hal itu terbantahkan dengan bahwa Sa'id al-Maqburi terkenal meriwayatkan dari Abu Hurairah. Sehingga siapa saja yang mengatakan: “Dari Abu Hurairah” berarti ia telah menempuh metode *maslak al-jâddah*. Maka perawi yang mengatakan: “Dari Abu Syuraih” memiliki tambahan ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dan juga makna hadits tersebut ditemukan dari riwayat al-Laits dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Syuraih, sebagaimana diuraikan lebih lanjut satu bab setelah bab ini. Ternyata makna hadits itu mendukung orang yang melihatnya dari Ibnu Abi Dzi'b, hingga kemudian dia pun mengatakan “Dari Abu Syuraih.” Kendati demikian, tindakan al-Bukhari tersebut punya konsekuensi. Yaitu mengharuskan pentashihan dua jalur, meskipun riwayat pada Abu Syuraih lebih shahih.

Al-Hakim mengeluarkannya di dalam *Mustadrak*-nya dari hadits Abu Hurairah, dengan melupakan hadits yang disebutkan al-Bukhari, bahkan *takhrij* Muslim atas hadits itu. Al-Hakim mengeluarkannya dari jalur lain dari Abu Hurairah, lalu dia berkata setelah men-*takhrij*-nya: “Shahih menurut syarat Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim). Namun mereka berdua tidak mengeluarkan hadits itu dengan redaksi ini, tetapi mengeluarkannya dari hadits Abuz Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah, yaitu dengan redaksi: “Tidak masuk Surga seseorang yang tetangganya tidak merasakan aman dari berbagai gangguannya.”

Akan tetapi, syaikh kami membantah pernyataan al-Hakim dalam *Amâli*-nya, bahwa al-Bukhari serta Muslim tidak mengeluarkan jalur Abuz Zinad, seorang dari mereka pun tidak. Sesungguhnya, Muslim mengeluarkan jalur al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dengan redaksi yang disebutkan oleh al-Hakim.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; al-Hakim juga dikritik dengan kritikan lainnya. Kritikan itu ialah bahwa yang seperti ini tidak perlu diralat, dikarenakan kedua redaksi itu memiliki makna yang berdekatan.

Ibnu Baththal mengutarakan: “Hadits ini mengandung penegasan hak tetangga, dikarenakan Rasulullah ﷺ bersumpah atas perkara itu ditambah lagi dengan beliau mengulangi sumpahnya sebanyak tiga kali. Faedah lainnya dari hadits ini adalah penafian iman dari seseorang yang mengganggu tetangganya dengan ucapan atau perbuatan. Penafian iman yang dimaksud di sini ialah iman yang sempurna. Dan tidak diragukan lagi bahwa pelaku maksiat adalah orang yang tidak sempurna imannya.

An-Nawawi menjelaskan: “Tentang penafian iman dalam perkara seperti ini ada dua jawaban. *Pertama*: Itu ditujukan kepada orang yang menganggap perbuatan maksiatnya itu halal. *Kedua*: Maknanya: dia bukan mukmin yang sempurna imannya.” Sampai di sini perkataannya.

Bisa jadi maksudnya ia tidak diberi balasan dengan balasan yang diberikan kepada seorang mukmin berupa masuk ke Surga langsung, misalnya. Atau maksudnya itu diucapkan sebagai larangan keras. Tapi, zhahir hadits menunjukkan bukan itu maksudnya. *Wallâhu a’lam*.

Ibnu Abi Hamzah mengatakan: “Jika hak tetangga telah ditegaskan padahal ada yang menghalangi antara seseorang dengan dirinya, lalu dia diperintahkan agar menjaga haknya, memberikan kebaikan kepadanya, serta tidak melakukan sebab-sebab yang dapat merugikannya; maka seharusnya dia menjaga hak dua penjaga yang antara dirinya dengan keduanya tidak ada dinding dan tidak pula ada penghalang.

Maka tak boleh menyakiti keduanya dengan melakukan berbagai pelanggaran seiring perjalanan waktu. Disebutkan bahwa keduanya merasa senang jika kebaikan-kebaikan dilaksanakan, serta bersedih apabila keburukan-keburukan dikerjakan. Sehingga sudah seharusnya menjaga hak keduanya serta menjaga perasaan keduanya dengan cara memperbanyak amal shalih dan senantiasa menjauhi kemaksiatan. Karena keduanya lebih pantas untuk dijaga haknya daripada banyak tetangga.” Demikian ringkasan perkataannya. []

Janganlah Menganggap Remeh Untuk Menghadiah Tetangganya

۳۰ - بَابُ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا

٦٠١٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ)).

6017. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami: Sa'id, yaitu al-Maqburi, meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Wahai para wanita muslimah! Janganlah antara tetangga yang satu dengan yang lainnya saling meremehkan, walaupun hanya dengan memberikan kaki kambing.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا] “Bab: Janganlah seseorang menganggap remeh untuk memberikan hadiah kepada tetangganya.” Demikian *maful*-nya, dihilangkan oleh karena kepopuleran hadits ini sudah cukup sebagai bukti bahwa ada yang tidak disebutkan.

Pada bab ini, penulis mencantumkan hadits Abu Hurairah. Secara kebetulan ia disebutkan dari jalur Sa'id bin al-Maqburi dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Hadits sebelumnya berasal dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah. Antara dia dengan Abu Hurairah tiada *wasithah*.

Masing-masing dari jalur ini shahih karena Sa'id berjumpa dengan Abu Hurairah, mendengar banyak hadits darinya, di samping mendengar juga dari ayahnya dari Abu Hurairah banyak hadits yang terkadang disampaikan tanpa *wasithah*.

Al-Bukhari telah menyebutkan sebagiannya, dan dia menerangkan perselisihan pendapat yang terjadi mengenai Sa'id itu tentang sebagian haditsnya. Namun hadits-hadits itu dibawa kepada pemahaman bahwa Sa'id mendengarnya dari Abu Hurairah serta meminta pemastian dari ayahnya. Sehingga adakalanya ia meriwayatkannya dari ayahnya dari Abu Hurairah, dan terkadang ia meriwayatkannya dari Abu Hurairah tanpa *wasithah*. Dan ia bukanlah seorang *mudallis*. Jika tidak, niscaya dia akan meriwayatkan semuanya dari Abu Hurairah. *Wallâhu a'lam*.

Lanjutan matan yang berikutnya: وَلَوْ فَرَسَيْنِ شَاةٍ (walau hanya dengan memberikan kaki kambing), lafazhnya dibaca فَرَسَيْنِ. Artinya, kaki kambing. Syarahnya telah dibahas pada Kitab "al-Hibah", juga perihal *i'rab* kalimat *yâ nisâ' al-muslimât*. Kesimpulannya, ada yang diringkas dalam hadits itu. Sebab orang yang menerima *khithab* mengetahui maksudnya, yaitu seseorang tak boleh menganggap remeh sesuatu yang ia hadiahkan kepada tetangga, meski itu sesuatu yang biasanya tidak bisa dimanfaatkan. Barangkali juga ini termasuk jenis "melarang dari sesuatu berarti perintah agar melakukan yang sebaliknya", yaitu kiasan supaya saling menyayangi dan mencintai. Seakan-akan, beliau berkata: Hendaklah satu tetangga menyayangi tetangganya dengan hadiah meski sepele. Maka, kedudukan orang kaya dengan orang fakir sama ketika itu. Dan pengkhususan larangan terhadap kaum wanita karena mereka sumber kasih sayang dan kebencian, juga yang paling sensitif.

Al-Karmani mengatakan: "Barangkali larangan tersebut ditujukan kepada yang memberi hadiah, dan barangkali juga ditujukan kepada yang diberi hadiah." Saya (Ibnu Hajar) katakan; mengarahkan larangan itu kepada yang menerima hadiah tidaklah tepat. Kecuali jika kita mengartikan huruf *lam* kepada ucapan beliau: "لِجَارَتِهَا" dengan مِنْ (dari). Namun, bukanlah mustahil membawanya kepada dua makna tadi. []

Barang Siapa Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Maka Janganlah Mengganggu Tetangganya

٣١ - بَابُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ

(٦٠١٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)) .

6018. Qutaibah bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, Abul Ahwash meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hashin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah mengganggu tetangganya! Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya! Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau (hendaklah dia) diam!"

(٦٠١٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ ((عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَأَبْصَرْتُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ، قِيلَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ^{٤٢}: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)).

6019. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: “Al-Laits meriwayatkan kepada kami, dia berkata: “Sa’id al-Maqburi meriwayatkan kepadaku, ia mengatakan, dari Abu Syuraih al-Adawi, dia berkata: “Kedua telingaku mencengar, dan kedua mataku melihat saat Nabi ﷺ berbicara. Beliau bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya! Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya dan menjamunya.” Ia bertanya: “Apa yang dimaksud dengan menjamunya, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Yaitu pada siang dan malam harinya. Bertamu itu tiga hari. Lebih dari itu adalah sedekah bagi tamu tersebut.” Dan beliau bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik atau (hendaklah dia) diam!” [Hadits nomor: 6019 tercantum juga dalam hadits nomor: 6135 dan 6476]

⁴² Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ] “Bab: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir maka janganlah mengganggu tetangganya.” Pada bab ini, penulis menyebutkan satu buah hadits dari Abu Hurairah dan satu hadits dari Abu Syuraih.



SYARAH HADITS

Perkataan: [أَبُو الْأَحْوَصِ] “Abul Ahwash.” Yaitu, Sallam—dengan men-*tasydid*-kan *lam*—bin Sulaim. Serta Abu Hashin—dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf pertama—yaitu Utsman bin Ashim. Sedangkan Abu Shalih, dia adalah Dzakwan.

Perkataan: [مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ] “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir.” Pengertian ucapan beliau يُؤْمِنُ (beriman) ialah iman yang sempurna. Dan, beliau mengkhususkan keimanan itu kepada Allah dan hari Akhir adalah isyarat permulaan dan tempat kembali. Yakni, barang siapa yang beriman kepada Allah yang telah menciptakannya serta beriman bahwa Dia akan membalasnya sesuai amalnya, maka hendaklah mengerjakan perkara-perkara berikut.

Perkataan: [فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ] “Janganlah mengganggu tetangganya.” Dalam hadits Abu Syuraih disebutkan dengan redaksi: ((فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ)) “hendaklah memuliakan tetangganya.” Muslim mengeluarkan hadits Abu Hurairah dari jalur al-A’masy, dari Abu Shalih, dengan redaksi: ((فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ)) “hendaklah berbuat baik kepada tetangganya.” Penafsiran *al-ikrâm* (memuliakan), *al-ihsân* (berbuat baik) kepada tetangga, dan sikap tidak mengganggunya disebutkan di beberapa hadits yang dikeluarkan oleh ath-Thabarani dari hadits Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, dikeluarkan oleh al-Khara’ithi di dalam *Makârim al-Akhlaq* dari hadits Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, serta dikeluarkan oleh Abu asy-Syaikh dalam kitab *at-Taubîkh* dari hadits Mu’adz bin Jabal. Redaksinya: “Mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, apa sajakah hak seorang tetangga atas tetangga lainnya?’ Beliau pun menjawab:

((إِنْ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِنْ اسْتَعَانَكَ أَعْنَتَهُ، وَإِنْ مَرِضَ عُدَّتْهُ، وَإِنْ أَحْتَاجَ أَعْطَيْتَهُ، وَإِنْ افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَتَيْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ، وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تُؤْذِيهِ بِرِيحٍ قَدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَعْرِفَ لَهُ، وَإِنْ اشْتَرَيْتَ فَأَكْهَةً فَأَهْدِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا وَلَا تُخْرِجْ بِهَا وَلَدَكَ لِيَغِيْظَ بِهَا وَلَدَهُ))

“Jika dia meminta diberi pinjaman, maka berikanlah! Jika meminta tolong kepadamu, maka tolonglah! Jika sakit, jenguklah! Jika memiliki keperluan, berikanlah! Jika membutuhkan, penuhilah kebutuhannya! Jika memperoleh kebaikan, berikanlah ucapan selamat! Jika tertimpa kemalangan, hiburilah hatinya! Jika wafat, maka iringilah jenazahnya! Jangan membangun gedung tinggi yang membuat angin terhalangi ke rumahnya kecuali seizinnya! Jangan usik dia dengan aroma periukmu, kecuali jika kamu menciduk isinya untuk diberikan kepadanya! Jika kamu membeli buah, berilah dia! Jika kamu tidak mau melakukannya maka bawalah buah itu masuk diam-diam, dan jangan biarkan anakmu membawanya keluar untuk membuat anaknya marah!”

Redaksi hadits mereka ini tidak jauh berbeda. Mayoritas redaksinya adalah milik Amr bin Syu’aib. Sementara itu, dalam hadits Bahz bin Hakim disebut dengan redaksi: ((وَإِنْ أَعْوَرَ سَتَرْتَهُ)) “Jika dia jatuh miskin, maka tutupilah.” Namun, sanad-sanad mereka itu dinyatakan lemah. Hanya saja, sumbernya yang beragam mengindikasikan bahwa hadits tersebut ada asalnya.

Kemudian, perintah memuliakan disesuaikan dengan person dan kondisi yang dialami. Adakalanya hukum memuliakan ini *fardhu ain*, *fardhu kifayah*, dan *mustahab*. Namun, semuanya itu mengarah kepada akhlak-akhlak mulia.

Perkataan: [وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ] “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya!” Dalam hadits Abu Syuraih ditambahkan kalimat:

((جَائِزَتُهُ قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ))

“... dan menjamunya.’ Ia bertanya: ‘Apa yang dimaksud dengan menjamunya, wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab⁴³: ‘Yaitu pada siang dan malam harinya. Bertamu itu tiga hari.’”

Syaratnya akan disebutkan lebih lanjut setelah lima puluhan bab dari sini, yaitu pada Bab: “Memuliakan tamu”, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ] “Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau (hendaklah dia) diam!” Bahwa ia dibaca dengan men-*dhammah*-kan *mim*. Boleh juga dengan meng-*kasrah*-kannya.

Hadits ini tergolong dalam *Jawami’ al-Kalim* Rasulullah ﷺ. Karena seluruh perkataan bisa baik, bisa buruk, dan bisa kembali ke salah satu dari keduanya. Yang tergolong kebaikan adalah setiap perkataan yang dituntut, yang sifatnya wajib maupun anjuran. Maka setiap perkataan yang dituntut itu diperbolehkan sesuai jenisnya yang berbeda-beda. Termasuk di dalamnya apa saja yang kembali pada kebaikan. Sedangkan yang selainnya, yaitu yang buruk atau yang kembali kepada keburukan maka diperintahkan untuk diam ketika hendak mengutarakannya.

Ath-Thabarani dan juga al-Baihaqi mengeluarkan hadits yang senada dengan hadits bab ini di dalam *az-Zuhd*, dari riwayat Abu Umamah. Redaksinya yaitu: ((فَلْيَقُلْ خَيْرًا لِّيَغْنَمَ أَوْ لِيَسْكُتَ عَنْ شَرٍّ لِّيَسْلَمَ)) “Hendaklah dia berkata yang baik-baik supaya memperoleh ghanimah, atau hendaklah dia diam dari mengucapkan yang buruk agar selamat!”

⁴³ Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

Dari kedua jalur tersebut, hadits bab ini mencakup tiga hal yang merangkum berbagai akhlak yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan. Dua yang pertama termasuk akhlak yang berkaitan dengan perbuatan. Yang pertama dari keduanya kembali pada perintah untuk meninggalkan perkara yang hina. Adapun yang kedua kembali pada perintah untuk menghiiasi diri dengan keutamaan.

Kesimpulannya, barang siapa memiliki iman maka dia memiliki karakter penyayang kepada makhluk Allah, yaitu dengan mengucap perkataan yang baik dan diam dari mengucapkan suatu keburukan, seraya mengerjakan hal-hal yang berguna serta meninggalkan hal-hal yang merugikan.

Mengenai makna perintah untuk diam, terdapat beberapa hadits terkait. Di antaranya sebagai berikut:

1. Hadits Abu Musa dan Abdullah bin Amr bin al-Ash, redaksinya:

((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ))

“Muslim sejati ialah yang kaum muslimin lainnya terhindar dari gangguan tangannya dan lisannya.”

Keduanya telah disebutkan dalam Kitab “al-Îmân”.

2. Dalam riwayat ath-Thabarani dari Ibnu Mas’ud, dia mengatakan: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ)) “Aku berkata: “Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama?” Lalu beliau menyebutkan di dalamnya: ((أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ)) “Kaum muslimin terhindar dari gangguan lisanmu.”
3. Dalam riwayat Ahmad, dishahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadits al-Barra secara *marfu’*, pada waktu menyebutkan jenis-jenis *al-birr* (kebajikan). Beliau bersabda:

((فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ))

“Jika kamu tidak sanggup berbuat begitu, maka tahanlah lisanmu kecuali untuk kebaikan.”

4. Di dalam riwayat at-Tirmidzi, dari hadits Ibnu Umar, disebutkan: ((مَنْ صَمَتَ نَجَا)) “Barang siapa diam maka ia selamat.”
5. Masih dalam riwayat at-Tirmidzi, dari hadits Abdullah bin Umar, juga disebutkan: ((كَثْرَةُ الْكَلَامِ بغيرِ ذِكْرِ اللَّهِ تُقْسِي الْقَلْبَ)) “Banyak bicara selain menyebut nama Allah dapat mengeraskan hati.”
6. Dalam riwayat at-Tirmidzi dari hadits Sufyan ats-Tsaqafi disebutkan: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ هَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ)) “Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, hal apakah yang paling engkau khawatirkan menimpaku?’ Beliau menjawab: “Ini!” sambil menunjuk lidahnya.
7. Dalam riwayat ath-Thabarani yang semisalnya dari hadits al-Harits bin Hisyam; serta pada hadits Mu’adz dalam riwayat Ahmad, juga at-Tirmidzi dan an-Nasai, disebutkan: “Beritahukanlah kepadaku perkara yang meliputi semua itu!” Kemudian beliau menyebutkan nasihat dengan redaksi yang panjang, sedang di penghujung hadits beliau mengatakan: ((أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ ذَلِكَ كُلِّهِ كُفَّ عَنْكَ هَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ)) “Maukah aku memberitahukan perkara yang meliputi semua itu kepadamu? Cegahlah ini!” Beliau mengucapkan hal tersebut sambil menunjuk lisannya.”
8. Dalam riwayat at-Tirmidzi dari hadits Uqbah bin Amir disebutkan, ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ)) “Aku berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya supaya kita bisa selamat?” Beliau menjawab: “Cegahlah lisanmu!”



Hak Tetangga Karena Berdekatan Pintu

٣٢ - بَابُ حَقِّ الْجَوَارِ فِي قُرْبِ الْأَبْوَابِ

(٦٠٢٠) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَأِلَى أَيِّهِمَا أَهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا)).

6020. Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Imran mengabarkan kepadaku, dia berkata: Saya mendengar Thalhah, dari Aisyah, dia berkata: "Saya pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, saya memiliki dua tetangga, lalu kepada yang mana jika aku ingin memberi hadiah?" Beliau menjawab: "Kepada yang pintunya lebih dekat denganmu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَقِّ الْجَوَارِ فِي قُرْبِ الْأَبْوَابِ] "Bab: Hak tetangga karena berdekatan pintu." Pada bab ini, al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Aisyah: "Saya bertanya: 'Wahai Rasulullah, saya memiliki dua tetangga, lalu kepada yang mana jika aku ingin memberi hadiah?' Maka beliau menjawab: 'Kepada yang pintunya lebih dekat denganmu.'" Pembahasan sanad hadits ini telah dipaparkan di Kitab "asy-Syuf'ah".

Perkataan: أَقْرَبُهَا maksudnya yang paling dekat letaknya. Ada yang mengatakan, hikmahnya karena tetangga yang paling dekat itu dapat melihat ke dalam rumah tetangganya berupa hadiah atau benda-benda lainnya. Sehingga matanya pun tertuju kepada benda tersebut, berbeda dengan tetangga jauh. Apalagi tetangga sebelah rumah, ia lebih cepat menanggapi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dengan tetangga, terutama pada waktu-waktu mereka lengah.

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Memberi hadiah kepada tetangga yang paling dekat hukumnya *mandub* (anjuran). Sebab pada asalnya hadiah tidak wajib, sehingga urutan pemberian ini hukumnya tidak wajib.”

Dari hadits bab bisa disimpulkan bahwa lebih dianjurkan memilih amalan yang lebih tinggi kedudukannya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa ilmu lebih didahulukan daripada amal.

Para ulama berselisih pendapat mengenai batasan tetangga. Sebuah riwayat dari Ali رضي الله عنه menyebutkan: “Barang siapa yang dapat mendengar panggilanmu (dari dalam rumahmu), maka dia adalah tetanggamu.” Ada yang mengatakan: “Barang siapa yang mengerjakan shalat Shubuh bersamamu di masjid, maka dialah tetangga.”

Diriwayatkan dari Aisyah: “Batasan tetangga sejauh empat puluh rumah dari segala arah.” Diriwayatkan dari al-Auza’i seperti perkataan Aisyah. Al-Bukhari mengeluarkan dalam *Adabul Mufrad* seperti itu juga dari al-Hasan.

Demikian juga ath-Thabarani, walau dengan sanad dha’if, dari Ka’ab bin Malik, secara *marfu’*: “Ketahuilah, sesungguhnya empat puluh rumah dari posisimu masih terhitung tetangga.”

Ibnu Wahab mengeluarkan dari Yunus, dari Ibnu Syihab: “Empat puluh rumah di kananmu, di kirimu, di belakangmu dan di depanmu.” Pendapat ini mungkin maksudnya sama seperti pendapat sebelumnya. Tetapi kemungkinan juga yang dimaksud akumulasi penjumlahan dari semua sisi, sehingga jumlahnya sepuluh rumah untuk setiap sisi.

Setiap Kebaikan Menjadi Sedekah

۳۳ - بَابُ كُلِّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

(6021) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ)).

6021. Ali bin Ayyasy meriwayatkan kepada kami: Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami: dia berkata: Muhammad bin al-Munkadir meriwayatkan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Setiap perbuatan baik adalah sedekah."

(6022) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: ((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ. أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ)).

6022. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Sa'id bin Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: “Nabi ﷺ pernah bersabda: ‘Wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah.’ Para Sahabat bertanya: ‘Bagaimana jika dia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan?’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Hendaklah dia bekerja dengan tangannya, sehingga dia bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri dan bersedekah.’ Mereka bertanya: ‘Bagaimana jika dia tidak mampu atau tidak bisa melakukannya?’ Beliau bersabda: ‘Maka hendaklah dia menolong orang yang sedang membutuhkan lagi meminta bantuan.’ Mereka bertanya lagi: ‘Bagaimana jika dia tidak bisa melakukannya?’ Beliau bersabda: ‘Maka hendaklah dia menyuruh untuk melakukan kebaikan.’ Atau beliau bersabda: ‘Menyuruh melakukan yang ma’ruf.’ Dia bertanya: ‘Bagaimana jika dia tidak dapat melakukannya?’ Beliau bersabda: ‘Kalau begitu hendaklah dia menahan diri dari kejahatan, karena itu menjadi sedekah baginya.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كُلِّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ] “Bab: Setiap kebaikan menjadi sedekah.” Pada bab ini, al-Bukhari meriwayatkan hadits Jabir dengan lafazh seperti yang disebutkan. Muslim mengeluarkannya dari hadits Hudzaifah, serta dikeluarkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hakim, dari jalur Abdul Hamid bin al-Hasan al-Hilali dari Ibnul Munkadir seperti lafazh itu juga, dan dia menambahkannya di akhir hadits:

((وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ))

“Semua yang dinafkahkan seorang laki-laki kepada keluarganya akan terhitung sedekah bagi dirinya, dan semua yang dinafkahkan seseorang untuk mempertahankan diri serta kehormatannya, maka itu menjadi sedekah baginya.”

Al-Bukhari mengeluarkan dalam kitab *Adabul Mufrad* dari jalur Muhammad bin al-Munkadir, dari ayahnya, yakni seperti hadits yang pertama. Kemudian dia menambahkan:

((وَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تُلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، وَأَنْ تُلْقِيَ مِنْ دَلْوِكَ فِي
إِنَاءِ أَخِيكَ))

“Termasuk perkara ma’ruf adalah kamu berjumpa saudaramu dengan wajah berseri-seri, dan engkau menuangkan dari gayungmu ke dalam bejana saudaramu.”

Ibnu Baththal رحمته الله berkata: “Hadits ini menunjukkan bahwa semua perkara kebaikan yang dilakukan atau diucapkan oleh seseorang akan dituliskan baginya sebagai sedekah. Inilah yang dijelaskan dalam hadits Abu Musa dalam bab ini setelah hadits Jabir, dan dia menambahkan,

((إِنَّ الْإِمْسَاكَ عَنِ الشَّرِّ صَدَقَةٌ))

“Sesungguhnya menahan diri dari melakukan keburukan juga menjadi sedekah.”

Ar-Raghib berkata: “Ma’ruf adalah nama bagi seluruh perbuatan yang dipandang baik oleh syariat maupun akal sekaligus. Ma’ruf juga digunakan untuk menyebutkan kesederhanaan, karena adanya larangan memboroskan harta.”

Ibnu Abi Jamrah menerangkan: “Istilah ma’ruf digunakan untuk menyebutkan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pada dalil-dalil syar’i, bahwa perkara itu termasuk amalan kebaikan. Baik amalan yang biasa dilakukan dalam adat kebiasaan ataupun tidak.”

Ibnu Abi Jamrah kemudian menambahkan: “Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah pahala. Jika diiringi dengan niat maka pelakunya tentu akan mendapatkan pahala secara pasti. Namun jika sedekah itu tidak dibarengi niat, maka dalam masalah ini terbukalah kemungkinan dan perincian.”

Ibnu Abi Jamrah رضي الله عنه berkata: “Dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa sedekah tidaklah terbatas pada materi, sehingga sedekah bukan ibadah yang khusus bagi orang berkelapangan, misalnya. Bahkan setiap orang mampu untuk melakukannya pada kebanyakan waktu mereka tanpa kesulitan.”

Perkataan: ((عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ)) “Wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah.” Maksudnya, dalam berakhlak mulia. Para ulama sepakat bahwa sedekah tidak wajib hukumnya.

Ibnu Baththal berkata: “Pada asalnya, sedekah adalah segala sesuatu yang dikeluarkan seseorang dari hartanya secara suka rela dengan niat *tathawwu*’. Istilah sedekah ini juga digunakan untuk harta yang wajib dikeluarkan (zakat). Sebagai bukti kebenaran iman pelakunya. Istilah sedekah juga digunakan untuk segala hal yang dibelanjakan seseorang untuk memenuhi keperluan pribadinya. Karena dengan demikian, dia telah bersedekah kepada diri sendiri.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَإِنْ لَمْ يَجِدْ] “Jika dia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan?” Maksudnya, harta untuk disedekahkan.

Perkataan: [قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ] “Beliau bersabda: “Hendaklah dia bekerja dengan tangannya.” Ibnu Baththal berkata: “Hadits ini mengandung penekanan untuk bekerja dan berusaha. Agar seseorang memiliki harta untuk keperluan dirinya sendiri dan bersedekah dengannya, serta agar mencukupkan diri dari kehinaan meminta-minta.

Hadits ini juga mengandung anjuran untuk mengerjakan amalan kebaikan sedapat mungkin. Barang siapa mengerjakan salah satunya lalu dia merasa mendapatkan kesulitan, hendaklah ia beralih kepada amalan lain penggantinya.”

Perkataan: [فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ] “Bagaimana jika dia tidak mampu atau tidak bisa melakukannya?” Keraguan ini dari perawi hadits.

Perkataan: [فَيَعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ] “Maka hendaklah dia menolong orang yang sedang membutuhkan lagi meminta bantuan.” Yaitu dengan perbuatan. Redaksi lain: “Ataupun dengan kedua-duanya sekaligus.”

Perkataan: [فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ] “Bagaimana jika dia tidak bisa melakukannya?” Maksudnya, karena tidak mampu atau enggan.

Perkataan: [فَلْيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ] “Maka hendaklah dia menyuruh untuk melakukan kebaikan.” Atau beliau bersabda dalam hal ini: “Menyuruh melakukan yang ma’ruf.” Keraguan ini dari perawi hadits juga.

Perkataan: [فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ الْإِنْ] “Bagaimana jika dia tidak dapat melakukannya?” Beliau bersabda: “Kalau begitu hendaklah dia menahan diri dari kejahatan” Ibnu Baththal berkata: “Hadits ini menjadi hujjah (dalil) bagi pihak yang berpendapat ‘meninggalkan’ tergolong amal dan perbuatan hamba. Berbeda dengan ahli kalam yang berpendapat bahwa ‘meninggalkan’ tidak tergolong amal.”

Dinukilkan dari al-Muhallab, bahwa hadits ini serupa dengan hadits lain yang berbunyi:

((مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ))

“Barang siapa yang berkeinginan melakukan suatu perkara keburukan lalu dia tidak jadi melakukannya, maka akan dituliskan baginya satu kebaikan.”

Aku katakan; pembahasan lebih lanjut mengenai penjelasan hadits ini akan disebutkan dalam Kitab “ar-Riqâq”.

Sesungguhnya satu pahala kebaikan itu hanya dituliskan bagi orang yang berkeinginan mengerjakan perkara keburukan tapi kemudian dia meninggalkannya dan tidak jadi melakukannya karena berharap ridha Allah ﷻ. Dengan demikian, perbuatannya ini terhitung amalan, yaitu amalan hati. Semua keterangan ini beserta penjelasan hadits bab telah disebutkan secara lengkap dalam Kitab “az-Zakâh”.

Kandungan zhahir hadits al-Ka'bi digunakan sebagai dalil untuk pendapat yang mengatakan: “Dalam pandangan syariat tidak ada yang disebut perkara mubah. Akan tetapi, yang ada hanya pahala dan dosa. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga terpalang dari perkara maksiat, maka dia akan mendapat balasannya.”

Ibnut Tin mengatakan: “Tetapi mayoritas ulama berpendapat lain. Karena, pendapat tersebut mengharuskan mereka menetapkan pahala bagi seorang pelaku zina. Sebab ketika melakukannya, perbuatan zina menyibukkan dirinya dari maksiat yang lain.”

Aku katakan; perkataan ini tidak menjadi bantahan bagi pendapat tersebut, karena yang dimaksud dengannya adalah menyibukkan diri dalam perkara selain maksiat. Benar, mungkin saja menjadi bantahan baginya jika dia menyibukkan dengan amalan yang remeh dari amalan yang lebih besar. Misalnya dia hanya menyibukkan dengan mencium dan memeluk dari perbuatan zina yang sesungguhnya. Tetapi bisa juga ia tidak menjadi bantahan, sebab zhahir yang dimaksud di sini adalah menyibukkan diri pada perkara yang tidak tergolong haram menurut pandangan syariat.



Ucapan Yang Baik

٣٤ - بَاب طِيبِ الْكَلَامِ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

Abu Hurairah berkata: “Dari Nabi ﷺ: ‘Kalimat yang baik adalah sedekah.’”

٦٠٢٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ. قَالَ شُعْبَةُ: أَمَّا مَرَّتَيْنِ فَلَا أَشْكُ، ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ))

6023. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, (bahwa) dia berkata: Amr mengabarkan kepadaku, dari Khaitisah, dari Adi bin Hatim, (bahwa) dia berkata: “Nabi ﷺ menyebutkan tentang Neraka, lalu beliau meminta perlindungan darinya dan memalingkan wajahnya. Kemudian beliau menyebutkan tentang Neraka lagi lalu meminta perlindungan darinya dan (beliau) memalingkan wajahnya.” Syu'bah berkata: “Adapun bahwa beliau melakukannya hingga dua kali, saya tidak ragu.” Kemudian beliau

bersabda: “Selamatkanlah diri kalian dari Neraka walaupun dengan bersedekah sebelah (separuh) kurma. Jika tidak, maka bisa dengan perkataan yang baik.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب طَيْبِ الْكَلَامِ] “Bab: Ucapan yang baik.” Makna asal *ath-thib* adalah sesuatu yang dirasakan nikmat oleh panca indera, dan hakikatnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan bahan pembicaraan yang terkait dengannya.

Ibnu Baththal berkata: “Ucapan yang baik termasuk amal kebaikan yang paling mulia. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ “*Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik.*” (QS. Fushshilat [41]: 34) Menolak bisa saja dilakukan dengan ucapan sebagaimana bisa dilakukan dengan perbuatan.”

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ] “Abu Hurairah berkata: Dari Nabi ﷺ: ‘Kalimat yang baik adalah sedekah.’” Ini adalah penggalan dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *maushul* di dalam Kitab “ash-Shulh” dan juga Kitab “al-Jihâd”. Penjelasan sudah disebutkan di sana, dan pada “Bab: Barang siapa yang berkendara”.

Ibnu Baththal berkata: “Kalimat yang baik dikatakan sedekah karena pemberian harta dapat membuat gembira hati seorang yang diberi sehingga hilanglah segala ganjalan di dalam hatinya. Demikian pula halnya kalimat yang baik. Karena itulah Nabi ﷺ menyamakannya dari sisi ini.”

Kemudian al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Adi bin Hatim, disebutkan di dalamnya:

((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ))

“Selamatkanlah diri kalian dari Neraka walau dengan bersedekah sebelah kurma. Jika tidak, maka dengan perkataan yang baik.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنِي عَمْرُو] “Amr meriwayatkan kepadaku.” Seperti inilah yang tercantum dalam riwayat mereka, dan Amr di sini adalah Amr bin Murrah. Hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dari jalur Syu’bah dari Amr bin Murrah dalam Kitab “az-Zakâh” bersama penjelasannya. Khaitsamah guru Amr di sini adalah Khaitsamah bin Abdurrahman. Pembahasan panjang lebar mengenai permasalahan ini telah dipaparkan dalam Kitab “Alârnât an-Nubuwwah”.



Bersikap Santun Dalam Semua Masalah

٣٥ - بَابُ الرَّفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

(٦٠٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ((أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ))

6024. Abdul Aziz bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin az-Zubair, bahwa Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ, berkata: "Sekelompok orang Yahudi datang menemui Rasulullah ﷺ seraya berkata: 'Assâmu 'alaikum (semoga kecelakaan atasmu).' Aisyah berkata: 'Saya paham maksud kalimat mereka, maka saya menjawab:

‘*Wa’alaikum assâm wa alla’nat* (Semoga kecelakaan atas kalian juga dan laknat).’ Aisyah berkata: Lalu Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: ‘Tenanglah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai sikap lemah lembut pada setiap perkara.’ Saya berkata: ‘Wahai Rasulullah! Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan?’ Rasulullah ﷺ menjawab: ‘Saya ‘kan sudah menjawabnya: ‘*Wa’alaikum* (Dan semoga atas kalian juga).’”

(٦٠٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُزْرِمُوهُ. ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ)).

6025. Abdullah bin Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas bin Malik, bahwa seorang Arab Badui kencing di (area) masjid, maka orang-orang segera bangkit mendatanginya. Rasulullah ﷺ bersabda: “Jangan kalian putus, biarkan dia hingga selesai.” Kemudian beliau meminta diambilkan air, lalu beliau pun menyiramkan air di atas bekasnya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرَّفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ] “Bab: Bersikap santun dalam semua masalah.” *Ar-Rifq* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan dengan men-*sukun*-kan huruf *fa* setelahnya huruf *qaf*, artinya berlemah lembut dalam perkataan dan perbuatan serta mempermudah urusan di antara sesama manusia. Adapun lawan katanya adalah *al-‘unuf* (artinya keras dan kasar).



SYARAH HADITS

Dalam pembahasan bab ini al-Bukhari meriwayatkan dua hadits, yaitu sebagai berikut.

Hadits pertama adalah hadits Aisyah tentang kisah orang Yahudi yang mengucapkan: “*Assâmu alaikum.*” Penjelasan hadits ini akan dipaparkan nanti secara lengkap dalam Kitab “al-Isti’dzân”.

Perkataan: [إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ] “Sesungguhnya Allah mencintai sikap lemah lembut pada setiap perkara.” Disebutkan dalam hadits riwayat Amrah dari Aisyah, yang ia dikeluarkan oleh Muslim, dengan lafazh:

((إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ))

“Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelemahlembutan. Allah memberikan pada kelemahlembutan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada kekasaran.”

Artinya, bersama kelemahlembutan dapat diperoleh hal-hal yang tidak dapat diperoleh dengan selainnya. Ada yang mengatakan, yang dimaksud adalah kelemahlembutan akan mendapatkan pahala yang tidak akan diperoleh dengan selainnya. Namun pendapat yang pertama lebih tepat.

Muslim juga mengeluarkan dari hadits Syuraih bin Hani, dari Aisyah, dengan lafazh:

((إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانُهُ))

“Tidaklah kelembutan terdapat pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan hilang dari sesuatu melainkan ia akan memburukkannya.”

Disebutkan dalam hadits Abud Darda:

((مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ))

“Barang siapa yang diberi bagian dari kelembutan maka dia telah mendapat bagian dari kebaikan.”

Riwayat tersebut dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

Dalam hadits Jarir yang dikeluarkan oleh Muslim disebutkan:

((مَنْ يُحْرَمُ الرَّفْقُ يُحْرَمُ الْخَيْرُ كُلُّهُ))

“Barang siapa yang terhalang dari kelembutan maka dia telah terhalang dari seluruh kebaikan.”

Perkataan: [عَنْ صَالِحٍ] “Dari Shalih.” Dia adalah Shalih bin Kisan.

Hadits kedua adalah hadits Anas tentang kisah orang Arab Badui yang kencing di masjid. Hadits ini sudah dijelaskan sebelumnya dalam Kitab “ath-Thahârah”.

Perkataan: [لَا تُزِرُّوهُ] “Jangan kalian putus, biarkan dia hingga selesai.” Dibaca dengan men-*dhamrah*-kan huruf *ta*, men-*sukun*-kan huruf *zai*, dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, dari kata الإِزْرَامُ. Artinya janganlah kalian memutus keluarnya air seni orang itu. Dikatakan: زُرِمَ الْبَوْلُ jika air seninya terputus, sedangkan أَزْرَمْتُهُ jika kamu membuatnya terputus. Istilah ini juga digunakan untuk konteks “air mata”.



Kaum Mukminin Saling Membantu Satu Dengan Yang Lainnya

٣٦ - بَابُ تَعَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

(٦٠٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ⁴⁴ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
بُرَيْدِ بْنِ ⁴⁵ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَبِي مُوسَى ((عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ
يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)).

6026. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abu Burdah Buraid bin Abu Burdah, (bahwa) dia berkata: Kakekku Abu Burdah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya; Abu Musa, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain.” Kemudian beliau menyilangkan jari-jari atau jemarinya.

(٦٠٢٧) ((وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ
أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: اشفَعُوا فَلْتُوَجَّرُوا،
وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ)).

⁴⁴ Dalam naskah (ق) tidak tertulis lafazh ini: بَيْنَ يُوسُفَ.

⁴⁵ Kata ini tidak tercantum dalam naskah (ص).

6027. “Nabi ﷺ sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang meminta atau memohon suatu kebutuhan. Maka beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu beliau bersabda: “Berikanlah syafaat (rekomendasi) agar kalian memperoleh pahalanya, dan Allah pun akan melaksanakan sekehendak-Nya melalui ucapan Nabi-Nya.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَعَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا] “Bab: Kaum mukminin saling membantu satu dengan yang lainnya. Sebagai badal, boleh juga dibaca dengan *dhammah*.



SYARAH HADITS

Perkataan: [سُفْيَانُ] “Sufyan.” Dia adalah Sufyan ats-Tsauri. Buraid bin Abu Burdah, dibaca dengan huruf *ba* dan huruf *ra* dengan bentuk *tashghir*, dia adalah Ibnu Abdullah bin Abu Burdah bin Abu Musa. Dalam sanad ini, dia dinisbatkan kepada kakeknya. Kuniyah (*kunyah*) Buraid adalah Abu Burdah juga.

An-Nasai mengeluarkan riwayat tersebut dari jalur Yahya bin al-Qaththan: “Sufyan meriwayatkan kepada kami, Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah meriwayatkan kepadaku,” kemudian dia meriwayatkan haditsnya.

Perkataan: [الْمُؤْمِنُ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا] “Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain.” Huruf *lam* di sini الْمُؤْمِنِ adalah *lam jinsi*. Maksudnya sebagian dari kaum mukminin dengan sebagian lainnya.

Perkataan: [يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا] “yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain.” Adalah penjelasan sisi kemiripannya. Al-Karmani berkata: “Kata بَعْضًا diungkapkan dengan bentuk *nashab* karena *naz’ul khâfidh* (huruf *jarr*-nya dihapuskan).” Ulama lainnya berkata: “*Nashab* karena *maf’ul* bagi kata يَشُدُّ.”

Aku katakan: “Masing-masing memiliki alasan dan penjelasan.”

Ibnu Baththal berkata: “Saling membantu yang dimaksud adalah dalam perkara akhirat. Demikian pula dalam perkara-perkara mubah dari urusan dunia, dianjurkan untuk saling membantu. Dalam sebuah hadits shahih dari Abu Hurairah disebutkan:

((وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ))

“Dan, Allah senantiasa membantu seorang hamba selama seorang hamba membantu saudaranya (sesama mukmin).”

Perkataan: [ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ] “Kemudian beliau menyilangkan jari-jari atau jemarnya.” Kalimat ini juga penjelasan sisi kemiripan antar keduanya. Maksudnya ialah mereka saling menguatkan seperti jalinan jemari ini. Dari hadits ini dapat diambil faedah, bahwa orang yang ingin menekankan penjelasan atas ucapannya, maka hendaklah dia memperagakannya dengan gerakan tubuh. Ini agar sesuatu yang disampaikan lebih mengena dalam diri pendengarnya.

Perkataan:

[وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ أَوْ طَالِبٌ حَاجَةً أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ إشفَعُوا] “Nabi ﷺ sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang meminta atau memohon suatu kebutuhan. Maka beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu beliau bersabda: ‘Berikanlah syafaat (rekomendasi).’” Lafazh kalimat ini tercantum dalam naskah riwayat Muhammad bin Yusuf al-Faryabi dari Sufyan ats-Tsauri. Namun dalam susunan kalimat tersebut ada keganjilan. Mungkin saja dalam riwayat aslinya tertulis: ((كَانَ إِذَا كَانَ جَالِسًا إِذَا جَاءَ رَجُلٌ)), dan seterusnya. Kemudian, ada hal yang dihapus untuk meringkas kalimat. Atau mungkin terlupa oleh perawi lafazh إِذَا كَانَ. Meski demikian, setelah diteliti jalur-jalur hadits ini, aku belum menemukan satu pun yang mencantumkan lafazh جَالِسًا.

Abu Nu’aim mengeluarkan dari Ishaq bin Zuraiq dari al-Faryabi dengan lafazh: ((إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طَالِبُ الْحَاجَةِ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ)) Dan, tidak ada permasalahan dalam redaksi kalimat ini.

An-Nasai mengeluarkannya dari jalur Yahya al-Qaththan dari Sufyan secara ringkas, yaitu hanya dengan meriwayatkan lafazh hadits: *إِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا* dan seterusnya.

Al-Isma'ili mengeluarkan dari riwayat Umar bin Ali al-Muqaddami dari Sufyan ats-Tsauri. Hanya saja, dia menjadikan seluruh kisahnya berupa sabda Nabi ﷺ. Ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّي أُوتِيَ فَأَسْأَلُ أَوْ تُطَلَّبُ إِلَيَّ الْحَاجَّةُ وَأَنْتُمْ عِنْدِي، فَاشْفَعُوا))

“Sesungguhnya aku didatangi dan dimintai atau dimohonkan padaku untuk memenuhi kebutuhan sedangkan kalian berada di sisiku, maka berikanlah rekomendasi.”

Al-Bukhari mengeluarkan riwayat ini pada bab setelah ini, yaitu dari riwayat Abu Usamah dari Buraid, dengan lafazh dari Nabi ﷺ: ((أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَّةِ)). Dan, Muslim mengeluarkan dari jalur ini.

Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab “az-Zakâh” yakni dari riwayat Abdul Wahid bin Ziyad dari Buraid dengan lafazh berikut: ((كَانَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أُوْطِلِبَ إِلَيْهِ الْحَاجَّةُ)). Demikianlah lafazh yang dikeluarkan Muslim dari riwayat Ali bin Mushir dan Hafsh bin Ghiyats, keduanya dari Buraid, dengan lafazh: ((كَانَ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلْسَتِهِ فَقَالَ)). Lalu dia meriwayatkan hadits ini.

Perkataan: [فَلْتُؤْجَرُوا] “Agar kalian memperoleh pahalanya.” Ini lafazh dari mayoritas perawi. Dalam riwayat Karimah tercantum: ((تُؤْجَرُوا)).

Al-Qurthubi berkata: “Dalam riwayat asal Muslim disebutkan: ((اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا)) yaitu dalam bentuk *jazam* sebagai *jawâbul amri* yang mengandung makna *syart*, dan bentuk kalimat ini sudah jelas.”

Dalam riwayat lain disebutkan: “((فَلْتُؤْجَرُوا))”, dan huruf *lam* di sini harus dibaca *kasrah* karena *lam* ini adalah *lamukay* dan huruf *fa* di sini adalah *zâidah* seperti halnya dalam kalimat hadits: ((قَوْمُوا فَلَا صَلَٰى لَكُمْ)). Sehingga makna hadits ini: Berilah rekomendasi agar kalian mendapat

pahala. Kemungkinan juga huruf *lam* di sini adalah *lâmu amri*, dan yang diperintahkan di dalamnya ialah tempuhlah jalan meraih pahala dengan memberikan rekomendasi. Maka, seolah Nabi ﷺ bersabda: “Berilah rekomendasi yang dengan itu kalian menempuh usaha untuk mendapatkan pahala.” Huruf *lam* ini di sini *kasrah* karena pada asalnya *lâmu amri*. Ia boleh dibaca *sukun* untuk meringankan bacaan karena menyesuaikan dengan harakat sebelumnya.”

Aku katakan; dalam riwayat Abu Dawud disebutkan dengan lafazh: “إِشْفَعُوا لِتُؤْجَرُوا” sehingga menguatkan bahwa huruf *lam* di sini berfungsi untuk *ta’lil* (*lamukay*).

Menurut al-Karmani, boleh jadi huruf *fa* di sini adalah *sababiyah* dan huruf *lam*-nya di-*kasrah*-kan sebagai *lamukay*. Al-Karmani berkata: “Keduanya (*fa sababiyah* dan *lamukay*) bisa saja digabungkan, karena fungsinya sama. Boleh jadi huruf *fa* di sini adalah *jazaiyah* dan sebagai *jawâbul amri*. Boleh juga hanya *fa zâidah* menurut salah satu pendapat. Atau untuk *athaf* kepada kata إشفَعُوا sedangkan huruf *lam* menjadi *lâmu amri*. Atau kepada kata yang tersembunyi, yaitu: إشفَعُوا لِتُؤْجَرُوا فَلْتُؤْجَرُوا. Atau lafazh: إشفَعُوا تُؤْجَرُوا memiliki perkiraan kalimat: إِنْ تَشْفَعُوا تُؤْجَرُوا dan *syart* di sini mencakup *sababiyah*, apabila disebutkan bersama huruf *lam* maka menjadi penegas baginya.

Ath-Thibi berkata: “Huruf *fa* dan huruf *lam* adalah *zâidah* untuk penekanan. Sebab seandainya dikatakan إِنْ تَشْفَعُوا تُؤْجَرُوا maka kalimatnya sudah benar. Yaitu, jika seseorang yang membutuhkan mengadukan kebutuhannya kepadaku (Nabi) maka berikanlah rekomendasi baginya kepadaku. Karena, sesungguhnya jikalau kalian memberi rekomendasi maka kalian akan mendapat pahala baik rekomendasi kalian aku terima ataupun tidak. Kemudian Allah ﷻ memutuskan ketetapan sesuai dengan kehendak-Nya melalui ucapan Nabi-Nya itu. Yaitu, apakah menjadi sebab terpenuhi kebutuhan orang tersebut atau tidak. Maksudnya adalah apakah aku mengabulkan permintaan itu ataukah aku tidak mengabulkannya, maka semua itu menurut ketetapan dan takdir Allah ﷻ.



Disebutkan dalam sebuah hadits dari riwayat Ibnu Abbas dengan sanad dha'if secara *marfu'*:

((مَنْ سَعَى لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ قُضِيََتْ لَهُ أَوْ لَمْ تُقْضَ غُفِرَ لَهُ))

“Barang siapa yang berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya sesama muslim, baik dia sudah mencukupinya ataupun belum, maka akan diampuni dosa-dosanya.”

Perkataan: [وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ] “Dan Allah pun akan melaksanakan sekehendak-Nya melalui ucapan Nabi-Nya.” Demikian yang tercantum dalam riwayat ini, dengan lafazh: وَلْيَقْضِ dengan huruf *lam*. Demikian pula dalam riwayat Abu Usamah yang disebutkan pada bab setelah ini, dari riwayat al-Kusyinihani saja. Sedangkan perawi lain membawakannya dengan lafazh ini: وَيَقْضِي, tanpa huruf *lam*. Dalam riwayat Muslim dari jalur Ali bin Mushir dan juga Hafsh bin Ghiyats disebutkan dengan lafazh: فَلْيَقْضِ juga.

Al-Qurthubi berkata: “Huruf *lam* di sini tidak bisa menjadi *lâmu amri*, karena Allah tidak mungkin diperintah. Tidak pula *lamukay*, karena dalam sebuah riwayat disebutkan dengan lafazh: وَلْيَقْضِ, tanpa huruf *ya maddiyah* di akhirnya.”

Al-Qurthubi berkata: “Kemungkinan juga kalimat ini bermakna doa, yaitu: اللَّهُمَّ اقْضِ. Ataupun perintah di sini bermakna *khavar*.”

Hadits ini menunjukkan beberapa faedah berikut:

1. Anjuran melakukan kebaikan dengan perbuatan ataupun menjadi sebab kebaikan dengan segala cara yang dapat dilakukan.
2. Memberikan rekomendasi kepada seorang pembesar untuk bisa menghilangkan kesulitan dan menolong kaum yang lemah. Sebab tidak semua orang mampu berbicara kepada seorang pemimpin dan tidak semua orang diberi izin masuk menemuinya. Ataupun untuk

menjelaskan tujuan kedatangannya kepada sang pemimpin supaya kondisi yang sebenarnya dapat diketahui. Kalaupun tidak demikian, sesungguhnya Rasulullah ﷺ dikenal sebagai seorang yang tidak pernah menutup diri.

Iyadh berkata: “Tidak ada pengecualian dalam anjuran memberikan rekomendasi. Terkecuali dalam perkara terkait hukuman *hadd*. Tidak ada seorang pun yang boleh memberikan rekomendasi keringanan hukuman dalam perkara tersebut. Jika tidak, tentu dibolehkan juga, terutama untuk seorang yang melakukannya karena kekeliruan atau dari seorang yang dikenal mampu menjaga diri dan kehormatannya.”

Iyadh melanjutkan: “Adapun orang-orang yang keras kepala dan terus-menerus melakukan keburukan sehingga sudah dikenal sebagai pelaku kebathilan, maka tidak boleh diberi rekomendasi keringanan hukuman. Agar mereka jera dari perbuatannya.”



Firman Allah ﷻ :

"Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian (pahala) darinya.

Barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian (dosa) darinya.

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"
(QS. An-Nisâ' [4]: 85)

٣٧ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾⁴⁶ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيمًا ﴿[النساء: ٨٥]

﴿كِفْلٌ﴾: نَصِيبٌ. قَالَ أَبُو مُوسَى: ﴿كِفْلَيْنِ﴾ أَجْرَيْنِ بِالْحَبَشِيَّةِ

Kifl adalah bagian. Abu Musa berkata: "*Kiflain* artinya dua pahala, menurut bahasa Habasyah."

⁴⁶ Dalam naskah (ق) ayat ini tidak disempurnakan hingga akhir.

٦٠٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ((عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ - أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ - قَالَ: اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلِيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ)).

6028. Muhammad bin al-Ala meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ, bahwa apabila ada seseorang meminta—atau memerlukan suatu kebutuhan—datang kepada beliau, maka beliau bersabda: “Berikanlah rekomendasi agar kalian memperoleh pahala, dan Allah akan melaksanakan apa yang dikehendaki-Nya melalui ucapan Rasul-Nya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾] “Bab: Firman Allah ﷻ: ‘Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian (pahala) darinya.’” Demikian itulah yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun yang lainnya membawakan ayat tersebut hingga firman Allah: ﴿مُقِيمًا﴾.

Al-Bukhari mengiringi penyebutan hadits sebelumnya dengan judul bab ini untuk menunjukkan bahwa pahala memberikan rekomendasi tidak berlaku umum, akan tetapi khusus pada perkara yang dibolehkan padanya memberikan rekomendasi, yaitu syafaat yang baik.

Yang demikian itu pun dengan ketentuan bahwa rekomendasi tadi dibolehkan pada perkara yang dibolehkan syariat dan tidak dibolehkan pada perkara yang memang tidak dibolehkan syariat. Maksudnya, ia terbatas ebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat yang dikutip di dalam judul bab ini.

Ath-Thabari mengeluarkan dengan sanad shahih, dari Mujahid, ia berkata: “Maksudnya rekomendasi yang diberikan manusia dari yang satu untuk yang lainnya. Kesimpulannya, siapa yang memberi rekomendasi bagi seseorang dalam perkara kebaikan maka dia akan mendapatkan bagian pahala. Begitu pula sebaliknya, siapa saja yang memberikan rekomendasi untuk perkara bathil, maka dia pun akan mendapatkan bagian dari dosa. Ada yang mengatakan: “Syafaat yang baik adalah doa kebaikan untuk seorang mukmin, sedangkan syafaat yang buruk adalah doa keburukan atasnya.”

Perkataan: [كَيْفْلٌ نَصِيبٌ] “*Kifl* adalah bagian.” Ini adalah penafsiran dari Abu Ubaidah. Al-Hasan dan Qatadah berkata: “*Al-Kifl* adalah dosa dan kesalahan.”

Tujuan al-Bukhari di sini adalah menunjukkan bahwa kata *kifl* bisa berarti bagian dan bisa juga berarti pahala. Sedangkan yang disebutkan di dalam surah An-Nisâ’ bermakna balasan, adapun yang disebutkan di dalam surah Al-Hadîd bermakna pahala.

Kemudian, al-Bukhari membawakan hadits Abu Musa. Aku telah memaparkan penjelasan ihwalnya pada bab sebelumnya. Disebutkan padanya: ((إِذَا أَتَاهُ صَاحِبُ الْحَاجَةِ)) sedangkan dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((صَاحِبُ حَاجَةٍ)).

Perkataan: [قَالَ أَبُو مُوسَى: كَيْفَلَيْنِ أَجْرَيْنِ بِالْحَبَشِيَّةِ] “Abu Musa berkata: ‘*Kiflain* artinya dua pahala, menurut bahasa Habasyah.’” Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Abu Ishaq dari Abu al-Ahwash, dari Abu Musa al-Asy’ari, tentang tafsir firman Allah ﷻ: ﴿يُؤْتِكُمْ كَيْفَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾: “Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian.” (QS. Al-Hadîd [57]: 28) Dan Abu Musa berkata: “*Dhi’fain*, menurut bahasa Habasyah, artinya dua pahala.”



Nabi ﷺ Bukanlah Seorang Yang Keji Dan Suka Berbuat Kekejian

٣٨ - بَابُ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا
وَلَا مُتَفَحِّشًا

(٦٠٢٩) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ
أَبَا وَائِلٍ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو [ح].
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ
(عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو حِينَ قَدِمَ
مَعَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ، فَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا)).

6029. Hafsh bin Umar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Sulaiman, saya mendengar Abu Wa-il, saya mendengar Masruq, dia berkata: Abdullah bin Amr berkata (Dan diriwayatkan dari jalur lain)

Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Jarir meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Syaqiq bin Salamah, dari Masruq, dia berkata: "Kami pernah masuk satu rumah menemui Abdullah bin Amr, ketika kami tiba di Kufah, bersama Mu'awiyah. Kemudian Abdullah bin Amr menceritakan tentang Rasulullah ﷺ, ia berkata: "Beliau bukanlah seorang yang buruk dan tidak pula suka berbuat keburukan." Kemudian Abdullah bin Amr berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya di antara orang yang terbaik dari kalian ialah yang paling bagus akhlaknya.'"

(٦٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودَ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. قَالَ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ. قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ))

6030. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, bahwa sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi ﷺ sambil berkata: "Assâmu alaikum (kebinasaan atasmu)." Maka Aisyah berkata: "Semoga atas kalian juga, dan semoga laknat dan murka Allah juga menimpa kalian." Beliau bersabda: "Tahanlah wahai Aisyah, hendaklah kamu berlaku santun. Janganlah kamu berlaku kasar dan keji." Aisyah berkata: "Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan?" Beliau berkata: "Tidakkah kamu mendengar jawabanku? Aku telah membalasnya atas mereka. Jawabanku atas mereka akan dikabulkan, sementara itu doa mereka kepadaku tidak akan dikabulkan."

(٦٠٣١) حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي⁴⁷ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى - هُوَ فُلَيْحٌ⁴⁸ بْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا وَلَا فَحَّاشًا وَلَا لَعَّانًا، كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: مَا لَهُ تَرَبَّ جَبِينُهُ؟)).

6031. Asbagh meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku, Abu Yahya—yaitu Fulaih bin Sulaiman—mengabarkan kepada kami, dari Hilal bin Usamah, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: “Nabi ﷺ bukanlah seorang yang suka mencela, tidak pula berkata keji, dan tidak pula melaknat. Jika beliau mencela salah satu dari kami, beliau berkata: “Ada apa dengannya, pelipisnya berdebu?” [Hadits nomor: 6031 tercantum dalam hadits nomor: 6046]

(٦٠٣٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَاهُ قَالَ: بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ وَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ. فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ. فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهْدَتَنِي فَحَّاشًا؟ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ)).

⁴⁷ أَخْبَرَنَا (ص) tertulis: أخبرنا.

⁴⁸ هُوَ (ق) tertulis: هو.

6032. Amr bin Isa meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Sawa meriwayatkan kepada kami, Rauh bin al-Qasim meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa seorang laki-laki meminta izin masuk kepada Nabi ﷺ. Saat beliau melihat orang itu, beliau berkata: “Seburuk-buruk saudara suatu kaum dan seburuk-buruk anak suatu kaum.” Ketika orang itu sudah duduk, beliau menampakkan wajah yang berseri dan ramah kepadanya. Setelah orang itu keluar, Aisyah berkata kepada beliau: “Wahai Rasulullah, ketika engkau melihatnya engkau berkata seperti ini dan ini. Setelah itu engkau menampakkan wajah berseri dan ramah kepadanya.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Wahai Aisyah, kapankah kamu mengenalku berperilaku buruk? Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari Kiamat kelak adalah orang yang dijauhi manusia karena menghindari keburukannya.”

[Hadits nomor: 6032 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 6054, juga nomor: 6131]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَاحِشًا] “Bab: Nabi ﷺ bukanlah seorang yang keji dan suka berbuat kekejian.” Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi. Adapun al-Kusymihani, dia membawakannya dengan lafadh ini: ((وَلَا مُتَفَاحِشًا)) dengan *tasydid*, sebagaimana lafadh hadits Abdullah bin Amr pada bab ini. Sebagian perawi meriwayatkannya juga dengan lafadh: ((مُتَفَاحِشًا)).

Al-Fahsy adalah segala sesuatu yang melebihi batas kewajarannya hingga dipandang buruk, yang mencakup perkataan, perbuatan, dan sifat. Dikatakan *thawîl fahisy ath-thûl* jika berlebihan panjangnya. Hanya saja, istilah ini lebih sering digunakan untuk perkataan.

Al-Mutafahhisy dibaca dengan *tasydid*, adalah orang yang sengaja dan sering berperilaku seperti itu hingga dia membebani diri berakting untuk menjadi seperti itu.

Ad-Dawudi membuat definisi sendiri, ia berkata: “*Al-Fâhisy* adalah orang yang mengatakan perkataan keji, adapun *al-Mutafahhisy* adalah orang yang menggunakan ucapan keji untuk membuat orang tertawa.”

SYARAH HADITS

Pada bab ini al-Bukhari membawakan empat buah hadits.

Hadits pertama adalah hadits Abdullah bin Amr.

Al-Bukhari membawakannya dari jalur Syu’bah dari Sulaiman—dia adalah al-A’masy—aku mendengar Abu Wa-il. Juga dari jalur Jarir, dari al-A’masy, dari Syaqq bin Salamah—dia adalah Abu Wa-il—. Matan hadits ini telah disampaikan dengan lengkap pada Bab: “Ciri-ciri Nabi ﷺ”, juga dalam riwayat-riwayat lainnya yang semakna. Disebutkan: ((إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا)) “Sesungguhnya di antara orang terbaik kalian adalah yang paling akhlaknya.”

Dalam riwayat al-Kusymihani tercantum: ((إِنَّ خَيْرَكُمْ)). Maka dengan riwayat lain, jelaslah bahwa ada kata مِنْ yang sebenarnya tercantum di dalam lafazh ini. Dalam riwayat mayoritas perawi dengan lafazh: أَخَيْرَكُمْ dengan bentuk dan makna yang sama dengan kata أَفْضَلَكُمْ seperti riwayat asalnya. Adapun riwayat lainnya, semakna dengan riwayat ini. Dikatakan: *Fulan afdhal min Fulan*, yang artinya orang itu lebih utama daripada orang ini.

Ahmad dan ad-Daraquthni mengeluarkan riwayat yang dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari hadits riwayat Usamah, secara *marfu’*: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ فَحَّاشٍ مُتَفَحِّشٍ)) “Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang keji dan yang suka berbuat keji.”

Hadits kedua ialah hadits Aisyah tentang kisah orang-orang atau kaum Yahudi.

Hadits ini baru saja dibawakan sebelumnya pada Bab berjudul: “Berlemah-lembut”. Penjelasan hadits ini dipaparkan nanti di dalam Kitab “al-Isti’dzân”.

Di dalam hadits itu disebutkan: “Wahai Aisyah, hendaklah kamu berlaku santun. Janganlah kamu berlaku kasar dan keji.” Iyadh pun menghiyayatkan dari sebagian gurunya, bahwa huruf *ain fi’il* dalam kata *al-‘unfu* adalah huruf *tsa*. Sementara bacaan yang masyhur adalah men-*dhammah*-kan *ain fi’il*-nya.

Hadits ketiga, yakni hadits Anas.

Perkataan: [سَبَّأً] “Suka mencela.” *Sabbaban* dibaca dengan huruf *sin*, dan dua huruf *ba*, sedangkan yang pertama ber-*tasydid*.

Perkataan: [كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمُعْتَبَةِ] “Jika beliau mencela salah satu dari kami, maka beliau akan berkata.” *Al-Ma’tabah* dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *ain*, dan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ta*—boleh juga dengan mem-*fathah*-kannya—setelahnya huruf *ba*, adalah bentuk *nashdar* dari *fi’il*: ‘ataba ‘alaihi ya’tib ‘ataban wa ‘itâban wa ma’tabatan wa mu’atabatan. Al-Khalil berkata: “*Al-Itâb* adalah berbicara untuk memberi arahan dan mengingatkan dengan kuat.”

Perkataan: [مَا لَهُ تَرَبَّ جَبِينُهُ] “Ada apa dengannya, pelipisnya berdebu?” Al-Khathabi berkata: “Mungkin artinya dia tersungkur pada wajahnya sehingga pelipisnya terkena tanah. Mungkin juga berarti doa untuknya agar tekun beribadah, misalnya dia mengerjakan shalat lalu pelipisnya menempel tanah⁴⁹. Kemungkinan yang pertama lebih tepat, karena pelipis tidak digunakan untuk shalat.”

Tsa’lab berkata: “Kedua pelipis adalah bagian yang mengapit dahi (kening bagian depan). Di antara permisalan tentangnya adalah firman Allah ﷻ: ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ “Dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya.” (QS. Ash-Shâffât [37]: 103). Maksudnya Ibrahim merebahkan anak itu di atas pelipisnya. Aku katakan; kemungkinan kedua ini juga sangat jauh dari kebenaran. Karena, ungkapan ini sudah digunakan oleh orang-orang Arab sebelum mereka tahu bahwa dahi diletakkan ke lantai ketika shalat.

⁴⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: فتترب.

Ad-Dawudi berkata: “Perkataan: *تَرَبَّ جَيْئُهُ* (pelipisnya berdebu) adalah ungkapan yang biasa diucapkan orang Arab. Dari kata *at-turâb* (tanah), artinya pelipisnya jatuh ke bumi. Istilah ini sama seperti istilah *رَغِمَ أَنْفُهُ* (hidungnya tunduk). Tetapi bukan makna pelipis berdebu yang dimaksud. Akan tetapi seperti yang dijelaskan ihwal makna ungkapan: *تَرَبَّتْ يَمِينُكَ* (tangan kananmu berdebu). Maksudnya, ia istilah yang biasa diucapkan, jadi bukan makna harfiahnya yang dimaksud.

Hadits keempat, yaitu hadits Aisyah.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَيْسَى] “Amr bin Isa meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Abu Utsman adh-Dhuba’i al-Bashri. Seorang perawi *tsiqah* yang lurus haditsnya. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Hibban.

Haditsnya dalam *Shahîh al-Bukhari* hanya hadits ini, dan hadits lain dalam Kitab “ash-Shalâh”. Guru Muhammad bin Sawa adalah Abul Khathab as-Sadusi al-Bashri, seorang perawi *tsiqah* juga. Haditsnya di dalam *Shahîh al-Bukhari* adalah hadits ini serta hadits lain dalam Kitab “al-Manâqib”. Guru Rauh bin al-Qasim adalah seorang perawi terkenal yang banyak haditsnya. Riwayatnya dari Muhammad bin al-Munkadir diikuti oleh Sufyan bin Uyainah, ini sebagaimana nanti pada “Bab: Menggibahi Pelaku Maksiat” dan “Bab: Al-Mudârah”. Juga diikuti oleh Ma’mar dari Muslim. Namun, redaksi hadits Rauh lebih lengkap.

Perkataan: [عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ] “Dari Urwah dari Aisyah.” Dalam riwayat Sufyan bin Uyainah disebutkan: “Aku mendengar Urwah, bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya.”

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا] “Bahwasanya seorang laki-laki.” Ibnu Baththal berkata: “Dia adalah Uyainah bin Hishan bin Hudzaifah bin Badr al-Fazari. Dia digelar al-Ahmaq al-Mutha’. Dengan kedatangannya, Nabi ﷺ berharap bisa membujuk hatinya agar dia membawa kaumnya masuk Islam. Sebab, dia ini pemimpin mereka.” Demikian penafsiran Iyadh, kemudian al-Qurthubi dan an-Nawawi. Semuanya menegaskan bahwa dia adalah Uyainah. Ibnut Tin juga menukilnya dari ad-Dawudi, akan tetapi hanya berupa kemungkinan, bukan penetapan.

Riwayat ini dikeluarkan oleh Abdul Ghani bin Sa'id dalam kitab *al-Mubhamât* dari jalur Abdullah bin Abdul Hakim, dari Malik, bahwa telah sampai kepadanya hadits dari Aisyah: "Uyainah bin Hishar meminta izin masuk kepada Nabi ﷺ, kemudian beliau bersabda: 'Seburuk-buruk anak suatu kaum.'"

Dikeluarkan oleh Ibnu Basykuwal dalam kitab *al-Mubhamât* dari jalur al-Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, bahwa Uyainah bin Hishar minta izin, lalu dia meriwayatkannya secara *mursal*.

Abdul Ghani mengeluarkannya dari jalur Abu Amir al-Kharraz, dari Abu Yazid al-Madani, dari Aisyah, bahwa dia mengungkapkan: "Makramah bin Naufal datang meminta izin masuk. Tatkala Nabi ﷺ mendengar suaranya, maka beliau bersabda: 'Seburuk-buruk saudara suatu kaum.'"

Demikianlah yang kami dapati di penghujung juz pertama dari *Fawâ'id Abu Ishaq al-Hasyimi*. Dan dikeluarkan juga oleh al-Khathib. Perbedaan sosok laki-laki yang datang ini dibawakan pemahamannya kepada kemungkinan ada dua kisah yang berbeda.

Al-Mundzir di dalam kitab *Mukhtashar*-nya menghikayatkan dua pendapat, lantas ia berkata: "Dia adalah Uyainah, namun ada yang mengatakan Makhramah."

Adapun guru kami, Ibnul Mulaqqin, hanya menyebut Makhramah dan mengatakan bahwa itu adalah penukilan dari catatan kaki dengan tulisan tangan ad-Dimyathi. Lalu dia mencukupkannya dengan itu. Akan tetapi setelah itu dia menukil perkataan Ibnut Tin, bahwa boleh jadi dia adalah Uyainah; dan ia berkata: "Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Baththal."

Perkataan: [بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة] "Seburuk-buruk saudara suatu kaum dan seburuk-buruk anak suatu kaum." Dalam riwayat Ma'mar disebutkan dengan lafazh: ((بئس أخو القوم وابن القوم)), akan tetapi maknanya sama.

Iyadh berkata: “Yang dimaksud dengan *al-‘asyirah* adalah jamaah atau kabilah.” Ulama yang lain berkata: “*Al-‘Asyirah* adalah yang lebih dekat kepada seseorang dari kalangan keluarganya. Mereka adalah anak-anak ayahnya dan kakeknya.”

Perkataan: [فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ] “Ketika orang itu sudah duduk, beliau menampakkan wajah yang berseri.” Lafazh *tathallaq* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *tha* serta men-*tasydid*-kan huruf *lam*, artinya Nabi ﷺ menampakkan padanya wajah yang berseri-seri. Dikatakan: *Wajhuhu thalqun wa thalîqun*, artinya wajahnya lapang dan terbuka tanpa memberengut. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Amir: “Dengan keramahan pada wajah beliau.”

Ahmad mengeluarkan dari jalur yang lain dari Aisyah: “Setelah itu laki-laki lain meminta izin masuk kepada beliau, lalu beliau bersabda: ‘Sebaik-baik saudara suatu kaum.’ Ketika laki-laki itu masuk Nabi ﷺ tidak berwajah ramah dan tidak berseri-seri sebagaimana yang beliau lakukan untuk laki-laki yang pertama. Lantas aku menanyakan itu kepada beliau,” lalu dia meriwayatkan haditsnya.

Al-Khathabi berkata: “Hadits ini menggabungkan antara ilmu dan adab. Perkataan Nabi ﷺ yang beliau sabdakan terkait umatnya, ataupun sesuatu yang dibenci yang beliau sabdakan terkait dengan mereka, tidak dihukumi ghibah. Ghibah hanya berlaku untuk salah seorang dari umat terhadap umat yang lainnya. Bahkan sesungguhnya Nabi ﷺ berkewajiban menjelaskan dan menerangkan perkara tersebut serta memberitahu manusia tentang keadaannya. Sehingga ucapan itu termasuk dalam bab nasihat dan kasih sayang beliau terhadap umat ini. Hanya saja karena sifat mulia yang beliau miliki dan akhlak terpuji yang diberikan kepada beliau, beliau menampakkan keramahan dan tidak meladeninya dengan sikap yang tidak disukai. Agar umat dapat meneladani beliau dalam hal menjauhi keburukan dari orang seperti itu. Sikap *mudârah* (lemah lembut) yang beliau tunjukkan bertujuan agar mereka dan keluarganya selamat dari keburukan laki-laki itu.”

Aku katakan; yang tampak zhahir dari perkataan al-Khathabi ialah perlakuan ini termasuk keistimewaan bagi Nabi ﷺ. Padahal, tidak demikian. Akan tetapi siapa saja yang mengetahui keadaan seseorang lalu dia khawatir orang lain terpedaya dengan penampilan luarnya hingga menyebabkan terjatuh pada bahaya yang diwaspadai, maka hendaklah dia memberitahukan perkara yang perlu diwaspadai itu dengan tujuan nasihat. Mungkin yang menjadi keistimewaan Nabi ﷺ dalam perkara ini hanyalah beliau mengetahui keadaan orang yang mungkin terpedaya dengan penampilan luar seseorang tanpa harus diberitahu, hingga beliau bisa mencela seseorang di hadapan orang yang mungkin terpedaya agar dapat dijauhi dan menjadi nasihat baginya. Berbeda dengan selain Nabi ﷺ, yang bolehnya dia mencela seseorang bergantung pada ucapan atau perbuatan yang jelas dari orang yang ingin dinasihati.

Al-Qurthubi berkata: “Hadits ini menunjukkan hukum bolehnya mengghibahi orang yang terang-terangan melakukan kefasikan atau kekejian. Atau perbuatan lain yang dihukumi dosa. Atau orang yang mengajak kepada perbuatan bid’ah. Meskipun demikian, dibolehkan bersikap *mudârah* (lemah lembut) agar bisa menjauhi keburukannya selama tidak menjerumuskan diri sendiri pada perbuatan *mudahanah* (menjilat) dalam agama Allah ﷻ.”

Kemudian al-Qurthubi berkata mengikuti perkataan Iyadh: “Beda antara *mudârah* dan *mudahanah* adalah: *mudârah* adalah mengorbankan urusan dunia untuk meraih maslahat dunia dan maslahat agama, atau kedua-duanya sekaligus. Perkara ini dibolehkan dalam syariat, bahkan mungkin juga dianjurkan. Adapun *mudahanah* adalah meninggalkan perkara agama untuk maslahat dunia.

Pada kasus ini Nabi ﷺ hanya mengorbankan perkara dunia beliau, perlakuan yang baik dan lemah lembut dalam bertutur kata. Meskipun demikian, beliau tidak memujinya dengan perkataan. Dalam hal ini, perkataan tidak bertentangan dengan perbuatan. Perkataan beliau itu kebenaran, adapun perbuatan beliau hanyalah wujud sikap yang baik.

Dengan keterangan tersebut, niscaya tidak ada lagi kesulitan dalam memahami hadits bab ini. Segala puji hanya bagi Allah ﷻ.”

Iyadh berkata: “Ketika itu, Uyainah—*wallâhu a’lam*—belum lagi masuk Islam. Jadi, ucapan Nabi ﷺ tersebut tidak terhitung ghibah. Atau dia sudah masuk Islam, tetapi Islamnya belum baik. Sehingga Nabi ﷺ ingin menjelaskan kondisi tersebut agar orang yang belum mengenalnya dengan baik tak terpedaya dengan penampilan dirinya. Ketika Nabi ﷺ masih hidup dan setelah beliau wafat, Uyainah terlibat kasus-kasus yang menunjukkan kelemahan imannya. Sehingga ucapan yang Nabi ﷺ sabdakan tentangnya termasuk tanda-tanda kenabian. Adapun melembutkan tutur kata kepadanya setelah masuk ke dalam rumah, itu hanyalah untuk menarik simpatinya.” Kemudian, Iyadh menyebutkan seperti ucapan al-Qurthubi di atas.

Hadits ini menjadi hadits asal dalam perkara *mudârah* dan bolehnya mengghibahi pelaku kekufuran dan kefasikan ataupun yang sejenisnya. *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [مَتَىٰ عَهْدَتَنِي فَاحْشَا] “Kapanakah kamu mengenalku berperilaku buruk?” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((فَحَاشَا)), yakni dengan *sighah mubalaghah*.

Perkataan: [مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ] “Orang yang dijaui manusia.” Pada riwayat Sufyan bin Uyainah, disebutkan dengan lafazh: ((مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ)). Al-Maziri berkata: “Sebagian pakar nahwu mengatakan bahwa orang Arab menonaktifkan penggunaan *mashdar* dan *fi’il madhi* dari kata يَدْعُ. Nabi ﷺ adalah orang Arab yang paling fasih. Beliau mengungkapkan dengan *mashdar* pada sabdanya: ((لَيَنْتَهَيْنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ)) dan beliau mengungkapkan dengan bentuk *fi’il madhi* pada hadits bab ini.”

Iyadh memberi jawaban, bahwa yang dimaksud dengan perkataan menonaktifkan adalah tidak lagi menggunakannya kecuali sesekali saja. Iyadh berkata: “Istilah menonaktifkan juga menunjukkan makna ini. Hal ini dikuatkan dengan tidak adanya dinukil bentuk *mashdar* dan bentuk *fi’il madhi*-nya kecuali dalam dua hadits ini saja.

Itu pun dengan keraguan perawi di dalam lafazh hadits bab, dan banyaknya perawi yang menggunakan lafazh **بَرَك**. Tidak ada seorang pun dari pakar nahwu yang mengutarakan lafazh ini tidak dibolehkan sama sekali.”

Perkataan: [إِقْعَاءَ شَرِّهِ] “Karena menghindari keburukannya.” Maksudnya, menghindari keburukan ucapan lisannya. Sebab orang yang diceritakan di sini termasuk orang Arab yang kasar bicaranya.

Al-Qurthubi berkata: “Hadits ini menunjukkan bahwa Uyainah yang dimaksud dicap dengan keburukan. Karena Nabi ﷺ menghindari dari kekejian dan keburukannya. Nabi ﷺ mengabarkan bahwa orang yang seperti itu akan menjadi orang yang paling hina kedudukannya di mata Allah pada hari Kiamat.”

Aku katakan; jelas pendalilan ini sangat lemah. Sebab hadits ini diungkapkan dengan redaksi umum. Sehingga siapa saja yang disifati dengan sifat-sifat demikian, kepadanya ancaman tersebut ditujukan. Dengan syarat, orang itu mati dalam keadaan demikian. Lantas, dari mana al-Qurthubi mengetahui bahwa Uyainah mati dalam keadaan demikian? Lafazh hadits yang disebutkan ini kemungkinan dikaitkan dengan kondisi yang disebutkan tentang sifat dirinya. Tidak ada lagi halangan setelah Uyainah bertaubat lalu berubah! Uyainah memang pernah kembali murtad pada masa Abu Bakar dan balik memerangi. Kemudian dia masuk Islam lagi dan aktif turut serta dalam sejumlah perang penaklukan pada masa kekhalifahan Umar. Terdapat kisahnya bersama Umar yang telah aku sebutkan pada tafsir surah Al-A'râf. Penjelasan saya aku tunda nanti dalam Kitab “al-I'tishâm”, *insya Allah* ﷻ. Dalam kisah tersebut ada indikasi yang menunjukkan kekasaran sifat Uyainah.

Adapun hadits yang menyebutkan gelar *al-ahmaq al-mutha'* untuk dirinya, dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur dari Abu Mu'awiyah dari al-A'masy, dari Ibrahim an-Nakha'i, ia berkata: “Uyainah bin Hishan datang menemui Nabi ﷺ sementara Aisyah ada di sisi Nabi ﷺ. Dan

Uyainah langsung bertanya: “Siapakah wanita ini?” Nabi ﷺ berkata: “Ummul Mukminin (Ibu orang-orang mukmin).” Uyainah berkata: “Maukah aku datangkan kepadamu yang lebih cantik daripada dia?” Mendengar ucapan itu, Aisyah marah dan balik bertanya: “Siapa ini?” Dia berkata: “Ini adalah *al-ahmaq* (orang tolol).”⁵⁰

Riwayat ini disampaikan secara *maushul* oleh ath-Thabarani dari hadits Jarir, dan dia menambahkan: “Keluirlah, dan mintalah izin masuk.” Uyainah berkata: “Sesungguhnya aku telah bersumpah untuk tidak meminta izin kepada kabilah Mudhar.”

Anggaplah bahwa asumsinya itu diterima terhadap Uyainah, juga perkataan al-Qadhi sebelumnya tentang Uyainah, namun semua itu tidak bisa diterima bagi Makhramah bin Naufal.

Nanti akan disebutkan, dalam Bab: “al-Mudarah (ramah tamah)” keterangan yang menunjukkan bahwa laki-laki yang tidak disebutkan identitasnya ini adalah *makhramah*, dan inilah yang *rajih* (kuat).



⁵⁰ Demikian dalam riwayat aslinya, sedangkan dalam kedua naskah (ص) dan (ق) tercantum: مطاع.

Akhlak Yang Baik, Sifat Dermawan, Dan Apa-Apa Yang Dibenci Dari Kebakhilan

٣٩ - بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ
وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبُخْلِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ.

وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَخِيهِ: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ فَرَجَعَ فَقَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ.

Ibnu Abbas berkata: “Nabi ﷺ adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadhan.

Abu Dzar berkata, tatkala sampai kepadanya berita diutusnya Nabi ﷺ, dia berkata kepada saudaranya: “Pergilah ke lembah itu dan dengarkanlah apa yang beliau katakan. Setelah menuju lembah itu, saudaranya lalu kembali dan berkata: “Aku melihat beliau memerintahkan pada akhlak yang terpuji.”

(6033) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَنْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ: لَنْ تُرَاعُوا، لَنْ تُرَاعُوا، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرِيٍّ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ؛ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا. أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ)).

6033. Amr bin Aun meriwayatkan kepada kami, Hammad yaitu Ibnu Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, dia berkata: Nabi ﷺ adalah sosok yang paling baik, paling dermawan, dan paling pemberani. Pada suatu malam, penduduk Madinah dikejutkan oleh sebuah suara, lalu orang-orang keluar ke arah datangnya suara itu. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Rasulullah ﷺ yang hendak pulang dari arah suara. Rupanya beliau telah mendahului mereka ke tempat datangnya suara itu. Beliau berkata: “Jangan takut! Jangan takut!” Beliau mengendarai kuda yang dipinjamnya dari Abu Thalhah tanpa pelana, tanpa membawa lampu, dan sambil menyandang pedang di pundaknya. Anas berkata: “Aku mendapati beliau adalah seorang yang murah hati.” Atau: “Beliau adalah orang yang murah hati.”

(6034) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا⁵¹ سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ((قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لَا)).

⁵¹ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

6034. Muhammad bin Katsir mer..wayatkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnul Munkadir, dia berkata: Saya mendengar Jabir رضي الله عنه berkata: “Tidak pernah Nabi ﷺ dimintai sesuatu lalu beliau menjawab tidak.”

٦٠٣٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ ((عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يُحَدِّثُنَا إِذْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا)).

6035. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syaqiq meriwayatkan kepadaku, dari Masruq, dia berkata: Ketika itu, kami duduk bersama Abdullah bin Amr yang tengah meriwayatkan hadits kepada kami, lalu dia berkata: “Rasulullah ﷺ bukanlah seorang yang keji dan suka berbuat keji.” Beliau berkata: “Sungguh, sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya.”

٦٠٣٦ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ((عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ - فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ: أَتَذَرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقَالَ الْقَوْمُ: هِيَ الشَّمْلَةُ، فَقَالَ سَهْلٌ: هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكْسُوكَ هَذِهِ، فَأَخَذَهَا

⁵² مع: Dalam naskah (ق) tertulis:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا، فَرَأَاهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ⁵³ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَحْسَنَ هَذِهِ، فَاكْسُنِيهَا. فَقَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعُهُ. فَقَالَ: رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِّي أَكْفَنُ فِيهَا)).

6036. Sa'id bin Abu Maryam meriwayatkan kepada kami, Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Hazim meriwayatkan kepadaku, dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata: "Seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ dengan membawa kain burdah." Sahal bertanya: "Apa kalian tahu apakah itu kain burdah?" Mereka menjawab: "Ya, ia adalah kain selimut." Sahal berkata: "Kain selimut yang ditenun bagian pinggirnya." Lalu wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah! Aku memberikannya kepada Anda untuk dikenakan." Lalu Nabi ﷺ menerimanya seolah sangat membutuhkan. Setelah itu, beliau mengenakannya. Ternyata salah seorang dari Sahabat yang melihat beliau mengenakannya berkata: "Wahai Rasulullah, alangkah bagusnyanya kain ini. Berikanlah kepadaku untuk aku kenakan." Rasulullah ﷺ bersabda: "Baiklah." Ketika Nabi ﷺ beranjak pergi, orang-orang mencela Sahabat tersebut sambil berkata: "Kamu tidak sopan ketika melihat Nabi ﷺ menerimanya dengan sangat membutuhkan, kemudian kamu memintanya pula dari beliau. Padahal, kamu tahu beliau tidak pernah menolak permintaan seorang pun." Sahabat itu berkata: "Aku mengharap keberkahannya ketika Nabi ﷺ mengenakannya, semoga kain itu menjadi kain kafanku pada saat aku meninggal."

⁵³ Dalam naskah (ص) tertulis: أصحابه.

(6037) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي⁵⁴ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ⁵⁵، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ. قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ الْقَتْلُ ((.

6037. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Zaman semakin singkat, amalan kian berkurang, kekikiran semakin banyak dan *al-harj* semakin merajalela." Orang-orang pun bertanya: "Apakah *al-harj* itu?" Beliau menjawab: "Pembunuhan, pembunuhan."

(6038) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ سَمِعَ⁵⁶ سَلَامَ بْنَ مِسْكِينٍ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا يَقُولُ: ((حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أَفٍّ، وَلَا: لِمَ صَنَعْتُ؟ وَلَا: أَلَّا صَنَعْتُ ((.

6038. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia mendengar Sallam bin Miskin, dia berkata: Saya mendengar Tsabit berkata: Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Aku menjadi pelayan Nabi ﷺ selama sepuluh tahun. Beliau tidak pernah berkata: "Uff." Tidak pula berkata: "Mengapa kamu melakukan ini?" Dan tidak pula berkata: "Alangkah baiknya jika kamu melakukan itu."

⁵⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنِي.

⁵⁵ Dalam naskah (ص) tertulis: الْعِلْمُ.

⁵⁶ Dalam naskah (ص) tertulis: الْعِلْمُ.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَالسَّخَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبُخْلِ] “Bab: Akhlak yang baik, sifat dermawan dan apa-apa yang dibenci dari kebakhilan.” Pada judul bab ini, al-Bukhari menggabungkan tiga perkara sekaligus. Kedermawanan termasuk akhlak yang baik, bahkan menjadi akhlak yang utama, sedangkan kebakhilan adalah lawannya.

Adapun kebaikan, ar-Raghib berkata: “Kebaikan adalah istilah untuk segala sesuatu yang disukai, baik menurut akal atau menurut perasaan ataupun dari sisi keindahan. Kebanyakan menurut definisi kebiasaan umum ia digambarkan sebagai sesuatu yang dapat dilihat, sedangkan kebanyakan menurut definisi syariat digambarkan sebagai sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal.” Sampai di sini perkataannya secara ringkas.

Adapun *al-khuluq*, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha* dan *lam*, boleh juga dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *lam*. Kemudian ar-Raghib berkata: “*Al-Khalq* dan *al-khulq*—dengan mem-*fathah*-kan dan men-*dhammah*-kan huruf pertama, pada asalnya bermakna sama seperti kata *asy-syarb* dan *asy-syurb*. Akan tetapi, *al-khalq* yang dibaca dengan *fathah* dikhususkan untuk menggambarkan bentuk dan rupa yang dapat dipandang mata. Sedangkan *al-khulq* yang dibaca dengan *dhammah* dikhususkan untuk menggambarkan kekuatan dan perangai yang dapat dijangkau pikiran.”

Nabi ﷺ bersabda: ((اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي)) “Ya Allah yang telah membaguskan rupa dan bentukku, maka perbaikilah akhlak dan perangaiku.” Dikeluarkan oleh Ahmad, lalu dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.

Dalam hadits Ali yang panjang ihwal doa iftitah yang dikeluarkan oleh Muslim, disebutkan: ((وَاهِدْنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ)) “Tunjukilah aku kepada akhlak yang mulia, sesungguhnya tidak ada yang dapat menunjuki kepada akhlak yang mulia selain Engkau.”

Al-Qurthubi berkata dalam kitab *al-Mufhim*: “*Akhlak* adalah sifat dasar manusia yang digunakan untuk bergaul dengan sesama. Akhlak ada yang terpuji dan ada yang tercela. Akhlak yang terpuji secara umum adalah kamu memperlakukan orang lain terhadap diri sendiri dengan adil, bukan mementingkan pribadi. Apabila dijabarkan maka akhlak yang terpuji meliputi: sikap pemaaf, murah hati, dermawan, sabar, tabah menghadapi persoalan, kasih sayang, berlemah lembut, menutupi semua kebutuhan, cinta kasih, ramah tamah dan sebagainya. Sedangkan akhlak yang tercela kebalikan dari itu semua.

Adapun *as-sakhâ'* artinya kemurahan hati, yaitu suka mendermakan apa-apa yang dimiliki tanpa mengharap ganti. Kata *as-sakhâ'* di-*athaf*-kan kepada kalimat akhlak yang terpuji merupakan *athaf* khusus kepada yang umum. Penyebutannya disendirikan sebagai pengistimewaan.

Adapun *al-bukhl* yaitu tidak mau memberikan apa yang diminta dari sesuatu yang dia miliki. Bakhil yang paling buruk adalah ketika orang yang meminta benar-benar orang yang berhak, dan terlebih lagi harta yang diminta bukan miliknya pribadi.

Al-Bukhari mengisyaratkan dengan perkataannya: “Serta apa-apa yang dibenci dari kebakhilan” bahwa sebagian perkara ada yang boleh disebut kebakhilan juga tetapi bukan termasuk perkara tercela.

SYARAH HADITS

Al-Bukhari menyebut delapan hadits, dua yang pertama *mu'allaq*.

Hadits pertama:

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ] “Ibnu Abbas berkata: ‘Nabi ﷺ adalah orang yang paling dermawan.’” Sebelumnya riwayat ini telah disampaikan secara *maushul* dalam Kitab “*al-Îmân*”, dan penjelasan hal itu sudah dipaparkan dalam Kitab “*ash-Shiyâm*”. Di dalamnya diterangkan sebab yang mendasari alasan atau mengapa Nabi ﷺ bersikap lebih dermawan lagi pada bulan Ramadhan.

Hadits kedua:

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَخِيهِ الْخُ] “Abu Dzar berkata tatkala sampai padanya berita diutusnya Nabi ﷺ, ia berkata kepada saudaranya” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi dengan pengulangan lafazh قَالَ. Sedangkan dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ الْخُ)), dan lafazh ini lebih tepat. Hadits ini hanya penggalan dari kisah panjang masuk Islamnya Abu Dzar. Aku sudah membawakan kisah ini secara *maushul* dan lengkap di dalam Kitab “al-Mab’ats an-Nabawi” bersama dengan penjelasannya.

Adapun tujuan pencantuman kisah Abu Dzar di bawah judul bab adalah: “Memerintahkan kepada akhlak yang terpuji.” *Makârim* adalah bentuk jamak dari kata *makrumah*, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra*, berasal dari kata *al-karam*. Ar-Raghib berkata: “*Makrumah* (sikap mulia) adalah salah satu bentuk akhlak dan perbuatan terpuji.” Raghib berkata: “Seorang laki-laki tidak disebut mulia hingga perbuatan terpuji tampak dari dirinya. Karena perbuatan paling mulia itu adalah yang bertujuan meraih ridha Rabb Yang Maha Mulia, maka perbuatan yang paling mulia adalah perbuatan yang bertujuan meraih ridha Allah. Perbuatan ini hanya didapati dari orang-orang bertakwa, firman-Nya: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ “*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.*” (QS. Al-Hujurât [49]: 13)

Jadi setiap yang mengungguli orang lain dalam sesuatu hal, maka dia disebut *karîm* (mulia).

Hadits ketiga:

Hadits Anas, ia berkata: “Nabi ﷺ adalah sosok yang paling baik,” maksudnya paling indah rupanya dan baik akhlaknya. “Orang yang paling dermawan,” yakni gemar mendermakan apa-apa yang mampu diberikan. “Dan paling pemberani” yaitu yang terdepan tanpa berbalik ke belakang. Hadits ini sudah dipaparkan dalam Kitab “al-Hibah”.

Anas mencukupkan pada sifat yang tiga ini termasuk bentuk penyebutan yang sedikit namun sarat makna. Karena sifat yang tiga ini termasuk pokok-pokok akhlak yang mulia. Sebab di dalam diri manusia ada tiga kekuatan: *Pertama*, sifat amarah dan kesempurnaannya adalah keberanian. *Kedua*, sifat syahwat dan kesempurnaannya adalah kedermawanan. *Ketiga*, sifat logika dan kesempurnaannya adalah perkataan hikmah. Inilah yang diisyaratkan Anas pada perkataannya: “Sosok yang paling baik.” Karena kebaikan meliputi perkataan dan perbuatan. Kemungkinan juga yang dimaksud dengan: “sosok yang paling baik,” adalah bentuk penciptaannya yang paling indah. Bentuk tubuh yang indah adalah gabungan dari anggota-anggota tubuh yang seimbang dan proposional yang mencerminkan sifat-sifat di dalam diri. Dimana dari sifat-sifat inilah muncul kebaikan tabiat pembawaan yang kemudian akan melahirkan⁵⁷ sikap hikmah. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Karmani.

Perkataan: “Pada suatu malam, penduduk Madinah dikejutkan.” Maksudnya mereka mendengar suatu suara pada malam hari. Mereka khawatir itu adalah suara musuh yang datang menyerbu.

Perkataan: “Di tengah jalan mereka bertemu dengan Rasulullah ﷺ yang sudah kembali dari arah suara. Rupanya beliau telah mendahului mereka ke tempat datangnya suara itu.” Maksudnya beliau mendahului dalam hal mencari tahu tentang perihal suara itu, dan ternyata tidak ada yang perlu ditakutkan. Maka, beliau segera kembali pulang dan menenangkan mereka.

Beliau berkata: “Jangan takut!” yaitu kalimat yang biasa digunakan untuk menenangkan keterkejutan dan meredakan masalah. Sekaligus menunjukkan rasa kasih sayang kepada yang diberitahu.

Hadits keempat, hadits Jabir.

Perkataan: [سُفْيَانُ] “Sufyan.” Dia adalah Sufyan ats-Tsauri.

⁵⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: يَنْشَأُ.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ] “Dari Ibnul Munkadir.” Dalam riwayat al-Isma’ili yang dibawakan dari jalur Abu al-Walid ath-Thayalisi dan dari jalur Abdullah—yaitu Ibnul Mubarak—keduanya dari Sufyan ats-Tsauri, disebutkan: “Aku mendengar Ibnul Munkadir.”

Perkataan: [مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لَا] “Tak pernah Nabi ﷺ dimintai sesuatu lalu beliau menjawab: ‘Tidak.’” Demikian lafazhnya menurut riwayat mayoritas perawi, dan seperti itu juga yang tercantum dalam kitab *Adabul Mufrad* dari jalur Sufyan bin Uyainah, aku mendengar Ibnul Munkadir.

Disebutkan dalam riwayat al-Isma’ili dari dua jalur yang disebutkan tadi (Abu al-Walid ath-Thayalisi dan Abdullah bin Mubarak) dan dari riwayat Muslim dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Ibnul Munkadir dengan lafazh: “Tidak pernah Nabi ﷺ dimintai sesuatu lalu beliau berkata tidak.”

Al-Karmani berkata: “Maknanya, tidak pernah dimintai sesuatu dari perkara dunia kepada beliau lalu beliau menolak memberikannya.”

Al-Farazdaq berkata: “Nabi ﷺ tidak pernah mengatakan tidak, kecuali ketika bertasyahud mengucapkan kalimat syahadat.”

Aku katakan; bukan maksudnya beliau selalu memberikan apa yang diminta darinya secara pasti. Tetapi, maksudnya adalah beliau tidak pernah mengucapkan bahasa penolakan. Apabila beliau memilikinya maka beliau akan memberikannya jika mungkin untuk diberikan, dan jika tidak maka beliau hanya diam menanggapi.

Keterangan ini telah disebutkan secara jelas dalam satu hadits *mursal* dari Ibnul Hanafiyah yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa’ad dengan lafazh: “Apabila beliau diminta dan hendak memenuhinya, maka beliau akan mengatakan: ‘Ya.’ Jika beliau tidak bisa memenuhinya, beliau hanya terdiam.” Hadits ini senada dengan hadits Abu Hurairah yang disebut dalam Kitab “al-Ath’imah”: “Nabi ﷺ tidak pernah mencela makanan. Jika berselera beliau memakannya, jika tidak beliau membiarkannya.”

Syaikh Izzuddin bin Abdus Salam berkata: “Artinya, Nabi ﷺ tidak pernah mengatakan: ‘Tidak’, dalam menolak memberi sesuatu. Tetapi tidak berarti beliau tidak pernah mengatakannya untuk memberikan alasan. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah ﷻ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ مَا أُحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ ‘Lalu kamu berkata: ‘Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu.’” (QS. At-Taubah [9]: 92)

Jelas sekali perbedaan antara perkataan: “Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu”, dengan perkataan: “Aku tidak mau membawa kalian.”

Aku katakan; yaitu seperti hadits Abu Musa al-Asy’ari yang disebut sebelumnya saat orang-orang Asy’ariyun meminta kendaraan untuk membawa mereka turut serta dalam peperangan, Nabi ﷺ menjawab: “Aku tidak memiliki kendaraan untuk membawa kalian.”

Namun, keterangan di atas dipersoalkan karena di dalam hadits al-Asy’ariyun disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersumpah untuk tidak membawa mereka. Beliau pun bersabda: “Demi Allah, aku tidak bisa membawa kalian.”

Maka kemungkinan bisa dikhususkan dari keumuman hadits Jabir (bahwa Nabi ﷺ tidak pernah berkata tidak), yaitu hal itu berlaku apabila Nabi ﷺ dimintai sesuatu yang tidak beliau miliki sedangkan orang yang meminta mengerti bahwa beliau tidak memilikinya.

Atau ketika itu kondisinya tidak cukup dengan diam dilihat dari situasi yang tengah terjadi atau dilihat dari kondisi orang yang meminta. Misalnya orang yang datang meminta tak mengerti kebiasaan Nabi ﷺ. Jika Nabi ﷺ hanya mencukupkan diam sebagai jawaban, sedangkan orang yang datang meminta benar-benar membutuhkan, niscaya dia akan terus-menerus meminta dan menunggu jawaban pasti, misalnya. Sehingga kalimat sumpah yang beliau ucapkan itu berfungsi sebagai penekanan agar orang yang meminta tidak lagi berharap.

Rahasia bentuk penggabungan antara Sabda Nabi ﷺ: “Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu,” dengan Sabda Nabi ﷺ:

“Demi Allah, aku tidak bisa membawa kalian,” adalah *pertama*, untuk menjelaskan bahwa apa yang diminta tidak beliau miliki. *Kedua*, beliau tidak memaksakan diri untuk memenuhi hal itu dengan meminjam, misalnya, ataupun meminta hibah dari yang lainnya. Sebab ketika itu tidak ada kondisi mendesak untuk memenuhi permintaan ini. Uraian lebih lanjut akan disebutkan pada Kitab “al-Aimân wan Nudzûr”.

Sebagian ulama memahami dari kelaziman Rasulullah tidak pernah berkata tidak, artinya beliau selalu mengatakan: “Ya”. Berdasarkan ini mereka lalu menyimpulkan haramnya sifat bakhil. Sebab salah satu kaidah fiqih mengatakan, apabila Rasulullah ﷺ merutinkan sesuatu amalan maka itu menjadi tanda bahwa hukumnya wajib. Judul bab ini juga berarti kebakhilan hukumnya makruh.

Jawaban bagi pendapat ini adalah jika kesimpulan dari pembahasan memang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ senantiasa seperti itu, maka kemakruhan ini bisa saja dibawa kepada hukum haram. Tetapi ternyata tidak, sebab kebakhilan yang diharamkan hanyalah menolak memberikan yang wajib ditunaikan. Kita setuju menerima hukumnya wajib (wajib tidak bakhil), namun hanya bagi seseorang yang berada pada posisi sebagai nabi. Sebab para nabi tidaklah memiliki sifat cela dan kurang. Sehingga wajibnya demikian hanya terbatas pada Nabi ﷺ. Sementara itu, judul bab mengatakan bahwa sebagian kebakhilan ada yang menjadi makruh, artinya sebagiannya ada yang menjadi haram, sebagaimana sebagian lain ada yang menjadi mubah, bahkan menjadi *mustahab* dan bahkan wajib. Karena itulah, pada judul bab al-Bukhari mencukupkan dengan yang dimakruhkan saja.

Hadits kelima, yakni dari Masruq.

Hadits Masruq: “Ketika itu kami duduk bersama Abdullah bin Amr bin al-Ash.” Para perawi sanad ini sampai kepada sahabat adalah para penduduk Kufah. Abdullah bin Amr berpindah ke Kufah lalu tinggal di sana, sebagaimana yang sebelumnya diterangkan dalam hadits yang sama pada “Bab: Ciri-ciri Nabi ﷺ”.

Perkataan: [لَمْ يَكُنْ فَاجِحًا] “Rasulullah ﷺ bukan seorang yang keji.” Penjelasannya disebutkan sebelumnya pada “Bab: Ciri-ciri Nabi ﷺ,” yaitu hadits keenam belas dari bab tersebut.

Perkataan: ((إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا)) dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh berikut: ((أَحْسَنُكُمْ)) , dan dalam riwayat bab sebelumnya disebutkan dengan lafazh: ((إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ)) dan lafazh inilah yang dimaksud.

Abu Ya’la mengeluarkan dari hadits riwayat Anas secara *marfu’*: ((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا)) “Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlakunya.”

At-Tirmidzi mengeluarkan hadits ini dan menyatakan hasan, juga oleh al-Hakim dan dia menyatakan shahih, dari hadits Abu Hurairah secara *marfu’*: ((إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا)) “Sesungguhnya termasuk kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya.”

Ahmad mengeluarkan dengan sanad yang para perawinya *tsiqah* dari hadits Jabir bin Samurah dengan yang semakna, dengan lafazh: “Orang yang paling baik keislamannya.”

At-Tirmidzi mengeluarkan dari hadits Jabir secara *marfu’*:

((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا)).

“Sesungguhnya termasuk orang yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari Kiamat adalah yang paling bagus akhlakunya.”

Al-Bukhari mengeluarkannya di dalam kitab *Adabul Mufrad* dari hadits Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, juga Ahmad dan ath-Thabarani, serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari hadits Abu Tsa’labah dengan yang semisalnya, dan beliau lantas bersabda: ((أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا)) dengan redaksi yang lebih lengkap.

Masih dari al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad*, Ibnu Hibban, al-Hakim dan ath-Thabarani dari hadits Usamah bin Syarik: “Para Sahabat bertanya: ‘Wahai Rasulullah, siapakah hamba Allah yang paling Allah cintai?’ Beliau bersabda: ‘Yang paling baik akhlaknya.’”

Dalam sebuah riwayat disebutkan: “Apakah anugerah yang paling baik yang diberikan kepada seseorang?” Nabi ﷺ bersabda: “Akhlak yang terpuji.”

Di antara hadits-hadits yang shahih tentang akhlak yang baik adalah hadits an-Nawwas bin Sam’an secara *marfu’*: ((الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ)) “Kebaikan adalah akhlak yang terpuji.” Dikeluarkan oleh Muslim dan al-Bukhari.

Juga hadits Abud Darda ini: ((مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ)) “Tidak ada sesuatu yang lebih berat di atas timbangan mizaaan selain kebaikan akhlak.” Yakni secara *marfu’*.

Dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Adabul Mufrad*, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan ia menyatakan shahih, dan Ibnu Hibban. At-Tirmidzi menambahkan dan tambahan ini tercantum dalam riwayat al-Bazzar: ((وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ دَرَجَةً صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ)) “Sesungguhnya orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji dapat mencapai kedudukan orang yang rajin berpuasa dan shalat.”

Dikeluarkan oleh Abu Dawud, al-Hakim dan Ibnu Hibban juga, dari hadits Aisyah dengan yang semisalnya. Ath-Thabarani mengeluarkan di dalam Kitab “al-Ausath”, dan al-Hakim dari hadits Abu Hurairah. Ath-Thabarani mengeluarkan dari hadits Anas yang semisalnya juga. Ahmad dan ath-Thabarani pun mengeluarkannya dari hadits Abdullah bin Amr.

Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, lantas keduanya menyatakan shahih, dan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad*, dari hadits Abu Hurairah: “Nabi ﷺ ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke Surga, maka beliau bersabda: ((تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ)) “Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik.”

Al-Bazzar mengeluarkan dengan sanad yang hasan dari riwayat Abu Hurairah, secara *marfu'*:

((إِنَّكُمْ لَنْ تَسْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَسْعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ))

“Sesungguhnya kalian tidak bisa mencukupi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian dapat mencukupi mereka dengan wajah kalian yang berseri dan akhlak yang baik.”

Banyak sekali hadits yang berbicara mengenai akhlak yang baik.

Ibnu Baththal mengikuti ath-Thabari, menghiyakan perselisihan pendapat: apakah akhlak yang baik itu tabiat bawaan lahir atau sesuatu yang dapat diusahakan? Pihak yang berpendapat bahwa akhlak yang baik adalah watak pembawaan berpegang dengan hadits Ibnu Mas'ud berikut: ((إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ أَرْزَاقَكُمْ)) “Sesungguhnya Allah telah membagi-bagikan akhlak kalian sebagaimana Allah membagi-bagikan rezeki kalian.”

Hadits ini dibawakan al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad*, dan pembahasannya akan dipaparkan nanti pada Kitab “al-Qadar”.

Al-Qurthubi berkata di dalam Kitab “al-Mufhim”: “Akhlak sudah menjadi tabiat bawaan bagi makhluk manusia. Dalam hal ini, mereka berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Barang siapa yang terbawa dengan salah satu tabiat, jika itu adalah tabiat yang baik, maka yang demikian tidak ada permasalahan padanya. Jika tidak, maka dia diperintahkan untuk berusaha keras mengubahnya sehingga menjadi tabiat yang baik. Seperti halnya orang lemah lalu dia senantiasa berlatih hingga menjadi orang kuat.”

Aku katakan; disebutkan di dalam hadits al-Asyaj al-Ashri, yang dikeluarkan oleh Ahmad dan an-Nasai serta al-Bukhari di dalam kitab *Adabul Mufrad* dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, bahwa Nabi ﷺ

berkata: ((إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاءُ)) “Sesungguhnya di dalam dirimu terdapat dua perkara yang dicintai Allah: kesabaran dan tidak tergesa-gesa.”

Al-Asyaji al-Ashri berkata: “Wahai Rasulullah, apakah sudah ada pada diriku sejak dahulu kala ataukah baru saja?” Nabi ﷺ menjawab: “Dari sejak dahulu.” Maka al-Asyaji al-Ashri berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah menciptakanku di atas dua akhlak yang Dia cintai.”

Pertanyaan kembali kepada Nabi ﷺ dari al-Asyaji al-Ashri ini, juga penetapan Nabi ﷺ tersebut, mengesankan bahwa sebagian akhlak ada yang merupakan watak pembawaan dari lahir dan sebagian lagi sesuatu yang dilatih dan diusahakan.

Hadits keenam, hadits Sahal bin Sa’ad tentang kisah kain burdah yang diminta salah seorang Sahabat agar menjadi kain kafan baginya setelah meninggal dunia. Tujuan pencantuman hadits tersebut adalah perkataan para Sahabat kepada Sahabat yang memintanya: “Kamu memintanya pula dari beliau. Padahal, kamu tahu beliau tidak pernah menolak permintaan seorang pun.” Penjelasan hadits ini dipaparkan secara lengkap di permulaan Kitab “al-Janâ-iz”.

Kalimat: سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا mengandung penggunaan *dhamir* kedua berupa *dhamir munfashil*, dan pemakaiannya memang tepat pada kalimat ini untuk keluar dari *istitsqal* (beratnya lidah dalam mengucapkannya). Seandainya diungkapkan dengan *dhamir muttashil*, maka kalimatnya menjadi: سَأَلْتُمُوهَا.

Ibnu Malik berkata: “Pada asalnya, *dhamir munfashil* baru digunakan setelah *dhamir muttashil* tidak dapat digunakan. Karena yang *muttashil* (bersambung) lebih jelas dan cepat dipahami. Tetapi jika kedua *dhamir* saling berbeda sedangkan *makhraj*-nya berdekatan, maka yang lebih baik adalah *munfashil* (terpisah) seperti dalam kalimat ini. Jika posisi keduanya berbeda tingkatan, maka ia boleh *muttashil* dan boleh juga *munfashil*, seperti kalimat: أَعْطَيْتُكَ إِيَّاهُ dan أَعْطَيْتُكَهُ.

Hadits ketujuh, yaitu dari Abu Hurairah.

Hadits Abu Hurairah tersebut berbunyi: “Zaman semakin singkat.” Penjelasannya akan disebutkan pada Kitab “al-Fitan”.

Perkataan di dalamnya: ((وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ)) “Amalan kian berkurang”, di dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ)) “Ilmu kian berkurang.” Lafazh ini lebih dikenal bagi hadits ini, sedangkan lafazh lainnya dapat dibenarkan berdasarkan penjelasan.

Perkataan di dalamnya: وَيُلْقَى الشُّحُّ “Kekikiran semakin banyak”, inilah tujuan pencantuman hadits di bawah judul bab. *Syuhh* (kikir) lebih parah dibanding dengan bakhil, karena kikir adalah kebakhilan disertai ketamakan.

Para ulama berselisih pendapat mengenai cara membaca kata: يُلْقَى. Mayoritas membacanya dengan men-*sukun*-kan huruf *lam*, artinya diletakkan dalam hati lalu bertambah banyak. Berdasarkan bacaan ini maka dibaca dengan *rafa*’. Atau, dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *lam* dan men-*tasydid*-kan huruf *qaf*, artinya diberikan kekikiran di dalam hati. Berdasarkan bacaan ini, maka dibaca dengan *nashab*. Sebagaimana dihikeyatkan oleh penulis kitab *al-Mathali*’.

Al-Humaidi berkata: “Para perawi tidak menetapkan cara membaca bagi huruf ini. Kemungkinan dibaca تَلْقَى dengan *tasydid*, artinya mengajarkan dan saling berwasiat serta mengajak kepadanya. Asalnya dari perkataan: وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ artinya tidak ada yang mengetahui dan mengingatkannya selain orang-orang yang bersabar.”

Al-Humaidi berkata: “Seandainya dikatakan: يُلْقَى tanpa *tasydid*, maka jauh dari kebenaran. Sebab, seandainya ‘diletakkan’ maka akan ditinggalkan seperti itu dan kalimatnya menjadi pujian padahal hadits ini dari rangka celaan. Seandainya dibaca dengan huruf *fa*, maka bermakna ada. Definisi ini juga tidak tepat, sebab kekikiran senantiasa ada.” Sampai di sini perkataanya. Penjelasan bacaan dengan huruf *qaf* sudah aku sebutkan sebelumnya.

Hadits kedelapan, hadits Anas.

Perkataan: [حَدَّثْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ] “Aku menjadi pelayan Nabi ﷺ selama sepuluh tahun lamanya.” Hadits yang semakna telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab “al-Walâmah”, dari jalur lain dari Anas. Disebutkan yang semisalnya di dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya, dari Tsabit, dari Anas. Demikianlah yang tercantum dalam kebanyakan riwayat.

Sementara itu dalam riwayat Muslim dari jalur Ishaq bin Thalhah, dari Anas, disebut dengan lafazh: “Demi Allah, aku menjadi pelayan beliau selama 9 tahun.” Tidak ada perbedaan antara dua riwayat ini. Karena Anas mulai membantu Nabi ﷺ semenjak kedatangan beliau di kota Madinah dan setelah ibunya, Ummu Sulaim, menikah dengan Abu Thalhah.

Sebelumnya, yaitu dalam Kitab “al-Washaya”, disebutkan dari jalur Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, ia berkata: “Nabi ﷺ datang ke kota Madinah, dan beliau tidak punya seorang pembantu. Maka Abu Thalhah meraih tanganku.” Disebutkan di dalamnya: “Sesungguhnya Anas adalah anak yang cerdas, alangkah baiknya jika dia membantumu.” Anas berkata: “Maka aku pun menjadi pembantu beliau ketika mukim maupun safar.”

Anas mengisyaratkan lafazh “safar” kepada kisah yang disebutkan dalam Kitab “al-Maghâzî” yang selainnya, dari jalur Amr bin Abu Amr, dari Anas: “Bahwa ketika hendak keluar menuju Khaibar, Nabi ﷺ meminta seseorang untuk membantu beliau kepada Abu Thalhah. Kemudian, Abu Thalhah membawakan Anas.”

Keterangan di dalam riwayat ini dipersoalkan dengan keterangan dalam hadits pertama. Karena, jarak antara kedatangan Nabi ﷺ ke Madinah dengan berangkatnya beliau ke Khaibar adalah enam tahun beberapa bulan. Namun dijawab, bahwa Nabi ﷺ meminta kepada Abu Thalhah seseorang yang lebih tua daripada Anas dan lebih kuat dalam membantu keperluan beliau ketika safar.

Namun Abu Thalhah mengetahui kekuatan fisik Anas yang bisa membantu beliau ketika safar, hingga dia membawakan Anas. Maka itulah Anas mengatakan dalam riwayat ini: “Maka aku pun menjadi pembantu beliau ketika mukim maupun safar.”

Ummu Sulaim pun menikah dengan Abu Thalhah beberapa bulan setelah Nabi ﷺ tiba di kota Madinah. Ummu Sulaim termasuk orang yang bersegera memeluk Islam, ketika itu ayah Anas masih hidup. Dia mengetahui istrinya masuk Islam namun dia enggan untuk ikut masuk Islam. Suatu ketika dia keluar untuk suatu keperluan, lalu dia dibunuh oleh musuhnya. Abu Thalhah termasuk orang-orang yang belakangan masuk Islam, dan bertepatan dengan itulah ia meminang Ummu Sulaim untuk dijadikan istri. Ummu Sulaim lantas memberi persyaratan, yaitu Abu Thalhah harus masuk Islam terlebih dahulu. Abu Thalhah menerima persyaratan itu, dan dia masuk Islam. Kisah tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Sa’ad dengan sanad hasan.

Berdasarkan kisah ini, lama waktu Anas menjadi pembantu Nabi ﷺ adalah sembilan tahun beberapa bulan. Karena itulah terkadang ia mengenakan ke bawah (9 tahun) dan ke atas (10 tahun).

Perkataan Anas dalam hadits ini: ((وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ)) “Demi Allah, beliau tidak pernah mengatakan: ‘Uff’ kepadaku sekali pun.” Ar-Raghib berkata: “Asal kata *al-uff* adalah segala sesuatu yang dipandang kotor seperti guntingan kuku ataupun benda yang semisalnya. Istilah ini juga digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang dipandang remeh. Ungkapan ini juga digunakan tatkala membenci sesuatu, juga ketika mengeluhkan sesuatu. Orang Arab juga menggunakan *fi’il* darinya, seperti kalimat *Afaftu bi Fulan*.

Kata *uff* memiliki banyak variasi bahasa: ia dibaca dengan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah* pada huruf *fa*, dengan *tanwin* ataupun tanpa *tanwin*. Disebutkan dalam riwayat Muslim di sini: أَفًا dengan *nashab* dan *tanwin*. Lafazh ini sesuai dengan sebagian qiraah al-Qur-an yang *syadz*, sebagaimana yang disebutkan nanti.

Semua ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan *hamzah* di awalnya dan men-*tasydid*-kan huruf *fa*. Sebagian pensyarah mencukupkan kepada lafazh ini. Abul Hasan ar-Rumani menyebutkan banyak sekali variasi kata ini, hingga jumlahnya mencapai tiga puluh sembilan. Ibnu Athiyah menukil darinya lalu dia menambahkan satu lagi sehingga jumlahnya genap empat puluh. Abu Hayyah membawakan seluruh variasi ini di dalam kitab *al-Bahar*, dengan bersandarkan pada *Dhabt al-Qalam* (catatan di buku). Semua informasi ini lalu diringkas oleh muridnya yang bernama asy-Syihab as-Samin, kemudian aku meringkas darinya menjadi enam variasi yang aku sebutkan di atas. Jika huruf *fa* dibaca tanpa *tasydid*, maka akan bertambahlah enam variasi lagi. Lalu dengan men-*sukun*-kan huruf *fa*, baik dengan atau tanpa men-*tasydid*-kannya. Kemudian bisa dengan menambahkan *ha sukun* di akhirnya, dengan men-*tasydid*-kan dan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *fa*. Juga *إَفَى* dengan *imalah*, di antara *imalah* dan tidak, dan tanpa *imalah*, ketiganya tanpa *tanwin*. Juga *أَفُو* yaitu dengan men-*dhammah*-kan lalu *sukun*, dan *إَفِي* yaitu dengan meng-*kasrah*-kan lalu *sukun*. Semuanya ini menjadi dua puluh dua. Semua variasi yang disebutkan dengan men-*dhammah*-kan *hamzah* boleh dibaca dengan meng-*kasrah*-kan dan dengan mem-*fathah*-kan *hamzah*.

Dengan cara meng-*kasrah*-kannya maka ada sebelas variasi: dengan meng-*kasrah*-kan *fa* serta men-*dhammah*-kannya, dengan *tasydid fa* dengan *tanwin* dan tanpa *tanwin*, jadi empat variasi. Tanpa *tasydid* dengan harakat yang tiga (*fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*) dengan *tanwin* dan tanpa *tanwin*, jadi enam variasi. Juga *إَفِي* dengan *imalah* dan *tasydid*.

Adapun dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* ada enam variasi: Dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa* serta meng-*kasrah*-kannya, dengan *tanwin* dan tanpa *tanwin*, jadi empat variasi. Dengan *sukun* lalu dengan huruf *alif* dengan *tasydid*. Adapun yang ditambah Ibnu Athiyah adalah *أَفَا* dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama dan dengan penambahan huruf *alif* dan *ha sukun*. Semua variasi yang jumlahnya enam ini dibaca juga dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* di awalnya.

Mayoritas *qurâ' sab'ah* (tujuh qari ternama) membaca dengan cara meng-*kasrah*-kan huruf *fa* ber-*tasydid* tanpa *tanwin*. Adapun Nafi dan Hafsh seperti itu juga, hanya saja dengan *tanwin*. Sementara itu Ibnu Katsir dan juga Ibnu Amir membaca dengan *fathah* dan *tasydid* tanpa *tanwin*. Abus Sammak membacanya seperti itu juga, tetapi dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa*. Zaid bin Ali membaca dengan *nashab* dan *tanwin*. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, membacanya dengan men-*sukun*-kan huruf *fa*.

Aku katakan, yang tersisa dari semua kemungkinan ini adalah أَفِي seperti yang telah disebutkan akan tetapi dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa* dan men-*sukun*-kan huruf *ya*. Juga أَفِيْهِ dengan menambah huruf *ha* di akhirnya. Jika aku menambahkan kedua kata ini kepada kata yang ditambah Ibnu Athiyyah lalu aku gabungkan kepada semua yang disebutkan di awal, maka jumlahnya menjadi dua puluh lima. Semuanya dengan cara men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*. Jika aku menggunakan qiyas menurut kaidah bahasa, maka yang dibaca dengan mem-*fathah*-kan *hamzah* seperti itu juga dan begitu pun yang dengan meng-*kasrah*-kannya, seperti itu juga. Sehingga, jumlah seluruhnya menjadi tujuh puluh lima variasi.

Perkataan: [وَلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا أَلَّا صَنَعْتَ] “Tidak pula mengatakan: ‘Mengapa kamu melakukan ini?’ Dan tidak pula: ‘Alangkah baiknya jika kamu melakukan itu.’” Kata أَلَّا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan men-*tasydid*-kan huruf *lam*, artinya هَلَا.

Dalam riwayat Muslim dari jalur ini disebutkan dengan lafazh: “Terhadap sesuatu yang dilakukan sang pembantu.” Dalam riwayat Ishaq bin Abu Thalhah disebutkan: “Aku tidak pernah mengetahui beliau mengatakan tentang sesuatu yang aku kerjakan: ‘Mengapa kamu melakukan ini dan itu,’ dan mengatakan tentang sesuatu yang tidak aku kerjakan: ‘Mengapa kamu belum melakukan ini dan itu.’”

Dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib disebutkan: “Nabi ﷺ tidak pernah mengatakan untuk sesuatu yang telah aku kerjakan: ‘Mengapa

kamu membuatnya seperti itu.’ Tidak pula beliau mengatakan untuk sesuatu yang belum aku kerjakan: ‘Mengapa kamu belum membuatnya seperti ini.’”

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa faedah:

1. Tidak mencela sesuatu hal yang terluput. Karena ada kebebasan memilih ketika perintah itu diucapkan oleh beliau, yakni pada saat beliau membutuhkan bantuan Anas.
2. Faedah lainnya adalah menjauhkan lisan dari ucapan hardikan dan suatu celaan.
3. Menjaga hati dan perasaan seorang pembantu dengan tidak mencela dan menyalahkannya.

Semua ini berkaitan dengan pribadi seseorang. Sedangkan yang berkaitan dengan suatu keharusan di dalam syariat, maka tidak ada toleransi sama sekali. Sebab masalahnya sudah masuk ke dalam Bab: “Amar ma’ruf dan nahi mungkar”.



Bagaimanakah Seorang Suami Di Tengah Keluarganya?

٤٠ - بَابُ كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ؟

(٦٠٣٩) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ)).

6039. Hafsh bin Umar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari al-Hakam, dari Ibrahim, dari al-Aswad; bahwa dia berkata: Saya bertanya kepada Aisyah: “Apa yang Nabi ﷺ kerjakan di rumah keluarganya?” Aisyah menjawab: “Beliau membantu pekerjaan rumah keluarganya. Apabila tiba waktu shalat, maka beliau beranjak untuk melaksanakan shalat.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ] “Bab.” Dibaca dengan *tanwin*.

Perkataan: [كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ] “Bagaimanakah seorang suami di tengah keluarganya.” Pada bab ini, al-Bukhari membawakan hadits Aisyah: “Beliau membantu pekerjaan rumah keluarganya.” Penjelasan hadits ini disebutkan dalam bab-bab (bahasan) shalat berjamaah dalam Kitab “ash-Shalâh”.

Perkataan: *فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ*, *al-mihnah* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* dan dengan mem-*fathah*-kannya (*al-mahnah*). Akan tetapi, al-Ashmi'i mengingkari bacaan dengan *kasrah*, dan dia menafsirkannya di sana dengan berkhidmat terhadap keluarga. Aku telah menjelaskan bahwa penafsiran itu berasal dari perkataan si perawi, dari Syu'bah. Mayoritas perawi meriwayatkan dari Syu'bah tanpa penafsiran ini. Seperti itulah yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam *at-Tarjamah an-Nabawiyah*, dari Wahab bin Jarir, Affan, dan Abu Qaththan, yang semuanya dari Syu'bah, tanpa penafsiran apa pun juga. Tetapi, Ibnu Sa'ad mengeluarkan dari Abu an-Nadhr, dari Syu'bah, pada akhirnya disebutkan: "Yang dimaksud dengan kata *mihnah* adalah berkhidmat terhadap keluarganya."

Disebutkan dalam hadits lain, dari Aisyah, yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Sa'ad serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari riwayat Hisyam bin Urwah, dari ayahnya:

((قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: يَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ))

"Aku bertanya kepada Aisyah: 'Apa yang Rasulullah ﷺ lakukan di dalam rumahnya?' Aisyah berkata: 'Beliau menjahit bajunya, menambal sandalnya, dan melakukan seperti yang biasa dilakukan kaum laki-laki di rumah mereka.'"

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Hibban: ((مَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ)) "Seperti yang dilakukan salah seorang dari kalian di rumahnya."

Ibnu Hibban dan Ahmad mengeluarkan dari riwayat az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah:

((يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيُرْقِعُ دَلْوَهُ))

"Beliau menambal sandalnya, menjahit bajunya, dan memperbaiki embernya."

Ibnu Hibban mengeluarkan dari jalur Mu'awiyah bin Shalih, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah dengan lafazh:

((مَا كَانَ إِلَّا بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ كَانَ يُفْلِي ثَوْبُهُ وَيَحْلُبُ شَاتُهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ))

“Beliau hanyalah manusia biasa seperti yang lain. Beliau mencuci bajunya, memerah kambingnya, begitu juga mengerjakan keperluan dirinya sendiri.”

Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dalam *asy-Syamâ-il* dan al-Bazzar, ia berkata: “Diriwayatkan dari Yahya dari al-Qasim dari Aisyah, dan dinukil dari Yahya dari Humaid al-Makki dari Mujahid dari Aisyah.”

Dalam riwayat Haritsah bin Abur Rijal dari Amrah dari Aisyah yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad disebutkan:

((كَانَ أَلَيْنُ النَّاسِ وَأَكْرَمُ النَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا مِّنْ رِّجَالِكُمْ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ بَسَامًا))

“Nabi ﷺ adalah orang paling lembut dan mulia. Beliau sama seperti seorang laki-laki di antara kalian, hanya saja beliau murah senyum.”

Ibnu Baththal berkata: “Di antara akhlak para nabi adalah bersikap tawadhu (rendah hati) serta jauh dari kehidupan bermewahan. Mereka menundukkan dirinya untuk bekerja agar orang-orang meniru sikap mereka, dan supaya mereka tidak senantiasa hidup dalam kemewahan yang tercela. Celaan atas sikap bermewah-mewahan telah diisyratkan dalam firman Allah ﷻ: ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ الْأَلْمَةِ وَمَهْلُكٍ قَلِيلًا﴾ : ﴿Dan biarkanlah aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.﴾ (QS. Al-Muzzammil [73]: 11)



Kecintaan Itu Dari Allah ﷺ

٤١ - بَابُ الْمَقَّةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

(٦٠٤٠) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ((عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوَضَّعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ)) .

6040. Amr bin Ali meriwayatkan kepada kami: Abu Ashim meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij dia berkata: Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku, dari Nafi, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyeru Jibril: ‘Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, maka cintailah dia.’ Maka Jibril pun mencintai orang tersebut, lalu Jibril menyeru kepada penghuni langit: ‘Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, maka cintailah dia.’ Maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut, hingga akhirnya ditetapkan baginya penerimaan di muka bumi.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمِقَّةِ مِنَ اللَّهِ] “Bab: Kecintaan itu dari Allah ﷻ.” Maksudnya, permulaannya berasal dari Allah. Kata *al-miqah* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *min* tanpa men-*tasydid*-kan huruf *qaf*, artinya kecintaan. قَدْ وَمَقَّ يَمُقُّ, artinya dia mencintai. Asal katanya adalah الرَّمَقُ, sedangkan huruf *ha* padanya hanya pengganti dari huruf *wawu*. Seperti kata عَدَّ dengan وَعَدَ, dan kata زَنَ with وَزَنَ.

Judul bab ini sebenarnya adalah tambahan lafazh yang disebutkan dalam hadits yang semakna dengan hadits bab, dari sebagian jalur hadits. Hanya saja sanadnya tidak sesuai dengan syarat al-Bukhari, karena itu dia (al-Bukhari) hanya mengisyaratkan keberadaannya dengan judul babnya seperti biasanya. Riwayat tersebut dikeluarkan oleh Ahmad, ath-Thabarani, dan Ibnu Abi Syaibah dari jalur Muhammad bin Sa’ad al-Anshari, dari Abu Zhabiyah—dibaca dengan huruf *dha*—dari Abu Umamah secara *marfu’*, ia berkata:

((الْمِقَّةُ مِنَ اللَّهِ وَالصَّيْتُ مِنَ السَّمَاءِ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا))

“Kecintaan itu datangnnya dari Allah dan sebutan dari langit. Apabila Allah mencintai seorang hamba.”

Al-Bazzar mengeluarkan dari jalur Abu Waki al-Jarrah bin Malih, dari al-A’masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah secara *marfu’*:

((مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ صَيْتٌ فِي السَّمَاءِ، فَإِنْ كَانَ حَسَنًا وَضِعَ فِي الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ سَيِّئًا وَضِعَ فِي الْأَرْضِ))

“Setiap hamba pasti memiliki sebutan di langit. Jika sebutan itu baik, maka sebutan itu akan diletakkan di bumi. Jika sebutan itu buruk, maka sebutan itu akan diletakkan di bumi.”

Kata صَيْتٌ tersebut dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad*, dan men-*sukun*-kan huruf *ya* yang setelahnya huruf *ta*. Asalnya dari الصَّوْتُ,

seperti kata الرِّيح , yang ia asalnya dari kata الرُّوح. Maksudnya di sini adalah sebutan yang baik. Istilah ini terkadang digunakan juga untuk kebalikannya, yaitu sebutan buruk, tetapi penggunaannya disanding dengan kata lain.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَبُو عَاصِمٍ] “Abu Ashim.” Dia adalah *an-nabîl*. Termasuk guru senior al-Bukhari. Terkadang al-Bukhari meriwayatkan darinya dengan perantara seorang perawi, seperti sanad hadits bab ini. Dan al-Bukhari mengeluarkannya secara *mu’allaq* di Kitab “Bad’ul Wahyi” dari Abu Ashim, dan aku telah menyebutkan keterangannya di sana (hadits no. 3209).

Perkataan: [عَنْ نَافِعٍ] “Dari Nafi.” Dia adalah *maula* Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Al-Bazzar berkata setelah mengeluarkan hadits ini dari Amr bin Ali al-Fallas guru al-Bukhari: “Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Nafi selain Musa bin Uqbah, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Musa selain Ibnu Juraij.”

Aku katakan; hadits ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ oleh Tsauban, sebagaimana dikeluarkan Ahmad dan ath-Thabarani dalam *al-Ausath*. Juga Abu Umamah, sebagaimana dikeluarkan oleh Ahmad. Abu Shalih meriwayatkannya dari Abu Hurairah sebagaimana dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “at-Tauhîd”, juga oleh Muslim dan al-Bazzar.

Perkataan: [إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ] “Apabila Allah mencintai seorang hamba.” Di dalam sebagian jalur hadits ini disebutkan penjelasan tentang sebab kecintaan tersebut dan maksudnya. Disebutkan dalam hadits Tsauban:

((إِنَّ الْعَبْدَ لِيَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَقُولَ:
يَا جَبْرِيلُ إِنَّ عَبْدِي فَلَانًا يَلْتَمِسُ أَنْ يُرْضِيَنِي، أَلَا وَإِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ
عَلَيْهِ))

“Sesungguhnya seorang hamba bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan Allah ﷻ dan senantiasa ia dalam keadaan demikian hingga Allah berfirman: ‘Wahai Jibril, sesungguhnya hamba-Ku si Fulan berusaha meraih keridhaan diri-Ku. Sungguh ketahuilah bahwa kasih sayang-Ku telah menaunginya.’” Yakni dikeluarkan oleh Ahmad dan ath-Thabarani dalam kitab *al-Ausath*.

Hadits ini dikuatkan dengan hadits dari Abu Hurairah yang akan dibawakan kemudian pada Kitab “ar-Riqâq”, disebutkan di dalamnya: ((وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ)) “Dan hamba-Ku senantiasa mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya.”

Perkataan: [إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ] “Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, maka cintailah dia.” *أَحِبَّهُ* dibaca dengan mem-*fathab*-kan huruf *ba* yang ber-*tasydid*, atau men-*dhammah*-kannya. Disebutkan dalam hadits Tsauban: ((فَيَقُولُ جِبْرِيلُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى فُلَانٍ وَتَقُولُهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ)) “Maka Jibril berkata: ‘Rahmat Allah atas si Fulan,’ dan Malaikat pemanggul Arsy juga mengatakan demikian.”

Perkataan: [فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ الْخِ] “Lalu Jibril menyeru kepada penghuni langit” Dalam hadits Tsauban: ((أَهْلَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ)) “Penduduk langit yang tujuh.”

Perkataan: [ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ] “Hingga akhirnya ditetapkan baginya penerimaan di muka bumi.” Ath-Thabarani menambahkan dalam hadits Tsauban: “Hingga turun ke permukaan bumi. Kemudian Nabi membaca ayat: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.” (QS. Maryam [19]: 96)

Tambahan tersebut juga tercantum pada akhir hadits ini, yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi serta Ibnu Abi Hatim dari jalur Suhail dari ayahnya. Muslim membawakan sanadnya, hanya saja dia tidak membawakan lafazhnya.

Muslim menambahkan dalam hadits ini: “Apabila Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril.” Kemudian dia membawakannya sesuai dengan urutan kisah tentang kecintaan. Lalu dikatakan di akhir hadits: ((ثُمَّ يُوَضَّعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ)) “Kemudian ditetapkan baginya kebencian di muka bumi.” Yang semakna dengan lafazh ini dalam hadits Abu Umamah yang dikeluarkan oleh Ahmad.

Dalam hadits Tsauban yang dikeluarkan oleh ath-Thabarani disebut: ((وَإِنَّ الْعَبْدَ يَعْمَلُ بِسَخَطِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ إِنَّ فُلَانًا يَسْتَسْخِطُنِي)) “Sesungguhnya seorang hamba mengerjakan perkara yang membuat Allah murka, hingga Allah berkata: Hai Jibril, sesungguhnya si Fulan mencari kemurkaan diri-Ku.” Kemudian dia menyampaikan hadits ini sesuai urutan kisah tentang kecintaan juga. Di dalamnya disebutkan lafazh: ((فَيَقُولُ جِبْرِيلُ: سَخَطُ اللَّهِ عَلَى فُلَانٍ)) “Maka Jibril berkata: ‘Kemurkaan Allah atas si Fulan.’” Lalu pada akhir hadits disebutkan seperti itu juga: ((حَتَّى يَقُولَهُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، ثُمَّ يَهَيِّطُ إِلَى الْأَرْضِ)) “Hingga penduduk langit yang tujuh ikut mengatakannya. Lalu ia diturunkan ke muka bumi.”

Perkataan: “يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ” kalimat ini berasal dari firman Allah ﷻ : ﴿فَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾ “Maka Rabbnya menerimanya dengan penerimaan yang baik.” (QS. Ali Imran [3]: 37). Maksudnya meridhai orang itu.

Al-Mutharrizi berkata: “*Al-Qabûl* adalah *mashdar*, dan aku belum pernah mendengar ulama membaca selain dengan *fathah*.” Hadits ini diriwayatkan bersama penafsirannya dalam riwayat al-Qa’nabi: “Maka akan diletakkan baginya kecintaan.” *Al-qabûl* adalah ridha terhadap sesuatu dan kecondongan hati terhadapnya. Ibnul Qaththa berkata: “Artinya, Allah menerima darimu. Sesuatu dan hadiah diterima, dan perkataan dibenarkan.”

Disebutkan di dalam kitab *at-Tahdzîb*: “Dia mendapat penerimaan jika mata menerima dan mempercayainya. *Al-qabûl* bagaikan angin timur (yang disukai) dan (karena) ia berlawanan dengan angin barat. *Al-qabûl* adalah memaafkan, keafiatan, dan sebagainya. *Qabûl* adalah isim *mashdar* yang sering menonaktifkan penggunaan *fi’il*-nya.”

Abu Amr bin al-Ala berkata: “Lafazh *al-qabûl* dibaca dengan cara mem-*fathab*-kan huruf *qaf*, dan aku belum pernah mendengar bacaan selain ini. Dikatakan: *فُلَانٌ عَلَيْهِ قَبُولٌ*, yaitu jika hati menerima kehadiran si Fulan. Sama halnya: *تَقَبَّلْتُ الشَّيْءَ قَبُولًا*, yakni kamu menerima sesuatu dengan penerimaan yang baik.”

Perkataan yang semakna juga diungkapkan oleh Ibnul A’rabi رحمه الله, bahkan dia menambahkan: *فَلَمْتُهُ قَبُولًا*, boleh dibaca dengan *fathab* dan *dhammah*. Demikian pula kalimat *قَبِلْتُ هَدْيَتَهُ*, demikian yang dikatakan dari al-Lihyani.”

Ibnu Baththal berkata: “Tambahan lafazh ini mengandung bantahan bagi keyakinan Qadariyah yang mengatakan bahwa keburukan adalah perbuatan para hamba dan bukan ciptaan Allah ﷻ.”

Yang dimaksudkan dengan penerimaan dalam hadits bab di sini adalah penerimaan hati bagi orang tersebut dengan kecintaan dan juga kecenderungan hati serta keridhaan. Dari hadits ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kecintaan di dalam hati manusia merupakan tanda kecintaan dari Allah. Hal ini dikuatkan dengan hadits yang disebutkan sebelumnya dalam Kitab “al-Janâ-iz”: “Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi.” (lihat hadits no. 1367)

Yang dimaksud dengan *mahabbah* (kecintaan) di sini tak lain ialah menghendaki kebaikan⁵⁸ bagi seorang hamba dan pemberian pahala baginya. Sementara *mahabbah* dari para malaikat adalah permintaan ampun mereka bagi orang tersebut dan menghendaki kebaikan baginya di dunia dan di akhirat, serta kecenderungan hati padanya karena dia

⁵⁸ Takwil bagi sifat *mahabbah* Allah ini persis seperti *ta’tbîl* sifat yang dilakukan orang-orang al-Asy’ariyah terhadap sifat-sifat Allah. Yang benar adalah, Allah disifati dengan *mahabbah* (kecintaan) dan *ghadhab* (kemurkaan) sebagaimana Allah disifati dengan Maha Mendengar dan Maha Melihat. Sebagaimana yang diterangkan oleh nash-nash syariat yang lurus. Misalnya firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّوْبِينَ وَالْمُحْسِنِينَ﴾ “*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 222)

Juga nash-nash lainnya tentang sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan dalam al-Qur-an dan as-Sunnah dengan cara yang layak bagi Allah tanpa *tahrîf* (menyelewengkan makna) tidak pula *ta’tbîl* (meniadakan) tidak pula *takyîf* (membagaimanakan) dan *tamtsîl* (menyerupakan). Sebagaimana hal ini telah diingatkan berulang kali sebelumnya. *Wallâhu waliyyut taufiq.* (Penerbit)

adalah seorang hamba yang mentaati dan mencintai Allah. Adapun kecintaan para hamba kepada orang itu, ia adalah persangkaan baik kepadanya dan menjauhkan keburukan darinya sedapat mungkin.

Mahabbah (kecintaan) Allah kepada sesuatu terkadang dinyatakan untuk mengungkapkan kehendak menciptakan dan juga kehendak menyempurnakan. Dan, *mahabbah* yang disebutkan di dalam bab ini adalah bentuk yang kedua. Sedangkan hakikat *mahabbah* menurut ahli ma'rifat adalah ilmu yang tidak dapat didefinisikan dan ia hanya diketahui oleh orang yang meresapinya dengan perasaan yang tidak mungkin dapat diungkapkan.

Mahabbah terbagi tiga: *ilahi*, *rohani*, dan *thabi'i*. Hadits bab ini mencakup ketika jenis tersebut sekaligus. Kecintaan Allah kepada hamba adalah *mahabbah ilahi*. Kecintaan Malaikat Jibril dan para malaikat kepadanya adalah *mahabbah rohani*. Dan, kecintaan para hamba lain kepada dirinya adalah *mahabbah thabi'i*.



Cinta Karena Allah

٤٢ - بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

(6041) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَحَتَّى أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا)).

6041. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sehingga dia mencintai orang lain hanya karena Allah semata, dan hingga dia lebih suka dimasukkan ke dalam api daripada kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, dan hingga Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada yang lain."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ] "Bab: Cinta karena Allah." Dinukil dalam hadits Anas dengan lafazh: "لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ". Penjelasan hadits ini telah dijabarkan, secara lengkap, di dalam Kitab "al-Imân" (hadits no. 16).

Di situ pula tertuang penjelasan bahwa judul bab ini adalah bagian awal dari hadits yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari hadits Abu Umamah dengan lafazh:

((الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ))

“Cinta karena Allah dan benci karena Allah termasuk keimanan.”

Perlu diketahui, hadits ini memiliki sejumlah jalur riwayat lain.

Perkataan: [أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا] “Hingga Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada yang lain.” Artinya, barang siapa mencapai iman yang sempurna maka dia akan mengetahui bahwa hak Allah dan rasul-Nya lebih ditekankan atas dirinya daripada hak ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, dan seluruh manusia. Karena hidayah dari kesesatan dan terbebas dari api Neraka diperoleh hanya dengan pertolongan Allah dan melalui lisan rasul-Nya. Sementara itu di antara tanda-tanda kecintaan kepada Allah adalah menolong agama Allah dengan perkataan, perbuatan, pembelaan terhadap syariat-Nya, dan berhias dengan akhlak-Nya. *Wallâhu a'lam.*



Firman Allah ﷻ :

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok)"

Hingga Firman-Nya:

"Maka mereka itulah orang-orang yang zhalim" (QS. Al-Hujurât [49]: 11)

٤٣ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَوْا أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١]

(٦٠٤٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفُسِ، وَقَالَ: بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا)) . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَوَهَيْبٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ جَلَدَ الْعَبْدُ .

6042. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zam'ah, dia berkata: “Nabi ﷺ melarang seseorang menertawakan sesuatu yang keluar dari orang lain (buang angin).” Beliau juga bersabda: “Kenapa salah seorang dari kalian memukul istrinya sebagaimana memukul kudanya, kemudian mungkin saja setelah itu dia kembali memeluk istrinya.” Ats-Tsauri, Wuhaib, dan Abu Mu'awiyah mengatakan dari Hisyam, yaitu: “Sebagaimana dia mencambuk budak.”

(٦٠٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنَى: ((أَتَذَرُونَ أَيَّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ. أَتَذَرُونَ أَيَّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: بَلَدٌ حَرَامٌ. أَتَذَرُونَ أَيَّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)).

6043. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Harun meriwayatkan kepada kami: Ashim bin Muhammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda ketika di Mina: “Apakah kalian tahu hari apakah ini?” Orang-orang menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.” Beliau bersabda: “Sesungguhnya hari ini adalah hari haram (maknanya, yang dimuliakan). Apakah kalian tahu negeri apakah ini?”

Orang-orang pun menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.” Beliau menjawab: “Ini adalah negeri haram. Apakah kalian tahu bulan apakah sekarang?” Orang-orang menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.” Beliau bersabda: “Ini adalah bulan haram.” Beliau melanjutkan: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ﴾ (الْآيَةُ)]
“Bab: Firman Allah ﷻ: ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain,’ (al-Ayat).”
Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan an-Nasafi: ((الْآيَةُ)). Dalam riwayat perawi selain keduanya, sebagai gantinya ayat tersebut dilanjutkan: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا﴾ “Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka”—hingga firman-Nya:—﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ “Maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Pada bab ini al-Bukhari menyampaikan dua hadits. Hadits pertama adalah hadits dari Abdullah bin Zam’ah: “Nabi ﷺ melarang seseorang menertawakan sesuatu yang keluar dari orang lain (buang angin).” Dan hadits ini disampaikan sebelumnya dalam tafsir surah: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾ “Demi matahari dan cahayanya di pagi hari.” (QS. Asy-Syams [91]: 1)

Dari jalur lain, dari Hisyam bin Urwah, dengan lafazh: “Kemudian Nabi ﷺ memberi mereka nasihat di adh-Dharthah, beliau bersabda: ((لَمْ يَضْحَكْ أَحَدُهُمْ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ)) “Mengapa salah seorang dari mereka mentertawakan apa yang keluar darinya.”

Perkataan: ﴿لَا يَسْخَرُ﴾ ini adalah larangan dari mengolok-olok yaitu perbuatan seseorang yang suka mengejek dan menghina orang lain. *As-Sukhriyah* adalah merendahkan pribadi tertentu, dan *as-sukhriyah* juga berarti membawakan sesuatu kepada tujuan yang tertentu bagi seseorang secara paksa. Karena itu telah datang larangan seseorang

mencemooh orang lain untuk merendahkan martabatnya meskipun tidak tertutup kemungkinan dalam perbuatan itu terdapat kebaikan bagi diri orang itu.

Muslim mengeluarkan dari Abu Hurairah secara *marfu'* di tengah hadits yang panjang:

((بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ))

“Cukuplah keburukan bagi seseorang jika dia menghina saudaranya sesama muslim.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَوَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ جَلَدَ الْعَبْدَ] “Ats-Tsauri, Wuhaib bin Khalid, serta Abu Mu’awiyah mengatakan dari Hisyam, yaitu: ‘Sebagaimana mencambuk budak.’” Maksudnya ketiganya meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah dengan sanad ini tentang kisah larangan memukul istri. Mereka menegaskan dengan lafazh: “Seperti memukul budak.” Adapun letak keraguan Sufyan bin Uyainah adalah apakah dia berkata: “Memukul hewan,” atau berkata: “Memukul budak.”

Tiga riwayat *mu’allaq* ini sudah dikemukakan status *maushul*-nya. Adapun riwayat Sufyan ats-Tsauri diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab “an-Nikâh” dengan redaksi seperti itu. Perihal riwayat Wuhaib, ia diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab “at-Tafsîr” seperti itu juga. Sementara riwayat Abu Mu’awiyah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dan Ishaq seperti itu juga, juga disinggung sedikit tentangnya di Kitab “at-Tafsîr” pula.

Hadits kedua, dari Ibnu Umar tentang khutbah Nabi ﷺ di Mina. Tujuan pencantuman hadits ini adalah guna menjelaskan haramnya kehormatan (harga diri)—yaitu sesuatu yang dipuji, atau dicela, dari seseorang—yang kehormatan ini sifatnya lebih umum daripada sekadar jiwa, atau keturunan, atau leluhur.

Ibnu Qutaibah berkata: “Kehormatan seseorang adalah tubuhnya dan jiwanya, bukan yang lain. Termasuk persangkaan baik terhadap agamanya dan kehormatannya.”

Aku katakan; tidak ada hujjah bagi definisinya yang sempit itu. Definisi yang disebutkan sebelumnya dikuatkan oleh ucapan Hassan:

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي * لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ

*sesungguhnya ayahku, orang tuanya juga kehormatanku
semua untuk menjaga kehormatan Muhammad dari kalian*

Dia mengucapkan demikian kepada orang-orang yang menyerang Nabi ﷺ. Kebanyakan syair sindiran yang mereka lantunkan berkaitan dengan pujian kepada para leluhur ataupun celaan atas diri mereka. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan secara lengkap di dalam Kitab “al-Hajj” (lihat hadits no. 1742).

Disebutkan dalam riwayat Muslim, dari hadits Abu Hurairah:

((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ))

“Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya (nyawanya), kehormatannya (harga dirinya), dan hartanya.”



Larangan Mencela Dan Melaknat

٤٤ - بَاب مَا يُنْهَى مِنَ السَّبَابِ وَاللَّعْنِ

(٦٠٤٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)) . تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ.⁵⁹

6044. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, (bahwa) dia berkata: Saya mendengar Abu Wa'il meriwayatkan, dari Abdullah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Mencela orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran." Riwayatnya ini diperkuat dengan riwayat *mutaba'ah* Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah.

(٦٠٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ حَدَّثَهُ ((عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ)) .

⁵⁹ Dalam naskah (ص) tertulis: غندر.

6045. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami: Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, dari al-Husain, dari Abdullah bin Buraidah: Yahya bin Ya'mar meriwayatkan kepadaku, bahwa Abu Aswad ad-Dili meriwayatkan kepadanya, dari Abu Dzar رضي الله عنه, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah seseorang melempar tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan dan tidak pula menuduh dengan kekufuran melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya, jika orang itu tidak seperti yang dituduhkan."

(٦٠٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا لَعَانًا وَلَا سَبَابًا، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: مَا لَهُ تَرَبَّ جَبِينُهُ؟))

6046. Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami: Fulaih bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami: Hilal bin Ali meriwayatkan kepada kami, dari Anas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bukanlah seorang yang suka berkata keji, suka melaknat, dan juga suka mencela. Apabila beliau hendak mencela, maka beliau akan berkata: "Ada apa dengannya, pelipisnya berdebu?"

(٦٠٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ - حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ،

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ)).

6047. Muhammad bin Basyar meriwayatkan kepada kami: Utsman bin Umar meriwayatkan kepada kami: Ali bin al-Mubarak meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Qilabah, bahwa Tsabit bin adh-Dhahhak—dan dia termasuk sejumlah Sahabat yang berbaiat di bawah pohon—meriwayatkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa bersumpah di atas agama selain Islam secara dusta, maka dia seperti apa yang dia katakan. Tidak ada nadzar atas anak Adam pada sesuatu yang tidak dia miliki. Barangsiapa bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan disiksa di akhirat dengan sesuatu yang digunakannya untuk bunuh diri. Barangsiapa melaknat orang mukmin maka ia seperti membunuhnya. Barang siapa menuduh seorang muslim dengan kekafiran maka ia seperti membunuhnya.”

٦٠٤٨ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرْدٍ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضْبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ. فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَقَالَ: أَتَرَى بِي بَأْسٌ، أَمْ جُنُونٌ أَنَا؟ اذْهَبْ)).

6048. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Adi bin Tsabit meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Saya mendengar Sulaiman bin Shurad, salah seorang dari Sahabat Nabi ﷺ, dia berkata: "Dua orang laki-laki saling mencaci maki sementara Nabi ﷺ memperhatikan. Ternyata salah seorang di antara keduanya sangat marah hingga mukanya berubah menjadi merah. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Sungguh aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkannya, maka marahnya akan hilang." Lalu seorang lelaki mendatangi lelaki yang tengah marah untuk mengabarkan kepadanya sabda Nabi ﷺ, maka dia berkata: "Berlindunglah kepada Allah dari syaitan." Laki-laki yang marah tersebut lantas berkata: "Apakah kamu menganggap saya kurang waras? Apakah saya kelihatan seperti orang gila? Pergilah!"

٦٠٤٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: ((حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَا حَيَّ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: خَرَجْتُ لِأُخْبِرْكُمْ فَتَلَا حَيَّ، فَلَانٌ وَفُلَانٌ، وَإِنَّهَا رُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ)) .

6049. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Bisyr bin al-Mufadhal meriwayatkan kepada kami, dari Humaid, dia berkata: Anas berkata: Ubadah bin ash-Shamit meriwayatkan kepadaku, dia berkata: (bahwa) Rasulullah ﷺ keluar untuk mengabarkan Lailatul Qadar kepada manusia. Ternyata dua orang dari kalangan muslimin saling berselisih.

Kemudian, Nabi ﷺ bersabda: “Sesungguhnya aku keluar hendak mengabarkan Lailatul Qadar kepada kalian, namun aku mendapati perselisihan antara Fulan dan Fulan ini sehingga ilmunya diangkat kembali. Semoga itu menjadi kebaikan untuk kalian, maka carilah Lailatul Qadar pada hari kesembilan, ketujuh, dan kelima.”

٦٠٥٠ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ هُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ ((عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدًا، فَقُلْتُ: لَوْ أَخَذْتَ هَذَا فَلَيْسَتْهُ كَانَتْ حُلَّةً، وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ، فَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا، فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: أَسَابَيْتَ فَلَانًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَفَنِلْتَ مِنْ أُمِّهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ. قُلْتُ: عَلَى حِينٍ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ، قَالَ: نَعَمْ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ))

6050. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dari al-Ma'rur yaitu Ibnu Suwaid, dari Abu Dzar, al-Ma'rur berkata:

“Saya pernah melihat Abu Dzar mernakai pakaian burdah yang serupa dengan pakaian hamba sahayanya. Maka saya berkata kepadanya: ‘Sekiranya kamu mengambil kain tersebut dari budakmu untuk kamu kenakan, maka ia akan menjadi pakaian Hullah. Kemudian, kamu memberi kain lain untuk hamba sahayamu.’” Lalu Abu Dzar berkata: “Bahwa dahulu aku terlibat percekocokan dengan seorang laki-laki, sementara ibu laki-laki itu adalah orang *‘ajam* (non-Arab) lalu aku pun menghinakannya. Kemudian, laki-laki itu mengadu kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda kepadaku: ‘Apakah kamu habis menjelekan Fulan?’ ‘Benar,’ jawabku. Beliau bertanya lagi: ‘Apakah kamu juga menghina ibunya?’ ‘Benar,’ jawabku. Beliau bersabda: ‘Sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat Jahiliyah.’ Aku pun berkata: ‘Apakah saya masih memiliki sifat Jahiliyah, padahal saya sudah tua seperti ini?’ Beliau menjawab: ‘Ya. Sebenarnya mereka (yaitu para budak) adalah saudara-saudara kalian yang Allah ﷻ dititipkan di bawah kekuasaan kalian. Barang siapa yang Allah jadikan saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberinya makan seperti apa yang dia makan, memberinya pakaian seperti apa yang ia pakai. Janganlah dia membebaninya pekerjaan di luar batas kemampuannya. Jika dia membebaninya di luar batas kemampuannya, maka hendaklah dia membantunya menyelesaikan tugasnya.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا يُنْهَى مِنَ السَّبَابِ وَاللَّعْنِ] “Bab: Larangan mencela dan melaknat.” Dalam riwayat selain Abu Dzar dan an-Nasafi disebutkan dengan kata عَنْ sebagai ganti kata مِنْ, dan kata itulah yang lebih tepat. Di dalam penggalan pertama kalimat ini terdapat *hadzf*, perkiraannya adalah: مَا يُنْهَى عَنْهُ.

Kata السَّبَاب di atas dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ba*. Penjelasanrnya bersama syarah hadits pertama disebutkan di dalam Kitab “al-Imân”. Judul bab ini masih mengandung kemungkinan, yaitu sesuai dengan zhahir lafazhnya yang bermakna

tafâ'ul (saling mencela), atau kemungkinan ia bermakna *as-sabb* yang berarti cacian. Yaitu menuduh suatu kekurangan atas diri seseorang.

Berdasarkan kemungkinan pertama, maka hukumnya jatuh pada orang pertama yang memulainya dan dosanya merupakan tanggungan dirinya. Hingga apabila orang kedua melampaui batas dalam membalas. Sebagaimana riwayat shahih yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah, dan riwayat yang dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari al-Irbadh bin Sariyah, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذِبَانِ.))

“Dua orang yang saling mencaci adalah dua syaitan yang sedang saling melontarkan kata-kata keji dan saling berdusta.”

SYARAH HADITS

Perkataan pada akhir *hadits pertama*: [تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ] “Riwayatnya diperkuat dengan riwayat *mutaba'ah* dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah.” *Mutaba'ah* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Ja'far—tidak lain dia adalah Ghundar— dengan sanad ini juga, tetapi dia berkata di dalamnya: “Dari Syu'bah, dari Zubaid dan Manshur.” Dia menambahkan Zubaid dalam sanadnya. Lafazh *Zubaid* itu sendiri dibaca dengan huruf *zai* dan huruf *ba* dalam bentuk *tashghir*.

Makna “laknat” dalam judul bab ini adalah doa agar dijauhkan dari rahmat Allah ﷻ.

Penjelasan *hadits kedua*:

Perkataan: [عَنِ الْحُسَيْنِ] “Dari al-Husain.” Dia adalah al-Husain bin Dzakwan al-Mu'allim. Sanad hadits ini hingga Abu Dzar dibawaikan para penduduk Bashrah. Abu Dzar berpindah dan menetap di Bashrah. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Abdus Shamad bin Abdul Warits: “Ayahku meriwayatkan kepada kami; al-Husain al-Mu'allim meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [عَنْ أَبِي ذَرٍّ] “Dari Abu Dzar.” Dalam riwayat al-Isma’ili dari dua jalur disebutkan: “Dari Abu Ma’mar,” guru al-Bukhari yang meriwayatkan hadits ini dengan sanad tersebut hingga Abul Aswad, bahwa Abu Dzar meriwayatkan kepadanya.

Perkataan:

[لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَمَا قَالَ] “Tidaklah seseorang melempar tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan dan tidak pula menuduh dengan kekufuran melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya, jika orang itu tidak seperti yang dituduhkan.” Di dalam riwayat al-Isma’ili dicantumkan dengan lafazh: ((إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ)) ; dan dalam riwayat yang lain: ((إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ)) , maksudnya kembali kepada diri sendiri. Kata حَارَ dengan huruf *ha* dan *ra*, artinya pulang kembali.

Hadits ini berarti barang siapa yang menuduh orang lain: “Kamu adalah orang fasik,” atau dia berkata: “Kamu kafir,” maka kalau yang sebenarnya tidak seperti yang dia katakan, maka dialah orang yang pantas disifati seperti tuduhannya itu. Kalau memang benar adanya, maka tuduhan itu tidak akan berpulang kepadanya sama sekali, sebab dia berkata benar dalam tuduhannya.

Tetapi meski tidak menjadi fasik atau kafir dengan tuduhan yang benar tersebut, tidak berarti dia tidak berdosa dalam perkataan “kamu fasik” yang dia ucapkan. Akan tetapi, ada perincian. Jika dia bertujuan menasihati orang itu atau menasihati orang lain dengan menjelaskan keadaannya, maka itu dibolehkan. Jika dia bertujuan melecehkan dan menelanjangi keburukan orang dengan ucapan itu semata-mata hanya untuk menyakiti hatinya, maka tidak dibolehkan. Sebab sesungguhnya seseorang diperintahkan untuk menutupi aib orang lain, mengajari dan juga menasihatnya dengan baik. Selama masih terbuka pintu untuk melakukannya dengan baik-baik dan lemah lembut, maka tidak boleh hal itu dilakukan dengan cara kasar. Karena bisa jadi cara kasar menjadi sebab dia semakin memusuhi serta berkeras hati dalam perbuatan itu.

Sebagaimana watak kebanyakan manusia yang bersifat angkuh. Dan apalagi orang yang menasihati lebih rendah kedudukannya daripada orang yang dinasihati.

Dalam riwayat Muslim, disampaikan dengan lafazh:

((وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ))

“Barang siapa yang menyeru seseorang dengan panggilan kafir, atau ia mengatakan: ‘musuh Allah,’ sedangkan kenyataannya tidak demikian, maka tuduhan itu akan kembali kepada orang yang mengucapkan.”

Nabi ﷺ mengucapkan hal ini di tengah hadits tentang celaan orang yang mengaku-ngaku orang lain selain ayah kandungnya.

Penggalan awal hadits ini dibawakan dalam Bab: “Manâqib Quraisy” dengan sanad hadits bab. Kesimpulannya, hadits ini adalah hadits yang satu, akan tetapi ia dibagi oleh al-Bukhari menjadi dua hadits terpisah. Kandungan matan yang sama disebutkan nanti di dalam Bab berjudul: “Barang siapa yang mengkafirkan saudaranya tanpa *takwîl*,” dari hadits Abu Hurairah.

Riwayat ini disampaikan juga dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh: ((فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا)) yang maknanya juga “pulang kembali”.

An-Nawawi menyatakan: “Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran kata *ar-rujû*’ (pulang kembali) di sini. Ada yang berpendapat, kekafiran akan kembali kepadanya jika dia menganggap perbuatan itu dihalalkan. Namun pendapat ini jauh dari kebenaran, karena redaksi kalimat haditsnya tidak demikian. Ada lagi yang berpendapat, hadits ini dibawakan kepada orang-orang pengikut Khawarij. Karena, mereka suka mengkafirkan kaum mukminin. Demikian pendapat yang dinukil Iyadh, dari Malik. Pendapat ini lemah. Karena menurut pendapat yang shahih dari mayoritas ulama, bahwasanya orang-orang Khawarij tidak dikafirkan karena bid’ah mereka.”

Aku katakan; Pendapat yang diungkapkan Malik ini ada benarnya. Karena sebagian Khawarij ada yang mengkafirkan banyak orang dari kalangan Sahabat yang telah mendapat persaksian Surga dan kebenaran iman dari Nabi ﷺ sendiri. Sehingga Khawarij ini dikafirkan dipandang dari sisi pendustaan persaksian Nabi ﷺ, bukan semata-mata karena tuduhan kafir mereka yang ia masih mengandung takwil penafsiran, sebagaimana yang akan dijelaskan pada “Bab: Barang siapa mengkafirkan saudaranya tanpa *takwîl*.”

Pendapat yang benar, setelah diteliti, adalah hadits ini diucapkan bertujuan untuk melarang seorang muslim mengatakan perkataan itu kepada saudaranya sesama muslim. Hadits ini disabdakan sebelum munculnya *firqah* (kelompok) Khawarij dan *firqah-firqah* lainnya.

Ada yang berpendapat, makna hadits ini adalah celaannya kepada saudaranya tersebut akan berpulang pada diri sendiri beserta maksiat pengkafiran yang dia lakukan. Pendapat ini bisa diterima.

Ada yang berpendapat, dikhawatirkan perbuatan itu bisa berujung pada kekafiran dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan: Maksiat adalah pengantar kepada kekafiran. Sehingga, dikhawatirkan seseorang yang senantiasa bergelimang maksiat dan bersikukuh untuk terus-menerus mengerjakannya, maka dia akan mati dalam keadaan *su’ul khatimah* (akhir yang buruk).

Pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat sebelumnya yaitu bahwasanya barang siapa yang mengatakan demikian (ucapan: kamu kafir) kepada orang yang dikenal baik keislamannya, tanpa ada *syubhat* (kesamaran) dalam tuduhan kafirnya itu, maka dia telah kufur karena tuduhan tersebut, sebagaimana yang akan dikemukakan penjabarannya pada bahasan setelah ini.

Jadi, makna hadits ini adalah: Pengkafiran yang dia tuduhkan itu kembali kepada dirinya sendiri. Jadi yang kembali kepada diri sendiri adalah pengkafiran tersebut, bukan kekafirannya. Sesungguhnya dia telah mengkafirkan diri sendiri karena dia mengkafirkan orang yang

sama dengan dirinya. Siapakah yang dikatakan boleh mengkafirkan orang seperti itu (yang baik agamanya), kecuali dia adalah orang kafir yang berkeyakinan agama Islam adalah agama yang tidak benar.

Pendapat ini dikuatkan dengan keterangan yang disebut di sebagian jalur hadits: ((وَجَبَ الْكُفْرُ عَلَى أَحَدِهِمَا)) “Maka kekafiran wajib berpulang kepada salah satu dari keduanya.”

Al-Qurthubi رحمه الله berkata: “Setiap kata *kufur* yang terucap dari lisan syariat maka dia berarti perbuatan pengingkaran yang dikenal dalam agama Islam secara *dharuri*. Lafazh *kufur* menurut syariat juga datang dengan makna “mengingkari nikmat” dan “enggan bersyukur” kepada Sang Pemberi Nikmat serta enggan memenuhi hak-Nya. Sebagaimana yang telah ditetapkan ketika menjelaskan Kitab “al-Imân” pada “Bab: Kufur Selain Kafir.” (lihat hadits no. 29)

Dalam hadits Abu Sa’id disebutkan: ((يَكْفُرَنَّ الْإِحْسَانَ وَيَكْفُرَنَّ الْعَشِيرَ)) “Kaum wanita mengingkari kebaikan dan kufur kepada suami.”

Al-Qurthubi menjelaskan: “Perkataan: بَاءُ بِهَا أَحَدُهُمَا artinya kembali kepadanya berupa dosa yang tidak terelakkan. Asal kata *al-bau*’ adalah *al-luzûm*. Salah satu contohnya adalah doa berikut: أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ , artinya aku tetapkan pada diriku dan aku mengakuinya.”

Al-Qurthubi berkata: “Huruf *ba* pada kata بِهَا kembali kepada satu kalimat pengkafiran yang merupakan unit minimal yang ditunjukkan dengan lafazh كَافِر. Ada kemungkinan juga ia kembali kepada kalimat di dalam hadits.”

Kesimpulannya, jika orang yang dituduh benar-benar kafir secara syar’i (sesuai dengan kaidah syariat), maka seorang yang mengatakan (menuduh) telah berkata benar, hingga ucapan itu melekat pada orang yang dituduhkan. Jika tidak demikian, maka keburukan itu kembali kepada orang yang mengatakan hal itu berikut dosanya. Demikianlah ringkasan dari penafsiran kata رَجَعَ di dalam hadits bab, dan termasuk penjelasan yang paling pertengahan dari pendapat-pendapat yang ada tentang kata tersebut.

Abu Dawud mengeluarkan dari Abud Darda, dengan sanad *jayyid*, secara *marfu'*:

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتَأْخُذُ يَمَنَّهُ وَيَسْرَةً، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لَعَنَ فَإِنْ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا))

“Sesungguhnya bila seorang hamba melaknat sesuatu maka laknat itu akan naik ke atas langit. Namun pintu langit tertutup menghalanginya, hingga ia turun kembali ke bumi mengambil jalan ke kanan dan ke kiri. Jika ia tidak mendapat sasaran, maka perkataan itu akan kembali kepada orang yang dilaknat jika dia adalah orang yang berhak mendapatkannya. Jika tidak, maka ia kembali kepada orang mengucapkannya.”

Hadits ini memiliki riwayat penguat yang dikeluarkan oleh Ahmad dari hadits Ibnu Mas’ud dengan sanad hasan. Riwayat penguat lainnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari hadits Ibnu Abbas, dan para perawinya *tsiqah*. Hanya saja riwayat ini dikomentari dengan statusnya yang *mursal*.

Hadits ketiga: Yaitu hadits Anas yang telah dijelaskan dalam Bab: “Akhlak Yang Baik”. (lihat hadits no. 6033)

Hadits keempat: Hadits Tsabit bin adh-Dhahhak.

Hadits Tsabit ini berisikan lima buah hukum. Penjelasan akan disebutkan pada “Bab: Barang siapa mengkafirkan saudaranya tanpa *takwîl*,” secara lengkap, kecuali satu perkara. Hadits ini juga dijelaskan kembali pada Kitab “al-Aiman wan Nudzûr”. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan di sana (hadits no. 6652), *insya Allah*. Adapun hukum mengenai kafirnya orang yang menuduh kafir kaum muslimin, maka ia diambil dari penjelasan hadits sebelum ini.

Perkataan berikut: ((لَعْنُ الْمُسْلِمِ كَقَتْلِهِ)) “Melaknat seorang muslim sama seperti membunuhnya.” Maksudnya, jika dia melaknatnya seolah dia mendoakan kecelakaan atasnya.

Hadits kelima: Hadits Sulaiman bin Shurad—dibaca dengan mendhammah-kan huruf *shad* dan mem-fathah-kan huruf *ra* setelahnya huruf *dal*.

Sulaiman di sini adalah Ibnu al-Jaun bin Abu al-Jaun al-Khuza’i. Seorang Sahabat yang sudah terkenal. Ada yang mengutarakan, dahulu namanya Yasar—dibaca dengan huruf *ya* dan huruf *sin*. Kemudian, Nabi ﷺ mengganti namanya. Dia diberi nama kunyah (panggilan) Abul Mutharif. Dia mati karena terbunuh pada tahun 65 H, tepatnya dalam usia 93 tahun.

Perkataan: [اِسْتَبَّ رَجُلَانِ] “Dua orang lelaki saling mencela.” Aku tidak mengetahui siapa nama kedua lelaki ini. Disebutkan dalam Bab: “Sifat Iblis”, dari jalur lainnya dari al-A’masy dengan sanad yang sama: “Ketika itu, aku tengah duduk bersama Nabi ﷺ, lalu ada dua orang lelaki saling mencela.”

Perkataan: [حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ] “Hingga wajahnya memerah.” Disebutkan dalam riwayat yang diisyaratkan di atas: ((فَاحْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ)). Dalam riwayat Muslim, redaksinya berbunyi: ((تَحْمَرَّ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفَخُ أَوْدَاجُهُ)) “Kedua matanya memerah dan wajahnya memerah.” Tafsir dari kata *al-wadaj* telah disebutkan pada Bab: “Sifat Iblis”. Dalam hadits Mu’adz bin Jabal yang dikeluarkan oleh Ahmad dan juga para penulis kitab *as-Sunan* disebut: “Hingga terbayang olehku seolah hidungnya terbelah karena marah.”

Perkataan: [إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ] “Sungguh aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkannya, maka marahnya akan hilang.” Dalam riwayat yang telah diisyaratkan di atas disebutkan: ((لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ)) “Seandainya dia mengucapkan: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan.” Di dalam riwayat Muslim ditambahkan: ((الرَّجِيمِ)) “yang terkutuk.”

Disebutkan juga yang semisal dalam hadits Mu'adz dengan lafazh:

((إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ يَقُولُهَا هَذَا الْغَضَبَانُ لَذَهَبَ عَنْهُ الْعَضْبُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ))

“Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya orang yang sedang marah ini mengucapkannya, niscaya marahnya hilang: ‘Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari syaitan yang terkutuk.’”

Perkataan: [فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ] “Maka beranjaklah seorang lelaki menghampirinya.” Dalam riwayat Muslim disebutkan: “Kemudian, bangkitlah salah seorang laki-laki yang mendengar sabda Nabi ﷺ ini kepada orang itu.” Dalam riwayat yang terdahulu disebutkan: “Maka mereka berkata kepadanya.” Riwayat ini menunjukkan bahwa yang berbicara kepadanya hanyalah satu orang, yaitu Mu’adz bin Jabal. Ini sebagaimana diterangkan oleh riwayat Abu Dawud dengan lafazhnya: “Perawi berkata: ‘Maka Mu’adz memerintahkannya, tetapi dia enggan dan hanya tertawa menanggapi. Akhirnya dia bertambah marah.’”

Perkataan: [وَقَالَ تَعُوذُ بِاللَّهِ] “Dan dia berkata: ‘Ber-ta’awwudz-lah kepada Allah.’” Dalam riwayat yang diisyaratkan di atas disebutkan: “Sesungguhnya Nabi ﷺ berkata: ‘Ber-ta’awwudz-lah kamu kepada Allah.’” Maknanya sama. Sesungguhnya, Nabi ﷺ menunjuki dirinya untuk mengucapkan kalimat itu. Namun, dalam redaksi kalimatnya tidak disebutkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para Sahabat agar mereka menyuruh lelaki itu melakukannya. Hanya saja, kesimpulan yang demikian bisa saja diambil dari petunjuk umum berupa perintah untuk menasihati kaum muslimin.

Perkataan: [أَتَرَى بِي بَأْسٌ] “Apakah aku kelihatan kurang waras.” *Turâ* dibaca dengan men-dhammah-kan huruf *ta*, artinya apakah kamu mengira. Kata *بَأْسٌ* di sini dibaca dengan *rafa*, sedangkan mayoritas perawi pada sebagian riwayat membaca *بَأْسًا* dengan *nashab*, dan inilah yang lebih tepat.

Perkataan: [أَمْجُنُونُ أَنَا] “Apakah saya kelihatan seperti orang gila?” Dalam riwayat yang diisytarkan di atas, disebutkan dengan lafazh: ((وَهَلْ بِي مِنْ جُنُونٍ)).

Perkataan: [إِذْهَبْ] “Pergilah.” Ini adalah perkataan lelaki yang sedang marah kepada lelaki yang menyuruhnya membaca *ta’awwudz*. Maksudnya ialah urus saja urusanmu sendiri. Pantasnya orang yang mengatakan seperti ini (tatkala dinasihati) adalah seorang kafir atau seorang munafik. Atau, ketika itu dia dikuasai oleh rasa amarahnya hingga sikapnya tidak terkendali. Hingga dia membentak orang yang menasihatkan kepadanya sesuatu yang dapat menghilangkan apa yang tengah terjadi pada dirinya, yaitu gejalak api kemarahan. Tetapi malah dia menanggapi dengan jawaban yang buruk ini.

Ada yang berkata bahwa lelaki itu termasuk kalangan Arab Badui yang kasar perangainya, dan lelaki itu mengira yang berlandung dari syaitan hanyalah orang yang gila. Dia tidak mengetahui bahwa marah termasuk jenis keburukan syaitan. Disebabkan marah itulah dia telah keluar dari bentuk normalnya dan dihiasi baginya perbuatan merusak seperti mengoyak baju, memecah piring, atau mendatangi orang yang telah membuatnya marah, dan lain sebagainya berupa perbuatan yang keluar dari bentuk sewajarnya.

Abu Dawud pun mengeluarkan dari hadits Athiyah as-Sa’di, secara *marfu’*, dengan redaksi ((إِنَّ الْعُصْبَ مِنَ الشَّيْطَانِ)) “Sesungguhnya kemarahan itu berasal dari syaitan.”

Hadits keenam: Dari Ubadah bin ash-Shamit tentang kisah Lailatul Qadar. Sebelumnya, di penghujung Kitab “ash-Shiyâm”, hadits ini telah disampaikan beserta penjelasannya (hadits no. 2017). Lalu dibawa kembali di sini karena di dalamnya terdapat kata فَتَلَاْحَىٰ artinya saling bertengkar. *At-Talâhi* dibaca dengan huruf *ha*, artinya saling bertengkar dan berbantahan. Biasanya, hal ini berujung kepada perbuatan saling mencela. Telah diungkapkan bahwa kedua orang yang bertengkar ini adalah Ka’ab bin Malik dan Abdullah bin Abu Hadrad.

Hadits ketujuh: Hadits Abu Dzar: “Aku mencela seorang lelaki.” Hadits ini sudah dijelaskan dalam Kitab “al-Imân” (hadits no. 30), dan disebutkan bahwa lelaki tersebut adalah Bilal sang muadzin. Nama ibu Bilal adalah Hamamah—dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *ha*, tanpa men-*tasydid*-kan huruf *mim*.

Perkataan: ((إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ)) “Sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah.” *Tanwin* di dalam kalimat ini bertujuan untuk *at-taqlîl* (menyedikitkan perihal yang disebutkan). Adapun jahiliyah, yang dimaksud adalah masa sebelum datangnya Islam. Mungkin juga yang dimaksud di sini adalah kejahilan, yaitu “Dalam dirimu masih terdapat kejahilan.”

Perkataan: “Aku pun berkata: ‘Apakah saya masih memiliki sifat Jahiliyah padahal saya sudah tua seperti ini?’” Maksudnya ialah apakah dalam diri saya masih ada sifat jahiliyah ataupun kejahilan, padahal saya seorang lelaki yang sudah tua?

Perkataan: “Sebenarnya mereka adalah saudara-saudara kalian.” Maksudnya di sini adalah para budak dan hamba sahaya. Atau para pembantu, sehingga termasuk di dalamnya pembantu dan juga pelayan selain budak. Adapun *qarinah* (petunjuk tambahan) terkait hal tersebut adalah perkataan: “Yang Allah titipkan di bawah kekuasaan kalian.” Artinya ialah yang berada di bawah bimbingan kalian.

Dari hadits ini bisa diambil penekanan larangan dari sikap mencela dan/atau melaknat antar sesama manusia. Karena, perbuatan tersebut termasuk merendahkan sesama, terlebih apabila sama-sama muslim. Padahal, syariat datang dengan persamaan di antara kaum muslimin dalam sebagian besar hukumnya. Keutamaan hakiki di antara mereka (hamba Allah) yang melebihi antara satu dari yang lainnya hanyalah dengan ketakwaan, sebagaimana firman-Nya: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ “*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.*” (QS. Al-Hujurât [49]: 13)



Ucapan Yang Dbolehkan Dalam Menyebutkan Seseorang, Seperti Mengatakan: "Si Jangkung dan Si Pendek"

٤٥ - بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ نَحْوَ قَوْلِهِمْ
الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟)) وَمَا لَا يُرَادُ بِهِ
شَيْنُ الرَّجُلِ.

Nabi ﷺ bersabda: "Apa yang dikatakan Dzul Yadain?" Tanpa bertujuan untuk mencela orang tersebut.

(٦٠٥١) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدٌ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ
رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشْبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ
وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا - وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا
أَنْ يُكَلِّمَاهُ - وَخَرَجَ سَرْعَانِ النَّاسُ فَقَالُوا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ،
وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ:
يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ،

قَالُوا: بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ)).

6051. Hafsh bin Umar meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Muhammad meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hurairah, (bahwa) dia berkata: Nabi ﷺ mengimami kami shalat Zhuhur hanya sebanyak dua rakaat kemudian salam. Lalu beliau bangkit menuju sebatang kayu yang tersandar di bagian depan masjid sambil meletakkan tangan beliau di atas batang kayu tersebut. Pada waktu itu di antara mereka terdapat Abu Bakar dan Umar, keduanya merasa segan untuk menanyakannya kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian keluarlah orang pertama dari masjid sambil berkata: “Shalat telah di Qashar (diringkas).” Di antara mereka juga terdapat seorang laki-laki yang biasa dipanggil oleh Nabi ﷺ dengan sebutan Dzul Yadain (Pemilik Dua Tangan), ia berkata: “Wahai Nabiyullah, apakah engkau telah lupa atau memang shalatnya diqashar (yakni diringkas)?” Beliau menjawab: “Aku tidak lupa dan shalatnya tidak pula diqashar.” Para Sahabat berkata: “Bahkan Anda telah lupa, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Kalau begitu benar apa yang dikatakan Dzul Yadain.” Lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat lagi kemudian salam. Setelah itu beliau bertakbir dan sujud sebagaimana sujudnya (waktu shalat) atau lebih panjang sedikit, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir, kemudian beliau sujud kembali seperti sujudnya (waktu shalat) atau lebih panjang sedikit, kemudian beliau pun mengangkat kepalanya dan bertakbir.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ] “Bab: Ucapan yang dibolehkan dalam menyebutkan seseorang.” Maksudnya, menyebutkan sifat dan ciri mereka.

Perkataan:

[نَحْوُ قَوْلِهِمُ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ، وَمَا لَا يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ] “Seperti mengatakan: ‘Si Jangkung dan Si Pendek.’ Nabi ﷺ bersabda: ‘Apa yang dikatakan Dzul Yadain?’ Tanpa bertujuan untuk mencela orang tersebut.” Judul bab ini dibuat untuk menjelaskan hukum dari membuat gelar dan sebutan yang tidak disukai orang yang disasarinya meskipun pada kenyataannya sifat itu memang ada pada dirinya.

Kesimpulannya, bila suatu gelar disukai orangnya dan tidak berisi sanjungan yang terlarang dalam syariat maka gelar tersebut dibolehkan atau dianjurkan. Jika gelar tersebut tidak disukai si empunya, maka gelar itu haram atau makruh. Kecuali jika hanya itulah cara mengenali dirinya sebab dia sudah dikenal dengan sifat itu, serta dia tidak dapat dibedakan dengan orang lain kecuali dengan menyebutkan sifat itu.

Karena alasan inilah banyak para perawi memberi gelar al-A’masy (si rabun) atau al-A’raj (si pincang) dan selain keduanya, ataupun Arim (si hitam) dan Ghundar (si gendut), juga selain gelar-gelar tersebut.

Asal pembolehan ini adalah sabda Rasulullah ﷺ; ketika beliau mengucapkan salam pada dua rakaat Zhuhur, beliau ﷺ pun bertanya: ((أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ)) “Apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain.”

Al-Bukhari membawakan riwayat tersebut di dalam bab ini, akan tetapi dia tidak menyebutkan tambahan lafazhnya. Al-Bukhari hanya menyebutkan redaksi ini: ((وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ)) “Di antara mereka juga terdapat seorang laki-laki yang biasa dipanggil oleh Nabi ﷺ dengan sebutan Dzul Yadain.”

Adapun riwayat yang disampaikan al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam bab ini, ia telah disampaikan secara *maushul* dalam Kitab “ash-Shalâh” (hadits no. 482) dari jalur Ibnu Aun dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: ((أَكْمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ)). Muslim mengeluarkan dari jalur Ayyub dari Ibnu Sirin: ((مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ)). Lafazh ini sesuai dengan lafazh riwayat *mu'allaq* yang dibawakan al-Bukhari pada judul bab ini.

Pendapat yang dikemukakan al-Bukhari pada judul bab dengan perincian pada pembolehan memberi gelaran adalah pendapat jumhur ulama. Sebagian orang berpendapat lain, mereka terlalu ketat dalam perkara ini. Hingga dinukilkan pendapat dari al-Hasan al-Bashri, dia berkata: “Aku khawatir perkataan kita ‘Hamid si panjang’ tergolong ghibah.” Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan pendapat ini, karena dia menyebutkan kisah Dzul Yadain yang disebutkan di dalamnya: “Di antara mereka ada seorang lelaki yang tangannya agak panjang.”

Ibnul Munayyir mengatakan: “Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa penyebutan seperti ini, selama ia bertujuan untuk menjelaskan dan membedakan, maka hukumnya boleh. Tapi jika ia bertujuan untuk menyebutkan kekurangan maka tidak dibolehkan.”

Ibnul Munayyir juga berkata: “Disebutkan di sebagian hadits dari Aisyah ihwal kisah seorang wanita yang masuk menemuinya. Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya, bahwa wanita itu berperawakan pendek. Nabi ﷺ bersabda: ‘Kamu telah menggibahnya.’ Nabi berkata demikian karena Aisyah mengatakan hal itu bukan untuk keperluan penjelasan, tapi hanya ingin mengabarkan ciri-ciri wanita yang datang tersebut. Sehingga mirip seperti ghibah.” Hadits yang dia sebutkan itu dikeluarkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitab al-Ghibah dan Ibnul Mardawaih di dalam Bab “at-Tafsîr” dan ...⁶⁰ dalam ...⁶¹ dari jalur Hibban bin Mukhariq, dari Aisyah, dan dia⁶² []

⁶⁰ Dibiarkan kosong dalam naskah aslinya.

⁶¹ Dibiarkan kosong dalam naskah aslinya.

⁶² Dibiarkan kosong dalam naskah aslinya.

Ghibah (Gosip)

٤٦ - بَابُ الْغَيْبَةِ

وَقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾
[الحجرات: ١٢]

Dan firman Allah ﷻ: “Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurât [49]: 12)

(٦٠٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ: أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا))

6052. Yahya meriwayatkan kepada kami: Waki meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dia berkata: Saya mendengar Mujahid meriwayatkan dari Thawus, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, (bahwa) dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya dua penghuni kubur ini tengah disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena perkara besar. Penghuni kubur yang satu ini dahulu tidak menjaga diri dari air kencingnya, sedangkan yang satu ini disiksa karena selalu mengadu domba." Lalu beliau meminta sepotong pelepah kurma yang masih basah. Beliau pun membelahnya menjadi dua dan menancapkannya pada dua kuburan itu. Beliau lalu bersabda: "Semoga ini bisa meringankan siksa keduanya selagi belum kering."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْغَيْبَةِ وَقَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ الْآيَةُ] "Bab: Ghibah, dan firman Allah ﷻ: 'Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.' (Al-Ayat)." Demikian, dengan hanya mencukupkan pada ayat yang menyebutkan larangan secara tegas dari perbuatan ghibah, tanpa menyebutkan hukumnya. Tidak seperti menyebutkan hukum *namimah* (mengadu domba) pada dua bab di depan, yang al-Bukhari menegaskan bahwa *namimah* itu termasuk dosa besar.

Para ulama berselisih pendapat mengenai definisi *ghibah* dan juga mereka berbeda pandangan tentang hukumnya. Adapun ihwal definisi *ghibah*, ar-Raghib menerangkan: "Yaitu seseorang menyebutkan aib orang lain tanpa keperluan untuk menyebutnya." Al-Ghazali berkata: "Ghibah adalah kamu menyebut tentang saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai seandainya diketahui olehnya." Ibnul Atsir mendefinisikan dalam *an-Nihâyah*: "Ghibah adalah menyebut tentang seseorang tanpa sepengetahuannya dengan sesuatu yang buruk meskipun perkara itu benar-benar ada pada diri orang tersebut."

An-Nawawi berkata di dalam kitab *al-Adzkâr* mengikuti pendapat al-Ghazali: "Yaitu menyebut tentang seseorang dengan sesuatu yang

tidak dia sukai. Baik sesuatu itu berkenaan dengan kondisi fisiknya, atau agamanya, atau jiwanya, atau bawaan lahirnya, ataupun wataknya, atau hartanya, atau orang tuanya, atau anaknya, atau pasangannya, atau pembantunya, atau bajunya, atau gerak-geriknya, atau keceriaannya, atau kemurungannya, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan diri orang itu. Baik ia disebutkan dengan perkataan langsung secara jelas, maupun dengan bahasa isyarat dan kode.”

An-Nawawi berkata: “Di antara orang yang menggunakan bahasa sindirian dalam perkara ghibah adalah sejumlah besar ahli fiqih dalam buku-buku tulisan mereka dan pada tempat-tempat lainnya. Misalnya perkataan: ‘Sebagian orang yang mengaku memiliki ilmu berpendapat bahwa ...,’ atau ‘Sebagian orang yang disebut sebagai orang shalih ...,’ ataupun bahasa sindiran lainnya yang dapat dipahami oleh orang yang mendengarnya dan mereka tahu maksudnya. Misalnya lagi perkataan mereka, setelah menyebutkan nama orang tersebut: ‘Semoga Allah menyelamatkan kita,’ ‘Semoga Allah menerima taubat kita,’ ‘Kita memohon keselamatan kepada Allah,’ ataupun ungkapan lainnya.”

Pihak yang mengutarakan bahwa ‘Tidak disyaratkan pada ghibah perkataan yang diungkapkan tanpa sepengetahuan orangnya,’ mereka berpegang dengan hadits masyhur yang dikeluarkan oleh Muslim dan para perawi kitab *as-Sunan*, yakni dari Abu Hurairah, secara *marfu*:

((أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ. قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي أَحْيَاكَ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ))

“Tahukah kalian apa itu ghibah?” Para Sahabat menjawab: “Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui.” Nabi ﷺ bersabda: “Yaitu, kamu menyebutkan tentang saudaramu sesama muslim sesuatu yang tidak dia sukai.” Seorang bertanya: “Bagaimana menurut Anda jika apa yang aku sebutkan itu ada pada diri saudaraku?” Nabi ﷺ menjawab:

“Jika itu benar-benar ada dalam diri saudaramu maka kamu telah mengghibahnya. Jika yang kamu sebutkan itu tidak ada dalam diri saudaramu maka kamu telah menuduhnya dengan tuduhan dusta.”

Hadits ini memiliki riwayat penguat yang *mursal* dari al-Muthalib bin Abdullah dari Malik. Dalam hadits ini Nabi ﷺ tidak mensyaratkan sebutan tersebut diucapkan tanpa sepengetahuan orang yang dimaksud. Ini menunjukkan tidak ada bedanya perkataan itu diucapkan tanpa sepengetahuannya ataupun dengan sepengetahuannya.

Akan tetapi, pendapat yang *rajih* (kuat) adalah ghibah khusus bagi perkataan yang diucapkan tanpa sepengetahuan orang yang dimaksud. Hal ini sesuai dengan akar kata istilah ghibah itu sendiri. Inilah definisi yang ditegaskan oleh para pakar bahasa.

Ibnu Tin berkata: “Ghibah adalah menyebutkan tentang seseorang dengan sesuatu yang tidak dia sukai tanpa sepengetahuan dirinya.” Demikianlah perincian yang disebutkan az-Zamakhshari, Abu Nashr al-Qusyairi dalam kitab *at-Tafsîr*, Ibnu Khamis dalam juz tersendiri tulisannya tentang bahasan ghibah, dan al-Mundziri, serta lebih dari seorang ahli ilmu.

Sampai yang terakhir adalah al-Karmani, ia berkata: “Ghibah yaitu kamu berbicara di belakang seseorang dengan sesuatu yang tidak dia suka sekiranya dia mendengarnya (yang kamu ucapkan), dan sesuatu itu benar adanya.” Al-Karmani juga berkata dalam kesempatan yang lain: “Hukum menggunakan kiasan serta isyarat yang dibaringi dengan niat adalah sama seperti hukum ghibah.”

Adapun perkataan para ulama yang menjelaskan definisi ghibah tanpa menyebutkan perincian, semua pendapat itu dibawa kepada definisi menyebutkan dengan perincian ini.

Disebutkan dalam hadits Sulaim bin Jabir ...⁶³, dan hadits tersebut disampaikan untuk menjelaskan sifatnya (ghibah), dan mencukupkan dengan penyebutan namanya tanpa penyebutan tempatnya. Benar,

⁶³ Dibiarkan kosong dalam naskah aslinya.

menyebutkan sesuatu yang tidak disukai tentang seseorang langsung di hadapannya adalah perkara yang diharamkan, karena ia termasuk perbuatan mencela dan menghina.

Adapun hukum *al-ghibah* (ghibah), an-Nawawi berkata dalam kitab *al-Adzkâr*: “*Ghibah* dan *namimah* adalah dua perkara yang diharamkan menurut kesepakatan kaum muslimin. Banyak sekali dalil terkait.”

An-Nawawi menyebutkan dalam kitab *ar-Raudhah*, mengikuti pendapat ar-Rafi’i, bahwa ghibah termasuk dosa kecil. Akan tetapi, sejumlah ulama membantah pendapat ini. Abu Abdullah al-Qurthubi di dalam *Tafsîr*-nya menukil *ijma’* (kesepakatan ulama) bahwa ghibah termasuk dosa besar. Karena semua persyaratan dosa besar didapati pada perbuatan ghibah, hingga termasuk dosa yang diancam dengan hukuman yang sangat keras dalam syariat.

Al-Adzra’i berkata: “Aku tidak mendapati seorang pun yang secara jelas mengetakan bahwa ghibah tergolong dosa kecil, kecuali penulis kitab *al-’Iddah*⁶⁴ dan al-Ghazali. Justru, sebagian ulama menegaskan bahwa ghibah termasuk dosa besar.”

Apabila tak ada kesepakatan dari ulama, maka sekurangnya tidak lebih rendah dari perincian berikut: “Barang siapa yang mengghibahi wali Allah atau seorang ulama dosanya tentu tidak sama dengan mengghibahi seorang yang tidak dikenal,” misalnya.

Para ulama berkata: “Syarat yang menjadi ketentuan dalam ghibah adalah menyebutkan tentang seseorang dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Tingkatannya berbeda-beda, sesuai dengan isi ucapan yang dilontarkan. Terkadang perkataan itu sangat menyakitkan dan melukai perasaan seorang muslim, maka hukumnya haram.”

An-Nawawi رحمه الله menyebutkan hadits-hadits yang secara gamblang menunjukkan mengenai haramnya ghibah, di antaranya adalah hadits Anas secara *marfu’*:

⁶⁴ Dalam sebuah naskah dituliskan: *al-’Umdah*.

((لَمَّا عَرَجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُسُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ
وَصُدُورَهُمْ. قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ
النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ))

“Ketika aku diperjalankan Isra’ dan Mi’raj, aku melewati sejumlah orang yang memiliki kuku dari tembaga sedang mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Aku bertanya: ‘Siapakah mereka, hai Jibril?’ Jibril menjawab: ‘Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging manusia (mengghibahi orang lain) dan menginjak-injak kehormatan mereka.’” Hadits itu dikeluarkan oleh Abu Dawud dan riwayat ini memiliki penguat dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ahmad.

Juga hadits Sa’id bin Zaid secara *marfu’* (disandarkan kepada Nabi): ((إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرَّبَا الْإِسْطِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ)) “Sesungguhnya riba yang paling keji adalah menggunjing kehormatan seorang muslim tanpa hak.” Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan riwayat ini memiliki penguat yang dikeluarkan oleh al-Bazzar dan Ibnu Abid Dunya dari hadits Abu Hurairah. Dan riwayat yang dikeluarkan Abu Ya’la dari hadits Aisyah.

Juga dari hadits Abu Hurairah secara *marfu’*:

((مَنْ أَكَلَ لَحْمَ أَخِيهِ فِي الدُّنْيَا قُرِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ كُلْهُ مَيِّتًا
كَمَا أَكَلْتَهُ حَيًّا، فَيَأْكُلُهُ وَيَكْلَحُ وَيَصِيحُ))

“Barang siapa yang memakan daging saudaranya di dunia (mengghibahi orang) maka akan dihidangkan kepadanya pada hari Kiamat kelak lalu dikatakan: ‘Makanlah bangkai saudaramu itu sebagaimana engkau dahulu memakannya ketika masih h.dup.’ Maka dia pun memakannya sambil merasa jijik dan berteriak.” Sanad hadits ini hasan.

Dalam *Adabul Mufrad*, dari Ibnu Mas’ud, disebutkan: dia berkata: ((مَا التَّقَمَ أَحَدٌ لُقْمَةً شَرًّا مِنْ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ)) “Tidak ada suapan lebih buruk yang dimakan seseorang daripada mengghibahi seorang mukmin.”

Dalam kitab *Adabul Mufrad* juga, dan riwayat ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah, tentang kisah Ma'iz yang dirajam karena zina, dikisahkan: “Ada seseorang yang berkata kepada temannya: ‘Lihatlah orang ini, Allah telah menyembunyikan dosanya akan tetapi dia tidak melepaskan dirinya sendiri hingga akhirnya dia dirajam seperti anjing dan dilempari hingga mati.’ Maka Nabi ﷺ berkata kepada keduanya: ‘Makanlah bangkai keledai ini—sambil menunjuk pada seekor keledai mati—sesungguhnya kehormatan lelaki ini yang kalian gunjing lebih keji daripada memakan bangkai ini.” Hadits tersebut dikeluarkan oleh Ahmad dan juga al-Bukhari dalam *Adabul Mufrad* dengan sanad hasan dari Jabir, ia berkata: “Ketika kami sedang bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba bertiuplah angin yang berbau busuk. Kemudian Nabi ﷺ berkata kepada kami: ((هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ)) ‘Ini adalah angin busuk (yang berasal) dari orang-orang gemar yang menghibahi kaum mukminin.’”

Ancaman keras dalam hadits-hadits ini menunjukkan bahwa ghibah termasuk dosa besar. Hanya saja perincian yang disebutkan di sebagian hadits “tanpa haq” mengecualikan ghibah yang dilakukan dengan haq (alasan yang dibenarkan) dalam menceritakan sesuatu yang benar-benar ada pada diri seseorang.

Selanjutnya, al-Bukhari membawakan hadits Ibnu Abbas: “Bahwa Rasulullah ﷺ pernah melewati dua kuburan yang tengah disiksa.” Hadits ini dijelaskan sebelumnya dalam Kitab “ath-Thaharah” (hadits no. 216). Dalam hadits ini tidak ada disebutkan tentang *ghibah*, tetapi hanya disebutkan tentang *namimah* (mengadu domba).

Ibnut Tin berkata: “Al-Bukhari membuat judul bab tentang ghibah lalu membawakan hadits tentang *namimah* oleh karena sisi kesamaan antara keduanya adalah menyebutkan sesuatu yang tidak disukai tanpa sepengetahuan orangnya.”

Al-Karmani berkata: “Ghibah adalah salah satu jenis *namimah*. Yaitu menyebutkan sesuatu tanpa sepengetahuan orangnya, dengan ucapan yang menjelekkan, dan dengan tujuan yang buruk. Sehingga,

bisa jadi kisah orang yang disiksa di dalam kuburnya dibawakan pada makna demikian. Bisa jadi juga, al-Bukhari mengisyaratkan riwayat ini dari jalur lainnya yang disebutkan dengan lafazh ‘ghibah’ secara jelas.”

Maksudnya hadits yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad* dari hadits Jabir, ia berkata: “Ketika kami bersama Nabi ﷺ, beliau melintas di depan dua kubur—lalu Jabir membawakan kisah seperti yang disebutkan dalam hadits bab ini, kemudian disebutkan—: ((أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ)) “Adapun salah seorang dari mereka, dahulu dia suka mengghibahi manusia.”

Ahmad dan ath-Thabarani mengeluarkan dengan sanad shahih dari Abu Bakrah, ia berkata: “Nabi ﷺ melintasi dua kubur, lalu beliau bersabda: ((إِنَّهُمْ يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَيْفٍ)) “Sesungguhnya, penghuni kedua kubur ini tengah disiksa. Keduanya tidaklah disiksa karena perkara besar.” Beliau pun menangis. Dan disebutkan di dalamnya: ((وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلَّا فِي الْغِيْبَةِ وَالْبَوْلِ)) “Keduanya disiksa tidak lain karena ghibah dan air kencing.”

Ahmad dan ath-Thabarani juga mengeluarkan dari hadits Ya’la bin Syababah, dengan redaksi: ((إِنَّ هَذَا كَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ)) “Nabi ﷺ melewati dua buah kubur yang penghuninya tengah disiksa. Beliau lalu bersabda: ‘Dahulu, orang ini memakan daging manusia (mengghibahi manusia).’ Lalu beliau meminta diambilkan pelepah kurma basah.” Para perawinya *tsiqah*. Abu Dawud ath-Thayalisi mengeluarkan dari Ibnu Abbas dengan sanad *jayyid* yang semisal dengan lafazh tersebut. Ath-Thabarani juga mengeluarkannya seperti itu. Riwayat ini memiliki penguat dari Abu Umamah yang dikeluarkan oleh Abu Ja’far ath-Thabari dalam Kitab “at-Tafsîr”.

Istilah memakan daging manusia bisa dibenarkan untuk perbuatan ghibah dan *namimah*. Zahirnya, kisah Nabi ﷺ melewati dua kubur yang penghuninya tengah disiksa adalah kisah yang satu. Walaupun kemungkinan juga ada dua kisah. Penjelasan hal ini telah dipaparkan secara gamblang dalam Kitab “ath-Thaharah” (lihat hadits no. 216). []

Sabda Nabi ﷺ: “Sebaik-baik rumah kaum Anshar adalah”

٤٧ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ ...))

(٦٠٥٣) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ)).

6053. Qabishah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abuz Zinnad, dari Abu Salamah, dari Abu Usaid as-Sa’idi, dia berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Sebaik-baik rumah kaum Anshar adalah pemukiman Bani Najjar.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ] “Bab: Sabda Nabi ﷺ: ‘Sebaik-baik rumah kaum Anshar.’” Pada judul bab ini, al-Bukhari meriwayatkan penggalan awal hadits Abu Usaid as-Sa’idi. Hadits ini telah disampaikan, pada bahasan sebelumnya, pada Kitab “al-Manaqib” secara lengkap (lihat hadits no. 3789).

Pencantuman judul di atas menjadi persoalan. Karena pada asalnya, ucapan seperti sabda Nabi ﷺ ini tidak tergolong ghibah. Kecuali jika dipandang dari sisi orang-orang yang dikecualikan tidak menyukai ada yang lebih utama daripada mereka.

Sehingga hal tersebut termasuk pengecualian dari sabda Nabi ﷺ: ((ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ)) “Kamu menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai.” Jadi, yang tercela adalah sebutan yang tidak mengandung hukum syar’i padanya.

Adapun sebutan yang mengandung hukum syar’i, maka ia tidak termasuk ghibah meskipun orang-orang yang mendengarnya tidak menyukainya. Termasuk juga sebutan yang memiliki tujuan nasihat, berupa penjelasan kekeliruan orang yang dikhawatirkan akan ditiru, atau orang banyak akan tertipu dengan penampilannya dalam suatu perkara. Dalam hal ini, menyebutkan sesuatu yang tidak disukai jika orang lain mendengarnya tidak termasuk ghibah yang diharamkan, sebagaimana yang akan dijelaskan. Inilah yang diisyaratkan al-Bukhari dalam judul bab selanjutnya.

Ibnu Taimiyyah berkata: “Di dalam hadits Abu Usaid terdapat dalil yang menunjukkan hukum bolehnya membedakan keutamaan antar manusia. Yaitu bagi orang yang mengenal kondisi mereka dengan baik. Supaya golongan yang lebih mulia dapat diketahui, selain itu diketahui pula golongan yang belum mencapai tingkatan seperti mereka. Teladan Nabi ﷺ ini dapat ditiru dengan menempatkan manusia sesuai dengan kedudukan mereka, dan hal ini tidak tergolong ghibah.”



Ghibah Yang Dibolehkan Terhadap Orang Yang Suka Berbuat Maksiat Dan Keonaran

٤٨ - بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ اغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالرَّيْبِ

(٦٠٥٤) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: ((اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ائْذِنُوا لَهُ، بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوْ ابْنُ الْعَشِيرَةِ. فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ: الَّذِي قُلْتُ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ. قَالَ: أَيُّ عَائِشَةَ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ - أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ - اتِّقَاءَ فُحْشِهِ))

6054. Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami: saya mendengar Ibnu al-Munkadir: aku mendengar Urwah bin az-Zubair, bahwa Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mengabarkan kepadanya, dia berkata: "Seorang laki-laki meminta izin masuk kepada Nabi ﷺ. Beliau lalu bersabda: 'Persilakanlah dia masuk, seburuk-buruk saudara suatu kaum dan seburuk-buruk anak suatu kaum.' Ketika orang itu masuk, beliau berbicara dengan lembut kepadanya." Aku bertanya:

“Wahai Rasulullah, Anda berkata demikian, namun setelah itu Anda berbicara dengannya dengan lembut.” Maka beliau bersabda: “Wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang dijaui orang banyak karena menghindari keburukannya.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ إَغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ] “Bab: Ghibah yang dibolehkan terhadap orang yang suka berbuat maksiat.” Pada bab ini, al-Bukhari membawakan hadits Aisyah tentang Perkataan berikut: ((يُبْسُ أَخُو الْعَشِيرَةِ)) “Seburuk-buruk saudara suatu kaum.” Sebenarnya, hadits ini sudah dikemukakan pada “Bab: Nabi ﷺ bukanlah seorang yang keji.” Sebelumnya kami menjelaskan perkataan bagaimana yang tergolong ghibah. Ketahuilah, perkataan ini tergolong nasihat supaya orang yang mendengar bisa mewaspadainya. Nabi tidak mengatakan secara langsung di hadapan orang yang dimaksud, karena keluhuran adab yang beliau miliki. Seandainya beliau mengucapkannya langsung di hadapan orangnya tentunya tetap menjadi kebaikan. Akan tetapi, tujuan juga bisa diraih tanpa melakukan hal itu.

Maksud al-Bukhari dari bab ini ialah untuk menunjukkan bahwa bentuk ghibah terdapat dalam perkataan Nabi ﷺ ini, meskipun tidak termasuk ghibah yang tercela secara syar’i. Sedangkan tujuannya tidak lain adalah bahwa definisi ghibah yang disebutkan sebelumnya adalah definisi secara bahasa. Setelah dikecualikan darinya hal-hal yang telah kita jelaskan, maka itulah definisinya secara syar’i.

Perkataan: [إِنَّ شَرَّ النَّاسِ] “Sesungguhnya seburuk-buruk manusia itu” adalah kalimat pembuka, seolah menjadi alasan mengapa beliau tidak mengatakannya secara langsung di hadapan orang tersebut.

Dari sinilah dapat diambil kesimpulan hukum, bahwa orang yang terang-terangan menampakkan perbuatan fasik dan perbuatan buruk, maka perkataan yang disebutkan tanpa sepengetahuan dirinya tidaklah termasuk ghibah yang tercela.

Para ulama berpendapat; ghibah dibolehkan untuk setiap tujuan yang dibenarkan dalam syariat, yakni ketika tidak ada cara lain untuk memperolehnya selain dengan cara itu. Seperti misalnya mengadukan ketidakadilan, memohon bantuan untuk mengubah kemungkaran, meminta fatwa, pemeriksaan dalam perkara pengadilan, memperingati orang dari keburukan seseorang. Termasuk di dalamnya menyebutkan penilaian miring terhadap seorang perawi dan saksi, memberitahukan kepada seorang pemimpin mengenai rekam jejak orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, dan ghibah sebagai jawaban konsultasi dalam perkara pernikahan ataupun akad-akad yang lainnya. Demikian pula, dibolehkan bagi orang yang mendapati seorang penuntut ilmu berulang kali mendatangi seorang ahli bid'ah atau orang fasik karena dikhawatirkan perbuatannya ditiru yang lain.

Termasuk orang yang boleh dighibahi adalah orang yang secara terang-terangan melakukan dosa dan kefasikan, ataupun kezhaliman dan perbuatan aniaya, serta yang secara terang-terangan mengerjakan perbuatan bid'ah.

Termasuk dalam definisi ghibah, tetapi ia dikecualikan dari ghibah yang terlarang, adalah sebagaimana dipaparkan dalam "Bab: Ucapan yang dibolehkan dalam menyebutkan seseorang, seperti mengatakan: 'Si Jangkung dan Si Pendek.'" Perkataan seperti ini juga mengandung pengecualian. *Wallâhu a'lam.*



Namimah (Mengadu Domba) Termasuk Dosa Besar

٤٩ - بَابُ النَّمِيمَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

(6055) حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ: يُعَذِّبَانِ، وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرَةٍ، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ: كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ - أَوْ ثِنْتَيْنِ - فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا، فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا))⁶⁵.

6055. Ibnu Salam meriwayatkan kepada kami: Abidah bin Humaid Abu Abdurrahman mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Nabi ﷺ pernah keluar dari salah satu kebun yang ada di Madinah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang di siksa di dalam kuburnya. Beliau bersabda: ‘Keduanya tengah disiksa, padahal tidaklah keduanya disiksa karena perkara besar. Namun perkara itu termasuk dosa besar. Salah seorang

⁶⁵ Dalam naskah (ص) tertulis: يَبْسَا.

dari keduanya tidak menjaga diri dari air kencingnya, sedangkan yang lainnya selalu mengadu domba.’ Kemudian beliau meminta sepotong pelepah kurma yang masih basah. Beliau membelahnya menjadi dua belah—atau dua potong—sepotong beliau tancapkan di kuburan yang satu, dan sepotong di kuburan yang lain. Beliau pun bersabda: ‘Semoga hal ini bisa meringankan siksa keduanya selagi belum kering.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ النَّمِيمَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ] “Bab: *Namimah* termasuk dosa besar.” Kata “bab” tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Pada bab ini, al-Bukhari meriwayatkan hadits Ibnu Abbas ihwal kisah dua kubur yang pemiliknya tengah disiksa. Hadits ini sangat jelas dalam menguatkan kandungan judul bab, berdasarkan sabda Nabi ﷺ padanya: “Namun perkara itu termasuk dosa besar.” Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya dalam Kitab “ath-Thaharah” (hadits no. 216).

Ibnu Hibban menshahihkan riwayat itu dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh: ((وَكَانَ الْآخِرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ)) “Sedangkan yang satu lagi suka menyakiti manusia dengan lidahnya dan berjalan di tengah mereka dengan menebar *namimah*.”

CATATAN

Sebagian ulama melihat adanya sisi persamaan dari kedua perkara yang disebutkan Nabi ﷺ. Sisi persamaan tersebut terletak pada alam barzakh yang merupakan gerbang awal dari alam akhirat.

Ketahuilah bahwa perkara pertama yang diadili pada hari Kiamat kelak dari hak-hak Allah ﷻ adalah shalat, sedangkan dari hak-hak para hamba adalah berkenaan dengan darah (nyawa). Kunci shalat adalah mensucikan diri dari hadats dan kotoran, sementara itu kunci pertumpahan darah adalah ghibah dan berjalan di tengah umat manusia dengan *namimah*, yaitu menebar fitnah yang dengannya dapat terjadi pertumpahan darah.

Perkara Yang Dibenci Dari Namimah

٥٠ - بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَمَّازٍ مَشَّاءٍ نَبِيمٍ﴾ [القلم: ١١] ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ [الهمزة: ١] يَهْمِزُ وَيَلْمِزُ وَيَعِيبُ وَاحِدٌ.

Firman Allah ﷻ: “Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah.” (QS. Al-Qalam [68]: 11) ; “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.” (QS. Humazah [104]: 1) Yahmiz, yalmiz, dan ya’ib maknanya sama.

٦٠٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ((عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ. فَقَالَ⁶⁶ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ)).

6056. Abu Nu’aim meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Hammam, dia berkata: “Kami pernah bersama Hudzaifah, kemudian diberitahukan kepadanya bahwa ada seseorang yang me-*rafa*’-kan (menyandarkan) hadits kepada Utsman. Lantas Hudzaifah berkata kepada orang itu: “Saya mendengar bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Tidak akan masuk Surga orang yang suka mengadu domba.”

⁶⁶ Dalam naskah (ص) ditambahkan: له.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ] “Bab: Perkara yang dibenci dari *namimah*.” Sepertinya dengan judul bab ini al-Bukhari mengisyaratkan sebagian ucapan yang disampaikan dengan tujuan membuat kerusakan. Dibolehkan darinya jika orang yang dibicarakan adalah seorang kafir, misalnya. Sebagaimana bolehnya memata-matai di negeri orang kafir, lalu si pengintai menyampaikan informasi yang bisa merusak mereka.

Perkataan: [وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَٰذَا مَثَلٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾] “Firman Allah ﷻ: ‘Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah.’” Ar-Raghib berkata: “*Hamzu al-insân*, artinya menggibahnya. Adapun *an-namm* ialah menyampaikan perkataan dalam bentuk pengaduan.” Asal istilah *namimah* adalah bisikan dan gerakan.

Perkataan: [وَبَلِّغْ لِكُلِّ هُمْزٍ لَمَزَةً] “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.” *Yahmiz*, *yalmiz*, dan *ya’ib* maknanya sama.” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat mayoritas: ((وَيَعِيبُ)) dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ain* dan men-*sukun*-kan huruf *ya* yang setelahnya adalah huruf *ba*. Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((وَيُعْتَابُ)) dengan huruf *ghain* dalam keadaan *sukun* kemudian diberikan huruf *ta*.

Menurut pandangan saya (Ibnu Hajar), lafazh al-Kusymihani ini adalah kesalahan penulisan. *Al-Humazah* bermakna orang yang banyak *hamz* (mencela). Demikian pula *al-lumazah*, yaitu orang yang banyak *lumaz*. *Lumaz* adalah mencari-cari kesalahan orang.

Ibnu Tin menukulkan sebuah pendapat yang menyebutkan bahwa *al-lumaz* adalah kekurangan pada wajah, sedangkan *al-humaz* adalah kekurangan pada tengkuk. Ada yang mengatakan makna sebaliknya. Ada juga yang mengatakan *al-hamz* mencemarkan, dan *al-lamz* adalah tuduhan palsu. Berdasarkan definisi tersebut maka keduanya memiliki makna yang sama. Karena yang dimaksud dengan pencemaran adalah pelecehan kehormatan dan nama baik, serta yang dimaksud tuduhan dusta adalah tuduhan dusta terhadap kehormatan dan nama baik.

Dihikayatkan bacaan *dhammah* dan *kasrah* untuk huruf *mim* pada kata يَهْمِز dan يَلْمِز. Al-Baihaqi menyandarkan perkataan dari Ibnu Juraij, ia berkata: “*Al-Hamz* adalah celaan dilakukan dengan mata, mencibir dan tangan, sedangkan *al-lamz* adalah celaan dengan perkataan.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [سُفْيَانُ] “Sufyan.” Dia adalah Sufyan ats-Tsauri. Manshur di sini adalah Ibnu al-Mu’tamir. Dan Ibrahim di sini adalah an-Nakha’i. Hammam adalah Ibnu al-Harits. Semua perawi sanad ini berasal dari atau penduduk Kufah.

Perkataan: [إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ] “Seorang lelaki menyandarkan hadits kepada Utsman.” Aku belum menemukan siapa nama lelaki yang dimaksud. Utsman yang dimaksud di sini adalah Utsman bin Affan, Amirul Mukminin.

Perkataan: [فَقَالَ حُذَيْفَةُ] “Maka Hudzaifah berkata.” Dalam riwayat al-Mustamli disebutkan: “Maka Hudzaifah berkata kepada lelaki itu.” Muslim mengeluarkannya dari riwayat al-A’masy dari Ibrahim: “Maka Hudzaifah berkata dan dia ingin memperdengarkan perkataan itu.”

Perkataan: [لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ] “Tidak masuk Surga.” Maksudnya adalah tidak masuk Surga langsung bersama rombongan pertama, sebagaimana penafsiran bagi hadits-hadits yang senada dengan hadits ini.

Perkataan: [قَتَّاتٌ] “Tukang adu domba.” *Qattât* dibaca dengan huruf *qaf* dan huruf *ta* ber-*tasydid*, setelahnya huruf *alif* dan huruf *ta* lagi, yaitu penebar *namimah*. Disebutkan dengan lafazh نَمَّام dalam riwayat Abu Wa-il dari Hudzaifah, yang dikeluarkan oleh Muslim.

Ada yang mengatakan: beda antara *qattât* dengan *nammâm* yaitu: *nammâm* adalah seseorang yang menyaksikan langsung kisahnya lalu dia menyampaikannya kepada orang lain. *Qattât* adalah orang yang mencuri dengar sesuatu dari orang lain tanpa sepengetahuannya, lalu dia menyampaikan kepada orang lain apa-apa yang didengar tadi.

Al-Ghazali berkata yang kesimpulannya: “Hendaklah orang yang disampaikan kepadanya *namimah* tidak mempercayai berita tersebut. Juga tidak menaruh prasangka kepada orang yang diceritakan dalam *namimah* itu, apalagi isi *namimah*nya. Serta, janganlah dia berusaha mencari-cari kebenaran atas berita tersebut. Hendaklah dia melarang orang itu dan memburukkan perbuatannya. Atau, dia membencinya sekiranya tak mampu melarangnya. Hendaklah dia tidak suka dirinya jatuh dalam perbuatan terlarang dari tukang *namimah* lalu malahan ikut menyebarkan *namimah* yang sama sehingga menjadi tukang adu domba pula.”

An-Nawawi berkata: “Semua ini berlaku jika tidak ada maslahat syar’i dalam penyampaian berita tersebut. Jika ada maslahatnya, maka ia bisa jadi *mustahab* ataupun wajib. Misalnya dia mengetahui bahwa ada seseorang hendak menyakiti orang lain secara zhalim, lantas dia mengingatkannya agar berhati-hati dengan orang itu. Demikian pula seseorang yang mengabarkan kepada seorang pemimpin atau kepala pemerintahan ihwal rekam jejak menteri dan wakilnya. Penyampaian seperti ini tidak terlarang.”

Al-Ghazali berkata yang kesimpulannya: “Pada asalnya, *namimah* adalah menyampaikan perkataan (gosip) kepada orang yang jadi bahan pembicaraan. *Namimah* tidaklah dikhususkan hanya pada perbuatan seperti ini saja. Tetapi yang menjadi patokan dari perbuatan *namimah* adalah memberitahukan sesuatu yang tidak disukai jika disampaikan. Baik ia tidak disukai orang yang menjadi sumber berita ataupun tidak disukai oleh pendengar berita ini. Atau pun, kedua-duanya sekaligus. Baik berita itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Baik berupa aib dan kekurangan ataupun bukan. Hingga apabila dia melihat seseorang yang merahasiakan urusan pribadi, lalu dia malah menyebarkannya, maka perbuatan itu tergolong *namimah*.”

Para ulama berselisih pendapat ihwal ghibah dan *namimah*, apakah keduanya berbeda atau sama. Menurut pendapat yang *rajih* (kuat), ia dua hal berbeda. Keduanya memiliki makna umum dan khusus.

Yang demikian lebih dikarenakan *namimah* adalah menyampaikan keadaan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan dirinya untuk atau dengan tujuan membuat keretakan hubungan yang telah terjalin dengan baik. Baik secara diam-diam tanpa sepengetahuannya ataupun terang-terangan dengan sepengetahuannya. Sementara itu ghibah yaitu menyebutkan sesuatu tentang diri seseorang yang tidak disukai tanpa sepengetahuannya kepada orang lain.

Sehingga, *namimah* lebih istimewa dari ghibah dengan tujuannya, yaitu membuat kerusakan dan keretakan hubungan. Tujuan ini tidak menjadi syarat pada perbuatan ghibah. Adapun ghibah teristimewa dari *namimah* dengan persyaratannya, yaitu dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang diceritakan. Sedangkan pada ciri-ciri yang lain, keduanya memiliki kemiripan. Beberapa ulama ada yang memberi persyaratan lain pada ghibah, yaitu hendaklah orang yang sedang diceritakan tidak ada di tempat itu. *Wallâhu a'lam*.



Firman Allah ﷻ :
"Jauhilah ucapan dusta"
(QS. Al-Hajj [22]: 30)

٥١ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾
 [الحج: ٣٠]

(٦٠٥٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ
 ((عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَمْ
 يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ
 طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)) . قَالَ أَحْمَدُ: أَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِسْنَادَهُ.

6057. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami: Ibnu Abu Dzi'b meriwayatkan kepada kami, dari al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda: "Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan kotor dan melakukan perbuatan buruk serta melakukan kejahatan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya (puasanya)."

Ahmad berkata: "Seorang laki-laki memahamkanku tentang sanad hadits ini."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾] “Bab: Firman Allah ﷻ: ‘*Jauhilah ucapan dusta.*’” Ar-Raghib berkata: “*Az-Zûr* dalam ayat artinya dusta. Dikatakan demikian karena dia menyimpang dari kebenaran. *Az-Zaur* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *zai*, artinya condong atau miring.”

Tujuan judul bab ini adalah menunjukkan bahwa perkataan yang diucapkan dalam rangka *namimah* berlaku umum, baik sesuatu yang benar adanya ataupun tuduhan dusta. Tetapi *namimah* dengan tuduhan dusta jelas lebih buruk.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ] “Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Ahmad bin Abdullah bin Yunus, yang dia dinisbatkan kepada kakeknya. Hadits bab ini telah disampaikan pada permulaan Kitab “ash-Shiyâm” (hadits no. 1903). Bahwa al-Bukhari mengeluarkannya dari Adam bin Abu Iyyas, dari Ibnu Abi Dzi’b, dengan sanad dan matannya. Penjelasan lengkapnya juga disebutkan dalam bahasan tersebut.

Perkataan di akhir hadits itu; Ahmad berkata: “Seorang laki-laki memahamkanku tentang sanad hadits ini.” Ahmad di sini tidak lain adalah Ahmad bin Yunus yang disebutkan di dalam sanad. Artinya, sewaktu mendengar hadits ini dari Ibnu Abi Dzi’b, dia tidak yakin dengan sanadnya dari ucapan gurunya. Lalu seorang lelaki yang duduk bersamanya di dalam majelis memahamkannya.

Abu Dawud menyelisihi riwayat al-Bukhari; dia mengeluarkan hadits dari Ahmad bin Yunus dan menyebutkan perkataan di akhir: “Ahmad berkata: ‘Aku memahami sanadnya dari Ibnu Abi Dzi’b dan seorang lelaki memahamkanku tentang matan haditsnya.’ Menurutku, dia adalah keponakannya sendiri.” Demikianlah yang dikeluarkan oleh al-Isma’ili dari Ibrahim bin Syarik dari Ahmad bin Yunus.

Riwayat Abu Dawud ini kebalikan dari yang disebutkan al-Bukhari. Sebab riwayat al-Bukhari berarti matan hadits dipahami Ahmad dari gurunya, akan tetapi dia tidak paham sanadnya. Berbeda dengan yang disebutkan Abu Dawud dan Ibrahim bin Syarik. Maka kemungkinan Ahmad bin Yunus meriwayatkan hadits ini dalam dua versi.

Al-Karmani pun mengemukakan pendapat yang aneh, ia berkata: “Ahmad berkata: ‘Seorang lelaki memahamkanku,’ artinya dahulu aku lupa sanad hadits ini, kemudian seorang lelaki mengingatkanku akan sanadnya.” Sisi keanehannya adalah al-Karmani menisbatkan kelupaan sanad pada diri Ahmad bin Yunus dan bahwa perkataan lelaki yang mengingatkan sanadnya terjadi setelah itu.

Padahal maknanya tidak begitu. Maksud Ahmad bin Yunus adalah ketika dia mendengar hadits ini dari Ibnu Abi Dzi’b, tersamar darinya sebagian perkataan. Adapun menurut riwayat al-Bukhari, maka yang tersamar adalah sanadnya; sedangkan menurut riwayat Abu Dawud, ia adalah matannya. Ketika itulah lelaki itu berada di sebelahnya. Jadi kelihatannya, Ahmad bertanya kepada dirinya tentang kalimat yang tersamar tadi. Maka lelaki itu pun menjelaskannya.

Setelah hari itu, dan saat Ahmad bin Yunus hendak meriwayatkan hadits ini, dia mengabarkan apa yang terjadi. Menurutnyanya tidak benar jika dia meriwayatkan hadits ini langsung dari Ibnu Abi Dzi’b tanpa penjelasan perihal yang terjadi manakala dia menyimaknya. Peristiwa seperti ini banyak dialami oleh para perawi hadits.

Al-Khathib mengiringi bab ini dalam kitab *al-Kifayah*, yaitu dengan perkataan: Silakan lihat kembali perkataan: “Seorang lelaki di sisinya memahamkan aku,” maksudnya adalah lelaki yang berada di sisi Ibnu Abi Dzi’b.

Kemudian al-Karmani menjelaskan: “Maksudnya adalah seorang lelaki yang agung. *Tanwin* pada akhir kata رَجُلْ menunjukkan hal ini. Tujuannya adalah memuji guru Ibnu Abi Dzi’b, atau lelaki lain, yang telah memahamkan kepadanya.”

Tidak ada kejelasan bahwasanya perkataan di atas bertujuan untuk mengagungkan lelaki yang telah memahamkan dirinya, hanya dengan ungkapan رَجُل. Bahkan yang tampak jelas, Ahmad bin Yunus lupa siapa nama lelaki tersebut. Sehingga, dia mengungkapkannya hanya dengan sebutan lelaki; atau, berpaling dari namanya dengan sengaja. Adapun tentang memuji gurunya, sesungguhnya di dalam redaksi perkataan tidak ada yang mengarah kepada hal ini.

Aku katakan; Ibnu Abi Dzi'b adalah Muhammad bin Abdurrahman bin al-Mughirah al-Makhzumi. Dia memiliki dua orang saudara, yang satu bernama al-Mughirah dan yang satu orang lagi bernama Thalut. Namun aku belum menemukan nama keponakan yang dimaksud dan/atau siapa nama asli ayahnya, al-Mughirah atau Thalut.

Ibnut Tin berkata: “Zhahir hadits menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan ghibah ketika berpuasa maka dia sudah berbuka (batal). Inilah pendapat sebagian ulama Salaf. Tetapi jumhur ulama berpendapat lain. Sesungguhnya, makna hadits ini ialah ghibah termasuk dosa besar, serta bahwa dosanya tidak sebanding dengan pahala puasanya. Hingga seolah dia seperti orang yang tidak berpuasa.”

Aku katakan; perkataannya perlu dikomentari karena hadits bab tidak menyebutkan tentang ghibah. Tetapi tentang perkataan kotor, mengerjakan perbuatan buruk, dan kejahilan. Hanya saja hukum dan penafsiran dari semua itu bisa saja mengarah kepada penjelasannya itu. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ] “Maka Allah tidak membutuhkan,” adalah kiasan bahwa puasanya tidak diterima.



Hadits Mengenai Seorang Yang Bermuka Dua

٥٢ - بَاب مَا قِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ

(٦٠٥٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُ مِنْ شَرِّارِ⁶⁷ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِ)) .

6058. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami: Abu Shalih meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Kamu akan mendapati di antara orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari Kiamat kelak adalah orang yang bermuka dua; yang datang kepada satu kelompok dengan satu muka, dan datang kepada kelompok lain dengan muka yang lain."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا قِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ] "Bab: Hadits mengenai seorang yang bermuka dua." Pada bab ini, al-Bukhari mengungkapkan hadits Abu Hurairah, yang di dalamnya disebutkan penafsiran ihwal istilah bermuka dua. Redaksi lengkap dengan penafsiran seperti ini termasuk bentuk kesempurnaan.

⁶⁷ Dalam naskah (ص) tertulis: أشر.

Perkataan: [تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ] “Kamu akan mendapati di antara orang yang paling buruk.” Demikian itulah yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani: “Kata شَرِّ dengan bentuk jamak.” At-Tirmidzi mengeluarkannya dari jalur Abu Mu’awiyah dari al-A’masy dengan lafazh: ((إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ)). Sebelumnya disebutkan di dalam awal Kitab “al-Manâqib” dari jalur Umarah bin al-Qa’qa, dari Abu Zur’ah, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: ((تَجِدُونَ شَرِّ النَّاسِ)).

Dikeluarkan oleh Muslim dari jalur ini dan dari riwayat Ibnu Syihab dari Sa’id bin al-Musayyib dengan lafazh: ((تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهِينِ)) “Kalian akan mendapati termasuk seburuk-buruk manusia adalah seorang yang bermuka dua.”

Dikeluarkan oleh Abu Dawud dari riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Abuz Zinad, dari al-A’raj, dengan lafazh: ((مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهِينِ)). Muslim mengeluarkan dari riwayat Malik dari Abuz Zinad, dengan lafazh: ((إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهِينِ)). Dan akan disebutkan di dalam Kitab “al-Ahkâm” dari Arrak bin Malik, dengan lafazh: ((إِنَّ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهِينِ)), yang riwayat ini juga dibawa oleh Muslim.

Makna semua lafazh tersebut saling berdekatan. Riwayat-riwayat yang menyebutkan dengan lafazh: ((شَرِّ النَّاسِ)) “Seburuk-buruk manusia” dibawa kepada riwayat-riwayat dengan lafazh serupa: ((مِنْ شَرِّ النَّاسِ)) “Termasuk seburuk-buruk manusia.” Nabi menyifati mereka dengan sebutan seburuk-buruk manusia atau termasuk seburuk-buruk manusia yang merupakan ungkapan *mubalaghah* (maksudnya penekanan) dalam keburukan tersebut.

Sedangkan riwayat dengan penambahan *alif*: أَشَرُّ النَّاسِ adalah salah satu dialek bagi kata شَرِّ. Dikatakan خَيْرٌ sebagaimana dikatakan juga أَخْيَرٌ, dikatakan شَرِّ sebagaimana dikatakan أَشَرُّ, maknanya sama. Hanya saja yang dengan tambahan huruf *alif* lebih jarang digunakan.

Kemungkinan yang dimaksud dengan manusia di sini adalah orang yang menyampaikan dari dua kelompok yang saling berseteru.

Masing-masing dari kelompok ini saling menjauhi kelompok lainnya secara terang-terangan. Sehingga tidak mungkin bisa diketahui rahasia mereka kecuali informasi yang didapat dari orang-orang bermuka dua dari kedua belah pihak. Tujuannya untuk mendapatkan berita rahasia mereka. Alhasil, orang tersebut pun menjadi seburuk-buruk manusia di antara mereka semua.

Namun demikian, yang lebih utama adalah membawakan lafazh ‘manusia’ di sini kepada makna umum, sehingga celaan bagi perbuatan tersebut lebih mengenai.

Disebutkan dalam riwayat al-Isma’ili, dari jalur Ibnu Syihab, dari al-A’masy, dengan lafazh: ((مِنْ شَرِّ خَلْقِ اللَّهِ ذُو الْوَجْهَيْنِ)) “Di antara makhluk Allah yang paling buruk adalah seorang yang bermuka dua.”

Al-Qurthubi mengemukakan: “Seorang yang bermuka dua adalah seburuk-buruk manusia, oleh karena kondisinya persis seperti orang munafik. Dia mencari muka dengan cara yang bathil dan dusta. Maka dia menjadi pintu bagi kerusakan dan permusuhan di antara manusia.”

An-Nawawi menerangkan: “Dia adalah orang yang datang kepada masing-masing kelompok dengan penampilan yang mereka sukai. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa dia termasuk golongan mereka dan menyelisihi golongan yang lain. Perbuatannya itu jelas merupakan kemunafikan, asli kedustaan dan murni penipuan. Sehingga dia mampu mengetahui informasi rahasia dari kedua kelompok. Inilah *mudahanah* (bermuka dua) yang diharamkan.”

An-Nawawi berkata: “Adapun dia yang bertujuan yang membuat perdamaian antara dua kelompok yang saling berseteru, maka itulah *mudahanah* (bermuka dua) yang terpuji.”

Ulama yang lain pun menjelaskan: “Beda antara keduanya adalah bahwa *mudahanah* yang tercela menghiasi perbuatan (sikap)nya untuk masing-masing dari dua kelompok. Lalu, dia melakukan amalan yang sebaliknya jika berada di kelompok yang lain. Serta mencela kelompok yang satu ketika berada di kelompok yang lain.

Adapun *mudahanah* yang terpuji adalah dia datang kepada masing-masing kelompok dengan perkataan yang berisi kebaikan kelompok lain. Dia mengemukakan alasan bagi tiap kelompok di hadapan yang lainnya. Serta sedapat mungkin dia membawakan berita yang baik dan menyembunyikan berita yang buruk.

Pembedaan ini dikuatkan dengan riwayat al-Isma'ili dari jalur Ibnu Numair, dari al-A'masy: ((الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءَ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءَ وَهَؤُلَاءَ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءَ)) "Yaitu yang datang kepada kelompok yang ini membawa berita dari kelompok yang itu, dan datang kepada kelompok yang itu membawa berita dari kelompok yang ini."

Ibnu Abdil Bar berkata: "Mayoritas ulama membawakan hadits ini kepada makna zhahirnya, dan inilah yang lebih tepat. Sementara itu penafsiran dari sebagian orang, bahwa yang dimaksud adalah orang yang riya atas amalnya, dengan memperlihatkan sikap khushyu dan tenang kepada manusia sehingga menimbulkan kesan bahwa dia adalah seorang yang takut kepada Allah hingga mereka pun memuliakannya, padahal di dalam dirinya tersembunyi yang sebaliknya."

Ibnu Abdil Bar berkata: "Penafsiran ini bisa dibenarkan jika hadits tersebut hanya diriwayatkan berupa kalimat yang pertama saja. Sebab orang yang riya termasuk mereka yang bermuka dua secara umum. Namun, kalimat selanjutnya dari hadits tersebut tidak membenarkan penafsiran ini. Yaitu sabda Nabi ﷺ berikut: 'Yang datang kepada satu kelompok dengan satu muka dan datang kepada kelompok lain dengan muka yang lain.'"

Aku katakan; Dalam riwayat at-Tirmidzi, riwayat hadits ini hanya berupa kalimat pertama saja. Tapi riwayat-riwayat lain menunjukkan bahwa pada asalnya tidak demikian, tetapi ada seorang perawi yang meringkasnya. Hadits tersebut dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dari jalur riwayat al-A'masy. Sedangkan dalam bab ini hadits tersebut juga dari riwayat al-A'masy secara lengkap. Adapun riwayat Ibnu Numair yang aku isyarkan, secara ia jelas membantah penafsiran ini. Al-Bukhari

membawakannya di dalam kitab *Adabul Mufrad*, dari jalur lain, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: ((لَا يَنْبَغِي لِذِي الْوُجْهِينَ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا)) “Tidak selayaknya seorang yang bermuka dua dijadikan kepercayaan.”

Abu Dawud mengeluarkan dari Ammar bin Yasir, dia berkata: Rasulullah bersabda: ((مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ)) “Barang siapa yang bermuka dua semasa di dunia, maka pada hari Kiamat kelak dia akan memiliki dua buah lidah dari api.”

Hadits yang senada juga diriwayatkan dari Anas, yang dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Bar, dengan lafazh seperti ini. Riwayat ini pun dapat mencakup penafsiran yang dikhayatkan Ibnu Abdil Bar. Sedangkan hadits bab tidak bisa dibawa ke penafsiran itu. Karena hadits bab telah diperinci pada seorang yang bersikap oportunis yang masuk ke dalam kedua kelompok manusia sekaligus. *Wallâhu a'lam.*



Mengabari Orang Tentang Ucapan Yang Dikatakan Perihal Dirinya

٥٣ - بَاب مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ

(6059) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَاللَّهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهَذَا وَجْهَ اللَّهِ، فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى، لَقَدْ أُودِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ)) .

6059. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Wa-il, dari Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah membagi-bagikan suatu pembagian, lantas seorang laki-laki dari Anshar berkata: "Demi Allah, dalam pembagian ini Muhammad tidak mengharapkan wajah Allah." Kemudian saya langsung mendatangi Rasulullah ﷺ dan mengabarkan ucapan tersebut kepada beliau. Wajah beliau langsung berubah karena marah lalu, beliau bersabda: "Semoga Allah merahmati Musa. Sungguh dia telah disakiti lebih parah daripada ini, lalu dia bersabar."

Perkataan: [بَاب مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ] “Bab: Mengabari orang terkait tentang ucapan yang dikatakan perihal dirinya.” Sebelumnya disebutkan bahwa ucapan yang tercela adalah menyampaikan kabar dengan tujuan membuat kerusakan dan keretakan hubungan. Adapun penyampaian yang bertujuan sebagai nasihat dan dia berusaha sejujur mungkin dalam penyampaian serta sedapat mungkin untuk tidak menyakiti, maka ia tidak terlarang. Namun sangat sedikit orang yang bisa membedakan antara keduanya.

Cara menyelamatkan diri darinya bagi orang yang khawatir tidak mengerjakan yang dibolehkan, dan malahan jatuh pada perkara yang tidak dibolehkan, adalah tidak melakukannya sama sekali (meskipun hal itu termasuk bentuk yang diperbolehkan).

Dalam bab ini, al-Bukhari meriwayatkan hadits Ibnu Mas’ud ihwal berita yang dia sampaikan kepada Nabi ﷺ, bahwa seseorang berkata: “Ini adalah pembagian yang tidak mengharap wajah Allah.” Penjelasan riwayat ini akan disebutkan secara lengkap nanti pada “Bab: Sabar atas gangguan,” *insya Allah* ﷻ.

Perkataan dalam riwayat ini: فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ dibaca dengan huruf *ain*, artinya wajah beliau berubah karena marah. Adapun al-Kusymihani mencantumkan dengan lafazh: فَتَمَعَّرَ, dibaca dengan huruf *ghain*, artinya adalah warna wajah beliau berubah menjadi warna kuning kemerah-merahan.

Tujuan al-Bukhari di sini adalah menjelaskan bolehnya membawa berita untuk tujuan menasihati. Karena, Nabi ﷺ tidak mengingkari perbuatan Ibnu Mas’ud yang menyampaikan berita itu. Beliau hanya marah mendengar ucapan tersebut. Kemudian, beliau bersikap tabah dan bersabar atas ucapan yang menyakitkan ini. Melihat perkara yang lebih buruk pernah terjadi pada diri Musa, dan bentuk mengamalkan firman Allah ﷻ: ﴿فِيهِدْهُمْ أَفْتَدَ﴾ “Maka ikutilah petunjuk mereka.” (QS. Al-An’âm [6]: 90)

Saling Memuji Yang Dimakruhkan

٥٤ - بَاب مَا يُدْحَرُهُ مِنَ التَّمَادُحِ

(٦٠٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ((عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُظْهِرِهِ فِي الْمَدْحَةِ، فَقَالَ: أَهْلَكْتُمْ - أَوْ قَطَعْتُمْ - ظَهَرَ الرَّجُلِ)).

6060. Muhammad bin ash-Shabbah meriwayatkan kepada kami: Isma'il bin Zakariya meriwayatkan kepada kami: Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dia berkata: Nabi ﷺ pernah mendengar seseorang memuji seorang lelaki lain secara berlebihan, lalu beliau bersabda: "Kalian telah membinasakan—atau kalian telah mematahkan—punggung orang itu."

(٦٠٦١) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ((أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْحَكَ، قَطَعْتَ عُتْقَ صَاحِبِكَ - يَقُولُهُ مِرَارًا - إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا)).

قَالَ وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ ((وَيْلَكَ)).

⁶⁸ Dalam naskah (ص) tertulis: Telah meriwayatkan kepadaku.

6061. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Khalid, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari Ayahnya; Bahwa seseorang disebut di sisi Nabi ﷺ, lalu salah seorang laki-laki memujinya dengan kebaikan. Lalu Nabi ﷺ bersabda: “*Ah*, kamu telah memenggal leher saudaramu.” Beliau mengatakan begitu hingga berkali-kali. “Apabila salah seorang dari kalian ingin memuji temannya, maka hendaklah dia mengucapkan: ‘Aku kira Fulan seperti ini dan ini.’ Jika dia melihat temannya memang seperti itu. Allahlah yang akan menilai hal itu, dan tidak ada seorang pun yang disucikan di hadapan Allah.”

Wuhaib mengatakan dari Khalid: “*Wa-ilaka* (celaka kamu).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَائِكْرَةٍ مِنَ التَّمَادُحِ] “Bab: Saling memuji yang dimakruhkan.” *At-Tamâduh* adalah bentuk *tafâ’ul* dari kata *al-madh*, artinya pujian yang berlebihan. Arti *at-Tamadduh* adalah berpura-pura dalam memuji. Adapun *al-mumâdahah*, artinya masing-masing orang memuji yang lainnya.

Sepertinya al-Bukhari membuat judul bab berikut dengan sebagian kandungan yang ditunjukkan di dalam haditsnya⁶⁹. Sebab hadits bab bermakna lebih umum daripada sekadar dua belah pihak yang saling memuji atau hanya satu belah pihak. Kemungkinan, al-Bukhari tidak ingin membawakan *at-tafâ’ul* dalam hadits kepada makna zhahirnya. Sebab al-Bukhari telah membuat judul bab bagi hadits ini dalam Kitab “asy-Syhadât”: “Pujian berlebih-lebihan yang dimakruhkan.” (lihat hadits no. 2662).

SYARAH HADITS

Pada bab ini al-Bukhari membawakan dua buah hadits. Uraiananya sebagaimana dijabarkan dalam paragraf-paragraf berikut.

⁶⁹ Dalam naskah (ص) ditambahkan: من الصور.

Hadits pertama:

Hadits Abu Musa, ia berkata di dalam haditsnya: “Muhammad bin ash-Shabbah meriwayatkan kepada kami.” *Ash-Shabbah* dibaca dengan mem-*fathab*-kan huruf *shad* dan men-*tasydid*-kan huruf *ba* kemudian di akhirnya huruf *ha*. Dia adalah al-Bazzar. Dalam riwayat Abu Dzar ditulis: “Muhammad bin Shabah,” tanpa *alif* dan *lam*. Semua sanad tersebut ada di dalam Kitab “asy-Syhadât” dengan hadits yang sama. Muslim juga mengeluarkan darinya, dan ia berkata: “Abu Ja’far Muhammad bin ash-Shabbah meriwayatkan kepada kami.”

Hadits ini termasuk hadits yang disepakati al-Bukhari dan Muslim, dan keduanya mengeluarkannya dari guru yang sama. Juga termasuk hadits yang disampaikan al-Bukhari dengan sanad dan matan sama di dua tempat, tanpa perubahan pada matan dan sanadnya. Sangat jarang yang seperti ini didapati dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*.

Ahmad mengeluarkan riwayat ini di dalam kitab *Musnad*-nya dari Muhammad bin ash-Shabbah. Abdullah bin Ahmad berkata setelah mengeluarkan hadits ini dari ayahnya (Ahmad), dari Muhammad bin ash-Shabbah: “Aku mendengarnya dari Muhammad bin ash-Shabbah,” lalu dia meriwayatkan haditsnya.

Isma’il bin Zakariya, guru Muhammad bin ash-Shabbah, adalah al-Khalqani—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha* dan huruf *lam* di-*sukun*-kan lalu setelahnya huruf *qaf*. Buraidah dibaca dengan huruf *ba* dan huruf *ra*, dia diberi nama kunyah Abu Burdah seperti kunyah kakeknya yang adalah gurunya dalam menerima hadits ini. Perkataan: “Dari Buraid,” tetapi dalam riwayat al-Isma’ili disebutkan: “Buraid meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِي عَلَيَّ رَجُلٍ] “Nabi ﷺ pernah mendengar seseorang memuji lelaki lain.” Aku belum menemukan siapa nama keduanya secara jelas. Tetapi Ahmad mengeluarkan, juga al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad*, dari hadits Mihjan bin al-Adra al-Aslami, ia berkata: “Rasulullah ﷺ meraih tanganku,” lalu dia pun menyebutkan kisahnya.

Mihjan berkata: “Lalu Nabi masuk ke dalam masjid, ternyata ada seorang lelaki tengah mengerjakan shalat. Beliau bertanya kepadaku: ‘Siapa lelaki ini?’ Maka aku memuji lelaki tersebut dengan kebaikan. Namun, Nabi ﷺ bersabda: ((أُسْكُتْ لَا تُسَبِّحُهُ فَتُهْلِكُهُ)) “Diamlah, jangan sampai dia mendengar pujianmu itu dan binasa karenanya.”

Dalam sebuah riwayat darinya disebutkan: “Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, ini adalah Fulan yang begini dan begitu.’” Dalam riwayat lain darinya disebutkan: “Ini adalah si Fulan, dia termasuk penduduk Madinah yang paling bagus shalatnya—atau dia termasuk penduduk Madinah yang paling banyak shalatnya.”

Sepertinya orang yang dipuji oleh Mihjan adalah Abdullah Dzun Nijadain al-Muzani. Aku telah menyebutkan pada biografinya dalam kitab *ash-Shahâbah* perihal indikasi yang mengarah kepada hal itu.

Perkataan: [وَيُظَرِّهِ] “Dan memujinya secara berlebihan.” *Yuthri* dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama dan dengan huruf *tha*, dari kata *al-ithrâ*. Artinya berlebihan dalam menyanjung. Keterangan lebih lanjut mengenai penjelasan kisah yang sebenarnya akan disebut pada penjelasan hadits setelah hadits ini.

Perkataan: [فِي الْمِدْحَةِ] “Dalam memuji.” *Al-Midhab* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*. Dalam sebuah naskah yang disebutkan dalam Kitab “asy-Syhadât”: “فِي الْمَدْحِ” dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim* tanpa *ha*. Dalam naskah lain: “فِي مَدْحِهِ” dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim* dengan tambahan *dhamir*. Akan tetapi lafazh pertama yang lebih tepat.

Perkataan: [لَقَدْ أَهْلَكْتُمْ - أَوْ قَطَعْتُمْ - ظَهَرَ الرَّجُلِ] “Kalian telah membinasakan—atau kalian telah mematahkan—punggung orang itu.” Demikian yang tercantum, disertai keraguan (atau). Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Muslim. Nanti diterangkan dalam hadits Abu Bakrah setelah ini dengan lafazh: “Kamu telah memenggal leher saudaramu.” Keduanya memiliki makna yang sama. Maksud dari kedua kalimat ini adalah kebinasaan. Sebab seorang yang terpotong lehernya, berarti dia terbunuh. Orang yang terpotong punggungnya pun pasti mati.

Hadits kedua:

Perkataan: [عَنْ خَالِدٍ] “Dari Khalid.” Dia adalah al-Hadzdza. Ini menurut Muslim, dari jalur Ghundar dari Syu’bah.

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا] “Bahwa seseorang disebut di sisi Nabi ﷺ, lalu seorang laki-laki memujinya dengan kebaikan.” Dalam riwayat Ghundar disebutkan dengan lafazh: “Seorang laki-laki berkata: ‘Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun setelah Rasulullah ﷺ yang lebih mulia daripada orang itu mengenai hal ini dan itu.’” Mungkin maksudnya shalat, seperti disebutkan nanti.

Perkataan: [وَيْحَكَ] “Ah.” *Waihak* adalah kalimat kasih sayang dan rasa iba. Sedangkan *wailak* adalah kalimat kecelakaan. Tapi kalimat ini digunakan juga pada posisi *waihak*, sebagaimana dijelaskan nanti.

Perkataan: [قَطَعْتَ غُنْقَ صَاحِبِكَ يَقُولُهُ مَرَارًا] “Kamu telah memenggal leher saudaramu. Beliau mengatakannya hingga berkali-kali.” Dalam riwayat Yazid bin Zurai dari Khalid al-Hadza yang baru lalu di dalam Kitab “asy-Syihadât” disebut: ((وَيْحَكَ قَطَعْتَ غُنْقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ غُنْقَ صَاحِبِكَ مَرَارًا)) “Ah, kamu telah memenggal leher saudaramu, kamu telah memenggal leher saudaramu. Beliau mengatakannya hingga berkali-kali.”

Dijelaskan dalam riwayat Wuhaib yang akan aku bawakan nanti, bahwa Nabi ﷺ mengatakannya sebanyak tiga kali.

Perkataan: [إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ] “Bila salah seorang dari kalian.” Dalam riwayat Yazid bin Zurai disebutkan dengan lafazh: ((وَقَالَ إِنْ كَانَ)).

Perkataan: [لَا مَحَالَةَ] “Tetap ingin.” Maksudnya tidak bisa tidak dan tetapi ingin memuji. Kata ini sama seperti kata لَا بُدَّ. Adapun huruf *mim* di sini adalah *mim zâidah*. Kemungkinan juga, asalnya dari kata *al-haul* yang artinya kekuatan dan gerakan.

Perkataan: [فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى] “Maka hendaklah dia mengucapkan: ‘Aku kira Fulan seperti ini dan ini.’ Jika dia melihat temannya memang seperti itu.” *Yurâ* dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama, artinya menduga. Disebutkan dari Yazid bin Zurai: “Jika dia mengetahui hal itu.” Lafazh serupa disebutkan oleh Wuhaib.

Perkataan: [وَاللَّهُ حَسِيبُهُ] “Allahlah yang akan menilainya.” *Hasîb* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama, meng-*kasrah*-kan huruf kedua yang setelahnya huruf *ya sukun* dan huruf *ba*, artinya cukuplah Allah bagi dirinya. Kemungkinan juga bentuk *fa’il* dari kata *al-hisâb*, artinya membuat perhitungan atas perbuatannya tatkala hanya Allah yang mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Kalimat ini hanya sisipan di dalam ucapan.

Ath-Thibi menjelaskan: “Kalimat ini termasuk kesempurnaan bagi perkataan yang diucapkan. *Al-Jumlah asy-syarthiyah* tersebut ialah *hâl* bagi *fa’il* dalam kata فَلْيَقُلْ. Jadi makna hadits ini adalah: Hendaklah dia mengatakan: ‘Menurutku Fulan itu begini’ jika menurut pandangannya demikian. Allahlah yang mengetahui rahasianya, karena Allahlah yang akan membalas perbuatannya. Janganlah dia mengatakan: ‘Aku yakin’ atau ‘Aku memastikan secara pasti’ bagi pujian tersebut.”

Perkataan: [وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدٌ] “Dan tidak ada seorang pun yang disucikan di hadapan Allah.” Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli dan as-Sarakhsi, yaitu di-*fathah*-kan huruf *kaf* dalam bentuk *majhul*. Sedangkan di dalam riwayat al-Kusymihani lafazhnya: ((وَلَا يُزَكِّي)) dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kaf* dalam bentuk *fa’il*. Kalimat ini ditujukan pertama sekali untuk orang yang dikatakan kepada dirinya: فَلْيَقُلْ. Demikianlah yang tercantum dalam kebanyakan riwayat yang dinukilkan.

Adapun dalam riwayat Ghundar disebutkan dengan lafazh berikut: ((وَلَا أُزَكِّي)) dengan huruf *hamzah* sebagai ganti huruf *ya*, artinya: Aku tidak memastikan kesudahan perkara bagi seorang pun, dan aku juga tidak memastikan apa-apa yang tersembunyi dalam dirinya karena itu merupakan perkara ghaib yang tidak tampak.

Kalimat ini datang dengan bentuk *khabar*, sedangkan maknanya adalah larangan. Artinya, janganlah kalian mensucikan seorang pun di hadapan Allah, karena Allah yang lebih mengetahui perihal kalian daripada diri kalian sendiri.

Perkataan: [قَالَ وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ] “Wuhaib mengatakan dari Khalid.” Maksudnya, dengan sanad yang sebelumnya disebutkan.

Perkataan: [وَيْلَكَ] “Celaka kamu.” Maksudnya disebutkan dalam riwayatnya dengan lafazh: وَيْلَكَ, sebagai ganti وَيْحَكَ. Nanti dibawakan riwayat Wuhaib secara *maushul*, yaitu pada “Bab: Mengenai perkataan seseorang: ‘Wailak.’” Penjelasan kata ini dipaparkan di sana.

Ibnu Baththal berkata: “Kesimpulan larangan ini adalah: ‘Barang siapa yang berlebihan dalam memuji orang lain padahal kenyataannya tidak demikian, maka orang yang dipuji itu tidak aman dari rasa ujub (bangga diri) karena dia akan mengira dirinya berada pada kedudukan tersebut. Maka, mungkin saja karenanya dia bermalas-malasan dalam beribadah dan tidak lagi meningkatkan amal kebbaikannya karena telah berpuas diri dengan pujian yang disebutkan tentang dirinya. Karena itulah, para ulama menafsirkan hadits lain: ((أُحْثُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ)) ‘Tebarkanlah debu pada wajah orang-orang yang suka memuji-muji.’ Bahwa maksudnya adalah orang-orang yang memuji manusia dengan pujian palsu. Umar berkata: ‘Pujian adalah pembunuhan.’”

Ibnu Baththal menyatakan: “Adapun orang yang memuji dengan kenyataan yang benar ada pada orang yang dipuji, maka tidak masuk dalam larangan. Rasulullah ﷺ telah dipuji dalam syair dan khutbah serta dalam banyak perkataan. Tetapi beliau tidak pernah menyuruh melemparkan debu ke wajah orang yang memujinya.” Sampai di sini perkataan Ibnu Baththal secara ringkas.

Adapun hadits yang dibawakannya, yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadits al-Miqdad, bahwasanya ada lima pendapat ulama mengenai penafsiran hadits ini.

Pertama, membawakan maknanya kepada zhahir perkataan. Inilah pendapat al-Miqdad, perawi hadits tersebut.

Kedua, kerugian dan kegagalan seperti perkataan mereka bagi orang yang pulang dengan membawa tangan hampa: وَكُفَّهُ مَمْلُوءَةٌ تُرَابًا, bahwa tangannya dipenuhi oleh debu.

Ketiga, maksudnya hendaklah kalian katakan kepada orang-orang yang memuji: ‘*Mulutmu berdebu.*’ Orang Arab terbiasa menggunakan ungkapan ini untuk orang yang dibenci ucapannya.

Keempat, sepertinya perintah ini terkait dengan orang yang dipuji. Misalnya dia mengambil segenggam debu, lantas dia menebarkannya di hadapannya; ini agar dia selalu ingat bahwa dirinya akan mati dan kembali menjadi tanah. Sehingga dia tidak merasa tinggi dengan pujian yang didengarnya.

Kelima, maksud menebarkan debu pada wajah orang yang memuji adalah memberikan apa yang dia minta (maksudnya, orang itu memuji dengan tujuan meminta sesuatu). Sebab semua yang ada di atas tanah pada hakikatnya adalah tanah. Demikian penafsiran yang diungkapkan oleh al-Baidhawi. Dia berkata: “Memberi diserupakan dengan menabur dengan metode *tarsyih* dan *mubalaghah*, tujuannya untuk menyatakan jumlah yang sedikit dan nilai yang rendah.”

Ath-Thibi menerangkan: “Mungkin yang dimaksud adalah segera menghalau orang itu darinya serta menghentikan ucapannya tentang dirinya walau dengan memberikan suatu pemberian yang remeh yang disenangi orang itu. Terkadang orang yang membela diri menghalau musuhnya dengan cara menaburkan debu di wajahnya sebagai bentuk penghinaan terhadap dirinya.”

Adapun atsar yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khathab, bahwa ia pun telah diriwayatkan dalam sebuah hadits *marfu’*. Hadits tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad dari hadits Mu’awiyah bin Abu Sufyan: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ pernah bersabda,” lalu dia segera menyebutkannya dengan lafazh ini: ((إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادِحَ فَإِنَّهُ الدَّبْحُ)) “Janganlah kalian saling memuji, karena (sungguh) pujian itu adalah (ibarat) pembunuhan.”

Lafazh riwayat inilah yang diisyaratkan al-Bukhari pada judul bab. Al-Baihaqi pun mengeluarkan hadits ini dalam kitab *asy-Syu’ab* secara panjang lebar. Disebutkan di dalamnya:

((وَإِيَّاكُمْ وَالْمَدْحَ فَإِنَّهُ مِنَ الذَّنْبِ))

“Jangan kalian memuji-muji, karena pujian termasuk pembunuhan.”

Sementara pujian yang ditujukan kepada Nabi ﷺ, sesungguhnya beliau menunjuki orang yang memujinya pada pujian yang dibolehkan dalam sabda berikut:

((لَا تُظَرُونِي كَمَا أَظَرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ))

“Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam”

Penjelasannya telah disebutkan di dalam Kitab “al-Ahâdîts al-Anbiyâ” (hadits no. 3445).

Para ulama telah memberikan ketentuan tentang batas pujian yang dibolehkan dan juga batas pujian yang tidak dibolehkan. Adapun yang dibolehkan adalah yang telah memenuhi syarat atau realistis. Adapun yang terlarang adalah yang sebaliknya.

Dikecualikan darinya pujian yang terucap dari lisan Nabi ﷺ, sebab beliau terjaga dari kesalahan. Pujian dari beliau tidaklah membutuhkan persyaratan. Misalnya ucapan-ucapan Rasulullah ﷺ mengenai pribadi sebagian kecil Sahabat. Seperti sabda beliau kepada Abdullah bin Amr: “Sebaik-baik hamba adalah Abdullah,” dan lain sebagainya.

Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab *al-Ihyâ*: “Marabahaya pujian bersumber dari orang yang memuji. Sebab bisa jadi dia berdusta dalam pujiannya dan bisa jadi dia hanya bertujuan mencari muka di hadapan orang yang dipuji. Terlebih lagi jikalau dia seorang fasik atau zhalim. Disebutkan dari hadits Anas bin Malik terkait hal ini, secara *marfu*’, dengan lafazh:

((إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ))

“Jika seorang fasik dipuji-puji, maka Allah akan murka.”

Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Abid Dunya di dalam kitab "ash-Shamt". Dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Terkadang orang yang memuji mengatakan sesuatu yang tidak nyata yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena itulah Nabi ﷺ bersabda: "Hendaklah dia mengatakan: ((فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ)) 'Menurutku begini dan begitu.'" Misalnya pujian berupa perkataan: Dia itu seorang yang wara, seorang yang bertakwa, atau seorang yang zuhud. Berbeda dengan seseorang yang mengatakan; Aku melihat dirinya mengerjakan shalat, berhaji, berzakat. Amalan ini dapat dilihat dan bisa dibuktikan kebenarannya secara kasat mata.

Tetapi marabahaya ini kemudian melekat pada orang yang dipuji. Sesungguhnya, boleh jadi pujian itu menyebabkan munculnya benih kesombongan atau berbangga diri, atau dia berpuas diri dengan pujian yang disebutkan itu hingga akhirnya meninggalkan amal shalih. Sebab biasanya orang yang senantiasa terdorong mengerjakan amalan adalah orang yang senantiasa memandang dirinya masih kurang.

Jika pujian yang dilontarkan tidak mengandung hal-hal itu, maka pujian tersebut dibolehkan. Bahkan bisa jadi dianjurkan. Sufyan bin Uyainah berkata: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ لَمْ يَضُرَّهُ الْمَدْحُ "Pujian tidak berdampak bagi seseorang yang telah mengenali dirinya sendiri." Sebagian ulama salaf berkata: "Jika seseorang memuji di hadapannya maka hendaklah dia membaca doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَلَا تَوَاضِعْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ.

"Ya Allah, ampunilah diriku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui, dan janganlah Engkau menghukumku karena perkataan yang mereka ucapkan, dan jadikanlah diriku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan kepadaku."

Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab *asy-Syu'ab*. []

Orang Yang Memuji Saudaranya Dengan Sesuatu Yang Dia Ketahui

٥٥ - بَابُ مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ

وَقَالَ سَعْدُ: ((مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ)).

Sa'ad berkata: "Aku tidak pernah mendengar Nabi ﷺ mengatakan tentang seseorang yang masih hidup yang berjalan di muka bumi: 'Sesungguhnya dia termasuk penghuni Surga,' terkecuali pujian beliau kepada Abdullah bin Salam."

٦٠٦٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذَكَرَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدٍ شِقِّيهِ، قَالَ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ)).

6062. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Musa bin Uqbah meriwayatkan kepada kami, dari Salim, dari ayahnya; bahwa ketika Rasulullah ﷺ mengatakan tentang hukum batasan kain sarung, Abu Bakar berkata:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku melorot di salah satu ujungnya.” Beliau ﷺ bersabda: “Sesungguhnya kamu tidak termasuk mereka (yang sombong dan menjulurkan kain sarung sampai di bawah mata kaki).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ] “Bab: Orang yang memuji saudaranya dengan sesuatu yang dia ketahui.” Pujian yang seperti ini dibolehkan, dan ia dikecualikan dari larangan sebelumnya. Batasannya adalah hendaklah pujian tersebut tidak mengandung perkataan yang dilebih-lebihkan. Serta orang yang dipuji tidak terfitnah dengan pujian tersebut sehingga berbangga diri dan rusaklah agamanya, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

Perkataan: [وَقَالَ سَعْدٌ] “Sa’ad berkata.” Dia tidak lain adalah Sa’ad bin Abu Waqqash. Hadits ini telah dibawakan sebelumnya secara *maushul* pada Bab: “Keutamaan Abdullah bin Salam” dalam Kitab “al-Manâqib” (hadits no. 3812).

Lantas, al-Bukhari membawakan hadits Ibnu Umar secara *maushul* ihwal masalah menjulurkan kain sarung hingga menyeret tanah: Abu Bakar berkata: ((إِنَّ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدٍ شَقِيهِ قَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ)) “Sesungguhnya kain sarungku melorot di salah satu ujungnya.” Beliau ﷺ bersabda: “Sesungguhnya kamu tidak termasuk mereka (yang sombong dan menjulurkan kain sarung sampai di bawah mata kaki).”

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dengan redaksi kisah yang lebih lengkap dalam Kitab “al-Libâs”. Dalam sebuah lafazh disebutkan: ((إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ خِيَلَاءَ)) “Sesungguhnya kamu bukan orang yang melakukannya karena sombong.”

Perkataan ini termasuk pujian kepada Abu Bakar. Tetapi, karena pujian ini murni berlandaskan kebenaran dan orang yang dipuji tidak terfitnah dengan rasa *ujub* (bangga diri) dan sombong, maka pujian itu pun dilonarkan kepadanya. Pujian ini tidak termasuk dalam larangan.

Permisalan lainnya ialah hadits-hadits yang sebelumnya dibawakan dalam Kitab “Manâqib ash-Shahâbah”. Nabi ﷺ lantas menyebutkan keutamaan masing-masing Sahabat dengan sebutan yang baik, seperti perkataan beliau kepada Umar:

((مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ.))

“Tidaklah syaitan bertemu dengarmu di suatu jalan, melainkan dia akan mengambil jalan lain selain jalan yang kamu lewati.”

Juga perkataan Nabi ﷺ kepada orang Anshar:

((عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صُنْعِكُمَا.))

“Allah merasa kagum dengan perbuatan kamu berdua.”

Serta hadits-hadits lainnya yang semakna.



Firman Allah ﷻ :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"
(QS. An-Nahl [16]: 90)

٥٦ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ⁷⁰ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾
[النحل: ٩٠]

وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [يونس: ٢٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ بَغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ﴾ [الحج: ٦٠] وَتَرْكُ إِثَارَةِ الشَّرِّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ.

⁷⁰ الآية: Dalam naskah (ق) setelah kalimat ini tertulis:

Juga firman Allah ﷻ: “*Sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri.*” (QS. Yunus [10]: 23)

Dan firman Allah ﷻ: “*Kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya.*” (QS. Al-Hajj [22]: 60) Dan tidak membekaskan perbuatan buruk atas muslim dan kafir.

٦٠٦٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِي. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَفْتَانِي فِي أَمْرِ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ - يَعْنِي مَسْحُورًا - قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمٍ. قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي جُبِّ طَلْعَةٍ ذَكَرَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بَيْتِ ذُرْوَانَ.⁷¹ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَذِهِ الْبَيْتُ الَّتِي أُرِيْتُهَا، كَأَنَّ رُعُوسَ نَخْلِهَا رُعُوسُ الشَّيَاطِينِ، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَاءِ. فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْرِجَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَلَا ... تَعْنِي تَنْشَرْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ

⁷¹ Dalam naskah (ص) tertulis: ذي أروان.

أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا. قَالَتْ: وَلَيْدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي
زُرَيْقٍ، حَلِيفٌ لِيَهُودَ)).

6063. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: “Nabi ﷺ melewati sekian dan sekian hari sedangkan dikhayalkan kepada beliau bahwa beliau telah mendatangi istrinya padahal beliau tidak melakukannya.”

Aisyah bertutur: “Sampai di suatu hari beliau bersabda kepadaku: ‘Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah mengabulkan permohonan yang aku pintakan kepada-Nya. Dua orang laki-laki datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya duduk di bawah kakiku dan satunya lagi di atas kepalaku. Kemudian orang yang berada di kakiku berkata kepada orang yang berada di atas kepalaku: ‘Kenapakah laki-laki ini?’ Temannya menjawab: ‘*Mathbub*—yaitu terkena sihir.’ Dia bertanya lagi: ‘Siapakah yang menyihirnya?’ Temannya menjawab: ‘Labid bin A’sham.’ Dia bertanya lagi: ‘Dengan benda apakah dia menyihirnya?’ Temannya menjawab: ‘Dengan seladang mayang kurma yang sudah kering dan rambut yang terjatuh saat disisir, yang diletakkan di bawah batu dalam Sumur Dzarwan.’ Kemudian Nabi ﷺ mendatangnya, kemudian beliau bersabda: ‘Inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku. Seakan-akan pucuk pohon kurmanya bagaikan kepala syaitan, dan seolah-olah airnya berubah bagaikan rendaman pohon inai.’ Lantas Nabi ﷺ memerintahkan agar mengeluarkannya, kemudian benda itu pun dikeluarkan.”

Aisyah berkata: “Aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah, tidakkah Anda ... maksudnya menyebarkan berita ini?’ Maka Nabi ﷺ menjawab: ‘Tidak, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku dan aku tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang lain dari peristiwa ini.’ Aisyah berkata: ‘Labid bin A’sham adalah seorang laki-laki dari Bani Zuraiq, yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ الآية] “Bab: Firman Allah ﷻ: ‘*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.*’” Demikian dari riwayat Abu Dzarr dan juga dari an-Nasafi. Adapun yang lainnya membawakan sampai firman Allah berikut ini: ﴿تَذَكَّرُونَ﴾.

Al-Bukhari mengeluarkannya di dalam kitab *Adabul Mufrad* dari jalur Abu adh-Dhuha, bahwa ia berkata: “Syutair bin Syakal berkata kepada Masruq: ‘Sampaikanlah, wahai Abu Aisyah, niscaya aku akan membenarkanmu.’ Masruq berkata: ‘Apakah kamu pernah mendengar Abdullah bin Mas’ud berkata:

((هَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَجْمَعَ لِحَلَالٍ وَحَرَامٍ وَأَمْرٍ وَنَهْيٍ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى﴾ قَالَ نَعَمْ))

‘Tidak ada ayat dalam al-Qur-an yang mengumpulkan perkara halal dan haram, perintah dan larangan, selain ayat ini: ‘*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat.*’” (QS. An-Nahl [16]: 90) Syutair bin Syakal pun berkata: “Benar.” Sanad riwayat ini shahih.

Perkataan: [وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾] “Juga firman Allah ﷻ: ‘*Sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri.*’” Maksudnya dosa kezhaliman dan hukumannya adalah kezhaliman itu sendiri atas orang yang berbuat, baik bersegera ataupun tertunda.

Perkataan: [وَقَوْلُهُ: ﴿ثُمَّ يُغْنِي عَنْهُ اللَّهُ﴾] “Dan firman Allah ﷻ: ‘*Kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya.*’” Demikian yang tercantum dalam riwayat Karimah dan al-Ashili, sesuai dengan tilawah (bacaan atau qiraat)nya. Demikian pula yang terdapat dalam riwayat an-Nasafi dan Abu Dzarr.

Adapun yang selainnya dengan lafazh: ((وَمَنْ يُغَيِّ عَلَيْهِ)). Ini adalah kesalahan penulisan. Mungkin dari al-Bukhari ataupun dari perawi yang berada di bawahnya. Sebagaimana kemungkinan riwayat yang mencantumkan sesuai dengan tilawahnya, bisa dari al-Bukhari sendiri ataupun berupa perbaikan dari perawi sebelumnya.

Apabila riwayat-riwayat saling berbeda dalam menyebutkannya, maka barang siapa yang memastikan bahwa kekeliruan ini bersumber dari al-Bukhari maka dia telah membuat tuduhan terhadapnya, padahal ia belum tentu bersumber darinya.

Ar-Raghib berkata: “*Al-Baghyu* adalah perbuatan yang melampaui batas kewajaran dalam segala sesuatu. *Al-Baghyu* ada yang terpuji dan ada pula yang tercela. Yang terpuji ialah lebih dari *al-‘adlu* (seimbang). *Al-‘Adlu* adalah mengerjakan persis seperti yang diperintahkan tanpa menambah ataupun mengurangi. Adapun lebih dari *al-‘adlu*, ia adalah menambahnya hingga sampai pada derajat ihsan yang lebih dari sekadar seimbang. Misalnya, menambahi amalan lebih dari yang diwajibkan dengan mengerjakan amalan *tathawwu’* (sunnah) yang disyariatkan.

Al-Baghyu yang tercela adalah yang jelas-jelas melampaui batasan *al-‘adlu* (keadilan) kepada ketidakadilan, kebenaran kepada kebathilan, ataupun yang mubah kepada yang syubhat.

Meskipun demikian, istilah *al-baghyu* lebih sering digunakan untuk menyebutkan *baghyu* yang tercela. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman: ﴿ إِنَّمَا السَّيِّئُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ “*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak.*” (QS. Asy-Syûrâ [42]: 42)

Allah ﷻ pun berfirman: ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ “*Sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri.*” (QS. Yunus [10]: 23)

Dan firman Allah ﷻ : ﴿ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾ “*Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

Apabila disebutkan kata *al-baghyu* sedangkan yang dimaksud adalah Baghyu yang terpuji, maka biasanya ditambahkan padanya huruf *ta*. Misalnya firman Allah ﷻ: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ “Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah.” (QS. Al-‘Ankabût [29]: 17)

Dan firman Allah ﷻ: ﴿وَأَمَّا تَعْرِضْنَهُمْ عَنْهُمْ أَبْعَادَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ رَحْمَةً﴾ “Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang kamu harapkan.” (QS. Al-Isrâ’ [17]: 28)

Ulama yang lainnya mengatakan: “*Al-Baghyu* adalah melunjak tanpa alasan yang dibenarkan. Salah satu bentuk penggunaannya antara lain: *Baghâ al-jarh*, yaitu jika lukanya membusuk.”

Perkataan: [وَتَرَكْ إِثَارَةَ الشَّرِّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ] “Dan tidak membekaskan perbuatan buruk atas muslim dan kafir.” Lalu al-Bukhari meriwayatkan hadits Aisyah tentang kisah seseorang yang menyihir Nabi ﷺ. Dan, Ibnu Baththal berkata: “Sisi korelasi dari ayat-ayat yang dibawakan al-Bukhari dengan judul bab dan haditsnya adalah bahwasanya tatkala Allah melarang dari perbuatan *al-baghyu* (melampaui batas) dan memberitahukan bahwa *madharat* (efek) dari *al-baghyu* akan kembali kepada pelakunya serta menjamin pertolongan bagi orang yang terkena perbuatan ini (melampaui batas), maka hendaklah orang yang terkena perbuatan melampaui batas tadi bersyukur kepada Allah atas kebaikan Allah kepada dirinya dengan memaafkan orang tersebut. Nabi ﷺ telah mengamalkan dan mempraktikkan hal tersebut, sehingga beliau tidak menghukum orang yang memperdaya beliau dengan sihirnya, padahal beliau mampu melakukannya.” Sampai di sini perkataan Ibnu Baththal yang dibawakan secara ringkas.

Kemungkinan sisi korelasi antara judul bab dengan ayat-ayat serta haditsnya adalah Rasulullah ﷺ tidak mengurai sihir tersebut karena khawatir perbuatan itu malahan akan menebar keburukan di tengah manusia. Sehingga, beliau menempuh metode *al-‘adlu* dengan tujuan jangan sampai orang yang tidak mempraktikkan sihir ikut merasakan keburukan dari pengaruh atau *madharat* sihir tersebut. Di samping itu

beliau menempuh metode *al-ih̥s̥ân*, dengan tidak menghukum orang yang melakukannya, sebagaimana telah dijelaskan.

Ibnut Tin berkata: “Dari ayat pertama bisa diambil faedah bahwa *dilalah iqtirân* adalah sesuatu yang lemah. Sebab Allah menggabungkan antara *al-‘adlu* dan *al-ih̥s̥ân* ke dalam satu perkara. Sementara *al-‘adlu* adalah *wajid*, dan *al-ih̥s̥ân* adalah *mandûb*.”

Aku katakan; perkataan Ibnut Tin dibangun atas dasar penafsiran mengenai *al-‘adlu* dan *al-ih̥s̥ân*. Para ulama Salaf berselisih pendapat mengenai penafsiran *al-‘adlu* dan *al-ih̥s̥ân* di dalam ayat al-Qur-an.

1. Ada yang mengatakan: “*Al-‘Adlu* adalah kalimat *Lâ ilâha illallâh*, sedangkan *al-ih̥saan* adalah kewajiban-kewajiban syariat.”
2. Ada yang mengatakan: “*Al-‘Adlu* adalah kalimat *Lâ ilâha illallâh*, sedangkan *al-ih̥s̥ân* adalah dalam hal keikhlasan.”
3. Ada yang mengatakan: “*Al-‘Adlu* adalah membuang semua atau segala tandingan bagi Allah, dan *al-ih̥s̥ân* adalah menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya. Pendapat sama maknanya dengan pendapat sebelumnya.”
4. Ada yang mengatakan: “*Al-‘Adlu* adalah kewajiban-kewajiban dari syariat, sedangkan *al-ih̥s̥ân* adalah sunnah-sunnahnya.”
5. Ada yang mengatakan: “*Al-‘Adlu* adalah ibadah, adapun *al-ih̥s̥ân* adalah kekhusyukan dalam mengerjakannya.”
6. Ada yang mengatakan: “*Al-‘Adlu* adalah bersikap *inshâf* (artinya pertengahan), dan *al-ih̥s̥ân* adalah melebihkan.”
7. Ada yang mengatakan: “*Al-‘Adlu* adalah mengerjakan segala yang diperintah, dan *al-ih̥s̥ân* adalah meninggalkan segala yang dilarang.”
8. Ada yang mengatakan: “*Al-‘Adlu* adalah pengorbanan bagi perkara yang benar, dan *al-ih̥s̥ân* adalah meninggalkan kezhaliman.”
9. Ada yang mengatakan: “*Al-‘Adlu* adalah menyamakan antara yang tersembunyi dan terang-terangan, dan *al-ih̥s̥ân* mengutamakan yang terang-terangan.”

10. Ada yang mengatakan: “*Al-‘Adlu* adalah pengorbanan, dan *al-ihshân* adalah pemaafan.”

11. Ada yang mengatakan: “*Al-‘Adlu* pada perbuatan sedangkan *al-ihshân* pada perkataan.” Dan masih banyak pendapat-pendapat lainnya.

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang *kelima* dan *keenam*.

Al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi mengutarakan: “*Al-‘Adlu* adalah hubungan di antara hamba dan Rabbnya dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan juga menjauhi segala larangan-Nya. Serta hubungan antara seorang hamba dan dirinya sendiri dengan menambah ketaatan dan menjauhi *syubhat* dan *syahwat*. Juga ia hubungan antara seorang hamba dan hamba lain dengan sikap *inshâf*.” Sampai di sini perkataan yang dibawakannya secara ringkas.

Ar-Raghib berkata: “*Al-‘Adlu* adalah dua perkara mutlak yang tidak didefinisikan dan akal memandangnya baik, yang tidak pupus ditelan oleh waktu dan tidak dipandang sebagai perlakuan terhadap seseorang apa pun alasannya. Misalnya, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik atas dirimu, dan tidak berbuat buruk kepada orang yang tidak berbuat buruk atas dirimu. ‘*Adlu* diketahui dari syariat dan mungkin juga dapat dimasuki hukum *nasakh* dan dipandang sebagai perlakuan terhadap seseorang sebagai balasannya. Misalnya, hukuman qishash, diyat perkara jinayah, dan mengambil harta orang yang telah murtad. Karena itulah, Allah ﷻ berfirman: ﴿فَمَنْ أَعَدَّىٰ عَلَيْكُمْ﴾ “Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 194) (al-Ayat). Permisalan seperti inilah makna diambil dari firman Allah ﷻ berikut: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS. An-Nahl [16]: 90)

Sesungguhnya, *al-‘adlu* itu adalah persamaan balasan bagi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Sedangkan *al-ihshân* itu adalah membalas kebaikan dengan yang lebih banyak, dan membalas keburukan dengan memaafkan atau membalas dengan keburukan yang lebih sedikit.

Perkataan: [سُفْيَان] “Sufyan.” Dia adalah Sufyan bin Uyainah.

Perkataan: [مَطْبُوبٌ، يَغْنِي مَسْحُورًا] “*Mathbub* yaitu disihir.” Ini adalah penafisiran yang disisipkan dalam matan hadits. Aku telah membahas hal ini ketika mensyarah hadits bab pada Kitab “ath-Thibb” (hadits no. 5763). Demikian pula pada perkataan: ((فَهَلَّا تَغْنِي تَنْشُرَتْ)) “Tidakkah Anda ..., maksudnya adalah menyebarkan berita sihir ini.” Disertai penjelasan orang yang berpendapat bahwasanya kata ini diambil dari *an-nusyrah* atau *naysara syai’i* yang artinya ialah mengumumkan.

Serta bagaimana menggabungkan antara perkataan Aisyah: ((فَأُخْرِجَ)) “Lalu dikeluarkan” dengan perkataannya dalam riwayat yang lain: ((هَلَّا اسْتَخْرِجْتَهُ)) “Tidakkah diurai” yang mana kesimpulannya adalah: mengeluarkan yang dimaksud adalah mengeluarkan benda sihirnya, sedangkan mengurai yang dinafikan adalah mengurai isi yang berada di dalamnya satu per satu.

Perkataan di akhir hadits: ((حَلِيفَ لِيَهُودَ)) , disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((لِلْيَهُودِ)) dengan tambahan huruf *lam*.



Larangan Saling Mendengki Dan Saling Membelakangi

٥٧ - بَاب مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاْسُدِ وَالتَّدَابُرِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: ٥]

Dan firman Allah ﷻ: “Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.” (QS. Al-Falaq [113]: 5)

٦٠٦٤ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا⁷²، وَلَا تَدَابُرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا)).

6064. Bisyr bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, (bahwa) beliau bersabda: “Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mencari kesalahan, janganlah saling memata-matai, jangan saling mendengki, jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi. Akan tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.”

⁷² Dalam naskah (ق) tertulis: Jangan saling membelakangi dan jangan saling membenci.

6065. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ((حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)).

6065. Abu al-Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia mengutarakan: Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga hari."

[Hadits nomor: 6065 tercantum juga dalam hadits nomor: 6076]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاوُدِ وَالتَّدَابُرِ] "Bab: Larangan saling mendengki dan saling membelakangi." Demikian menurut mayoritas perawi. Sementara dalam riwayat al-Kusymihani sendiri dengan kata عَنْ, sebagai ganti kata مِنْ.

Firman Allah ﷻ ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ : "Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki." (QS. Al-Falaq [113]: 5) Dengan ayat tersebut, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa larangan saling mendengki tidak terbatas pada dua orang yang saling mendengki atau lebih.

Akan tetapi, hasad (dengki) adalah sesuatu perbuatan yang tercela dan amat terlarang meskipun hanya terjadi dari satu pihak saja. Sebab apabila terjadinya saling mendengki antara kedua belah pihak itu tergolong sesuatu yang tercela, maka perbuatan ini lebih utama lagi untuk tercela jika terjadi pada satu orang.

Pada bab ini, al-Bukhari membawakan dua buah hadits.

Hadits pertama:

Perkataan: [بِشْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ] “Bisyr bin Muhammad.” Dia adalah Bisyr bin Muhammad al-Marwazi. Adapun Abdullah di sini adalah Abdullah bin al-Mubarak.

Perkataan: [يَا لَكُمْ وَالظَّنَّ] “Jauhilah prasangka.” Al-Khathabi dan yang lainnya mengemukakan: “Maksudnya bukan meninggalkan amalan yang berlandaskan perkiraan yang amal tersebut berdasarkan perkiraan bahwa ia biasanya menjadi sandaran di dalam hukum-hukum syariat. Akan tetapi, maksudnya adalah tidak menjadikan prasangka sebagai keyakinan oleh sebab perbuatan ini merugikan pihak yang tertuduh. Demikian itu pula apa-apa yang terlintas dalam hati tanpa petunjuk yang jelas. Hal itu dikarenakan awal mula munculnya persangkaan berasal dari lintasan-lintasan di dalam hati yang tidak bisa dihindari. Sesungguhnya kita tidak diberi beban tanggung jawab terhadap sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Hukum ini dikuatkan dengan hadits:

((تَجَاوَزَ اللَّهُ لِلْأُمَّةِ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا.))

“Allah memaafkan dari umatku akan apa-apa yang terlintas di dalam dirinya.” Hadits ini telah disebutkan penjelasannya.

Al-Qurthubi menerangkan: “Yang dimaksud dengan persangkaan di sini adalah tuduhan tanpa dasar. Contohnya, seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan keji tanpa terlihat darinya bukti-bukti yang mengarah kepada tuduhan itu. Karena itulah, Nabi ﷺ mengiringinya dengan kalimat *’athaf*: “Janganlah kalian saling mencari kesalahan.” Karena bisa jadi terlintas dalam benak suatu tuduhan, lalu dia hendak membuktikan kebenarannya. Maka dia pun menyelidikinya, mencari dan mendengar. Sikap inilah yang dilarang. Hadits ini sejalan dengan firman Allah ﷻ: ﴿أَجْنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾

“Jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.” (QS. Al-Hujurât [49]: 12)

Redaksi ayat di atas menunjukkan bahwa perintah untuk menjaga kehormatan seorang muslim dengan penjagaan yang sangat ketat ini dikarenakan larangan yang sebelumnya diungkapkan, yaitu larangan hanyut dalam prasangka. Jika orang yang memiliki prasangka berkata: “Aku hendak menyelidiki untuk membuktikan kebenarannya.” Maka dikatakan kepadanya: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ “*Janganlah memata-matai orang.*”

Jika dia berkata: “Aku akan membuktikan kebenarannya tanpa perlu memata-matai.” Maka dikatakan kepadanya: ﴿وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ “*Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.*”

Iyadh berkata: “Sebagian orang berdalil dengan hadits ini untuk tidak membolehkan beramal dalam hukum-hukum yang ditetapkan dengan ijtihad dan logika. Sedangkan para *muhaqqiq* (ulama peneliti) membawakan prasangka di sini kepada persangkaan tanpa dasar bukti, tanpa asal-usul yang jelas dan tanpa pandangan yang cermat.”

An-Nawawi berkata: “Yang dimaksud prasangka dalam hadits ini bukanlah perkiraan yang berkaitan dengan ijtihad yang berkenaan dengan hukum syariat. Bahkan berdalil dengan hadits ini untuk tidak membolehkan beramal dalam hukum-hukum yang ditetapkan dengan ijtihad dan logika adalah pendapat yang lemah atau bathil.”

Namun perkataannya itu dibantah, bahwa kelemahan pendapat tersebut sudah tampak dengan jelas, tetapi tidak bathil. Karena lafazh haditsnya memang dapat dibawa kepada makna ini. Apalagi jika dibawa kepada pendapat yang disebutkan al-Qadhi Iyadh yang telah dia luruskan lagi dalam kitabnya, *al-Mufhim*; dia berkata: “Perkiraan yang syar’i, yaitu lebih cenderung kepada salah satu pendapat atau perkiraan yang bermakna yakin, ia bukanlah perkiraan yang dilarang di dalam hadits. Nukan pula persangkaan yang dilarang di dalam ayat. Karena itu tidak perlu repot mengomentari orang yang berdalil dengan hadits ini untuk mengingkari perkiraan yang syar’i.”

Ibnu Abdil Bar berkata: “Sebagian dari ulama Syafi’iyah berdalil dengan *hujjah* ini untuk membantah pihak-pihak yang berpendapat: ‘*Saddu adz-dzarâ’i* (menutup pintu keburukan) dalam jual beli dengan pendapat tersebut (yaitu pendapat: tidak boleh beramal dalam hukum yang ditetapkan dengan ijtihad dan logika),’ sehingga mereka menilai jual beli sistem ‘*inah*’⁷³ adalah transaksi yang bathil (tidak sah). Bentuk pendalilannya terhadap mereka ialah larangan berprasangka terhadap seorang muslim, artinya perbuatan itu buruk. Jika seseorang menjual sesuatu maka penjualan itu dibawa kepada *zhahir* (wujud) transaksi yang dilakukan. Transaksi itu tidak dinilai batal hanya sebab sekadar ada persangkaan bahwa dia sedang melakukan suatu tipu daya untuk meraih keuntungan atau riba.” Pendalilan ini sudah jelas.

Adapun menyebut prasangka sebagai perkataan yang paling dusta, padahal sengaja berdusta tanpa ada sandaran prasangka sama sekali jelas lebih parah daripada berkata dusta dengan sandaran dari prasangka itu, adalah bertujuan menunjukkan bahwa prasangka yang dilarang adalah prasangka yang tidak bersandar kepada sesuatu yang boleh dijadikan sandaran. Lalu dia bersandar kepadanya, lantas menjadikannya sebagai alasan mendasar dan memastikan kebenarannya. Penetapan kepastian tersebut dari dirinya dipandang sebagai kedustaan. Kemudian prasangka menjadi perkataan yang paling dusta karena pada asalnya, kedustaan adalah sesuatu yang dipandang buruk. Cukuplah kedustaan itu sendiri sesuatu yang tercela. Bedanya dengan prasangka ialah karena pelakunya mengerjakannya dengan asumsi dia bersandar kepada suatu bukti yang benar. Penyebutan prasangka sebagai perkataan yang paling dusta tidak lain sebagai penekanan bagi celaannya dan untuk menjauhinya.

Selain itu juga untuk menunjukkan bahwasanya persangkaan lebih banyak membuat orang terpedaya daripada murni kedustaan. Karena biasanya kedustaan berdasarkan prasangka tidak tampak secara jelas, berbeda dengan sesuatu yang murni kedustaan belaka.

⁷³ Penjual menjual barangnya dengan harga yang sudah ditentukan dan pelunasan berjangka. Kemudian si penjual membeli kembali barang tersebut dari si pembeli secara kontan dengan harga yang lebih rendah.^{pent}

Perkataan: [فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ] “Karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta.” Ada yang mempersoalkan penyebutan prasangka sebagai ucapan. Namun dijawab, bahwa tujuannya adalah sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan baik perkataan atau perbuatan. Mungkin juga yang dimaksudkan ialah sesuatu yang muncul hasil dari persangkaan, lalu disebut sebagai persangkaan sebagai kiasan.

Perkataan: [وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا] “Janganlah kalian saling mencari kesalahan, janganlah saling memata-matai.” Salah satu lafazhnya dibaca dengan huruf *jim* dan yang lain dibaca dengan huruf *ha*. Masing-masing telah dihapus darinya huruf *ta*-nya untuk tujuan *takhfif*, demikian pula kalimat larangan yang lainnya dalam hadits bab ini. Sedangkan bentuk aslinya adalah تَتَحَسَّسُوا.

Al-Khathabi mengatakan: “Artinya, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah kalian menyelidikinya. Allah ﷻ berfirman mengisahkan Nabi Ya’qub عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُونُسَ وَأَخِيهِ﴾: ‘Pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya.’ (QS. Yusuf [12]: 87). Asal kata ini adalah تَحَسَّسُوا, dengan huruf *ha*, dari kata *al-hâssah*, yaitu salah satu panca indra yang lima.

Sedangkan asal kata تَجَسَّسُوا dengan huruf *jim*, adalah *al-jass*, artinya mengetahui sesuatu dengan tangan yang merupakan salah satu panca indra. Sehingga تَحَسَّسُوا dengan huruf *ha* memiliki makna lebih umum daripada تَجَسَّسُوا dengan huruf *jim*.”

Ibrahim al-Harbi mengutarakan: “Kedua kata ini memiliki makna yang sama.”

Ibnul Anbari berkata: “Kata yang kedua disebutkan hanya untuk penekanan makna, seperti ucapan: بُعْدًا وَسُخْطًا.”

Ada yang mengatakan bahwa yang dibaca dengan huruf *jim* artinya mencari-cari kesalahan orang lain, sedangkan yang dibaca dengan huruf *ha*: mencuri dengar perkataan orang banyak. Pendapat ini dinukilkan al-Auza’i dari Yahya bin Abu Katsir, salah seorang Tabi’in junior.

Ada yang mengatakan bahwa yang dibaca dengan huruf *jim* artinya mencari-cari perkara yang tersembunyi dan kebanyakan dipakai untuk yang buruk-buruk. Sedangkan yang dibaca dengan huruf *ha*, maknanya adalah menyelidiki perkara yang bisa ditangkap panca indra, mata dan telinga. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh al-Qurthubi.

Ada yang mengatakan bahwa yang dibaca dengan huruf *jim* artinya menyelidiki seseorang untuk orang lain. Adapun yang dibaca dengan huruf *ha* adalah menyelidiki seseorang untuk dirinya sendiri. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Tsā'lab.

Dikecualikan dari larangan memata-matai ini ketika tidak ada cara lain untuk menyelamatkan suatu nyawa kecuali dengannya. Misalnya, seorang informan yang bisa dipercaya memberitahukan bahwa si Fulan membawa seseorang menyendiri di suatu tempat guna membunuhnya secara zhalim. Atau diketahui dia menyendiri bersama salah seorang wanita untuk berzina ataupun memperkosanya. Maka dalam situasi ini dibolehkan memata-matai dan menyelidiki sebab khawatir perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Pendapat ini dinukil oleh an-Nawawi dari kitab *al-Ahkām as-Sulthaniyah* karya al-Mawardi, dan an-Nawawi memandang baik pendapat ini. Perkataan yang dinukil darinya adalah: “Seorang yang bertujuan mengharap ridha Allah tidak sepatutnya menyelidiki suatu perbuatan haram yang tidak secara terang-terangan dilakukan. Meskipun kuat persangkaannya sang pelaku sengaja dalam merahasiakan perbuatan haram itu. Kecuali apabila kondisinya seperti pengecualian ini.”

Perkataan: [وَلَا تَحَاسَدُوا] “Dan janganlah kalian saling mendengki.” Hasad adalah seseorang berharap suatu nikmat dicabut dan hilang dari orang yang menerimanya. Hasad ini bermakna umum, baik orang itu mengusahakan sesuatu karena kedengkian ataupun tidak. Jika dia melakukan sesuatu dengan atas dasar kedengkian itu, maka dia adalah seorang yang zhalim.

Jika dia tidak mengusahakan apa-apa dan tidak menampakkannya juga tidak melakukan sesuatu perbuatan yang menguatkan tanda-tanda

kebenciannya yang seorang muslim dilarang melakukannya terhadap muslim lainnya, maka perlu diteliti. Jika alasan yang menghalanginya karena ketidakmampuan untuk berbuat sehingga jika mampu pastilah dia akan melakukannya, maka kedengkian itu menjadi dosa atasnya. Jika alasan yang menghalanginya karena ketakwaan maka kedengkian tersebut dimaafkan. Karena, seseorang tidak mampu menepis hal-hal yang terlintas dalam benaknya. Sehingga pada situasi ini cukup baginya berusaha menepisnya untuk tidak mengerjakan apa-apa berdasarkan kedengkian itu serta tidak pula berkeinginan melakukan sesuatu pun berdasarkan kedengkian itu.

Abdurrazzaq mengeluarkan dari Ma'mar dari Isma'il bin Umayyah dengan lafazh: ((ثَلَاثٌ لَا يَسْلَمُ مِنْهَا أَحَدٌ: الْظِيْرَةُ وَالظَّنُّ وَالْحَسَدُ)) "Tiga perkara yang tidak ada seorang pun selamat darinya: *Thiyarah* (menganggap sial), prasangka, dan *hasad* (dengki)."

Lalu ada yang bertanya: "Jika demikian, apa jalan keluar agar dapat terhindar darinya, wahai Rasulullah?" Beliau ﷺ bersabda:

((إِذَا تَطَيَّرْتَ فَلَا تَرْجِعْ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ، وَإِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْتَغِ))

"Jika suatu ketika kamu menganggap sial maka jangan pulang kembali (dari perjalanan) karena perasaan itu. Jika kamu berburuk sangka maka jangan kamu benarkan. Kemudian jika kamu merasa iri maka jangan berbuat aniaya."

Disebutkan dari al-Hasan al-Bashri, ia berkata: "Tidak ada seorang pun anak Adam melainkan dia memiliki rasa hasad. Barang siapa yang kedengkiannya tidak menjurus kepada perbuatan buruk dan zhalim, itulah orang yang tidak mengikuti rasa dengki sama sekali."

Perkataan: [وَلَا تَدَابَرُوا] "Dan jangan saling membelakangi." Ihwal ini, al-Khathabi berkata: "Janganlah kalian saling meng-*hajr* (memutuskan hubungan) sehingga salah satu dari kalian meng-*hajr* saudaranya sesama muslim. Istilah *hajr* tersebut berasal dari berpalingnya seorang lelaki dari lelaki lainnya, membelakangi dengan punggungnya seraya menghindari ketika melihatnya."

Ibnu Abdil Bar berkata: “Perbuatan menghindar dikatakan saling membelakangi karena siapa saja yang membenci maka dia cenderung akan senantiasa menghindar, dan siapa saja yang menghindar maka dia akan membelakangi dengan punggungnya. Kebalikan dari orang yang menyukai.”

Ada yang mengatakan bahwa maknanya janganlah salah seorang kalian memonopoli yang lain. Orang yang memonopoli ini dikatakan membelakangi oleh karena dia membelakangi dengan punggungnya tatkala tengah mengendalikan sesuatu tanpa mengikutsertakan sesuatu yang lainnya.

Al-Maziri berkata: “Makna saling membelakangi ialah permusuhan. Dikatakan: ‘*Dābartahu*, artinya kamu memusuhinya.’”

Iyadh menghiyakan sebuah pendapat bahwa maknanya adalah janganlah kalian saling bertengkar, akan tetapi hendaklah kalian saling menolong. Menurutku, definisi yang pertama lebih tepat.

Malik menafsirkan hadits ini di dalam kitab *al-Muwaththa*’ dengan makna yang lebih spesifik. Dia berkata manakala membawakan hadits bab ini dari jalur az-Zuhri dengan sanad yang sama: “Menurut saya, saling membelakangi yang dimaksud tidak lain adalah berpaling dari mengucapkan salam. Dia memalingkan wajah dari saudaranya.” Yang tampak, Malik mengambil penafsiran ini dari kalimat yang disebutkan setelahnya: ((يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)) “Keduanya saling bertemu, lalu yang ini berpaling menghindar, dan yang itu juga berpaling menghindar. Orang yang terbaik dari keduanya adalah yang pertama memulai salam.”

Dapat dipahami dari kalimat ini bahwa ucapan salam dari keduanya atau salah seorang mereka berarti menghilangkan sikap berpaling dan membelakangi tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai masalah ini akan dipaparkan pada “Bab: Hajr.” Penafsiran Malik di atas dikuatkan dengan riwayat yang dikeluarkan al-Husain bin al-Hasan al-Marwazi dalam kitab *az-Ziyadât*, Kitab “al-Birr wash Shilah” buah karya Ibnul

Mubarak dengan sanad shahih dari Anas, bahwasanya dia berkata: “Saling membelakangi adalah saling cemberut.”

Perkataan: [وَلَا تَبَاغَضُوا] “Dan janganlah kalian saling membenci.” Maksudnya, janganlah kalian saling melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kebencian. Karena kebencian bukan sesuatu yang muncul dari permulaan. Ada yang berkata bahwa maksudnya di sini ialah larangan dari hawa nafsu yang menyesatkan yang menyebabkan saling membenci.

Aku katakan; Sebenarnya maknanya lebih umum daripada sekadar hawa nafsu. Menuruti hawa nafsu hanya salah satu contohnya.

Hakikat saling membenci adalah benci yang bersumber dari kedua belah pihak. Akan tetapi, terkadang istilah ini juga digunakan untuk kebencian dari salah satu pihak saja.

Sementara saling membenci yang tercela adalah saling membenci bukan karena Allah ﷻ. Sebab benci karena (demi) Allah adalah suatu kewajiban dan pelakunya mendapatkan pahala karena mengagungkan hak Allah.

Saling membenci juga dapat terjadi meskipun keduanya atau salah seorang dari keduanya termasuk orang shalih yang baik keislamannya. Misalnya ijtihadnya berkonsekuensi menyakini ijtihad yang lain telah keliru dan salah. Sehingga dia membencinya karena perbedaan ijtihad tersebut. Namun kebencian seperti ini dimaafkan di sisi Allah.

Perkataan: [وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا] “Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.” Hadits ini Nabi ﷺ sampaikan dengan bentuk kalimat *nida'* yang *mudhaf*. Muslim menambahkan di akhir hadits dari riwayat Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: ((كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ)) “Sebagaimana yang Allah perintahkan.”

Tambahan yang semisalnya juga disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Qatadah dari Anas. Kalimat ini mirip seperti halnya kalimat *ta'lil* (penyampaian alasan) bagi kalimat sebelumnya.

Jadi seolah-olah, jika kalian meninggalkan semua larangan ini maka kalian akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maknanya, jika kalian tidak meninggalkannya, kalian akan menjadi orang-orang yang saling bermusuhan.

Arti kalimat: “Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara,” yaitu usahakanlah sebab yang bisa membuat kalian saling bersaudara, berupa hal-hal yang disebutkan sebelumnya ataupun amalan selainnya yang dapat mendatangkan persaudaraan baik dengan melakukan atau dengan meninggalkan sesuatu.

Perkataan: *يَا عِبَادَ اللَّهِ* artinya *يَا عِبَادَ اللَّهِ* dengan menghapus huruf *nida'*. Kalimat ini menunjukkan bahwa kalian semua adalah hamba Allah ﷻ, karena itu hendaklah tiap individu saling bersaudara.

Al-Qurthubi berkata: “Artinya adalah jadilah kalian seperti saudara kandung senasab dalam berkasih sayang, kelembutan dan cinta, dalam saling membantu dan tolong menolong, serta dalam nasihat. Sepertinya tambahan lafazh berikut dalam riwayat: ‘Seperti yang Allah perintahkan kepada kalian,’ artinya yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah yang disebutkan. Sebab terkumpul padanya hakikat persaudaraan. Perintah-perintah itu disandarkan kepada Allah karena pada dasarnya Rasulullah ﷺ hanyalah seorang penyampai bagi syariat Sang Pencipta: Allah.”

Ahmad mengeluarkannya dengan sanad hasan dari Abu Umamah secara *marfu'*: ((لَا أَقُولُ إِلَّا مَا أَقُولُ)) “Aku tidak mengatakan kecuali yang aku katakan (dari Allah).”

Kemungkinan juga yang dimaksudkan dengan perkataan: “Seperti yang Allah perintahkan kepada kalian” adalah firman Allah ﷻ berikut: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.” (QS. Al-Hujurât [49]: 10) Karena firman Allah ini adalah pemberitahuan tentang keadaan yang disyariatkan bagi kaum mukminin. Sehingga, ia bermakna perintah atas mereka.

Ibnu Abdil Bar berkata: “Hadits ini mengandung pengharaman membenci orang muslim, berpaling darinya, dan memutus hubungan

dengannya tanpa alasan syar'i, setelah berteman dengannya. Juga merasa dengki kepadanya terhadap nikmat-nikmat yang dia terima. Hendaklah dia mempergaulinya seperti seorang saudara kandung. Janganlah dia bersikap setengah hati dalam membantu dan menolongnya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara muslim yang dekat ataupun yang jauh tempatnya. Orang yang sudah meninggal juga diberi perlakuan yang sama dengan orang yang masih hidup di dalam banyak hal, yaitu dari perkara-perkara ini.

CATATAN

Disebutkan dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Hammam tentang hadits ini sebuah kalimat tambahan: ((وَلَا تَنَافَسُوا)) “Dan janganlah kalian saling bersaing.” Demikian pula yang tercantum dalam hadits Abu Hurairah dari riwayat al-A'raj. Perselisihan mengenai tambahan lafazh ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah di akhir haditsnya: ((كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ)) “Sebagaimana yang Allah perintahkan.” Aku telah menjelaskan lafazh ini di atas.

Dinukil dari riwayat Muslim, juga dari jalur al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya, dari Abu Hurairah: ((وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)) “Dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain.” Al-Bukhari meriwayatkan tambahan lafazh ini dalam sanad tersendiri pada Kitab “al-Buyû” dari jalur lain.

Lafazh yang semisalnya juga disebut dari riwayat Abu Sa'id, *maula* Amir bin Kuraiz, dari Abu Hurairah. Dia menambahkan setelah kata “bersaudara”:

((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، بِحَسَبِ امْرِيٍّ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ، التَّقْوَى هَهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ))

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Janganlah dia menzhaliminya, janganlah dia menelantarkannya, juga janganlah dia menghina dan merendahnya. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika dia memandang rendah saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram atas muslim lainnya: darahnya, hartanya, dan kehormatan harga dirinya. Takwa itu ada di sini.” Seraya menunjuk ke arah dada beliau.

Dalam riwayat lain, dari jalur ini, ditambahkan:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ))

“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian.”

Al-Bukhari meriwayatkan lafazi ini dari jalur yang lain, dari Abu Hurairah. Lantas al-Bukhari menambahkan lafazi lain baginya dalam riwayat Ja’far bin Rabi’ah, dari al-A’raj, yang akan aku sebutkan pada bab setelah ini.

Jalur ini, dari riwayat *maula* Amir, adalah jalur yang membawakan matan paling lengkap yang kutemui dari jalur-jalur riwayat hadits ini dari Abu Hurairah. Sepertinya kadang Abu Hurairah meriwayatkan secara ringkas dan kadang pula secara lengkap. Sebagian perawi juga memisah-misahkannya menjadi hadits-hadits tersendiri. Salah seorang darinya adalah Ibnu Majah dalam Kitab “az-Zuhud” dari *Sunan*-nya. Hadits ini termasuk hadits yang agung, mencakup banyak faedah dan adab-adab yang dibutuhkan dalam muamalah sehari-hari.

Hadits kedua: Hadits Anas.

Perkataan: [لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا] “Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, dan saling membelakangi.” Demikianlah para penghafal hadits dari murid-murid az-Zuhri meringkas hadits ini—dari az-Zuhri—kepada tiga perkara saja. Sementara Abdurrahman bin Ishaq dari az-Zuhri menambahkan di dalamnya lafazi: ((وَلَا تَنَافَسُوا))

“Janganlah kalian saling bersaing”, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abdil Bar dalam kitab *at-Tamhîd* dan al-Khathib dalam kitab *al-Mudraj*.

Al-Khathib berkata: “Demikanlah lafazh yang disampaikan Sa’id bin Abu Maryam dari Malik dari Ibnu Syihab.” Al-Khathib dan Ibnu Abdil Bar berkata: “Sa’id menyelisihi seluruh perawi lain dari Malik, dalam kitab *al-Muwaththa’* maupun dalam kitab lainnya. Sesungguhnya mereka tidak menyebutkan kalimat ini di dalam hadits Anas. Mereka hanya menyebutkannya di dalam hadits Malik dari Abuz Zinad—yaitu hadits yang disebutkan pada bab setelah ini—. Lantas Sa’id bin Abu Maryam memasukkannya ke dalam hadits Anas.”

Demikian pula yang dikatakan oleh Hamzah al-Kinani: “Aku tidak mengetahui seorang pun yang membawakan tambahan lafazh ini dari Malik dalam hadits Anas selain Sa’id.”

Penjelasan mengenai hukum saling meng-*hajar* akan disebutkan pada bab yang setelah ini. Adapun catatan mengenai tambahan lafazh yang disertakan dalam hadits Anas, ini akan dipaparkan tiga bab ke depan, *insya Allah* ﷻ.



**"Hai orang-orang yang beriman,
jauhilah kebanyakan purbasangka
(kecurigaan), karena sebagian dari
purbasangka itu dosa. Janganlah
mencari-cari keburukan orang"
(QS. Al-Hujurât [49]: 12)**

٥٨ - بَاب ٧٤ ﴿يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اٰجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ
اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنْتِهٰى وَلَا تَحْسَسُوْا﴾ [الحجرات: ١٢]

(6066) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلَا تَحْسَسُوا
وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا
تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا)) .

6066. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abuz Zinnad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ; Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian

⁷⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: قوله.

saling mencari kesalahan, janganlah saling memata-matai, jangan saling menipu dalam jual beli, jangan saling mendengki, serta jangan saling membenci, dan janganlah saling membelakangi. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبَوْا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾]
“Bab: ‘Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Janganlah mencari-cari keburukan orang.’” Demikian itulah yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi. Hanya saja, lafazh “bab” tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

Pada bab ini, al-Bukhari hanya membawakan hadits Abu Hurairah dari riwayat Malik dari Abuz Zinad dari al-A’raj. Menurut Ibnu Baththal, yang pendapatnya ini diikuti Ibnut Tin, bahwa al-Bukhari membawakan hadits Anas pada bab ini. Maksudnya hadits Anas yang disebutkan pada bab sebelumnya. Lalu Ibnu Baththal menghiyakan dari al-Mahlab bahwa sisi korelasi antara judul bab dengan hadits bab adalah dari sisi kebencian serta hasad yang bersumber dari berburuk sangka. Ibnut Tin berkata: “Karena kebencian dan hasad mengawali semua perbuatan orang-orang yang saling membenci dan mendengki pada batas yang paling buruk.”

Adapun yang aku dapati dalam seluruh naskah pribadi, hadits Anas disebutkan pada bab sebelumnya. Akan tetapi, tak ada permasalahan dalam hal ini.

Perkataan: [وَلَا تَنَاجَسُوا] “Jangan saling menipu dalam jual beli.” Demikian yang tercantum dalam seluruh naskah dari al-Bukhari yang aku temui, dengan huruf *jim* dan huruf *syin*. Asalnya dari kata *an-najsy* yaitu meninggikan harga barang padahal dia tidak mau membelinya dengan tujuan agar orang lain yang membelinya dengan harga tinggi. Penjelasan berikut hukumnya telah dipaparkan di Kitab “al-Buyû”.

Adapun di dalam seluruh jalur riwayat dari Malik dengan lafazh: ((وَلَا تَنَافَسُوا)) dengan huruf *fa* dan *sin*. Demikianlah yang dikeluarkan oleh ad-Daraquthni dalam kitab *al-Muwathâ* dari jalur Ibnu Wahab, Ma'an, Ibnul Qasim, Ishaq bin Isa bin ath-Thabba, Rauh bin Ubadah, Yahya bin Yahya at-Tamimi, al-Qa'nabi, Yahya bin Bukair, Muhammad bin al-Hasan, Muhammad bin Ja'far al-Warkani, Abu Mush'ab, dan Abu Hudzafah. Seluruhnya dari Malik. Demikian pula yang disebut oleh Ibnu Abdil Bar dari riwayat Yahya bin Yahya al-Laitsi dan yang lain dari Malik. Demikian pula yang dikeluarkan oleh Muslim dari Yahya bin Yahya at-Tamimi. Demikian pula yang dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Hanya saja, Muslim mengeluarkannya dari jalur al-A'masy dari Abu Shalih dengan lafazh: ((وَلَا تَنَاجَشُوا)) sebagaimana yang tercantum dalam riwayat al-Bukhari. Dan dari jalur Abu Sa'id, *maula* Amir bin Kuraiz, seperti itu juga.

Sehingga hadits ini diperselisihkan dari Abu Hurairah, kemudian dari Abu Shalih. Boleh jadi juga perselisihan lafazh ini bersumber dari Malik. Akan tetapi, aku belum menemukan jalur yang menguatkan riwayat Abdullah bin Yusuf ini. Jauh kemungkinan seluruh perawi sepakat dalam satu lafazh, lalu ada seorang perawi yang menyelisihi mereka, lalu dikatakan bahwa riwayat dari perawi ini shahih.

Aku juga tidak mendapati hadits ini dalam dua naskah *Mustakhraj* al-Isma'ili sama sekali. Aku tidak tahu apakah hadits tersebut terluput darinya, atau tersilap dari juru tulis. Abu Nu'aim mengeluarkannya dalam *al-Mustakhraj* dari riwayat al-Warkani dari Malik. Disebutkan di dalam riwayatnya: ((وَلَا تَنَافَسُوا)) seperti kebanyakan perawi. Hanya saja dia berkata pada akhir hadits: "Dikeluarkan oleh al-Bukhari dari Abdullah bin Yusuf dari Malik." Sayangnya, dia tidak menyebutkan tentang perbedaan lafazh ini. Aku tidak tahu, apakah dalam naskah al-Bukhari yang dia miliki tercantum seperti lafazh mayoritas perawi, ataukah seperti yang tercantum dalam naskah yang kami miliki. Dia tidak menaruh perhatian dalam menjelaskan perbedaan lafazh ini. Aku

juga belum menemukan seorang pun yang mencermati perkara ini. Sampai-sampai al-Humaidi hanyalah membawakan hadits ini dari al-Bukhari saja, dari riwayat Ja'far bin Rabi'ah, dari al-A'raj dari Abu Hurairah. Jalur ini sudah dibawakan sebelumnya di permulaan Kitab "an-Nikâh". Namun, dalam matannya tidak disebutkan lafazh yang diperselisihkan ini. Setelah perkataan "saling bersaudara", disebutkan redaksi berikut:

((وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ))

"Dan janganlah seorang lelaki meminang di atas pinangan saudaranya hingga dia menikahinya atau membatalkan pinangannya."

Al-Humaidi mengatakan: "Al-Bukhari juga mengeluarkannya dari hadits Malik." Lalu, al-Humaidi membawakannya dengan sanad dan matan hadits bab ini secara sempurna tanpa mencantumkan lafazh yang sedang aku cermati sekarang ini. Al-Humaidi berkata: "Demikianlah yang dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Adab". Tetapi Abu Mas'ud terluput dari riwayat ini, dia hanya menyebutkan bahwa al-Bukhari mengeluarkannya dari riwayat Syu'aib dari Abuz Zinad. Padahal, aku tidak menemukan jalur ini di dalam *Shahîh al-Bukhari*, kecuali dari riwayat Syu'aib, dari az-Zuhri, dari Anas."

Al-Humaidi berkata: "Al-Bukhari mengeluarkannya dari riwayat Hammam dari Abu Hurairah, yang semakna dengannya. Serta dari Thawus dari Abu Hurairah yang semisal riwayat al-A'raj, sama persis."

Aku katakan; riwayat dari Thawus akan disebutkan nanti, tepatnya dalam Kitab "al-Farâid".

Al-Humaidi berkata: "Muslim juga mengeluarkan hadits ini dari riwayat Malik dari Abuz Zinad." Lantas, al-Humaidi membawakan haditsnya, dan di dalamnya disebutkan: ((وَلَا تَنَافَسُوا)). Lalu al-Humaidi berkata: "Sehingga hadits ini *muttafaq 'alaih* dari riwayat Malik, bukan dari riwayat yang dibawakan al-Bukhari secara tersendiri." Sepertinya al-Humaidi menyadari hal ini di dalam dirinya.

Tujuan semua ini adalah, meski al-Humaidi telah mengumpulkan seluruh jalur riwayat dan mencermatinya, mengungkap bahwa ada perselisihan perawi dalam membawakan lafazh hadits yang sedang kita bicarakan ini.

Ibnu Abdil Bar juga terluput dalam mencermati lafazh tersebut, padahal riwayat ini sesuai dengan syarat penshahihan haditsnya dalam Kitab “at-Tamhîd”.

Demikian pula ad-Daraquthni. Seandainya dia (ad-Daraquthni) menyadarinya, tentu sudah dia bawakan dalam kitab *Gharâib Malik*, seperti yang biasa dia lakukan untuk riwayat yang semisal ini. Tetapi dia tidak menyinggungnya sama sekali.

Maka dari itu, kemungkinan lafazh ini bersumber dari perubahan kata yang dilakukan oleh sebagian perawi hadits sesudah al-Bukhari. *Wallâhu a’lam*.



Prasangka Yang Dibolehkan

٥٩ - بَاب مَا يَجُوزُ⁷⁵ مِنَ الظَّنِّ

(٦٠٦٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا)) . قَالَ اللَّيْثُ: كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ.

6067. Sa'id bin Ufair meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Menurutku, si Fulan dan Fulan tidak mengetahui agama kita sedikit pun." Al-Laits berkata: "Dua orang itu termasuk orang-orang munafik."

[Hadits nomor: 6067 tercantum juga dalam hadits nomor: 6068]

(٦٠٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِهَذَا ((وَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ)) .

⁷⁵ ما يكون في (ص) tertulis: ما يكون في.

6068. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: (bahwa) al-Laits meriwayatkan kepada kami dengan (sanad) ini; Aisyah mengatakan bahwa suatu hari Nabi ﷺ masuk menemuiku, lalu beliau ﷺ bersabda: “Wahai Aisyah, aku kira si Fulan dan si Fulan tidak mengerti perkara agama yang kita berada di atasnya.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الظَّنِّ] “Bab: Prasangka yang dibolehkan.” Demikian yang tercantum dalam riwayat an-Nasafi dan juga riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani. Demikian pula yang disebutkan Ibnu Baththal. Adapun dalam riwayat al-Qabisi dan al-Jurjani dengan lafazh: ((مَا يُكْرَهُ)) “Yang dimakruhkan.” Sementara yang lainnya dengan lafazh: ((مَا يَكُونُ)) “Yang didapati.” Lafazh yang pertama lebih sesuai dengan redaksi hadits bab yang dibawakan padanya.

Perkataan: [مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا] “Menurutku, si Fulan dan si Fulan tidak.” Aku belum menemukan siapa nama kedua orang ini. Al-Laits menyebutkannya dalam riwayat pertama, bahwa keduanya termasuk kalangan orang-orang munafik.

Perkataan: [يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا] “Mengetahui agama kita sedikit pun.” Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh: ((يَعْرِفَانِ دِينَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ)). Ad-Dawudi berkata: “Penafsiran al-Laits sangat jauh dari kebenaran. Sebab Nabi ﷺ kita tidak mengetahui semua nama orang munafik.” Demikian yang ia katakan.

Yang lainnya berkata: “Hadits ini tidak sesuai dengan judul bab. Karena judul bab menetapkan adanya prasangka, sedangkan haditsnya menafikan adanya prasangka.” Jawabnya adalah, penafian dalam hadits adalah ‘prasangka menafikan’ bukan ‘menafikan prasangka’. Sehingga tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan judul babnya.

Kesimpulan dari judul bab ini adalah persangkaan seperti di dalam hadits tidak termasuk persangkaan yang dilarang. Karena situasinya adalah untuk mengingatkan agar mewaspadai orang-orang yang sama

atau semisal dengan kedua lelaki itu. Adapun prasangka yang dilarang adalah berburuk sangka dengan sesama muslim yang baik agama dan kehormatannya.

Ibnu Umar berkata: “Dahulu jika kami kehilangan seseorang pada shaf shalat Isya, kami berprasangka buruk terhadapnya.” Artinya, tidaklah orang itu absen dari *shalat Isya* berjamaah, melainkan karena perkara buruk yang terjadi. Baik pada badannya, atau pada agamanya.



Seorang Mukmin Menutupi Keburukan Dirinya

٦٠ - بَابُ سِتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ

(٦٠٥٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ. وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ))

6069. Abdul Aziz bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari keponakan Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dia berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Setiap umatku akan dimaafkan dosanya, terkecuali orang-orang yang memang sengaja menampak-nampakkannya. Sesungguhnya termasuk menampak-nampakkan dosa adalah seorang hamba yang berbuat (dosa) di waktu malam sementara Allah telah menutupinya di pagi harinya, lalu dia malah berkata: 'Wahai Fulan, tadi malam aku telah melakukan

hal ini dan itu.’ Padahal, pada malam harinya dosanya telah ditutupi oleh Rabbnya. Lalu pada pagi harinya, ia menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah.”

٦٠٧٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ ((أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: يَذْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، وَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقْرَرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ)) .

6070. Musaddad meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Shafwan bin Muhriz, bahwa terdapat seorang laki-laki pernah bertanya kepada Ibnu Umar, “Bagaimana Anda mendengar sabda Rasulullah ﷺ tentang *an-najwa* (pembicaraan rahasia di hari Kiamat)?” Ibnu Umar menjawab: “Yaitu salah seorang dari kalian akan mendekat kepada Rabbnya. Hingga Dia meletakkan naungan-Nya di atasnya, kemudian Dia bertanya: “Apakah kamu telah berbuat ini dan ini?” Hamba itu menjawab: “Ya, benar.” Dia pun bertanya lagi: “Apakah kamu telah melakukan ini dan ini?” Dan hamba itu menjawab: “Ya, benar.” Rabb pun mengulang-ulang pertanyaan-Nya, kemudian Dia berfirman: “Sesungguhnya Aku telah menutupinya (yakni merahasiakannya) di dunia dan pada hari ini Aku mengampuninya bagimu.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب سَنَرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ] “Bab: Seorang mukmin menutupi keburukan dirinya.” Maksudnya ketika terjadi pada dirinya sesuatu yang tercela, maka disyariatkan dan dianjurkan baginya untuk menyembunyikan sesuatu tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] “Abdul Aziz bin Abdullah.” Dia adalah al-Uwaisi

Perkataan: [عَنْ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ] “Dari keponakan Ibnu Syihab.” Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Muslim az-Zuhri. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Nu’aim dalam kitab *al-Mustakhraj*, dari jalur lain, dari Abdul Aziz, guru al-Bukhari yang meriwayatkan hadits ini: “Ibrahim bin Sa’ad meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Abdullah, putra saudara Ibnu Syihab.” Ibrahim bin Sa’ad juga meriwayatkan langsung dari az-Zuhri al-Kabir. Hanya saja, terkadang dia menyisipkan antara dirinya dengan az-Zuhri seorang perawi lain seperti pada sanad ini.

Perkataan: [عَنْ ابْنِ شِهَابٍ] “Dari Ibnu Syihab.” Disebutkan di dalam riwayat Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad, dari ayahnya: “Dari keponakan Ibnu Syihab, dari pamannya.” Ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh Muslim dan al-Isma’ili.

Perkataan: [كُلُّ أُمَّتِي مُعَاْفِي] “Setiap umatku akan dimaafkan dosanya.” *Mu’afi* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa* dengan *alif maqshur*, ia adalah *isim maful* dari *al-afiyah*. Bisa jadi bermakna Allah memberi kemaafan kepadanya, atau Allah menyelamatkannya lalu dia selamat dari dosanya.

Perkataan: [إِلَّا الْمَجَاهِرِينَ] “Terkecuali orang-orang yang sengaja menampak-nampakkannya.” Demikian yang tercantum dari mayoritas perawi, dan demikianlah yang tercantum dalam riwayat Muslim dan kedua *Mustakhraj* al-Isma’ili serta riwayat Abu Nu’aim, yaitu dengan

bentuk *nashab*. Sementara dalam riwayat an-Nasafi disebutkan dengan lafazh: ((إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ)) , dalam bentuk *rafa'*, dan berdasar lafazh inilah acuan *Syarh Ibnu Baththal* dan *Syarh Ibnut Tin* ; dan dia menyatakan: “Seperti itulah yang tercantum. Adapun bentuk yang benar menurut ulama Bashrah adalah dengan tanda *nashab*. Sedangkan ulama Kufah membolehkan dengan *rafa'* sebagai *al-istitsna' al-munqati'.*” Demikian yang dia katakan.

Ibnu Malik berkata: “Kata *إِلَّا* di sini bermakna *لَكِنْ* dan berdasarkan inilah mereka menafsirkan qiraah Ibnu Katsir dan Abu Amr bagi ayat: “لَكِنْ إِمْرَأَتَكَ”, “إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ” وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا إِمْرَأَتَكَ”. Demikianlah maknanya bagi hadits ini: “لَكِنْ الْمُجَاهِرُونَ بِالْمَعَاصِي لَا يُعَافُونَ”. Sehingga kata *الْمُجَاهِرُونَ* menjadi *mubtada'* dan *khabar*-nya tidak tampak atau *mahdzuf*.”

Al-Karmani berkata: “Kalimat ini haknya adalah *nashab*, kecuali jika dikatakan *الْعَفْو* di sini bermakna meninggalkan yaitu sejenis penafian. Kesimpulan kata itu, setiap orang dari umatku akan dimaafkan dari dosa-dosanya dan tidak dihukum karenanya, terkecuali seorang pelaku maksiat yang terang-terangan melakukannya.”

Sebenarnya al-Karmani meringkas hal itu dari perkataan ath-Thibi, bahwa dia berkata: “Ditulisnkan di dalam naskah Kitab “al-Mashâbîh” ‘الْمُجَاهِرُونَ’ yaitu dalam bentuk *rafa'*, walaupun haknya adalah *nashab*. Sebagian pensyarah Kitab “al-Mashâbîh” memberi penjelasan bahwa bentuk ini karena dia adalah *mustatsna* dari kata *مُعَافَى*, yaitu semakna dengan penafian. Maksudnya adalah semua umatku tidak memikul dosa kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berdosa.”

Ath-Thibi berkata: “Pendapat yang lebih tepat ialah makna berikut; Semua umatku akan dibiarkan dalam kesendiriannya, kecuali orang yang mengumumkannya. Kata *الْعَفْو* di sini bermakna meninggalkan, yang bermakna penafian. Seperti firman Allah: ﴿وَيَأْتِي اللَّهَ إِلَّا أَنْ يُمْسَخَ نُورُهُ﴾ “Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya.” (QS. At-Taubah [9]: 32)

Al-Mujahir adalah orang yang menampakkan perbuatan maksiatnya serta menyingkap apa yang Allah sembunyikan bagi dirinya dengan menceritakannya kepada orang lain.

An-Nawawi menerangkan bahwa seseorang yang menerangkan perbuatan fasiknya, atau bid'ahnya, maka dibolehkan menceritakan perbuatan itu, selain perbuatan yang dia sembunyikan.

Al-Mujahir dalam hadits ini mungkin juga bermakna orang yang terang-terangan dalam mengerjakan sesuatu, artinya menampakkan perbuatan (dosa)nya. Diungkapkan dengan bentuk *fa'il* untuk tujuan *mubalaghah*. Kemungkinan juga sesuai dengan bentuk *zhahir mufa'alah*, artinya orang yang saling menampakkan antara yang satu dengan yang lainnya, dengan menceritakan perbuatan maksiatnya. Namun kalimat hadits selanjutnya menguatkan kemungkinan pertama.

Perkataan: [وَإِنَّ مِنَ الْمَجَاهِرَةِ] “Sesungguhnya termasuk menampak-nampakkan dosa.” Demikianlah lafazh yang tercantum dalam riwayat Ibnu Sakan dan al-Kusymihani, serta berdasarkan lafazh inilah *Syarh Ibnu Baththal*. Sementara perawi lainnya meriwayatkan dengan lafazh: الْمَجَانَّةُ sebagai ganti الْمَجَاهِرَةِ. Adapun dalam riwayat Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad dengan lafazh: وَإِنَّ مِنَ الْإِجْهَارِ, demikian itulah yang dibawaikan oleh Muslim. Dalam sebuah riwayat darinya: الْجِهَارُ. Dan dalam sebuah riwayat dari al-Isma'ili: الْإِهْجَارُ. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Abu Nu'aim dalam kitab *al-Mustakirraj*: وَإِنَّ مِنَ الْهَجَارِ.

Sehingga terkumpul pada kami empat lafazh, yang paling banyak adalah الْجِهَارُ, kemudian dengan mendahulukan huruf *ha* dari huruf *jim* dan dengan menambahkan huruf *alif* sebelum kedua huruf ini.

Al-Isma'ili menyatakan: “Aku tidak mengingat pernah mendengar lafazh ini dalam hadits-hadits yang kutemui sebelumnya,” maksudnya ialah “kecuali dalam hadits ini”.

Iyadh berkata: “Tercantum di dalam riwayat al-Adzari dan as-Sijzi dalam *Shahih Muslim* dengan lafazh: الْإِجْهَارُ dan riwayat al-Farisi dengan lafazh: الْإِهْجَارُ. Dia pun berkata di akhir hadits: ‘Zuhair berkata: الْجِهَارُ.

Semua riwayat ini dari jalur Ibnu Sufyan dan Ibnu Abi Mahan dari Muslim. Tetapi di dalam riwayat lain dari Ibnu Sufyan dalam riwayat Zuhair lafazhnya: *الهِجَار*.”

Iyadh berkata: “Lafazh *الْإِجْهَار*, *الْجِهَار*, dan *الْمُجَاهَرَة* seluruhnya benar, artinya tampak dan menampakkan. Kalimat *Jahara wa ajhara biqaulihi wa qira’atihi*, artinya apabila dia menjelaskan dan memperdengarkan bacaan dan qiraahnya. Karena kata ini kembali pada penafsiran kalimat yang pertama: *إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ*.” Iyadh berkata lagi: “Adapun lafazh: *الْمُجَانَة* termasuk kesalahan penulisan, meskipun maknanya tidak terlalu jauh menyimpang dari hadits ini. Sebab *al-mâjin* adalah orang yang tidak memperhatikan urusan-urusannya serta tidak mengindahkan nasihat dan apa yang orang katakan tentang dirinya.”

Aku katakan; tetapi yang tampak jelas ialah lafazh riwayat bab ini lebih tepat. Karena perkataan ini disebut langsung setelahnya. Tidak seorang pun meragukan bahwa kata tersebut berasal dari *al-mujaharah*. Pengulangan penyebutannya itu juga tidak banyak berperan. Adapun riwayat dengan lafazh: *الْمُجَانَة* menunjukkan makna tambahan, yaitu orang yang mengerjakan maksiat terang-terangan termasuk orang yang tidak tahu malu. Orang yang tidak tahu malu tercela baik dalam syariat ataupun menurut adat kebiasaan. Sehingga orang yang menampakkan maksiat telah melanggar dua larangan: (1) menampakkan maksiat dan (2) menyerupai perbuatan orang yang tidak tahu malu.

Iyadh berkata: “Adapun kata *الْإِجْهَار* bermakna kekejian, perkataan kotor, dan banyak bicara. Artinya ialah tidak jauh dari makna *الْمُجَانَة*. Dikatakan: *Ajhara fi kalâmihî*, yaitu dia berkata keji dalam ucapannya. Sepertinya kata ini juga merupakan kesalahan penulisan dari lafazh: *الْجِهَار* atau *الْإِجْهَار*, meski maknanya juga tidak melenceng jauh. Adapun kata “*الهِجَار*”, ia jauh secara lafazh dan makna. Karena *الهِجَار* adalah tali atau senar yang digunakan untuk mengikat unta atau lingkaran untuk latihan membidik sasaran. Karena itulah maknanya tidak tepat di sini. *Wallâhu a’lam*.”

Aku katakan; sebenarnya makna itu juga benar. Karena *hajara* dan *ahjara* artinya jikalau dia mengucapkan kekejian dalam perkataannya, maka artinya sama dengan *jahara* dan *ajhara*. Apa yang boleh di sini dibolehkan juga untuk itu. Penggunaan kata *الْهَجَار* untuk makna tali atau yang lainnya tidak berarti tidak boleh digunakan untuk makna *الْهَجْر* dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dengan bentuk *mashdar*.

Perkataan: [الْبَارِحَةَ] “Tadi malam.” Artinya, waktu malam yang telah berlalu, yang terdekat dengan waktu pengucapan kalimat ini. Dikatakan: *Laqituhu al-barahah*, artinya aku bertemu dengannya tadi malam. Asalnya dari kata *bariha*, yaitu pergi meninggalkan.

Mengenai perintah menyembunyikan perbuatan maksiat, tentang hal ini telah diriwayatkan sebuah hadits yang tidak memenuhi syarat al-Bukhari, yaitu hadits Ibnu Umar secara *marfu’*:

((اِجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَلَيْسَتْ بِسِتْرٍ لِلَّهِ))

“Jauhilah perbuatan-perbuatan keji yang Allah larang ini. Barang siapa yang melakukan sesuatu darinya, maka hendaklah dia menutupinya dengan perlindungan Allah.”

Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Hakim dan tercantum dalam kitab *al-Murwaththa’* dari riwayat *mursal* Zaid bin Aslam.

Ibnu Baththal berkata: “Melakukan maksiat secara terang-terangan termasuk sikap menganggap remeh dan pelecehan terhadap hak Allah dan Rasul-Nya serta kaum mukminin yang shalih. Perbuatan tersebut termasuk salah satu bentuk kedurhakaan terhadap mereka. Sementara menutupinya termasuk perbuatan menghindari pelecehan ini. Karena maksiat menghinakan pelakunya. Menutupinya termasuk perbuatan menghindari hukuman *hadd* jika dosa itu termasuk dosa yang terkena hukuman *hadd*, atau hukuman *ta’zir* jika dosa itu tidak termasuk dosa yang mewajibkan *hadd*. Jika hak Allah diberikan dengan tulus, maka

sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha Pengasih dan rahmat-Nya mengalahkan kemurkaan-Nya. Karena itulah, jika Dia menutupinya semasa di dunia, niscaya Allah tidak akan membuka keburukannya di akhirat kelak.

Adapun orang-orang yang terang-terangan bermaksiat, maka dia telah terluput dari semua ini. Dari sini dapat diketahui alasan terkait dibawakannya hadits *an-najwa* (pembicaraan rahasia antara seorang hamba dengan Rabb) setelah hadits bab. Ada yang mempertanyakan sisi korelasi antara judul bab yang menetapkan penyembunyian dosa yang dilakukan mukmin untuk dirinya sendiri, sedangkan hadits bab menetapkan penyembunyian dosa yang dilakukan Allah untuk orang mukmin. Jawabnya adalah, hadits ini secara jelas mencela orang yang mengumumkan maksiatnya yang artinya pujian terhadap orang yang menyembunyikan maksiatnya. Lagi pula, penyembunyian dosa oleh Allah berkonsekuensi penyembunyian dosa yang dilakukan mukmin untuk dirinya sendiri.

Siapa berniat menyiarkan perbuatan dosa dan menampakkannya, Allah akan murka kepadanya dan menyingkap tirai perlindungan-Nya. Siapa saja yang berniat menyembunyikan dosanya karena malu kepada Rabbnya dan malu kepada manusia, Allah akan menganugerahkan tirai perlindungan baginya. Ada yang mengatakan: “Dengan menyebutkan hadits ini di bawah judul bab, al-Bukhari mengisyaratkan⁷⁶ dalil yang menguatkan pendapatnya, bahwa semua perbuatan para hamba adalah makhluk ciptaan Allah.”

Perkataan: [عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخْرِزٍ] “Dari Shafwan bin Muhriz.” Dalam riwayat Syaiban dari Qatadah disebutkan: “Shafwan meriwayatkan kepada kami.” Penjelasannya telah disebutkan dalam tafsir surah Hud. Shafwan di sini adalah Mazini Bashri. Adapun ayahnya Muhriz dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama men-*sukun*-kan huruf *ha* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* kemudian *zai*.

⁷⁶ Dalam naskah (ص) tertulis: أشار.

Dia (Shafwan) tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini dan hadits yang lainnya telah disebutkan sebelumnya di Kitab “Bad’ul Khalqi”, yakni dari Shafwan bin Muhriz, dari Imran bin Hushain. Al-Bukhari membawakan kedua hadits darinya, yakni di sejumlah tempat.

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ] “Bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar.” Di dalam riwayat Hammam dari Qatadah yang sebelumnya dibawakan di dalam Kitab “al-Mazhalim”, dari Shafwan, dia berkata: “Ketika aku berjalan bersama Ibnu Umar menggandeng tangannya.” Dalam riwayat Sa’id dan Hisyam dari Qatadah di dalam tafsir surah Hud: “Manakala Ibnu Umar tengah berthawaf, tiba-tiba seorang lelaki menghampirinya.”

Aku belum menemukan siapa nama lelaki yang bertanya ini. Tapi kemungkinan dia Sa’id bin Jubair. Ath-Thabarani mengeluarkan dari jalur Sa’id bin Jubair, dia berkata: “Aku bertanya kepada Ibnu Umar, sampaikanlah kepadaku,” lalu dia meriwayatkan haditsnya.

Perkataan: [كَيْفَ سَمِعْتَ] “Bagaimanakah kamu mendengar.” Dalam riwayat Sa’id dan Hisyam disebutkan: “Maka dia pun berkata: ‘Wahai Abu Abdurrahman.’” Abu Abdurrahman di sini adalah nama kunyah atau panggilan Abdullah bin Umar.

Perkataan: [كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ فِي النَّجْوَى] “Bagaimana kamu mendengar sabda Rasulullah ﷺ perihal *an-najwa*.” *An-Najwa* adalah percakapan seseorang yang didengar oleh dirinya sendiri tanpa didengar orang lain. Atau, ia bisikan yang dapat didengar oleh orang lain secara rahasia tanpa mengikutsertakan orang yang berada di dekatnya.

Ar-Raghib berkata: “*Nâjaitahu* artinya jika kamu merahasiakannya. Menurut istilah aslinya, ia adalah kamu menyendiri di suatu tempat. Ada yang mengatakan asalnya dari *an-najâh* yaitu kamu selamat dengan rahasiamu dan tiada seorang pun yang mengetahuinya. Kata *an-najwa* asalnya adalah *mashdar*, terkadang digunakan sebagai *shifat*. Dikatakan: *Huwa najwa* dan *hum najwa*. Yang dimaksud di sini adalah *munajat*

yang terjadi antara Rabb bersama kaum mukminin pada hari Kiamat. Al-Karmani berkata: ‘Pembicaraan antara Rabb dan hamba-Nya yang mukmin dikatakan *najwa* (pembicaraan rahasia) sebagai kebalikan dari pembicaraan dengan orang-orang kafir yang dipersaksikan oleh seluruh orang pada hari Kiamat.’”

Perkataan: [يَذْنُو أَحَدَكُمْ مِنْ رَبِّهِ] “Salah seorang dari kalian mendekat kepada Rabbnya.” Dalam riwayat Sa’id bin Abu Arubah, disebutkan: “Seorang mukmin mendekat kepada Rabbnya.” Maksudnya mendekat kepadanya dengan kedekatan kemuliaan dan ketinggian derajat.⁷⁷

Perkataan: [حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ] “Hingga Allah meletakkan naungan-Nya.” *Kanaf* dibaca dengan mem-*fathab*-kan huruf *kaf* dan *nun* setelahnya huruf *fa*, artinya sisi tubuh. *Al-Kanaf* juga berarti tirai penutup, bahkan makna inilah yang dimaksudkan di sini. Adapun makna yang pertama hanyalah kiasan terhadap hak Allah ﷻ sebagaimana dikatakan: *Fulan fi kanafi Fulan*, maksudnya dia berada dalam perlindungan dan dalam penjagaannya.⁷⁸

Iyadh berkata bahwa sebagian orang mengubah lafazhnya dengan perubahan buruk. Mereka mencantumkan dengan huruf *ta* sebagai ganti huruf *nun*. Padahal riwayat yang shahih dikuatkan dengan lafazh yang disebutkan dari riwayat Sa’id bin Jubair, “Allah menjadikannya berada di dalam *hijab*-Nya.” Dalam riwayat Hammam ditambahkan: “Dan tirai-Nya.”

⁷⁷ Kewajiban kita adalah menetapkan sifat mendekat sesuai dengan lahiriahnya. Yaitu, kedekatan dari Allah kepada hamba-Nya mukmin hingga Allah meletakkan naungan-Nya di atasnya. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana *kaifiyat*-nya, dengan bentuk yang layak bagi Allah tanpa *takyif* (membagaimanakan), tanpa *tamtsil* (menyerupakan), tanpa *tabrif* (memalingkan makna), dan tanpa *ta’tbil* (meniadakan) sebagaimana halnya sifat-sifat Allah yang lain. Tidak diragukan lagi bahwa kedekatan ini adalah bentuk pemuliaan dari Allah untuk hamba-Nya yang mukmin. Silakan lihat *ta’liq* untuk hadits nomor 7536, 7517, 7514 dalam Kitab “at-Tauhid”. *Wallâhu a’lam*.^{ed}

⁷⁸ Mengatakan makna *al-kanaf* yang berarti sisi hanyalah kiasan adalah pendapat yang tertolak dan bathil. Yang benar, *al-kanaf* adalah sesuatu yang ditetapkan secara pasti bagi Allah ﷻ sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits shahih seperti hadits bab ini. Di antara makna *al-kanaf* menurut ulama Salaf adalah sisi atau tirai atau hijab penutup. Karena itu, tidak perlu diungkapkan bahwa maknanya hanyalah kiasan dengan tujuan menafikan hakikatnya dan meniadakannya dari Allah. Karena perbuatan ini tidak diperkenankan berkaitan dengan hak Allah untuk semua nama-Nya dan sifat-sifat-Nya. Akan tetapi, wajib ditetapkan bagi Allah ﷻ sesuai dengan bentuk yang layak bagi-Nya, tanpa *ta’tbil*, tanpa *tabrif*, tanpa *tamtsil*, dan tidak pula *takyif* sebagaimana sifat-sifat Allah lainnya. *Wallâhu a’lam*.^{ed}

Perkataan: [فَبَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا] “Allah berkata: ‘Kamu telah melakukan ini dan itu.’” Dalam riwayat Hammam: “Allah berkata: ‘Apakah kamu mengetahui dosa ini dan itu.’” Ditambahkan di dalam riwayat Sa’id dan Hisyam: “Lantas dia pun mengakui dosa-dosanya.”

Dalam riwayat Sa’id bin Jubair disebut lafazh: “Maka dikatakan kepadanya: ‘Bacalah lembaran amalanmu’, lalu dia pun membacanya. Dia lantas mengakui dosa demi dosa. Allah berkata: ‘Apakah kamu mengetahuinya? Apakah kamu mengetahuinya?’”

Perkataan: [فَيَقُولُ: نَعَمْ] “Orang itu berkata: ‘Ya.’” Ditambahkan dalam riwayat Hammam: “Ya, wahai Rabb.” Dalam riwayat Sa’id dan Hisyam disebutkan: “Maka dia berkata: ‘Aku mengetahuinya.’”

Perkataan: [ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ] “Kemudian Allah berfirman: ‘Sesungguhnya Aku telah menutupinya di dunia dan pada hari ini aku mengampuninya bagimu.’” Dalam riwayat Sa’id bin Jubair disebutkan dengan lafazh:

((فَيَلْتَفِتُ يَمَنَةً وَيَسْرَةً فَيَقُولُ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ إِنَّكَ فِي سِتْرِي لَا يَطْلُعُ عَلَى ذُنُوبِكَ غَيْرِي))

“Maka hamba itu pun melihat ke kanan dan kirinya. Allah berfirman: ‘Jangan khawatir, kamu berada dalam tirai-Ku. Tidak akan ada yang mengetahui dosa-dosamu selain diri-Ku.’”

Hammam dan Sa’id serta Hisyam menambahkan di dalam riwayat mereka: “Maka diberikanlah kitab catatan kebbaikannya.” Disebutkan di sebagian riwayat Sa’id dan Hisyam: ((فَيُطَوَّى)) “Lalu dilipat”, namun lafazh ini keliru.

Di dalam riwayat Sa’id bin Jubair disebutkan: “Pergilah, Aku telah mengampuni dosa-dosamu.” Kemudian, pada kali ketiga disebutkan: “Adapun seorang kafir dan munafik.” Dalam riwayat sebagian perawi disebutkan: “Orang-orang kafir dan orang-orang munafik.”

Dalam sebuah riwayat dari Sa’id dan Hisyam disebutkan:

((وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَنَادَى عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.))

“Sedangkan seorang kafir, dia akan diseru di hadapan semua orang: mereka semua adalah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Ketahuilah laknat Allah atas orang-orang yang zhalim.”

Sebelumnya disebutkan dalam tafsir surah Hud, bahwa kata *asyhad* adalah jamak dari *syâhid*, seperti *ashhab* dengan *shâhib*. *Asyhad* ini juga bentuk jamak bagi *syahîd*, seperti kata *syarîf* dan *asyraf*.

Al-Muhallab berkata: “Hadits ini berisi karunia Allah untuk para hamba-Nya dengan menutupi dosa-dosa mereka di hari Kiamat. Allah mengampuni dosa siapa saja yang Dia kehendaki. Tak seperti pendapat yang mengatakan bahwasanya ancaman perbuatan dosa juga ditujukan atas orang-orang beriman. Karena dalam hadits ini tidak dikecualikan orang-orang yang telah mendapat naungan Allah dan tirai-Nya, selain orang-orang kafir dan munafik. Merekalah orang-orang yang diseru di hadapan seluruh makhluk dengan laknat.”

Aku katakan; al-Bukhari juga mengetahui hal tersebut. Al-Bukhari membawakan hadits ini di dalam Kitab “al-Mazhâlim” bersama hadits Abu Sa’id:

((إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذِبُوا وَنُقُوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ))

“Setelah kaum mukminin lolos dari Neraka, mereka akan ditahan di sebuah jembatan antara Surga dan Neraka untuk menyelesaikan perkara qishash atas kezhaliman yang terjadi di antara mereka semasa di dunia. Hingga tatkala mereka telah bersih dan bebas dari dosa-dosa, barulah mereka diizinkan masuk ke dalam Surga.”

Hadits ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa di dalam hadits Ibnu Umar adalah dosa-dosa antara seseorang dengan Rabbnya selain dosa-dosa kezhaliman antara para hamba. Hadits ini menunjukkan dosa-dosa tersebut membutuhkan pembalasan qishash. Adapun hadits *syafa'at* menunjukkan bahwa sebagian pelaku maksiat akan disiksa di Neraka. Kemudian akan dikeluarkan darinya dengan bantuan syafaat, demikian sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Kitab “al-Imân”.

Sehingga keseluruhan hadits-hadits ini menunjukkan bahwa pelaku maksiat dari kalangan kaum mukminin pada hari Kiamat itu terbagi menjadi dua golongan.

Pertama: Golongan yang maksiatnya terjadi antara dirinya dengan Rabbnya. Hadits Ibnu Umar menunjukkan bahwasanya golongan ini terbagi dua lagi: sebagian yang maksiatnya ditutupi semasa di dunia. Merekalah yang Allah tutupi dosa-dosanya pada hari Kiamat. Sesuai dengan teks atau redaksi hadits ini. Sebagian lagi yaitu yang maksiatnya dilakukan secara terang-terangan. *Mafhum* hadits menunjukkan bahwa mereka akan diperlakukan kebalikan dari yang pertama.

Kedua: Golongan yang maksiatnya terjadi antara dirinya dan para hamba Allah selainnya. Golongan ini terbagi dua juga. Sebagian yang dosa-dosanya lebih banyak dari kebbaikannya. Mereka inilah yang akan mendapat hukuman di Neraka kemudian dikeluarkan dengan bantuan syafaat. Sebagian lagi yang dosa-dosanya seimbang dengan kebbaikannya. Mereka tidaklah masuk Surga hingga dilakukan qishash, sebagaimana ditunjukkan dalam hadits Abu Sa'id.

Semua ini berdasarkan keterangan yang ditunjukkan dalam banyak hadits shahih bahwa ...⁷⁹ melakukannya dengan pilihan sendiri tanpa keterpaksaan. Jika tidak, maka tidak ada keharusan bagi Allah. Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki terhadap hamba-hamba-Nya. []

⁷⁹ Dibiarkan kosong dalam naskah aslinya.

Sombong

٦١ - بَابُ الْكِبْرِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ثَانِي عِطْفِهِ﴾ [الحج: ٩] مُسْتَكْبِرٌ فِي نَفْسِهِ.
عِطْفُهُ: رَقَبَتُهُ.

Mujahid berkata: “*Dengan memalingkan lambungnyanya.*”
(QS. Al-Hajj [22]: 9) Maksudnya menyombongkan diri. ‘*Itfahi*
artinya lehernya.

(٦٠٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَعْبُدُ
بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ ((عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ
مُتَضَاعِفٍ⁸⁰ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةَ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟
كُلُّ عُتْلٍ جَوَاطٍ مُسْتَكْبِرٍ)).

6071. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami: (bahwa)
Sufyan mengabarkan kepada kami: (bahwa) Ma’bad bin Khalid
al-Qaisi meriwayatkan kepada kami, (yaitu) dari Haritsah bin
Wahab al-Khuza’i, dari Nabi ﷺ, bahasanya beliau pernah bersabda:

⁸⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: متضعف.

“Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang siapa itu penduduk Surga? Mereka adalah setiap orang yang lemah dan dipandang lemah. Namun sekiranya dia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah akan mengabulkannya. Maukah aku beritahukan lagi kepada kalian tentang siapa penghuni Neraka? Mereka adalah setiap orang yang keras hati, kasar, lagi sombong.”

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: ((كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ))

6072. Dan Muhammad bin Isa berkata: Husyaim meriwayatkan kepada kami: Humaid at-Thawil mengabarkan kepada kami: Anas bin Malik meriwayatkan kepada kami, dia berkata: “Dahulu sekiranya ada seorang budak wanita penduduk Madinah menggandeng tangan Rasulullah ﷺ, sungguh dia akan pergi bersama beliau ke mana saja budak itu mau.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْكِبْرِ] “Bab: Sombong.” *Al-Kibr* ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kaf*, men-*sukun*-kan huruf *ba*, kemudian huruf *ra*. Ar-Raghib berkata: “*Al-Kibr*, *at-takabbur*, dan *al-istikbâr* memiliki makna yang hampir sama. *Kibr* (sombong) adalah kondisi tertentu dari seseorang yang merasa ujub (bangga) terhadap dirinya sendiri. Yaitu, ketika dia melihat dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Yang lebih parah dari itu adalah ketika dia menyombongkan dirinya di hadapan Rabbnya dengan sikapnya menolak kebenaran dan tidak mau tunduk dengan mengesakan Allah dan melakukan ketaatan kepada-Nya.

Takabbur memiliki dua bentuk. Uraiannya sebagai berikut.

Pertama; Berbentuk perbuatan-perbuatan kebaikan yang berlebih dari kebaikan orang lain. Dari definisi inilah, Allah disifati dengan nama *Al-Mutakabbir*.

Kedua; Dia memaksakan diri melakukan sesuatu dan berpura-pura memiliki sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Ini dapat dikatakan sifat kebanyakan manusia, seperti yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ : ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ “Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang.” (QS. Al-Mu’min [40]: 35). *Mustakbir* mirip dengan *mutakabbir*.”

Al-Ghazali menjelaskan: “*Kibr* (kesombongan) ada dua jenis. Jika kesombongannya tampak pada perbuatan anggota tubuhnya, maka ia disebut *takabbur*. Jika tidak, maka dikatakan: Dalam dirinya terdapat kesombongan. Semuanya berasal dari sesuatu yang berada dalam diri sendiri, yaitu seseorang merasa puas melihat keadaan pribadinya. *Kibr* akan menyebabkan seseorang yang menyombongkan diri merasa lebih tinggi di hadapan orang yang dipandangnya rendah. Atas definisi inilah *kibr* (sombong) berbeda dengan *ujub* (bangga diri). Siapa yang bangga diri itu hanya berkaitan dengan dirinya sendiri maka dapat ditentukan dia adalah seorang yang *ujub*, bukan *takabur*.”

Perkataan: [وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ثَانِي عَظْفِهِ﴾ مُسْتَكْبِرًا فِي نَفْسِهِ، عَظْفِهِ رَقَبَتِهِ] “Mujahid berkata: ‘Dengan memalingkan lambungnya.’ Maksudnya menyombongkan diri. *‘Ithfihi* artinya lehernya.” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Faryabi, dari Warqa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata berkenaan dengan firman Allah ﷻ : ﴿ثَانِي عَظْفِهِ﴾ “Dengan memalingkan lambungnya.” (QS. Al-Hajj [22]: 9) Mujahid berkata: ‘Yaitu lehernya.’”

Ibnu Abi Hatim mengeluarkan dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas رضى الله عنه , tentang firman Allah ﷻ berikut: ﴿ثَانِي عَظْفِهِ﴾ “Dengan memalingkan lambungnya.” (QS. Al-Hajj [22]: 9): “Artinya yaitu merasa sombong dalam dirinya.”

Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan dari jalur Qatadah, ia berkata: “Berputar lehernya.” Juga dari jalur as-Suddi: ﴿ثَانِي عَطْفِهِ﴾, yaitu kata sindiran dari kesombongan.” Serta dari jalur Abu Shukhair al-Madani, ia berkata: “Dahulu Muhammad bin Ka’ab berkata: ‘Dia adalah seorang lelaki yang mengatakan: ‘Ini merupakan sesuatu untuk melipat kedua telapak kakiku.’” Alhasil, *al-‘ithf* di sini diartikan dengan telapak kaki.” Abu Shakhr berkata: “Orang Arab mengatakan *al-‘ithf* adalah leher.” Ibnu Abi Hatim mengeluarkannya dari jalur lain, dari Mujahid, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan an-Nadhr bin al-Harits.

SYARAH HADITS

Kemudian, al-Bukhari menyampaikan dua hadits.

Hadits pertama: Hadits Haritsah bin Wahab.

Hadits ini telah dijelaskan dalam tafsir surah Nun. Tujuan hadits ini ialah menyebutkan perihal orang yang sombong, bahwa mereka akan menjadi penghuni Neraka.

Perkataan: *أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ*. Dibaca dengan *rafa’* pada kata *كُلُّ* karena perkiraan kalimatnya adalah: *كُلُّ ضَعِيفٍ* tidak boleh menjadi *badal* dari kata *أَهْلِ*.

Hadits kedua: Hadits Anas.

Perkataan: [وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى] “Dan Muhammad bin Isa berkata.” Dia adalah Ibnu Abi Najih yang dikenal dengan nama Ibnuth Thabba—dibaca dengan huruf *tha* berharakat *fathah* dan juga dengan huruf *ba* ber-*tasydid*. Dilah Abu Ja’far al-Baghdadi, menetap di kota Adzanah—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah*, *dzal*, dan *nun*. Dikenal sebagai salah seorang perawi *tsiqah* yang mengenal seluk-beluk hadits Husyaim. Sampai-sampai Ali bin al-Madini berkata: “Aku mendengar Yahya al-Qaththan dan Ibnu Mahdi saling bertanya mengenai hadits Husyaim.” Abu Hatim berkata: “Muhammad bin Isa bin ath-Thabba, dia seorang *tsiqah* yang dipercaya meriwayatkan hadits kepada kami.”

Abu Hatim lebih memilihnya ketimbang saudaranya, Ishaq bin Isa. Padahal, Isa ini lebih tua dari Muhammad. Abu Dawud berkata: “Dia belajar ilmu fiqh serta menghafal sekitar empat puluh ribuan hadits.” Dia wafat pada tahun 224 H.

Abu Dawud pun menyampaikan hadits darinya langsung tanpa perantara. At-Tirmidzi mengeluarkannya di dalam kitab *asy-Syama'il*, juga an-Nasai dan Ibnu Majah, dari hadits Muhammad bin Isa dengan perantara. Akan tetapi, aku tidak mendapati haditsnya di dalam *Shahîh al-Bukhari* selain pada tempat ini dan tempat selainnya di dalam Kitab “al-Hajj”; “Muhammad bin Isa berkata: meriwayatkan kepada kami.” Hammad berkata: “Aku tidak mendapatinya dalam seluruh naskah al-Bukhari dengan bentuk penegasan penyimakan langsung.”

Abu Nu’aim turut menanggapi, setelah mengeluarkan hadits ini: “Al-Bukhari menyebutkannya tanpa riwayat (yakni sanad).” Adapun al-Isma’ili berkata: “Al-Bukhari berkata: ‘Muhammad bin Isa berkata,’ kemudian dia menyebutkan haditsnya namun tidak menyampaikan sanadnya.” Sumber hadits ini juga tidak diketahui oleh Abu Nu’aim, dia membawakannya di dalam *al-Mustakhrāj*-nya dari jalur al-Bukhari. Dia tidak tahu bahwa hadits ini tercantum di dalam *Musnad Ahmad*. Sementara Ahmad mengeluarkannya dari Husyaim, guru Muhammad bin Isa, yang meriwayatkan hadits ini kepadanya.

Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadits ini dari Ahmad bin Hanbal oleh karena dalam riwayat Muhammad bin Isa yang dia miliki terdapat penegasan penyimakan langsung dari Humaid. Hadits miliknya jelas tercantum dengan sanad: “Dari Husyaim, Humaid telah memberitahu kepada kami, dari Anas.” Humaid adalah seorang perawi *mudallis*, karena itulah al-Bukhari memilih mengeluarkan sanad yang terdapat penegasan penyimakan langsung darinya.

Perkataan: [فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ] “Dia akan pergi bersama beliau ke mana saja budak itu mau.” Dalam riwayat Ahmad: ((فَتَنْطَلِقُ بِهِ فِي حَاجَتِهَا)) “Budak itu akan pergi bersama beliau untuk memenuhi keperluannya.”

Ahmad juga mengeluarkannya dari jalur Ali bin Zaid dari Anas: “Dahulu, salah seorang ibu dari ibu-ibu penduduk Madinah datang, lalu dia memegang tangan Rasulullah ﷺ dan tidak melepaskan tangan beliau darinya hingga membawa beliau ke mana pun dia suka.” Ibnu Majah mengeluarkannya dari jalur ini juga.

Memegang tangan beliau di sini maksudnya terus menyertai beliau. Kalimat ini mengandung makna kelembutan dan penurutan. Lafazh ini juga mencakup salah satu jenis *mubalaghah* yang untuk menunjukkan kerendahan diri, karena diungkapkan konteksnya seorang wanita dan bukan laki-laki. Bahkan budak wanita, bukan seorang wanita merdeka. Adapun disebutkan secara umum dengan lafazh budak wanita, maka maksudnya budak wanita mana saja. Sedangkan Perkataan: “Ke mana pun dia suka,” maksudnya ke tempat mana saja dia membawa beliau.

Ungkapan “memegang tangan” menunjukkan ada kekuasaan penuh dalam mengarahkan ke mana pun yang dia sukai. Hingga, walaupun keperluannya itu berada di luar kota Madinah, lalu dia memohon agar beliau membantunya dalam keperluan itu, maka beliau akan memenuhi permohonannya. Ini menunjukkan tingginya sikap tawadhu Nabi ﷺ dan jauhnya beliau dari segala macam jenis kesombongan.

Telah diriwayatkan pula sejumlah hadits mengenai celaan dari sikap sombong dan pujian bagi sikap tawadhu. Di antara yang paling shahih ialah riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim dari Abdullah bin Mas’ud, dari Nabi ﷺ, dia menuturkan: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ)) “Tidak masuk Surga seorang yang di dalam hatinya terdapat seberat *dzarrah* dari kesombongan.” Lalu ada yang bertanya: “Sesungguhnya seorang lelaki suka mengenakan pakaian yang bagus dan sandal yang bagus.” Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: ((الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ)) “Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.”

Kata *al-ghamth* tersebut dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ghain* men-*sukun*-kan huruf *mim* setelahnya huruf *tha*, artinya memandang rendah dan menghinakan. Al-Hakim mengeluarkannya dengan lafazh:

((الْكِبْرُ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَازْدَرَى النَّاسَ)) “Sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain.”

Kemungkinan lelaki yang bertanya di sini adalah Tsabit bin Qais. Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad hasan dari Tsabit bin Qais, bahwa dia menanyakannya kepada Nabi ﷺ. Demikian itu pula yang disebutkan di dalam riwayat Sawad bin Amr, bahwa Tsabit bin Qais menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ.

Abdu bin Humaid mengeluarkan dari hadits Ibnu Abbas, secara *marfu'*: ((الْكِبْرُ السَّفَهُ عَنِ الْحَقِّ، وَغَمْضُ النَّاسِ)) “Sombong itu merendahkan kebenaran dan meremehkan orang lain.” Lalu Ibnu Abbas bertanya: “Wahai Nabi Allah, apakah artinya?” Nabi ﷺ bersabda:

((السَّفَهُ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيُنْكِرُهُ فَيَأْمُرُهُ رَجُلٌ بِتَقْوَى اللَّهِ فَيَأْتِي، وَالْغَمْضُ أَنْ يَجِيءَ شَامِخًا بِأَنْفِهِ، وَإِذَا رَأَى ضِعْفَاءَ النَّاسِ وَفُقَرَاءَهُمْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَجْلِسْ إِلَيْهِمْ مُحَقَّرَةً لَهُمْ))

“*As-Safah* yaitu kamu memiliki piutang di tangan seorang lelaki, akan tetapi dia mungkir tidak mau mengakuinya, kemudian ada seseorang yang mengingatkan agar dia bertakwa kepada Allah, namun dia tetap enggan. Adapun *al-ghamsh* adalah orang yang datang dengan sombong dan mengangkat hidungnya. Jika dia melihat orang lemah dan orang miskin, dia tidak mau mengucapkan salam kepada mereka, juga tidak mau duduk bersama mereka karena memandang rendah mereka.”

At-Tirmidzi, an-Nasai, dan juga Ibnu Majah mengeluarkan riwayat yang dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban serta al-Hakim dari hadits Tsauban, dari Nabi ﷺ:

((مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالِدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ))

“Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan terbebas dari sikap sombong, menipu, dan utang, niscaya dia masuk Surga.”

Ahmad dan Ibnu Majah mengeluarkan riwayat yang dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari hadits Abu Sa'id, secara *marfu'*:

((مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ اللَّهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً وَضَعَهُ اللَّهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ))

“Barangsiapa yang merendahkan diri karena Allah satu derajat, maka Allah akan mengangkatnya satu derajat hingga Allah menempatkannya di ‘Illiyin yang paling tinggi. Barangsiapa yang bersikap sombong terhadap Allah satu derajat, maka Allah akan merendharkannya satu derajat hingga Allah menempatkannya di tempat yang paling rendah.”

Ath-Thabarani mengeluarkannya di dalam kitab *al-Ausath* dari Ibnu Umar secara *marfu'*: ((إِيَّاكُمْ وَالْكِبْرَ، فَإِنَّ الْكِبْرَ يَكُونُ فِي الرَّجُلِ، إِنْ عَلَيْهِ الْعِبَاءَةُ)) “Jauhilah oleh kalian sikap sombong, sesungguhnya kesombongan ada pada seorang yang memakai pakaian ‘*abâh*’ (sejenis baju yang terbuka depannya).” Para perawinya *tsiqah*

Ibnu Baththal menghiyakan dari ath-Thabari, bahwasanya yang dimaksud dengan *al-kibr* dalam hadits ini adalah kekafiran. Dalilnya adalah perkataan dalam hadits-hadits yang lain: ((عَلَى اللَّهِ)) “Terhadap Allah.” Kemudian, dia berkata: “Tidak ada yang mengingkari bahwa salah satu dari bentuk kesombongan adalah menyombongkan diri di hadapan selain Allah ﷻ. Tetapi pendapatnya tidak keluar dari makna yang kamu sebutkan. Sebab seorang yang bersikap sombong terhadap Allah, tentu dia lebih sombong lagi terhadap makhluk Allah.”

Muslim telah mengeluarkan dari hadits Iyadh bin Himar, bahwa Nabi ﷺ bersabda: ((إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ)) “Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku hendaklah kalian saling merendahkan diri hingga tiada seorang pun menzhalimi orang lain”

Perintah untuk merendahkan diri ialah larangan menyombongkan diri, karena *tawadhu* itu lawan dari *kibr*. Kesombongan di sini lebih umum daripada sekadar kekafiran ataupun perbuatan lainnya.

Para ulama berselisih pendapat mengenai penafsiran hadits bab ini bagi hak seorang muslim. Ada yang mengatakan: mereka tidak masuk Surga bersama golongan pertama yang akan memasukinya. Ada yang mengatakan: mereka tidak memasukinya tanpa balasan atas dosa itu terlebih dahulu. Ada lagi yang mengatakan: sebagai balasannya adalah mereka tidak masuk Surga tapi mungkin saja mereka dimaafkan. Ada yang mengatakan: hadits ini diungkapkan dengan tujuan peringatan keras dan ancaman, bukan makna zhahirnya yang dimaksud.

Ada yang mengatakan: mereka tidak masuk Surga ketika di dalam hatinya masih terdapat kesombongan. Pendapat ini dihikeyatkan oleh al-Khathabi. Tetapi an-Nawawi menilainya lemah, dan ia (an-Nawawi) benar. Sebab hadits bab diungkapkan sebagai celaan bagi kesombongan dan pelakunya, bukan pemberitahuan mengenai bagaimana penghuni Surga masuk ke dalam Surga.

Ath-Thibi menyatakan: “Kondisinya mengharuskan membawakan kata *kibr* kepada makna kesombongan yang menyebabkan pelakunya mengerjakan kebathilan. Karena apabila dicermati, memakai pakaian bagus guna menampakkan nikmat Allah atas dirinya adalah perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan. Sebaliknya, memakai pakaian bagus dengan tujuan menyalahgunakan kenikmatan yang berujung kepada merendahkan kebenaran dan menghina orang lain serta menghalangi dari jalan Allah, maka itulah yang tercela.”



Memutuskan Hubungan

٦٢ - بَابُ الْهَجْرَةِ

وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ⁸¹ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ)).

Dan sabda Rasulullah ﷺ: “Tidak halal bagi seseorang untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari lamanya.”

(٦٠٧٣)، (٦٠٧٤)، (٦٠٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ ⁸² بْنُ الطَّفِيلِ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهَا - ((أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَهْوُ قَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَتْ: هُوَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أَكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا. فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتْ الْهَجْرَةُ،

⁸¹ Dalam naskah (ق) tertulis: النبي. Seluruh kalimat ini tidak tercantum dalam naskah (ص).

⁸² Dalam naskah (ق) tertulis: عَوْفُ بْنُ الطَّفِيلِ, dan dia adalah keponakan Aisyah.

فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا أَشْفَعُ فِيهِ أَبَدًا⁸³ وَلَا أَتَحَنُّ إِلَى نَذْرِي. فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَعُوثَ - وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ - وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشِدُكُمَا بِاللَّهِ لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي. فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسُورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأُرْدِيَّتَيْهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنْدُخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا. قَالُوا: كُلَّنَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ - وَلَا⁸⁴ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ - فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسُورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا مَا كَلَّمَتْهُ⁸⁵ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولَانِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى⁸⁶ عَمَّا قَدْ عَلِمْتَ مِنَ الْهَجَرَةِ، فَإِنَّهُ⁸⁷ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِيرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ، وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ.

⁸³ Dalam naskah (ق) tertulis: أحد.

⁸⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: لا.

⁸⁵ Dalam naskah (ص) tertulis: إلا كلمته.

⁸⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: قد نهى.

⁸⁷ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: وانه.

قَلَمَ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ. وَأَعْتَقْتُ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ
أَرْبَعِينَ رَقَبَةً. وَكَأَنْتَ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ
دُمُوعُهَا خِمَارَهَا)).

6073, 6074, 6075. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Auf bin Malik bin ath-Thufail meriwayatkan kepadaku, dia adalah putra al-Harits, yaitu anak saudara seibu Aisyah istri Nabi ﷺ, bahwa Aisyah mendapat kabar bahwa Abdullah bin Zubair berkata mengenai penjualan atau pemberian yang diberikan Aisyah kepadanya: "Demi Allah, Aisyah segera menghentikan perbuatannya atau aku akan menjauhi dirinya." Aisyah bertanya: "Apakah dia (Ibnu Zubair) mengatakan seperti itu?" Mereka menjawab: "Ya." Aisyah berkata: "Demi Allah, saya bernadzar kepada Allah untuk tidak berbicara kepada Ibnu Zubair selamanya." Ketika Aisyah telah lama mendiamkannya, Ibnu Zubair pun meminta pertolongan seseorang untuk memintakan maaf kepada Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Namun Aisyah tetap saja berkata: "Tidak, demi Allah, aku tidak akan memaafkannya selamanya, dan tidak pula menghentikan nadzarku." Ketika hal itu dirasakan Ibnu Zubair cukup lama, maka Ibnu Zubair memohon kepada al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin al-Aswad bin Abdu Yaghuts, keduanya dari Kabilah Zuhrah. Ibnu Zubair berkata: "Aku mohon kepada kalian berdua atas nama Allah, ketika kalian berdua memasukkanku ke rumah Aisyah, katakanlah sesungguhnya tidak halal baginya bernadzar untuk memutuskan tali silaturahmi kepadaku." Lantas al-Miswar dan Abdurrahman pun pergi menemui Aisyah dengan mengenakan mantelnya, hingga keduanya meminta izin kepada Aisyah. Keduanya lalu berkata: *"Assalâmu 'alaiki warahmatullâhi wabarakâtuhu*, apakah kami boleh masuk?" Aisyah menjawab: "Masuklah kalian." Mereka lantas berkata: "Kami semua?" Aisyah menjawab: "Ya, masuklah kalian semua." Aisyah tidak tahu

kalau Ibnu Zubair juga ikut bersama mereka berdua. Ketika mereka masuk ke rumah, Ibnu Zubair pun masuk ke balik tirai Aisyah, dan langsung memeluknya. Setelah itu Ibnu Zubair pun memohon kepada Aisyah sambil menangis, kemudian al-Miswar dan Abdurrahman juga ikut memohonkan untuknya, (yaitu) agar Aisyah kembali berbicara kepadanya dan menerima permohonan maafnya. Keduanya berkata: “Sesungguhnya Nabi ﷺ telah melarang untuk mendiamkan orang lain sebagaimana yang telah engkau ketahui. Sesungguhnya tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam.” Ketika nasihat dan desakan itu mengalir terus kepada Aisyah, Aisyah pun memberitahukan tentang nadzarnya seraya menangis. Tuturnya: “Sesungguhnya aku telah bernadzar, dan nadzar tersebut sangat berat.” Keduanya masih saja memintakan hal tadi, hingga akhirnya Aisyah mau berbicara kembali kepada Ibnu Zubair. Kemudian, Aisyah pun membebaskan empat puluh orang budak karena nadzarnya tersebut. Setelah itu, setiap kali Aisyah mengingat nadzarnya, dia pun menangis sehingga air matanya membasahi jilbabnya.”

٦٠٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
 ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبَاغَضُوا
 وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. وَلَا يَحِلُّ
 لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ))

6076. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mendengki, dan janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam.”

(6077) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ((عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)).

6077. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Atha bin Yazid al-Laitsi, dari Abu Ayyub al-Anshari, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam. Jika keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling. (Padahal,) sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam.”

[Hadits nomor: 6077 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 6237]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْهَجْرَةِ] “Bab: Memutuskan hubungan.” Kata “*al-Hijrah*” tersebut dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *jim*, artinya seseorang tidak mau berbicara kepada orang lain tiap kali berjumpa dengannya. Pada asalnya makna kata “*al-hijrah*” adalah meninggalkan, baik meninggalkan perbuatan ataupun ucapan. Tetapi maksudnya di sini bukan hijrah meninggalkan negeri tempat tinggal. Mengenai hijrah yang ini, hukumnya telah dijelaskan.

Perkataan: [وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ] “Dan sabda Rasulullah ﷺ: ‘Tidak halal bagi seseorang untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari lamanya.’” Hadits ini disampaikan oleh al-Bukhari, secara *maushul*, pada bab ini juga dari Abu Ayyub. Tujuan

al-Bukhari membawakannya di sini adalah untuk menjelaskan bahwa keumuman ini khusus bagi seseorang yang mendiamkan saudaranya tanpa alasan yang mewajibkan.

An-Nawawi berkata: “Para ulama menyatakan, hijrah diharamkan antara kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya lebih dari tiga malam secara nash, dan ia dibolehkan hanya dalam jangka waktu tiga hari secara *mafhum* (umum). Dibolehkan demikian disebabkan semua anak Adam memiliki sifat marah sebagai pembawaan lahir. Karenanya mereka diberi toleransi selama tiga hari agar bisa berubah pikiran dan menghilangkan marahnya.”

Abul Abbas al-Qurthubi berkata: “Waktu yang dibolehkan adalah tiga malam. Meskipun dia mulai mendiamkan pada tengah hari, sisa hari itu tidak dihitung, perhitungannya dimulai pada malam harinya. Adapun pembolehananya berakhir pada malam ketiga.”

Aku katakan; penetapan perhitungan malam itu tanpa mengikut sertakan siang harinya ialah pendapat yang sangat kaku. Sebelumnya disebutkan pada “Bab: Saling mendengar yang terlarang,” yaitu dalam riwayat Syu’aib tentang hadits Abu Ayyub dengan lafazh: “Tiga hari.” Sehingga pendapat terpilih adalah, pembolehan itu berlaku tiga hari tiga malam. Jika hanya disebutkan malam, maka yang dimaksud adalah malam bersama siang harinya. Jika hanya disebutkan hari, maka yang dimaksud adalah siang hari bersama malamnya. Sehingga, patokannya adalah berlalu kira-kira tiga hari tiga malam. Jika dimulai pada waktu zhuhur hari Sabtu misalnya, maka berakhirnya waktu yang dibolehkan adalah waktu zhuhur pada hari Selasa.

Kemungkinan juga perhitungannya digenapkan, sehingga dengan begitu perhitungan dimulai pada permulaan siang hari atau permulaan malam hari. Namun, pendapat yang pertama tadi lebih selamat.

Selanjutnya, al-Bukhari membawakan tiga hadits. Hadits pertama, di dalamnya disebutkan sebuah riwayat yang *marfu’* dari ketiga orang Sahabat, sedangkan sisanya dari mereka sendiri dan dari orang keempat dengan statusnya yang *mauquf*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ الطَّفَيْلِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ] “Auf bin ath-Thufail meriwayatkan kepadaku, dia adalah anak saudara Aisyah.” Demikian yang tercantum dalam riwayat an-Nasafi dan Abu Dzar, serta dalam riwayat selain keduanya. Demikianlah yang dikeluarkan oleh Ahmad dari Abul Yaman, salah seorang guru al-Bukhari yang meriwayatkan hadits ini; ia berkata: “Auf bin Malik bin ath-Thufail, dia adalah anak saudara seibu Aisyah.”

Al-Isma’ili mengeluarkannya juga dari jalur Ali bin al-Madini dari riwayat al-Auza’i, Shalih bin Kisan dan Ma’mar, yang ketiganya dari az-Zuhri. Dalam riwayat al-Auza’i dari az-Zuhri tercantum lafazh: “Ath-Thufail bin al-Harits meriwayatkan kepadaku, dia berasal dari Azd Syanu’ah, saudara Aisyah dari pihak ibu, yaitu Ummu Ruman.” Dalam riwayat Shalih dari az-Zuhri tercantum: “Auf bin ath-Thufail bin al-Harits meriwayatkan kepadaku, dia adalah anak saudara seibu Aisyah.” Di dalam riwayat Ma’mar tercantum: “Auf bin al-Harits bin ath-Thufail.”

Ali bin al-Madini berkata: “Demikianlah, para perawi berselisih tentang namanya. Namun yang benar, menurutku, adalah yang sudah dikenal luas: Auf bin al-Harits bin ath-Thufail bin Sakhbarah—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* dan huruf *ba*, di antara keduanya huruf *kha sukun*.” Ali bin al-Madini berkata: “Ath-Thufail ayahnya adalah sumber riwayat Abdul Malik bin Umair dari Rib’i bin Hirasy, yaitu hadits: ((أَلَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ)) “Janganlah kalian mengatakan: ‘Atas kehendak Allah dan atas kehendak si Fulan.’” Dikeluarkan oleh an-Nasai serta Ibnu Majah. Demikian pula riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dari jalur Ma’mar dan al-Auza’i.

Ibrahim al-Harbi pun berkata dalam kitab *an-Nabhy ‘anil Hijrân* (Larangan Memutus Hubungan), setelah membawakan hadits ini dari jalur periwayatan Ma’mar, Syu’aib, Shalih, dan al-Auza’i seperti yang disebutkan sebelumnya, dan dari jalur Abdurrahman bin Khalid bin

Musafir dari az-Zuhri, dari Auf bin al-Harits bin ath-Thufail, serta dari jalur an-Nu'man bin Rasyid dari az-Zuhri dari Urwah dari al-Miswar: "Ini adalah kekeliruan."

Ibrahim al-Harbi berkata: "Demikian al-Auza'i telah keliru ketika mengatakan ath-Thufail bin al-Harits, juga Shalih ketika mengatakan Auf bin ath-Thufail bin al-Harits. Paahal yang benar adalah Ma'mar dan Abdurrahman bin Khalid, ketika keduanya mengatakan Auf bin al-Harits bin ath-Thufail." Demikian yang ia katakan.

Ibrahim melanjutkan: "Sepanjang pengetahuanku, al-Harits bin Sakhbarah al-Azdi datang ke Makkah bersama istrinya, Ummu Ruman binti Amir al-Kinaniyah, lalu dia mengadakan perjanjian persahabatan dengan Abu Bakar ash-Shiddiq. Setelah itu dia meninggal dunia. Maka Abu Bakar menggantikan posisinya dengan menikahi Ummu Ruman. Abu Bakar ash-Shiddiq mendapat dua anak darinya, Abdurrahman dan Aisyah, sedang anak Ummu Ruman dari al-Harits adalah ath-Thufail bin al-Harits. Dialah saudara seibu Aisyah. Kemudian ath-Thufail bin al-Harits memiliki seorang putra bernama Auf. Auf memiliki riwayat dari Aisyah selain dari hadits ini. Darinyalah, az-Zuhri meriwayatkan hadits ini."

Atas dasar keterangan ini, perawi yang benar dalam menyebutkan namanya dan nasabnya adalah Shalih bin Kisan. Adapun Ma'mar dan Abdurrahman bin Khalid terbalik dalam menyebutkannya. Sehingga yang benar adalah seperti yang dinyatakan oleh Ali al-Madini.

Para perawi itu berselisih dalam meriwayatkannya dari al-Auza'i. Riwayat yang disebutkan oleh Ibrahim al-Harbi darinya adalah riwayat al-Walid bin Muslim. Al-Isma'ili lalu mengeluarkannya dari riwayat Ibnu Katsir, dari al-Auza'i, sama seperti riwayat Ma'mar dan riwayat Ibnu Khalid. Adapun Syu'aib dalam riwayat Ahmad, bahwa dia juga mengganti nama al-Harits dan menyebutnya Malik. Dan al-Bukhari menghapus dan tidak mencantumkan nama ini, sebagaimana dalam riwayat Abu Dzarr.

Al-Bukhari telah melakukan sikap yang benar. Tetapi, al-Bukhari tidak berkomentar apa-apa mengenai nama kakeknya. Dan al-Bukhari mengeluarkan dalam *Adabul Mufrad* riwayat Abdurrahman bin Khalid seperti itu juga.

Jika uraian tersebut telah dipahami, maka jelaslah penjelasan yang disebutkan Ibnul Atsir dalam kitab *Jâmi'ul Ushul*, bahwa dia disangka Auf bin Malik bin ath-Thufail tidak tepat. Semua perselisihan terkait nama perawi serta nasabnya yang meriwayatkan dari Aisyah di sini tidak termasuk riwayat an-Nu'man bin Rasyid. Pasalnya, riwayat ini *syadz*. Sebab dia menukarkan nama guru az-Zuhri menjadi Urwah bin az-Zubair. Yang benar adalah seperti dalam riwayat mayoritas perawi. Meskipun demikian, hadits ini mempunyai asal dari riwayat Urwah, sebagaimana disebutkan pada awal Kitab “Manâqib Quraisy”, tetapi bukan dari riwayat az-Zuhri dari Urwah.

Perkataan: [أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ] “Bahwasanya disampaikan kepada Aisyah.” Demikian yang disampaikan dari mayoritas perawi: حَدَّثَتْ dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama dan menghapus *maful*-nya. Disebutkan di dalam riwayat al-Ashili dengan lafazh: ((حَدَّثَتْهُ)). Namun lafazh yang pertama lebih tepat. Ini dikuatkan dengan lafazh dalam riwayat al-Auza’i: ((أَنَّ عَائِشَةَ بَلَغَهَا)) “Bahwa telah sampai kabar kepada Aisyah.” Disebutkan dalam riwayat Ma’mar dengan kedua bentuk ini, dan dalam riwayat Shalih juga dengan lafazh: ((حَدَّثَتْهُ)).

Perkataan: [فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ] “Tentang penjualan atau pemberian yang diberikan Aisyah kepadanya.” Bahwa dalam riwayat al-Auza’i disebutkan: ((فِي دَارِهَا بَاعَتْهَا فَسَخِطَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بَيْعَ تِلْكَ الدَّارِ)) “Mengenai rumah Aisyah yang ia jual, lalu Abdullah bin az-Zubair tidak suka Aisyah menjual rumah itu.”

Perkataan: [لَتَنْتَهَيْنَ عَائِشَةُ] “Aisyah segera menghentikan perbuatannya.” Ditambahkan di dalam riwayat al-Auza’i: dan dalam riwayat Shalih juga, yaitu lafazh: ((فَقَالَ أَمَّا وَاللَّهِ لَتَنْتَهَيْنَ عَائِشَةُ عَنْ بَيْعِ رِبَاعِهَا)) “Abdullah bin az-Zubair berkata: ‘Demi Allah, hendaklah Aisyah

berhenti dari menjual rumahnya.” Lafazh ini menjelaskan lafazh yang masih samar dalam riwayat lain. Demikian pula riwayat yang sebelumnya disebutkan dalam *Manâqib Quraisy*, dari jalur Urwah, ia berkata: ((كَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا فَمَا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ تَصَدَّقَتْ بِهِ)) “Dahulu Aisyah tidak menyimpan harta sedikit pun. Semua rezeki yang dia peroleh dia sedekahkan.” Keterangan ini tidak berseberangan dengan lafazh hadits bab. Sebab ada kemungkinan Aisyah menjual rumahnya tersebut untuk bersedekah dengan uang penjualannya.

Perkataan: “Hendaklah Aisyah berhenti, atau aku benar-benar akan mendiamkannya.” Lafazh ini juga menafsirkan perkataan dalam riwayat Urwah: ((يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدِهَا)) “Hendaklah Aisyah menarik kembali tangannya.”

Perkataan: [لِللَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أَكَلِمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا] “Demi Allah, saya bernadzar kepada Allah untuk tidak berbicara kepada Ibnu Zubair selamanya.” Dalam riwayat Abdurrahman bin Khalid, ia disebutkan dengan lafazh: ((كَلِمَةً أَبَدًا)). Dan dalam riwayat Ma’mar dengan lafazh berikut: ((بِكَلِمَةٍ)).

Sementara dalam riwayat al-Isma’ili, dari jalur al-Auza’i, sebagai ganti kata أَبَدًا “selamanya” disebutkan lafazh: ((حَتَّى يُفَرِّقَ الْمَوْتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ)) “Hingga kematian memisahkan diriku dengan dirinya.”

Ibnut Tin menyatakan: “Perkataan: أَنْ لَا أَكَلِمَ memiliki perkiraan: عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمْتُهُ.”

Dalam sebagian riwayat disebutkan tanpa kata لَا, dan berdasarkan inilah *Syarh al-Karmani*, maka dia membaca dengan meng-*kasrah*-kan dengan bentuk *syarth*.

Al-Karmani mengatakan: “Lafazh ini sesuai dengan riwayat yang dibawakan sebelumnya dalam *Manâqib Quraisy*, dengan kalimatnya: ((لِللَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمْتُهُ)) (Aku mewajibkan nadzar kepada Allah atas diriku jika aku berbicara dengannya), dengan begitu nadzar tersebut terkait dengan berbicara. Tapi Aisyah tidak bernadzar meninggalkan berbicara kepadanya secara langsung.”

Perkataan: [فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتِ الْهَجْرَةُ] “Ketika Aisyah telah lama mendiamkannya, Ibnu ‘Zubair pun meminta pertolongan seseorang untuk memintakan maaf kepada Aisyah.” Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi. Disebutkan dalam riwayat as-Sarakhsi dan al-Mustamli dengan kata: حَتَّى sebagai ganti حِينَ. Namun lafazh yang pertama lebih tepat. Disebutkan dalam riwayat Ma’mar dengan lafazh yang benar. Dan ditambahkan dalam riwayat al-Auza’i: ((فَطَالَتْ هِجْرَتُهَا إِلَيْهَا فَتَقَضَّصَهُ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي أَسْرِهِ كُلِّهِ فَاسْتَشْفَعَ بِكُلِّ جَدِيرٍ أَنَّهَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ)) “Aisyah lama mendiamkan Abdullah bin az-Zubair hingga karena itu semua urusannya jadi berantakan. Maka, dia pun meminta bantuan kepada setiap orang yang dipandangnya pantas untuk membujuk agar Aisyah mau menerimanya kembali.”

Dalam riwayat lainnya dari al-Auza’i: ((فَاسْتَشْفَعَ عَلَيْهَا بِالنَّاسِ فَلَمْ تُقْبَلْ)) “Abdullah bin az-Zubair meminta bantuan kepada orang-orang untuk meluluhkan hati Aisyah, namun Aisyah tidak menerimanya.”

Dalam riwayat Abdurrahman bin Khalid: ((فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِالْمُهَاجِرِينَ)) “Abdullah bin az-Zubair pun meminta bantuan *syafa’at* (pertolongan) kepada kaum Muhajirin.”

Ibrahim al-Harbi mengeluarkan dari jalur Humaid bin Qais bin Abdullah bin az-Zubair, ia berkata: kemudian dia menyebutkan yang semisal kisah ini, ia berkata: “Maka Abdullah meminta bantuan untuk menemui Aisyah kepada Ubaid bin Umair. Ubaid pun berkata kepada Aisyah: ‘Lalu ke mana hadits yang kamu kabarkan kepadaku dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang mendiamkan lebih dari tiga hari.’”

Perkataan: [فَقَالَتْ لَا وَلِلَّهِ لَا أَشْفَعُ] “Namun Aisyah tetap berkata: “Tidak, demi Allah, aku tidak akan memaafkannya selamanya.” Kata أَشْفَعُ ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa* ber-*tasydid*.

Perkataan: [فِيهِ أَحَدًا] “Dalam masalah ini seorang pun.” Dalam riwayat al-Kusymihani ditulis dengan kata أَبَدًا (selamanya) sebagai ganti kata أَحَدًا (seorang pun). Kedua lafazh ini digabungkan dalam riwayat Abdurrahman bin Khalid. Demikian pula dalam riwayat Ma’mar.

Perkataan: [وَلَا أَتَحَنَّتْ إِلَى نَذْرِي] “Aku tidak mau melanggar nadzarku.” Dalam riwayat Ma’mar disebutkan dengan lafazh: ((وَلَا أَحْتَنُ فِي نَذْرِي)), dan lafazhnya pada riwayat al-Auza’i: ((فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا آتَمُّ فِيهِ)) “Demi Allah, aku tidak mau berdosa karenanya”, maksudnya oleh sebab melanggar nadzarnya; atau, karena ia berbicara dengan Abdullah bin az-Zubair. Sehingga fungsi kata فِي di sini adalah *sababiyyah*.

Perkataan:

[فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنَ عَبْدِ يَغُوثَ وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ]

“Ketika hal itu dirasakan Ibnu Zubair cukup lama, maka Ibnu Zubair berkata kepada al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin al-Aswad bin Abdu Yaghuts, keduanya dari kabilah Bani Zuhrah.” Adapun al-Miswar, dia adalah al-Miswar bin Makhramah bin Naufal bin Uhaib bin Zuhrah bin Kilab.

Adapun Abdurrahman, kakeknya adalah Yaghuts—dibaca dengan mem-*fathah* huruf *ya*, men-*dhammah*-kan huruf *ghain*, men-*sukun*-kan huruf *wawu*, lantas setelahnya huruf *tsa*. Dia adalah Abdu Yaghuts bin Wuhaib bin Abdu Manaf bin Zuhrah. Nasabnya berjumpa dengan al-Miswar pada diri Abdu Manaf bin Zuhrah. Wuhaib dengan Uhaib bersaudara. Al-Aswad meninggal dunia sebelum hijrah, dan ia belum sempat masuk Islam. Nabi ﷺ wafat ketika Abdurrahman masih kecil, namun dia digolongkan sebagai salah seorang Sahabat. Haditsnya yang lain dalam *Shahih al-Bukhari*, selain pada tempat ini, adalah hadits dari Ubay bin Ka’ab yang akan segera dibawakan.

Disebutkan dalam riwayat, Urwah lafazh kalimat sebagai berikut: “Abdullah bin az-Zubair meminta bantuan untuk berbicara kepada Aisyah dengan kaum lelaki dari para suku Quraisy, terutama dengan paman-paman Nabi ﷺ dari pihak ibu.”

Aku telah menjelaskan di sana makna “paman Nabi ﷺ dari pihak ibu” serta bentuk kedekatan Bani Zuhrah kepada Rasulullah ﷺ dari jalur ayah dan ibu beliau.

Perkataan: [أَتَشُدُّكُمَا بِاللَّهِ لَنَا] “Aku memohon kepada kamu berdua atas nama Allah.” Huruf *mim* dibaca tanpa *tasydid*, dan مَا adalah *zâidah*, tetapi boleh juga dengan *tasydid* sebagaimana yang dihiyakan oleh Iyadh. Artinya, aku tidak meminta apa-apa kecuali kalian membawaku masuk ke rumahnya. Sebagaimana firman-Nya: ﴿لَمَّا جَمِعَ لَدُنَّا مُحْضَرُونَ﴾ “Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami.” (QS. Yasin [36]: 53)

Dan, firman Allah ﷻ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ “Tidak ada suatu jiwa pun (diri) melainkan ada penjaganya.” (QS. Ath-Thâriq [86]: 4)

Dua ayat ini dibaca dengan kedua bentuk, *tasydid* dan tanpa *tasydid*. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((أَلَا أَدْخَلْتُمَانِي)). Al-Auza'i menambahkannya: “Abdullah bin az-Zubair meminta agar keduanya menyelimuti dirinya dengan mantel mereka berdua.”

Perkataan: [فَإِنَّهَا] “Sesungguhnya dia.” Dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((فَإِنَّهَا)), dan huruf *ha* di sini adalah *dhamir sya’n*.

Perkataan: [لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي] “Tidak halal bagi Aisyah untuk bernadzar memutuskan hubungan denganku.” Ini karena Abdullah bin az-Zubair adalah putra saudari Aisyah, dan Aisyah inilah yang biasanya disertai tanggung jawab untuk mengasuhnya.

Perkataan: [فَقَالَا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ] “Keduanya berkata: ‘Assalâmu ‘alaiki warahmatullâhi wabarakâtuhu.’” Di riwayat Ma’mar disebutkan: “Keduanya berkata: *Assalâmu ‘alan Nabiyy warahmatullâhi wabarakâtuhu.*” Kemungkinan huruf *kaf* pada lafazh yang pertama berbaris harakat *fathah*.

Perkataan: [أَنْدَخُلُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالُوا: كُنُّنَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ] “Apakah kami boleh masuk?” Aisyah menjawab: ‘Masuklah kalian.’ Mereka berkata: ‘Kami semua.’ Aisyah menjawab: ‘Ya, masuklah kalian semua.’” Adapun dalam riwayat al-Auza’i disebutkan lafazh: ((قَالَا وَمَنْ مَعَنَا قَالَتْ وَمَنْ مَعَكُمَا)) “Keduanya berkata: ‘Dan orang yang ikut bersama kami?’ Aisyah berkata: ‘Ya, dan orang yang ikut bersama kalian juga.’”

Perkataan: [فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يَأْسُذُهَا وَيَكِي] “Ibnu Zubair langsung memeluk Aisyah dan setelah itu dia memohon kepada Aisyah sambil

menangis.” Di dalam riwayat al-Auza’i disebutkan: “Abdullah bin az-Zubair menangis di hadapan Aisyah, dan Aisyah juga menangis di hadapan Abdullah bin az-Zubair, lalu Abdullah mencium Aisyah.” Dalam riwayatnya yang lain yang dikeluarkan al-Isma’ili disebutkan dengan lafazh: “Ibnuz Zubair memohon kepadanya atas nama Allah dan silaturahmi.”

Perkataan:

[وَيَقُولَانِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتَ مِنَ الْهَجْرَةِ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ]

“Keduanya berkata: ‘Sesungguhnya Nabi ﷺ telah melarang untuk mendiamkan orang lain sebagaimana yang telah engkau ketahui. Sesungguhnya tidak halal bagi orang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam.’” Di dalam riwayat Ma’mar disebutkan dengan lafazh: ((أَنْتَهُ لَا يَحِلُّ)) tanpa huruf *wawu*. Perkataan ini bagaikan penjelas bagi kalimat yang sebelumnya. Perkataan ini dikuatkan dengan hadits Anas secara *marfu’*, dari jalur lain. Seperti dua hadits Anas dan hadits Abu Ayyub yang dibawakan al-Bukhari setelah hadits ini. Perkataan itu adalah penggalan yang *marfu’* dari hadits ini. Dalam riwayat ini, hadits ini tergolong *Musnad al-Miswar* dan Abdurrahman bin al-Aswad serta Aisyah. Karena ketika itu Aisyah menyetujui status *marfu’*-nya.

Para penulis kitab *al-Athra* terluput mencantumkannya dalam kitab *Musnad Abdurrahman bin al-Aswad*, hanya saja statusnya *mursal*. Akan tetapi, mereka mencantumkan riwayat-riwayat yang sejenis dengan riwayat ini. Sehingga dengan alasan ini, mereka seharusnya mengikut sertakan riwayat ini.

Hadits ini memiliki jalur lain dari Aisyah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yaitu dari riwayat Humaid bin Qais, dari Ubaid bin Umair, dari Aisyah. Dikeluarkan juga oleh Abu Dawud dari jalur lain, dari Aisyah. Matan hadits ini disampaikan oleh sejumlah besar Sahabat, sebagiannya lebih lengkap dari sebagian yang lain, sebagaimana yang akan aku jelaskan nanti.

Al-Muhibb ath-Thabari menerangkan bahwa *haji* yang terlarang adalah tidak mau mengucapkan salam jika berpapasan. Hal itu tidak terjadi pada diri Aisyah terhadap Abdullah bin az-Zubair. Sebenarnya permasalahannya sudah jelas. Aisyah bersumpah untuk tidak berbicara dengan Abdullah bin az-Zubair, dan orang yang bersumpah menjaga agar dia tidak melanggar sumpahnya. Mengucapkan salam termasuk berbicara. Aisyah menyesal karena telah mengucapkan salam kepada dirinya. Sehingga menunjukkan bahwa Aisyah berkeyakinan dengan mengucapkan salam maka dia telah melanggar sumpah. Ini dikuatkan dengan budak-budak yang dia bebaskan karena nadzarnya itu.

Perkataan: [فَلَمَّا أَكْثَرُوا ادْنَىٰ عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ] “Ketika nasihat itu mengalir terus kepada Aisyah.” Maksudnya nasihat tentang keutamaan menyambung silaturahmi dan memaafkan orang lain, serta keutamaan orang yang menahan amarah.

Perkataan: [وَالْتَخْرِيجِ] “Dan desakan.” Ia dibaca dengan huruf *ha* kemudian huruf *jim*, maksudnya terjatuh dalam permasalahan, yaitu kesempitan karena disebutkan ihwal larangan memutus silaturahmi. Dalam riwayat Ma'mar disebutkan: ((التَّخْوِيفِ)) “Menakuti.”

Perkataan: [فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّىٰ كَلَّمَتْ ابْنَ الزُّبَيْرِ] “Keduanya masih saja memintakan hal itu hingga akhirnya Aisyah mau berbicara kembali kepada Ibnu Zubair.” Dalam riwayat al-Auza'i disebutkan: “Akhirnya Aisyah berbicara kepadanya, setelah dia khawatir Aisyah tidak akan berbicara padanya selama-lamanya. Aisyah pun menerimanya kembali setelah hampir saja dia tidak mau menerimanya.”

Perkataan: [وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً] “Kemudian Aisyah membebaskan empat puluh budak karena nadzarnya tersebut.” Di dalam riwayat al-Auza'i disebutkan: “Kemudian Aisyah mengutus seseorang berangkat ke Yaman dengan sejumlah uang untuk membeli empat puluh orang budak. Kemudian Aisyah membebaskannya sebagai

kafarah nadzarnya.” Disebutkan dalam riwayat Urwah: “Abdullah bin az-Zubair mengirimkan kepada Aisyah sepuluh orang budak, lalu ia (Aisyah) membebaskannya.”

Tampaknya, pada awalnya Abdullah bin az-Zubair mengirimkan kepada Aisyah sepuluh orang budak. Hal ini tidak menafikan riwayat bab ini, bahwa Aisyah membeli sisanya agar jumlahnya menjadi genap empat puluh. Baru kemudian Aisyah membebaskan mereka. Disebut di dalam riwayat sebelumnya: “Kemudian terus-menerus seperti itu, hingga jumlahnya empat puluh orang.”

Perkataan: [وَكَاثَتْ تَذْكُرْ نَذْرَهَا] “Setelah itu, setiap kali Aisyah ingat nadzarnya.” Dalam riwayat al-Auza’i disebutkan: “Auf bin al-Harits berkata: ‘Setelah itu aku mendengar kabar dari Aisyah, bahwa dia teringat akan nadzarnya itu.’” Disebutkan di dalam riwayat Urwah, bahwa dia berkata: “Aku berandai sekiranya ketika aku bersumpah aku menjadikannya sebuah amalan hingga aku mengerjakannya lalu aku terlepas darinya.” Telah aku jelaskan apa yang melatarbelakangi Aisyah mengucapkan perkataan ini.

Hadits kedua dan ketiga adalah hadits az-Zuhri dari Anas dan dari Atha bin Yazid dari Abu Ayyub. Hadits Anas telah disebutkan pada “Bab: Saling mendengar.” Tujuan dibawa secara bersama-sama di sini, menjelaskan bahwa hadits ini bersumber dari az-Zuhri dengan dua versi. Karena al-Bukhari mengeluarkannya dari jalur Malik dari gurunya, az-Zuhri. Pada awal hadits Abu Ayyub disebutkan: “Tidak halal bagi seseorang,” sebagaimana riwayat *muallaq* yang dibawa al-Bukhari pertama sekali. Dia menambahkan di dalamnya: ((يَلْتَقِيَانِ)) menurut riwayat al-Kusymihani: ((فَيَلْتَقِيَانِ)) dengan tambahan huruf *fa*.

Perkataan: [عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ] “Dari Atha bin Yazid al-Laitsi, dari Abu Ayyub.” Demikianlah para murid az-Zuhri sepakat dalam meriwayatkannya. Mereka diselisihi oleh Uqail, dia berkata: “Dari Atha bin Yazid dari Ubay.” Dan mereka semua diselisihi Syubaib bin Sa’id, dari Yunus, ia berkata: “Dari Ubaidullah atau Abdurrahman dari Ubay bin Ka’ab.”

Ibrahim al-Harbi berkata: “Adapun Syubaib, dia tidak menghafal sanadnya dengan baik. Sanadnya dihafal dengan baik oleh Ibnu Wahab dari Yunus, yang membawakannya dengan benar, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Muslim. Adapun Uqail, kemungkinan kata ‘Ayyub’ terluput darinya, sehingga dia berkata ‘Ubay’, sampai dia membuat nasabnya sendiri. Dia berkata: ‘Ibnu Ka’ab. Sungguh, dia telah keliru.”

Perkataan: [فَوْقَ ثَلَاثٍ] “Lebih dari tiga hari.” Zhahir atau lahirnya, hal ini dibolehkan selama tiga hari. Hukum ini merupakan toleransi syariat. Karena salah satu di antara tabiat anak Adam adalah marah, perangai yang buruk, dan sebagainya. Biasanya semua itu hilang atau mereda setelah tiga hari.

Perkataan: [فَيُعْرَضُ هَذَا وَيُعْرَضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ] “Jika keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling. Sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam.” Ath-Thabari menambahkan dari jalur lain dari az-Zuhri: “Yang lebih dahulu masuk ke dalam Surga.” Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad shahih dari hadits Abu Hurairah:

((فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهَجْرَةِ))

“Jika telah berlalu tiga hari lalu dia bertemu dengannya maka hendaklah dia mengucapkan salam. Jika salamnya dijawab, maka keduanya sama-sama mendapatkan pahala. Adapun jika salamnya tidak dijawab, maka dia mendapat dosa. Sedangkan orang yang mengucapkan salam sudah keluar dari *hajr* (boikot)-nya.”

Ahmad dan al-Bukhari dalam *Adabul Mufrad* mengeluarkan riwayat yang dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari Hisyam bin Amir:

((فَإِنَّهُمَا نَاكِثَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ كَفَّارَةً))

“Sesungguhnya keduanya telah menyimpang dari kebenaran selama keduanya masih berada dalam kondisi itu. Orang pertama melakukan tebusannya, maka dialah yang pertama mendapat kafarah.”

Kemudian Hisyam bin Amir membawakan seperti halnya hadits Abu Hurairah, dan dia menambahkan di akhir haditsnya:

((فَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا))

“Jika keduanya meninggal dunia dalam kondisi itu, keduanya tidak masuk ke dalam Surga.”

Perkataan: [وَحَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ] “Sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam.” Mayoritas para ulama mengutarakan: “*Hijrah* (boikot) selesai dengan hanya mengucapkan salam dan menjawabnya.”

Ahmad berkata: “Tidak terlepas dari boikot kecuali dengan cara kembali kepada kondisi pertama sebelum terjadinya pemboikotan.” Ahmad juga berkata: “Jika dia tidak mau berbicara kepadanya, maka menurut kami persaksiannya atas orang itu tidak diterima, meskipun dia mau mengucapkan salam.”

Perkataan terakhir—dari Ahmad tersebut—menguatkan pendapat Ibnul Qasim.

Aku katakan; kemungkinan perbedaannya adalah persaksian adalah sesuatu yang butuh kehati-hatian. Tidak mau berbicara mengesankan bahwa di dalam dirinya terdapat ganjalan terhadap orang itu. Sehingga persaksiannya atas orang itu tidak diterima. Adapun berakhirnya masa pemboikotan dengan mengucapkan salam, setelah sebelumnya tidak mau mengucapkan salam, tidaklah menghalangi hal ini.

Jumhur ulama berdalil dengan hadits yang dinukilkan ath-Thabarani dari jalur Zaid bin Wahab dari Ibnu Mas’ud, di tengah hadits *mauquf*, disebutkan: “Rujuknya adalah dia mendatangnya dan mengucapkan salam kepadanya.”

Perkataan: “Saudaranya,” dijadikan dalil bahwa hukum ini khusus untuk kaum mukmin. An-Nawaw berkata: “Tidak ada *hujjah* (dalil) pada perkataan: ‘Tidak halal bagi seorang muslim,’ untuk pihak yang berpendapat orang-orang kafir itu tidak diperintahkan mengerjakan perkara *furu’* (cabang) dalam syariat. Sebab pengkhususan penyebutan ‘muslim’ dikarenakan mereka inilah yang menerima perintah ini dan menggunakannya. Adapun pengkhususan dengan penyebutan kata ‘saudara’, ini menunjukkan bahwa seorang muslim boleh memboikot orang kafir tanpa batasan waktu.”

Hadits-hadits ini juga dijadikan dalil bahwa siapa yang berpaling dari saudaranya sesama muslim dan tidak mau berbicara kepadanya serta mengucapkan salam kepadanya, maka dia telah berdosa. Sebab penafian halal dalam hadits artinya perbuatan itu hukumnya haram. Orang yang mengerjakan perbuatan haram, maka dia berdosa.

Ibnu Abdil Bar berkata: “Para ulama sepakat atas tidak bolehnya memboikot lebih dari tiga hari. Kecuali bagi seorang yang khawatir mengajaknya bicara dapat merusak agamanya atau menyakiti hatinya atau mudharat bagi perkara dunianya. Jika demikian kondisinya, maka dibolehkan. Boleh jadi menghindar dengan halus lebih baik daripada bergaul yang menyakitkan hati.”

Sebagian orang mempersoalkan ciriwayatkannya perbuatan ini dari Aisyah terhadap Ibnuz Zubair. Ibnu Tin berkata: “Nadzar berlaku manakala isinya berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Misalnya, aku bernadzar kepada Allah untuk membebaskan budak atau untuk mengerjakan shalat. Adapun nadzar dalam perkara haram atau makruh atau mubah, maka tidak menjadi nadzar. Tidak mau mengajak bicara artinya saling berboikot, dan perbuatan ini diharamkan atau makruh.”

Ath-Thabari memberikan jawaban: “Bahwa yang diharamkan ialah tidak mau mengucapkan salam saja. Adapun perbuatan yang dilakukan Aisyah tidak menunjukkan bahwa dia tidak mau mengucapkan salam kepada Ibnuz Zubair, tidak juga menolak menjawab salam ketika dia (Abdullah bin az-Zubair) yang memulai salam kepada Aisyah.”

Kemudian ath-Thabari panjang lebar menjelaskan hal ini hingga dia menjadikan peristiwa Aisyah itu sama seperti dua orang yang terpisah tempat tinggal di dua negeri yang tidak pernah bertemu dan tak pernah berbicara satu dengan yang lainnya, tetapi ia tidak dipandang sebagai boikot. Ath-Thabari berkata: “Aisyah tidak mengizinkan satu orang lelaki pun berhubungan dengannya kecuali dengan izinnya. Siapa pun yang masuk rumah, maka di antara Aisyah dengan dirinya terdapat hijab. Kecuali terhadap lelaki yang menjadi mahram bagi diri Aisyah. Meskipun demikian mahramnya itu tetap tidak boleh masuk ke balik hijabnya kecuali dengan izinnya. Pada saat itu Aisyah melarang Ibnuz Zubair masuk menemuinya.” Demikian yang ia katakan.

Tidak samar lagi, alangkah lemahnya sisi *hujjah* (alasan) yang dia kemukakan hingga tidak ada gunanya diperpanjang sedemikian rupa. Adapun yang benar adalah jawaban yang dikemukakan ulama lain, bahwa Aisyah melihat Ibnuz Zubair sudah melakukan suatu perkara besar karena ucapannya. Maksudnya adalah perkataan Ibnuz Zubair: “Aku tidak mau berbicara kepadanya.”

Pasalnya, perbuatan itu seolah merendahkan kedudukan Aisyah. Serta seolah mengatakan bahwa Aisyah telah mengerjakan perkara yang tidak dibolehkan seperti pemborosan yang mengharuskan Ibnuz Zubair melarangnya mengelola rezeki yang Allah berikan kepadanya.

Ditambah lagi kedudukan Aisyah sebagai Ummul Mukminin dan bibi kandungnya, saudari ibunya. Tidak ada seorang pun yang berada di posisi itu bagi Abdullah bin az-Zubair selain Aisyah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya di awal Bab “Manâqib Quraisy”. Sehingga Aisyah memandang apa yang dikatakan Abdullah bin az-Zubair tadi sejenis kedurhakaan terhadap orang tua.

Dimaklumi bahwa seseorang akan menganggap besar perkara yang dilakukan oleh orang lainnya yang diketahui memiliki hubungan erat dengan dirinya, yang tidak dia anggap besar sekiranya dilakukan orang asing kepada dirinya.

Jadi, Aisyah memandang balasan setimpal bagi perlakuan itu adalah tidak mau mengajaknya berbicara lagi. Sebagaimana Nabi ﷺ melarang para Sahabat berbicara kepada Ka'ab bin Malik dan kedua temannya sebagai hukuman atas mereka karena tidak turut serta dalam Perang Tabuk tanpa alasan yang dibenarkan. Padahal, Nabi ﷺ tidak melarang berbicara dengan orang-orang munafik yang juga tidak turut serta. Hukuman yang diberikan kepada ketiga Sahabat ini karena tingginya kedudukan mereka di kalangan Sahabat. Kemudian sebagai penghinaan kepada orang-orang munafik lantaran rendahnya kedudukan mereka. Kepada penjelasan inilah dibawa sikap Aisyah terhadap Abdullah bin az-Zubair.

Al-Khaththabi mengemukakan bahwa boikot orang tua kepada anaknya dan boikot suami kepada istrinya atau yang semisalnya tidak dibatasi selama tiga hari. Dia berdalil dengan perbuatan Nabi ﷺ yang memboikot istri-istrinya selama satu bulan. Demikian pula perbuatan yang dilakukan sejumlah ulama salaf yang memperkenankan sebagian mereka tidak berbicara dengan sebagian yang lainnya. Padahal mereka mengetahui larangan memboikot saudaranya sesama muslim.

Tidak diragukan lagi, di sana ada sikap terbaik dan sikap terendah. Sikap yang terbaik itu adalah menjauhi sikap berpaling dari sesama muslim secara menyeluruh, dengan cara mengucapkan salam, mengajak berbicara dan saling berkasih sayang dengan segala sikap. Sikap yang terendah dalam konteks ini ialah memendekkan ucapan salam, tanpa meninggalkan yang lainnya. Ancaman yang keras ditujukan bagi orang yang meninggalkan sikap yang terendah. Adapun sikap yang terbaik, siapa yang tidak melakukannya terhadap orang-orang asing baginya, maka tidak ada cela atas dirinya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang dekat, maka meninggalkan sikap terbaik itu termasuk perbuatan memutus silaturahmi.

Inilah yang diisyaratkan Abdullah bin az-Zubair dalam nasihatnya: “Sesungguhnya tidak halal bagi Aisyah untuk menadzarkan pemutusan silaturahmi denganku.” Artinya, sekiranya Aisyah memboikot diriku

sebagai hukuman atas dosaku, maka hendaklah dia melakukannya hanya pada batasan waktu tertentu. Jika sikap tersebut dipraktikkan selamanya, maka hal itu berujung pada pemutusan silaturahmi.

Sebenarnya Aisyah mengetahui hal itu. Hanya saja dalam dirinya kenyataan ini bertentangan dengan nadzar yang pernah dia ucapkan. Tatkala Abdullah bin az-Zubair mengemukakan permohonan maaf disertai oleh saran dari orang-orang yang dekat dengan Rasulullah ﷺ, Aisyah memandang lebih utama meninggalkan nadzarnya. Namun Aisyah harus membayar denda kafarah lantaran pembatalan sumpah nadzarnya, yaitu dengan membebaskan budak sebagaimana diketahui. Kemudian setelah itu muncul keraguan dalam dirinya, bahwa denda kafarah itu belum mencukupi baginya. Alhasil, tampaklah penyesalan dirinya. Boleh jadi penyesalan karena nadzar yang pernah dia ucapkan, ataupun penyesalan karena takut hukuman dari pelanggaran sumpah nadzarnya. *Wallâhu a'lam.*



Memboikot Yang Dibolehkan Atas Seseorang Yang Melakukan Dosa

٦٣ - بَاب مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَجْرَانِ لِمَنْ عَصَى

وَقَالَ كَعْبٌ⁸⁸ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا)) وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً.

Ka'ab berkata ketika dia tidak turut serta berperang bersama Nabi ﷺ: "Nabi ﷺ melarang kaum muslimin berbicara kepada kami." Lalu dia menyebut tempo lima puluh malam lamanya.

(٦٠٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أَعْرِفُ غَضَبِكَ وَرِضَاكَ. قَالَتْ: قُلْتُ: وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّكَ إِذَا كُنْتَ رَاضِيَةً قُلْتَ بَلَى: وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتَ سَاخِطَةً قُلْتَ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ. قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلٌ، لَا أَهْجُرُ إِلَّا أَسْمَكَ)).

⁸⁸ Dalam naskah (ص) ditambahkan: Bin Malik.

6078. Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya aku mengetahui bila kamu ridha dan bila kamu marah kepadaku.’” Aisyah menanggapi: “Aku pun bertanya: ‘Bagaimana engkau bisa mengetahui hal itu, wahai Rasulullah?’ Beliau bersabda: ‘Sesungguhnya jika kamu sedang ridha kepadaku, maka kamu akan mengatakan: ‘Tentu, demi Rabb Muhammad.’ Sementara bila kamu sedang marah, maka kamu akan mengatakan: ‘Tidak, demi Rabb Ibrahim.’” Aisyah berkata: lalu kataku: “Benar, yang aku jauhi hanyalah menyebut namamu.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَجْرَانِ لِمَنْ عَصَى] “Bab: Memboikot yang dibolehkan atas seseorang yang melakukan dosa.” Tujuan al-Bukhari dari judul bab ini adalah menjelaskan boikot yang dibolehkan. Karena keumuman larangan ditujukan khusus kepada orang yang memboikot tanpa sebab yang dibolehkan oleh syariat. Sehingga di sini jelaslah sebab yang membolehkan memboikot, yaitu bagi orang yang mengerjakan suatu maksiat. Dibolehkan bagi orang yang memergoki perbuatan itu untuk tidak berbicara kepada dirinya agar dia meninggalkan perbuatan buruk tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ كَعْبٌ] “Dan Ka’ab berkata.” Dia adalah Ka’ab bin Malik al-Anshari.

Perkataan:

[حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً]

“Ketika dia tidak turut serta berperang bersama Nabi ﷺ: ‘Nabi ﷺ melarang kaum muslimin berbicara kepada kami.’ Lalu dia menyebut tempo lima puluh malam lamanya.” Atsar ini adalah penggalan dari sebuah hadits yang panjang. Penjelasanannya telah dipaparkan pada akhir Kitab “al-Maghâzî”.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah: “Sesungguhnya aku mengetahui bila kamu ridha dan bila kamu marah kepadaku.” Hadits atau riwayat ini sudah dijelaskan sebelumnya di dalam “Bab: Kecemburuan kaum wanita dan kemarahan mereka”, tepatnya pada Kitab “an-Nikâh” (lihat hadits no. 5228).

Al-Muhallab menerangkan: “Tujuan al-Bukhari dari bab ini adalah menjelaskan bentuk boikot yang diperbolehkan. Yaitu berbeda-beda sesuai dengan kadar maksiatnya. Adapun seorang ahli maksiat maka dia berhak diboikot dengan tidak berbicara kepadanya, sebagaimana yang disebutkan ihwal kisah Ka’ab dan dua orang temannya. Adapun seseorang yang sedang marah dalam keluarga ataupun saudara sesama muslim, maka diperbolehkan boikot dengan menghindari menyebutkan namanya, misalnya. Atau dengan tidak tersenyum kepadanya, tanpa meninggalkan ucapan salam dan tetap berbicara kepadanya.”

Al-Karmani mengungkapkan: “Mungkin, tujuan al-Bukhari adalah mengqiyaskan boikot orang yang menyelisihi perintah syariat dengan boikot orang yang menyelisihi perintah tabiat.”

Ath-Thabari mengatakan: “Kisah Ka’ab bin Malik merupakan dasar hukum dalam memboikot pelaku maksiat.”

Namun ada yang mempersoalkan ihwal pensyariatan memboikot orang fasik atau pelaku bid’ah, akan tetapi tidak disyariatkan boikot terhadap orang kafir. Padahal, kekafiran adalah dosa yang lebih parah dari kefasikan dan kebid’ahan. Sebab, keduanya masih tergolong ahli tauhid (pemeluk Islam) secara keseluruhan.

Ibnu Baththal memberikan jawaban: “Ketahuilah, Allah memiliki hukum-hukum yang di dalamnya terdapat maslahat bagi para hamba, dan Allah lebih mengetahui mengenai perkara tersebut. Adapun para hamba wajib hukumnya menerima perintah itu.”

Dengan demikian, Ibnu Baththal cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa persoalan ini termasuk perkara ibadah yang tidak diketahui hikmahnya.

Ulama lain memberi jawaban, dengan mengatakan bahwa boikot memiliki dua tingkatan. Boikot dengan hati, dan boikot dengan lisan. Boikot kepada orang kafir adalah dengan pengingkaran hati dan tidak berkasih sayang dengan mereka, tidak saling membantu serta saling menolong. Apalagi jika dia seorang kafir *harbi* (yang suka memerangi). Boikot dengan ucapan tidaklah disyariatkan terhadap mereka, karena perbuatan ini tidak membuat mereka jera dari kekafirannya. Berbeda dengan pelaku maksiat dari kalangan muslimin. Boikot ini biasanya membuat mereka menjauhi maksiat tersebut. Namun orang kafir dan pelaku maksiat itu sama kedudukannya dalam pensyariaan bolehnya berbicara kepada mereka untuk tujuan mengajaknya kepada ketaatan, serta dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Sehingga boikot yang disyariatkan ialah tidak berbicara dengan rasa kasih sayang dan yang semisalnya kepada mereka.

Iyadh berkata: “Kemarahan Aisyah kepada Nabi dapat ditoleransi meski perbuatannya mengandung dosa. Bahkan, sesungguhnya marah kepada Nabi ﷺ tergolong dosa besar. Tetapi alasan yang mendorong Aisyah ialah kecemburuan yang merupakan sifat bawaan kaum wanita. Kecemburuan tidaklah lahir melainkan karena kecintaan yang sangat dalam. Namun, kemarahan itu tidak menyeretnya kepada kebencian, maka perbuatannya dapat dimaafkan. Sebab, kebencianlah yang akan menyeretnya pada kekufuran atau maksiat. Perkataan Aisyah berikut: “Yang aku jauhi hanyalah menyebut namamu,” menunjukkan bahwa hatinya dipenuhi kecintaan kepada Rasulullah ﷺ.



SYARAH HADITS

Perkataan: [أَجَلْ] “Benar.” Kata *ajal* memiliki bentuk dan arti yang sama dengan kata *na'am*. Al-Akhfasy berkata: “Hanya saja kata *na'am* lebih baik daripada kata *ajal* untuk menjawab pertanyaan. Kata *ajal* lebih baik daripada kata *na'am* dalam membenarkan perkataan.”

Aku katakan; dalam hadits ini sesuai dengan yang dia katakan.

Apakah Seseorang Mengunjungi Temannya Setiap Hari, Atau Setiap Pagi Dan Petang?

٦٤ - بَابُ هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

(٦٠٧٩) حَدَّثَنَا^{٨٩} إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ^{٩٠}.
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ
الرُّبَيْرِ ((أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ
إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ
فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا؛ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا جَاءَ
بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ. قَالَ: إِنِّي قَدْ أَذِنَ لِي بِالْخُرُوجِ))

6079. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami: Hisyam mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar. Dan al-Laits berkata: Uqail meriwayatkan kepadaku: Ibnu Syihab berkata: Urwah bin az-Zubair

⁸⁹ Dalam naskah (ص) tertulis: Telah meriwayatkan kepadaku.

⁹⁰ Dalam naskah (ص) ditambahkan: Dari az-Zuhri, dan dari sanad lain.

mengabarkan kepadaku; bahwa Aisyah, istri Nabi ﷺ, menuturkan: “Saya tidak menyadari bahwa kedua orang tuaku telah memeluk suatu agama. Tidak ada hari yang kami lalui melainkan Rasulullah ﷺ pasti berkunjung ke rumah kami pada pagi maupun sore hari. Ketika kami tengah duduk-duduk di rumah Abu Bakar pada siang hari, tiba-tiba seseorang berkata: “Ini Rasulullah ﷺ, beliau datang pada waktu yang belum pernah beliau datang kepada kami pada saat seperti ini.” Abu Bakar berkata: “Tidaklah beliau datang pada saat seperti ini kecuali ada suatu perkara (yang sangat penting). Beliau bersabda: “Sesungguhnya aku telah diizinkan untuk keluar (berhijrah).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا] “Bab: Apakah seseorang mengunjungi temannya setiap hari, atau setiap pagi dan petang?” Ada yang mengatakan: “*Al-‘Asyiy* berarti waktu dari mulai lewat tengah hari hingga malam.” Ada lagi yang mengatakan: “Hingga fajar.” Ibnu Faris berkata: “*Al-‘Asyâ*’ ini dibaca dengan *fathah* dan *mad*, dan ia adalah nama makanan. *Al-‘Isyâ*’ dibaca dengan *kasrah*, dan ia adalah waktu dari mulai lewat tengah hari hingga fajar.

SYARAH HADITS

Perkataan: [هَيْشَامٌ] “Hisyam.” Dia adalah Hisyam bin Yusuf.

Perkataan: [عَنْ مَعْمَرٍ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ] “Dari Ma’mar. Dan al-Laits mengatakan: ‘Uqail meriwayatkan kepadaku.’” Dalam sebagian naskah tertulis: ((وَقَالَ اللَّيْثُ)). Riwayat *ta’liq* ini telah disampaikan sebelumnya, secara lengkap, pada “Bab: Hijrah ke Madinah,” secara *maushul* dari Yahya bin Bukair dari al-Laits.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ] “Ibnu Syihab berkata: ‘Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku.’” Sepertinya matan ini adalah redaksi Ma’mar. Dan sepertinya dalam riwayatnya sebelum perkataan: “Saya tidak menyadari bahwa kedua orang tuaku” ada perkataan lain, lalu kalimat ini *’athaf* kepada kalimat sebelumnya itu.

Disebutkan dalam riwayat Ahmad dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ibnu Syihab: ((قَالُوا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ)) “Ia berkata: ‘Dan Urwah mengabarkan kepadaku.’” Itu yang aku dapati, dengan huruf *wawu*.

Adapun riwayat Uqail, lafazhnya pada “Bab: Hijrah ke Madinah” yaitu: ((عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ أَغْقِلْ إِلَّحْ)) “Dari Ibnu Syihab: Urwah meriwayatkan kepadaku, dari Aisyah, ia mengatakan: ‘Aku tidak menyadari.’”

Ada yang mempersoalkan tentang bagaimana mungkin Abu Bakar ash-Shiddiq membutuhkan Nabi ﷺ hingga membebani beliau datang menemuinya. Padahal, bisa saja Abu Bakar ash-Shiddiq sendiri yang datang kepada Nabi ﷺ.

Ibnut Tin memberi jawaban: “Bahwa Rasulullah ﷺ tidak datang kepada Abu Bakar ash-Shiddiq hanya untuk mengunjunginya. Tetapi kedatangan beliau tersebut disebabkan ada tambahan perkara menurut ilmu Allah.”

Namun, menurutku jawaban iri kurang jelas. Kemungkinan bisa dikatakan; Dalam hadits ini tidak ada yang menghalangi Abu Bakar ash-Shiddiq dikunjungi oleh Nabi ﷺ pada malam dan siang hari lebih dari dua kali.

Kemungkinan juga bisa dikatakan; Sebabnya adalah apabila beliau yang datang ke rumah Abu Bakar ash-Shiddiq, maka beliau aman dari gangguan kaum musyrikin. Berbeda jika Abu Bakar ash-Shiddiq yang datang ke rumah beliau.

Kemungkinan juga rumah Abu Bakar ash-Shiddiq terletak antara rumah Nabi ﷺ dan Masjidil Haram. Sehingga beliau seakan melintasi rumahnya, padahal tujuan beliau adalah Masjidil Haram. Tetapi beliau melihat kondisi mereka setiap kali melintas.

Penjelasan hadits ini telah diulas secara lengkap pada “Bab: Hijrah ke Madinah.” Sepertinya al-Bukhari dengan judul bab di sini hendak mengisyaratkan lemahnya sebuah hadits yang terkenal dengan bunyi:

((زُرْ غَيًّا تَزِدْ حُبًّا)) “Berkunjunglah jarang-jarang, niscaya akan menambah kasih sayang.”

Hadits ini diriwayatkan dari sejumlah jalur yang kebanyakannya *gharib* (asing/tersendiri). Tidak ada satu pun yang lepas dari komentar. Abu Nu’aim serta ulama yang lainnya menggabungkan seluruh jalur riwayatnya. Hadits ini dibawakan dari Ali, Abu Dzar, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Abu Barzakh, Abdullah bin Umar, Anas, Jabir, Habib bin Maslamah, dan Mu’awiyah bin Haidah.

Aku juga telah mengumpulkan semuanya dalam buku tersendiri. Jalur yang paling kuat ialah yang dikeluarkan oleh al-Hakim di dalam kitab *Târîkh Naisâbur* dan oleh al-Khathib dalam kitab *Târîkh Baghdâd* serta al-Hafizh Abu Muhammad bin as-Saqqa dalam *Fawâid*-nya dari jalur Abu Uqail Yahya bin Habib bin Isma’il bin Abdullah bin Abu Habib bin Tsabit, dari Ja’far bin Aun, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah.

Abu Uqail di sini termasuk seorang perawi yang berasal dari Kufah yang masyhur (populer) dengan kunyah atau panggilannya.

Adapun Ibnu Abi Hatim menyatakan: “Ayahku mendengar hadits darinya, dan disebutkan bahwa dia adalah salah seorang perawi yang dinilai *shaduq* (jujur).” Ibnu Hibban mencantumkan dalam kitab *ats-Tsiqât*, lalu dia berkata: “Terkadang, dia keliru dan membawakan hadits *gharib*.”

Aku katakan; hadits ini juga diperselisihkan tentang status *marfu’* dan *mauquf*-nya. Hadits ini dibawakan secara *marfu’* oleh Ya’qub bin Syaibah, dari Ja’far bin Aun, yang kami bawakan dalam *Fawâid* Abu Muhammad bin as-Saqqa,” juga dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari kakeknya Ya’qub.

Hadits ini diperselisihkan dari Ja’far bin Aun. Abdu bin Humaid meriwayatkan dalam *Tafsîr*-nya, dari Ja’far, dari Abu Hibban al-Kalbi, dari Atha, dari Ubaid bin Umair, secara *mauquf*, dalam sebuah kisah antara dirinya dengan Aisyah.

Sementara itu Ibnu Hibban mengeluarkan dalam *Shahîh*-nya, dari jalur Abdul Malik bin Abu Sulaiman, dari Atha, dikemukakan bahwa ia berkata:

((دَخَلْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا؟ قَالَ قَوْلُ الْأَوَّلِ زُرْ غَبًّا تَزِدُّ حُبًّا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ: دَعُونَا مِنْ بَطَالَتِكُمْ هَذِهِ وَأَخْبِرِينَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ فِي صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

“Aku masuk bersama Ubaid bin Umair menemui Aisyah, lalu Aisyah berkata: “Hai Ubaid bin Umair, apakah yang menghalangimu untuk datang mengunjungi kami?” Ubaid bin Umair menjawab: “Ucapan terdahulu: Berkunjunglah sesekali, niscaya itu akan menambah kasih sayang.” Lalu Abdullah bin Umair menyahut: “Tinggalkan kami dari basa-basi kalian ini, dan kabarkanlah kepada kami sesuatu yang paling mengagumkan yang pernah kamu lihat dari Rasulullah ﷺ.” Maka ia (Aisyah) pun meriwayatkan hadits tentang shalat Rasulullah ﷺ.”

Abu Ubaid menyebutkan dalam kitab *al-Amtsal* bahwa perkataan populer di atas termasuk bagian dari pepatah orang Arab. Perkataan terse terkenal di kalangan orang-orang terdahulu. Kami meriwayatkan di dalam *Fawâid Abu Muhammad bin as-Saqqa*, bahwa dia bertutur: “Mereka membacakan kepada kami syair milik Hilal bin al-Ala:

اللَّهُ يَعْلَمُ أَتَنِي * لَكَ أَخْلَصُ الثَّقَلَيْنِ قَلْبًا

لَكِنْ لِقَوْلِ نَبِيِّنَا * زُورُوا عَلَى الْأَيَّامِ غَبًّا

وَلِقَوْلِهِ مَنْ زَارِغٍ * بَأْ مِنْكُمْ يَزِدَادُ حُبًّا

*Allah mengetahui bahwa diriku
orang yang paling tulus hati bagimu
Tetapi aku tiada datang karena sabda Nabi kita
kunjungilah berselang hari sesekali saja
Sebab beliau bersabda: Barang siapa yang kunjungannya
hanya sesekali saja, niscaya bertambah cintanya*

Aku katakan; syair ini bisa diringkas kandungannya: “*Tetapi aku tiada datang karena sabda Nabi kita; barang siapa yang kunjungannya hanya sesekali saja, niscaya bertambah cintanya.*”

Mereka membacakan kepada kami syair milik Abu Muhammad bin Harun al-Qurazhi, salah seorang perawi kitab *al-Muwaththa'*:

أَقِلَّ زِيَارَةَ الْإِخْوَا * نِ تَزَدَدْ عِنْدَهُمْ قُرْبًا
فَإِنَّ الْمُصْطَفَى قَدْ قَا * لَ زُرْ غِبًّا تَزِدْ حُبًّا

*Kurangilah tempo mengunjungi para saudara
kamu akan menambah kedekatan dengan mereka*

*Karena Nabi al-Musthafa telah bersabda:
Berkunjunglah sesekali waktu niscaya bertambah cinta*

Aku katakan; tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits bab. Karena makna umumnya dapat dibawa ke makna khusus. Sehingga makna umum tersebut dibawa ke makna khusus. Orang yang memiliki kedekatan khusus tidak akan berkurang kedudukannya oleh sebab seringnya berkunjung.

Ibnu Baththal berkata: “Seorang teman karib yang lemah lembut, maka seringnya berkunjung justru akan menambah kecintaan mereka. Tentu, ini berbeda dengan yang lain.”



Ziarah

٦٥ - بَابُ الزِّيَارَةِ

وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ وَزَارَ سَلْمَانَ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ عِنْدَهُ.

Barang siapa yang menziarahi suatu kaum dan makan di tempat mereka. Salman menziarahi Abud Darda pada masa Nabi ﷺ, lalu dia makan di rumahnya.

(٦٠٨٠) حَدَّثَنَا⁹¹ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَنُضِجَ لَهُ عَلَى بَسَاطٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ)).

6080. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami: Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Khalid al-Hadza, dari Anas bin Sirin, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: “Bahwa Rasulullah ﷺ mengunjungi rumah orang Anshar, lalu beliau makan bersama mereka. Ketika beliau hendak keluar, beliau meminta ditunjukkan suatu tempat di rumah tersebut. Lalu dipercikkan air di atas tikar, setelah itu beliau shalat dan berdoa untuk mereka.”

⁹¹ Dalam naskah (ص) tertulis: Telah meriwayatkan kepadaku.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الزِّيَارَةِ] “Bab: Ziarah.” Maksudnya, pensyariatan ziarah (saling berkunjung).

Perkataan: [وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عَنْدَهُمْ] “Barang siapa yang menziarahi suatu kaum dan makan di tempat mereka.” Maksudnya, termasuk kesempurnaan dari kunjungan adalah menyajikan makanan yang dia miliki kepada tamunya. Sebagaimana yang diutarakan Ibnu Baththal. Perbuatan ini termasuk amalan yang akan mengekalkan kecintaan dan menambah kasih sayang.

Aku katakan; sesungguhnya telah diriwayatkan hadits berkenaan dengan hal tersebut. Dikeluarkan oleh al-Hakim dan Abu Ya’la dari jalur Abdullah bin Ubaid bin Umair, ia berkata:

((دَخَلَ عَلَى جَابِرٍ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ خُبْزًا وَخَلًّا فَقَالَ كُلُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نِعَمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ. إِنَّهُ هَلَكَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ إِلَيْهِ النَّفَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْتَقِرُوا مَا فِي بَيْتِهِ أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَيْهِمْ، وَهَلَكَ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِّمَ إِلَيْهِمْ))

“Beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ masuk menemui Jabir. Lalu Jabir menghadirkan untuk mereka roti dengan cuka. Jabir lalu berkata: ‘Makanlah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Sebaik-baik bumbu itu adalah cuka. Sesungguhnya kecelakaan bagi seseorang yang didatangi sejumlah orang dari saudara-saudaranya namun dia menganggap sepele makanan yang dia miliki yang berada di dalam rumahnya untuk dihadirkan ke hadapan mereka. Sungguh kecelakaan bagi suatu kaum yang memandang sepele makanan yang dia hidangkan kepada mereka.’”

Telah diriwayatkan sejumlah hadits tentang keutamaan berziarah. Di antaranya riwayat at-Tirmidzi, ia menilainya hasan, ia dishahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah, secara *marfu'*, redaksinya: ((مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخَاهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ طَيِّبٌ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا)) “Siapa yang menjenguk orang sakit ataupun mengunjungi saudaranya karena Allah, maka akan menyerulah seorang penyeru kepadanya: ‘Selamat untukmu dan selamat langkahmu, dan engkau telah memesan sebuah tempat di dalam Surga.’” Hadits ini dikuatkan oleh hadits yang dikeluarkan oleh al-Bazzar dari hadits Anas dengan sanad *jayyid*.

Dan juga riwayat yang dikeluarkan oleh Malik dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari hadits Mu’adz bin Jabal secara *marfu'*: ((حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ)) “Sesungguhnya kecintaan-Ku telah ditetapkan bagi orang-orang yang saling berkunjung karena diri-Ku.” Dikeluarkan oleh Ahmad dengan sanad shahih dari hadits Atban bin Malik, juga yang berasal dari riwayat ath-Thabarani dari Shafwan bin Assal, secara *marfu'*: ((مَنْ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ خَاصًّا فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَرْجِعَ)) “Barang siapa yang menziarahi saudaranya sesama mukmin, maka seolah-olah dia sedang menyelam ke dalam lautan rahmat hingga dia kembali pulang.”

Perkataan: [وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ عِنْدَهُ] “Salman menziarahi Abud Darda pada masa Nabi ﷺ, lalu dia makan di rumahnya.” Ini adalah penggalan dari hadits Abu Juhaifah. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, beserta penjelasannya, di dalam Kitab “ash-Shiyâm” (hadits no. 1968).

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَبْدُ الْوَهَّابِ] “Abdul Wahhab.” Dia adalah Abdul Wahhab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi.

Perkataan: [زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ] “Rasulullah ﷺ mengunjungi rumah orang Anshar.” Mereka adalah keluarga Itban bin Malik, dan hal ini sebagaimana yang disebutkan dari jalur lain dari Anas bin Sirin dengan redaksi yang lebih lengkap. Di awal haditsnya disebutkan:

((.... قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِلنَّبِيِّ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ وَصَنَعَ طَعَامًا)) “Seorang lelaki Anshar berkata kepada Nabi ﷺ: ‘Aku tak mampu ikut shalat berjamaah bersama Anda.’ Lalu ia menyiapkan jamuan makanan” Al-Bukhari membawakan riwayat ini pada Bab: “Shalat Dhuha”.

Kisah Itban dan permintaannya kepada Nabi ﷺ agar beliau shalat di rumahnya tidak disebutkan pula pada Kitab “ash-Shalâh” secara lengkap (hadits no. 424). Dalam kisahnya disebutkan bahwa setelah mengerjakan shalat di rumahnya, beliau tidak langsung pulang hingga makan bersama di rumah mereka.

Berkenaan dengan hal tersebut, diriwayatkan pula kisah Malik bin ad-Dakhsyam. Kisahnya bersama Rasulullah ﷺ mirip seperti kisah inti pada bab ini di rumah Abu Thalhah, sebagaimana yang akan dibawakan pada “Bab: Nama kunyah bagi anak kecil,” dari jalur Abut Tayyah, dari Anas. Di dalamnya disebutkan tikar dan percikan air juga. Namun tidak ada penyebutan makanan.

Benar, dalam riwayat Ishaq bin Abdullah bin Thalhah, dari Anas, disebut bahwa neneknya Mulaikah yang mengundang Rasulullah ﷺ untuk mencicipi hidangan yang dia masak. Di dalamnya disebutkan percikan ke atas tikar kecil, serta shalat berjamaah bersama mereka. Namun pada awal kisah dalam riwayat Anas bin Sirin dari Anas tidak disebutkan bahwa lelaki itu berkata: “Aku tidak mampu ikut shalat berjamaah bersama Anda.” Karena, keterangan ini khusus bagi kisah Itban. Sehingga jelaslah lafazh ini milik siapa. Jadi, keliru bagi yang me-*rajih*-kan bahwa kisah ini terjadi di rumah Abu Thalhah.

Hadits ini mengandung anjuran agar berziarah (berkunjung), dan doa dari orang yang datang berkunjung untuk orang yang dikunjungi, serta makan di rumahnya.



Berdandan Untuk Menyambut Para Delegasi

٦٦ - بَابُ مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ

(٦٠٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: ((قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: مَا الْإِسْتَبْرَاقُ؟ قُلْتُ: مَا غُلَظٌ مِنَ الدِّيَبَاجِ وَخَشَنٌ مِنْهُ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَاقٍ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِ هَذِهِ فَالْبَسْهَا لَوْفِدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ. فَمَضَى مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى. ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِحُلَّةٍ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ فَقَالَ: بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِهَذِهِ، وَقَدْ قُلْتُ فِي مِثْلِهَا مَا قُلْتُ. قَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعِلْمَ فِي الثَّوْبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ))

6081. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: Abdush Shamad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Yahya bin Abu Ishaq meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Salim bin Abdullah bertanya kepadaku: “Apakah Istabraq

itu?” Aku menjawab: “Yaitu kain sutra dibaj yang tebal dan kasar.” Dan Salim berkata: Saya mendengar Abdullah berkata: “Umar pernah melihat seorang laki-laki mengenakan pakaian hullah dari Istabraq. Lalu, Umar datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, belilah baju ini untuk engkau pakai pada saat menerima kedatangan para delegasi.’ Tetapi Rasulullah ﷺ menjawab: ‘Sesungguhnya orang yang memakai sutra hanyalah orang yang tidak akan mendapat bagian di akhirat.’ Tidak berapa lama dari peristiwa itu, Nabi ﷺ mengutus seseorang untuk memberi pakaian hullah kepada Umar. Segera Umar mendatangi Nabi ﷺ dengan membawa kain tersebut sambil berkata: ‘Wahai Rasulullah, engkau mengutus seseorang untuk memberiku kain sutra ini, padahal engkau telah mengatakan kepadaku tentang baju ini?’ Beliau lantas menjawab: ‘Aku mengirimkannya kepadamu agar kamu mendapatkan harta dengan cara menjualnya.’ Dahulu Ibnu Umar tidak menyukai corak kain sutra yang terdapat pada baju karena hadits ini.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ] “Bab: Berdandan untuk menyambut para delegasi.” Maksudnya berpenampilan bagus dengan mengenakan pakaian atau yang semisalnya di saat menyambut orang yang datang. *al-wufūd* adalah jamak dari *wâfid*, yaitu orang yang datang ke seseorang yang berkuasa, atau *sulthan*, untuk berkunjung atau meminta bantuan.

Maksud perkataan Umar di sini: “Untuk menerima kedatangan delegasi,” yaitu orang-orang yang datang kepada Rasulullah ﷺ sebagai utusan dari kabilah mereka dengan tujuan/maksud berbaiat memeluk Islam, dan juga untuk belajar perkara-perkara agama agar sepulangnya nanti mereka dapat mengajar kaumnya.

Judul bab dibawakan dengan bentuk kalimat tanya karena Nabi ﷺ mengingkari saran Umar. Padahal secara lahiriahnya, Rasulullah ﷺ hanya mengingkari memakai kain sutra, dengan *qarinah* sabda beliau: “Sesungguhnya orang yang memakai sutra.” Beliau tidak mengingkari saran untuk berdandan. Meski demikian, ini sebuah kemungkinan.



SYARAH HADITS

Pada bab ini, al-Bukhari membawakan hadits Ibnu Umar tentang kisah pakaian hullah yang dijual Atharid. Hadits ini sudah dibahas di Kitab “al-Libâs” (hadits no. 5841). Dan Abdush Shamad dalam sanad ini tidak lain adalah Abdush Shamad bin Abdul Warits.

Perkataan: وَخَشَنَ dibaca *wakhasyina*, demikian menurut mayoritas perawi. Sebagian membacanya dengan huruf *ha* dan *sin*.

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkataan Umar: “Berdandan untuk menerima kedatangan delegasi.” Nabi ﷺ menyetujui saran Umar ini. Ad-Dawudi menyangkalnya, ia berkata: “Seharusnya dikatakan: ‘Berhias untuk menyambut delegasi.’ Karena tidak dikatakan, ia melakukan ini dan itu kecuali ia telah benar-benar melakukannya. Padahal, dalam hadits ini tidak ada keterangan bahwa Nabi ﷺ melakukannya.” Jawabannya ialah kandungan judul bab ini diambil berlandaskan petunjuk yang diperoleh dari dalam hadits.

Perkataan: [وَكَانَ بْنِ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ] “Dahulu, Ibnu Umar tidak menyukai corak kain sutra yang terdapat pada baju karena hadits ini.” Al-Khaththabi berkata: “Madzhab Ibnu Umar dalam hal ini adalah mazhab *wara* (kehati-hatian). Dahulu, Ibnu Abbas berkata dalam riwayatnya: ((إِلَّا عَلَمًا فِي ثَوْبٍ)) ‘Kecuali hanya corak pada baju.’ Itu dikarenakan sebesar corak tidak dikatakan pakaian secara utuh.”

Al-Khaththabi berkata: “Seandainya ada yang bersumpah tidak memakai kain pintalan Fulanah, lalu dia mengambil sepotong baju dan menenun padanya kain pintalan Fulanah dan kain pintalan wanita lainnya, yang sekiranya dipisahkan kain pintalan Fulanah ini tidak mencapai kadar yang cukup untuk disebut sepotong baju, maka dia tidak termasuk melanggar sumpah.” Demikian perkataannya. Dalam Kitab “al-Libâs” dari riwayat Abu Utsman dari Umar terkait larangan memakai pakaian sutra disebutkan: ((إِلَّا مَوْضِعَ إِبْصَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ)) “Kecuali sebesar dua atau tiga jari, atau empat jari.” Penjelasan telah dipaparkan di sana. []

Persaudaraan Dan Perjanjian Persahabatan

٦٧ - بَابُ الْإِخَاءِ وَالْحِلْفِ

وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: ((أَخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ)) . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: ((لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ)) .

Abu Juhaifah berkata: “Nabi ﷺ mempersaudarakan antara Salman dengan Abud Darda.”

Abdurrahman bin Auf berkata: “Ketika kami sampai di kota Madinah, Nabi ﷺ mempersaudarakan antara diriku dengan Sa’ad bin ar-Rabi.”

(٦٠٨٢) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ⁹²، فَأَخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ)) .

⁹² Dalam naskah (ص) ditambahkan: Bin Auf.

6082. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, dia berkata: Ketika Abdurrahman datang kepada kami, Nabi ﷺ mempersaudarakan antara dia dengan Sa'ad bin ar-Rabi. Nabi ﷺ bersabda: “Adakanlah walimah, walau dengan menyembelih seekor domba.”

(٦٠٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: ((قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبْلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي))

6083. Muhammad bin Shabbah meriwayatkan kepada kami: Isma'il bin Zakariya meriwayatkan kepada kami: Ashim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: saya bertanya kepada Anas bin Malik: “Apakah telah sampai kepadamu bahwa Nabi ﷺ bersabda: ‘Tidak ada perjanjian persahabatan dalam Islam?’ Anas menjawab: ‘Sungguh Nabi ﷺ pernah menjalin ikatan persahabatan antara orang Quraisy dan orang-orang Anshar di rumahku.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِحَاءِ وَالْحِلْفِ] “Bab: Persaudaraan dan perjanjian persahabatan.” Kata *al-hilf* ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *lam*, dibaca juga *al-halif* dengan memberi *fathah* di huruf *ha* dan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*, artinya perjanjian. Penjelasan hal ini telah disebutkan di permulaan Kitab “al-Hijrah”.

Perkataan: [آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ] “Nabi ﷺ mempersaudarakan antara Salman dengan Abud Darda.” Kalimat ini adalah penggalan dari hadits yang aku isyaratkan pada bab sebelum ini.

Sebelumnya pada Bab: “Hijrah ke Madinah” telah disebutkan bahwa Nabi ﷺ mempersaudarakan di antara Sahabat. Ahmad dan al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad* mengeluarkan dengan sanad shahih, dari Anas, dia berkata: “Nabi ﷺ mempersaudarakan antara Ibnu Mas’ud dan az-Zubair.” Hadits-hadits tentang hal ini sangat banyak dan juga masyhur. Lebih dari seorang ulama mengungkapkan bahwa Nabi ﷺ mempersaudarakan para Sahabatnya sebanyak dua kali. Yang pertama di antara kalangan Muhajirin saja, lalu yang kedua kalinya di antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.

Perkataan:

[وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ]

“Abdurrahman bin Auf berkata: ‘Ketika kami sampai di kota Madinah, Nabi ﷺ mempersaudarakan antara diriku dengan Sa’ad bin ar-Rabi.’ Nabi ﷺ bersabda: ‘Adakanlah walimah, walau dengan menyembelih seekor domba.’” Ini adalah penggalan hadits yang telah disampaikan secara *maushul* pada Bab ihwal “Keutamaan Anshar”. Aku juga telah mengemukakan hal-hal yang terkait dengannya dalam bab-bab tentang walimah atau resepsi pernikahan.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا] “Isma’il bin Zakariya meriwayatkan kepada kami.” Muhammad bin Shabbah memiliki guru lain yang juga meriwayatkan hadits ini kepadanya. Muslim mengeluarkan dari Hafs bin Ghayyats, dari Ashim.

Perkataan: [عَاصِمٌ] “Ashim.” Yang dimaksudkan adalah Ashim bin Sulaiman al-Ahwal.

Perkataan:

[قُلْتُ لِأَنْتَ بْنَ مَالِكٍ أَبْلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي]

“Saya bertanya kepada Anas bin Malik: ‘Apakah telah sampai kepadamu bahwa Nabi ﷺ bersabda: ‘Tidak ada perjanjian persahabatan dalam Islam?’ Anas menjawab: ‘Sungguh, Nabi ﷺ pernah menjalin ikatan persahabatan antara orang Quraisy dan orang-orang Anshar di rumahku.’” Disebut dalam riwayat Abu Dawud dari riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Ashim, ia berkata: ((سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ خَالَفَ ...)) “Aku mendengar Anas bin Malik berkata: ‘Nabi ﷺ menjalin perjanjian persaudaraan’” lalu dia pun meriwayatkan hadits ini dengan lafadh orang-orang Muhajirin sebagai ganti orang-orang Quraisy. Kemudian dikatakan kepadanya: ((أَلَيْسَ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ قَدْ خَالَفَ)) “Bukankah Nabi ﷺ pernah bersabda: “Tidak ada perjanjian persahabatan dalam Islam?” Anas berkata: “Sungguh Nabi ﷺ telah menjalin perjanjian persaudaraan,” lalu dia menyebutkan yang semisalnya dan menambah sebanyak dua atau tiga kali. Muslim mengeluarkan yang semisalnya secara ringkas. Dari riwayat bab ini, diketahui siapa yang bertanya.

Al-Bukhari membawakan riwayat ini di dalam Kitab “al-I’tisham” secara ringkas tanpa pertanyaan tersebut, lalu dia pun menambahkan di akhir hadits: ((وَقَنْتَ شَهْرًا يَدْعُرُ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ)) “Kemudian Nabi ﷺ membaca doa qunut selama satu bulan untuk mendoakan keburukan kepada orang-orang yang masih hidup dari kaum Bani Sulaim.” Hadits tentang qunut dari jalur Ashim telah disebutkan dalam Kitab “al-Witr” dan tempat lainnya.

Adapun hadits yang ditanyakan kepada Anas, hadits tersebut ialah hadits shahih yang dikeluarkan oleh Muslim dari Jubair bin Muth’im, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ
الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً))

“Tidak ada lagi perjanjian baru setelah datangnya Islam. Perjanjian apa pun yang kalian sepakati pada masa Jahiliyah dahulu, maka Islam semakin menegaskan pemberlakuannya.”

Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dengan lafazh ...⁹³, dan dikeluarkan pula oleh al-Bukhari dalam *Adabul Mufrad*, dari Abdullah bin Abu Aufa, yakni yang semisalnya secara ringkas. Dikeluarkan juga oleh Ahmad dan Abu Ya'la, serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim dari hadits Abdurrahman bin Auf secara *marfu'*:

((شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيِّبِينَ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ أُنْكُتَهُ))

“Aku ikut menyaksikan Perjanjian Muthayyabin bersama beberapa pamanku dari pihak ayah. Sungguh, aku tidak ingin membatalkan perjanjian itu.”

Perjanjian Muthayyibin terjadi selang beberapa waktu sebelum Muhammad diutus menjadi rasul. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan ulama yang lainnya. Ketika itu, sejumlah orang dari Quraisy berkumpul dan membuat kesepakatan bersama bahwa mereka akan menolong orang yang teraniaya serta berbuat keadilan di tengah manusia, dan lain sebagainya yang masuk bagian dari perkara kebaikan. Perjanjian itu masih terlaksana setelah Nabi ﷺ diutus.

Dari hadits Abdurrahman bin Auf itu dapat diambil kesimpulan, bahwa mereka tetap melaksanakannya di dalam Islam. Demikian yang diisyaratkan dalam hadits Jubair bin Muth'im. Sementara itu jawaban Anas jelas mengandung pengingkaran bagi hadits tersebut. Karena, di dalamnya terdapat penafian ikatan perjanjian, sedangkan apa yang Anas ucapkan adalah penetapan perjanjian dalam Islam.

Mungkin saja bentuk penggabungannya ialah dengan mengatakan bahwa ikatan perjanjian yang dinafikan adalah perjanjian yang berlaku pada masa Jahiliyah berupa kewajiban menolong sekutunya meskipun berbuat zhalim, berupa balas dendam kepada salah satu kabilah karena terbunuhnya salah seorang dari mereka, berupa saling mewarisi antara orang yang bersekutu, dan lain sebagainya.

⁹³ Ditinggalkan kosong dalam naskah aslinya.

Sementara itu diketahui bahwa ikatan perjanjian yang ditetapkan adalah yang selainnya yakni berupa menolong orang yang dizhalimi, melaksanakan perkara agama, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang dibolehkan dalam syariat. Misalnya saling membenarkan, saling berkasih sayang, dan memenuhi janji satu sama lain.

Sebelumnya disampaikan hadits Ibnu Abbas ihwal dihapuskannya hukum saling mewarisi antara dua orang yang bersekutu membuat perjanjian. Ad-Dawudi mengemukakan bahwa dahulu mereka selalu memberikan seperenam harta warisan kepada sekutunya, kemudian hukum itu dihapuskan.

Sufyan bin Uyainah berkata: “Para ulama membawakan perkataan Anas: ‘Membuat perjanjian’ kepada makna persaudaraan.”

Aku katakan; akan tetapi redaksi ucapan Ashim dari Anas di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud olehnya (Anas) adalah perjanjian secara hakiki. Jika tidak, maka jawaban Anas tersebut menjadi tidak sesuai dengan bentuk pertanyaannya.

Judul bab al-Bukhari secara zhahir menunjukkan adanya perbedaan antara keduanya. Sebelumnya telah disebutkan pada Kitab “al-Hijrah” ke Madinah, Bab: “Bagaimana Nabi ﷺ mempersaudarakan antara para Sahabatnya.” Di sana al-Bukhari membawakan dua buah hadits yang dia sebutkan di awal bab ini, tanpa membawakan hadits tentang *al-hilf*. Keterangan lebih lanjut terkait ikatan persaudaraan dijelaskan di sana.

An-Nawawi menjelaskan: “Yang dinafikan adalah perjanjian saling mewarisi dan perjanjian yang terlarang dalam syariat. Adapun saling berjanji dalam rangka mengerjakan ketaatan kepada Allah, menolong orang yang terzhalimi, dan saling bersaudara karena Allah ﷻ, maka yang demikian itu adalah perkara yang disukai.”



Tersenyum Dan Tertawa

٦٨ - بَابُ التَّبَسُّمِ وَالضَّحِكِ

وَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ: ((أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكْتُ)) .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى .

Fathimah عليها السلام berkata: “Nabi ﷺ membisikkan kepadaku sesuatu lalu aku pun tertawa.” Ibnu Abbas mengatakan: “Sesungguhnya Allahlah yang menciptakan tawa dan tangis.”

٦٠٨٤ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ - لِهْدْبَةٍ أَخَذْتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا - قَالَ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ، يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَمَا يَزِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ)) .

6084. Hibban bin Musa meriwayatkan kepada kami: Abdullah mengabarkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها; Bahwa Rifa'ah al-Qurazhi telah menceraikan istrinya dengan talak tiga. Setelah itu, wanita ini dinikahi Abdurrahman bin az-Zubair. Kemudian wanita mantan istri Rifa'ah tersebut datang kepada Nabi ﷺ seraya mengadukan: "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya dahulu dia adalah istri Rifa'ah lalu Rifa'ah menceraikannya hingga jatuh talak tiga. Setelah itu dia dinikahi oleh Abdurrahman bin az-Zubair. Namun demi Allah, wahai Rasulullah, tidaklah miliknya melainkan seperti ujung kain yang ini."—sambil mengambil ujung kain jilbabnya—Urwah melanjutkan: "Ketika itu Abu Bakar duduk di sisi Nabi ﷺ dan Khalid bin Sa'id bin al-Ash duduk di depan pintu rumah, belum diizinkan masuk. Maka Khalid berkata kepada Abu Bakar رضي الله عنه: 'Wahai Abu Bakar, tidakkah kamu melarang wanita tersebut berkata terus terang seperti itu di sisi Rasulullah ﷺ?' Sementara Rasulullah ﷺ sendiri hanya tersenyum. Kemudian beliau bersabda: 'Sepertinya engkau hendak kembali kepada Rifa'ah? Tidak, hingga engkau merasakan madunya Abdurrahman bin az-Zubair dan dia merasakan madumu.'"

٦٠٨٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَسْأَلْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصَوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَدَخَلَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. فَقَالَ: عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ. فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ: يَا عَدَوَاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهَبْنِي وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْنَ: إِنَّكَ⁹⁴ أَفْظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيهِ يَا ابْنَ الْخَطَابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقَيْكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ)).

6085. Isma'il meriwayatkan kepada kami: Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin al-Khaththab, dari Muhammad bin Sa'ad, dari ayahnya, (bahwa) dia berkata: "Umar bin al-Khaththab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ pernah meminta izin masuk kepada Rasulullah ﷺ, sementara di sisi beliau ada sejumlah wanita Quraisy yang sedang bertanya dan berbicara panjang lebar seraya meninggikan suara mereka lebih dari suara Nabi ﷺ. Ketika Umar meminta izin masuk kepada beliau, mereka segera bersembunyi di balik tabir. Lalu Nabi ﷺ pun mempersilakan Umar untuk masuk ke dalam. Ketika Umar masuk, Rasulullah ﷺ tertawa. Umar berkata: "Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, sungguh Allah membuat gigimu tertawa, ya Rasulullah?" Beliau lalu bersabda: "Aku heran dengan kaum wanita yang tadi ada di sisiku. Ketika mendengar suaramu mereka segera masuk ke dalam hijab (tabir)." Umar berkata: "Engkaulah orang yang lebih patut untuk disegani, wahai Rasulullah."

⁹⁴ أنت: Dalam naskah (ص) tertulis.

Kemudian, Umar menghadap ke arah kaum wanita seraya berkata: “Wahai para wanita yang menjadi musuh bagi dirinya sendiri, apakah kalian segan denganku namun kalian tidak segan kepada Rasulullah ﷺ?” Mereka menjawab: “Sesungguhnya kamu lebih kasar dan lebih kejam daripada Rasulullah ﷺ.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Biarlah wahai Ibnul Khaththab. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidaklah syaitan mendapatimu melewati suatu jalan melainkan syaitan akan menghindar dan mencari jalan lain selain jalanmu.”

(٦٠٨٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ((لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّائِفِ قَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَبْرُحُ أَوْ نَفْتَحَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ. قَالَ: فَغَدَوْا فَقَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا، وَكَثُرَ فِيهِمُ الْجِرَاحَاتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: فَسَكْتُوا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ بِالْخَبَرِ كُلِّهِ.

6086. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dari Abul Abbas, dari Abdullah bin Umar, (bahwa) dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ berada di Tha'if

⁹⁵ آخر. Dalam naskah (ص) ditambahkan: آخر.

(yakni pada saat mengepung mereka), beliau bersabda: “Sesungguhnya besok kita akan memperketat pengepungan, *insya Allah*.” Maka itu berkatalah Sahabat Rasulullah ﷺ: “Kami tidak akan istirahat, atau kami akan menaklukkannya.” Nabi ﷺ pun bersabda: “Kalau begitu, pergilah kalian besok pagi untuk memerangi mereka.” Dan keesokan harinya, mereka berangkat dan berperang dengan peperangan yang dahsyat sehingga banyak dari mereka yang terluka. Dan, Rasulullah ﷺ kembali bersabda: “Sesungguhnya besok kita akan memperketat pengepungan, *insya Allah*.” Abdullah bin Umar berkata: “Mereka pun hanya terdiam, dan Rasulullah ﷺ tertawa melihatnya.”

Al-Humaidi berkata: “Sufyan meriwayatkan kepada kami dengan redaksi khabar pada seluruh jalur sanad.”

٦٠٨٧ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا⁹⁶ ابْنُ شَهَابٍ عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَتَى رَجُلٌ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ.
قَالَ: أَعْتَقَ رَقَبَةً، قَالَ: لَيْسَ لِي. قَالَ: فَصُمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: فَأَطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لَا أَجِدُ.
فَأَتَيْتُ⁹⁷ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ - فَقَالَ:
أَيْنَ السَّائِلُ؟ تَصَدَّقْ بِهَا. قَالَ: عَلَى أَفْقَرِ مِنِّي؟ وَاللَّهِ مَا بَيْنَ
لَا بَتَيْهَا أَهْلٌ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ
نَوَاجِذُهُ، قَالَ: فَأَنْتُمْ إِذَا ((.

⁹⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: mengabarkan kepadaku.

⁹⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: Lalu didatangkan kepada Nabi ﷺ.

6087. Musa meriwayatkan kepada kami: Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami, dari Humaid bin Abdurrahman; bahwasanya Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ sambil berkata: “Celaka aku, (sebab) aku telah menyetubuhi istriku di siang bulan Ramadhan.” Beliau lalu bersabda: “Merdekakanlah seorang budak.” Laki-laki itu lalu berkata: “Aku tidak punya.” Beliau kembali bersabda: “Berpuasalah dua bulan berturut-turut.” Dia menjawab: “Aku tidak sanggup.” Beliau bersabda: “Berilah makan enam puluh orang miskin.” Dia berkata: “Aku tidak berkemampuan.” Maka, didatangkan keranjang yang berisi kurma. —Ibrahim berkata: “*Al-Araq* adalah *al-miktal* (yakni takaran sekitar 15 hingga 20 *sha*)—Beliau lantas bersabda: “Di manakah laki-laki yang bertanya tadi? Pergi dan bersedekahlah dengan kurma ini.” Tetapi dia bertanya: “Apakah kepada orang yang lebih fakir dariku? Demi Allah, tiada keluarga di antara dua lembah ini yang lebih miskin dari kami.” Mendengarnya, Nabi ﷺ tertawa lebar hingga kelihatan gigi gerahamnya. Beliau ﷺ lalu bersabda: “Kalau begitu, kurma itu milik kalian.”

٦٠٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ⁹⁸ حَدَّثَنَا
مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ: ((كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِي
غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَذْرَكُهُ أَغْرَابِي فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبَذَةً شَدِيدَةً، قَالَ
أَنَسٌ: فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا
حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبَذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ لِي مِنْ مَالِ
اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ))

⁹⁸ Kata ini tidak tercantum dalam naskah (ص).

⁹⁹ Dalam naskah (ص) tertulis: Telah meriwayatkan kepadaku.

6088. Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi meriwayatkan kepada kami: Malik meriwayatkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, dia bercerita: “Saya berjalan bersama Rasulullah ﷺ, dan ketika itu beliau mengenakan kain burdah Najrany yang tebal sisi ujungnya. Lalu ada seorang Arab Badui menghampiri beliau langsung menarik kain *rida*’ Rasulullah ﷺ dengan kuat. Anas melanjutkan: “Hingga saya melihat permukaan bahu beliau membekas tepi kain *rida*’ akibat kuatnya tarikan Arab Badui itu.” Arab Badui itu pun berkata: “Wahai Muhammad, perintahkanlah agar aku diberikan harta Allah yang ada padamu.” Beliau menoleh kepada lelaki itu sambil tertawa. Seanjutnya, beliau menyuruh salah seorang Sahabat untuk memberikan sesuatu kepadanya.”

٦٠٨٩ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ ((عَنْ جَرِيرٍ: قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِ))

6089. Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami: Ibnu Idris meriwayatkan kepada kami, dari Isma’il, dari Qais, dari Jarir, dia berkata: “Semenjak aku memeluk Islam, Rasulullah ﷺ tidak pernah menghindar dariku; dan tidaklah beliau melihat diriku, kecuali beliau melepaskan senyum pada wajahku.”

٦٠٩٠ ((وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَتُبْتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا))

6090. “Aku pernah mengeluhkan kepada beliau, bahwa aku tidak bisa seimbang ketika berada di atas kuda. Maka beliau menepukkan telapak tangan beliau ke dadaku seraya berdoa: ‘Ya Allah, kokohkan dia, dan jadikanlah dia petunjuk lagi mendapat petunjuk.’”

(٦٠٩١) حَدَّثَنَا ¹⁰⁰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ((عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ. فَضَحِكْتُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَ شَبَهٌ ¹⁰¹ الْوَلَدِ؟))

6091. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, bahwa Ummu Sulaim berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu sedikit pun dari kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi jika dia mimpi basah?” Beliau menjawab: “Ya, jika dia melihat cairan mani keluar.” Maka Ummu Salamah tertawa dan berkata: “Apakah wanita ada yang mimpi basah?” Nabi ﷺ pun bersabda: “Lalu dari manakah seorang anak itu mirip orang tuanya?”

(٦٠٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجِمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ))

¹⁰⁰ Tidak tercantum dalam naskah (ص).

¹⁰¹ Dalam naskah (ص) tertulis: تشبه.

6092. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahab meriwayatkan kepadaku: Amr mengabarkan kepada kami, bahwa Abu Nadhr meriwayatkan kepadanya, dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: “Saya tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ tertawa lebar sampai puas hingga terlihat anak tekak dalam mulutnya. Biasanya, beliau hanya tersenyum.”

(٦٠٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ ((عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ: قَحَطَ الْمَطَرُ، فَاسْتَسْقَى رَبَّكَ - فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ، فَاسْتَسْقَى، فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَتَاعِبُ الْمَدِينَةِ، فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ. ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ - أَوْ غَيْرُهُ - وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ: غَرِقْنَا، فَادْعُ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا، فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، يُمَطِّرُ مَا حَوَالَيْنَا، وَلَا يُمَطِّرُ مِنْهَا شَيْءٌ، يُرِيهِمُ اللَّهُ كَرَامَةً نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِجَابَةً دَعْوَتِهِ)) .

6093. Muhammad bin Mahbub meriwayatkan kepada kami: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas. Dan Khalifah pernah berkata kepadaku: Yazid bin Zurai meriwayatkan kepada kami: Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas رضي الله عنه; Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ pada hari Jum'at, ketika itu beliau tengah berkhutbah di Madinah. Laki-laki itu pun berkata: "Sudah sekian lama hujan tidak turun, maka mintalah hujan kepada Rabbmu." Lalu Nabi ﷺ melihat ke arah langit. Kami tidak melihat awan sedikit pun. Lantas beliau berdoa meminta hujan turun. Tiba-tiba, awan bermunculan dan saling menyatu antara satu dengan yang lain. Kemudian hujan pun turun kepada mereka hingga penuhlah aliran-aliran air di kota Madinah. Hujan terus turun sampai Jum'at berikutnya tanpa mereda walaupun sesaat. Kemudian laki-laki tersebut, atau yang lainnya, berdiri saat Nabi ﷺ tengah berkhutbah. Ia berkata: "Kami semua telah kebanjiran, maka berdoalah kepada Rabbmu supaya menahan hujan ini dari kami." Beliau pun tertawa, kemudian beliau berdoa: "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami," yaitu hingga dua atau tiga kali. Maka awan-awan pun bergeser dari atas kota Madinah ke arah kanan dan kiri, menghujani di daerah sekitar kami tanpa turun di kota Madinah sedikit pun. Allah memperlihatkan kepada mereka karamah Nabi-Nya (Muhammad) ﷺ dan bagaimana mustajabnya doa beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّبَسُّمِ وَالضَّحِكِ] "Bab: Tersenyum dan tertawa." Ahli bahasa berkata: "Senyum adalah permulaan tertawa. Tertawa adalah terbentangnya kegembiraan pada wajah hingga tampak gigi-giginya karena rasa senang. Jika ia diiringi dengan suara yang dapat terdengar orang yang berada jauh, maka disebut *al-qahqahah* (terbahak-bahak). Jika tidak terdengar dari jauh, maka disebut *adh-dhahik* (tertawa). Jika tanpa diiringi suara, maka disebut *at-tabassum* (tersenyum). Gigi-gigi di bagian depan mulut kita dinamakan *adh-dhawâhik*, yaitu: gigi seri,

gigi taring, dan gigi geraham yang ada di sebelahnyanya. Adapun geraham yang ada di sebelah dalam disebut *an-nawajidz*.”

Perkataan: [وَقَالَتْ فَاطِمَةُ أَسْرَ إِلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَتْ] “Fathimah berkata: ‘Nabi ﷺ membisikkan kepadaku sesuatu, lalu aku pun tertawa.’” Kalimat ini adalah penggalan dari hadits Aisyah, dari Fathimah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, yang telah dibawakan secara lengkap sebelumnya beserta penjelasannya dalam Bab “Wafatnya Nabi ﷺ”.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى] “Ibnu Abbas berkata: ‘Sesungguhnya Allahlah yang menciptakan tawa dan tangis.’” Yaitu, menciptakan tawa dan tangis dalam diri manusia. Kalimat ini adalah penggalan dari hadits Ibnu Abbas yang sebelumnya dibawakan dalam Kitab “al-Janâ-iz”. Pada hadits ini Ibnu Abbas menunjukkan bolehnya menangis tanpa meratap, berdasarkan firman Allah ﷻ dalam surah An-Najm: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ “Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis.” (QS. An-Najm [53]: 43)



SYARAH HADITS

Kemudian, pada bab ini al-Bukhari membawakan sembilan hadits. Sebagian besar darinya sudah pernah dibawakan sebelumnya. Semua hadits yang diutarakan ulang di sini menyebutkan tentang tersenyum atau tertawa. Penyebabnya berbeda-beda, akan tetapi sebagian besar dikarenakan rasa kagum, sebagian lagi karena heran, dan sebagian lain karena hendak menunjukkan sikap ramah.

Hadits pertama:

Hadits Aisyah tentang kisah istri Rifa’ah. Tujuan hadits ini adalah perkataan Aisyah di dalamnya: “Sementara Rasulullah ﷺ sendiri hanya tersenyum.” Hadits ini telah dijelaskan pada Kitab “ash-Shalâh”.

Perkataan di dalam hadits ini: “Dan Ibnu Sa’id bin al-Ash duduk.” Disebut dalam riwayat al-Ashili dari al-Jurjani: “Dan Sa’id bin al-Ash.” Yang benar adalah lafazh yang pertama. Namanya adalah Khalid, dan telah disebutkan sebelumnya.

Hadits kedua:

Hadits Sa'ad: "Umar bin al-Khatthab pernah meminta izin masuk." Hadits ini telah dijelaskan di dalam Bab: "Keutamaan Umar". Tujuan darinya ialah perkataan: "Ketika Umar masuk, Rasulullah ﷺ tertawa. Umar berkata: 'Demi ayah dan ibuku, sesungguhnya Allah membuat gigi engkau tertawa, wahai Rasulullah?'" Dari sini dapat diambil satu petunjuk terkait ucapan yang dikatakan kepada orang yang lebih tua ketika melihatnya tertawa.

Isma'il yang tidak lain ialah guru al-Bukhari di sini adalah Ibnu Abi Uwais, demikian sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Mizzi. Abu Ali al-Jayyani berkata: "Kemungkinan, dia adalah Ibnu Abi Uwais."

Aku katakan; sebelumnya telah disebutkan dalam Bab: "Keutamaan suku Anshar", satu hadits yang di dalamnya al-Bukhari menyatakan: "Isma'il bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami." Isma'il di sini jelas Ibnu Abi Uwais secara pasti. Ini menguatkan penegasan al-Mizzi.

Hadits ketiga:

Hadits Amr—yaitu Amr bin Dinar—dari Abul Abbas—dia adalah seorang penyair—dari Abdullah bin Umar. Demikianlah mayoritas perawi menyebutkannya, dengan cara men-*dhammah*-kan huruf *ain*. Sementara al-Hamawi tersendiri di sini dengan penyebutan Abdullah bin Amr dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain*, tetapi lafazh yang pertama yang lebih tepat.

Penjelasan ini dipaparkan sebelumnya dalam Bab: "Perang Thaif" beserta syarah atau penjelasan haditsnya. Tujuan dicantumkannya hadits ini adalah perkataan: "Dan Rasulullah ﷺ tertawa melihatnya." Mengenai perkataan di dalam hadits ini: ((لَا نَبِيَّحُ أَوْ نَفْتَحَهَا)), Ibnut Tin berkata mengomentarnya: "Kami menghafalnya dengan *rafa'*, namun yang benar ialah dengan *nashab*." Sebab apabila huruf *أَوْ* bermakna *حَتَّى* atau *إِلَى أَنْ* maka dia harus dibaca *nashab*, dan memang demikianlah maknanya di sini.

Perkataan: [قَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ بِالْخَبَرِ كُتِبَ] “Al-Humaidi berkata: ‘Sufyan meriwayatkan kepada kami dengan redaksi *khavar* di seluruh jalur sanad.’” Penjelasan ihwal perawi yang membawakannya secara *maushul* telah disebutkan pada Bab: “Perang Thaif”.

Yang disebutkan di dalam riwayat al-Kusymihani yaitu: “Sufyan meriwayatkan kepada kami seluruhnya dengan *khavar*.” Maksudnya ialah Sufyan secara jelas menyampaikan dengan istilah *khavar* pada seluruh jalur sanad, bukan dengan ‘*an’annah*’.

Hadits keempat:

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُوسَى] “Musa meriwayatkan kepada kami.” Dia tidak lain adalah Musa bin Ismail, dan Ibrahim di sini adalah Ibrahim bin Sa’ad.

Perkataan: [حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ] “Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami.” Hadits ini didengar langsung oleh Ibrahim bin Sa’ad, dari az-Zuhri. Sebelumnya, dalam hadits kedua disebutkan bahwa Ibrahim bin Sa’ad meriwayatkan dari az-Zuhri melalui perantara Shalih bin Kaisan.

Kisah tentang seorang yang menyeturubhi istrinya di tengah hari bulan Ramadhan telah dijelaskan pada Kitab “ash-Shiyâm”. Perkataan dalam riwayat ini: “Ibrahim berkata,” dia adalah Ibrahim bin Sa’ad, sehingga riwayat tersebut dapat dikatakan *maushul* jika dibandingkan dengan sanad sebelumnya.

Perkataan: وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ mengandung penjelasan untuk penyisipan lafazh yang dilakukan perawi lainnya. Mereka menjadikan penafsiran bagi kata *al-‘araq* termasuk bagian dari hadits. Tujuan dicantumkannya hadits ini adalah perkataan: “Nabi ﷺ tertawa lebar hingga kelihatan gigi gerahamnya.”

Adapun lafazh *nawâjiz* adalah bentuk jamak dari lafazh *nâjizah*—dibaca dengan huruf *nun* dan *jim*—artinya gigi geraham bagian dalam. Gigi ini hampir tidak pernah kelihatan, kecuali jika seseorang tertawa dengan lebar.

Tidak ada pertentangan antara hadits ini dan hadits Aisyah, yaitu hadits kedelapan: ((مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ)) “Saya tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ tertawa lebar hingga terlihat anak tekak dalam mulutnya.” Karena yang menetapkan otomatis lebih didahulukan daripada yang menafikan. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Baththal. Argumen yang lebih kuat lagi untuk ini adalah anggota mulut yang dinafikan Aisyah bukanlah anggota mulut yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Kemungkinan yang dimaksud gigi geraham di sini adalah gigi taring. Dibolehkan diungkapkan demikian sebagai bentuk kiasan atau kelonggaran. Terkadang disebutkan dengan ungkapan gigi geraham, juga terkadang dengan ungkapan gigi taring.¹⁰² Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab “ash-Shiyâm” tentang hadits ini dengan lafazh: ((حَتَّى بَدَتْ أُنْيَابُهُ)) “Hingga tampak gigi taring beliau.”

Dari keseluruhan hadits, dapat dilihat bahwa Rasulullah ﷺ, pada keseharian beliau, tak menambah sikap melebihi tersenyum. Namun terkadang lebih dari tersenyum, hingga tertawa. Yang dimakruhkan adalah memperbanyak tertawa atau berlebihan dalam tertawa, karena sikap tersebut dapat menghilangkan wibawa.

Ibnu Baththal berkata: “Perbuatan Nabi ﷺ yang dijadikan teladan adalah yang biasa beliau lakukan dalam kesehariannya. Al-Bukhari meriwayatkan di *Adabul Mufrad*, dan Ibnu Majah dari dua jalur, dari Abu Hurairah secara *marfu*: ((لَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ)) “Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati.”

Hadits kelima: Hadits Anas.

Perkataan: [مَالِكٌ] “Malik.” Ad-Daraquthni berkata: “Aku belum menemukan hadits ini pada seorang pun perawi *al-Muwaththa*’ selain Yahya bin Bukair dan Ma’an bin Isa. Sejumlah perawi meriwayatkan dari perawi *al-Muwaththa*’, dari Malik, tetapi bukan dari dalam kitab *al-Muwaththa*’ tersebut.”

¹⁰² Kemungkinan di sini ada yang kurang lengkap, kalimat sempurna adalah: Terkadang disebutkan dengan ungkapan gigi geraham dan terkadang dengan ungkapan gigi taring.

Ibnu Abdil Bar pun menambahkan: “Hadits ini diriwayatkan juga dari kitab *al-Muwaththa’* oleh Mush’ab bin Abdullah az-Zubairi, dan oleh Sulaiman bin Shard.”

Aku katakan; al-Bukhari hanya mengeluarkan dari riwayat Malik. Sementara itu Muslim mengeluarkannya dari riwayat al-Auza’i, dari riwayat Hammam, dan dari riwayat Ikrimah bin Ammar; semuanya dari Ishaq bin Abu Thalhah. Muslim membawakannya sesuai dengan lafazh Malik, lalu dia menjelaskan sebagian lafazh yang lain.

Perkataan: [كُنْتُ أَمْشِي] “Saya berjalan.” Di dalam riwayat al-Auza’i disebutkan: “Saya masuk masjid.”

Perkataan: [وَعَلَيْهِ بُرْدٌ] “Beliau mengenakan kain burdah.” Dalam riwayat al-Auza’i disebutkan: “Mengenakan *rida’*.”

Perkataan: [نَجْرَانِي] “Najrany.” Dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *nun* dan men-*sukun*-kan huruf *jim*, nisbat kepada daerah Najran yaitu suatu negeri terkenal yang terletak di antara Hijaz dan Yaman. Sebelumnya hal ini sudah diterangkan di akhir Kitab “*al-Maghâzî*”.

Perkataan: [عَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ] “Yang tebal ujungnya.” Dalam riwayat al-Auza’i disebutkan dengan lafazh berikut ini: ((الصَّنِيفَةُ)), dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *shad* dan meng-*kasrah*-kan huruf *nun*, setelahnya huruf *fa*. Yaitu, ujung kain di daerah dekat tepiannya.

Perkataan: [فَأَذْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ] “Lalu ada seorang Arab Badui menghampiri beliau.” Hammam menambahkan: “Yang tinggal di satu dusun sekitar Madinah.” Dalam riwayat al-Auza’i disebutkan: “Datanglah seorang Arab Badui dari arah belakang beliau.”

Perkataan: [فَجَبَدَ] “Langsung menarik.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim* dan huruf *ba*, lalu setelahnya huruf *dzal*. Dalam riwayat al-Auza’i, ia disebutkan dengan lafazh: ((فَجَدَبَ)), yang artinya sama.

Perkataan: [جَبْدَةٌ شَدِيدَةٌ] “Dengan kuat.” Di riwayat Ikrimah: “Hingga Rasulullah ﷺ tertarik mundur mendekat ke leher Arab Badui itu.”

Perkataan: [قَالَ أَنَسٌ فَتَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ] “Anas melanjutkan: ‘Hingga saya melihat permukaan bahu beliau.’” Dalam riwayat Muslim dengan lafazh: ((عُنُق)) “leher.” Demikian pula dalam riwayat mayoritas perawi dari Malik, dan seperti itu juga dalam riwayat al-Auza’i.

Perkataan: [أَثَرْتُ فِيهَا] “Membekas tepi kain.” Dalam riwayat milik al-Kusymihani disebutkan: “Membekas karena tarikan itu.” Seperti ini pula yang dikeluarkan Muslim dari riwayat Malik. Sementara dalam riwayat Hammam: “Hingga terbuka ikatan burdah beliau dan terlepas bagian pinggirnya di pundak beliau.” Lalu dia menambahkan, hal itu dilakukan oleh Arab Badui ketika Nabi ﷺ sudah sampai di ambang rumah beliau. Jika digabungkan dengan keterangan lain, maka dapat disimpulkan bahwa dia menemui beliau di luar masjid ketika hendak masuk ke dalam rumah. Maka dia pun segera berbicara atau memegang baju Nabi ﷺ ketika beliau hendak masuk rumah. Saat itu dia khawatir tidak sempat berjumpa, maka itu dia pun menarik baju beliau.

Perkataan: [مُرِّي] “Perintahkanlah agar aku.” Disebutkan dalam riwayat al-Auza’i: “Berikanlah kepada kami.”

Perkataan: [فَضَحَكَ] “Sambil tertawa.” Di dalam riwayat al-Auza’i, disebutkan: “Kemudian beliau tersenyum lalu berkata: ‘Perintahkanlah agar dia diberi.’” Di dalam riwayat Hammam disebutkan: “Dan beliau memerintahkan agar dia diberi sesuatu.”

Hadits ini menunjukkan kemurahan hati dan kesabaran Nabi ﷺ atas gangguan pada diri dan harta beliau. Beliau memaafkan sikap kasar dari orang-orang yang dibujuk hatinya kepada Islam. Hendaklah para pemimpin sepeninggal beliau meneladani akhlak mulia ini, maksudnya mudah memaafkan serta membalas perlakuan dengan cara terbaik.

Hadits keenam:

Hadits Jarir. Dia adalah Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ibnu Numair di sini adalah Muhammad bin Abdullah bin Numair. Ibnu Idris di sini adalah Abdullah. Isma’il di sini adalah Ibnu Abi Khalid. Qais di sini adalah Ibnu Abi Hazim. Seluruhnya adalah penduduk Kufah.

Tujuan hadits ini adalah perkataan: “Dan tidaklah beliau melihat diriku kecuali beliau melepaskan senyum.” Sebelumnya, dikemukakan di dalam Kitab “al-Manaqib”, dengan lafazh: “Kecuali beliau tertawa.” Keduanya memiliki arti yang berdekatan. Senyum adalah permulaan dari tawa, sebagaimana yang dijelaskan di awal. Penjelasan lebih lanjut tentang hadits ini dipaparkan dalam Kitab “al-Manaqib”.

Hadits ketujuh:

Yaitu hadits Ummu Salamah tentang pertanyaan Ummu Sulaim: “Apakah seorang wanita wajib mandi?” Hadits ini diterangkan secara lengkap dalam Kitab “ath-Thaharah”. Tujuan pencantuman hadits ini adalah **Perkataan:** “Maka Ummu Salamah tertawa.” Karena Ummu Salamah tertawa ketika beliau berada di hadapan Nabi ﷺ, tetapi beliau tidak mengingkari tawanya ini. Beliau hanya mengingkari ucapannya yang menafikan mimpi basah kaum wanita.”

Hadits kedelapan:

Perkataan: [عَمْرُو] “Amr.” Dia adalah Amr bin al-Harits al-Mishri. Abu an-Nadhr di sini adalah Salim.

Perkataan: [مُسْتَجْمِعًا قَطَّ ضَاحِكًا] “Tertawa lebar sampai puas.” Dalam riwayat al-Kusymihani, ia disebutkan dengan lafazh: “مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا”. Maksudnya berlebihan dalam tertawa hingga tidak ada yang tertinggal darinya. Dikatakan: اسْتَجْمَعَ السَّيْلُ, artinya air mengalir berkumpul dari segala arah. Sementara lafazh اسْتَجْمَعْتُ لِلْمَرْءِ أُمُورَهُ, artinya aku mengumpulkan baginya apa-apa yang disukainya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka kata ضَاحِكًا *manshub* sebagai *tamyiz*, meskipun kata tersebut adalah *isim musytaq*. Seperti ungkapan: وَلِلَّهِ دَرَّةٌ قَاسِيًا, yaitu alangkah bagusnyanya dia berkuda. Maksudnya aku belum pernah melihat Nabi ﷺ mengerahkan segenap tenaga untuk tertawa, sehingga beliau tertawa dengan sempurna atau sepenuh hati.

Kata اللَّهَوَاتِ itu dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *lam* dan *ha*. Ia bentuk jamak dari kata *lahât* (anak tekak), yaitu daging yang terletak di pangkal tenggorokan di daerah belakang mulut.

Kalimat yang disebutkan di sini adalah penggalan dari hadits yang secara lengkap dijelaskan dalam bahasan tafsir surah Al-Ahqâf.

Hadits kesembilan:

Hadits Anas tentang kisah seorang lelaki yang meminta didoakan agar turun hujan, kemudian meminta agar cuaca terang dan hujan itu berhenti. Tujuan/inti dicantumkannya hadits ini adalah tertawanya Rasulullah ﷺ ketika orang itu berkata: “Kami sudah kebanjiran.”

Al-Bukhari membawakannya dari dua jalur dari Qatadah, bahwa di sini dibawakan dengan lafazh dari Sa’id bin Abu Arubah. Adapun dalam Kitab “ad-Da’awât”, al-Bukhari membawakannya dengan lafazh dari Abu Awanah.

Muhammad bin Mahbub, guru al-Bukhari, di sini tak lain adalah Abu Abdullah al-Bunani al-Bashri. Dia bukan Muhammad bin al-Hasan yang digelar Mahbub juga. Sungguh keliru orang yang menyamakan kedua orang ini, termasuk guru kami Ibnul Mulaqqin. Ibnul Mulaqqin menegaskan bahwa keduanya adalah orang yang sama. Ibnul Mulaqqin mengatakan bahwa al-Bukhari meriwayatkan secara langsung darinya di sini, juga meriwayatkan darinya dengan perantara seorang perawi. Sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi, keduanya adalah dua orang yang berbeda, dan salah seorang darinya guru perawi lain. Sementara guru al-Bukhari bernama Muhammad yang nama ayahnya Mahbub.

Sedangkan yang lain bernama Muhammad dan nama ayahnya ialah al-Hasan. Mahbub adalah sebutan untuk Muhammad, bukan sebutan untuk al-Hasan. Al-Bukhari mengeluarkan satu hadits darinya dalam Kitab “al-Ahkâm”, dan dia berkata di dalam sanadnya: “Mahbub bin al-Hasan meriwayatkan kepada kami.”

Penyebab kekeliruan ini adalah disebutkan dalam sebagian sanad: “Muhammad bin al-Hasan Mahbub meriwayatkan kepada kami.” Karena itulah, mereka mengira Mahbub adalah nama sebutan untuk al-Hasan, padahal tidak demikian.



Firman Allah ﷻ :

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar"

(QS. At-Taubah [9]: 119)

Dan Larangan Berdusta

٦٩ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ ﴾

[التوبة: ١١٩] وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكُذْبِ

(٦٠٩٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا)) .

6094. Utsman bin Abu Syaibah meriwayatkan kepada kami: Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wa-il, dari Abdullah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke Surga. Sesungguhnya jika seseorang senantiasa berlaku jujur hingga (maka) dia akan dicatat sebagai orang jujur. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke Neraka. Sungguh, jika seseorang selalu berdusta sehingga (maka) dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”

(٦٠٩٥) حَدَّثَنَا ¹⁰³ ابْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا ¹⁰⁴ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَهْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ)) .

6095. Ibnu Salam meriwayatkan kepada kami: Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, dari Abu Suhail Nafi bin Malik bin Abu Amir, dari ayahnya, dari Abu Hurairah; Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Tanda-tanda seorang munafik itu ada tiga: jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat.”

(٦٠٩٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ ((سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ ¹⁰⁵ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالَا: الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْقُ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ

¹⁰³ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني .

¹⁰⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا .

¹⁰⁵ Dalam naskah (ص) di tambahkan: في ليل .

يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))

6096. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Jarir meriwayatkan kepada kami: Abu Raja meriwayatkan kepada kami, dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Aku bermimpi melihat dua orang datang kepadaku. Keduanya menjelaskan: 'Yang kamu lihat seseorang yang dirobek mulutnya tadi adalah seorang pendusta yang berbicara dengan satu kedustaannya hingga kedustaan tersebut tersiar sampai ke ujung dunia. Seperti itulah siksaan baginya, hingga datang hari Kiamat.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ وَمَا يَنْهَى عَنِ الْكُذْبِ]
"Bab: Firman Allah ﷻ: 'Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.' Dan larangan berdusta." Ar-Raghib mengatakan: "Asal kejujuran dan kedustaan adalah perkataan, baik itu yang sudah diucapkan ataupun sedang diucapkan, baik berupa janji ataupun yang lainnya. Keduanya tidak diniatkan dari awal kecuali berbentuk kalimat *khabar*. Bisa juga berbentuk kalimat lain seperti kalimat tanya dan kalimat permintaan.

Jujur adalah perkataan yang bersesuaian antara yang disembunyikan di dalam hati dan keterangan yang disampaikan secara lisan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak dikatakan jujur. Mungkin suatu kedustaan, atau mungkin berada di antara jujur atau dusta dipandang dari dua sisi.

Misalnya perkataan salah seorang munafik: *Muhammad Rasulullah*. Perkataan ini boleh dianggap sebagai sebuah kejujuran karena apa atau keterangan yang disampaikan padanya adalah benar.

Tetapi, boleh juga dikatakan sebagai kedustaan. Karena perkataan yang diucapkan berbeda dengan apa yang disembunyikan dalam hati. *Ash-Shiddiq* sendiri adalah orang yang banyak didapati kejujuran.

Istilah jujur serta dusta digunakan pula untuk segala sesuatu yang ditetapkan dalam perkara keyakinan, juga sesuatu yang disimpulkan seperti kebenaran prasangka, dan sesuatu perbuatan seperti kebenaran (kesungguhan) saat berperang. Termasuk di dalamnya firman Allah ﷻ: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا﴾ ‘*Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu.*’ (QS. Ash-Shâffât [37]: 105).” Selesai penjelasan ar-Raghib.

Ibnu Tin menyatakan: “Para ulama berselisih pendapat mengenai firman Allah ﷻ: ﴿مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ “*Bersama orang-orang yang benar.*” Ada lagi yang mengutarakan: “Yaitu jadilah seperti mereka.” Ada yang mengatakan: “Yaitu jadilah bagian dari mereka.”

Aku katakan; menurutku, dengan penyebutan ayat ini al-Bukhari memberi isyarat kepada kisah Ka’ab bin Malik dan buah kejujurannya berkaitan dengan keterangan yang disebutkan di dalam ayat. Setelah sebelumnya Ka’ab bin Malik menjalani hukuman boikot, yang kaum muslimin dilarang dari berbicara kepadanya beberapa waktu lamanya, hingga bumi yang luas ini terasa sempit baginya. Kemudian Allah pun menerima taubatnya. Ka’ab bin Malik berkata dalam kisahnya: “Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepadaku, setelah Allah menunjukiku kepada Islam, yang kurasakan lebih besar daripada kejujuranku untuk tidak berdusta, hingga karena kedustaan ini aku menjadi celaka seperti celaknya orang-orang yang berbohong ketika itu.”

Al-Ghazali berkata: “Bohong termasuk dosa yang buruk. Bohong tidak diharamkan karena kebohongan itu sendiri, akan tetapi karena *madharat* (keburukan) yang disebabkan. Karena itulah, berbohong dibolehkan ketika tidak ada cara lain yang bisa dilakukan guna meraih suatu *maslahat* (kebaikan).” Namun ia dibantah, sebab kalau demikian maka kebohongan yang tak menyebabkan kemudharatan hukumnya menjadi mubah. Padahal tidak seperti itu sebenarnya.

Mungkin jawaban¹⁰⁶ baginya ialah tidak menjadi demikian karena tidak ada celah lain untuk pembolehananya selain alasan ini. Sehingga tidak ada bohong yang dibolehkan melainkan kebohongan yang akan mendatangkan masalahat.

Al-Baihaqi mengeluarkan di dalam kitab *asy-Syu'ab*, dengan sanad shahih dari Abu Bakar ash-Shiddiq, bahwa ia berkata:

((الْكَذِبُ يُجَانِبُ الْإِيمَانَ))

“Sesungguhnya dusta menjauhkan keimanan.”

Al-Baihaqi juga mengeluarkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, secara *marfu'*, dan ia berkata: “Yang shahih adalah *Mauquf*.”

Al-Bazzar mengeluarkan dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash, secara *marfu'*, dengan sanad kuat; Bahwa ia berkata:

((يُطَبِّعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ))

“Orang mukmin tercipta dengan semua watak kecuali khianat dan dusta.”

Namun ad-Daraquthni menyebutkan di dalam kitab *al-Tlal*, bahwa yang lebih tepat ialah riwayat ini *mauquf*. Riwayat yang menguatkan status *marfu'*-nya ialah dari riwayat *mursal* Shafwan bin Salim dalam kitab *al-Muwaththa'*.

Ibnut Tin berkata: “Zhahirnya, ini bertentangan dengan riwayat Ibnu Mas'ud. Bentuk penggabungan keduanya dengan membawakan hadits Shafwan kepada seorang mukmin yang sempurna.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [جَرِيرٌ] “Jarir.” Dia adalah Jarir bin Abdul Hamid, dan Manshur di sini adalah Ibnul Mu'tamir. Adapun Jarir yang disebutkan pada hadits ketiga bab ini adalah Jarir bin Hazim.

¹⁰⁶ Dalam naskah (ص) tertulis: Penggabungan.

Perkataan: [إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي] “Sesungguhnya kejujuran akan membimbing.” *Yahdi* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama, dari kata *al-hidayah*. Maknanya petunjuk yang mengantarkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Demikianlah yang tercantum di awal hadits dari riwayat Manshur dari Abu Wa-il.

Disebutkan di awal hadits dari riwayat al-A'masy dari Abu Wa-il yang dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi dengan lafazh: ((عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ)) dan kalimat selanjutnya dengan lafazh: ((وَأَيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ إِخْلَ)).

Perkataan: [إِلَى الْبِرِّ] “Pada kebaikan.” Lafazh *al-birr* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*. Istilah asalnya dari bermurah hati dalam berbuat baik. *Al-Birr* ialah ungkapan untuk menggambarkan seluruh perbuatan baik. *Al-Birr* digunakan juga untuk menyebut amalan yang senantiasa dilakukan dengan tulus.

Perkataan: [وَأَنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ] “Dan kebaikan akan membimbing ke Surga.” Ibnu Baththal berkata: “Bukti pembenarannya di dalam al-Qur-an adalah firman Allah: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ “Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar Surga Na'im.” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 22)

Perkataan: [وَأَنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ] “Sesungguhnya jika seseorang senantiasa berlaku jujur.” Ditambahkan dalam riwayat al-A'masy: “Dan berusaha untuk jujur.” Demikian pula yang dia tambahkan pada penggalan yang kedua hadits ini.

Perkataan: [حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا] “Hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur.” Di dalam riwayat al-A'masy disebutkan: “Hingga ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur.”

Ibnu Baththal berkata: “Maksudnya berulang kali dia berkata jujur hingga berhak mendapat gelar tertinggi dalam kejujuran.”

Perkataan: [وَأَنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ] “Sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada kejahatan.” Ar-Raghib pun mengutarakan:

“Asal istilah kejahatan itu adalah robek. Sehingga kejahatan merobek tirai perkara agamanya. Ia digunakan pula untuk mengungkapkan keberpalingan kepada kerusakan, serta bersegera dalam mengerjakan maksiat. *Al-Fujūr* ini ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan seluruh perbuatan buruk.”

Perkataan: [وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ] “Sesungguhnya jika seseorang selalu berdusta sehingga akan dicatat.” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((يَكُونُ)), dan ini adalah bentuk awalnya. Maksud dituliskan ialah dia ditetapkan atas sifat itu dan ditampakkan di hadapan makhluk langit dan ditanamkan di hati penduduk bumi.

Malik meriwayatkannya dari Ibnu Mas’ud, dan dia menyebutkan tambahan yang baik yaitu lafazh:

((وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ فَيُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ فَيُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ.))

“Seorang hamba senantiasa berbohong dan berusaha berkata bohong lalu dituliskan bintik hitam di dalam hatinya hingga seluruh hatinya diselimuti warna hitam, dan dia pun dituliskan di sisi Allah termasuk para pendusta.”

An-Nawawi berkata: “Para ulama berkata: dalam hadits ini terdapat anjuran agar berusaha berkata jujur. Yaitu menyengaja berkata jujur dan menaruh perhatian lebih dalam perkara kejujuran. Serta anjuran agar menghindar dari kedustaan dan bermudah-mudah dalam berkata dusta. Sesungguhnya orang yang bermudah-mudah dalam perkataan dusta maka akan sering didapati darinya kedustaan, hingga dia dikenal dengan sifat itu.”

Aku katakan; perinciannya dengan kata *at-taharri* (mengusahakan) disebutkan dalam riwayat Abul Ahwash dari Manshur bin al-Mu’tamir yang dikeluarkan oleh Muslim dengan lafazh: ((وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ)) “Sesungguhnya seorang hamba berusaha untuk selalu jujur.” Demikian pula untuk kedustaan.

Dikeluarkan oleh Muslim juga dari riwayat al-A'masy dari Syaqiq—dia adalah Abu Wa-il—yang lafazh awal haditsnya: ((عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ)) disebut di dalamnya: ((وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ)) “Dan seorang lelaki senantiasa jujur dan mengusahakan kejujuran), dan disebutkan juga ((وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ)) “Dan seorang lelaki senantiasa bohong dan mengusahakan kedustaan”, lalu dia pun menyampaikan lafazh haditsnya.

Tambahan ini mengandung isyarat bahwa orang yang berhati-hati agar tidak sampai berdusta dengan tujuan yang benar, yaitu agar jujur dalam berkata-kata, maka kejujuran akan menjadi tabiat pembawaan baginya hingga dia berhak disifati sebagai orang yang jujur. Demikian pula sebaliknya.

Namun, tidak berarti pujian dan celaan hanya diperoleh oleh orang yang melakukannya dengan sengaja. Meskipun pada asalnya kejujuran adalah sesuatu yang terpuji, sedangkan kedustaan itu adalah sesuatu yang tercela.

Kemudian an-Nawawi berkata: “Ketahuilah bahwa yang disebutkan dalam naskah al-Bukhari dan Muslim di negeri kami dan negeri yang lain, matan haditsnya hanya menyebutkan seperti yang kami sebutkan. Demikian yang dikatakan al-Qadhi Iyadh, sebagaimana yang dinukil oleh al-Humaidi.

Abu Mas'ud menukilkan dari kitab Muslim tentang hadits Ibnu Mutsanna dan Ibnu Basysyar sebuah tambahan lafazh, yaitu:

((إِنَّ شَرَّ الرَّاوِيَا رَوَايَا الْكَذِبِ؛ لِأَنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ مِنْهُ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ، وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ يُخْلِفُهُ.))

‘Seburuk-buruk pertimbangan adalah pertimbangan untuk berdusta. Karena kedustaan tidak boleh diperlakukan sungguh-sungguh dan tidak pula boleh dimainkan. Dan janganlah seseorang menjanjikan sesuatu kepada anak kecilnya, kemudian dia menyelisihi janjinya itu.’”

Abu Mas'ud menyebutkan bahwa Muslim meriwayatkan tambahan lafazh ini dalam kitabnya. Abu Bakar al-Barqani juga menyebutkannya di dalam hadits ini. Namun al-Humaidi berkata: "Tambahan ini tidak kami temukan di dalam kitab Muslim." Kata *ar-Rawâya* adalah bentuk jamak dari kata *rawiyyah*—dibaca dengan *tasydid*—yaitu apa-apa yang direnungkan seseorang manusia sebelum dia berkata-kata atau berbuat.

Ada yang mengatakan: "*Ar-Rawâya* adalah bentuk jamak dari kata riwayat. Jadi maksudnya, riwayat untuk kedustaan. Huruf *ha* di sini berfungsi untuk *mubalaghah*."

Aku katakan; aku tidak mendapati keterangan seperti ini dalam kitab *al-Athraf* Abu Mas'ud, tidak pula di dalam kitab *al-Jam'u Bainash Shahihain* tulisan al-Humaidi. Mungkin, keduanya menyebutkannya di selain dua kitab ini.

Kemudian al-Bukhari membawakan hadits Abu Hurairah berikut: "Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: jika berbicara berdusta" Hadits ini sudah dijelaskan dalam Kitab "al-Imân".

Selanjutnya penggalan dari hadits Samurah tentang mimpi yang panjang, sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan di dalam Kitab "al-Janâ-iz". Di dalamnya disebutkan perkataan: "Yang kamu lihat seseorang yang dirobek mulutnya adalah seorang pendusta."

Ibnu Baththal berkata: "Jika seseorang mengulang-ulangi perbuatan dustanya hingga berhak memperoleh gelar *mubalaghah* bagi pendusta yaitu *Kadzdab*, maka dia tak lagi memiliki kesempurnaan sifat kaum mukminin. Bahkan, sifat tersebut adalah sifat kaum munafikin. Yang maksudnya, karena itulah al-Bukhari mengiringi hadits Ibnu Mas'ud dengan hadits Abu Hurairah."

Aku katakan; hadits Abu Hurairah yang disebutkan di sini ihwal sifat orang-orang munafik meliputi kedustaan dalam perkataan dan juga perbuatan. Tujuan hadits pertama mengabarkan tentang ucapan dusta, hadits kedua tentang tanda-tandanya, sementara hadits ketiga tentang ancamannya.

Ibnu Baththal berkata: “Kemudian al-Bukhari mengabarkan dalam hadits Samurah tentang hukuman bagi pendusta, yaitu akan dikoyak pipinya. Karena anggota tubuh inilah yang ia gunakan untuk maksiat tersebut, yaitu mulut yang digunakan untuk berdusta.”

Aku tegaskan; sisi kesesuaiannya dengan hadits pertama adalah: hukuman bagi pendusta yang disebutkan secara mutlak dalam hadits pertama dengan Neraka dijelaskan secara terperinci di dalam hadits Samurah ini.

Perkataan di dalam hadits Samurah: [قَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ] “Keduanya berkata: ‘Yang kamu lihat seorang yang dirobek mulutnya tadi adalah seorang pendusta.’” Demikianlah tercantum dengan huruf *fa* pada kata: فَكَذَّابٌ. Ada yang mempersoalkan, bahwa *isim maushul* yang *khobar*-nya diungkapkan dengan huruf *fa* haruslah sesuatu lafazh yang umum dan belum jelas.

Ibnu Malik memberi jawaban, bahwa sesuatu yang sudah tertentu dan belum jelas dapat diletakkan pada posisi lafazh umum, ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang disifati begitu juga mendapat bagian dari hukuman yang disebutkan. *Wallâhu a'lam*.



Perilaku Yang Baik

٧٠ - بَابُ فِي الْهَدْيِ الصَّالِحِ

(٦٠٩٧) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَثَكُمْ الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ شَقِيقًا قَالَ: ((سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ دَلًّا وَسَمْتًا وَهَدِيًّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَنُ أُمِّ عَبْدٍ، مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ، لَا نَذْرِي مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلَا)).

6097. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Abu Usamah: “Apakah al-A’masy pernah meriwayatkan kepada kalian?” Saya mendengar Syaqiq, dia berkata: “Saya mendengar Hudzaifah mengatakan: ‘Orang yang paling mirip Rasulullah ﷺ dalam gerak-gerik, sikap, dan perilakunya adalah Ibnu Ummi Abd (Ibnu Mas’ud). Dari semenjak dia keluar dari rumahnya, sampai dia kembali ke rumahnya. Akan tetapi kami tidak mengetahui bagaimana dirinya bersama keluarganya jika bersendirian.’”

(٦٠٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِقٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقًا قَالَ: ((قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

6098. Abul Walid meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Muhariq, dia mengatakan: Aku mendengar Thariq berkata: Abdullah berkata: “Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ.”

[Hadits nomor: 6098 tercantum juga dalam hadits nomor: 7277]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْهَدْيِ الصَّالِحِ] “Bab: Perilaku yang baik.” *Al-Hadyu* dibaca dengan mem-*fathab*-kan huruf *ba* dan men-*sukun*-kan huruf *dal*, artinya petunjuk yang baik.

Judul bab ini adalah lafazh hadits yang dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Adabul Mufrad* dengan dua sanad, dari jalur Qabus bin Abu Zhabyan, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas secara *marfu'*:

((الْهَدْيُ الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ))

“Petunjuk yang baik dan perilaku yang baik serta kesederhanaan adalah salah satu bagian dari dua puluh lima bagian dari kenabian.”

Dari jalur lain disebutkan: ((جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ)) “Satu bagian dari tujuh puluh bagian dari kenabian.”

Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Ahmad dengan lafazh yang pertama, dan sanadnya hasan.

Dikeluarkan oleh ath-Thabarani dari jalur lainnya dari Ibnu Abbas dengan lafazh: ((خَمْسَةٌ وَأَرْبَعِينَ)) “Empat puluh lima.” Namun, sanadnya dinilai lemah.

Nanti dikemukakan metode penggabungan antara ungkapan yang saling berbeda dalam riwayat-riwayat ini pada penjelasan hadits tentang mimpi yang benar.

At-Turabasyti berkata: “Kesederhanaan ada dua jenis:

Pertama, berada di pertengahan antara sikap terpuji dan tercela. Seperti bersikap tengah antara zhalim dan adil. Inilah yang dimaksud di dalam firman Allah: ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ “Dan di antara mereka ada yang pertengahan.” (QS. Fâthir [35]: 32) Inilah orang yang seimbang dalam sikap terpuji dan sikap tercela.

Kedua, orang yang bersikap pertengahan antara sikap berlebihan dan melalaikan. Misalnya sikap dermawan, yang ia merupakan sikap pertengahan antara boros dan pelit. Misal yang selainnya adalah sikap pemberani, yang ia merupakan sikap pertengahan antara nekat tanpa perhitungan dan penakut. Pengertian yang kedua inilah yang dimaksud dalam hadits.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ] “Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepadaku.” Dia adalah Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih. Al-Bukhari membawakan nash lafazhnya, akan tetapi dia menghapus bagian akhir perkataan Abu Usamah.

Perkataan ini tercantum di dalam *Musnad Ishaq*. Dia mengatakan pada akhir hadits: “Lantas, Abu Usamah menyetujui perkataan Ishaq bin Ibrahim, lalu dia berkata: ‘Benar.’” *Saqiq* di sini tidak lain adalah Abu Wa-il.

Perkataan: [دَلَا] “Gerak-gerik.” Ia dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *dal* dan men-*tasydid*-kan huruf *lam*, artinya tingkah laku yang baik dalam berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Kata ini digunakan juga untuk menyebutkan jalan atau petunjuk.

Perkataan: [وَسَمْتًا] “Sikap.” Kata ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* dan men-*sukun*-kan huruf *mim*, artinya penampilan yang baik dalam perkara agama. Kata ini digunakan juga untuk menyebut ihwal sikap pertengahan dalam setiap urusan dan untuk menyebutkan jalan atau arah.

Perkataan: [وَهَذِيًّا] “Perilaku.” Abu Ubaid berkata: “*Al-Hadyu* dan *ad-dal* mempunyai makna yang berdekatan. Kata ini diucapkan untuk menggambarkan sikap tenang, wibawa, kemuliaan, penampilan yang baik, dan tabiat perilaku seseorang.”

Abu Ubaid juga berkata: “*As-Samt* ada pada bentuk dan penampilan yang indah dari sisi kebaikan dan agama, bukan dari sisi kecantikan dan perhiasan. Ia digunakan juga untuk menyebutkan jalan atau petunjuk. Keduanya memiliki makna yang bagus, yaitu dia memiliki penampilan orang baik-baik sesuai dengan petunjuk pemeluk Islam.”

Perkataan: [لَا بِنُ أُمِّ عَبْدِ] “Dan gerak-geriknya adalah Ibnu Ummi Abd.” Kata لَا بِنُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *lam*. Huruf *lam* ini adalah *ta’kid*, setelah setelah sebelumnya *ta’kid* dengan إِنَّ berharakat *kasrah* di awal hadits. Ibnu Ummi Abd adalah Abdullah bin Mas’ud. Disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Ubaid dari al-A’masy yang dikeluarkan oleh al-Isma’ili dengan lafazh: “Abdullah bin Mas’ud.”

Hadits ini menunjukkan keutamaan Ibnu Mas’ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang sangat agung, di mana Hudzaifah bersaksi untuknya bahwa dia adalah orang yang sikap atau perilakunya paling mirip dengan Rasulullah ﷺ pada perkara-perkara yang disebutkan itu.

Hadits ini juga menunjukkan kehati-hatian Hudzaifah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ketika dia menegaskan: ((مَنْ جِئَ يَخْرُجُ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ)) “Dari semenjak dia keluar dari rumahnya sampai dia kembali ke rumahnya.” Karena dengan demikian Hudzaifah hanyalah membatasi persaksiannya untuk perkara tersebut sebatas kondisi yang dapat dia saksi sendiri. Hudzaifah berkata: ((لَا أَدْرِي مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ)) “Tetapi kami tidak mengetahui bagaimana dirinya bersama keluarganya,” karena boleh jadi ketika bersendirian bersantai bersama keluarga, Ibnu Mas’ud menambah ataupun mengurangi dari perilaku Rasulullah bersama keluarganya. Lafazh ini diucapkan bukan untuk menetapkan kekurangan dalam diri Ibnu Mas’ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Abu Ubaid mengeluarkan di dalam kitab *Gharîbul Hadîts*, bahwa dahulu para murid Abdullah bin Mas’ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ memperhatikan sikap,

perilaku, dan gerak-geriknya, lalu mereka pun menirunya. Sepertinya mereka melakukan hal ini karena mendengar hadits Hudzaifah.

Al-Bukhari mengeluarkan dalam kitab *Adabul Mufrad* dari jalur Zaid bin Wahab:

((سَمِعْتُ بَنَ مَسْعُودٍ قَالَ اَعْلَمُوا أَنَّ حُسْنَ الْهَدْيِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ الْعَمَلِ))

“Aku mendengar Ibnu Mas’ud berkata: ‘Ketahuilah, bahwa perilaku yang baik di akhir zaman lebih baik daripada sebagian amal ibadah.’”
Sanad riwayat ini shahih.

Perkataan seperti ini tidak mungkin diungkapkan dari pandangan akal semata. Dan sepertinya karena inilah Ibnu Mas’ud selalu menjaga perilaku yang baik.

Ad-Dawudi Syarih mempersoalkan perkataan Hudzaifah tentang Ibnu Mas’ud ini dengan perkataan Malik:

((كَانَ عُمَرُ أَشْبَهَ النَّاسِ بِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْبَهُ النَّاسِ بِعَمَرِ ابْنِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَبِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِهِ سَالِمٍ))

“Dahulu, Umar adalah orang yang perilakunya paling mirip dengan Rasulullah ﷺ, dan orang yang paling mirip perilakunya dengan Umar adalah anaknya, Abdullah, serta orang yang paling mirip perilakunya dengan Abdullah adalah anaknya, Salim.”

Ad-Dawudi menyahut: “Perkataan Hudzaifah lebih didahulukan daripada perkataan Malik.”

Mungkin keduanya dapat digabungkan dengan membedakan dari sisi kemiripannya. Yaitu, membawakan kemiripan Ibnu Mas’ud pada sisi sikap dan lain-lain yang disebutkan. Sedangkan perkataan Malik dibawakan kepada kekuatan iman dalam agama dan yang semisalnya. Bisa juga Hudzaifah mengucapkannya setelah Umar wafat.

Perkataan Malik dikuatkan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab “Raf’ul Yadain”, dari Jabir, dia berkata: ((لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَلَزَمَ لَطَرِيقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمَرَ)) “Tidak ada seorang pun dari kalangan Sahabat yang lebih perhatian dalam mengikuti petunjuk Nabi ﷺ selain Umar.”

Dalam *as-Sunan* dan *al-Mustadrak al-Hakim* dari Aisyah, ia berkata: ((مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمًّا وَهَدْيًا وَذَلًّا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ)) “Aku tidak melihat seorang pun yang lebih mirip sikap dan perilaku serta tindak-tanduknya dengan Rasulullah ﷺ selain Fathimah ؓ.”

Aku katakan; cara mengkompromikan hadits itu dengan riwayat sebelumnya adalah membawakan persaksian Aisyah ini kepada orang yang paling mirip Rasulullah ﷺ dari kalangan kaum wanita.

Sementara, Ahmad telah mengeluarkan sebuah hadits dari Umar: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى هَذِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذِي عَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ قُ)) “Barang siapa yang ingin sekali melihat perilaku Rasulullah ﷺ, maka hendaklah dia melihat perilaku Amr bin al-Aswad.”

Aku katakan; cara mengkompromikan hadits itu dengan riwayat sebelumnya adalah dengan membawakan persaksian Umar ini kepada orang yang paling mirip Rasulullah ﷺ setelah generasi Sahabat.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, ia berkata: “Amr bin al-Aswad mengerjakan haji, lalu Ibnu Umar melihatnya tengah mengerjakan shalat. Ibnu Umar mengomentari: ‘Aku belum pernah melihat seorang yang paling mirip shalatnya, perilakunya dan kekhusyuanannya serta cara berpakaianya dengan Rasulullah ﷺ selain lelaki ini.’” Amr bin al-Aswad ini adalah¹⁰⁷

Perkataan: [عَنْ مُخَارِقٍ] “Dari Mukhariq.” Dia adalah Mukhariq bin Abdullah. Ada yang mengatakan, dia adalah Ibnu Khalifah al-Ahmasi. Sementara itu, Thariq yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah Ibnu Syihab al-Ahmasi.

¹⁰⁷ Dibiarkan kosong dalam naskah aslinya, sepertinya ini tempat yang disiapkan untuk menguraikan biografi Amr bin al-Aswad.

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللَّهِ] “Abdullah berkata.” Disebutkan di dalam riwayat al-Isma’ili dengan lafazh: ((كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ)). Abdullah di sini adalah Ibnu Mas’ud. Ibnu Baththal menegaskan bahwa iia (Abdullah) di sini adalah Ibnu Umar, namun dia keliru.

Perkataan: [إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ] “Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad.” *Al-Hadyu* dibaca dengan cara mem-fathah-kan huruf *ha*, seperti kata *al-hadyu* pada judul babnya. Ada juga yang meriwayatkan dengan men-dhammah-kannya (*al-hudâ*), yang artinya lawan dari kesesatan. Abu Khalifah menambahkan pada akhir hadits dari Abu al-Walid guru al-Bukhari yang meriwayatkan hadits ini: ((وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا)) “Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru yang diada-adakan,” ﴿إِنَّ مَا تَوْعَدُونَ لَأْتِي وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ “Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya.” (QS. Al-An’âm [6]: 134)

Dikeluarkan oleh Abu Nu’aim dalam kitab *al-Mustakhraj*, dan akan disebut pada Kitab “al-I’tisham” dari jalur lain dari Ibnu Mas’ud dengan tambahan lafazh ini. Penjelasan lengkapnya di sana *insya Allah* ﷻ.

Demikianlah aku mendapati hadits ini pada seluruh jalurnya secara *mauquf*. Sebagiannya dibawa secara *marfu’* dari jalur Abul Ahwash dari Ibnu Mas’ud yang dikeluarkan oleh para penulis kitab *as-Sunan*. Kebanyakannya meriwayatkan *marfu’* dari hadits Jabir, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya, dari jalur Ja’far bin Muhammad bin Ali bin al-Husain dari ayahnya, dari Jabir, dengan lafazh berbeda-beda. Salah satunya yang dikeluarkan Ahmad dari Yahya al-Qaththan, dari Ja’far: “Bahwa Rasulullah ﷺ berkata dalam khutbah setelah bertasyahhud:

((إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ))

“Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad.”

Yahya al-Qaththan رحمه الله berkata: “Aku tidak mengetahui hadits ini selain disertai dengan perkataan setelahnya:

((وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا))

“Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru yang diada-adakan (yakni bid’ah).”

Dalam satu lafazh yang dikeluarkan oleh Muslim dari jalur Abdul Wahhab ats-Tsaqafi, dari Ja’far bin Muhammad di tengah salah satu hadits, disebutkan:

((أَمَّا بَعْدُ إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ،
وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ))

“Adapun hal selanjutnya, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru yang diada-adakan (bid’ah), dan setiap bid’ah adalah kesesatan.”



Sabar Terhadap Gangguan

٧١ - بَابُ الصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]

Firman Allah ﷻ: “*Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.*”

(QS. Az-Zumar [39]: 10)

٦٠٩٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:
حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ
أَحَدٌ - أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ - أَصْبَرَ عَلَى أَدَى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ
لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ)).

6099. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, dia berkata: Al-A'masy meriwayatkan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, dari Abu Abdurrahman as-Sulami, dari Abu Musa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Tidak ada siapa pun—atau tidak ada sesuatu pun—yang lebih sabar atas gangguan yang dia dengar melebihi Allah. Sesungguhnya mereka (umat manusia) mengatakan Allah punya anak, tetapi Dia masih memaafkan dan memberi mereka rezeki.”

[Hadits nomor: 6099 tercantum juga dalam hadits nomor: 7378]

(٦١٠٠) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ: ((قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً - كَبَعُضُ مَا كَانَ يَقْسِمُ - فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَاللَّهِ إِنَّهَا لِقِسْمَةٌ مَا أُريدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ. قُلْتُ: أَمَّا أَنَا لَأَقُولَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَتَيْتُهُ - وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ، حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ: قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرٍ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ)).

6100. Umar bin Hafsh meriwayatkan pada kami: ayahku meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar Syaqiq berkata: Abdullah berkata: Nabi ﷺ pernah membagikan suatu pembagian—seperti pembagian yang biasa beliau lakukan—lalu ada seorang laki-laki dari Anshar berkata: “Demi Allah, sepertinya pembagian ini tidak untuk mencari ridha Allah.” Maka aku pun bergumam: “Sungguh aku akan melaporkannya kepada Nabi ﷺ.” Kemudian aku mendatangi beliau, ketika itu beliau tengah berada bersama para Sahabatnya. Aku pun membisikkannya kepada beliau. Ternyata, kabar itu terasa berat bagi Nabi ﷺ hingga wajahnya berubah karena marah, sampai aku berharap jika tadi aku tidak jadi memberitahukan kepada beliau. Kemudian beliau bersabda: “Sungguh Musa pernah disakiti lebih daripada ini, namun dia tetap bersabar.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّبْرِ فِي الْأَذَى] “Bab: Sabar terhadap gangguan.” Maksudnya menahan diri untuk tidak membalas gangguan menyakitkan berupa perkataan ataupun perbuatan orang lain. Perbuatan ini (sabar) disebut juga dengan istilah *al-hilm* (tabah).

Firman Allah ﷻ: ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ “*Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.*” Sebagian ahli ilmu berkata: “Bersabar atas gangguan adalah satu bagian jihad dalam diri. Allah menciptakan manusia dengan perasaan sakit apabila mendapatkan perlakuan dan perkataan dari orang lain. Karena itulah ucapan itu terasa berat bagi Rasulullah ﷺ, bahwasanya mereka menuduh beliau tidak adil dalam pembagian. Tetapi, beliau bertabahnya hati dari ucapan itu dan bersabar. Ini karena beliau mengetahui pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar, dan bahwasanya Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Sehingga, orang yang bersabar lebih besar pahalanya daripada orang yang berinfaq. Orang yang berinfaq akan dilipatgandakan kebbaikannya hingga tujuh ratus kali lipat. Adapun pada asalnya setiap kebaikan akan dilipatgandakan hingga sepuluh kali lipat. Kecuali, jika Allah berkehendak menambah lebih dari itu.”

Sebelumnya disebutkan di awal Kitab “al-Imân” hadits Ibnu Mas’ud: ((الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ)) “Kesabaran adalah separuh keimanan.”

Telah diriwayatkan ihwal keutamaan bersabar atas gangguan sebuah hadits yang tidak sesuai syarat al-Bukhari, yaitu yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan, dari Ibnu Umar, secara *marfu’*: ((الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ)) “Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka.”

At-Tirmidzi mengeluarkannya dari riwayat seorang Sahabat yang tidak disebutkan namanya.

Perkataan dalam hadits Abu Musa: [لَيْسَ أَحَدٌ أَوْلَىٰ شَيْءٍ] “Tidak ada siapa pun—atau tidak ada sesuatu pun—.” Keraguan ini berasal dari perawi hadits. An-Nasai mengeluarkan hadits ini dari Amr bin Ali, dari Yahya bin Sa’id dengan sanad dari al-Bukhari; dia berkata dalam haditsnya: “siapa pun” tanpa keraguan.

Perkataan: [أَصْبَرَ عَلَى أَدَى] “Yang lebih bersabar atas gangguan.” Sabar di sini bermakna *al-hilm* (tabah). Atau, digunakan kata “sabar” karena sabar berarti menahan diri. Maksudnya di sini, menahan diri dari menimpakan hukuman untuk yang pantas menerimanya dengan segera. Inilah yang disebut dengan ketabahan.

Perkataan: [عَلَى أَدَى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ] “Gangguan yang ia dengar melebihi Allah.” Gangguan menyakitkan yang dimaksudkan sudah dijelaskan di akhir hadits. Yaitu mereka menyekutukan Allah, padahal Dia yang memberi mereka rezeki. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan dalam Kitab “at-Tauhîd”, *insya Allah*.

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللَّهِ] “Abdullah berkata.” Dia adalah Abdullah bin Mas’ud. Disebutkan di dalam riwayat Sufyan dari al-A’masy yang dibawakan sebelumnya di “Bab: Orang yang memberitahu temannya apa yang dia ketahui”, dengan lafazh: “Dari Ibnu Mas’ud.”

Perkataan: [فَقَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمًا] “Nabi ﷺ pernah membagikan suatu pembagian.” Dalam riwayat Syu’bah dari al-A’masy disebutkan bahwa pembagian itu ialah pembagian ghanimah Perang Hunain. Dalam riwayat Manshur, dari Ibnu Abi Wa-il, disebutkan: “Ketika Perang Hunain selesai, Nabi ﷺ melebihi sejumlah orang dalam pembagian. Beliau memberi al-Aqra bin Habis 100 unta, memberi Uyainah bin Hishan 100 ekor unta, dan memberikan sejumlah orang dari bangsawan Arab.” Hal ini telah diulas di Bab: “Perang Hunain”.

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ] “Lalu ada seorang laki-laki dari Anshar berkata.” Nama lelaki tersebut sudah disebutkan pada Bab: “Perang Hunain” beserta bantahan bagi pihak yang mengatakan bahwa dia adalah Hurqush bin Zuhair.

Perkataan: [وَاللَّهِ إِنَّهُ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ] “Demi Allah, sepertinya pembagian ini tidak untuk mencari ridha Allah.” Telah diungkapkan pada Bab: “Perang Hunain” dari jalur lain dengan lafazh: مَا أَرَادَ dengan bentuk *fa’il*.

Dalam riwayat Manshur, disebutkan lafazhnya: ((مَا غَدِلَ فِيهَا)), yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama dalam bentuk *majbul*.

Perkataan: [قُلْتُ أَمَا لَأَقُولَنَّ] “Maka aku pun bergumam: ‘Sungguh, aku akan melaporkannya.’” Ibnu Tin berkata: “Dibaca tanpa *tasydid* pada huruf *mim*, tetapi di dalam sebuah riwayat dibaca dengan *tasydid* (أَمَّا), namun lafazh ini tidak tepat.”

Aku katakan; Ditulis dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((أَمْ)) tanpa *alif*. Lafazh ini menguatkan bacaan tanpa *tasydid*. Bacaan dengan *tasydid* lebih tepat jika dalam kalimat ini ada yang dihilangkan, dan perkiraannya: أَمَّا إِذَا قُلْتُ ذَلِكَ لَأَقُولَنَّ.

Perkataan: [فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ] “Ternyata, hal itu terasa berat bagi Nabi ﷺ hingga wajahnya berubah.” Sebelumnya sekitar sepuluh bab yang lalu ini dikemukakan dengan lafazh: فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ, dibaca dengan huruf *ain* dan boleh juga dengan huruf *ghain*.

Perkataan: [حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ] “Sampai aku berharap jika tadi aku tidak jadi memberitahukan kepada beliau.” Di dalam sebuah riwayat lafazh أَنْ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama tanpa *tasydid* pada huruf kedua.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ قَدْ أُودِيَ مُوسَى بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ] “Kemudian beliau bersabda: ‘Sungguh Musa pernah disakiti lebih daripada ini, namun dia tetap bersabar.’” Di dalam riwayat Syu’bah dari al-A’masy disebutkan: ((يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُودِيَ)) “Semoga Allah merahmati Musa, sungguh dia pernah disakiti,” lalu dia menyampaikan hadits ini. Ditambahkan dalam riwayat Manshur: ((فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى)) “Lalu siapakah yang adil kalau Allah dan rasul-Nya tidak lagi adil? Semoga Allah merahmati Musa,” lalu dia menyampaikan hadits ini.

Dalam hadits ini, terdapat pembolehan memberitahukan kepada seorang imam (pemimpin) serta seorang pemilik keutamaan tentang berita-berita yang berkaitan dengan mereka. Seperti ucapan yang tidak layak bagi mereka, agar mereka bisa berhati-hati terhadap orang yang mengucapkannya.

Hadits ini juga menerangkan tentang ghibah dan *namimah* yang dibolehkan. Karena, ciri-ciri ghibah dan *namimah* itu didapati pada pengaduan Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi ﷺ. Tetapi beliau tidak mengingkari perbuatan Ibnu Mas'ud. Hal itu disebabkan oleh tujuan Ibnu Mas'ud adalah nasihat kepada Nabi ﷺ, serta memberitahukan kepada beliau orang-orang yang mencela beliau. Yaitu, seorang yang menampakkan keislaman tetapi di dalam hatinya kemunafikan agar beliau berhati-hati terhadap orang itu. Bentuk seperti ini dibolehkan, sebagaimana yang dibolehkan memata-matai orang kafir, agar kaum muslimin selamat dari tipu daya mereka. Lagi pula, lelaki itu sudah mengerjakan suatu dosa besar dengan ucapannya tersebut, sehingga kehormatannya tidak ada lagi. Hadits ini menunjukkan bahwa salah seorang pemilik keutamaan bisa saja marah dikarenakan mendengar ucapan bohong tentang diri mereka. Meskipun demikian, mereka menghadapinya dengan sabar dan tabah. Sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi ﷺ, meneladani Musa ﷺ. Sabda Nabi ﷺ: "Sungguh Musa pernah disakiti," mengisyaratkan pada firman Allah:

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوْا مُوسَىٰ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa." (QS. Al-Ahzâb [33]: 69)

Telah dihiikayatkan tiga kisah tentang perlakuan diri mereka yang menyakitkan Musa tersebut. *Pertama*, perkataan mereka kepada Musa bahwa dia adalah orang yang kebesaran buah pelirnya. Keterangan dan uraiannya telah disebutkan saat menjelaskan perihal kisah Nabi Musa pada Kitab "Ahadîts al-Anbiyâ". *Kedua*, tentang kisah wafatnya Harun. Aku juga telah menjelaskannya pada kisah Musa. *Ketiga*, kisah Musa bersama Qarun yang memerintahkan seorang pelacur mengaku bahwa Musa merayunya. Hingga tuduhan itu yang menjadi sebab kecelakaan Qarun. Semua ini telah disebutkan dalam kisah Qarun di penghujung kisah tentang Musa dalam kitab *Ahadîts al-Anbiyâ*. []

Tidak Menghadapi Manusia Dengan Cercaan

٧٢ - بَابُ مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالْعِتَابِ

(٦١٠١) حَدَّثَنَا ¹⁰⁸عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ ((قَالَتْ عَائِشَةُ: صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ، فَتَنَزَّ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشِيَّةً)) .

6101. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami: Muslim meriwayatkan kepada kami, dari Masruq; Aisyah bertutur: "Rasulullah ﷺ pernah membuat sesuatu yang diperbolehkan bagi diri beliau. Namun anehnya ada beberapa Sahabat yang mengingkarinya. Ketika berita itu sampai kepada Nabi ﷺ, beliau berkhutbah. Setelah memuji Allah, beliau bersabda: 'Apakah alasan mereka mengingkari sesuatu yang aku buat? Demi Allah! Aku adalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepada-Nya.'"

[Hadits nomor: 6101 tercantum juga dalam hadits nomor: 7301]

¹⁰⁸ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

٦١٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ أَبِي¹⁰⁹ عُثْبَةَ مَوْلَى أَنَسٍ - ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعُذْرَاءِ فِي خِذْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ)).

6102- Abdan meriwayatkan kepada kami: Abdullah memberitahukan kepada kami: Syu'bah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah: Aku mendengar Abdullah—bin Abu Utbah *maula* (mantan budak) Anas—dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata: “Nabi ﷺ lebih pemalu dari gadis pingitan yang dipingit dalam kamarnya. Jika beliau melihat sesuatu yang kurang disenanginya, kami bisa mengetahui hal itu dari rona wajahnya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالْعِتَابِ] “Bab: Tidak menghadapi manusia dengan cercaan.” Yakni karena malu dari mereka.

SYARAH HADITS

Perkataan: [مُسْلِمٌ] “Muslim.” Yaitu bin Shubaih Abu adh-Dhuha. Keliru orang yang mengira bahwa dia adalah Ibnu Imran al-Bathin. Hadits ini dikeluarkan juga oleh Muslim dari jalur Jarir dari al-A'masy. Lalu dia mengatakan: “Dari Abu adh-Dhuha.”

Muslim juga mengeluarkannya dari jalur Hafsh bin Ghiyats yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dari jalurnya, kemudian dia menyebutkan perkataan yang senada dengan perkataan Jarir رَجُلٍ . Al-Bukhari juga mengeluarkannya dari jalur Isa bin Yunus, dari al-A'masy juga, serta dari jalur Mu'awiyah dari al-A'masy dari Muslim.

¹⁰⁹ Tidak tercantum dalam naskah (ص).

Perkataan: [صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ] “Nabi ﷺ pernah membuat sesuatu yang diperbolehkan baginya.” Di dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Mu’awiyah dari al-A’masy disebutkan lafazh: ((رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرٍ)) “Nabi ﷺ memperbolehkan suatu perkara.”

Perkataan: [فَتَنَرَهُ عَنْهُ قَوْمٌ] “Lalu beberapa Sahabat mengingkarinya.” Di dalam riwayat Muslim dari jalur Jarir dari al-A’masy disebutkan: ((فَبَلَغَ ذَلِكَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوا وَتَنَزَّهُوا)) “Lalu berita tersebut terdengar oleh beberapa orang Sahabat beliau. Seakan-akan mereka membenci dan mengingkarinya.”

Perkataan: [فَخَطَبَ] “Lalu beliau berkhotbah.” Dalam riwayat Abu Mu’awiyah tertera: ((فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ حَتَّى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ)) “Lalu berita itu didengar oleh Nabi ﷺ. Beliau marah hingga terlihat jelas kemarahan itu di wajahnya.”

Perkataan: [مَا بَالُ أَقْوَامٍ] “Apa alasan orang-orang itu.” Dalam riwayat Jarir disebutkan: مَا بَالُ رِجَالٍ (apa alasan orang-orang itu).

Ibnu Baththal berkata: “Ini tidak bertentangan dengan judul bab. Karena pengertiannya adalah mengarahkan (cercaan) kepada individu tertentu seperti mengutarakan: ‘Apa alasanmu, wahai Fulan berbuat begini?’ Dan, dia mengatakan: ‘Apa alasan si Fulan berbuat begini?’ Sedangkan dengan menyamarkan (mengglobalkan) maka tidak terjadi pengkhususan pada individu tertentu, walaupun bentuknya ada yaitu berbicara langsung kepada orang yang melakukan hal itu. Hanya saja tatkala beliau ﷺ berada di antara orang-orang yang menjadi lawan bicara, dan tidak mengarahkannya pada individu tertentu dari mereka, maka seakan-akan beliau tidak berbicara.”

Perkataan: [يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ] “Meningkari sesuatu yang aku buat.” Dalam riwayat Jarir:

((بَلَّغَهُمْ عَنِّي أَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيهِ فَكَرِهُوا وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ))

“Telah sampai kepada mereka dariku perkara yang aku perbolehkan, lalu mereka tidak menyukainya dan mengingkarinya.”

Dalam riwayat Abu Mu'awiyah disebutkan: ((يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ))
“Mereka tidak suka dengan perkara yang diperbolehkan untukku.”

Perkataan: [قَوَّ اللَّهَ إِنِّي لَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً] “Demi Allah! Aku adalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepada-Nya.” Beliau memadukan kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Maksudnya, mereka mengira bahwa ketidaksukaan mereka terhadap apa yang aku perbuat, lebih dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah, padahal tidaklah demikian. Sebab beliau ﷺ merupakan orang yang paling tahu cara mendekatkan diri kepada Allah dan yang paling utama mengerjakannya.

Makna hadits ini telah disebutkan di dalam Kitab “al-Îmân” dalam riwayat Hisyam bin Urwah, dari Ummul Mukminin Aisyah. Bahwa Aisyah berkata:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمْرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ))

“Rasulullah ﷺ, jika hendak menyuruh mereka, maka beliau menyuruh mereka mengerjakan amal-amal yang mereka sanggupi.”

Di dalamnya dikemukakan: ((فَيَغْضَبُ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَتَقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا))
“Maka beliau marah, kemudian berkata: ‘Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan yang paling mengenal Allah ﷻ di antara kalian adalah aku.’” Dan saya telah memberikan syarahnya yang jelas di sana. Dan di sana saya telah menyebutkan bahwa hadits ini termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Hisyam saja, dari ayahnya, dari Aisyah. Dan tentang jalur Masruq ini, bahwa ia merupakan *mutaba’ah* yang baik bagi asal hadits ini.

Ibnu Baththal mengatakan: “Nabi ﷺ termasuk orang yang sangat menyayangi umatnya. Oleh karena itu, beliau tidak terlalu mencerca mereka, karena mereka telah melakukan sesuatu yang bisa saja beliau menghukum mereka dengan keras karenanya. Seandainya yang mereka lakukan itu diharamkan, maka niscaya beliau telah menyuruh mereka untuk kembali kepada perbuatan beliau.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Ihwal cercaan, maka tidak diragukan lagi bahwa beliau ﷺ telah melakukannya. Tetapi bahwa beliau tidak menyebutkan cercaan kepada individu tertentu demi menutup aibnya, sehingga dari sinilah tampak kesantunan akhlak beliau, bukan karena beliau tidak mencerca mereka sama sekali.

Ihwal pendalilan penulis bahwa apa yang mereka lakukan tidak haram, maka tampaknya jelas dari sisi bahwa Rasulullah tidak pernah mengharuskan mereka melakukan apa-apa yang pernah beliau lakukan.

Hadits ini juga mengandung beberapa faedah seperti anjuran untuk meneladani Nabi ﷺ, tercelanya berlebih-lebihan serta menghindari perkara yang diperbolehkan, bersikap santun ketika memperingatkan mengingkari. Akan tetapi saya tidak mengetahui siapa saja orang yang diisyaratkan di dalam hadits ini, demikian pula halnya dengan perkara yang diperbolehkan bagi Nabi ﷺ tersebut. Tetapi kemudian saya pun mendapati keterangan yang membuat kedua hal tadi diketahui dengan pasti dan jelas.

Keterangan tersebut maksudnya adalah apa yang dikeluarkan oleh Muslim dalam Kitab “ash-Shiyâm”, dari jalur lain dari Aisyah. Bahwa Aisyah menceritakan: Bahwa seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya dalam keadaan junub pada waktu pagi hari, sementara saya ingin berpuasa, maka saya pun mandi lalu berpuasa.” Beliau ﷺ bersabda: “Dan saya mendapati waktu shalat sudah masuk, sementara itu saya dalam keadaan junub, lalu saya tetap berpuasa.” Lelaki itu berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tidaklah seperti kami. Allah ﷻ telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.” Lantas, Rasulullah ﷺ marah dan bersabda:

((إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي))

“Sesungguhnya, aku berharap menjadi orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling mengetahui dengan apa aku bertakwa.”

Senada dengan hadits ini adalah hadits Anas bin Malik yang sudah disebutkan dalam Kitab “an-Nikâh”. Ia pun menceritakan bahwa tiga orang laki-laki bertanya tentang amal Rasulullah ﷺ yang dilakukan secara diam-diam.”

Di dalam hadits itu, terdapat ucapan salah seorang dari ketiganya kepada teman-temannya: “Di manakah kita bila dibandingkan dengan Nabi ﷺ. Sungguh, Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang.”

Di samping itu, di dalamnya disebutkan perkataan Rasulullah ﷺ kepada mereka:

((وَاللّٰهُ اِنِّىْ لَاْخْشَاكُمُ لِلّٰهِ وَاَتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاَفْطِرُ وَاُصَلِّىْ
وَاَرْفُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ))

“Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Akan tetapi aku juga berpuasa, berbuka, melaksanakan shalat, tidur, dan menikah.”

Hadits ketiga dari bab ini yaitu hadits Abu Sa’id yang disebutkan kemudian pada Bab: “Malu”, tepatnya pada empat bab setelah bab ini. Adapun penjelasan atau syarahnya, ia sama dan telah disebutkan pada Bab: “Karakter Nabi ﷺ”.

Ibnu Baththal mengatakan: “Dari hadits ini, dapat diambil faedah bahwa boleh menyimpulkan sesuatu melalui indikasi, karena mereka berani memastikan bahwa mereka mengetahui apa yang tidak beliau sukai melalui rona wajah beliau yang berubah. Sama halnya, mereka mengetahui bahwa beliau ﷺ membaca dalam shalat melalui jenggot beliau yang bergerak-gerak, demikian sebagaimana telah disebutkan pada tempatnya.”



Barangsiapa Yang Mengkafirkan Saudaranya Tanpa *Ta'wil* Maka Dia (Yang Mengkafirkan) Sebagaimana Yang Dikatakannya

٧٣ - بَابُ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ

(٦١٠٣) حَدَّثَنَا ¹¹⁰ مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ
عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا
قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا)) . وَقَالَ عِكْرِمَةُ
بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ: سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

6103. Muhammad dan Ahmad bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, mereka berkata: Utsman bin Umar meriwayatkan kepada kami: Ali bin al-Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه; bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah bersabda: "Jika seseorang mengatakan kepada saudaranya: 'Wahai kafir', maka perkataan itu akan terpulang kepada salah satu dari keduanya."

¹¹⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

Dan bahwa Ikrimah bin Ammar mengatakan, dari Yahya, dari Abdullah bin Yazid: (bahwa) dia pernah mendengar Abu Salamah, dan Abu Hurairah mendengar dari Nabi ﷺ.

(6104) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا)).

6104. Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia mengutarakan: "Malik meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya: 'Wahai kafir,' maka perkataan itu akan terpulang kepada salah satu dari keduanya."

(6105) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ((عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُدِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ. وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ)).

6105. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Tsabit bin adh-Dhahhak, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan agama selain Islam dengan dusta, maka dia sebagaimana yang cikatakannya. Barangsiapa bunuh diri menggunakan sesuatu, maka dia akan disiksa dengannya di Neraka

Jahannam. Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Dan barangsiapa menuduh seorang mukmin dengan kekufuran, maka itu seperti membunuhnya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ] “Bab: Barang siapa yang mengkafirkan saudaranya tanpa *ta’wil* (secara terang-terangan) maka dia (yang mengkafirkan) sebagaimana yang dikatakannya.” Demikianlah penulis mengaitkan kemutlakan hadits dengan jika orang itu mengucapkannya tanpa maksud lain dari si pengucap. Dan, inilah yang dijadikan olehnya sebagai dalil pada bab selanjutnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ] “Muhammad dan Ahmad bin Sa’id meriwayatkan kepada kami, mereka berkata: Utsman bin Umar meriwayatkan kepada kami.” Adapun Muhammad di sini yaitu bin Yahya adz-Dzuhli, sedangkan Ahmad bin Sa’id yaitu bin Sa’id bin Shakhr Abu Ja’far ad-Darimi. Demikian yang ditegaskan oleh Abu Nashr al-Kalabadzi.

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ] “Dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah.” Dalam riwayat seluruh ulama disebutkan dengan redaksi ‘*an’*anah seperti ini.

Perkataan: [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] “Dari Abu Hurairah.” Disebutkan dalam riwayat Ikrimah bin Ammar yang *mu’allaq*, bahwa: “Dia mendengar Abu Hurairah.”

Perkataan: [إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ] “Apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya: ‘Wahai kafir.’” Syarahnya telah disebutkan di Bab: “Celaan dan laknat yang dilarang”.

Perkataan: [وَقَالَ عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى] “Dan Ikrimah bin Ammar mengatakan dari Yahya.” Yaitu, Yahya bin Abi Katsir.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ] “Dari Abdullah bin Yazid.” Yaitu, al-Madani *maula* (mantan budak) al-Aswad bin Sufyan. Di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* ia tidak memiliki hadits selain hadits *mu’allaq* ini, dan hadits lain yang *maushul* yang telah disebutkan di Kitab at-Tafsîr”.

Perkataan: [عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Dari Nabi ﷺ.” Yakni dengan hadits ini. Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Harits bin Abi Usamah dalam *Musnad*-nya, dan Abu Nu’aim dalam *al-Mustakbraj* dari jalurnya dari an-Nadhr bin Muhammad al-Yamani dari Ikrimah bin Ammar.

Muslim telah mengeluarkan sebuah hadits, selain hadits ini, dalam Kitab “al-Îmân” dari jalur an-Nadhr bin Muhammad dari Ikrimah dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Padanya, antara Yahya dan Abu Salamah tidak terdapat *wasithah*.

Al-Isma’ili juga mengeluarkan hadits bab ini dari riwayat Hudzaifah dari Ikrimah bin Ammar dengan sanad ini, lalu dia pun mengatakan: “Ia merupakan hadits *mauquf*, dan dia tidak menyebutkan Nabi ﷺ di dalamnya.” Sampai di sini perkataannya.

An-Nadhr bin Muhammad ﷺ meriwayatkannya secara *marfu’* dari Ikrimah, sebagaimana yang engkau lihat. Dan perbuatan al-Bukhari ini menunjukkan bahwa tambahan: “Abdullah bin Yazid” di antara Yahya dan Abu Salamah dalam riwayat *mu’allaq* ini tidak mencederai riwayat Ali bin al-Mubarak dari Yahya yang tidak menyebutkan Abdullah bin Yazid dalam riwayatnya. Bisa jadi ini karena Yahya mendengarnya dari Abu Salamah melalui *wasithah*, dan kemudian dia mendengarnya dari Abu Salamah. Bisa jadi juga dia tidak memperhitungkan tambahan Ikrimah bin Ammar, karena menurutnya hafalan Ikrimah lemah.

Sementara itu ad-Daruquthni telah mengoreksi al-Bukhari terkait periwayatannya untuk riwayat Ali bin al-Mubarak seraya mengatakan: “Yahya bin Abi Katsir merupakan salah seorang perawi yang *mudallis*. Dan, dalam hadits itu, Ikrimah menambahkan seseorang.”

Namun yang benar adalah bahwa hal seperti ini tidak bisa dijadikan bahan untuk mengkritik al-Bukhari. Karena, cacat tersebut tidak samar

dari dirinya, justru dia telah mengetahuinya, memperlihatkannya, serta mengisyaratkan bahwa cacat tersebut tidak mencederai hadits. Itu dikarenakan bahwa asal haditsnya sudah dikenal dan matannya pun masyhur diriwayatkan dari beberapa jalur. Sehingga, dari situ dapat disimpulkan bahwa tingkatan-tingkatan cacat bervariasi. Sebagaimana juga dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang zhahirnya merupakan suatu cacat, jika cacat itu tertutupi maka hilanglah cacatnya. *Wallâhu a'lam.*

Kemudian penulis menyebutkan hadits Ibnu Umar yang semakna, dan hadits Tsabit bin adh-Dhahhak demikian juga. Dan syarah kedua hadits ini telah disebutkan pada bab-bab yang diisyaratkan.

Ibnu Baththal berkata: "Saya sering bertanya kepada al-Muhallab tentang hadits ini karena sulitnya memahaminya, lantas dia memberikan jawaban beragam kepadaku namun maknanya sama."

Dia menerangkan: "Sabda ﷺ beliau: 'Maka dia sebagaimana yang dikatakannya', maksudnya maka dia berdusta, bukan kafir. Hanya saja ketika dia sengaja berdusta dengan sumpahnya lalu mengikuti agama yang disebutkannya dalam sumpahnya itu, maka Nabi ﷺ mengatakan: 'Dia sebagaimana yang dikatakannya.' Yakni dia mengikuti agama itu, jika dengan kedustaan tersebut dia mengikuti agama tadi saat itu juga, bukan di kesempatan lain, apabila itu dilakukan untuk memperdaya orang yang ditujukan sumpah itu terhadapnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Kesimpulannya bahwa dia tidak kafir karena hal itu, melainkan seperti orang kafir sewaktu dia bersumpah dengan perkara itu saja. Akan dikemukakan lebih lanjut bahwa selain al-Bukhari membawakan hadits ini kepada makna celaan keras, serta menilai bahwa bukan lahirnya yang dimaksud, dia juga mengatakan bahwa hadits ini memiliki beberapa penafsiran lain.



Mengkafirkan Dengan Tanpa Klarifikasi Atau Jahil

٧٤ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوَّلًا أَوْ جَاهِلًا

وَقَالَ عُمَرُ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِنَّهُ نَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدْ أَطْلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ)).

Dan Umar menvonis Hathib bin Abu Balta'ah, bahwa dia telah munafik, lalu Nabi ﷺ bersabda: “Apakah kamu tahu, semoga Allah mengetahui orang-orang yang mengikuti Perang Badar, lalu Dia berfirman: ‘Sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian.’”

٦١٠٦ حَدَّثَنَا¹¹¹ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَلِيمٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ((أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ، فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقْرَةَ، قَالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى

¹¹¹ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

صَلَاةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ
الرَّجُلَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ
بِأَيْدِينَا، وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ
الْبَقْرَةَ فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أَتَى مُنَافِقٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يَا مُعَاذُ أَفَتَأْنِ أَنْتَ؟ ثَلَاثًا. اقْرَأِ وَالشَّمْسُ وَضَحَاهَا، وَسَبِّحْ اسْمَ
رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحْوَهَا)).

6106. Muhammad bin Abadah meriwayatkan kepada kami: Yazid memberitahukan kepada kami: Salim memberitahukan kepada kami: Amr bin Dinar meriwayatkan kepada kami: Jabir bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, bahwasanya Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه melaksanakan shalat di belakang Nabi ﷺ, kemudian dia mendatangi kaumnya dan mengimami shalat mereka dengan membacakan surah Al-Baqarah. Jabir melanjutkan: "Lalu seorang laki-laki pun keluar (dari shaf), lalu dia shalat dengan shalat yang agak ringan. Ternyata, hal itu sampai kepada Mu'adz." Dia pun berkata: "Sesungguhnya dia adalah seorang munafik."

Ketika ucapannya ini sampai kepada laki-laki itu, dia langsung datang menjumpai Nabi ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum yang memiliki pekerjaan untuk menyiram ladang, sementara semalam Mu'adz shalat mengimami kami dengan membaca surah Al-Baqarah hingga saya keluar dari shaf, lalu dia menganggap diriku munafik." Maka Nabi ﷺ bersabda: "Wahai Mu'adz, apakah kamu hendak membuat fitnah?—Beliau mengucapkannya tiga kali—Bacalah: *Was syamsi wa dhuhâhâ* dan *Sabbihisma Rabbika al-A'lâ* dan yang semisalnya."

٦١٠٧ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا¹¹² الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ)).

6107. Ishaq meriwayatkan kepadaku: Abul Mughirah memberitahukan kepada kami: al-Auza'i meriwayatkan kepada kami: az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, dari Humaid, dari Abu Hurairah, dia mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa di antara kamu bersumpah lalu dalam sumpahnya dia berkata: 'Demi Latta dan Uzza,' maka hendaklah dia mengucapkan: *Lâ ilâha illallâh* (Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah)! Dan barangsiapa berkata kepada temannya: 'Kemarilah, kita bermain judi,' maka hendaknya dia segera bersedekah!"

٦١٠٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَتَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ)).

6108. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Laits meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; bahwasanya dia pernah

¹¹² Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

mendapati Umar, ketika berada di atas tunggangannya, bersumpah dengan nenek moyangnya. Kemudian Rasulullah ﷺ menyeru kepada orang-orang: ‘Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Barangsiapa bersumpah hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah! Atau kalau tidak, lebih baik dia diam.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَمْ يَرِ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوَّلًا أَوْ جَاهِلًا] “Bab: Mengkafirkan dengan tanpa klarifikasi atau jahil.” Yakni, jahil dengan hukum atau dengan kondisi apa yang dikatakan.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِنَّهُ نَافِقٌ] “Dan Umar menvonis Hathib bin Abi Balta’ah, bahwa dia telah munafik.” Demikian yang disebutkan dalam mayoritas riwayat ulama, yakni dengan lafazh *fi’il madhi*. Sedangkan di dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: مُتَأَفِّقٌ, yakni dengan wazan *isim fa’il*. Ini merupakan cuplikan dari hadits Ali tentang kisah Hathib bin Abi Balta’ah.

Hadits ini disebutkan dengan periwayatan secara *maushul* bersama syarahnya di dalam Bab: “Tafsir Surah Al-Mumtah^{an}ah”. Kemudian penulis mengemukakan hadits Jabir, tentang kisah Mu’adz bin Jabal, yakni ketika dia memanjangkan bacaan surah di dalam shalat Shubuh, lalu ada seorang laki-laki meninggalkan shaf dan melaksanakan shalat sendirian, lantas Mu’adz mengecapnya sebagai munafik. Syarahnya telah disebutkan dengan lengkap dalam Bab: “Shalat Berjamaah”.

Muhammad bin Abadah, syaikh dari al-Bukhari dalam hadits itu, adalah ayahnya. Lafazhnya dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain* dan tidak men-*tasydid*-kan *ba*.

Perkataan: [فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ] “Lalu seorang laki-laki pun keluar (dari shaf).” Diriwayatkan dengan *jim* dan *zai* dalam riwayat kebanyakan ulama. Sementara itu Ibnut Tin meriwayatkan bahwa kata itu ditulis dengan menggunakan huruf *ha*, yaitu: اِنْخَارَ فَصَلَّى وَحْدَهُ (meninggalkan shaf lalu shalat sendirian).

Perkataan: [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepadaku.” Yaitu bin Rahwaih. Abul Mughirah di sini yaitu Abdul Quddus bin al-Hajjaj al-Himshi, dan bahwa ia termasuk *syaiikh* (guru) al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan banyak hadits darinya tanpa *wasithah*. Dan, hadits ini telah disebutkan pada Bab: “Tafsir surah An-Najm”, dengan syarahnya atau penjelasannya sekaligus.

Sisi masuknya hadits tersebut di bab ini sudah jelas. Ibnu Baththal mengatakan dari al-Muhallab: “Perintah beliau ﷺ kepada orang yang bersumpah dengan nama Latta dan Uzza agar mengucapkan: *Lâ ilâha illallâh* adalah bentuk kekhawatiran beliau, jangan-jangan kondisinya tetap di atas apa yang diucapkannya. Karena, dikhawatirkan amalnya terhapus akibat mengucapkan kalimat kufur setelah beriman.”

Ibnu Baththal mengatakan lagi: “Senada dengan hal ini ialah sabda Rasulullah ﷺ: ‘Tidaklah seorang pezina itu berzina sedang ia dalam keadaan mukmin.’ Beliau ﷺ menafikan iman darinya ketika berzina saja.” Sampai di sini perkataannya.

Di tempat yang lain, ia mengatakan: “Hadits ini tidak mengandung penyebutan sumpah dengan selain nama Allah secara mutlak, kecuali tentang pengajaran bagi orang yang terlupa atau jahil (bodoh) lalu dia bersumpah dengan itu, agar segera mengucapkan kalimat yang dapat menghapus apa yang telah diucapkannya sebelumnya.

Kesimpulannya yaitu bahwa Rasulullah membimbing orang yang terlanjur mengucapkan perkataan yang tidak seharusnya diucapkan, agar segera melakukan perkara yang dapat menghapus dosa dari yang mengucapkannya, yang dosa tersebut akan jatuh seandainya saja dia mengucapkannya. Saya telah menyebutkan pengarahannya hal ini ketika mensyarah hadits tersebut.

Ihwal korelasi perintah beliau agar segera bersedekah bagi orang yang mengatakan: ‘Mari kita bermain judi’ adalah bahwa dia hendak mengeluarkan harta di jalan kebatilan, maka beliau memerintahkan agar dia mengeluarkan hartanya di jalan kebenaran.”

Kemudian, penulis menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang Umar yang bersumpah dengan nama ayahnya, dan di dalamnya terkandung larangan dari melakukan hal itu. Hadits ini akan disyarah lebih lanjut secara lengkap dalam Kitab “al-Aimân wan Nudzûr”.

Adapun tujuan penulis menukilnya di sini ialah mengisyaratkan hadits yang disebutkan di beberapa jalurnya: ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)) “Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat kesyirikan.” Namun ketika Umar bersumpah dengan selain nama Allah, sebelum dia mendengar pelarangannya, maka dia dimaafkan atas apa yang telah diperbuatnya. Oleh sebab itulah beliau melarangnya saja dan tidak menghukumnya. Karena Umar menakwil bahwa hak ayahnya atasnya mengharuskannya bersumpah dengan namanya. Maka Nabi ﷺ pun menjelaskan bahwa Allah ﷻ tidak suka jika hamba-Nya bersumpah dengan selain nama-Nya. *Wallâhu a’lam.*



**Marah Dan Keras Yang Dibolehkan
Karena Perintah Allah,
Dan Firman Allah ﷺ :
"Perangilah orang-orang kafir
dan orang-orang munafik
dan bersikap keraslah terhadap mereka!"
(QS. At-Tahrîm [66]: 9)**

٧٥ - بَاب مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشَّدَّةِ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ
عَلَيْهِمْ﴾ [التَّحْرِيمُ: ٩]

(٦١٠٩) حَدَّثَنَا يَسْرَةُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنِ الْقَاسِمِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ¹¹³
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُورٌ، فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ
السِّتْرَ فَهَتَكَهُ. وَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ
عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ)).

¹¹³ Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

6109. Yasrah bin Shafwan meriwayatkan kepada kami: Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari al-Qasim, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia berkata: “Rasulullah ﷺ masuk menemuiku sementara itu di dalam rumah terdapat tabir yang bergambar. Rona wajah beliau langsung berubah. Kemudian beliau pun menarik tabir tersebut dan memotongnya.” Aisyah berkata: “Lalu beliau bersabda: ‘Sesungguhnya di antara orang yang paling keras siksanya di hari Kiamat ialah orang yang membuat gambar seperti gambar-gambar ini.’”

(٦١١٠) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ((عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَا تَأْخُرُ عَنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَاءً، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ. قَالَ: فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِّينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ))

6110. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid; Qais bin Abu Hazim meriwayatkan kepada kami, dari Abu Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: “Seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ lalu berkata: ‘Sesungguhnya, aku akan mengakhirkan shalat Shubuh karena Fulan yang memanjangkan bacaannya.’” Abu Mas'ud berkata: “Maka aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ sangat marah dalam menyampaikan nasihatnya melebihi marahnya beliau pada hari itu.” Kemudian Abu Mas'ud melanjutkan:

“Kemudian beliau bersabda: ‘Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang-orang lari (dari agama-Nya). Barangsiapa di antara kalian shalat dengan mengimami manusia, maka hendaklah dia meringankan shalatnya! Karena di antara mereka ada yang lemah, sudah lanjut usia, dan yang mempunyai keperluan.’”

(٦١١١) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُحَامَةً فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، فَتَغَيَّظَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيَّالٌ وَجْهَهُ، فَلَا يَتَنَحَّصَنَّ حَيَّالٌ وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ)).

6111. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: “Ketika Nabi ﷺ sedang mengerjakan shalat, beliau melihat ludah di arah kiblat masjid. Kemudian beliau mengeruknya dan menutupinya, lalu bersabda: ‘Apabila salah seorang di antara kalian sedang shalat, maka sesungguhnya Allah berada di hadapannya. Karena itu janganlah dia meludah di hadapannya ketika mengerjakan shalat!’”

(٦١١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ¹¹⁴ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبَعِثِ ((عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹¹⁴ أَخْبَرَنَا: Dalam naskah (ص) tertulis.

عَنِ اللَّقْطَةِ، فَقَالَ: عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وَكَأَنَّهَا وَعِصَاصَهَا
ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. قَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ
أَوْ لِلذِّئْبِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَعَصَبَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ - أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ
- ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا
رَبُّهَا)).

6112. Muhammad meriwayatkan kepada kami: Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami: Rabi'ah bin Abu Abdirrahman memberitahukan kepada kami, dari Yazid mantan budak al-Munba'its, dari Zaid bin Khalid al-Juhani; Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang *luqathah* (barang temuan). Beliau pun menjawab: 'Umumkanlah selama satu tahun! Lalu kenalilah wadah dan talinya! Kemudian kamu boleh memanfaatkannya. Kalau pemiliknya datang maka berikanlah barang tersebut kepadanya!' Orang itu lantas bertanya lagi: 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan kambing yang hilang?' Beliau pun menjawab: 'Ambillah! Mungkin ia dapat menjadi milikmu, atau milik saudaramu, atau bahkan menjadi milik serigala.' Dia bertanya lagi: 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan unta yang hilang?' Zaid bin Khalid berkata: "Maka Rasulullah ﷺ marah hingga wajahnya memerah, atau rona wajah beliau menjadi merah. Kemudian beliau bersabda: 'Apa urusanmu dengan unta yang hilang? Biarkanlah ia! Karena ia membawa sepatu dan wadah airnya, hingga pemiliknya sendiri yang menemukannya.'"

(٦١١٣) وَقَالَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ [ح]. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ((عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اخْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجِيرَةً مُخَصَّفَةً¹¹⁵ - أَوْ حَصِيرًا - فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيهَا، فَتَتَبَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ. ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغَضَّبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةٍ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ))

6113. Dan al-Makki berkata: “Abdullah meriwayatkan kepada kami.” [ح] Dan Muhammad bin Ziyad meriwayatkan kepadaku: Muhammad bin Ja’far meriwayatkan kepada kami: Abdullah bin Sa’id meriwayatkan kepada kami: Salim Abu an-Nadhr, mantan budak Umar bin Ubaidullah, meriwayatkan kepadaku, dari Busr bin Sa’id, dari Zaid bin Tsabit رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: “Rasulullah ﷺ pernah membuat ruangan yang dibatasi dengan sehelai kain atau sebuah tikar di masjid. Lalu Rasulullah ﷺ keluar dan mengerjakan shalat, kemudian orang-orang pun ikut serta mengerjakan shalat bersama beliau. Pada malam berikutnya, mereka

¹¹⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: بخصفة.

kembali datang, namun Rasulullah ﷺ tidak kunjung keluar. Sambil mengeraskan suara, melempar pintu rumah beliau dengan kerikil. Tak lama kemudian Rasulullah ﷺ keluar menemui mereka dalam keadaan marah seraya berkata: ‘Masih saja kalian mengerjakannya hingga aku mengira shalat tersebut akan diwajibkan atas kalian. Hendaknya kalian mengerjakan shalat di rumah kalian! Sesungguhnya sebaik-sebaik shalat seseorang adalah di rumahnya kecuali shalat wajib.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشَّدَّةِ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى] “Bab: Marah dan keras yang dibolehkan karena perintah Allah ﷻ.” Dan bahwa Allah ﷻ juga berfirman: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ “Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka!”

Kelihatannya penulis (Ibnu Hajar) mengisyaratkan bahwa hadits yang menyebut bahwa beliau ﷺ bersabar menahan gangguan ketika gangguan itu menyangkut diri beliau sendiri. Adapun jika menyangkut hak Allah, beliau bersikap tegas dalam melaksanakan perintah-Nya.

SYARAH HADITS

Di bab ini penulis menyebutkan lima hadits yang semuanya telah disebutkan. Masing-masing dari hadits itu menceritakan Rasulullah ﷺ marah karena beberapa sebab yang berbeda, namun semuanya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Di situ beliau memperlihatkan kemarahannya untuk menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan ini benar-benar dilarang.

Hadits pertama:

Hadits Aisyah tentang tirai (tabir) dan syarahnya telah disebutkan dalam Kitab “al-Libâs”. Dan lafazh Yasrah, syaikhnya, dibaca dengan mem-fathah-kan huruf *ya* dan *sin*.

Hadits kedua:

Hadits Abu Mas'ud tentang kisah salah seorang imam shalat yang memanjangkan bacaan shalat Shubuh. Syarahnya pun telah disebutkan dalam Bab: “Shalat Berjamaah”.

Hadits ketiga:

Hadits Ibnu Umar tentang meludah di arah kiblat. Syarahnya juga telah disebutkan di awal-awal Kitab “ash-Shalâh”. Dan perkataannya: حَيَالٌ وَجْهٍ—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ha* setelahnya *ya* yang tidak di-*tasydid*-kan—maksudnya adalah di hadapan.

Hadits keempat:

Hadits Zaid bin Khalid tentang barang temuan. Dan, syarahnya telah disebutkan di sana.

Hadits kelima:

Hadits Zaid bin Tsabit: “Rasulu lah ﷺ membuat ruangan.” Dan syarahnya telah disebutkan dalam beberapa bab tentang imam. Kata حُجْرَةٌ merupakan bentuk *tashghir* dari حُجْرَةٌ (ruangan), dibaca dengan *ra*. Terkait dengan hal ini, riwayat dengan ejaan *zai* telah disebutkan juga. Ada yang menerangkan, ia dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya dan meng-*kasrah*-kan huruf keduanya. Adapun الْخَصْفَةُ—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *kha* dan *shad* kemudian *fa*—: maksudnya adalah sesuatu yang dibuat dari daun tumbuhan *al-muql* atau dari daun pohon kurma.

Perkataan: [وَقَالَ الْمَكِّي] “Dan al-Makki berkata.” Yaitu bin Ibrahim al-Balkhi, salah seorang syaikh penulis. Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dan ad-Darimi dalam kitab *Musnad* mereka dari al-Makki bin Ibrahim dengan redaksi yang lebih lengkap. Sementara itu Muhammad bin Ziyad, syaikhnya di jalur yang kedua, yaitu az-Ziyadi. Dalam *Shahîh al-Bukhari*, ia hanya memiliki hadits ini.

Al-Kalabadzi mengutarakan: “Ini mirip dengan riwayat al-Aqran (riwayat dari rekan sejawat).”

Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Adi rahimahullah: “Hadits yang diriwayatkan untuknya yaitu dalam rangka untuk menguatkan. Dan dia wafat tidak lama sebelum al-Bukhari wafat. Dia wafat pada tahun 50 H. Ada yang mengatakan di tahun 52 H, dan itu disebutkan oleh ad-Dimyathi dalam *Hawâsyî*-nya.”

Sementara itu Muhammad bin Ja’far ialah Ghundar, dan Abdullah bin Sa’id ialah bin Abi Hind. Dan redaksi hadits dalam bab ini adalah menurut lafazh Muhammad bin Ja’far. Dan kalimat yang menunjukkan korelasi hadits ini dengan judul bab yaitu perkataan perawi: “Beliau keluar menemui mereka dalam keadaan marah.”

Zahir hadits ini menunjukkan bahwa beliau rahimahullah marah karena mereka berkumpul tanpa perintahnya. Dan isyarat dari beliau yang tidak keluar menemui mereka (untuk shalat) tidak mereka jadikan bukti bahwa beliau tidak akan mengerjakan shalat itu lagi dengan mereka. Namun mereka malah terus melempari pintu rumah beliau rahimahullah dengan kerikil.

Atau, beliau rahimahullah marah dikarenakan beliau menunda untuk keluar—karena merasa kasihan kepada kaum muslim supaya shalat itu tidak diwajibkan atas mereka—sementara mereka menganggap sebaliknya. Lebih jauh lagi, ada yang mengatakan: “Ia mengerjakan shalat di masjid tanpa perintahnya.”

Perkataan: [أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ] “Sebaik-sebaik shalat seseorang adalah di rumahnya kecuali shalat wajib.” Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan shalat—yakni tentang sabda beliau rahimahullah di hadits yang lain: “Jadikanlah sebagian shalat kalian di rumah-rumah kalian! Dan jangan kalian menjadikannya seperti kuburan!”—bahwa ia adalah shalat sunnah.

Namun, Ibnut Tin meriwayatkan dari suatu kaum; Bahwasanya dianjurkan untuk menjadikan sebagian dari shalat fardhu di rumah. Akan tetapi, Ibnut Tin telah membantah hal itu dengan hadits bab ini. *Wallâhu a’lam.*

Mewaspadaai Marah

٧٦ - بَابُ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ

لِقَوْلِ اللَّهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَحْتَبِرُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٧] وَقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ¹¹⁶ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤]

Berdasarkan firman Allah ﷻ: “Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf.” (QS. Asy-Syûrâ [42]: 37)

Dan firman-Nya ﷻ: “(Yaitu) Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali Imran [3]: 134)

(٦١١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

¹¹⁶ الآية: (ق) setelahnya tertulis: Dalam naskah

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ)).

6114. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ; Bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Akan tetapi, orang yang kuat ialah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah."

(٦١١٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ((حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغَضَّبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ? قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ)).

6115. Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami: Jarir meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Adi bin Tsabit: Sulaiman bin Shurad meriwayatkan kepada kami, dia menuturkan; Suatu ketika, dua orang laki-laki saling mencela di dekat Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sementara kami sedang duduk di dekat beliau. Salah satunya mencela temannya dengan penuh amarah hingga memerah wajahnya. Lalu Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: 'Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang jika dibacanya, niscaya kemarahannya akan sirna. Sekiranya dia membaca:

A'ûdzu billâhi minasy syaithânir rajîm (Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk).’ Lalu orang-orang berkata kepada lelaki itu, ‘Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi ﷺ?’ Justru laki-laki itu menimpali: ‘Sesungguhnya aku tidak gila.’”

(٦١١٦) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ - هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ - عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي. قَالَ: لَا تَغْضَبُ. فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبُ)).

6116. Yahya bin Yusuf meriwayatkan kepadaku: Abu Bakar—yakni bin Ayyasy—memberitahukan kepada kami, dari Abu Hashin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ; Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ: “Berilah aku wasiat!” Beliau pun bersabda: “Jangan marah!” Laki-laki itu mengulangi pertanyaan tersebut beberapa kali. Namun, beliau tetap bersabda: “Jangan marah!”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

بَابُ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ. لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَحْنَبُونَ كَثِيرَ إِلَٰهٍمُ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِ الْأَتِظَ﴾ [الْآيَةُ]

“Bab: Mewaspadaai marah. Berdasarkan firman Allah ﷻ: ‘Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf.’ (QS. Asy-Syûrâ [42]: 37), dan firman-Nya ﷻ: “(Yaitu) Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya.” (QS. Ali Imran [3]: 134), (al-Ayat).” Demikianlah yang tertera dalam riwayat Abu Dzar. Sermentara di dalam riwayat Karimah

dia mencantumkan sampai firman-Nya: ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ “Orang-orang yang melakukan kebajikan.” Melalui ayat kedua inilah, kelihatannya penulis menunjukkan apa yang disebutkan pada sebagian jalur hadits pertama pada bab ini.

Di dalam riwayat Anas, disebutkan bahwa suatu ketika Nabi ﷺ berjalan berpapasan dengan orang-orang yang saling berusaha untuk membanting lawannya. Melihat hal itu, beliau bertanya: “Ada apa ini?” Mereka menjawabnya: “Si Fulan, tidaklah dia berusaha membanting seseorang melainkan dia membantingnya.” Beliau berkata:

((أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ؟ رَجُلٌ كَلَّمَهُ رَجُلٌ فَكَظَمَ غَيْظَهُ
فَغَلَبَهُ وَغَلَبَ شَيْطَانَهُ وَغَلَبَ شَيْطَانُ صَاحِبِهِ))

“Maukah kalian aku tunjukkan siapa yang orang lebih kuat darinya? (Yaitu) seseorang yang diajak bicara oleh orang lain, lalu dia mampu menahan amarahnya, mengalahkannya, mengalahkan syaitannya, dan mengalahkan syaitan temannya.”

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan.

Dua ayat di atas tidak memuat *dalalah* (dalil) yang menunjukkan peringatan dari marah, terkecuali ketika “yang menahan amarahnya” dipadukan dengan “yang menjauhi perbuatan keji”. Maka, di sinilah terkandung isyarat atas apa yang dimaksud dari judul bab.

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ] “Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat.” Jika dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *shad* dan mem-*fathah*-kan *ra* (الصُّرْعَةُ), maka ia bermakna orang yang sering membanting orang lain dengan kekuatan dirinya. Dan, huruf *ha* (*ta marbutah*) untuk menunjukkan sifat yang bersangatan. Sementara الصُّرْعَةُ—dibaca dengan men-*sukun*-kan *ra*—bermakna sebaliknya, yaitu orang yang sering dibanting oleh orang lain.

Bahwa setiap yang disebutkan dengan wazan ini, baik dengan cara men-*dhammah*-kan huruf *shad* maupun dengan men-*sukun*-kan huruf *ra*, maka seperti itu juga dengan *humazah* dan *lumazah*, dan seperti itu juga dengan *hafazhah*, *khada'ah*, dan *dhahakah*. Penjelasananya disebut dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang awal redaksinya menyebutkan: “Siapakah orang yang kalian anggap ahli bergulat di antara kalian?” Mereka menjawab: “Yaitu, yang tidak bisa dibanting (dijatuhkan) oleh orang lain.”

Ibnut Tin mengatakan: “Kami mengejanya dengan mem-*fathah*-kan *ra*. Sementara sebagian mereka mengejanya dengan men-*sukun*-kannya. Namun itu tidak benar, karena jika dieja dengan men-*sukun*-kannya maka berarti maksudnya terbalik.”

Dia juga berkata: “Sebagian mereka juga mengejanya di beberapa kitab dengan mem-*fathah*-kan *shad*, namun itu juga tidak benar.”

Perkataan: [إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ] “Orang kuat ialah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah.” Dalam riwayat Ahmad, dari hadits seorang laki-laki yang tidak ia sebutkan namanya, ia mengatakan bahwa dirinya menyaksikan Rasulullah ﷺ bersabda:

((الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةِ - كَرَّرَهَا ثَلَاثًا - الَّذِي يَغْضَبُ فَيَشْتَدُّ غَضَبُهُ وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ فَيَصْرَعُ غَضَبَهُ))

“Orang yang benar-benar kuat—beliau mengulangi perkataannya ini sampai tiga kali—ialah yang marah lalu amarahnya semakin memuncak dan memerah raut wajahnya, lalu dia berhasil mengalahkannya.”

Hadits kedua:

Hadits Sulaiman bin Shurad. Syarahnya telah disebutkan pada Bab: “Mencela dan Melaknat”.

Hadits ketiga:

Perkataan: [حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ] “Yahya bin Yusuf meriwayatkan kepadaku.” Yaitu az-Zimmi, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *zai* dan

men-tasydid-kan *mim*. Dalam *Shahih al-Bukhari*, saya tidak melihat dia memiliki satu riwayat pun kecuali dari Abu Bakar bin Iyasy. Adapun Abu Hashin, maka dibaca dengan mem-*fathab*-kan huruf pertamanya.

Perkataan: [عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] “Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.” Al-A’masy menyebut redaksi periwayatan yang berbeda darinya. Dia berkata: “Dari Abu Shalih, dari Abu Sa’id.” Dikeluarkan oleh Musaddad dalam *Musnad*-nya, dari Abdul Wahid bin Ziyad, dari al-A’masy. Bahwa hadits ini berdasarkan persyaratan al-Bukhari juga, seandainya bukan karena periwayatan secara *‘an’annah* yang dilakukan oleh al-A’masy.

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا] “Bahwasanya seorang laki-laki.” Dia adalah Jariyah—dibaca dengan *jim*—bin Qudamah. Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, dan juga ath-Thabarani dari hadits dengan disamakan namanya serta dengan dijelaskan namanya juga. Namun, barangkali ia dijelaskan dengan hadits lainnya.

Pada riwayat ath-Thabarani dari hadits Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi disebutkan: “Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah perkataan yang singkat yang dapat aku manfaatkan!’ Beliau pun bersabda: ((لَا تَغْضَبْ، وَلَكَ الْجَنَّةُ)) ‘Jangan marah, maka kamu akan mendapatkan Surga!’”

Masih dalam riwayat ath-Thabarani dari Abud Darda, dia berkata: “Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada diriku sebuah amalan yang dapat menyebabkan diriku masuk ke dalam Surga!’ Beliau bersabda: ((لَا تَغْضَبْ)) ‘Jangan marah!’”

Dan di dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Ya’la disebutkan: “Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dengan kata-kata yang singkat, mudah-mudahan aku dapat memahaminya!’”

Perkataan: [أَوْصِي] “Berilah aku wasiat!” Dalam hadits Abud Darda disebutkan lafazh: “Tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang bisa menyebabkan diriku masuk ke dalam Surga!”

Dalam hadits Ibnu Umar, yakni yang diriwayatkan oleh Ahmad, disebutkan: “Yang dapat menjauhkanmu dari murka Allah.”

Abu Kuraib menambahkan dari Abu Bakar bin Iyasy dalam riwayat at-Tirmidzi: “Namun jangan terlalu panjang, mudah-mudahan aku bisa mengingatnya.” Redaksi yang senada dengannya juga disebutkan dalam riwayat al-Isma’ili dari jalur Utsman bin Abi Syaibah dari Abu Bakar bin Iyasy.

Perkataan: [فَرَدَّدَ مَرَارًا] “Laki-laki itu mengulangi pertanyaan tersebut beberapa kali.” Maksudnya mengulangi pertanyaan itu guna meminta wasiat yang lebih bermanfaat, lebih mengena, atau lebih luas. Hanya saja beliau ﷺ tidak mengatakan yang lain kecuali jangan marah.

Perkataan: [قَالَ: لَا تَغَضَبْ] “Beliau ﷺ bersabda: ‘Jangan marah!’” Dalam riwayat Abu Kuraib disebutkan: “Semua pertanyaannya beliau jawab dengan: ‘Jangan marah!’”

Juga, dalam riwayat Utsman bin Abi Syaibah disebutkan: “Beliau menjawab sebanyak tiga kali: ‘Jangan marah!’” Riwayat ini mengandung keterangan tentang jumlah pengulangan jawaban beliau. Bahwa dalam hadits Anas telah disebutkan bahwa beliau ﷺ terbiasa mengucapkan sebuah kalimat sampai tiga kali supaya bisa dipahami. Dan setelah tiga kali, maka beliau tidak mengulangi lagi.

Sementara itu, Ahmad dan Ibnu Hibban menambahkan di dalam sebuah riwayat dari seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya, dan dia berkata: “Aku berusaha memahami apa yang beliau ucapkan. Ternyata, amarah menghimpun seluruh keburukan.”

Al-Khaththabi berkata: “Makna ucapan beliau ini: ‘jangan marah’ ialah menghindari sebab-sebab kemarahan dan jangan membuka jalan yang dapat mendatangkan sifat amarah. Adapun kemarahan itu sendiri maka tidak termasuk dalam larangan itu karena ia merupakan perkara bawaan yang tidak bisa hilang dari perangai.”

Yang lainnya mengutarakan: “Yang berasal dari sisi tabiat hewani tidak mungkin dapat ditolak. Maka, marah seperti ini tidak termasuk

dalam larangan tersebut karena melarangnya termasuk membebaskan perkara yang mustahil. Sedangkan yang berasal dari sisi yang masih bisa diusahakan melalui latihan, maka itulah yang dimaksud.”

Ada yang mengatakan bahwa maknanya jangan kamu marah karena hal terbesar yang menjadi sebab timbulnya amarah ialah kesombongan. Sebab hal itu terjadi ketika sesuatu yang diinginkannya ditentang, lalu kesombongannya itu mengantarkannya kepada amarah. Maka, orang yang bersikap tawadhu hingga perasaan dirinya hebat menjadi sirna, dan dialah yang selamat dari keburukan amarah.

Ada juga yang berpendapat, bahwa maknanya adalah: “Janganlah kamu melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh amarah.”

Ibnu Baththal berkata: “Hadits yang pertama mengandung faedah bahwa melawan hawa nafsu lebih berat dibandingkan melawan musuh. Karena Nabi ﷺ menetapkan orang yang dapat menguasai diri ketika marah sebagai sosok yang paling kuat.”

Yang lain lagi mengatakan: “Barangkali si penanya termasuk orang yang sangat pemaarah, dan Nabi ﷺ menyuruh setiap individu dengan perkara yang paling tepat untuk dirinya. Itulah sebab beliau ﷺ hanya memberikan nasihat supaya meninggalkan amarah.”

Ibnut Tin menyebutkan: “Dalam sabda beliau ini: ‘Jangan marah’ Rasulullah ﷺ telah menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. Sebab, amarah akan berakibat pada sikap saling memutuskan hubungan dan tidak bersikap lemah lembut. Barangkali dia berujung pada menyakiti orang yang dimarahi, sehingga hal itu dapat merusak agamanya.”

Al-Baidhawi mengemukakan: “Barangkali, pada saat Rasulullah ﷺ menganggap bahwa segala kerusakan yang menimpa manusia tidak lain bersumber dari syahwat dan amarahnya, dan syahwat si penanya sudah berhasil dikalahkan, lalu ketika dia menanyakan perkara yang dapat dijadikannya sebagai sarana untuk dapat menghindarkan dirinya dari berbagai keburukan, maka beliau pun melarangnya dari amarah yang bahayanya lebih hebat daripada keburukan yang lainnya.

Lantas beliau memberitahukan bahwa jika dia mampu menguasai dirinya ketika amarah muncul, berarti sesungguhnya dia telah berhasil melumpuhkan musuhnya yang paling kuat.” Sampai di sini perkataan al-Baidhawi.

Mungkin juga larangan itu termasuk bab memperingatkan dengan hal yang lebih berat terhadap hal yang lebih mudah. Sebab musuh yang paling berbahaya bagi seseorang ialah syaitan dan dirinya sendiri, dan amarah muncul dari keduanya. Siapa yang melawan keduanya hingga berhasil mengalahkan, selain hal itu merupakan penanggulangan yang sangat kuat, maka dirinya lebih kuat untuk menaklukkan syahwatnya.

Sesudah mengeluarkan hadits ini, Ibnu Hibban berkata: “Maksud beliau ialah janganlah melakukan sesuatu yang dilarang setelah marah. Bukanlah maksudnya beliau melarang si penanya dari suatu sifat yang merupakan pembawaannya dan melarang dari perkara yang ia sendiri tidak memiliki cara untuk menyingkirkannya.”

Sebagian ulama menyatakan: “Allah menciptakan amarah dari api, lalu menetapkan sebagai watak dalam diri manusia. Maka apabila dia marah dengan sengaja atau didebat karena tujuan apa pun, niscaya api amarah menyala dan berkobar hingga wajah dan kedua mata merah padam. Karena kulit luar akan mencerminkan sesuatu di baliknya. Ini kalau dia marah kepada orang yang levelnya lebih rendah darinya dan merasa mampu mengalahkannya. Sedangkan jikalau dia marah kepada orang yang lebih tinggi levelnya, maka yang terjadi adalah darahnya tertekan dari kulit bagian luar sampai ke dalam jantung lalu warna darah menjadi kuning penanda sedih. Jika yang menjadi sasaran amarahnya adalah orang yang selevel dengannya, maka darah akan tertekan serta tersebar bergantian sampai warnanya menjadi merah dan menguning. Lalu amarah menimbulkan perubahan bagian luar dan bagian dalam, misalnya perubahan warna, gemetar pada kaki dan tangan, bertindak sembarangan, dan perubahan rona wajah. Sehingga seandainya orang yang marah melihat dirinya sendiri ketika marah pasti amarahnya itu merupakan sesuatu yang memalukan karena penampilan dirinya yang

terlihat jelek dan juga perubahan rona wajahnya. Ini semuanya yang tampak di luar. Adapun yang ada di dalam maka lebih buruk lagi. Sebab marah mengakibatkan dendam dalam hati, hasad, menyembunyikan kejahatan dengan berbagai bentuknya.

Bahkan yang pertama kali yang menjadi buruk itu adalah bagian dalamnya. Sedangkan perubahan bagian luarnya merupakan buah dari perubahan yang terjadi di bagian dalam. Semua ini pengaruhnya pada tubuh. Adapun pengaruhnya pada lisan, berupa mudah mencaci dan berkata keji yang mana orang yang berakal merasa malu karenanya, dan orang yang mengatakannya pun akan menyesal ketika amarahnya sudah mereda.

Pengaruh marah juga tampak pada perbuatan, dengan memukul atau membunuh. Jika ini tidak terlampaikan karena korbannya pergi, maka amarahnya itu akan kembali pada dirinya sendiri lalu bertindak merobek-robek pakaian atau menampar pipinya. Bahkan, bisa jadi dia jatuh dan pingsan. Adakalanya juga menghancurkan berbagai peralatan rumah tangga dan memukul orang yang tidak punya kesalahan apa pun kepada dirinya. Siapa saja yang memperhatikan berbagai kerusakan ini, niscaya dia akan tahu hikmah sangat tinggi yang dimiliki oleh kalimat lembut yang diucapkan oleh Nabi kita ﷺ, yaitu: 'Jangan marah!', serta kemaslahatan besar yang diperoleh dalam rangka menghilangkan satu kerusakan yang dampaknya tidak dapat diukur dan diketahui. Dan ini semua menyangkut amarah yang bersifat duniawi, bukan amarah yang berkaitan dengan agama sebagai penetapannya telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Yang dapat membantu untuk meninggalkan amarah ialah mengingat keutamaan yang akan diperoleh karena menahan amarah, mengingat ancaman terhadap akibat dari marah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Sulaiman bin Shurad, dan berwudhu sebagaimana telah diisyaratkan pada hadits Athiyyah. *Wallâhu a'lam.*

Ath-Thuufi menerangkan: “Yang paling efektif untuk menolak amarah adalah mengingat tauhid yang hakiki, yaitu bahwa tidak ada yang mampu melakukan apa pun kecuali Allah. Sementara itu pelaku selain-Nya merupakan alat bagi-Nya. Siapa yang mengalami sesuatu yang kurang berkenan dari orang lain lalu dia mengingat bahwa jika Allah berkehendak maka Dia tak akan membuat orang lain itu kuasa melakukan hal yang kurang berkenan tadi, niscaya amarahnya reda. Sebab, walaupun dia marah sementara keadaannya demikian, berarti dia marah kepada Rabbnya ﷻ, dan ini berarti penentangan terhadap Rububiyyah Allah ﷻ.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; dengan demikian, tampaklah dengan jelas rahasia di balik perintah Nabi ﷺ kepada orang yang marah agar meminta perlindungan kepada Allah ﷻ dari syaitan. Karena apabila saat itu dia menghadapkan diri kepada Allah ﷻ seraya memohon perlindungan kepada-Nya dari syaitan, niscaya dia bisa mengingat apa yang dijelaskan oleh ath-Tuufi di atas. Dan jika syaitan sudah berhasil memasukkan gangguan, niscaya dia tidak mengingat hal tadi sedikit pun. *Wallâhu a'lam.*



Malu

٧٧ - بَابُ الْحَيَاءِ

(٦١١٧) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: ((سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ. فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ: إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً. فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أَحَدَيْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَدَّثَنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ؟))

6117. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu as-Sawwar al-Adawi, dia berkata: Aku mendengar Imran bin Hushain berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Sifat malu tidak datang kecuali membawa kebaikan.' Tiba-tiba Busyair bin Ka'ab berkata: 'Tertulis dalam hikmah: Sesungguhnya dari sifat malu itu terdapat kemuliaan. Dan sesungguhnya dari sifat malu itu terdapat ketenangan.' Maka Imran pun berkata kepadanya: 'Aku menceritakan kepadamu dari Rasulullah ﷺ, sementara kamu menceritakan kepadaku dari catatanmu?'"

(6118) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا¹¹⁷ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ يَقُولُ: إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي - حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ بِكَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ)) .

6118. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami: Abdul Aziz bin Abi Salamah meriwayatkan kepada kami: Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami, dari Salim, dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia berkata: “Suatu ketika, Nabi ﷺ berjalan melewati seorang laki-laki dalam keadaan sedang menegur saudaranya karena memiliki sifat malu. Dia pun berkata kepada saudaranya: ‘Sesungguhnya kamu ini benar-benar pemalu—hingga seakan-akan dia mengatakan: ‘Malu merugikanmu.’”-- Maka Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Biarkanlah dia! Karena sesungguhnya sifat malu merupakan bagian dari keimanan.’”

(6119) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَحْبَبَنَا¹¹⁸ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَوْلَى أَنَسٍ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اِسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُثْبَةَ - سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِذْرِهَا)) .

¹¹⁷ Dalam naskah (ص) tertulis: أَخْبَرَنِي.

¹¹⁸ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

6119. Ali bin al-Ja'd meriwayatkan kepada kami: Syu'bah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari *maula* (mantan budak) Anas—Abu Abdillah mengatakan: Namanya adalah Abdullah bin Abu Utbah—Aku mendengar Abu Sa'id mengatakan: 'Nabi ﷺ adalah orang yang pemalu melebihi seorang anak gadis yang dipingit di kamarnya.'”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحَيَاءِ] “Bab: Malu.” Dibaca dengan *mad*. Defenisinya telah disebutkan di awal Kitab “al-Îmân”. Dalam riwayat Ibnu Daqiq al-Ied, tepatnya dalam *Syarh al-'Umdah*, disebutkan bahwa arti dasar kata *al-hayâ* adalah *al-imtinâ* (menahan diri), selanjutnya ia dipergunakan untuk makna menyusut. Namun, yang benar adalah bahwa menahan diri merupakan salah satu dampak dari malu, dan dampak dari sesuatu jelas bukan intinya. Tatkala menahan diri termasuk dampak dari malu, maka hadir motivasi selalu memiliki sifat malu itu, sekaligus menjadi motivasi untuk menahan diri dari melakukan amal-amal yang tercela. Sementara itu, kata *al-hayâ*—dalam bentuk *isim maqshur*—maknanya adalah hujan.

SYARAH HADITS

Pada bab ini penulis menyebutkan tiga buah hadits.

Hadits pertama:

Perkataan: [عَنْ قَتَادَةَ] “Dari Qatadah.” Demikianlah yang dikatakan oleh mayoritas murid Syu'bah. Akan tetapi, Syababah bin Sawwar menyebutkan yang berbeda dari mereka. Dia berkata: “Dari Syu'bah dari Khalid bin Rabah.” Ia menggantikan Qatadah dengan Khalid bin Rabah. Dan riwayatnya dikeluarkan oleh Ibnu Mandah. Kisah senada diriwayatkan dari Imran bin Hushain juga di dalam riwayat al-Ala bin Ziyad yang dikeluarkan oleh Ibnul Mubarak di dalam Kitab “al-Birr wash Shilah”.

Perkataan: [عَنْ أَبِي السَّوَّارِ] “Dari Abu as-Sawwar.” Dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan *sin*, men-*tasydid*-kan *wawu* dan setelah *alif* ialah *ra*. Nama aslinya adalah Huraits, menurut pendapat yang shahih. Salah satu pendapat menyatakan namanya Hujair bin ar-Rabi. Ada lain yang mengatakan selain itu. Dan dalam riwayat Muhammad bin Ja’far dari Syu’bah di dalam riwayat Muslim disebutkan lafazh: “Aku mendengar Abu as-Sawwar.”

Perkataan: [الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ] “Sifat malu itu tidak datang kecuali membawa kebaikan.” Di dalam riwayat Khalid bin Rabah dari Abu as-Sawwar yang diriwayatkan oleh Ahmad, begitu juga dalam riwayat Abu Qatadah al-Adawi dari Imran yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan: “Malu merupakan kebaikan seluruhnya.”

Lalu dalam riwayat ath-Thabarani dari hadits riwayat Qurrah bin Iyas disebutkan: “Rasulullah ﷺ ditanya: ‘Apakah malu bagian dari agama?’ Beliau menjawab: ((بَلْ هُوَ الدِّينُ كُلُّهُ)) “Bahkan malu itu agama seluruhnya.”

Masih dalam riwayat ath-Thabarani dari jalur lainnya dari Imran bin Hushain, disebutkan: ((الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ)) “Malu merupakan bagian dari keimanan. Dan keimanan tempatnya adalah Surga.”

Perkataan: [بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ] “Busyair bin Ka’ab.” Dibaca dengan huruf *ba* dan *syin* dalam bentuk *tashghir*, dan dia adalah seorang Tabi’in besar. Keterangannya disebutkan lebih lanjut dalam Kitab “ad-Da’awât”.

Perkataan: [مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ] “Tertulis dalam hikmah.” Dalam hadits riwayat Muhammad bin Ja’far disebutkan: “Bahwasanya tertulis dalam hikmah.” Dalam riwayat Abu Qatadah al-Adawi, yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan: “Tiba-tiba, Busyair bin Ka’ab mengatakan: “Sesungguhnya kami menemukan dalam sebagian kitab atau hikmah.” Di sini dia tidak bisa memastikan salah satunya.

Makna dasar dari hikmah adalah memperoleh kebenaran dengan ilmu. Penjelasan lebih luas terkait masalah ini akan disebutkan dalam Bab: “Syair yang diperbolehkan”, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً] “Sesungguhnya dari sifat malu terdapat kemuliaan dan sesungguhnya dari sifat malu terdapat ketenangan.” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan kata السَّكِينَةَ, yaitu dengan tambahan *alif* dan *lam*. Sedangkan dalam riwayat Abu Qatadah al-Adawi tertera: “Sesungguhnya darinya ada ketenangan dan kewibawaan dari Allah.” Namun hadits ini mengandung kelemahan.

Dan tambahan (dari Busyair) ini sifatnya keharusan dan inilah yang membuat Imran marah. Jika tidak, tentunya penyebutan ketenangan dan kemuliaan tidaklah berlawanan dengan sifat malu yang merupakan kebaikan. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Ibnu Baththal. Hanya saja, barangkali Imran marah karena Busyair mengucapkan kata ‘sebagian.’ Karena penyebutan sebagian memberi pemahaman bahwa di antara yang sebagian tersebut ada yang bertentangan dengan yang lainnya, adapun hadits menyebutkan bahwa malu adalah kebaikan seluruhnya.

Al-Qurthubi mengutarakan: “Makna ucapan Busyair adalah bahwa di antara sifat malu ada yang berbuah kemuliaan bagi pelakunya dengan dihormati oleh orang lain dan bisa menahan diri (bersabar). Di antara sifat malu ada yang membuat dirinya menghindari banyak perkara yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang memiliki harga diri, sementara banyak manusia yang melakukannya. Bukan makna mulia seperti ini yang diingkari oleh Imran, namun Imran mengingkarinya lantaran ia mempertentangkan sabda Rasulullah ﷺ dengan ucapan orang lain.”

Ada yang mengatakan: “Dia (Imran) mengingkari hal itu karena khawatir mencampurkan sunnah Rasulullah ﷺ dengan yang lainnya.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; penjelasan sebelumnya lah yang dinilai jelas kebenarannya.

Perkataan: [وَتَحَدَّثَنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ] “Sementara kamu menyampaikan kepadaku dari catatanmu.” Dalam riwayat Abu Qatadah disebutkan: “Akibatnya Imran pun berang sampai-sampai kedua matanya memerah dan dia berkata: “Menurutku, tidaklah aku menyampaikan kepadamu dari Rasulullah ﷺ melainkan kamu hendak memprotesnya.”

Di dalam riwayat Ahmad tertera lafazh berikut: “Sementara kamu mempertentangkan dirinya dengan catatan dari kitab-kitab.” Dan ini mempertegas kemungkinan yang disebutkan sebelumnya.

Sementara itu Muslim menyebut dalam muqaddimah *Shahîh*-nya: “Busyair bin Ka’ab memiliki kisah dengan Abdullah bin Abbas yang menyiratkan bahwa Busyair bersikap terlalu longgar dalam mengambil dari siapa saja yang ditemuinya.”

Hadits kedua:

Perkataan: [عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ] “Abdul Aziz bin Abu Salamah.” Yaitu, al-Majisyun.

Perkataan: [مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَعْطُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ] “Nabi ﷺ berjalan melewati seorang laki-laki dalam keadaan sedang mengingatkan saudaranya tentang sifat malu.” Hadits ini dan beserta syarahnya telah disebutkan sebelumnya pada awal Kitab “al-Îmân”. Namun saya belum mengetahui nama lelaki dan saudaranya tersebut sampai pada saat ini. Dan yang dimaksud dengan ‘mengingatkannya’ adalah menyebutkan kepadanya kerusakan yang ditimbulkan karena sikap istiqamah dengan sifat malu.

Perkataan: [الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ] “Malu merupakan bagian dari iman.” Ibnut Tin meriwayatkan dari Abu Abdil Malik bahwa pengertiannya ialah kesempurnaan iman.

Abu Ubaid al-Harawi mengatakan: “Maknanya ialah orang yang memiliki sifat malu, dengan sifat malunya itu, dia akan berhenti dari berbagai kemaksiatan walaupun sifat malu itu bukan perisai baginya. Sehingga sifat malu tersebut berubah menjadi seperti keimanan yang menghentikannya dari berbagai kemaksiatan.”

Iyadh dan yang lainnya menyebutkan: “Sesungguhnya, beliau ﷺ menetapkan sifat malu sebagai bagian dari keimanan, kendatipun ia merupakan suatu tabiat, lantaran penerapannya yang sesuai dengan kaidah *syara*’ (syariat) memerlukan niat, usaha, dan ilmu. Adapun sifat

malu itu merupakan kebaikan seluruhnya dan tidak mendatangkan kecuali kebaikan, maka agak *musykil* (janggal) untuk mengarahkannya ke makna umum. Sebab malu tadi adakalanya mencegah pemiliknya dari menghadapi pelaku berbagai kemungkaran dan menyebabkannya melanggar beberapa hak. Namun, solusi dari kemusykilan tadi ialah bahwa pengertian malu yang tertera di dalam hadits-hadits ini, yakni malu yang syar'i, sedangkan malu yang menjadi penyebab dilanggarnya sebagian hak maka ia bukanlah malu yang syar'i, melainkan merupakan kelemahan dan kehinaan. Penggunaan kata malu padanya dikarenakan kemiripannya dengan malu yang syar'i, yaitu tabiat yang mendorong untuk meninggalkan perkara yang buruk."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; barangkali ini merupakan isyarat bahwa orang yang sifat malu termasuk pembawaannya, maka kebaikan akan mendominasi dirinya, sehingga bisa meredam apa-apa yang mungkin dia kerjakan, yaitu sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan yang diperolehnya dengan sifat malu itu. Atau, karena jika sifat malu telah menjadi sebuah kebiasaan dan perilaku pemiliknya, maka sifat malu tersebut menjadi sebab untuk mendatangkan kebaikan pada dirinya, sehingga dari dirinya tersebut terdapat satu kebaikan baik melalui zat maupun sebab.

Abul Abbas al-Qurthubi mengatakan: "Sifat malu yang diusahakan itulah yang ditetapkan oleh Syari' (Allah) sebagai bagian dari keimanan, dan inilah yang dibebankan, bukan malu yang bersifat bawaan. Namun meskipun demikian, barang siapa dirinya memiliki sifat malu bawaan, maka hal itu dapat membantu dirinya untuk meraih sifat malu yang diusahakan. Malah bisa jadi sifat malu yang diusahakan itu sudah ada pada dirinya sejak diciptakan hingga menjadi tabiatnya."

Dia mengatakan: "Dan kedua jenis sifat malu itu telah menyatu dalam diri Nabi ﷺ. Dalam hal sifat malu bawaan, beliau merupakan orang yang paling pemalu melebihi gadis pingitan yang dipingit dalam kamarnya. Dan dalam hal sifat malu yang diusahakan, beliau ﷺ berada di puncak tertinggi." Sampai di sini perkataannya.

Dengan ini dapat diketahui ihwal korelasi penyebutan *hadits yang ketiga* di sini. Dan tentang syarahnya, hal ini telah disebutkan di Bab: “Karakter Nabi ﷺ”.

Perkataan: [عَنْ مَوْلَى أَنَسٍ] “Dari *maula* (mantan budak) Anas.” Abu Abdillah berkata: “Namanya adalah Abdullah bin Abi Utbah. Demikianlah yang disebutkan dalam mayoritas riwayat. Sementara itu al-Jayyani meriwayatkan bahwa oleh sebagian perawi al-Farabri, maka disebutkan Abdullah, sebagai ganti Abdurrahman. Sementara itu Abu Abdillah yang disebutkan di sini adalah al-Bukhari sendiri. Demikian penulis memastikan namanya di sini. Demikian pula telah disebutkan namanya di sana. Terjadi perbedaan pendapat tentang namanya (yakni *maula* Anas). Ada yang mengatakan, Abdurrahman. Ada yang berkata Ubaidullah, yakni dalam bentuk *tasbghir*. Namun pendapat yang kuat adalah Abdullah, bukan dalam bentuk *tashghir*.”

Perkataan: [الْعَذْرَاءُ] “Gadis pingitan.” Lafazh ini dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *ain*, men-*sukun*-kan *dzal*, kemudian *ra* dan *mad*, maknanya gadis. Dan *al-khadr*—dibaca dengan *kha* dan men-*sukun*-kan *dal*—yaitu bermakna tempat si gadis diasingkan serta disembunyikan. *Wallâhu a’lam*.



Apabila Kamu Tidak Merasa Malu Maka Berbuatlah Sesukamu!

٧٨ - بَابُ إِذَا لَمْ تَسْتَخِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ¹¹⁹

(٦١٢٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ ((حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَخِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ)).

6120. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami: Zuhair meriwayatkan kepada kami: Manshur meriwayatkan kepada kami, dari Rib'i bin Hirasy: Ibnu Mas'ud meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya termasuk yang diperoleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama adalah: 'Jika kamu tidak merasa malu maka berbuatlah sesukamu!'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: إِذَا لَمْ تَسْتَخِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ] "Bab: Apabila kamu tidak merasa malu maka berbuatlah sesukamu!" Demikian penulis membuat judul babnya dengan redaksi hadits. Dan di dalam *al-Adab al-Mufrad*, ia menyatukannya dengan judul bab: "Malu".

¹¹⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: تَسْتَحِيْ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [زُهَيْرٌ] “Zuhair.” Yaitu bin Mu’awiyah Abu Khaitamah. Dan Manshur yaitu bin al-Mu’tamir. Seluruh sanadnya adalah orang atau penduduk Kufah. Sebelumnya disebut perbedaan pendapat ulama tentang Rib’i, yaitu di akhir Bab: “Keterangan tentang Bani Isra’il”.

Perkataan: [إِنَّ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ] “Sesungguhnya termasuk yang diperoleh manusia.” Di dalam hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar disebutkan: “Sesungguhnya hal terakhir yang disenangi oleh orang-orang Jahiliyah dari ucapan kenabian yang pertama.”

Kata *an-nâs* boleh dibaca dengan *rafa’*, sedangkan *al-â’id* dari *mâ* dihilangkan. Boleh juga dibaca dengan *nashab*, dan *al-â’id*-nya adalah *dhamir fa’il*.

Kata *adraka* bermakna sampai. Dan, ungkapan ‘jika kamu tidak merasa malu’ merupakan sebutan bagi kata yang diserupakan dengan penafsiran ucapan ini.

Perkataan: [فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ] “Maka berbuatlah sesukamu!” Dikatakan oleh al-Khaththabi: “Hikmah ungkapan dengan lafazh *amar* (perintah) bukan *khabar* (berita) dalam hadits ini adalah bahwa yang mencegah seseorang dari melakukan keburukan, itulah malu. Sehingga apabila dia meninggalkannya, secara otomatis dia seperti orang yang diperintahkan untuk mengerjakan setiap keburukan.”

Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya, demikian pula syarahnya di Bab: “Keterangan tentang Bani Isra’il” di akhir-akhir Kitab “Ahâdîts al-Anbiyâ’” (hadits no. 3483). Di sini diperlihatkan tambahannya.

An-Nawawi menerangkan dalam kitab *al-Arba’in*: “Perintah yang disebutkan di dalam hadits ini bermakna pembolehan. Maknanya, jika kamu bermaksud mengerjakan sesuatu, apabila termasuk perkara yang kamu tidak merasa malu dari Allah serta tidak pula merasa malu dari manusia ketika mengerjakannya, maka kerjakanlah! Namun jika tidak demikian, maka jangan kerjakan! Inilah yang menjadi inti agama Islam.

Penjelasannya adalah bahwa dia malu meninggalkan perkara yang diperintahkan—baik yang wajib maupun yang dianjurkan—serta malu melaksanakan perkara yang dilarang—baik yang haram maupun yang makruh. Sedangkan perkara yang mubah, malu untuk melakukannya diperbolehkan, begitu pula meninggalkannya. Maka dengan demikian hadits ini memuat hukum (*taklif*) yang lima.”

Ada yang menyatakan: “Ungkapan tersebut merupakan perintah yang mengandung makna ancaman.” Ia sebagaimana pengarahannya telah disebutkan sebelumnya. Maknanya adalah jika rasa malu sudah hilang dari dirimu, maka berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya Allah pasti akan membalasmu.

Hadits ini juga mengandung isyarat tentang pentingnya rasa malu. Dan ada yang mengatakan ungkapan tersebut adalah *amar* (perintah) bermakna *khabar* (berita). Maknanya, barang siapa tidak memiliki rasa malu maka dia akan berbuat semaunya.



Tidak Malu Dari Kebenaran Karena Ingin Mendalami Agama

٧٩ - بَاب مَا لَا يُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ

(٦١٢١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ((عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا اخْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ)) .

6121. Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku; ia mengatakan, dari Hisyam bin Urwah; ia mengatakan, dari ayahnya, ia mengatakan; dari Zainab binti Abu Salamah, ia mengatakan; dari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia mengatakan: "Suatu ketika Ummu Sulaim (yakni salah seorang Ummul Mukminin, istri Nabi) datang menjumpai Rasulullah ﷺ. Lalu dia pun berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah seorang wanita harus mandi apabila ia bermimpi?' Beliau ﷺ menjawab: 'Ya, jika dia melihat air.'"

(٦١٢٢) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دَثَارٍ سَمِعْتُ
ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ((قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ
شَجَرَةٍ خَضِرَاءَ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلَا يَتَحَاتُّ. فَقَالَ الْقَوْمُ: هِيَ
شَجَرَةُ كَذَا، هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ - وَأَنَا
غُلَامٌ شَابٌّ - فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ)).

وَعَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ
عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ... مِثْلُهُ، وَزَادَ ((فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ:
لَوْ كُنْتُ قُلْتُهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا)).

6122. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Muharib bin Ditsar meriwayatkan kepada kami; Aku mendengar Ibnu Umar mengatakan: "Nabi ﷺ bersabda: 'Perumpamaan seorang mukmin adalah bagaikan sebatang pohon hijau yang daunnya tidak gugur dan tidak rontok.' Orang-orang mengatakan: 'Ia adalah pohon ini dan ini.' Lalu aku bermaksud menjawab, bahwa ia adalah pohon kurma. Karena pada saat itu aku masih sangat muda, maka aku sungkan mengatakannya. Kemudian, beliau ﷺ bersabda: 'Ia adalah pohon kurma.'"

Dan dari Syu'bah, ia mengatakan: "Khubaib bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami, dari Hafsh bin Ashim, dari Ibnu Umar yang semisalnya, dan ia menambahkan: "Lantas aku menceritakan hal tersebut kepada Umar. Maka dia berkata: 'Kalau kamu menjawabnya, maka itu lebih aku sukai daripada ini dan ini.'"

(6123) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ سَمِعْتُ ثَابِتًا أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ¹²⁰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِيَّ؟ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا. فَقَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ، عَرَضْتَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهَا)).

6123. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Marhum meriwayatkan kepada kami; Aku mendengar Tsabit, bahwa dia mendengar Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Suatu ketika, seorang wanita datang menjumpai Nabi ﷺ dan menawarkan dirinya kepada beliau. Dia berkata: ‘Apakah Anda memerlukan saya?’ Maka, anak perempuan Anas bin Malik berkata: ‘Alangkah sedikit malunya wanita itu!’ Anas berkata: ‘Dia lebih baik darimu. Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah ﷺ.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا لَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ] “Bab: Tidak malu dari kebenaran karena ingin mendalami agama.” Ini adalah pengkhususan bagi keumuman yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa malu baik seluruhnya.

Atau maknanya adalah malu yang disebutkan di dalam hadits yang sebelumnya dibawa kepada makna malu yang syar’i, bukan malu yang melanggar hukum-hukum agama.

Dengan demikian, maka selain malu yang dinilai syar’i atau sesuai syariat Islam, yang memiliki hakikat malu secara bahasa, maka ia bukan yang menjadi maksud dengan sifat tersebut.

¹²⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: رسول الله.

Pada bab ini, penulis menyebut tiga hadits yang pernah diungkap. Bahkan, ketiga-tiganya jelas selaras dengan judul bab yang dibuatnya.

Hadits pertama:

Hadits Ummu Salamah tentang Ummu Sulaim yang bertanya ihwal wanita yang bermimpi basah. Dan syarahnya telah disebutkan di Kitab “ath-Thahârah” (hadits no. 282).

Hadits kedua:

Hadits Ibnu Umar رضي الله عنه: “Perumpamaan seorang mukmin adalah bagaikan sebatang pohon hijau.”

Penulis mencantumkannya dari dua jalur. Keselarasannya dengan judul bab berasal dari pengingkaran Umar terhadap anaknya, karena dia tidak mau menyebutkan jawaban dari satu pertanyaan yang sudah diketahuinya lantaran merasa malu. Padahal, dia berharap seandainya anaknya menyebutkan jawabannya.

Perkataan: [أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا] “Lebih aku sukai dari ini dan ini.” Yakni lebih disukai dari unta merah, sebagaimana ia yang telah disebutkan dengan tegas. Dan syarahnya telah dikemukakan dalam Kitab “al-‘Ilm” (hadits no. 61).

Hadits ketiga: Hadits Anas.

Perkataan: [مَرْحُومٌ] “Marhum.” Yakni bin Abdul Aziz al-Aththar.

Perkataan: [جَاءَتِ امْرَأَةً] “Seorang wanita datang.” Sungguh saya tidak mengetahui namanya yang pasti.

Perkataan: [فَقَالَتْ ابْنَتُهُ] “Lalu anak perempuannya.” Kata ganti dalam lafazh tersebut kembali pada Anas. Sepengetahuan saya, nama anak perempuannya itu ialah Umainah—dengan *nun*—dalam bentuk *tashghir*. Adapun syarah hadits ini, ia telah disebutkan di dalam Kitab “an-Nikâh” (hadits no. 5120).

Sabda Nabi ﷺ:
“Permudahlah dan jangan mempersulit”
Dan Beliau ﷺ Suka Memberikan
Keringanan Dan Kemudahan Kepada
Manusia

٨٠ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا))
 وَكَانَ يُحِبُّ التَّخْفِيفَ وَالتَّسْرِيَةَ ¹²¹ عَلَى النَّاسِ

(٦١٢٤) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: ((لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا، وَتَطَاوَعَا. قَالَ أَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ))

6124. Ishaq meriwayatkan kepada kami: an-Nadhr meriwayatkan kepada kami: Syu'bah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya, dari kakeknya, dia mengatakan; Tatkala

¹²¹ Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) disebutkan: اليسر.

Rasulullah ﷺ mengutusnyanya dan mengutus Mu'adz bin Jabal, beliau berpesan kepada keduanya: "Permudahlah dan janganlah mempersulit! Sampaikanlah berita gembira dan janganlah menakut-nakuti! Dan juga hendaklah kalian berdua saling bersepakat dalam berbagai urusan!" Abu Musa berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada pada suatu negeri yang di dalamnya dibuat minuman dari rendaman madu yang biasa disebut dengan *al-bit'u* dan minuman dari rendaman gandum yang biasa disebut *al-mizru*." Maka Rasulullah ﷺ menjawab: "Setiap yang memabukkan adalah haram."

٦١٢٥ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: ((سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنْقِرُوا)).

6125. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Abut Tayyah, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Permudahlah setiap urusan dan jangan mempersulitnya! Buatlah mereka tenang dan jangan membuat mereka ketakutan!'"

٦١٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ)).

6126. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya ia berkata: “Tidaklah Rasulullah ﷺ diberi dua pilihan, melainkan beliau akan memilih perkara yang lebih mudah, selama hal itu tidak mengandung dosa. Jika perkara itu mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhkan diri darinya. Dan, tidaklah Rasulullah ﷺ marah terhadap suatu perkara, melainkan bila beliau melihat larangan Allah dilanggar. Maka beliau akan marah karena Allah.”

(٦١٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ((كُنَّا عَلَى شَاطِئِ نَهْرِ بِالْأَهْوَازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ، فَجَاءَ أَبُو بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسٍ فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ، فَانْطَلَقَتْ الْفَرَسُ، فَتَرَكَ صَلَاتَهُ وَتَبِعَهَا حَتَّى أَذْرَكَهَا فَأَخَذَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتَهُ، وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَأْيٌ، فَأَقْبَلَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ، فَأَقْبَلَ فَقَالَ: مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ قَارَفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ: إِنَّ مَنَزِلِي مُتَرَاخٍ. فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكَتُهُ لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ. وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى مِنْ تَيْسِيرِهِ))

6127. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari al-Azraq bin Qais, dia berkata: “Kami pernah berada di tepi sungai di Ahwaz yang airnya telah mengering. Tiba-tiba, Abu Barzah al-Aslami datang dengan mengendarai kuda, lalu dia mengerjakan shalat dengan membiarkan kudanya. Tiba-tiba, kudanya tersebut kabur. Dia pun membatalkan shalatnya untuk mengejar kudanya yang kabur, hingga dia pun dapat menangkapnya kembali. Kemudian dia kembali untuk mengerjakan

shalatnya. Ternyata, di antara kami ada seorang laki-laki yang memiliki pikiran lain. Dia lalu menghadap dan berkata: ‘Lihatlah orang tua ini. Dia meninggalkan shalatnya karena seekor kuda.’ Setelah itu Abu Barzah menemuinya dan berkata: ‘Tidak ada seorang yang sangat mencelaku semenjak saya berpisah dengan Rasulullah ﷺ.’ Lantas dia berkata: ‘Sesungguhnya, tempat tinggalku sangatlah jauh. Seandainya aku terus shalat dan membiarkan kudaku itu, niscaya aku pulang ke keluargaku sampai larut malam.’ Dan dia menyebutkan bahwa dia pernah menemani Rasulullah ﷺ, kemudian dia melihat kemudahan yang diberikan beliau.”

٦١٢٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ [ح].
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ
فِي الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقْعُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنْبًا مِنْ مَاءٍ - أَوْ سَجَلًا
مِنْ مَاءٍ - فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ)) .

6128. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib memberitahukan kepada kami, dari az-Zuhri. [ح] Dan al-Laits mengatakan: “Yunus meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab; Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah memberitahukan kepadaku; bahwasanya Abu Hurairah memberitahukan kepadanya; bahwasanya seorang laki-laki Arab Badui kencing (buang air kecil) di masjid. Lalu orang-orang segera menuju kepadanya dan menghardiknya. Maka Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka: “Biarkanlah dia! Dan guyurlah air kencingnya dengan seember air! Sesungguhnya, kalian diutus untuk mempermudah dan bukanlah mempersulit.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَكَانَ يُحِبُّ التَّخْفِيفَ وَالتَّسْرِيَةَ¹²² عَلَى النَّاسِ]
“Bab: Sabda Nabi ﷺ: ‘Permudahlah, dan jangan mempersulit!’ Bahwa Rasulullah ﷺ suka memberikan keringanan dan kemudahan kepada manusia.” Adapun hadits: ‘Permudahlah’ diriwayatkan secara *maushul* oleh penulis dalam bab ini. Sedangkan hadits yang lainnya dikeluarkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa*’ dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah. Lalu, ia (Malik) menyebutkan sebuah hadits tentang shalat Dhuha. Di dalamnya disebutkan: “Dan bahwa beliau menyukai perkara yang memudahkan manusia.”

Juga dalam hadits Aiman al-Makhzumi dari Aisyah, tentang kisah shalat setelah shalat Ashar. Di dalamnya disebutkan: “Dan beliau ﷺ tidaklah mengerjakan di masjid karena khawatir akan menyusahkan umatnya, sementara itu beliau menyukai perkara yang meringankan mereka.” Bahwa hadits ini sudah disebutkan pada Bab: “Shalat yang terluput yang dikerjakan setelah shalat Ashar” dari Kitab “ash-Shalâh”. Dan dalam bab ini penulis meriwayatkan hadits Abu Barzakh secara *maushul*. Di dalamnya disebutkan bahwasanya dia pernah menemui Nabi ﷺ dan melihat kemudahan yang diberikan oleh beliau.

SYARAH HADITS

Di bab ini juga penulis menyebutkan lima hadits.

Hadits pertama:

Hadits Anas: “Permudahlah dan jangan mempersulit! Buatlah tenang dan jangan membuat orang ketakutan!”

Hadits kedua:

Hadits Abu Musa bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepadanya dan kepada Mu’adz saat beliau hendak mengutus mereka ke negeri Yaman:

¹²² Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: اليسر.

“Permudahlah dan jangan mempersulit! Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang ketakutan!”

Perkataan: [يَسِّرُوا] “Permudahlah.” Maksudnya, perintah untuk mempermudah. Dalam arti, pada satu kesempatan berpegang dengan yang menenangkan dan pada kesempatan yang lain berpegang dengan yang memudahkan. Karena yang menimbulkan ketakutan itu biasanya seiring dengan kesulitan, dan ini berlawanan dengan menenangkan. Bahwa pemberian kabar gembira biasanya seiring dengan pemberian ketenangan, dan ini berlawanan dengan menimbulkan rasa takut.

Penjelasan ihwal waktu pengutusan Abu Musa dan Mu’adz رضي الله عنه ke Yaman disebutkan sebelumnya pada akhir-akhir Kitab “al-Maghâzî” (hadits no. 4341).

Al-Bit’u, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ba*, men-*sukun*-kan *ta* dan setelahnya *ain*, telah dijelaskan juga di Kitab “al-Asyribah”.

Ath-Thabari menerangkan: “Yang dimaksud dengan perintah agar mempermudah adalah pada ibadah-ibadah sunnah yang berat agar tidak menyebabkan pelakunya bosan sehingga meninggalkannya sama sekali. Atau, supaya pelakunya tidak ujub dengan amalnya sehingga amalnya sia-sia, yaitu dalam ibadah-ibadah wajib yang memiliki *rukhsah* seperti mengerjakan shalat fardhu dengan duduk bagi yang tak sanggup lagi berdiri, berbuka pada puasa wajib bagi yang melakukan safar karena berpuasa akan memberatkannya.”

Yang lainnya menambahkan: “Termasuk dalam pengertian hadits tersebut ialah menempuh kemudharatan yang lebih ringan ketika salah satunya harus terjadi, sebagaimana pada kisah lelaki Arab Badui yang kencing di masjid.”

Ishaq yang disebutkan dalam hadits Abu Musa ialah Ibnu Rahwaih sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnus Sakan. Dan, inilah yang dipastikan oleh Abu Nu’aim. Sementara al-Kalabazdi, begitu juga Abu Ali al-Jayyani, bimbang antara apakah dia Ishaq bin Rahwaih atau Ishaq bin Manshur.

Hadits ketiga:

Hadits Aisyah: “Tidaklah Rasulullah ﷺ diberi pilihan antara dua perkara.” Syarahnya telah disebutkan dalam Kitab “al-Manaqib” Bab “Shifat an-Nabi ﷺ” (hadits no. 3560). Al-Baidhawi mengatakan: “(Yakni,) beliau mempertimbangkan pilihan antara perkara yang mengandung dosa dan yang tidak mengandung dosa bila berasal dari orang kafir, misalnya.” Bahkan di dalamnya terkandung pengarahannya lainnya, yang telah disebutkan di sana (bahasan syarah sebelum ini).

Hadits keempat: Hadits Abu Barzakh.

Perkataan: [وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَأْيٌ] “Ternyata, di antara kami ada seorang laki-laki yang memiliki pikiran lain.” Saya tidak mengetahui nama sebenarnya laki-laki itu. Ibnu Tin meriwayatkan dari ad-Dawudi dan menjelaskan bahwa makna perkataannya: “Dia memiliki pendapat yang lain,” yaitu dia menganggap dirinya baik, padahal tidak demikian.

Perkataan: [نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ] “Airnya sudah kering.” Ia dibaca dengan *nun*, *dhad* kemudian *ba*, artinya hilang. Hadits ini sudah disebutkan di akhir-akhir Kitab “ash-Shalâh” dengan redaksi: “Tiba-tiba, seorang lelaki dari kelompok Khawarij berkata ...” Inilah yang menjadi patokan. Dan yang dimaksud dengan pikiran ialah pikiran (pemahaman) Khawarij. Sedangkan *tanwin* pada kata itu berfungsi merendahkan, maksudnya pemahaman yang rusak. Adapun syarah hadits ini juga disebutkan di situ.

Hadits kelima:

Hadits Abu Hurairah ihwal kisah lelaki Arab Badui yang kencing di masjid. Hadits ini telah diisyaratkan pada Bab: “Berlemah lembut”, dan telah disyarah dalam Kitab “ath-Thahârah” (hadits no. 220).

Keseluruhan hadits di atas memuat faedah bahwa *ghulurw* (berlebihan) dan melampaui batas dalam ibadah dan lainnya tercela. Yang terpuji dari itu semua ialah yang bisa dirutinkan serta yang pelakunya dapat terhindar dari ujub dan perkara-perkara membinasakan lainnya. []

Ramah Dalam Pergaulan

٨١ - بَابُ الْإِنْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: خَالِطِ النَّاسَ، وَدِينَكَ لَا تَكْلِمْتَهُ. وَالْدُّعَابَةَ مَعَ الْأَهْلِ.

Dan Ibnu Mas'ud mengatakan: "Silakan kamu bergaul dengan masyarakat, namun pergaulan itu jangan sampai merusak (ajaran) agamamu!" Dan, boleh bercanda dengan istri.

(٦١٢٩) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّعَيْرُ؟ ((

6129. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Abut Tayyah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bercerita: "Sungguh, Nabi ﷺ berbaaur dengan kami, hingga kepada adikku, beliau berkata: 'Wahai Abu Umair, apa yang telah diperbuat oleh burung pipit itu?'"

[Hadits nomor: 6129, tercantum juga dalam hadits nomor: 6203]

٦١٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ¹²³ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي)).

6130. Muhammad meriwayatkan kepada kami: Abu Mu'awiyah memberitahukan kepada kami: Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia berkata: "Aku pernah bermain boneka perempuan di dekat Nabi ﷺ. Dan bahwa aku juga mempunyai teman-teman yang biasa bermain denganku. Apabila Rasulullah ﷺ masuk, mereka bersembunyi dari beliau. Lalu beliau pun memanggil mereka supaya bermain denganku."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِنْسِاطِ إِلَى النَّاسِ] "Bab: Ramah dalam pergaulan." Dalam riwayat al-Kusymihani, ia disebutkan dengan redaksi: مَعَ النَّاسِ (dengan masyarakat).

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: خَالِطِ النَّاسَ وَدِينَكَ لَا تَكْلِمْتَهُ] "Dan Ibnu Mas'ud berkata: 'Silakan kamu bergaul dengan masyarakat, namun pergaulan itu jangan sampai merusak (ajaran) agamamu!'" Kata تَكْلِمْتَهُ dibaca dengan mem-fathah-kan huruf pertama, men-sukun-kan kaf, dan meng-kasrah-kan lam serta mem-fathah-kan mim. Ia berasal dari kata al-kalm, dibaca dengan mem-fathah-kan kaf dan men-sukun-kan lam, memiliki wazan dan makna yang sama dengan al-jarh (luka). Namun, ada yang meriwayatkannya dengan huruf tsa, sebagai ganti dari kaf dan nun di-tasydid-kan untuk mempertegas.

¹²³ Dalam naskah (ص) tertulis: يَنْقَمِعْنَ.

Perkataan: [وَدِينَكَ] “Agamamu.” Kata ini boleh juga dibaca dengan *nashab* dan *rafa’*. Atsar ini dinukil secara *maushul* oleh ath-Thabarani dalam *al-Kabîr* dari jalur Abdullah bin Babah—dibaca dengan dua *ba*—dari Ibnu Mas’ud. Dia berkata: “Silakan saja kamu bergaul dengan manusia dengan apa yang mereka sukai! Namun agamamu, janganlah dirusak.” Di sini diriwayatkan dengan men-*dhammah*-kan *mim* untuk menunjukkan makna jamak.

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnul Mubarak di dalam Kitab “al-Birr wash Shilah” dari jalur selainnya, dari Ibnu Mas’ud, dengan redaksi: “Silakan bergaul dengan masyarakat, tetapi selisihilah mereka dalam amal!”

Dan dari Umar diriwayatkan yang semisalnya seperti orang yang mengatakan: “Perhatikanlah jangan sampai kamu merusak agamamu!”

Perkataan: [وَالدُّعَايَةَ مَعَ الْأَهْلِ] “Dan bercanda dengan istri.” Kalimat demikian adalah lanjutan judul bab yang di-*athaf* ke kata *al-inbisâth* dengan *jarr*. Boleh juga di-*athaf* ke kata *bâb* maka dibaca dengan *rafa’*.

Ad-Du’âbah, dibaca dengan men-*dhammah*-kan *dal*, dengan tidak men-*tasydid*-kan *ain* dan setelah *alif ba*, artinya yaitu berlemah lembut dengan canda dan semisalnya ketika berbicara.

At-Tirmidzi mengeluarkan sebuah hadits lalu menghasankannya dari Abu Hurairah; dia berkata: “Mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau bercanda dengan kami.’ Beliau ﷺ pun bersabda menanggapi: ((إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا)) “Sesungguhnya aku tidak mengatakan kecuali yang benar.”

At-Tirmidzi juga mengeluarkan dari hadits Ibnu Abbas رضى الله عنه secara *marfu’*: ((لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَتُمَارِحَهُ)) “Jangan kamu berdebat dengan saudaramu! Dan janganlah kamu mencandainya!”

Solusi dari kedua hadits yang kelihatannya saling bertentangan ini adalah bahwa canda yang dilarang adalah yang berlebihan serta terus dilakukan. Karena sikap itu membuat diri lupa dari mengingat Allah,

lalai dari memikirkan urusan agama yang penting, dan sering berujung pada kerasnya hati, sikap menyakiti, dendam, serta menjatuhkan kewibawaan dan kharisma. Jadi canda yang terlepas dari semua itulah yang diperbolehkan. Jika secara kebetulan canda itu dapat memberikan kemaslahatan, seperti menyenangkan hati dan menghibur lawan bicara, maka melakukan itu dianjurkan.

Al-Ghazali mengatakan: “Yang keliru ialah canda dijadikan sebagai profesi, beralasan dengan perbuatan Nabi ﷺ yang bercanda sehingga seperti orang yang mengikuti ke mana arah angin berhembus, beralasan dengan beliau atas tarian mereka. Serta beralasan dengan Nabi ﷺ yang mengizinkan Aisyah melihat mereka (tarian tersebut).”

Di dalamnya dia menyebutkan hadits Anas, tentang kisah burung pipit, yang syarahnya secara lengkap akan disebutkan lebih lanjut lagi di dalam Bab: “Syair yang diperbolehkan”, *insya Allah* ﷻ. Al-Ghazali juga menyebutkan hadits dari Aisyah: “Aku biasanya bermain boneka anak perempuan.”

Sementara itu, Muhammad yang merupakan syaikhnya adalah bin (yakni Ibnu) Sallam.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِيَ] “Dan aku juga mempunyai teman-teman yang biasa bermain denganku.” Yakni teman-temannya yang sebaya.

Perkataan: [يَتَّقَمْنَ] “Mereka bersembunyi.” Dibaca dengan *ta* dan men-*tasydid*-kan *mim* yang di-*fathah*-kan. Sementara itu dalam riwayat al-Kusymihani disebut dengan *nun sukun* dan *mim* yang di-*kasrah*-kan.

Maknanya, mereka bersembunyi dari beliau dan masuk dari arah belakang tirai. Asalnya dari pemakaian kantung kurma. Maksudnya adalah mereka masuk ke dalam tirai sebagaimana buah kurma masuk ke dalam kantungnya.

Perkataan: [فَيَسْرُبُهُنَّ إِلَى] “Lalu beliau memanggil mereka supaya bermain denganku.” Dibaca dengan huruf *sin* kemudian *ba*, artinya membiarkan mereka. Ada yang menjadikan riwayat ini sebagai dalil diperbolehkannya membuat patung anak perempuan dan juga boneka sebagai sarana bermain anak perempuan. Dan hal itu dikhususkan dari keumuman larangan membuat patung. Demikian yang ditegaskan oleh Iyadh, dan yang dinukilnya dari jumhur ulama. Dan ia juga menukil bahwa mereka membolehkan jual beli boneka khusus untuk anak-anak perempuan, dalam rangka melatih mereka sejak dini tentang urusan rumah dan anak mereka.

Iyadh menerangkan: “Sebagian mereka berpendapat bahwasanya pembolean ini sudah di-*nasakh*.” Dan pendapat ini yang lebih dipilih oleh Ibnu Baththal. Ia pun menukilkan dari Ibnu Abi Zaid dari Malik bahwa makruh hukumnya seorang ayah membelikan boneka kepada anak perempuannya. Oleh karena itulah ad-Dawudi lebih me-*rajih*-kan pendapat bahwa pembolean itu sudah di-*nasakh*.

Sementara itu, Ibnu Hibban membuatkan judul Bab: “Anak-anak perempuan boleh bermain boneka”. An-Nasai membuat judul Bab: “Seorang suami memperbolehkan istrinya bermain boneka”. Ia tidak membatasi pembolean tersebut pada anak perempuan yang masih kecil saja. Namun, pendapat ini masih perlu ditelaah kembali.

Al-Baihaqi mengatakan—setelah men-*takhrij* hadits ini—: “Larangan membuat patung sudah kuat. Maka hadits tersebut diarahkan kepada makna bahwa *rukhsah* yang diberikan bagi Aisyah pada persoalan itu berlaku sebelum pengharamannya.”

Ini jugalah yang ditegaskan oleh Ibnul Jauzi. Adapun al-Mundziri menyatakan: “Jika alat bermain tadi seperti patung maka pembolean tersebut berlaku sebelum muncul dalil yang mengharamkannya. Dan jika tidak, maka sesuatu yang bukan patung adakalanya disebut dengan *lu’bah* (permainan).” Seperti inilah yang ditegaskan oleh al-Halimi. Dia menyebutkan: “Sekiranya sebuah patung seperti berhala, maka tidak boleh. Namun jika tidak seperti berhala, maka boleh.”

Ada yang mengatakan: makna hadits tersebut ialah bermain bersama anak-anak perempuan. *Al-Banât* maksudnya anak-anak perempuan. Dan huruf *ba* di sini bermakna ‘bersama’. Demikian yang dinukil oleh Ibnut Tin dari ad-Dawudi. Namun, Ibnut Tin membantahnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; apa yang dibantah oleh Ibnut Tin itu dibantah kembali oleh hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Uyainah dalam *al-Jâmi’* dari riwayat Sa’id bin Abdurrahman al-Makhzumi dari Hisyam bin Urwah. Dalam hadits itu disebutkan: “Mereka ini adalah tetangga-tetanggaku. Mereka datang lalu bermain boneka denganku.”

Dalam riwayat Jarir dari Hisyam disebutkan: “Aku biasa bermain anak-anak perempuan, yaitu boneka-boneka perempuan.” Dikeluarkan oleh Abu Awanah dan yang lainnya.

Abu Dawud dan an-Nasai mengeluarkan dari jalur yang lain, dari Aisyah. Dia berkata: ((قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ)) “Rasulullah ﷺ tiba dari Perang Tabuk atau Perang Khaibar.” Lalu ia menyebutkan hadits tentang beliau ﷺ yang merobek tirai yang dipasang oleh Aisyah di pintu rumahnya. Dia mengatakan:

((فَكَشَفَ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَلَى بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لَعِبٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ بَنَاتِي. قَالَتْ وَرَأَى فِيهَا فَرَسًا مَرْبُوطًا لَهُ جَنَاحَانِ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قُلْتُ فَرَسٌ. قَالَ: فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ قُلْتُ أَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّهُ كَانَ لِسُلَيْمَانَ خَيْلٌ لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ فَضَحِكَ))

“Lalu beliau membuka ujung tirai di atas boneka perempuan. Aisyah mempunyai beberapa boneka. Beliau lalu bertanya: ‘Apa ini, wahai Aisyah?’ ‘Boneka perempuanku,’ jawabnya. Aisyah berkata: ‘Dan beliau melihat di situ kuda yang diikat yang memiliki dua sayap.’ Beliau bertanya lagi: ‘Apa ini?’ ‘Kuda,’ jawabku. Beliau kembali bertanya: ‘Apakah kuda memiliki dua sayap?’ Aku menjawab: ‘Tidakkah Anda mendengar bahwa Sulaiman mempunyai kuda yang bersayap banyak?’ Maka beliau ﷺ pun tersenyum.”

Hadits di atas menunjukkan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan boneka adalah selain boneka manusia.

Al-Khaththabi menyatakan: “Hadits ini mengandung faedah bahwa bermain boneka perempuan bukanlah seperti bermain patung-patung lain yang termasuk dalam ancaman itu. Dan, beliau ﷺ memberikan keringanan kepada Aisyah karena ketika itu Aisyah belum baligh.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; memastikan bahwa Aisyah belum baligh perlu diteliti kembali. Akan tetapi, itu suatu kemungkinan. Karena pada waktu Perang Khaibar Aisyah berumur 14 tahun. Boleh jadi tepat 14 tahun, atau lebih atau mendekati. Adapun pada peperangan Tabuk, pastinya Aisyah sudah baligh. Sehingga yang *rajih* (kuat) ialah riwayat yang mengatakan pada Perang Khaibar. Dan ini bisa dikompromikan dengan perkataan al-Khathabi. Karena, mengkompromikannya lebih tepat daripada mempertentangkannya.



Interaksi Sosial Dengan Tutur Kata Yang Santun

٨٢ - بَابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

وَيُذَكِّرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ((إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ)).

Dan disebutkan dari Abud Darda: “Sesungguhnya kami memasang muka manis di hadapan orang-orang, sementara itu hati kami membenci mereka.”

(٦١٣١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ((أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: ائْذِنُوا لَهُ، فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ - أَوْ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ - فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ. فَقَالَ: أَيُّ عَائِشَةَ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ - أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ)).

6131. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ibnul Munkadir; (bahwa) dia meriwayatkannya dari Urwah bin az-Zubair; (bahwa) Aisyah meriwayatkan kepadanya; Bahwa suatu ketika, seorang laki-laki meminta izin untuk menemui Nabi ﷺ. Beliau ﷺ berkata: "Izinkanlah dia masuk! Sungguh dia adalah seburuk-buruk anak laki-laki dari suatu keluarga—atau seburuk-buruk saudara laki-laki dari suatu keluarga—." Ketika laki-laki itu masuk, beliau ﷺ berbicara dengan tutur kata yang santun kepadanya. Hal itu membuat aku bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, tadi Anda mengatakan begini dan begini. Namun setelah itu Anda berbicara kepadanya dengan tutur kata yang santun." Maka beliau menjawab: "Wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari Kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena menghindari kejahatannya."

حَدَّثَنَا ¹²⁴عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا ¹²⁵ابْنُ عُلَيَّةٍ (٦١٣٢) أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَيْتَ لَهُ أَقْبِيَّةً مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٍ بِالذَّهَبِ، فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمُخْرَمَةٍ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: قَدْ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ. قَالَ أَيُّوبُ بِثُوبِهِ وَأَنَّهُ يُرِيهِ إِيَّاهُ. وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ)) رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ. وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ ((قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَّةً))

¹²⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

¹²⁵ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

6132. Abdullah bin Abdil Wahhab meriwayatkan kepada kami: Ibnu Ulayyah memberitahukan kepada kami: Ayyub memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Mulaikah; bahwa Nabi ﷺ dihadahi dengan beberapa potong baju yang terbuat dari sutra dan berkancing emas. Lalu beliau membagi-bagikannya kepada para Sahabat, dan hanya menyisakan satu potong untuk Makhramah. Saat Makhramah datang, beliau berkata: “Aku telah menyimpannya untukmu.” Lalu Ayyub memperagakan bagaimana cara beliau memberikan baju itu kepada Makhramah. Adapun Makhramah, dia dikenal agak temperamental.”

Diriwayatkan juga oleh Hammad bin Zaid dari Ayyub. Kemudian Hatim bin Wardan berkata: Ayyub meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan, dari Ibnu Abi Mulaikah, ia mengatakan, dari al-Miswar, ia mengatakan: “Nabi ﷺ pernah diberi beberapa potong baju.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ] “Bab: Interaksi sosial dengan tutur kata yang santun.” *Al-Mudârâh* dibaca tanpa ada huruf *hamzah*-nya. Makna dasarnya yaitu mendorong karena ia berasal dari *al-mudâfa’ah* (mendorong). Maksudnya adalah mendorong pelan-pelan.

Dengan judul bab tersebut, penulis mengisyaratkan hadits yang disebutkan pada bab ini yang bukan menurut syaratnya, dan ia hanya menyebutkan kalimat yang mengarah ke makna hadits itu. Di antara hadits yang secara tegas menyebutkannya ialah hadits Jabir dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Berinteraksi sosial dengan tutur kata yang santun termasuk sedekah.”

Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Adi dan ath-Thabarani di dalam kitab *al-Ausath*, namun di sanadnya terdapat Yusuf bin Muhammad bin al-Munkadir. Mereka menetapkan Yusuf ini sebagai perawi yang dha’if. Sementara itu Ibnu Adi mengatakan: “Saya berharap dia tidak bermasalah.” Akan tetapi, hadits ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Ashim dalam *Âdâb al-Hukamâ’* dengan sanad hasan.

Termasuk riwayat yang tegas menyebutkannya ialah hadits Abu Hurairah: “Sebaik-baik perkara yang ditunjukkan oleh cahaya akal, setelah beriman kepada Allah, ialah berinteraksi sosial dengan tutur kata yang santun.” (HR. Al-Bazzar dengan sanad yang dha’if).

Perkataan: [وَيُذَكِّرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: إِنَّا لَنَكْشِرُ] “Dan disebutkan dari Abud Darda: ‘Sesungguhnya kami memasang muka manis.’” Dibaca dengan *kaf* yang di-*sukun*-kan dan *syin* yang di-*kasrah*-kan.

Perkataan: [فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ وَإِنْ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ] “Di hadapan orang-orang padahal hati kami membenci mereka.” Demikian yang disebutkan oleh mayoritas riwayat, yakni dengan *ain*, *lam* yang di-*sukun*-kan, dan huruf *nun*. Sedangkan dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan *qaf* yang di-*sukun*-kan sebelum *lam* yang di-*kasrah*-kan kemudian *ya* yang di-*sukun*-kan, dari *al-qilâ* yang dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *qaf* dan merupakan *isim maqshur*. Maknanya yaitu membenci. Riwayat inilah yang ditetapkan oleh Ibnut Tin. Yang semisalnya disebutkan di dalam *Tafsîr al-Muzzammil* dari kitab *al-Kasyshâf*.

Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abid Dunya, serta Ibrahim al-Harbi dalam *Gharîbul Hadîts*, dan juga *ad-Dînawari* dalam *al-Mujâlasah* dari jalur Abuz Zahiriyyah, dari Jubair bin Nufair, dari Abud Darda. Kemudian dia pun menyebutkan lafazh yang semisalnya dan menambahkan kalimat: وَتَضَحَّكَ إِلَيْهِمْ (dan memasang muka manis di hadapan mereka). Dan dia menyebutkannya dengan lafazh *al-la’n*, sedangkan *ad-Dînawari* tidak menyebutkan Jubair bin Nufair dalam sanad riwayatnya.

Hadits ini diriwayatkan kepada kami di dalam *Fawâ'id* Abu Bakar al-Muqri dari jalur Kamil Abul Ala dari Abu Shalih dari Abud Darda, dia berkata: “Kami memasang muka manis kepada orang-orang.” Lalu dia menyebutkan hadits serupa, namun sanadnya terputus.

Atsar tersebut juga dikeluarkan oleh Abu Nu’aim dalam *al-Hilyah* dari jalur Khalaf bin Hausyab, dia mengatakan: “Abud Darda berkata.” Lalu dia juga menyebutkan lafazh yang *mu’allaq*. Dan, sanadnya juga *munqathi’* atau terputus.

Al-Kasyr, dibaca dengan *syin* dan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya, artinya ialah menampakkan gigi dan sering dipergunakan untuk makna tersenyum. *Isim*-nya yaitu *al-kisyrah* seperti *al-isyrab*.

Ibnu Baththal mengatakan: “*Al-Mudârâh* (berinteraksi dengan tutur kata yang santun) merupakan salah satu akhlak orang-orang mukmin. Yaitu merendahkan diri kepada masyarakat, berbicara dengan lembut, dan tidak berkata kasar terhadap mereka. Dan, akhlak ini termasuk sebab paling efektif untuk menarik simpati orang lain. Sebagian orang menganggap bahwa *al-mudârâh* sama dengan *al-mudâhanah*. Namun mereka sebenarnya keliru. Karena *al-mudârâh* dianjurkan, sedangkan *al-mudâhanah* diharamkan. Bedanya, *al-mudâhanah* berasal dari kata *ad-dihân*. Yaitu yang terlihat tidak sesuai dengan yang tersimpan. Para ulama menafsirkannya sebagai berinteraksi dengan orang fasik dan memperlihatkan kerelaan sesuatu pada dirinya tanpa mengingkarinya.

Sedangkan *al-mudârâh* adalah bersikap lembut kepada orang yang jahil (bodoh) ketika mengajarnya, bersikap lembut kepada orang fasik ketika melarang perbuatannya, tidak kasar terhadapnya dengan tidak membeberkan apa yang ada pada dirinya, dan mengingkarinya dengan tutur kata dan tindakan yang santun. Terlebih-lebih pada waktu perlu menarik simpatinya dan sebagainya.



SYARAH HADITS

Kemudian penulis menyebutkan dua hadits yang lalu.

Hadits pertama:

Hadits Aisyah, lafazhnya: “Seorang laki-laki meminta izin untuk menemui Nabi ﷺ. Beliau ﷺ berkata: ‘Izinkanlah dia masuk! Dia adalah seburuk-buruk anak laki-laki dari suatu keluarga.’”

Syarahnya telah disebutkan dalam Bab: “Menghibahi para pelaku kerusakan yang diperbolehkan”. Rahasia di balik pencantuman hadits Aisyah tersebut di sini ialah pemberian isyarat terhadap hadits yang disebutkan di beberapa jalur sanad dengan lafazh *mudarah*.

Hadits itu terdapat di dalam riwayat al-Harits bin Abu Usamah, berasal dari hadits Shafwan bin Assal dan senada dengan hadits Aisyah tersebut. Di dalamnya dikemukakan lafazh: “Maka beliau berkata: ‘Sesungguhnya dia merupakan seorang munafik. Saya bersikap ramah kepadanya karena kenifakannya, dan saya khawatir yang lainnya akan membuat kerusakan terhadapku.’”

Hadits kedua:

Hadits al-Miswar bin Makhramah رضي الله عنه : “Nabi ﷺ dihadiahi dengan beberapa potong pakaian.”

Hadits ini mengandung kisah ayahnya, yakni Makhramah رضي الله عنه, dan syarahnya telah dikemukakan dalam Kitab “al-Libâs”. Pada jalur inilah disebutkan lafazh: *وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ* (Dan dia adalah orang yang agak temperamental). Dengan mencantumkannya langsung setelah hadits yang sebelumnya, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa dialah laki-laki yang disamakan di dalam hadits sebelumnya, sebagaimana saya telah mengisyaratkan hal itu sebelumnya.

Dalam riwayat Masruq, dari Aisyah, disebutkan: “Seorang laki-laki berjalan berpapasan dengan Rasulullah ﷺ. Lalu, beliau ﷺ bersabda: ‘Dia adalah seburuk-buruk hamba Allah dan seburuk-buruk saudara dari suatu keluarga.’ Lantas lelaki tersebut masuk menemui beliau ﷺ dalam rumahnya dan saya melihat beliau ﷺ menghadapkan wajahnya kepadanya, seakan-akan menurut beliau dia orang yang berkedudukan penting.” Dikeluarkan oleh an-Nasai.

Ibnu Baththal mensyarah hadits ini dengan mengatakan bahwa lelaki tersebut adalah seorang munafik serta Nabi ﷺ diperintahkan untuk memvonis sesuai dengan yang tampak, bukan dengan apa yang beliau ketahui dalam perkara yang sama. Ibnu Baththal menjelaskan hal itu secara panjang lebar. Hanya saja tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa lelaki yang disamakan dalam hadits Aisyah itu ialah seorang yang munafik, baik itu Makhramah bin Naufal ataupun Uyainah bin Hishn.

Sungguh, Makhramah diceritakan demikian oleh karena sifatnya yang agak temperamental, sehingga ia mengucapkan perkataan yang kasar. Adapun Uyainah, bahwa sikap itu dikarenakan keislamannya lemah, namun—meskipun demikian—dia pemberani dan sosok yang dipatuhi di tengah-tengah kaumnya. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ حَبَّأْتُ هَذَا لَكَ] “Saat Makhramah datang beliau berkata: ‘Aku telah menyimpannya untukmu.’”

Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((قَدْ حَبَّأْتُ)) “Sesungguhnya aku telah menyimpan.”

Perkataan: [قَالَ أَيُّوبُ] “Ayyub berkata.” Bahwa perkataannya ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad sebelumnya.

Perkataan: [بِثَوْبِهِ وَأَنَّهُ يُرِيهِ إِيَّاهُ] “Dengan pakaiannya sambil memperlihatkannya kepadanya.” Maknanya di sini adalah Ayyub mengisyaratkan dengan pakaiannya untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang hadir cara beliau melakukannya, ketika berbicara kepada Makhramah. Dan, kata *al-qaul* bisa bermakna perbuatan.

Perkataan: [رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ] “Diriwayatkan juga oleh Hammad bin Zaid dari Ayyub.” Perkataannya ini telah disebutkan secara *maushul* pada Bab: “Bagian seperlima”, statusnya *mursal* juga.

Perkataan: [وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ الْخ] “Dan Hatim bin Wardan berkata ... sampai akhir hadits.” Tujuan dari periwayatan secara *mu’allaq* ini ialah menerangkan bahwa hadits tersebut *maushul*, dan bahwa riwayat Ibnu Ulayyah dan Hammad pada dasarnya adalah *maushul* kendati bentuknya *mursal*. Ihwal penjelasan tentang ke-*maushul*-an riwayat Hatim ini telah disebutkan dalam Kitab “asy-Syahâdât”.



Seorang Mukmin Tidak Boleh Disengat Dari Lubang Yang Sama Dua Kali (Tidak Boleh Jatuh Dalam Kesalahan Yang Sama Dua Kali)

٨٣ - بَابُ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو¹²⁶ تَجْرِبَةٍ.

Dan Mu'awiyah berkata: "Tidak ada yang akan mendapatkan kebijaksanaan selain untuk orang yang memiliki pengalaman (berpengalaman)."

(٦١٣٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ)) .

6133. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari az-Zuhri, dari Ibnul Musayyab, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau pernah bersabda: "Orang mukmin tidak boleh disengat dari lubang yang sama sebanyak dua kali."

¹²⁶ Dalam naskah (ص) tertulis: عن.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ] “Bab: Seorang mukmin tidak boleh disengat dari lubang yang sama dua kali.” اللَّدَغُ (*al-ladghu*), dibaca dengan *dal* dan *ghain*, adalah sesuatu yang berasal dari benda beracun. Sedangkan اللَّدْعُ (*al-ladz'u*), dibaca dengan *dzal* dan *'ain*, ialah sesuatu yang berasal dari api. Hal ini sudah diterangkan dalam Kitab “ath-Thibb”. Dan الْجُحْرُ (*al-juhr*) dibaca dengan harakat demikian.

Perkataan: [وَقَالَ مُنَاوِيَةُ لَا حَكِيمَ إِلَّا بِتَجَرِبَةٍ] “Dan Mu’awiyah berkata: ‘Seseorang tidak akan mendapatkan kebijaksanaan selain dengan pengalaman.’” Demikian yang tercantum dalam mayoritas riwayat, yakni berwazan عَظِيمَ (*'azhîm*). Dalam riwayat al-Ashili disebutkan: إِلَّا دُو تَجَرِبَةٍ (kecuali yang berpengalaman). Dalam riwayat Abu Dzar dari selain al-Kusymihani tertera: لَا حِلْمَ (kesantunan tidak akan diperoleh), dengan meng-*kasrah*-kan *ha* dan men-*sukun*-kan *lam* إِلَّا بِتَجَرِبَةٍ (kecuali dengan pengalaman). Dalam riwayat al-Kusymihani, disebut dengan redaksi: إِلَّا لِذِي تَجَرِبَةٍ (kecuali bagi orang yang berpengalaman).

Atsar ini dinukil secara *maushul* oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya dari Isa bin Yunus dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya. Dia berkata: ((قَالَ مُعَاوِيَةُ لَا حِلْمَ إِلَّا بِالتَّجَارِبِ)) “Mu’awiyah berkata: ‘Tidak ada kesantunan kecuali melalui berbagai pengalaman.’”

Atsar ini dikeluarkan juga oleh al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* dari jalur Ali bin Mushir, dari Hisyam, dari ayahnya. Dia berkata: “Suatu ketika, aku duduk di dekat Mu’awiyah. Dia berbicara kepada dirinya sendiri kemudian tersadar lalu berkata: ‘Tidak ada yang akan memperoleh kesantunan kecuali orang yang memiliki pengalaman.’ Ia mengulanginya sampai tiga kali.”

Al-Bukhari juga mengeluarkan dari hadits Abu Sa’id secara *marfu’*: ((لَا حَلِيمَ إِلَّا دُو عَثْرَةٍ، وَلَا حَكِيمَ إِلَّا دُو تَجَرِبَةٍ)) “Tidak ada yang santun kecuali orang yang pernah tergelincir dan tidak ada yang bijak kecuali orang yang punya pengalaman.” Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ahmad, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Ibnul Atsir berkata: “Maknanya, kesantunan tidak diraih seseorang hingga dia melakukan berbagai hal dan tergelincir di dalamnya. Akan tetapi ia menjadikan ketergelincirannya itu sebagai pelajaran, sehingga ia dapat menghindari dan menjauhi tempat-tempat kesalahan.”

Yang lainnya mengatakan: “Maknanya, tidak akan menjadi santun sepenuhnya kecuali orang yang terjatuh dalam suatu kekeliruan dan melakukan suatu kesalahan, lantas dia merasa malu pada waktu itu. Oleh karena itulah, siapa saja yang demikian kondisinya seharusnya menutupi dan memaafkan keburukan yang dilakukan orang lain.

Demikian pula orang yang pernah mengalami berbagai perkara. Dia sudah mengetahui sisi positif dan sisi negatifnya. Maka dia tidak mau mengerjakan sesuatu kecuali dengan penuh perhitungan.”

Ath-Thibi berkata: “Mungkin dikhususkannya orang yang santun dengan orang yang punya pengalaman termasuk isyarat bahwa orang yang tidak bijak adalah sebaliknya. Dan ia merupakan isyarat bahwa orang yang santun namun tidak mempunyai pengalaman, adakalanya tergelincir di tempat-tempat yang seharusnya tidak bersikap santun. Berbeda halnya dengan orang bijak yang telah berpengalaman.”

Dan dengan inilah terlihat korelasi atsar Mu’awiyah dengan hadits bab ini. *Wallâhu a’lam*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ] “Dari Ibnul Musayyab.” Disebut dalam riwayat Yunus dari az-Zuhri: “Sa’id bin al-Musayyab memberitahukan kepadaku, bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan kepadanya.” Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad*. Demikian pula yang dikatakan oleh murid-murid az-Zuhri. Namun, Shalih bin Abul Akhdhar dan Zam’ah bin Shalih—keduanya dha’if—menyebutkan periwayatan yang berbeda dari diri mereka. Keduanya mengatakan: “Dari az-Zuhri, dari Salim bin Abdillah bin Umar,

dari ayahnya.” Riwayat mereka ini dikeluarkan oleh Ibnu Adi dari jalur al-Mu’afa bin Imran dari Zam’ah dan Ibnu Abil Akhdhar. Akan tetapi Ibnu Adi pun menganggap hadits al-Mu’afa ini *gharib* (janggal). Dia mengutarakan: “Adapun Zam’ah, hadits itu diriwayatkan oleh Abu Nu’aim darinya juga.” Saya (Ibnu Hajar) katakan; hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad darinya, dan diriwayatkan juga darinya oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dalam kitab *Musnad*-nya dan oleh Abu Ahmad az-Zubairi. Hadits itu dikeluarkan oleh Ibnu Majah.

Perkataan: [لَا يَنْدَغُ] “Tidak disengat.” Dibaca dengan *rafa’* dalam bentuk kalimat berita. Al-Khatthabi berkata: “Redaksinya bersifat berita, namun maknanya bersifat perintah. Maksudnya, hendaklah seorang mukmin benar-benar waspada jangan sampai terjatuh dalam satu kelalaian lalu kembali terkecoh pada kesempatan yang lainnya. Dan, itu bisa terjadi dalam urusan agama sebagaimana terjadi dalam urusan dunia. Namun, yang paling perlu diwaspadai adalah jangan sampai terjatuh pada kelalaian yang sama dalam urusan agama.”

Ada juga yang meriwayatkan hadits ini dengan meng-*kasrah*-kan *ghain* pada saat bersambung dengan kata setelahnya, sehingga makna larangannya sudah pasti.

Ibnut Tin mengatakan: “Begitulah kami membacanya. Ada yang mengatakan: ‘Makna orang mukmin tidak boleh disengat dari lubang yang sama dua kali,’ yaitu siapa yang telah berbuat sebuah dosa lalu dihukum di dunia, maka dia tidak lagi disiksa karenanya di akhirat.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; jika yang dimaksud oleh orang yang mengatakan hal ini ialah bahwa keumuman hadits mencakup makna tersebut, maka itu mungkin saja. Akan tetapi jika yang dimaksudnya bukanlah demikian, maka sebab (yang melatarbelakangi kemunculan) hadits ini menolak hal tersebut. Dari sebab ini (yang melatarbelakangi kemunculan riwayat itu) dipertegas oleh pendapat yang mengatakan: “Hadits itu mengandung perintah agar waspada, jangan sampai lalai dan mengandung isyarat agar bersikap bijak.”

Abu Ubaid mengatakan: “Maknanya ialah tidaklah pantas bagi setiap mukmin, yakni orang yang beriman, bahwa apabila ia pernah terjatuh dalam suatu kesalahan lalu kembali terjatuh dalam kesalahan yang sama.” Saya (Ibnu Hajar) katakan; Demikian inilah yang dipahami oleh mayoritas ulama, seperti halnya az-Zuhri yang meriwayatkan hadits sedang dibahas ini. Ibnu Hibban pun mengeluarkan hadits dari jalur Sa’id bin Abdil Aziz, dia berkata: “Saat az-Zuhri kembali dari tempat Hisyam bin Abdil Malik, ada seseorang datang bertanya kepadanya: ‘Apa yang telah diperbuatnya terhadap dirimu?’ Az-Zuhri menjawab: ‘Dia melunaskan utangku.’ Kemudian orang itu bertanya lagi: ‘Wahai Ibnu Syihab, apakah engkau kembali berhutang?’ ‘Tidak,’ jawabku. Kemudian ia menyebutkan hadits di atas.”

Abu Dawud ath-Thayalisi mengutarakan—setelah dia men-*takhrij* hadits di atas—: “Jika ia dihukum di dunia karena sebuah dosa, maka dia tidak lagi akan disiksa karenanya di akhirat.”

Sedangkan yang lainnya menafsirkannya dengan penafsiran yang lain. Ada yang mengatakan: “Yang dimaksud dengan orang mukmin dalam hadits ini ialah (mukmin) yang sempurna, yang pengetahuannya membuatnya mengerti mengenai perkara yang belum jelas, sehingga ia menjadi orang yang waspada terhadap sesuatu yang bakal terjadi. Sedangkan mukmin yang lalai, terkadang dia disengat berkali-kali.”

Perkataan: [مِنْ جُحْرٍ] “Dari lubang.” Dalam riwayat al-Kusymihani dan as-Sarakhsi, bahwa ia menambahkan lafazh ini: وَاحِدٌ (yang sama). Sedangkan di sebagian naskah yang beredar lainnya disebutkan dengan kalimat مِنْ جُحْرٍ حَيَّةٍ (dari lubang ular). Akan tetapi ini adalah tambahan yang *syadz*.

Ibnu Baththal mengatakan: “Dalam hadits ini, terkandung faedah berupa adab yang mulia. Melalui hadits ini pula, Nabi ﷺ memberikan pendidikan adab kepada seluruh umatnya, dan beliau memperingatkan mereka mengenai bagaimana mereka mewaspada hal-hal yang mereka khawatirkan efek negatifnya.”

Dan yang semakna dengan hadits ini ialah hadits: “Mukmin adalah orang yang cerdas dan waspada.” Hadits ini dikeluarkan oleh penulis *Musnad al-Firdaus* dari hadits Anas. Namun, sanadnya dha’if.

Dia pun mengatakan: “Ini termasuk ucapan yang belum pernah diungkapkan seorang pun selain Nabi ﷺ. Dan ini merupakan ucapan yang beliau ungkapkan pertama sekali kepada Abu Azzah al-Jumahi. Abu Azzah merupakan seorang penyair yang ditawan dalam Perang Badar. Tatkala ditawan ia mengadukan banyaknya orang yang menjadi tanggungannya dan mengadukan kemiskinannya. Lalu Nabi ﷺ pun mengampuninya dan melepaskannya tanpa tebusan apa pun. Setelah itu dia kembali ditawan. Kali ini, dalam Perang Uhud. Dia mengatakan: ‘Ampunilah aku!’ sambil menyebutkan kemiskinannya dan banyaknya orang yang menjadi tanggungannya. Beliau ﷺ menjawab: ‘Janganlah engkau mengusap dua pelipismu di Makkah setelah ini sambil berkata: ‘Aku telah menipu Muhammad dua kali.’ Dan, beliau pun menyuruh seseorang untuk membunuhnya.”

Kisah ini juga diceritakan oleh Ibnu Ishaq dalam “*al-Maghâzî*” tanpa sanad. Sementara itu Ibnu Hisyam berkata di dalam *Tahdzîb as-Sîrah*: “Telah sampai kepadaku (riwayat) dari Sa’id bin al-Musayyib, bahwa Nabi ﷺ ketika itu bersabda: ‘Seorang mukmin tidaklah disengat dari lubang yang sama dua kali.’”

Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaid dalam kitab *al-Amtsâl* dapat membantah perkataan Ibnu Baththal yang menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ adalah orang yang mengatakan hal tersebut pertama kalinya. Maka itulah, Ibnu Tîn berkata: “Kalimat itu adalah pepatah lama.” Lalu at-Turbasythi mengatakan: “Sebab kemunculan hadits tersebut melemahkan jalur kedua, yakni riwayat dengan *ghain* yang di-*kasrah*, yang redaksinya disebutkan dalam bentuk larangan.”

Abu Thibi memberikan jawaban terkait hal ini: “Penjelasannya sebagai berikut: Ketika Nabi Muhammad ﷺ melihat—dari diri beliau yang suci—kecenderungan dirinya kepada sikap santun, maka beliau menghindarkan mukmin yang kuat tekadnya dari hal yang demikian.

Oleh sebab itulah, beliau melarangnya terjatuh dalam kesalahan yang sama hingga dua kali.

Maknanya, bukanlah termasuk karakter mukmin yang tegas dan yang marah karena Allah tatkala dia ingin dikelabui oleh orang yang berkhianat dan melampaui batas. Sehingga, orang seperti ini tidaklah layak diperlakukan dengan santun. Justru pengkhianatannya tersebut harus dibalas. Dan hal ini selaras dengan perkataan Aisyah: ‘Beliau ﷺ tidak pernah membalas tindakan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri, terkecuali jika perkara yang Allah haramkan dilanggar. Jika demikian, beliau ﷺ akan membalas demi agama Allah.’”

Dia (Abuth Thibi) mengatakan: “Dari hadits ini bisa disimpulkan bahwa sikap santun tidaklah terpuji secara mutlak. Sebagaimana sikap kedermawanan juga tidak terpuji secara mutlak. Dan bahwa Allah ﷻ berfirman ketika menyebutkan karakter para Sahabat Rasulullah ﷺ, sebagaimana dalam ayat di bawah ini: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ “Tegas terhadap orang-orang kafir dan saling menyayangi di antara sesama mereka.” (QS. Al-Fath [48]: 29)

Dia mengatakan: “Berdasarkan jalur sanad pertama—yakni riwayat dengan redaksi يُدْعَغُ—maka hadits tersebut merupakan pemberitahuan semata, dan inti kesimpulan tadi tidak dapat dipahami dari riwayat ini. Dengan demikian, redaksi riwayat dalam bentuk laranganlah yang lebih rajih. *Wallâhu a’lam.*”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; kesimpulan yang demikian didukung oleh hadits berikut: ((اَحْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ)) “Berhati-hatilah terhadap manusia dengan cara berburuk sangka!”

Dikeluarkan oleh ath-Thabarani di dalam kitab *al-Ausath* dari jalur Anas. Dan, hadits ini termasuk riwayat lainnya dengan periwayatan secara ‘*an’*anah dari Mu’awiyah bin Yahya. Bahwa dia adalah perawi yang dha’if karena memiliki dua kelemahan. Namun hadits itu shahih dari perkataan Mutharrif, salah seorang Tabi’in besar. Atsarnya ini dikeluarkan oleh Musaddad.

Hak Tamu

٨٤ - بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ

(٦١٣٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمْرٌ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ. قَالَ: فَشَدَدْتُ فَشَدَدَ عَلَيَّ. قُلْتُ¹²⁷: فَإِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. قَالَ: فَشَدَدْتُ فَشَدَدَ عَلَيَّ. قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ، قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: نِصْفُ الدَّهْرِ.))

¹²⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: فقلت.

6134. Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepada kami: Rauh bin Ubadah meriwayatkan kepada kami: Husain meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amr, dia menuturkan: “Suatu ketika, Rasulullah ﷺ masuk ke rumahku menemuiku lalu bertanya: ‘Aku diberitahu bahwa kamu bangun di malam hari dan puasa di siang hari, benarkah begitu?’ ‘Benar,’ jawabku. Beliau ﷺ bersabda: ‘Jangan begitu! Namun, tidur dan bangunlah! Kerjakanlah puasa dan berbukalah! Karena tubuhmu memiliki hak darimu, kedua matamu memiliki hak darimu, tamumu memiliki hak darimu, dan istrimu memiliki hak dari dirimu, karena mungkin saja engkau akan berumur panjang. Namun, cukup bagimu mengerjakan puasa tiga hari di setiap bulannya. Sesungguhnya setiap satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kali lipatnya. Dan itu sama dengan setahun penuh.’”

Abdullah berkata: “Lalu, aku mempersulit diriku sendiri sehingga Allah mempersulit diriku. Aku mengatakan: ‘Saya sanggup melakukan yang lebih dari itu.’ Beliau berkata: ‘Kalau begitu, kerjakanlah puasa tiga hari dari setiap Jum’at!’”

Abdullah berkata: “Lalu aku mempersulit diriku sendiri sehingga Allah mempersulit diriku. Aku katakan: ‘Saya sanggup melakukan yang lebih dari itu.’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Kalau begitu, kerjakanlah puasa Nabi Allah Dawud ﷺ!’ ‘Bagaimana puasa Nabi Allah Dawud?’ tanyaku lagi. Beliau menjawab: ‘Puasa setengah zaman.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ] “Bab: Hak tetangga.”

Perkataan: [حُسَيْنٌ] “Husain.” Yaitu, al-Mu’allim. Hadits ini telah dijelaskan di Kitab “ash-Shiyâm”. Redaksi hadits yang berhubungan dengan judul bab yaitu ucapan beliau ﷺ: ((وَأَنَّ لِرَزْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا)) “Dan tamumu memiliki hak darimu.” Kata رَزْرٍ maknanya yang berkunjung. Hal ini dibahas selengkapnyanya pada bab berikutnya.

Memuliakan Tamu Dan Melayaninya Sendiri

Dan Firman Allah ﷻ :

**"Tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan."
(QS. Adz-Dzâriyât [51]: 24)**

٨٥ - بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ
وَقَوْلِهِ: ﴿ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٤]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُقَالُ هُوَ زَوْرٌ وَهُوَ لَاءٌ زَوْرٌ، وَضَيْفٌ وَمَعْنَاهُ
أَضْيَافُهُ وَزَوَّارُهُ، لِأَنَّهَا مَصْدَرٌ مِثْلُ قَوْمٍ رِضًا وَعَدْلٍ. يُقَالُ مَاءٌ
غَوْرٌ وَبِئْرٌ غَوْرٌ وَمَاءَانِ غَوْرٌ¹²⁸ وَمِيَاهُ غَوْرٌ. وَيُقَالُ: الْغَوْرُ الْغَائِرُ
لَا تَنَالُهُ الدَّلَالَةُ كُلُّ شَيْءٍ غُرْتُ فِيهِ فَهُوَ مَغَارَةٌ. تَزَاوَرَ تَمِيلُ مِنَ
الزَّوْرِ، وَالْأَزْوَرُ الْأَمِيلُ.

Abu Abdullah berkata: "Dikatakan: 'Dia seorang pengunjung dan mereka itu para pengunjung dan para tamu,' dan maknanya ialah tamu-tamunya dan para pengunjungnya. Karena ia (kata *zaur*) seperti kata *qaum*, *ridha*, dan '*adl*.'"

Dan dikatakan: "Satu air yang kering, dua air yang kering, air-air yang kering."

¹²⁸ Dalam naskah (ق) ditambahkan: وبئر غور.

Juga dikatakan: “*Al-ghaur* yaitu yang kering”, yakni tidak dicapai oleh timba. Dan segala sesuatu yang kamu masuki maka itu adalah *مَغَارَةٌ* (gua). *تَزَاوَرَ* maknanya condong berasal dari kata *الرَّوَرِ* dan *وَالْأَزْوَرُ* maknanya yang condong.

٦١٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ((عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ جَائِزَتُهُ، يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالصِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ)).

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ... مِثْلَهُ، وَرَأَدَ ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ)).

6135. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Malik memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, dari Abu Syuraih al-Ka'bi; bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya yakni menjamunya. Dan menjamunya adalah sehari semalam. Menjamu itu tiga hari. Yang setelah itu merupakan sedekah. Dan tidak halal bagi yang bertamu untuk menetap di rumahnya, karena ia akan menyusahkannya.”

Isma'il meriwayatkan kepada kami, (bahwa) dia berkata: “Malik meriwayatkan kepadaku yang semisalnya dan menambahkan: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik, atau hendaklah dia (bersikap) diam!”

(٦١٣٦) حَدَّثَنَا ¹²⁹عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا
 سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ
 جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ
 كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)).

6136. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: Ibnu Mahdi meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hushain, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya! Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya! Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik atau hendaklah dia bersikap diam!”

(٦١٣٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ
 عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ((عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى فِيهِ؟
 فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا
 يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ
 الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ)).

¹²⁹ حدثني. Dalam naskah (ص) tertulis:

6137. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abul Khair, dari Uqbah bin Amir رضي الله عنه, bahwa ia bertutur: “Kami berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengutus kami, lalu kami singgah pada suatu kaum yang tidak menjamu kami. Bagaimana pendapatmu?’ Rasulullah ﷺ berkata kepada kami: ‘Apabila kamu singgah pada suatu kaum lalu mereka menyuruhmu dengan sesuatu yang sepatutnya untuk tamu, maka terimalah! Namun jikalau mereka tidak melakukannya, maka ambillah dari mereka hak-hak tamu yang seharusnya diberikan untuk mereka (para tamu)!”

٦١٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ
رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ
لِيَصُمْتُ))

6138. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: Hisyam meriwayatkan kepada kami: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya! Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi! Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik, atau hendaklah dia diam!”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[Bab: إِكْرَامُ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾] “Bab: ‘Memuliakan tamu dan melayaninya sendiri.’ Dan firman Allah ﷻ: ‘Tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan.’” Kelihatannya penulis hendak memberitahukan bahwasanya lafazh ضَيْف bisa berarti *mufrad* dan bisa berarti jamak. *Jamak qillab*-nya adalah أَضْيَافٌ, dan *jamak katsrah*-nya adalah ضُيُوفٌ dan ضَيْفَانٌ.

Perkataan:

[قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ هُوَ زَوْرٌ وَهُوَ لَاءِ زَوْرٍ وَضَيْفٌ وَمَعْنَاهُ أَضْيَافُهُ وَزُرَّارُهُ؛ لِأَنَّهَا مَصْدَرٌ مِثْلُ قَوْمٍ رِضًا وَعَدْلٍ، وَيُقَالُ مَاءٌ غَوْرٌ وَيَثَرُ غَوْرٌ وَمَاءَانِ غَوْرٌ وَمِيَاهُ غَوْرٌ]

“Abu Abdullah berkata: Dikatakan: ‘Dia seorang pengunjung dan mereka itu para pengunjung dan para tamu,’ dan maknanya ialah tamu-tamunya dan para pengunjungnya. Karena ia (kata *zaur*) seperti kata *qaum*, *ridha*, dan ‘*adl*. Dan dikatakan: ‘Satu air yang kering, sumur yang kering, dua air yang kering, air-air yang kering.’”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; perkataannya ini disebutkan dalam riwayat Abu Dzar hanya dari al-Mustamli serta al-Kusymihani. Ia diambil dari perkataan al-Farra.

Dalam *Ma’âni al-Qur-ân* tentang firman Allah ﷻ :

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا....﴾ (٣٠)

“Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering”

(QS. Al-Mulk [67]: 30)

Al-Farra mengemukakan: “Orang-orang Arab Badui menyebutkan: مَاءٌ غَوْرٌ وَمَاءَانِ غَوْرٌ وَمِيَاهُ غَوْرٌ. Mereka tidak menyebutkan ‘*ghaura*’ dalam bentuk *jamak* dan tidak juga dalam bentuk *mutsanna*. Mereka tidak menyebutkan: مَاءَانِ غَوْرَانِ dan tidak juga مِيَاهُ أَغْوَارٍ. Ini sama dengan kata الزَّوْر. Dikatakan: هُوَ لَاءِ زَوْرٌ فَلَانٍ وَضَيْفٌ فَلَانٍ, maknanya tamu-tamunya dan pengunjung-pengunjungnya.

Yang demikian itu dikarenakan ia termasuk bentuk *mashdar* yang maksudnya seperti perkataan mereka: قَوْمٌ عَدْلٌ (kaum yang adil) dan قَوْمٌ رِضًا وَمُقْنَعٌ (kaum yang ridha dan rela).”

Yang lainnya mengatakan: “Kata الزُّور ialah bentuk jamak dari زَائِر. Seperti kata رَاكِب , bentuk jamaknya adalah رُكَّابٌ.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; ini perkataan Abu Ubaidah, dan ia menetapkan dalam *ash-Shihbâh*.

Perkataan: [وَيُقَالُ الْغَوْرُ الْغَائِرُ لَا تَنَالُهُ الدَّلَاءُ، كُلُّ شَيْءٍ غُرَّتْ فِيهِ فَهُوَ مَغَارَةٌ] “Dan dikatakan: ‘Satu air yang kering, dua air yang kering, air-air yang kering.’ Juga dikatakan: ‘*Al-Ghaur* artinya yang kering’, yakni tidak dicapai oleh timba. Termasuk segala sesuatu yang kamu masuki, itu adalah مَغَارَةٌ (gua).”

Demikian itulah perkataan yang dinukil dari Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah mengatakan: “*Ghaur* yakni *ghâ’ir* (yang kering). Adapun *al-ghaur* di sini berfungsi sebagai *mashdar*.”

Perkataan: [تَزَاوَرُ تَمِيلُ مِنَ الزَّوْرِ وَالْأَزْوَرُ الْأَمِيلُ] “*Tzawar* maknanya condong berasal dari kata الزُّور dan الْأَزْوَرُ , artinya yang condong.” Ini perkataan Abu Ubaidah. Ia menyebutkannya saat menafsirkan surah Al-Kahfi dalam firman Allah ﷻ :

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ﴾ (QS. Al-Kahfi [18]: 17)

“Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan” (QS. Al-Kahfi [18]: 17)

Dan ia mengatakan: “Yakni condong, berasal dari kata *az-zaur*, yakni dengan mem-*fathah*-kan *wawu*, artinya bengkok dan condong.”

SYARAH HADITS

Kemudian, penulis (al-Bukhari) menyebutkan tiga hadits.

Hadits pertama: Yaitu, dari riwayat Abu Syuraih. Lafazh dan juga uraiannya sebagai berikut.

Hadits Abu Syuraih yang dimaksudkan, lafazhnya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari Akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya!”

Sementara itu perkataan penulis: “Isma’il meriwayatkan kepada kami, bahwa dia berkata: ‘Malik memberitahukan kepada kami yang semisalnya,’ maksudnya adalah dengan sanadnya.”

Perkataan: [أَوْ لِيَضُتْ] “Atau hendaklah dia diam!” An-Nawawi menyebutkan ejaannya dengan men-*dhammah*-kan *mim*. Akan tetapi, ath-Thufi mengatakan: “Kami mendengar lafazh ini dieja dengan cara meng-*kasrah*-kan *mim* dan itulah yang sesuai dengan kaidah, seperti kata *dharaba yadhribu*.”

Perintah memilih yang terdapat dalam sabda Nabi ﷺ berikut ini: ‘Maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik, atau hendaklah dia diam!’ Agak pelik untuk dipahami. Sebab apabila sesuatu yang mubah berada di salah satu dari dua bagian kalimat perintah tersebut, maka konsekuensinya adalah yang mubah tadi diperintahkan lalu menjadi wajib, atau yang mubah tadi dilarang lalu menjadi haram.

Solusinya ialah kata perintah dalam sabda beliau: ‘Hendaklah dia mengatakan,’ dan dalam sabdanya: ‘hendaklah dia diam’ memberikan faedah kemutlakan izin. Kemutlakan izin ini lebih umum daripada sesuatu yang mubah dan lainnya. Ya, konsekuensinya adalah bahwa sesuatu yang mubah menjadi baik karena termasuk kebaikan.

Makna hadits ini ialah jika seseorang hendak berbicara, hendaknya dia menimbang-nimbang dahulu apa yang hendak diucapkannya itu, yaitu sebelum ia melontarkannya kepada orang lain. Apabila dia tahu bahwa ucapannya tersebut tidak membuahkan suatu kerusakan serta tidak menyeret pada perkara yang diharamkan serta dibenci oleh-Nya maka silakan diucapkan.

Sedangkan kalau yang bakal diucapkannya itu sesuatu yang mubah, maka yang lebih selamat adalah diam. Sikap ini supaya yang mubah tadi tidak menyeret kepada hal yang diharamkan dan dibenci.

Di dalam hadits riwayat Abu Dzarr yang panjang redaksinya, yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban, disebutkan:

((وَمَنْ حَسِبَ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ))

“Siapa yang mempertimbangkan ucapannya sebelum melakukannya, niscaya dia berbicara sedikit saja kecuali yang berguna baginya.”

Hadits kedua: Hadits Abu Hurairah.

Di dalam hadits ini, penulis menyebutkannya dari dua jalur, dan salah satu jalur itu menyebutkan perkara yang tidak disebutkan oleh jalur yang satunya lagi. Semuanya itu telah dicantumkan dalam Bab: “Memuliakan tetangga” dengan beberapa redaksi yang berbeda, dan ia telah dijelaskan pula apa yang dimaksud dengan memuliakan tamu.

Ath-Thufi mengatakan: “Zahir hadits ini menunjukkan hilangnya keimanan dari siapa saja yang berkata begitu. Namun, bukan begitu maksudnya, namun penekanan pentingnya perkara yang disebut itu. Yang demikian sama halnya dengan ucapan seseorang kepada anaknya: “Jika kamu benar-benar anakku, maka patuhilah aku!” Tujuannya adalah memancingnya agar patuh, bukan artinya bahwa jika si anak tidak patuh padanya lantas tidak lagi dianggap sebagai anaknya.

Hadits ketiga:

Hadits Uqbah bin Amir رضي الله عنه: “Kami berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengutus kami kepada suatu kaum yang tidak mau menjamu kami.’” Syarahnya telah dikemukakan di dalam Kitab “al-Mazhâlim” (hadits no. 2461).

Perkataan: [جَائِزَتَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ] “Menjamunya ialah satu hari satu malam.” As-Suhaili berkata: “Ada yang meriwayatkan lafazh: جَائِزَتَهُ dengan men-dhammah-kan ta, dengan menetapkan kedudukannya sebagai *mubtada*’ dalam kalimat. Jika dieja demikian maka maknanya sudah jelas. Ada juga yang meriwayatkannya dengan me-nashab-kan ta dengan menetapkan kedudukannya sebagai *badal al-isytimal*. Maksud kalimatnya berarti: Ia memuliakan penjamuannya sehari semalam.”

Perkataan: [وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ] “Menjamu itu tiga hari, sedangkan yang setelah itu adalah sedekah.” Ibnu Baththal pun bertutur: “Malik pernah ditanya masalah ini. Ia menjawab: ‘Yakni, memuliakan tamu dan menjamunya sehari semalam dan tiga hari.’”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Para ulama berbeda pendapat, apakah yang satu hari itu dianggap termasuk dalam tiga hari tersebut atau tidak? Abu Ubaid berkata: “Dia memberikan pelayanan maksimal di hari pertama dengan baik dan lembut. Dan di hari yang kedua serta ketiga dia memberi jamuan yang ada, dan tidak boleh melebihi dari yang biasanya. Kemudian ia memberinya apa-apa yang dengannya ia bisa melewati jarak sehari semalam. Maka pemberiannya dinamakan *al-jizah*, ukurannya setara dengan bekal yang seorang musafir dapat melewati satu tempat minum ke tempat minum yang lain dengannya.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat sebuah hadits lainnya yang menyebutkan:

((أَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُمْ أُجِيزُهُمْ))

“Berilah utusan itu perbekalan setara dengan apa yang biasanya aku berikan kepada mereka!”

Al-Khaththabi berkata: “Jika tamu singgah di rumahnya, maka ia menyuguhkan jamuan melebihi apa yang ada padanya selama sehari semalam, sedangkan di dua hari terakhir dia menyuguhkan kepadanya jamuan apa yang ada padanya. Jika sudah tiga hari berlalu berarti dia sudah memenuhi hak tamunya. Sementara yang lebih dari apa yang diberikan kepadanya, maka itu terhitung pahala sedekah.”

Dalam riwayat Abdul Hamid bin Ja’far dari Sa’id al-Maqburi dari Abu Syuraih di dalam riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan dengan redaksi berikut:

((الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَكَلْبَةٌ))

“Bertamu itu tiga hari dan menjamu tamu adalah sehari semalam.”

Hadits ini menunjukkan ihwal adanya pertentangan, terlebih lagi didukung oleh perkataan Abu Ubaid sebelumnya. Tetapi, ath-Thibi menjawab permasalahan tersebut dengan mengatakan bahwa kalimat yang dipermasalahkan adalah berbentuk *jumlah musta'nafah* yang menerangkan kalimat pertama. Seakan-akan beliau ditanya: “Bagaimana cara memuliakan tamu?” Beliau menjawab: “Menjamunya.”

Namun ini diharuskan men-*taqdir*-kan bentuk *mudhaf*-nya, yakni: زَمَانُ جَائِزَتِهِ أَيَّ يَرَهُ وَالضِّيَافَةُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (Waktu penjamuan yaitu kebajikannya, dan bertamu itu sehari semalam). Riwayat terakhir ini ditujukan untuk hari yang pertama, adapun riwayat Abdul Hamid itu ditujukan untuk hari yang terakhir, yakni sebanyak bekal yang bisa mencukupi bagi si musafir melewati perjalanan sehari dan semalam. Maka selayaknya ia dibawa ke makna ini untuk mengamalkan kedua riwayat itu. Sampai di sini keterangan dari ath-Thibi.

Barangkali juga, maksud perkataan Rasulullah ﷺ: ‘*Wa jā’izatuḥu*’ adalah menjelaskan kondisi lain, yaitu bahwasanya terkadang seorang musafir menetap di rumah orang yang disinggahnya. Sehingga dalam kondisi seperti ini menetapnya tidak boleh lebih dari tiga hari dengan memperhatikan perinciannya.

Kemudian, terkadang pula seorang musafir tidak menetap. Maka dalam kondisi ini, ia diberi bekal secukupnya yang dengannya ia dapat melewati waktu sehari semalam. Barangkali, ini adalah pendapat yang paling tepat. *Wallâhu a’lam*.

Adapun ditetapkan yang lebih dari tiga hari sebagai sedekah, ia ditetapkan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa yang sebelumnya adalah wajib. Karena tujuan dari penyebutan yang lebih dari tiga hari sebagai sedekah ialah agar tamu bersegera meninggalkan rumah yang dikunjunginya. Lantaran kebanyakan orang, khususnya orang-orang yang berada atau kaya-raya, biasanya merasa gengsi jika harus makan dari makanan sedekah. Di luar itu, tentang jawaban-jawaban dari para ulama yang tidak mewajibkan menjamu tamu, semua itu telah disebutkan ketika kita mensyarah hadits Uqbah.

Sementara itu untuk menetapkan tidak wajibnya menjamu tamu, Ibnu Baththal berdalil dengan ucapan Rasulullah ﷺ berikut: ((جَائِزَتَهُ)). Ia mengatakan: “Dan *al-jâ'izah* itu merupakan pemberian dan derma. Ia tidak wajib.” Namun pendapatnya ini dapat dibantah, bahwa yang dimaksud dengan *al-jâ'izah* di dalam hadits Abu Syuraih bukanlah pemberian menurut makna istilah, yakni sesuatu yang diberikan kepada seorang penyair atau seorang utusan.

Karena dalam kitab *al-Awa'il* disebutkan bahwa yang mula-mula menyebutnya *jâ'izah* ialah beberapa amir dari kalangan Tabi'in. Dan yang dimaksud dengan *al-jâ'izah* dalam hadits itu ialah memberinya sesuatu yang dapat mencukupi dari selainnya, sebagaimana penetapan hal ini telah disebutkan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; itu adalah pengertian yang benar yang diambil dari kandungan hadits tersebut. Adapun menyebut pemberian untuk seorang penyair dan orang semisalnya sebagai *jâ'izah* maka itu bukanlah hal yang baru, berdasarkan hadits shahih yang menyebutkan: “Berilah *jâ'izah* kepada utusan itu!” Sebagaimana dikemukakan di atas, pada beberapa paragraf sebelum ini. Di samping itu, ia juga berdasarkan ucapan Rasulullah ﷺ kepada Ibnu Abbas: “Tidakkah aku memberimu? Tidakkah aku memberimu? Tidakkah aku memberi *jâ'izah* kepadamu?” Lalu ia menyebutkan shalat Tasbih.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan ataupun uraian tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa penggunaannya pun bukanlah suatu perkara yang baru.

Perkataan: [وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَوَيَّعِنْدَهُ] “Dan tidaklah halal bagi yang bertamu untuk menetap di rumahnya.” Bahwa Ibnut Tin menyatakan: “Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *wawu*, mem-*fathah*-kannya pada saat *fi'il madhi*, dan meng-*kasrah*-kannya dalam *fi'il mudhari*’.

Perkataan: [حَتَّى يُحْرَجَهُ] “Karena akan menyusahkannya.” Ia dibaca dengan *ha*, kemudian *jim* dari kata *al-haraj*, artinya yaitu kesusahan. Dan التَّوَاء—dibaca dengan tidak men-*asydid*-kan *tsa* dan dengan *mad*—yang bermakna menetap di suatu tempat tertentu.

An-Nawawi menyebut dalam riwayat Muslim: ((حَتَّى يُؤْتَمَهُ)), lalu ia menerangkan bahwa maknanya yaitu menyebabkannya dari terjatuh dalam dosa. Ini karena bisa jadi dia akan mengghibahnya disebabkan lamanya ia tinggal, menyindirnya dengan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, atau menunjukkan sikap berburuk sangka kepadanya.

Semua ini dibawa kepada makna jika tinggalnya tersebut bukanlah berdasarkan pilihan tuan rumah yang memintanya agar tinggal lebih lama, atau jika kuat dugaan ia tidak akan membenci hal itu. Makna ini disimpulkan dari ucapan beliau ﷺ: “Karena akan menyusahkannya.” Karena *mafhum*-nya (yakni yang dipahami) adalah apabila kesusahan tersebut sirna, berarti menetap lebih lama diperbolehkan.

Dalam *Musnad Ahmad* pada riwayat Abdul Hamid bin Ja’far, dari Sa’id al-Maqburi, dari Abu Syuraih, disebutkan bahwasanya: “Ada yang bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah yang dapat membuatnya terjatuh ke dalam dosa?’ Beliau menjawab: ‘Jika ia tetap tinggal di rumahnya, sementara tuan rumah tidak memiliki sesuatu yang dapat disuguhkan untuknya.’” Dikeluarkan oleh Ahmad dan al-Hakim. Dalam hadits ini terdapat kisah Salman dengan tamunya, sewaktu tamunya meminta kepada Salman tambahan dari apa yang telah diberikannya kepadanya, hingga Salman menggadaikan alat pembersih pakaiannya karenanya kemudian dia berkata: “Segala puji hanya milik Allah.”

Ibnu Baththal berkata: “Sungguh, makruh bagi yang bertamu dari tetap berada di rumah yang dikunjunginya setelah tiga hari, supaya ia tidak menyakitinya yang dapat menyebabkannya mengungkit-ungkit pemberian sebelumnya.” Saya (Ibnu Hajar) katakan; pendapat Ibnu Baththal ini masih harus ditinjau kembali. Karena dalam hadits tersebut disebutkan secara jelas: “Yang lebih dari itu adalah sedekah.” Maka *mafhum*-nya adalah bahwa yang diberikan pada hari ketiga tidak dinamakan sedekah. Yang lebih tepat seharusnya ia berkata: “Supaya ia tidak menyakitinya lalu menyebabkannya terjatuh dalam dosa setelah ia diberikan pahala oleh Allah ﷻ.”

Membuatkan Makanan Dan Berusaha Membuat Jamuan Untuk Tamu

٨٦ - بَابُ صُنْعِ الطَّعَامِ، وَالتَّكْلِيفِ لِلضَّيْفِ

(٦١٣٩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((أَخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ: كُلْ، فَإِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ¹³⁰: مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلِ، فَأَكَلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَنَامَ. ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ. فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ. قَالَ فَصَلِّ يَا. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ سَلْمَانُ.)) أَبُو جُحَيْفَةَ¹³¹ وَهَبُ السُّوَائِي، يُقَالُ: وَهَبُ الْخَيْرِ.

¹³⁰ قال: Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

¹³¹ Tidak tercantum dalam naskah (ص).

6139. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami: Ja'far bin Aun meriwayatkan kepada kami: Abu al-Umais meriwayatkan kepada kami, dari Aun bin Abi Juhaifah, dari ayahnya, dia bercerita: “Nabi ﷺ mempersaudarakan Salman dengan Abud Darda. Suatu ketika, Salman mengunjungi Abud Darda dan melihat Ummu Darda berpenampilan kusam. Salman pun bertanya: ‘Kenapa denganmu?’ Ummu Darda menjawab: ‘Sesungguhnya saudaramu Abud Darda tidak memerlukan dunia sedikit pun.’ Ketika Abud Darda tiba dia membuatkan makanan untuk Salman lalu berkata: ‘Makanlah karena aku sedang berpuasa!’ Salman menjawab: ‘Saya tidak ingin makan hingga kamu ikut makan.’ Akhirnya Abud Darda pun makan. Ketika tiba waktu malam Abud Darda beranjak untuk melaksanakan shalat namun Salman berkata kepadanya: ‘Tidurlah!’ Abud Darda pun tidur. Tidak berapa lama kemudian dia beranjak untuk mengerjakan shalat, namun Salman tetap berkata: ‘Tidurlah!’ Akhirnya, dia tidur. Ketika di akhir malam Salman berkata kepadanya: ‘Sekarang bangunlah!’”

Abu Juhaifah berkata: “Keduanya pun bangun dan melaksanakan shalat. Setelah itu, Salman berkata: ‘Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak dari dirimu, badanmu memiliki hak dari dirimu, dan istrimu pun memiliki hak dari dirimu. Maka berikanlah haknya pada setiap yang memiliki hak!’ Selang beberapa saat Nabi ﷺ datang, lalu hal tersebut diberitahukan kepada beliau. Nabi ﷺ bersabda: ‘Salman benar.’”

Abu Juhaifah Wahab as-Suwa'i biasa disebut Wahab al-Khair.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صُنْعِ الطَّعَامِ وَالتَّكْلِيفِ لِلضَّيْفِ] “Bab: Membuatkan makanan dan berusaha membuat jamuan untuk tamu.” Pada bab ini, penulis menyebutkan hadits Abu Juhaifah tentang kisah Salman dan Abud Darda. Dan, hadits ini jelas korelasinya dengan judul bab yang dibuatnya. Penjelasannya pun disebutkan bersamaan dengan syarahnya yang lain dalam Kitab “ash-Shiyâm” (hadits no. 1968).

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَبُو جُحَيْفَةَ وَهَبُ السُّوَّائِي] “Abu Juhaifah Wahab as-Suwa’i.” Yakni, dibaca dengan men-*dhammah*-kan *sin* dan dengan *mad*.

Perkataan: [وَهَبُ الْخَيْرِ] “Wahab al-Khair.” Sepertinya dia dipanggil dengan Wahab al-Khair. Tetapi, ini tidak disebutkan di dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan tentang berusaha membuatkan jamuan makan untuk tamu, terdapat hadits Salman yang mengatakan: “Rasulullah ﷺ melarang kami dari berusaha membuat jamuan makan untuk tamu.”

Hadits itu dikeluarkan oleh Ahmad dan al-Hakim. Di dalamnya terkandung kisah Salman dengan tamunya yang meminta darinya tambahan atas apa yang dihidangkannya kepadanya. Lalu disebabkan hal itu, bahwa Salman pun menggadaikan alat pembersih pakaiannya. Usai makan tamunya mengucapkan: “Segala puji bagi Allah yang telah membuat kami merasa cukup dengan rezeki yang dikarunikan-Nya kepada kami.” Lantas Salman menyahut: “Kalau memang kamu sudah merasa cukup, tentunya alat pembersih pakaianku tidak tergadai.”



Dimakruhkan Marah Dan Berkeluh Kesah Ketika Kedatangan Tamu

٨٧ - بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ

(٦١٤) حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ ((عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَ رَهْطًا فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: دُونَكَ أَضْيَافَكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَفْرُغْ مِنْ قِرَاهِمُ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ. فَأَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَاهُمُ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ: اطْعَمُوا. فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا؟ قَالَ: اطْعَمُوا. قَالُوا: مَا نَحْنُ بِأَكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا. قَالَ: اقْبَلُوا عَنَّا قِرَافَتَكُمْ. فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيْنَ مِنْهُ. فَأَبَوْا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ. فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتُمْ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَسَكْتُ. ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَسَكْتُ. فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِئْتُ. فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكَ. فَقَالُوا: صَدَقَ، أَتَانَا بِهِ، قَالَ: فَإِنَّمَا أَنْتَ ظَرْتُمُونِي، وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ الْآخَرُونَ: وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى نَطْعَمَهُ. قَالَ: لَمْ أَرَفِي الشَّرَّ كَاللَّيْلَةِ. وَبِلَكُمْ، مَا أَنْتُمْ؟ لَمْ¹³² لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَافَتَكُمْ؟ هَاتِ طَعَامَكَ. فَجَاءَهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، الْأُولَى لِلشَّيْطَانِ. فَأَكَلَ وَأَكَلُوا.))

¹³² Dalam naskah (ص) tertulis: ألا تقبلون.

6140. Ayyasy bin al-Walid meriwayatkan kepada kami: Abdul A'la meriwayatkan kepada kami: Sa'id al-Jariri meriwayatkan kepada kami, dari Abu Utsman, dari Abdurrahman bin Abu Bakar رضي الله عنه, bahwa Abu Bakar kedatangan beberapa orang tamu. Ia lalu berkata kepada Abdurrahman: "Layanilah tamu-tamumu dengan baik karena aku hendak menemui Nabi ﷺ! Pergilah untuk menjamu mereka sebelum aku kembali!" Lantas Abdurrahman beranjak dan menjamu apa yang ia miliki kepada mereka. Ia berkata: "Silakan makan!" Namun mereka berkata: "Ke manakah tuan rumah?" Abdurrahman berkata: "Makanlah!" Mereka pun tetap berkata: "Kami tidak akan menyantap makanan sampai tuan rumah datang!" Maka Abdurrahman berkata: "Terimalah jamuan kalian ini! Karena jika dia datang sementara kalian belum memakannya, dia akan membuangnya." Namun mereka tetap menolaknya, maka aku pun tahu kalau Abu Bakar akan memarahiku. Hingga ketika dia datang aku langsung menghindar darinya. Abu Bakar bertanya: "Apakah kalian telah memakannya?" Mereka mengabarinya (bahwa mereka belum menjamahnya). Karenanya Abu Bakar menyeru: "Wahai Abdurrahman!" Aku pun terdiam. Kemudian dia berseru lagi: "Wahai Abdurrahman!" Aku tetap diam. Lalu dia berseru lagi: "Wahai Ghuntsar (sebutan untuk Abdurrahman), aku bersumpah kepadamu jika kamu mendengar suaraku. Ketika aku datang dan keluar, aku pun langsung berkata: "Tanyakanlah kepada tamu-tamumu!" Maka mereka menjawab: "Dia benar. Dia telah menghidangkannya kepada kami." Abu Bakar bertanya: "Apakah kalian menungguku? Demi Allah, aku tidak akan makan malam ini." Yang lainnya menimpali: "Demi Allah, kami tidak akan memakannya hingga kamu memakannya lebih dulu." Abu Bakar berkata: "Aku sama sekali tidak pernah melihat keburukan seperti yang terjadi malam ini. Celakalah kalian! Mengapa kalian tidak mau menerima hidangan kami? Berikanlah makananmu kepadaku!" Lalu makanan itu disodorkan kepadanya, kemudian dia meletakkan di tangannya dan berkata: "Dengan nama Allah, yang pertama adalah untuk syaitan." Kemudian Abu Bakar memakannya, dan mereka pun ikut makan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ] “Bab: Dimakruhkan marah dan berkeluh kesah ketika kedatangan tamu.” Pada bab ini, penulis menyebutkan hadits Abdurrahman bin Abu Bakar ash-Shiddiq tentang kisah tamu-tamu Abu Bakar. Syarahnya telah dikemukakan dalam *‘Alâmât an-Nubuwwah* dari judul bab: “An-Nabawiyyah”.

Penulis pun menyimpulkan kemarahan Abu Bakar dari perkataan Abdurrahman: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ “Maka aku pun tahu kalau Abu Bakar akan memarahiku.” Kata يَجِدُ berasal dari *al-maujidah*, yang ia berarti marah. Adapun penyebutan marah secara tegas disebutkan pada jalur sanad setelah jalur ini, yakni manakala dia mengatakan di dalamnya: “Maka Abu Bakar marah.”



**Ucapan Tamu Kepada Temannya:
 "Demi Allah, saya tidak akan makan
 hingga kamu ikut makan"
 Pada Bab Ini Terdapat Hadits
 Abu Juhaifah Dari Nabi ﷺ**

٨٨ - بَابُ قَوْلِ الضَّيْفِ إِصَاحِبِهِ لَا أَكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ
 فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٦١٤١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ
 سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: ((قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِضَيْفٍ لَهُ - أَوْ بِأَضْيَافٍ لَهُ - فَأَمَسَى
 عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ لَهُ أُمِّي: اخْتَبَسْتَ عَنْ
 ضَيْفِكَ - أَوْ عَنْ أَضْيَافِكَ - اللَّيْلَةَ. قَالَ: مَا عَشَيْتِهِمْ؟ فَقَالَتْ:
 عَرَضْنَا عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهِمْ - فَأَبَوْا، أَوْ فَأَبَى - فَعَضِبَ أَبُو بَكْرٍ
 فَسَبَّ وَجَدَّعَ وَحَلَفَ لَا يَطْعَمُهُ. فَاخْتَبَأْتُ أَنَا، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ،
 فَحَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَطْعَمُهُ، فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَوِ الْأَضْيَافُ أَنْ لَا
 يَطْعَمَهُ - أَوْ يَطْعَمُوهُ - حَتَّى يَطْعَمَهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَانَ هَذِهِ

مِنَ الشَّيْطَانِ، فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا. فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ
لُقْمَةً إِلَّا رَبًّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا. فَقَالَ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ
مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: وَقَرَّةٌ عَيْنِي إِنَّهَا الْآنَ لَأَكْثَرُ قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ،
فَأَكَلُوا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا)).

6141. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepadaku: Ibnu Abi Adi meriwayatkan kepada kami, dari Sulaiman, dari Abu Utsman, dia berkata: Abdurrahman bin Abu Bakar رضي الله عنه berkata: “Suatu ketika Abu Bakar pulang dengan membawa tamu atau beberapa tamu. Lalu, dia pergi menemui Nabi ﷺ hingga selesai shalat Isya. Sekembalinya ke rumah, ibuku berujar kepadanya: ‘Kamu terlambat menemui tamumu atau tamu-tamumu malam ini.’ Dia bertanya: ‘Apakah kamu tidak memberi mereka jamuan makan malam?’ Ibuku menjawab: ‘Kami sudah menawarkan makanan kepadanya—atau kepada diri mereka—namun mereka, atau dia tetap menolaknya.’ Abu Bakar pun marah, mencela, mencaci, dan bersumpah tidak akan memakannya. Lalu aku pergi dan bersembunyi lagi. Tiba-tiba ia menyeru: ‘Wahai Ghuntsar!’ Maka ibuku turut bersumpah tidak akan memakannya, begitu juga halnya dengan para tamu yang tidak akan memakannya hingga Abu Bakar memakannya. Abu Bakar berkata: ‘Seakan-akan, keadaan ini dari syaitan.’ Lantas Abu Bakar meminta diambulkan makanan itu, memakannya dan mereka ikut juga memakannya. Anehnya, tidaklah mereka mengambil sesuap melainkan dari bawah makanan tersebut bertambah semakin banyak. Melihat hal ini, Abu Bakar lalu berkata: ‘Wahai saudara perempuan dari Bani Firas, ada apakah ini?’ Istrinya menjawab: ‘Demi penyejuk hatiku, makanan ini sekarang lebih banyak sebelum kita memakannya.’ Maka, mereka pun menyantapnya. Dan sebagiannya dikirimkan kepada Nabi ﷺ. Abdurrahman menyebutkan bahwa beliau ﷺ juga ikut memakannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ وَاللَّهِ لَا أَكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ] “Bab: Ucapan tamu kepada temannya: ‘Demi Allah, saya tidak akan makan hingga kamu ikut makan.’” Pada bab ini penulis menyebutkan hadits Abu Juhaifah. Ia mengisyaratkan kisah Abud Darda dan Salman. Dan kisah mereka telah disebutkan dalam Kitab “ash-Shiyâm” (hadits no. 1968).

Namun judul bab ini dan periwayatan secara *mu’allaq* ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Abu Dzar hanya mencantumkan kisah tamu-tamu Abu Bakar setelah jalur sanad yang sebelumnya, yakni dari jalur ini dengan redaksi yang ringkas. Dan di dalam sanadnya, Sulaiman yang dimaksud ialah at-Taimi.

Perkataan: [الْأُولَى لِلشَّيْطَانِ] “Kalimat yang pertama adalah milik syaitan.” Yakni kondisi saat dia marah dan bersumpah sebelumnya. Penjelasan tuntas tentang hal ini disebutkan sebelumnya.



Menghormati Yang Lebih Dewasa, Dan Mendahulukan Yang Lebih Dewasa Untuk Berbicara Dan Bertanya

٨٩ - بَابُ إِكْرَامِ الْكَبِيرِ وَيَبْدَأُ الْأَكْبَرُ بِالْكَلَامِ وَالسُّؤَالِ

(٦١٤٢) ، (٦١٤٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ((عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُويِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ، فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبِّرِ الْكُبْرَ. قَالَ يَحْيَى: لِيَلِيَ الْكَلَامَ الْأَكْبَرُ. فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ - أَوْ قَالَ: صَاحِبَكُمْ - بِأَيِّمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ. قَالَ: فَتُبْرُئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيِّمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ، فَوَدَاهُمْ¹³³

¹³³ ففداهم: (ص) tertulis: Dalam naskah.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبْلِهِ)). قَالَ سَهْلٌ: ((فَأَذْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ
تِلْكَ الْإِبِلِ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضْتَنِي بِرِجْلِهَا)). قَالَ اللَّيْثُ:
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ عَنْ سَهْلٍ، قَالَ يَحْيَى: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ
مَعَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ عَنْ
سَهْلٍ وَحْدَهُ.

6142, 6143. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Hammad, yaitu bin Zaid, meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Busyair bin Yasar *maula* kaum Anshar, dari Rafi bin Khadij dan Sahal bin Abu Hatsmah; bahwa keduanya meriwayatkan kepadanya, bahwasanya Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah bin Mas'ud pergi ke Khaibar. Kemudian, keduanya berpisah di suatu kebun kurma. Tiba-tiba Abdullah bin Sahal terbunuh. Lalu Abdurrahman bin Sahal, Huwaiyishah dan Muhayyishah dua putra Mas'ud datang menjumpai Nabi ﷺ untuk melaporkan peristiwa yang dialami saudaranya itu. Abdurrahman angkat bicara, padahal dia adalah seorang yang paling muda di antara mereka. Maka Rasulullah ﷺ berkata: "Yang lebih tua, yang lebih tua!" Yahya berkata: "Maksudnya, hendaknya yang paling tua yang lebih dahulu angkat bicara." Lantas, mereka menceritakan peristiwa yang dialami saudara mereka. Nabi ﷺ bersabda: "Hendaknya lima puluh orang dari kalian bersumpah atas satu orang dari mereka (Yahudi), maka kalian berhak menuntut darah orang yang terbunuh di antara kalian—atau beliau mengatakan: teman kalian!"—Mereka berkata: "Ini adalah perkara yang belum pernah kami alami." Beliau berkata: "Jika demikian, maka orang-orang Yahudi telah terbebas dari tuduhanmu dengan lima puluh orang dari mereka yang bersumpah." Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, mereka adalah orang-orang kafir."

Maka Rasulullah ﷺ membayar diyat dari diri beliau sendiri kepada mereka.” Sahal berkata: “Lalu aku pun mendapati seekor unta dari unta-unta itu masuk ke kandang unta mereka. Tiba-tiba aku ditendang oleh unta itu dengan kakinya.” Al-Laits berkata: “Yahya meriwayatkan kepadaku, dari Busyair, dari Sahal.” Yahya berkata: “Saya kira ia mengatakan: “Dengan Rafi bin Khadij.” Dan, Ibnu Uyainah berkata: “Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Busyair, dari Sahal saja.”

٦١٤٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ ((عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مِثْلُهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَلَا تَحُتُّ وَرَقَهَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ، فَكْرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ النَّخْلَةُ. فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ. قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا؟ لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: مَا مَنَعَنِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا، فَكْرِهْتُ))

6144. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah; Nafi meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia berkata: “Rasulullah ﷺ berkata: ‘Beritahukanlah kepadaku sebatang pohon yang perumpamaannya mirip dengan orang muslim, berbuah setiap saat dengan izin pemiliknya dan daunnya tidak pernah berguguran!’ Hatiku mengisyaratkan bahwa pohon itu adalah

pohon kurma. Namun aku tidak berani mengatakannya, apalagi di sana terdapat Abu Bakar dan Umar. Ketika keduanya tidak angkat bicara, Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Pohon itu adalah pohon kurma.’ Ketika aku keluar bersama ayahku, aku berkata: ‘Wahai ayahku, tadi dalam hatiku mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon kurma.’ Ayahku berkata: ‘Kenapa kamu tidak menjawabnya? Sekiranya kamu menjawabnya, hal itu lebih aku sukai daripada ini dan ini.’”

Abdullah berkata: “Sebenarnya tidak ada yang mencegahku untuk menjawabnya, melainkan aku melihatmu dan Abu Bakar tidak juga angkat bicara. Maka aku tidak suka mendahului.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِكْرَامِ الْكَبِيرِ، وَيَبْدَأُ الْأَكْبَرَ بِالْكَلَامِ وَالسُّؤَالِ] “Bab: Menghormati yang lebih dewasa, dan mendahulukan yang lebih dewasa untuk berbicara dan bertanya.” Maksudnya ialah mendahulukan orang yang lebih tua umurnya jika keutamaan mereka setara. Namun jika usia mereka semuanya sebaya, maka yang didahulukan adalah orang yang lebih faqih dan alim.

Pada bab ini, penulis menyebutkan hadits Sahal bin Abi Hatsmah dan Rafi bin Khadij tentang kisah Muhayyishah dan Huwaiyishah. Syarah atau penjelasannya akan disebutkan lebih lanjut dalam Kitab “al-Qasâmah”.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَوَدَاهُمْ] “Maka Rasulullah ﷺ membayar diyat kepada mereka.” Inilah redaksi yang tercantum di dalam mayoritas riwayat. Ada yang meriwayatkannya dengan *fa*, bukan *dal*.

Perkataan: [مِنْ قَبْلِهِ] “Dari diri beliau sendiri.” Menurut pendapat yang shahih, lafazh tersebut dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *qaf* dan mem-*fathah*-kan *ba*.

Perkataan: [قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى] “Al-Laits berkata: ‘Yahya meriwayatkan kepadaku.’” Yaitu bin Sa’id al-Anshari. Dan Busyair—dibaca dengan *ba* dan *syin* dalam bentuk *tashghir*—yaitu bin Yasar—dibaca dengan *ya* kemudian *sin* dengan tidak di-*tasydid*-kan. Hadits *mu’allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasai dari hadits al-Laits.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Dan Ibnu Uyainah berkata: ‘Yahya meriwayatkan kepada kami.’” Yaitu bin Sa’id juga. Hadits *mu’allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim dan an-Nasai dari hadits Ibnu Uyainah.

Kemudian, dia menyebutkan hadits Ibnu Umar: “Beritahukanlah kepadaku sebatang pohon yang perumpamaannya mirip dengan seorang muslim!” Syarahnya secara lengkap telah disebutkan dalam Kitab “al-‘Ilm” (hadits no. 61).

Tampaknya penulis hendak menunjukkan bahwa didahulukannya orang yang lebih dewasa ialah ketika ada kesetaraan. Namun sekiranya orang yang lebih muda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lebih dewasa, maka dia tidak perlu lagi menahan diri untuk berbicara di hadapan orang yang lebih dewasa. Memang, Umar menyayangkan sikap anaknya yang tidak menjawab dengan alasan ada ayahnya dan juga Abu Bakar pada waktu itu. Meskipun sikap tersebut benar, Umar tetap menyayangkannya kenapa tidak menjawab.



Syair, Rajaz, Dan Huda Yang Diizinkan Dan Yang Dimakruhkan

٩٠ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ
وَمَا يُدْكِرُهُ مِنْهُ

وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ ٢٢٤ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ
فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ ٢٢٥ ١٣٤ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا
مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾ ﴿
[الشعراء: ٢٢٤-٢٢٧]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي كُلِّ لَغْوٍ يَخُوضُونَ.

Dan firman Allah ﷻ: “Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah? Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)? Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal shalih dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezhaliman. Dan orang-orang yang zhalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.” (QS. Asy-Syu’arâ’ [26]: 224-227)

Ibnu Abbas berkata: “Mereka membicarakan hal yang sia-sia.”

¹³⁴ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: الآيات.

(٦١٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ¹³⁵:
 أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ
 أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنَ عَبْدِ يَغُوثٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبِي بْنَ كَعْبٍ
 أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ مِنْ الشَّعْرِ حِكْمَةً)).

6145. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Syu'aib memberitahukan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: "Abu Bakar bin Abdurrahman memberitahukan kepadaku, bahwasanya Marwan bin al-Hakam memberitahukan kepadanya, bahwa Abdurrahman bin al-Aswad bin Abd Yaghuts memberitahukan kepadanya, bahwa Ubay bin Ka'ab memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya di antara syair ada hikmah.'"

(٦١٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
 سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ
 حَجَرٌ فَعَثَرَ، فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ:
 هَلْ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيَتْ * وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتَ

6146. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari al-Aswad bin Qais, dia berkata: Aku mendengar Jundab menuturkan: "Ketika Nabi ﷺ sedang berjalan, tiba-tiba beliau tersandung batu, kemudian beliau terjatuh sehingga salah satu jarinya berdarah. Beliau lantas berkata:

'Bukankah engkau hanya sebuah jari yang berdarah,
 dan ini terjadi ketika engkau ikut berjihad di jalan Allah.'"

¹³⁵ قال (ق) tidak tertulis: Dalam naskah.

(٦١٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ. وَكَأَدَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ)).

6147. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami: Ibnu Mahdi meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abdul Malik: Abu Salamah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Kalimat syair terbaik yang pernah diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimat Labid: ‘Ketahuilah, segala sesuatu yang selain Allah pasti binasa. Dan Umayyah bin Shalt hampir saja masuk Islam.’”

(٦١٤٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ((عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَنْبَرَ، فَسَرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَلَا تَسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَاغْفِرْ فِدَاءُ لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا

وَوَثَّيْتُ الْأَقْدَامَ إِنْ لَا قَيْنَا

وَأَلْقَيْنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا

إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا * وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ قَالُوا: عَامِرُ بْنُ
الْأَكْوَعِ. فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ
يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَوْلَا أُمْتَعَتْنَا بِهِ. قَالَ: فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ
حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ،
فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فَتَحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا
كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا هَذِهِ النِّيرَانُ، عَلَى
أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟ قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ، قَالَ: عَلَى أَيِّ لَحْمٍ؟
قَالُوا: عَلَى لَحْمِ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
أَهْرِقُوهَا وَاكْسِرُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ نُهْرِيقُهَا
وَنَغْسِلُهَا. قَالَ: أَوْ ذَاكَ. فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ، كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ
فِيهِ قِصْرٌ، فَتَنَاولَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ، وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ
فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ. فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَاحِبًا فَقَالَ لِي: مَا لَكَ؟ فَقُلْتُ:
فِدَى لَكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ. قَالَ: مَنْ
قَالَ؟ قُلْتُ: قَالَهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأُسَيْدُ بْنُ الْحَضِيرِ
الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ
لَهُ لَأَجْرَيْنِ - وَجَمَعَ بَيْنَ إِضْبَعَيْهِ - إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ
عَرَبِيٌّ نَشَأَ بِهَا مِثْلُهُ ((.

6148. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Hatim bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah bin al-Akwa, dia berkata: "Suatu ketika kami pergi ke Khaibar bersama Rasulullah ﷺ, Maka kami mengadakan perjalanan di malam hari. Seorang anggota pasukan dari suatu kaum berkata kepada Amir bin al-Akwa: 'Tidakkah kamu mau memperdengarkan sajak-sajakmu kepada kami?'" Salamah berkata: "Amir memang seorang penyair. Lalu dia turun menghalau unta kaum itu sambil berkata:

*'Ya Allah, seandainya bukan karena hidayah-Mu maka kami tidak
akan memperoleh petunjuk,
kami tidak akan bersedekah, dan tidak akan mendirikan shalat.*

*Oleh karena itu, ampunilah kami,
sebagai tebusan untuk-Mu, atas kesalahan kami!
Dan, teguhkanlah pendirian kami jika bertemu musuh!*

*Serta tanamkanlah ketenangan di hati kami,
apabila diteriaki kami akan datang!
Dengan teriakan itu, mereka akan menangis kepada kami.'"*

Maka Rasulullah ﷺ bertanya: "Siapakah orang yang menghalau unta sambil bersyair itu?" Mereka menjawabnya: "Amir bin al-Akwa." Beliau ﷺ pun bersabda: "Semoga Allah merahmatinya." Lalu seorang laki-laki dari kaum tersebut berkata: "Wajib baginya, wahai Nabi Allah! Alangkah baiknya kalau engkau tetap membiarkannya membacakan sajak-sajaknya untuk kami agar kami tetap terhibur." Salamah berkata: "Maka kami sampai di Khaibar lalu mengepung penduduknya hingga perut kami terasa sangat lapar. Kemudian Allah menaklukkan negeri tersebut untuk mereka (kaum muslimin). Setelah hari mulai petang, di hari penaklukan Khaibar, mereka mulai menyalakan perapian yang banyak. Melihat hal ini, Rasulullah ﷺ bertanya: "Nyala api apakah ini? Dan, untuk apa kalian menyalakan api?" Mereka menjawab: "Untuk memasak daging." Beliau bertanya lagi: "Daging apa?" Mereka kemudian menjawab: "Daging keledai jinak." Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda:

“Tumpahkanlah (isinya), dan pecahkanlah (periuknya)!” Lantas ada seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah, atau ditumpahkan (isinya) kemudian dicuci (periuknya).” Beliau menjawab: “Atau seperti itu.”

Tatkala dua pasukan telah saling berhadapan, ternyata Amir hanya mempunyai pedang pendek. Dengan pedang itu, dia menikam betis seorang Yahudi. Akan tetapi malang baginya, ujung pedang itu terus meluncur hingga berbalik mengenai lutut Amir, dan Amir pun gugur karenanya. Setelah mereka kembali pulang, Salamah mengutarakan: “Rasulullah ﷺ melihatku murung, kemudian beliau bertanya kepadaku: ‘Kenapa denganmu?’ Aku menjawab: ‘Ayah dan ibuku menjadi tebusan engkau. Orang-orang menganggap pahala Amir telah terhapus.’ Beliau bertanya: ‘Siapa yang mengatakannya?’ Aku menjawab: ‘Fulan, Fulan, Fulan, dan Usaid bin Hudhair al-Anshari.’ Maka Rasulullah ﷺ berkata: ‘Yang berkata demikian keliru. Sesungguhnya dia memperoleh pahala ganda—sambil beliau menggabungkan kedua jemarinya—. Dia adalah pejuang yang sesungguhnya, dan sedikit sekali orang Arab yang pergi berperang seperti dia.’”

6149 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ - وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ - فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ)). قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعَبْتُمُوهَا عَلَيْهِ ¹³⁶)).

6149. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Isma'il meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, (bahwa) dia berkata: “Nabi ﷺ pergi ke rumah sebagian istrinya—sementara bersama mereka ada Ummu Sulaim—.

¹³⁶ Dalam naskah (ص) ditambahkan: قوله سوق القوارير.

Tiba-tiba beliau berkata: ‘Hati-hati, wahai Anjasyah! Hendaklah kamu memandu wanita-wanita itu dengan perlahan-lahan!’”

Abu Qilabah mengatakan: “Nabi ﷺ menyebutkan kalimat yang seandainya sebagian dari kalian mengucapkannya, niscaya kalian akan mencela beliau.”

[Hadits nomor: 6149 tercantum juga dalam hadits nomor: 6161, 6202, 6209, 6210, dan 6211]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحَدَاءِ] “Bab: Syair, *rajaz*, dan *huda*’ yang diizinkan.” Awalnya, kata *asy-syi’r* adalah sebutan terhadap sesuatu yang halus. Di antaranya ungkapan: لَيْتَ شَعْرِي (seandainya aku merasakan), selanjutnya ia dipakai untuk kalimat yang sengaja dibuat bersajak dan berpola.

Ada yang mengatakan; dasarnya adalah dengan mem-*fathah*-kan *syin* dan *ain*. Dikatakan dengan lafazh: شَعَرْتُ, artinya kamu merasakan, Dikatakan pula: شَعَرْتُ بِكَذَا, maknanya kamu mengetahui secara detail seperti yang dirasakan.

Ar-Raghib mengatakan: “Sebagian orang kafir menyebut Nabi ﷺ sebagai penyair, lalu kata ini disematkan kepada kalimat berpola dan bersajak yang tertera dalam al-Qur-an.” Ada yang berpendapat: “Maksud mereka beliau adalah seorang pembohong, karena yang paling banyak disebutkan oleh seorang penyair adalah kebohongan. Itulah sebabnya bukti-bukti palsu mereka sebut sebagai syair.” Ada pula yang berkata: “Sebaik-baik syair adalah yang paling besar kebohongannya.” Hal itu ditopang oleh firman Allah ﷻ berikut ini: ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ “Dan sesungguhnya mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan.” (QS. Asy-Syu’arâ’ [26]: 226) Sedangkan pendapat pertama didukung oleh batasan syair yang disebutkan sebelumnya, yaitu sengaja dibuat bersajak dan berpola. Adapun jika disebutkan berpola secara kebetulan, maka ia tidak dianggap sebagai syair.

Sedangkan *rajaz*, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ra* dan *jim* setelahnya *zai*, ialah sejenis syair menurut pendapat mayoritas ulama. Tetapi ada juga yang berpendapat, itu bukan syair. Karena pelakunya disebut *râjiz* dan bukan *syâ'ir*. Disebut *rajaz* karena bagian-bagiannya yang saling berdekatan, dan kalimat yang susunannya tidak beraturan. Dalam suatu ungkapan dikatakan: رَجَزَ الْبُعِيرِ artinya jarak langkah antara kaki unta itu berdekatan dan tidak stabil.

Sementara *huda*, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha*, tidak men-*tasydid*-kan *dal*, serta bisa dibaca dengan *mad* dan di-*qashar*, yaitu menghalau unta dengan satu langgam tertentu. Biasanya *huda* dilakukan beriringan dengan *rajaz*, dan terkadang dengan jenis syair yang lainnya. Oleh karena itulah, penulis meng-*'athaf*-nya pada kata syair dan *rajaz*. Biasanya, jika unta dihalau dengan *rajaz* atau syair selainnya, langkah kaki hewan ini akan semakin cepat.

Ibnu Sa'ad mengeluarkan dengan sanad yang shahih dari Thawus secara *mursal*, dan al-Bazzar mengutipnya secara *maushul* dari Ibnu Abbas—bahwa hadits sebagian mereka masuk ke sebagian yang lain—: “Yang mula-mula melakukan *huda* (menghalau unta dengan syair) ini ialah budak Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Suatu ketika, dia menjaga unta milik Mudhar namun lalai dalam tugasnya. Lantas Mudhar memukul tangannya hingga terluka, kemudian dia berucap: “Aduh tanganku! Aduh tanganku!” Karena ia memiliki suara indah, ketika unta itu mendengarnya, seketika itu juga dia berjalan dengan langkah yang cepat. Itulah asal mula munculnya *huda*.”

Ibnu Abdil Bar menukil kesepakatan ulama tentang pembolehan *huda*. Tapi ucapan sebagian ulama mazhab Hanbali mengindikasikan penukilan sebaliknya. Namun pendapat yang melarang terbantahkan dengan hadits-hadits yang shahih. Dan termasuk dalam kategori *huda* yaitu *al-hajîj*, sejenis syair yang berisi ajakan melaksanakan haji dengan menyebut-nyebut Ka'bah serta tempat selainnya. Termasuk juga syair pembangkit semangat kaum muslimin untuk berperang. Begitu juga nyanyian seorang ibu untuk menenangkan bayinya dalam ayunan.

Perkataan:

[وَقَوْلِهِ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾] “Dan firman Allah ﷻ: ‘*Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah?*’” Dalam riwayat Karimah dan al-Ashili, penulis menyebutkan hingga akhir surah. Sementara itu, dalam riwayat Abu Dzar disebutkan lafazh وَقَوْلِهِ di antara kedua ayat tersebut. Namun tambahan ini tidak begitu diperlukan.

Para ahli tafsir menjelaskan ayat ini: “Para penyair yang dimaksud dalam ayat ini yaitu para penyair kaum musyrikin. Mereka diikuti oleh orang-orang yang sesat, syaitan-syaitan durhaka dan jin-jin penentang. Bahkan, mereka ini juga meriwayatkan syair para penyair itu. Karena orang yang sesat tidak mungkin mengikuti kecuali orang yang sesat seperti dirinya.”

Ats-Tsa’labi menyebutkan sebagian nama penyair kaum musyrikin tersebut. Di antara mereka adalah Abdullah bin az-Zaba’ra, lalu ada Hubairah bin Abi Wahab, kemudian Musafi, dan ada pula Amr bin Abi Umayyah bin Abi Shalt.

Satu pendapat menyebutkan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan dua orang penyair yang saling mengejek. Masing-masing dari mereka punya pengikut. Adapun para pengikutnya adalah orang-orang yang sesat dan dungu.

Sementara itu, al-Bukhari mengeluarkan dalam *al-Adabul Mufrad*, begitu juga dengan Abu Dawud, dari jalur Yazid an-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas terkait dengan firman Allah ﷻ: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾: “*Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.*” Hingga firman Allah ﷻ berikut ini: ﴿مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ “*Apa yang tidak mereka kerjakan.*” Abdullah bin Abbas berkata, menjelaskannya lebih lanjut: “Lalu ada yang di-*nasakh* darinya, juga ada yang dikecualikan. Maka Allah ﷻ berfirman: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ “*Kecuali orang-orang yang beriman.*” Sampai akhir surah.”

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan—dari jalur yang *mursal*—sebuah riwayat. Ia mengatakan: “Tatkala turun ayat: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ ‘Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat’, datanglah Abdullah bin Rawahah, Hassan bin Tsabit, dan Ka’ab bin Malik untuk menemui Rasulullah ﷺ sambil menangis. Mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, Allah ﷻ menurunkan ayat ini, sementara Dia mengetahui bahwa kami ini adalah para penyair.’ Rasulullah ﷺ berkata: “Bacalah ayat selanjutnya: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ‘Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih’, itulah kalian. ﴿وَأَنصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ ‘Dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezhaliman’, itulah kalian.”

As-Suhaili menyebutkan: “Ayat itu turun berkenaan dengan ketiga Sahabat tersebut. Dan disebutkannya ayat ini secara *mubham* (samar) agar siapa yang mengikuti mereka termasuk di dalamnya.”

Dan ats-Tsa’labi juga menyebutkan Ka’ab bin Zuhair selain ketiga orang Sahabat Nabi tadi. Hanya saja ia menyebutkannya tanpa sanad. *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي كُلِّ لَفْوٍ يَخُوضُونَ] “Ibnu Abbas berkata: ‘Mereka membicarakan hal yang sia-sia.’” Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dan oleh ath-Thabari dari jalur Mu’awiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah: ﴿فِي كُلِّ وَادٍ﴾, ia mengatakan: “Setiap hal yang sia-sia.” Demikian pula tentang firman-Nya: ﴿يَهَيِّئُونَ﴾, ia mengatakan: “Mereka berbicara.”

Selain Ibnu Abbas berkata: “﴿يَهَيِّئُونَ﴾”, yaitu mereka mengutarakan hal yang bukan sesungguhnya kepada seseorang yang dipuji dan yang dicela. Maka mereka ini seperti orang yang tidak jelas tujuannya, dan orang yang tidak jelas tujuannya berarti memiliki maksud lain.”

Perkataan: [وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ] “Dan yang dimakruhkan.” Kalimat tersebut adalah bagian dari perkataan penulis مَا يَجُوزُ (yang diizinkan)

Yang dapat disimpulkan dari penjelasan para ulama ihwal batasan syair yang dibolehkan adalah selama tidak sering-sering disebutkan dalam masjid, isinya bukan cacian, bebas dari pujian yang berlebihan,

dan tidak mengandung kebohongan sama sekali. Maka, menggubah syair jenis ghazal kepada individu tertentu tidak dihalalkan. Ibnu Abdil Bar telah menukil *ijma'* para ulama ihwal pembolehan syair bila terpenuhi syarat-syarat itu. Dan dia berdalil dengan hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini, serta hadits-hadits lainnya. Dia menyatakan: “(Dalilnya yaitu) apa yang disebutkan di hadapan Nabi ﷺ, atau beliau meminta hal itu disebutkan dan beliau tidak mengingkarinya.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Ibnu Sayyidin Nas, yang ia merupakan syaikh (guru) dari syaikh-syaikh kami telah mengumpulkan satu jilid berisi nama-nama Sahabat, yang dari mereka dinukil syair-syair yang berhubungan dengan Nabi ﷺ saja.

Pada bab ini, penulis menyebutkan lima buah hadits yang menjadi dalil pembolehan. Sebagiannya merinci mana yang dimakruhkan dan yang tidak. Sementara itu dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* penulis membuat judul Bab: “Syair yang dimakruhkan”, dan di situ pula dia mencantumkan hadits Aisyah yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ فَرِيَّةٌ الشَّاعِرُ يَهْجُو الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا))

“Sungguh, manusia yang paling besar kebohongannya adalah penyair. Ia mencaci sebuah kabilah secara keseluruhan.” Sanadnya hasan.

Ibnu Majah juga mengeluarkannya dari jalur ini dengan redaksi:

((أَكْثَرُ النَّاسِ فَرِيَّةٌ رَجُلٌ هَاجَى رَجُلًا فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا)).

“Manusia yang paling besar kebohongannya adalah orang yang mencaci orang lain, dan gara-gara dia orang tersebut mencaci satu kabilah secara keseluruhan.” Dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Al-Bukhari mengeluarkan di dalam *al-Adab al-Mufrad* dari Aisyah: “Syair itu ada yang bagus dan ada yang jelek. Ambillah yang bagus dan tinggalkanlah yang jelek! Aku meriwayatkan beberapa syair dari syair Ka’ab bin Malik. Di antaranya qasidah yang isinya empat puluh bait.” Sanadnya hasan.

Lantas, Abu Ya'la mengeluarkan bagian awal hadits tersebut dari hadits Aisyah tadi dari jalur lain pula yang *marfu'*. Al-Bukhari رحمته الله juga mengeluarkannya dalam *al-Adab al-Mufrad* dari hadits Abdullah bin Amr secara *marfu'* dengan redaksi: “Syair seperti ucapan. Syair yang baik seperti ucapan yang baik. Dan syair yang buruk seperti ucapan yang buruk.” Hanya saja, sanadnya dha'if.

Hadits itu dikeluarkan juga oleh ath-Thabarani dalam “al-Ausath” dan ia mengatakan: “Tidak ada hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ kecuali dengan sanad yang ini.”

Perkataan ini dikenal dari asy-Syafi'i. Ibnu Baththal menyandarkan perkataan tersebut kepada Syafi'i saja. Namun, ia lalai dalam hal ini. Al-Qurthubi sang ahli tafsir mengkritik sejumlah ulama mazhab Syafi'i yang membatasi penisbatan itu kepada sang Imam saja. Ibnu Baththal mengikuti mereka dalam hal ini, sementara dia adalah seorang ulama dari kalangan ulama mazhab Maliki. Lalu ath-Thabari mengeluarkan sebuah riwayat dari jalur Ibnu Juraij; dia mengutarakan: “Aku pernah menanyakan masalah *huda*, syair, dan senandung kepada Atha. Dan jawabannya: ‘Boleh-boleh saja selama tidak terkandung keburukan.’”

Hadits pertama:

Perkataan: [عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] “Dari az-Zuhri, ia mengemukakan: ‘Abu Bakar bin Abdurrahman memberitahukan kepadaku.’” Yaitu bin al-Harits bin Hisyam al-Makhzumi. Sanad ini memuat empat orang Tabi'in dari kaum Quraisy dan juga penduduk Madinah berturut-turut. Az-Zuhri termasuk *shighar Tabi'in*. Dan Abu Bakar beserta yang di atasnya termasuk *kibar Tabi'in*. Sementara itu, Marwan dan Abdurrahman memiliki kelebihan berjumpa dengan Nabi ﷺ, hanya saja ditinjau dari aspek periwayatan keduanya digolongkan sebagai Tabi'in. Sebelumnya disebutkan bahwa Abdurrahman pernah melihat Nabi ﷺ, dan ia dianggap sebagai Sahabat Nabi ﷺ karenanya. Sebagian mereka juga menyebutkan Marwan termasuk Sahabat Nabi ﷺ karena pernah bertemu dengan beliau. Ini semua telah disebutkan dalam Kitab “asy-Syurûth” (hadits no. 2711).

Para ulama memperselisihkan sanad az-Zuhri. Mayoritas mereka berpendapat sama dengan yang dikatakan oleh Syu'aib. Sementara itu Ma'mar menyatakan dalam sebuah pendapat yang masyhur darinya, dari az-Zuhri dari Urwah, bukan dari Abu Bakar, yang diriwayatkan secara *maushul*. Sedangkan Ibnu Abi Syaibah mengeluarkannya dari Sufyan bin Uyainah, dari az-Zuhri dari Urwah, yang ia diriwayatkan secara *mursal*. Sejumlah ulama juga menyebutkan riwayat yang sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Rabah bin Abi Zaid dari Ma'mar. Demikian pula yang dikatakan oleh Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar. Akan tetapi, Abdullah bin al-Aswad—begitu juga dengan Ibrahim bin Sa'id—mengatakan: dari az-Zuhri, dan kalimat: 'Yazid bin Harun dari Ibrahim bin Sa'ad Marwan' dihilangkan dari sanad tersebut, padahal yang benar adalah mencantumkanannya.

Perkataan: [إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً] “Sesungguhnya di antara syair ada hikmah.” Maksudnya di sini adalah ucapan yang benar dan yang sesuai dengan kenyataan.

Ada yang mengatakan; makna dasar dari hikmah ialah mencegah, berarti dalam syair ada terkandung ucapan yang bermanfaat dan dapat mencegah diri dari keburukan.

Abu Dawud mengeluarkan dari riwayat Shakhr bin Abdillah bin Buraidah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dia mengatakan: “Aku mendengar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا، وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمًا،
وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عَيًّا))

“Sesungguhnya di antara penjelasan ada sihir, di antara ilmu ada kejahilan, di antara syair ada banyak hikmah, dan di antara perkataan ada kelemahan.”

Lalu Sha'sha'ah bin Shuhan berkomentar: “Sungguh benar ucapan Rasulullah ﷺ.”

Maksud dari: “di antara penjelasan ada sihir” ialah seseorang yang sebenarnya tidak dapat membantah sebuah kebenaran, namun karena ia lebih lihai berdebat dari orang yang membawa kebenaran tersebut, sehingga ia pun mampu menyihir masyarakat dengan penjelasannya dan kebenaran itu dilenyapkannya.

Pengertian dari “di antara ilmu ada kejahilan” yaitu seseorang yang alim membebankan apa yang tidak diketahuinya dalam ilmunya lalu ia tidak memahaminya.

Sedangkan yang dimaksud: “di antara syair ada banyak hikmah” ialah nasihat-nasihat dan perumpamaan-perumpamaan yang dengan kesemuanya manusia dapat mengambil pelajaran.

Adapun pengertian dari “di antara perkataan ada kelemahan” yaitu kamu menyampaikan perkataan dirimu sendiri kepada seseorang yang tidak menginginkannya.

Ibnut Tin berkata: “*Mafhum*-nya, sebagian syair tidaklah demikian. Karena kata مِنْ di sini bermakna sebagian.”

Dalam hadits Ibnu Abbas dari riwayat al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad*, juga di dalam riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi yang ia dishahihkan oleh Ibnu Majah, disebut dengan redaksi: ((إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمًا)) “Sesungguhnya di antara syair ada hikmah-hikmah.”

Demikian pula yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadits Ibnu Mas’ud. Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan, yang seperti ini juga, dari hadits Buraidah. Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan hadits dari jalur Abdullah bin Ubaid bin Umair, bahwa ia mengatakan: “Abu Bakar pernah menyatakan: “Adakalanya seorang penyair mengatakan sebuah kalimat yang mengandung hikmah.”

Ibnu Baththal mengatakan: “Selama syair dan *rajaz* berisi dzikir kepada Allah ﷻ, pengagungan terhadap-Nya, pengesaan untuk-Nya, ketaatan serta ketundukan kepada-Nya, maka itulah syair yang bagus dan yang dianjurkan. Dan, inilah yang dimaksud dalam hadits bahwa,

syair mengandung hikmah. Namun, jika syair itu merupakan suatu kebohongan dan kekejian maka ia jelas tercela.”

Ath-Thabari mengatakan: “Hadits ini memuat tentang bantahan terhadap orang-orang yang memakruhkan syair secara mutlak dan berargumentasi dengan ucapan Ibnu Mas’ud ini: Syair itu tidak lain seruling-seruling syaitan; dengan riwayat dari Masruq yang hendak membuat perumpamaan di awal bait syair kemudian mengurungkan niatnya lalu ditanya mengapa, lantas dia menjawab: “Aku khawatir menemukan syair dalam kertasku ini”; dan dengan riwayat dari Abu Umamah yang diriwayatkan secara *marfu’*: “Sesungguhnya tatkala Iblis diusir ke bumi, ia pun berkata: ‘Ya Rabbku, berilah aku Qur-an!’ Allah berfirman: ‘Qur-anmu adalah syair.’” Kemudian, ath-Thabari membantahnya bahwa riwayat-riwayat tadi lemah; dan iya, memang demikian adanya. Karena dalam sanad hadits Abu Umamah terdapat Ali bin Yazid al-Hani, bahwa dia dikenal sebagai perawi yang dha’if. Kalaupun riwayatnya dianggap kuat, namun itu dibawa kepada syair dengan sikap yang melampaui batas. Sebagaimana penetapannya akan disebutkan lebih lanjut dalam satu bab setelah bab ini. Ditambah lagi hadits-hadits lainnya yang disebutkan pada bab ini yang menunjukkan pembolehananya.

Al-Bukhari mengeluarkan sebuah riwayat dalam *al-Adab al-Mufrad* dari Umar bin asy-Syarid dari ayahnya. Dia mengatakan: “Suatu ketika Nabi ﷺ memintaku membacakan sebagian syair Umayyah bin Abi Shalt. Maka aku pun membacakannya sampai seratus qafiyah.”

Al-Bukhari juga mengeluarkan riwayat dari Mutharrif. Dia berkata: “Aku pernah menemani Imran bin Hushain dari Kufah menuju ke Bashrah. Jarang sekali ia tidak membacakan syair kepadaku ketika singgah di suatu tempat.”

Ath-Thabari juga meriwayatkan dari sejumlah Sahabat kibar dan Tabi’in kibar bahwasanya mereka mengungkapkan syair, membacanya dan meminta dibacakan syair.

Al-Bukhari mengeluarkan riwayat dalam *al-Adab al-Mufrad* dari Khalid bin Kaisan. Dia mengatakan: “Suatu ketika aku bersama Ibnu Umar lalu Iyas bin Khaitsamah menghampirinya dan berkata: ‘Maukah engkau mendengarkan syairku yang akan aku bacakan kepadamu?’ Ia menjawab: ‘Ya. Namun jangan bacakan kepadaku kecuali yang baik!’”

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan riwayat dengan sanad yang hasan dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Dia berkata: “Sahabat-Sahabat Rasulullah ﷺ tidaklah menyimpang dan tidak pula memperlihatkan kelemahan dirinya. Mereka biasanya saling membacakan banyak syair di majelis-majelis mereka dan mengenang peristiwa di masa Jahiliyah mereka. Lantas jika salah seorang dari mereka mendapat giliran untuk menceritakan sesuatu dari agamanya, maka kedua matanya terbelalak.”

Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan sebuah riwayat dari jalur Abdurrahman bin Abu Bakrah. Dia menuturkan: “Saya duduk-duduk bersama Sahabat Rasulullah ﷺ beserta ayahku di masjid. Mereka saling membacakan syair dan mengenang peristiwa masa Jahiliyah.”

Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dan at-Tirmidzi mengeluarkan riwayat yang dishahihkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Jabir bin Samurah. Dia berkata: “Para Sahabat Rasulullah ﷺ saling menyebut (membacakan) syair dan peristiwa di masa Jahiliyah di hadapan Rasulullah ﷺ, namun beliau tidak melarang mereka. Dan, adakalanya malah tersenyum.”

Hadits kedua:

Perkataan: [سُفْيَانُ] “Sufyan.” Yaitu, ats-Tsauri.

Perkataan: [سَمِعْتُ جُنْدَبًا] “Aku mendengar Jundab.” Pada riwayat Abu Awanah dari al-Aswad yang telah disebutkan di awal-awal Kitab “al-Jihâd” dinyatakan: “Jundab bin Sufyan al-Bajali.”

Perkataan: [بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي] “Ketika Nabi ﷺ sedang berjalan.” Dalam riwayat Abu Awanah disebutkan: “Beliau berada di beberapa tempat syi’ar haji.” Pada riwayat Syu’bah dari al-Aswad dicantumkan: “Beliau keluar untuk mengerjakan shalat.”

Sementara itu ath-Thayalisi dan Ahmad mengeluarkan di dalam riwayat Ibnu Uyainah, dari al-Aswad, dari Jundan, dengan redaksi: “Suatu ketika saya bersama Nabi ﷺ dalam sebuah gua.”

Perkataan: [فَعَثَرَ] “Lalu beliau terjatuh.” Dibaca dengan *ain* dan *tsa*.

Perkataan: [فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيئٌ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ] “Beliau ﷺ berkata: ‘Bukankah engkau hanya sebuah jari yang berdarah, dan ini terjadi ketika engkau ikut berjihad di jalan Allah.’” Ini adalah dua penggalan kalimat yang termasuk dari jenis *rajaz*. Huruf *ta* di akhir keduanya di-*kasrah*-kan sesuai syair.

Sedangkan al-Karmani memastikan bahwa kedua huruf *ta* terakhir yang tertera di dalam hadits itu diriwayatkan dengan *sukun*, namun pendapatnya ini masih perlu diteliti kembali.

Sementara itu, ulama yang lain beranggapan bahwa Rasulullah ﷺ men-*sukun*-kan dua *ta* terakhir ini, dengan tujuan mengeluarkan dua penggalan kalimat tersebut dari jenis syair. Akan tetapi anggapannya tertolak, sebab (jika di-*sukun*-kan) kalimat itu berubah menjadi jenis syair lainnya, yakni al-Bahr yang dijuluki dengan *al-Kâmil*. Sedangkan dalam penggalan kalimat kedua terkandung *zihâf* yang diperbolehkan.

Iyadh lantas menuturkan: “Sebagian orang keliru, karena mereka meriwayatkan دَمِيئٌ dan لَقِيتِ tanpa *mad*. Mereka menyelisihi riwayat itu dengan tujuan menghindari kemusykilan, namun tindakan mereka itu justru tidak tepat.”

Terjadi perbedaan pendapat apakah Nabi ﷺ mengucapkan kedua kalimat itu dengan mengutip atau menukilnya dari orang lain, ataukah mengucapkannya dari diri sendiri tanpa sengaja memunculkannya lalu terucap dengan berpola?

Ath-Thabari dan alim yang lainnya memegang pendapat pertama. Pendapat mereka ini didukung oleh Ibnu Abid Dunya yang di dalam kitab *Muhâsabah an-Nafs* menisbatkan kedua kalimat tersebut kepada Abdullah bin Rawahah.

Ibnu Abid Dunya رحمه الله menyebutkan bahwa ketika Ja'far bin Abi Thalib gugur pada Perang Mu'tah, sesudah Zaid bin Haritsah gugur terlebih dahulu, panji perang diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah lalu tangannya cedera. Maka ia pun mengucapkan syair *rajaz* dan mulai mengucapkan kedua penggalan kalimat tersebut dan menambahkan:

*Wahai tubuhku! Kalaupun engkau tidak terbunuh
ajalmu tetap akan menjemputmu*

*Engkau telah memasuki kolam kematian ini, sungguh
dan engkau telah menemui apa yang menjadi harapanmu*

*Jika keduanya telah dilakukan olehmu
maka petunjuk telah diberikan kepadamu*

Demikian pula halnya dengan Ibnut Tin, dia memastikan bahwa kedua kalimat (yang diucapkan oleh Rasulullah ﷺ di dalam hadits) tersebut di atas, bahwa ia berasal dari syair Ibnu Rawahah.

Al-Waqidi menyebut bahwa al-Walid bin al-Mughirah menemui Abu Bashir di tepi pantai saat berlangsung perdamaian Hudaibiyyah. Kemudian al-Waqidi menyebutkan bahwa al-Walid pulang ke Madinah, lalu tiba-tiba terjatuh di daerah al-Harrah dan salah satu jarinya putus. Lalu dia pun mengucapkan kedua kalimat itu.

Ath-Thabarani mengeluarkannya juga dari jalur lain yang *maushul*, namun dengan sanad dha'if.

Ibnu Hisyam mengatakan dalam *Ziyâdât as-Sîrah*: "Seseorang yang saya percaya meriwayatkan kepadaku, bahwasanya Nabi ﷺ berkata: "Siapakah yang ... Abbas bin Abi Rabi'ah?" Al-Walid bin al-Walid pun menjawab: "Saya!" Setelah itu Ibnu Hisyam menyebut sebuah kisah yang di dalamnya tertera: "Tiba-tiba beliau terjatuh dan salah satu jari beliau berdarah. Lantas beliau mengucapkan kedua kalimat tersebut."

Andaikata hadits tersebut shahih, barangkali Ibnu Rawahah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ menggabungkan keduanya dalam syairnya dan memberikan kalimat tambahan. Sebab perdamaian Hudaibiyyah itu sebelum Perang Mu'tah.

Begitu pun yang senada dengan kemungkinan ini, pernah disebutkan pada awal bab peperangan Khaibar, mengenai *rajaz* yang dinisbatkan kepada Amir bin al-Akwa, dia mengatakan: “Ya Allah, seandainya bukan karena hidayah-Mu, niscaya kami tidak memperoleh petunjuk.” Pernah disebutkan pula bahwa dalam riwayat lain, *rajaz* itu dinisbatkan kepada Ibnu Rawahah.

Perbedaan pendapat ulama juga terjadi tentang apakah mungkin Nabi ﷺ mengutip sebagian syair dari orang lain dan mengucapkannya.¹³⁷ Pendapat yang shahih menyebutkan bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Al-Bukhari mengeluarkan riwayat dalam *al-Adab al-Mufrad*, begitu juga at-Tirmidzi dan ia menshahihkannya serta an-Nasai, dari riwayat al-Miqdam bin Syuraih dari ayahnya. Dia pun berkata: “Aku pernah bertanya kepada Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : “Apakah Rasulullah ﷺ pernah mengutip suatu syair?” Ia menjawab: “Beliau pernah mengutip syair Ibnu Rawahah: dan yang membawakan berita-berita itu kepadamu adalah orang yang tidak berbekal.”³⁷

Sementara itu Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan riwayat serupa dari hadits Ibnu Abbas, dan mengeluarkan riwayat dari *Mursal* Abu Ja’far al-Khathmi juga. Dia mengatakan: “Rasulullah ﷺ sedang membangun masjid sementara Abdullah bin Rawahah menyenandungkan syair: “Sungguh beruntung orang yang sedang membangun masjid-masjid.” Lalu Rasulullah ﷺ mengulanginya. Kemudian Ibnu Rawahah berkata lagi: “Dia membaca al-Qur-an baik dengan berdiri maupun duduk.” Rasulullah ﷺ pun mengulanginya juga.

Adapun yang dikeluarkan oleh al-Khathib di dalam *at-Târikh* dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ; beliau رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mengutarakan: “Bersikaplah optimis terhadap sesuatu yang kita inginkan! Karena jarang sekali sesuatu yang sudah ditekadkan tidak tercapai.” Lalu al-Khathib mengatakan: “Beliau tidak meng-*i’rab*-nya supaya tidak menjadi syair.” Maka hal itu tidak shahih.

¹³⁷ Ini adalah bagian akhir dari bait milik Tharfah bint al-Abd, dan bagian awalnya yaitu: Akan tampak bagimu hari-hari yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Yakni dalam *Diwan*-nya (hal. 41) cetakan Dâr Shâdir. *Wallâhu a’lam*.

Di antara dalil yang menunjukkan kelemahannya ialah penjelasan sebelumnya. Dan hadits ketiga dalam bab ini mempertegas hal tersebut, sekaligus menguatkan bahwa mungkin saja Nabi ﷺ mengungkapkan kembali syair dari orang yang menyebutkannya pertama kali. Telah disebutkan dalam Bab: “Peperangan Hunain” ucapan Nabi ﷺ:

*sayalah Nabi, tidak ada kedustaan
saya keturunan Abdul Muththalib*

Juga disebutkan bahwa ucapan beliau ini menunjukkan bisa saja Nabi ﷺ secara kebetulan mengucapkan sebuah ucapan yang berpola, namun ucapan beliau itu bukan termasuk syair. Dan kebanyakan hal seperti itu juga disebutkan dalam al-Qur-an yang agung. Akan tetapi, mayoritasnya berupa beberapa *syathr* bait, sedangkan sedikit darinya disebutkan dengan *wazan* (pola) bait yang sempurna. Di antara pola bait yang sempurna yaitu firman-Nya:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَكِعُوا السَّجْدُونَ ﴾

“(Mereka itu adalah) yang memuji (Allah), yang melawat,
yang ruku, yang sujud.” (QS. At-Taubah [9]: 112)

﴿ وَأَوْتَيْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾

“Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana
yang besar.” (QS. An-Naml [27]: 22)

﴿ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنَاطٍ تَنَبَّاتٍ عِيدَاتٍ سَيَّحَاتٍ ﴾

“Yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat,
yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa.” (QS. At-Tahrîm [66]: 5)

﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴾

“Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya,
kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar).”
(QS. Adz-Dzâriyât [51]: 26)

﴿ نَبِّئْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ - لَن نَّأْلُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
 تُحِبُّونَ - قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ - وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ
 وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ - وَاتَّقُوا يَتَأُولَىٰ آلَ لَبِ - إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ
 - تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ
 اللَّهِ - وَمِنْ أَيْلٍ فَسَيَحْهُوَ وَإِذْبَرَّ النُّجُومُ. وكذلك: السُّجُود - وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ
 يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ
 شَيْءٍ وَلَهَا - يَا أَيُّكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ
 مِّمَّا تَرَكَ - وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ - وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ
 عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ - وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
 - وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّلُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نَذِيلًا - وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا
 وَتُحِبُّونَ أَلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾

“Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku! Sesungguhnya Akulah Yang
 Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hijr [15]: 49)—
 “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
 sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.”
 (QS. Ali Imran [3]: 92)—“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir
 itu: Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan
 mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.”
 (QS. Al-Anfâl [8]: 38)—“Dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam
 dan periuk yang tetap (berada di atas tungku).” (QS. Saba’ [34]: 13)—
 “Dan bertakwalah kepada-Ku, wahai orang-orang yang berakal!”
 (QS. Al-Baqarah [2]: 197)—“Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki
 dari Kami yang tiada habis-habisnya.” (QS. Shad [38]: 54)—

“Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 85)—*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah!”* (QS. Ar-Rûm [30]: 30)—*“Dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar)”* (QS. Ath-Thûr [52]: 49) (Begitu juga dengan ayat:)
“Selesai shalat.” (QS. Qaf [50]: 40)—*“Dan Allah memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 213)—*“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.”* (QS. An-Naml [27]: 23)—
“(Yaitu) kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabbmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun.” (QS. Al-Baqarah [2]: 248)—*“Dan (mereka dikaruniai) istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah.”* (QS. Ali Imran [3]: 15)—*“Dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.”* (QS. At-Taubah [9]: 14)—
“Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang dahulu.” (QS. Ash-Shâffât [37]: 71)
—“Dan naungan (pohon-pohon Surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.” (QS. Al-Insân [76]: 14)—*“Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil).”* (QS. Al-Fajr [89]: 19)

Huruf *wawu* di masing-masing kalimat tersebut di atas, meskipun ia merupakan tambahan pada *wazan* (pola), namun di dalam *nazham syair* diperbolehkan dan dinamakan dengan *al-khazm*, dibaca dengan *zai* setelah *kha*.

Adapun *syathr-syathr* dalam lingkungan masyarakat Arab, banyak sekali bentuk dan jumlahnya. Di antaranya:

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ - لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا -
فَاصْبِرُوا لَا يُرَى إِلَّا أَمْسَانُهُمْ - فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ - فَذَلِكَ
الَّذِي لُمْتَنِي فِيهِ - فَأَنْذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ - أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِينَ - كَانَ
وَعْدُهُ مَفْعُولًا - حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ - أَلَا بَعْدَ الْعَادِ قَوْمٌ هُودٍ - وَيَعْلَمُ
مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ - وَتَرَكْتُمْ يَعرَضُونَ عَلَيْهَا - وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ
- وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا - حَتَّى يَخْوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - قُلْ هُوَ
الرَّحْمَنُ ءَامَنَابِهِ - أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ - نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - ذَلِكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - نَقَذُفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ - الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
- يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُورُوا رَبَّكُمْ - لَئِنْ شَكَّرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ - قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ
- ثَانِي أَتَيْنَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ - مَا نَقُصُّ الْأَرْضَ مِنْهُمْ - إِنْ قَرُونُ
كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى - إِنْ رِئِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ - وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا - خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ - وَأَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ -
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ - التَّائِبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ
الْمُسْتَجِيبُونَ الرَّكْعُونَ السَّاجِدُونَ - قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ
يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ - كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ - وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ - يَتَأْتِيهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ - يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ - وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً - وَيَنْصُرَكَ
اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا - وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَّهُ أَوَابٌ - ﴿ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَتُ الطَّرْفِ أَرْبَابُ
- فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ - زَلْزَلَةَ أَسَاعَةِ شَيْءٍ عَظِيمٍ - أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ
يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ - ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ - ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾

“Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir!” (QS. Al-Kahfi [18]: 29)

—“Agar Dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.”

(QS. Al-Anfâl [8]: 42)—*“Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka.”* (QS. Al-Ahqâf [46]: 25)

—“Pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 30)—*“Itulah dia orang yang kamu cela aku karena (tertarik) kepadanya.”* (QS. Yusuf [12]: 32)—*“Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur!”*

(QS. Al-Anfâl [8]: 58)—*“(Dikatakan kepada mereka): ‘Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman!’”* (QS. Al-Hijr [15]: 46)

—“Janji-Nya itu pasti terlaksana.” (QS. Al-Muzzammil [73]: 18)

—“Karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 109)—*“Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Ad (yaitu) kaum Hud itu.”* (QS. Hud [13]: 60)—*“Dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari.”* (QS. Al-An’âm [6]: 60)—

“Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke Neraka.”

(QS. Asy-Syûrâ [42]: 45)—*“Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan.”* (QS. Al-Ahzâb [33]: 25)—*“Padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri.”* (QS. An-Nisâ’ [4]: 88)—*“Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain.”* (QS. An-Nisâ’ [4]: 140)—*“Katakanlah: ‘Dialah Ar-Rahmân (Yang Maha Pengasih). Kami beriman kepada-Nya.’”*

(QS. Al-Mulk [67]: 29)—*“Ingatlah! Kepada Allah sajalah segala urusan kembali.”* (QS. Asy-Syûrâ [42]: 52)—*“(Yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya).”* (QS. Ash-Shaff [61]: 13)—

“Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.”

(QS. Al-An’âm [6]: 96)—*“Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang bathil.”* (QS. Al-Anbiyâ’ [21]: 18)—*“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu.”* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 3)—

“Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian!”

(QS. An-Nisâ’ [4]: 1)—*“Sungguh, jika kamu bersyukur niscaya Aku tambahkan kepada-Mu.”* (QS. Ibrahim [14]: 7)—*“Binasalah manusia!*

Alangkah amat sangat kekafirannya!” (QS. ‘Abasa [80]: 17)—

“Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua.” (QS. At-Taubah [9]: 40)—“Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-tubuh) mereka.” (QS. Qaf [50]: 4)—“Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa.” (QS. Al-Qashash [28]: 76)—“Sesungguhnya Rabbku Maha Mengetahui tipu daya mereka.” (QS. Yusuf [12]: 50)—“Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat.” (QS. Al-Fath [48]: 3)—“Ia menciptakan manusia dari segumpal darah.” (QS. Al-‘Alaq [96]: 2)—“Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillah (Segala puji bagi Allah).” (QS. Yunus [10]: 10)—“Dan menjatuhkan kaum mereka ke lembah kebinasaan.” (QS. Ibrahim [14]: 28)—“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan!” (QS. Al-An‘âm [6]: 151)—“Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji (Allah), yang melawat, yang rukuk, yang sujud.” (QS. At-Taubah [9]: 112)—“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: ‘Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.’” (QS. Al-Anfâl [8]: 38)—“Setiap kali kilat itu menyinari mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 20)—“Dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa.” (QS. Thaha [20]: 102)—“Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh.” (QS. Al-Insyiqâq [84]: 6)—“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka).” (QS. Al-Infithâr [82]: 6)—“Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu!” (QS. Ali Imran [3]: 8)—“Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak).” (QS. Al-Fath [48]: 3)—“Dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.” (QS. Shad [38]: 19)—“Dan pada sisi mereka (ada bidadari-bidadari) yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya.” (QS. Shad [38]: 52)—“Maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zhalim.” (QS. Al-Mu‘minûn [23]: 107)—“Keguncangan hari Kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat).” (QS. Al-Hajj [22]: 1)—

“Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan.”

(QS. Yasin [36]: 47)—*“Dan dari buah kurma dan anggur.”*

(QS. An-Nahl [16]: 67)—*“Kitab itu tidak ada keraguan apa pun di dalamnya.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 2)

Termasuk yang sempurna juga: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ. وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلًا﴾
“Dan al-Qur-an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian.” (QS. Al-Isrâ’ [17]: 106)

Dan apabila berhenti sampai di kata النَّاسِ maka itu sempurna juga. Demikian pula ayat dengan lafazh berikut ini: ﴿لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلًا﴾
“Agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian.”

Ada yang mengutarakan tentang jawaban terhadap hadits tersebut: “Sesungguhnya pengucapan sebuah bait dari orang yang fasih tidaklah dinamakan syair. Orang yang mengucapkannya pun tidak dinamakan ahli syair.”

Hadits ketiga:

Hadits Abu Hurairah, dengan lafazh: “Kalimat syair terbaik yang pernah diucapkan oleh seorang penyair.”

Syarah atau penjelasan riwayat tersebut telah disebutkan pada Bab: “Masa-Masa Jahiliyah”.

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] “Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.” Dalam riwayat Za’idah bin Qudamah disebutkan: “Dari Abdul Malik bin Umair, dari Musa bin Thalhah, dari Abu Hurairah.” Dan sesudah perkataannya: ‘kalimat Labid,’ dia pun menambahkan: “Kemudian beliau menyebut kalimat yang pertama tanpa menyebut kalimat yang terakhir.”

Sementara itu Muslim mengeluarkan dari jalur lain dari Za’idah seperti riwayat Sufyan dan yang me-*mutaba’ah*-nya. Dan itulah yang shahih.

Hadits keempat:

Hadits Salamah bin al-Akwa tentang kisah Amir bin al-Akwa. Dan syarahnya secara lengkap telah disebutkan dalam Bab: “Perang Khaibar” dari Kitab “al-Maghâzî”.

Perkataan: [وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَتَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ] “Amir memang seorang penyair. Lalu dia turun menghalau unta kaum itu.” Dari sinilah judul bab di atas diambil, karena ia mencakup *syair*, *rajaza* dan *huda’*. Dan dari kalimat ini, dapat kita simpulkan bahwa *rajaz* termasuk dalam kategori syair.

Perkataan: [اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا] “Ya Allah, kalaulah bukan karena hidayah-Mu, niscaya kami tidak memperoleh petunjuk.” Ibnut Tin mengatakan: “Kalimat ini bukan syair dan bukan pula *rajaz*, karena ia disebutkan dengan tanpa berpola.”

Akan tetapi sebenarnya bukanlah seperti yang dikatakan olehnya. Justru ia termasuk *rajaz* yang berpola. Hanya ada sedikit sebab yang ditambahkan di awalnya yang disebut dengan *al-khazm*.

Perkataan: [فَاغْفِرْ فِدَاءَ لَكَ مَا أَفْتَيْنَا] “Maka ampunilah kami sebagai tebusan untuk-Mu atas apa yang telah kami perbuat.” Adapun *fidâ’*, maka dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa*, *mad*, dan ber-*tanwin*. Di antara mereka ada yang membacanya dengan secara *qashar*, dan ia disyaratkan bersambung dengan huruf *jarr* sebagaimana disebutkan di sini. Demikian yang dikatakan oleh Ibnut Tin.

Al-Maziri mengatakan: “Ungkapan *fidâ’an laka* (sebagai tebusan untuk-Mu) tidak boleh diucapkan kepada Allah, karena ungkapan ini dipergunakan saat mengharap sesuatu yang buruk untuk seseorang, lalu memilih orang lain untuk melepaskan dirinya dari keburukan itu dan menebus dirinya. Dengan demikian, ungkapan itu berarti kiasan dari suatu kerelaan. Seakan-akan ia mengatakan: ‘Jiwaku kukorbankan demi mendapatkan kerelaanmu.’ Atau kalimat ini disebutkan sebagai ucapan untuk orang yang mendengar suatu ucapan.”

Penafsiran lain atas kalimat tersebut juga telah disebutkan di Bab: “Perang Khaibar”. Dan Ibnu Baththal mengatakan: “Maknanya ialah, ampunilah dosa-dosa kami yang pernah kami kerjakan! Sedangkan kata *fidâ'an laka* merupakan permohonan. Maksudnya: Tebuslah kami dari siksa-Mu atas dosa-dosa kami yang pernah kami kerjakan! Seakan-akan ia mengatakan: “Ampunilah kami dan tebuslah kami dari-Mu dengan tebusan dari sisi-Mu!” Yakni dari sisi Engkau, maka janganlah Engkau menyiksa kami karenanya.”

Kesimpulannya ialah bahwa ia menafsirkan huruf *lam* itu dengan makna pemberian penjelasan, seperti ungkapan: “*Haitha laka* (marilah!)”

Ada yang menjadikan pembolehan *huda'* sebagai dalil pembolehan nyanyian orang-orang yang berkendaraan yang biasa disebut dengan *an-nashb*, yakni sejenis nasyid dengan suara yang mengandung cacian. Satu kaum malah berlebih-lebihan. Pembolehan *huda'* mereka jadikan dalil dibolehkannya nyanyian mutlak dengan nada-nada yang diiringi alunan musik. Namun, pendalilan mereka ini perlu diteliti kembali.

Al-Mawardi mengatakan: “Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Satu kaum menghalalkannya secara mutlak. Satu kaum lainnya melarangnya secara mutlak. Malik dan asy-Syafi'i memakruhkannya dalam pendapat yang paling shahih dari dua pendapat yang beredar. Sementara itu, dari Abu Hanifah dinukilkan pengharamannya. Begitu pula dengan mayoritas ulama mazhab Hanbali. Ibnu Zhahir menukil pembolehannya dari kebanyakan Sahabat, yang disebutkannya dalam Kitab “*as-Samâ'*”. Namun tak ada sesuatu pun dari penukilan tersebut yang shahih, kecuali dalam masalah *an-nashb* yang disinggung di awal.”

Ibnu Abdil Bar mengatakan: “Nyanyian yang dilarang adalah yang mengandung cacian dan merusak pola syair demi mengejar kepuasan. Dan yang dilarang ialah yang keluar dari kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh orang-orang Arab Badui. Jadi *rukshah* yang ada ditujukan untuk jenis pertama tanpa irama dari orang-orang non-Arab.”

Sementara itu, al-Mawardi mengungkapkan: “Jenis itu pulalah yang diberikan dispensansi oleh ulama-ulama negeri Hijaz. Akan tetapi,

mereka mengingkarinya hanya dalam dua hal. Yaitu terlalu sering dilakukan dan diiringi oleh hal-hal yang dilarang.”

Sedangkan yang memperbolehkannya beralasan bahwa nyanyian dapat menghibur hati. Jika seseorang melakukannya agar bersemangat dalam melakukan ketaatan berarti dia adalah orang yang taat. Atau, jika dia melakukannya supaya bersemangat dalam melakukan kemaksiatan berarti dia adalah pelaku maksiat. Jika tidak, maka nyanyian seperti berekreasi di taman dan melihat-lihat orang yang lewat (cuci mata).

Sementara itu al-Ghazali justru berlebih-lebihan dalam pengambilan dalil dalam masalah ini, dan kesimpulannya ialah bahwa *huda'* dengan *rajaz* dan syair masih terus dikerjakan di masa kenabian dan barangkali ia diminta. Dan *huda'* itu tidak lain adalah syair-syair yang dipolakan dengan suara-suara yang indah dan irama-irama yang berpola. Maka begitu pulalah dengan nyanyian, ia merupakan syair-syair berpola yang diungkapkan dengan suara-suara merdu dan irama-irama yang berpola. Dan itu telah disebutkan dengan jalur yang lainnya pada Bab: “Perang Khaibar”¹³⁸ dan al-Halimi, selama jelas baginya jalan untuk berobat atau ada persaksian oleh seorang tabib yang adil dan ahli.

Hadits kelima:

Perkataan: [إِسْمَاعِيلُ] “Isma’il.” Yaitu, bin (Ibnu) Ulayyah.

Perkataan: [أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ] “Nabi ﷺ pergi ke rumah sebagian istrinya.” Pada Bab: “Al-Ma’âridh” dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Ayyub disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ berada dalam suatu perjalanan. Dalam riwayat Syu’bah dari Tsabit dari Anas disebut: “Beliau berada di rumahnya lalu seseorang menyenandungkan *huda'*.” Demikian itu akan disebutkan pada Bab ihwal “Sindiran” tadi.

Hadits ini dikeluarkan juga oleh an-Nasai dan al-Isma’ili dari jalur Syu’bah dengan redaksi: “Dan bersama mereka ada orang yang bertugas menggiring dan menghalau unta.”

¹³⁸ Di naskah asli kosong seperti ini.

Dalam riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi, dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas disebutkan: “Anjasyah menghalau kaum wanita. Sedangkan al-Bara bin Malik, ia menghalau kaum laki-laki.” Hadits tersebut juga dikeluarkan oleh Abu Awanah dari riwayat Affan dari Hammad.

Dalam riwayat Qatadah dari Anas disebutkan: “Nabi ﷺ memiliki seseorang yang bertugas sebagai penghalau. Namanya Anjasyah, dan ia dikenal memiliki suara yang bagus.”

Pada Bab: “Al-Ma’âridh” dalam riwayat Wuhaib disebutkan lafazh: “Anjasyah adalah salah seorang pelayan Rasulullah ﷺ yang menghalau mereka (kaum wanita).”

Dalam riwayat Humaid, dari Anas رضي الله عنه, disebutkan: “Suatu ketika Anjasyah menghalau mereka (yakni kaum perempuan) dengan kasar.” Dikeluarkan oleh Ahmad dari Ibnu Adi darinya.

Di dalam riwayat Hammad bin Salamah, dari Tsabit, disebutkan: “Tiba-tiba unta itu berjalan dengan cepat.” Dibaca dengan *ain*, *nun* dan *qaf*, yakni berjalan dengan cepat. Wazan dan maknanya sama dengan *أَسْرَعَتْ*. Sedangkan *al-‘anaq*, dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ain* dan *nun*, telah disebutkan penjelasannya dalam Kitab “al-Hajj”.

Perkataan: [وَمَعَهُنَّ أُمُّ سَلِيمٍ] “Sementara bersama mereka ada Ummu Sulaim.” Dalam riwayat Humaid, dari Anas, pada riwayat al-Harits disebutkan: “Dia (Anjasyah) menghalau para Ummul Mukminin dan kaum wanita mereka.”

Dalam riwayat Wuhaib dari Ayyub, sebagaimana akan diutarakan setelah dua puluh bab (sesudah bab ini), dinyatakan: “Ummu Sulaim ketika itu berada di dekat barang-barang musafir.”

Dalam riwayat Sulaiman at-Taimi, dari Anas, di riwayat Muslim dinyatakan: “Ummu Sulaim bersama para istri Nabi ﷺ.” Dikeluarkan oleh Muslim dari jalur Yazid bin Zurai. An-Nasai mengeluarkannya dari jalur Zuhair.

Ar-Ramahurmuzi mengeluarkannya dalam *al-Amtsâl* dari jalur Hammad bin Mas'adah. Keduanya (an-Nasai dan ar-Ramahurmuzi) meriwayatkannya dari Sulaiman. Sulaiman berkata: "Dari Anas, dari Ummu Sulaim." Ia menentukan hal ini berasal dari *Musnad Ummu Sulaim*. Namun, yang pertamalah yang shahih.

Iyadh menyebut bahwa dalam riwayat as-Samarqandi di riwayat Muslim tertera "Ummu Salamah", sebagai ganti dari Ummu Sulaim. Ia mengatakan: "Perkataannya dalam riwayat yang lain 'Bersama para istri Nabi ﷺ' mengukuhkan bahwa Ummu Sulaim bukan termasuk istri beliau (Rasulullah) ﷺ."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; banyaknya riwayat yang menyebutkan bahwa ia adalah Ummu Sulaim menguatkan bahwa perkataan berikut 'Ummu Salamah' merupakan *tashif*.

Perkataan: [فَقَالَ وَيْحَكَ يَا أَنْجَسَهُ] "Beliau berkata: 'Bagaimana kamu ini, wahai Anjasyah!'" Dalam riwayat Hammad tercantum: "Nabi ﷺ berada dalam sebuah perjalanan, dan ada seorang budak laki-laki yang bertugas menghalau kaum wantia. Namanya Anjasyah."

Pada Bab: "Al-Ma'âridh" serta dalam riwayat Muslim dari jalur ini akan disebutkan: "Beliau berada dalam sebagian perjalanannya. Dan, ada seorang budak laki-laki berkulit hitam."

Dalam riwayat an-Nasai dari Qutaibah dari Hammad disebutkan: "Dan budaknya yang bernama Anjasyah." Yakni dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan *hamzah*, men-*sukun*-kan *nun*, mem-*fathah*-kan *jim*, setelah *syin* kemudian *ta marbutah*. Sementara dalam riwayat Wuhaib disebutkan: "Wahai Anjasy!" Yakni dengan *tarkhim*.

Al-Baladziri mengatakan: "Anjasyah adalah seorang laki-laki dari negeri Habasyah. *Kunyah* (panggilan)nya Abu Mariyah."

Ath-Thabarani mengeluarkan dari hadits Watsilah bahwa Anjasyah termasuk orang yang Nabi ﷺ nafikan dari *al-mukhannatsîn* (laki-laki yang berperilaku seperti wanita).

Perkataan: [رُوَيْدًا] “Perlahan-lahanlah!” Demikian yang disebutkan dalam mayoritas riwayat yang dinukil. Sementara itu yang tercantum dalam riwayat at-Taimi ialah: رُوَيْدًا , dan dalam riwayat Syu’bah: أَرْفِقْ. Adapun Humaid meriwayatkannya dengan menyebut kedua-duanya yakni: رُوَيْدَكَ أَرْفِقْ. Kami meriwayatkannya dalam kitab *Juz’u al-Anshâri* dari Humaid.

Hadits ini juga dikeluarkan oleh al-Harits dari Abdullah bin Bakar dari Humaid. Di dalamnya beliau ﷺ menyebutkan: كَذَلِكَ سَوْفَكَ , yang berarti: “Sudah cukup!”

Iyadh mengatakan: “Kata رُوَيْدًا dibaca dengan *manshub* sebagai sifat untuk sesuatu yang tidak disebutkan yang ditunjukkan oleh lafalnya, yakni سَوْفًا رُوَيْدًا (giringlah secara perlahan-lahan), atau: أَخَذَ حَدًّا رُوَيْدًا (halaulah secara perlahan-lahan). Atau ia dibaca dengan *manshub* sebagai *masdar* yakni أَوْزَدَ رُوَيْدًا (tuntunlah secara perlahan-lahan) seperti أَرْفَقَ رَفَقًا (hendaklah benar-benar bersikap lembut). Atau bisa juga dibaca dengan *manshub* sebagai *hal*, yakni: سِرَّ رُوَيْدًا (berjalanlah secara perlahan-lahan). Atau: رُوَيْدَكَ dibaca dengan *manshub* karena ada dalam konteks kalimat yang mengandung makna *al-ighbrâ’*. Atau ia dibacakan dengan *manshub* sebagai *maf’ul bih* dari *fi’il* yang disembunyikan yakni الزَّمَّ رَفَقَكَ (tetaplah perlahan-lahan). Atau ia baca dengan *manshub* sebagai *masdar*, yakni أَرَوَدَ رُوَيْدًا (perlahan-lahanlah).”

Ar-Raghib berkata: “Kata رُوَيْدًا berasal dari kata أَرَوَدَ يُرَوِّدُ, *wazan* dan maknanya sama dengan kata كَأْمَهْلٌ يُمَهِّلُ (melakukan dengan perlahan). Dan kata tersebut berasal dari الرَّوْدُ , dibaca dengan mem-*fathah*-kan dan men-*sukun*-kan huruf kedua, yang berarti menuntut sesuatu dengan lembut beberapa kali, رَادَّ dan وَارْتَادَّ. Dan الرَّائِدُ yaitu orang yang mencari rumput. رَادَّتِ الْمَرْأَةُ تَرُودُ, artinya wanita itu berjalan perlahan-lahan.”

Ar-Ramahurmuzi mengatakan: “Kata رُوَيْدًا adalah bentuk *tashghir* dari kata رَوْدَ , dan merupakan *masdar* dari *fi’il* الرَّائِدُ, yang berarti orang yang diutus untuk mencari sesuatu. Dan kata ini tidak dipergunakan untuk makna perlahan-lahan kecuali dalam bentuk *tashghir*.”

Ia juga mengatakan: “Pengarang kamus *al-‘Ain* mengatakan bahwa apabila tujuannya memperingatkan ihwal ancaman, maka tidak boleh di-*tanwin*-kan dalam penulisannya.”

As-Suhaili mengatakan: “Sabda beliau: ‘رُؤِيْدًا’, maknanya berlemah lembutlah! Disebutkan dalam bentuk *tashghir* oleh sebab maksudnya mengurangi, yakni hendaklah kamu agak bersikap lembut. Boleh juga apabila kata tersebut digolongkan *tashghir al-murakhkham*, maksudnya men-*tashghir*-kan *isim* sesudah huruf tambahan. Sebagaimana mereka menyebutkan *Surwaid* untuk *Aswail*. Maka, demikian itu pula halnya dengan menyebutkan رُوِيْدَ untuk أَرْوَدَ.”

Perkataan: [سَوْفَكَ] “Halauanmu.” Demikianlah yang tertera dalam mayoritas riwayat. Sedang dalam riwayat Humaid disebutkan dengan kalimat سَيْرِكَ (jalanmu). Kata tersebut dibaca dengan *nashab* lantaran dihilangkannya huruf *jarr*-nya, asalnya أَرْفُقْ فِي سَوْفِكَ (hendaklah kamu menghalau dengan cara lemah lembut!), atau asalnya ialah سَفِّهَنَّ كَسَوْفِكَ (hendaklah kamu menghalau mereka seperti halauanmu!).

Al-Qurthubi mengatakan dalam *al-Mufhim*: “رُؤِيْدًا, yakni hendaklah kamu berlemah lembut dan kata سَوْفَكَ adalah *maful bih*.”

Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan سَوْفًا. Demikian pula yang disebutkan di dalam riwayat al-Isma’ili dan riwayat Syu’bah. Kata ini disebutkan dengan *manshub* karena ada yang disembunyikan, asalnya: أَرْفُقْ سَوْفًا (halaulah dengan lemah lembut) dan dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan *al-ighrâ’*. Atau, ia disebutkan dengan *manshub* sebagai *mashdar*, adapun asalnya: سَفِّ سَوْفًا (hendaklah kamu menghalau dengan sebenar-benarnya!).

Tapi saya membaca di tulisan terakhir dari Ibnu ash-Sha’igh: رُؤِيْدِكَ. Bisa jadi dibaca *manshub* sebagai *mashdar* dan huruf *kaf* di-*i’rab* dengan *fi mahalli khafdh*, dan bisa jadi juga merupakan *isim fi’il* dan huruf *kaf* merupakan huruf *khithab*. Sedangkan kata سَوْفَكَ, ia disebutkan dengan *manshub* karena dua alasan. Sedang pengertiannya yaitu ‘halauanmu’, untuk memutlakkan *isim* akibat menuju ke sebab.

Ibnu Malik mengemukakan: “رُوَيْدُكَ adalah *isim fi’il* yang berarti lakukanlah perlahan-lahan. Huruf *kaf* yang bergandengan dengannya adalah huruf *khithab*, dan *dal*-nya di-*fathab*-kan karena ia adalah *isim mabni*. Engkau boleh juga menetapkan رُوَيْدُكَ sebagai *mashdar* yang di-*idhafah*-kan ke huruf *kaf*. Yang me-*nashab*-nya adalah kata سَوَّقَ, dan *dal*-nya di-*fathab*-kan karena ia adalah *isim mu’rab*.”

Abul Baqa menjelaskan: “Yang paling tepat adalah dibaca dengan *nashab*, yaitu رُوَيْدًا dan *taqdir*-nya (perkiraan lafazh yang disembunyikan) ialah أَهْمِلْ سَوَّقَ (hendaklah kamu menghalau dengan perlahan-lahan!). Sementara itu huruf *kaf* merupakan huruf *khithab*, dan ia bukan *isim*. Dan رُوَيْدًا termasuk *fi’il muta’addi* yang me-*nashab* satu *maful bih*.”

Perkataan: [بِالْقَوَارِيرِ] “Kaca-kaca.” Disebut dalam riwayat Hisyam dari Qatadah dengan redaksi: ((رُوَيْدُكَ سَوَّقَ وَلَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرِ)) “Hendaklah kamu menggiring dengan perlahan-lahan dan jangan sampai membuat kaca-kaca itu pecah!”

Sementara itu, Hammad menambahkan dalam riwayatnya yang berasal dari Abu Ayyub: “Abu Qilabah berkata: ‘Maksudnya adalah para wanita.’”

Sedangkan dalam riwayat Hammam yang dari Qatadah disebutkan dengan redaksi: “Dan janganlah kamu membuat kaca-kaca itu pecah!” Qatadah mengatakan: “Maksudnya tidak lain para wanita yang lemah. *Al-Qawârîr* ialah bentuk jamak dari *qârûrah*, yang berarti kaca. Kaca disebut *qârûrah* karena air minum dapat terisi di dalamnya.”

Ar-Ramahurmuzi berkata: “Para wanita diqiyaskan dengan ‘kaca’ disebabkan pergerakan mereka yang lembut dan lemah. Para wanita diserupakan dengan kaca dalam hal kelembutan, kelunakan, dan fisik dirinya yang lemah.”

Ada yang mengatakan: “Maknanya, hendaklah kamu menggiring mereka seperti menggiring kaca-kaca saat hendak dipikulkan ke unta.”

Yang lainnya lagi mengatakan: “Diserupakannya mereka dengan kaca karena kerelaan mereka yang bisa begitu cepat berubah dan bahwa

mereka jarang bisa melakukan sesuatu sampai selesai secara konsisten.” Bagaikan kaca yang bisa mudah pecah dan tidak bisa dipaksakan. Dan para penyair pun mempergunakan ungkapan tersebut. Basyar pernah mengubah sebuah syair:

*bersikap lembutlah terhadap Amr ketika menyebutkan nasabnya
karena sesungguhnya dia termasuk orang Arab yang sangat sensitif*

Perkataan:

[قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِثْمُوهَا عَلَيْهِ: سَوْفَكَ بِالْقَوَارِيرِ]

“Abu Qilabah berkata: ‘Nabi ﷺ menyebutkan kalimat yang seandainya sebagian dari kalian mengucapkannya, niscaya kalian akan mencela beliau.’ Yaitu: Hencaklah kamu menggiring kaca-kaca itu dengan perlahan-lahan.” Ad-Dawudi menuturkan: “Kalimat ini diucapkan oleh Abu Qilabah yang ditujukan kepada para penduduk Irak karena mereka memiliki sikap *takalluf* (terlalu memaksakan diri) dan mempertentangkan kebenaran dengan kebathilan.”

Al-Karmani berkata: “Barangkali dia (Abu Qilabah) berpendapat bahwa syarat diakuinya *isti’arah* ialah bahwa titik persamaannya mesti konkret. Sedangkan titik persamaan antara kaca dengan seorang wanita tidaklah jelas dari sisi wujudnya. Namun sebenarnya ucapan Nabi ﷺ tersebut adalah ungkapan yang sangat indah dan tidak memiliki cacat. Adapun dalam *isti’arah*, titik kesamaan itu tidak mesti konkret dari sisi wujudnya, namun kekonkretan itu bisa timbul dari berbagai indikasi. Begitu pula halnya dengan ucapan Nabi ﷺ tadi.”

Al-Karmani juga mengatakan: “Barangkali, Abu Qilabah bermaksud menerangkan bahwa *isti’arah* ini adalah *balaghah* (keindahan sastra) dari seseorang seperti Rasulullah ﷺ. Sekiranya diucapkan oleh orang lain yang tidak mempunyai aspek kesusasteraan dalam dirinya, niscaya kamu sekalian akan menjeleknya.”

Al-Karmani melanjutkan perkataannya: “Inilah yang pantas dengan kedudukan Abu Qilabah.”

Saya (Ibnu Hajar) tegaskan: “Apa yang dikatakan oleh ad-Dawudi tadi bukanlah hal yang mustahil. Namun yang dimaksudkan (dalam perkataannya) adalah orang yang menyikapi suatu ungkapan secara berlebih-lebihan dan yang gengsi mempergunakan ungkapan yang mengandung sedikit gurauan. Ini persis dengan ucapan Syaddad bin Aus, seorang Sahabat Nabi ﷺ, ketika dia berkata kepada pelayannya: ‘Hidangkanlah kepada kami makanan (yang dibawa untuk safar)! Maka niscaya kami akan menyia-nyiakannya.’ Lalu aku (yakni Hassan bin Athiyyah) mengingkarinya.” Atsar ini dikeluarkan oleh Ahmad dan ath-Thabarani.

Al-Khathtabi mengatakan: “Anjasyah ini seorang lelaki berkulit hitam. Dia agak kasar ketika menggiring. Maka beliau ﷺ menyuruhnya bersikap lembut terhadap binatang-binatang tunggangan.”

Ada yang mengutarakan bahwa dia mempunyai suara yang bagus ketika menghalau, dan Nabi ﷺ tidak suka jika wanita-wanita sampai mendengar suaranya ketika menghalau karena suara yang bagus dapat memikat hati. Oleh sebab itulah beliau menyerupakan kelemahan hati mereka dan sifat mereka yang begitu mudah terpengaruh dengan suara dengan kaca yang mudah pecah.

Ibnu Baththal menegaskan kemungkinan pertama, dan ia berkata: “Kaca adalah kiasan dari wanita-wanita yang menunggang unta yang dihalau di saat itu. Juru halau diperintahkan untuk menghalau unta secara pelan-pelan. Karena jika unta-unta itu disemangati mereka akan bergerak dengan cepat, dan jika mereka bergerak cepat dikhawatirkan wanita-wanita yang menunggangnya akan terjatuh. Sehingga manakala unta-unta itu bergerak perlahan-perlahan, maka para wanita tersebut dapat terhindar dari jatuh.”

Ibnu Baththal mengutarakan: “(Ini termasuk *isti’arah* yang sangat indah karena kaca merupakan benda yang paling mudah pecah. Kiasan demikian memberikan pelajaran berupa anjuran agar bersikap lemah lembut kepada kaum wanita dalam perjalanan. Kalimat kiasan ini lebih mengena dari ucapan: ‘Berlemah lembutlah kepada kaum wanita.’”

Ath-Thiibi mengungkapkan: “Ucapan Nabi ﷺ ini adalah *isti’arah* karena *musyabbah bihi* (objek yang diserupakan) tidaklah disebutkan, dan *qarinah* (hubungannya) adalah keadaan bukan ucapan. Dan, kata ‘pecah’ tersebut yang menjadi bukti kuat *qarinah*-nya.”

Sementara itu, Abu Ubaid al-Harawi lebih menguatkan terhadap kemungkinan kedua. Ia menerangkan: “Beliau ﷺ menyerupakan kaum wanita dengan kaca karena hati mereka yang lemah, dan kaca merupakan benda yang paling mudah pecah. Beliau khawatir jikalau mereka mendengarkan irama halauan yang diserukan oleh juru halau, hati mereka akan terpicat. Itulah sebabnya beliau menyuruhnya agar berhenti menghalau. Sehingga beliau menyerupakan hati mereka yang begitu mudah terpengaruh dengan suara halauan, dengan kaca-kaca yang sifatnya mudah pecah.”

Iyadh lebih menguatkan kemungkinan yang kedua ini. Tegasnya: “Ini lebih mengena dengan redaksi kalimatnya, yaitu yang ditunjukkan oleh ucapan Abu Qilabah. Jika tidak, apabila beliau mengungkapkan jatuh dengan pecah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan mencela ucapan beliau ﷺ.”

Sementara itu al-Qurthubi berpendapat bahwa kedua kemungkinan tersebut sama-sama benar. Dia mengatakan: “Beliau ﷺ menyerupakan para wanita dengan kaca disebabkan sifat mereka yang begitu mudah terpengaruh lagi tidak sabar. Beliau ﷺ khawatir para wanita itu yang sedang menunggu unta akan mudah terjatuh akibat dihalau, atau mereka akan merasa sakit karena banyak bergerak serta banyaknya guncangan yang ditimbulkan dari berjalan dengan terburu-buru. Atau, beliau ﷺ khawatir mereka tertimpa fitnah karena mendengar irama halauan itu.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; menurut pandangan al-Bukhari, yang paling kuat adalah kemungkinan yang kedua. Oleh sebab itulah, ia mencantumkan hadits ini dalam Bab: “Sindiran”. Sekiranya yang dia maksud adalah kemungkinan pertama, niscaya kata *al-qawârîr* (kaca) tidak mengandung unsur sindiran. []

Mengejek Orang Musyrik

٩١ - بَابُ هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ

(٦١٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ¹³⁹عَبْدُهُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ بِنَسَبِي؟ فَقَالَ حَسَّانُ: لَأَسْلَنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةَ مِنَ الْعَجِينِ)) وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَا تَسُبَّهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

6150. Muhammad meriwayatkan kepada kami: Abdah meriwayatkan kepada kami: Hisyam bin Urwah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia bertutur: “Hassan bin Tsabit meminta restu kepada Rasulullah ﷺ untuk mengejek orang-orang musyrik. Maka, Rasulullah ﷺ bertanya: ‘Lantas bagaimana dengan nasabku?’ Hassan menjawab: ‘Saya akan membersihkan nasabmu dari ejekan mereka sebagaimana sehelai rambut dicabut dari adonan roti.’”

Dan diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa dia berkata: “Suatu ketika aku mencela Hassan di dekat Aisyah. Aisyah berkata: ‘Jangan engkau cela dia! Karena sesungguhnya dia membela Rasulullah ﷺ.’”

¹³⁹ Dalam naskah (ص) tertulis: أَخْبَرَنَا.

(٦١٥١) حَدَّثَنَا¹⁴⁰ أَصْبَغُ قَالَ¹⁴¹: أَخْبَرَنِي¹⁴² عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ¹⁴³: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ الْهَيْثَمَ بْنَ أَبِي سِنَانٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ((سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي قَصَصِهِ يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَخَالَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ - يَعْنِي بِذَاكَ ابْنُ رَوَاحَةَ - قَالَ:

¹⁴⁴وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ
إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ
أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا
بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعٌ
بَيْتٌ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ
إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَضَاجِعُ))

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ
وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

¹⁴⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

¹⁴¹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

¹⁴² Dalam naskah (ق) tertulis: أخبرنا.

¹⁴³ Dalam naskah (ق) ditambahkan: و.

¹⁴⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

6151. Ashbagh meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Wahab meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Yunus memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab; bahwasanya al-Haitsam bin Abi Sinan memberitahukan kepadanya, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah dalam cerita-ceritanya menyebutkan Nabi ﷺ bersabda: “Sesungguhnya salah seorang saudaramu tidak mengatakan perkataan yang sia-sia—yang dia maksud ialah Ibnu Rawahah—. Dia berkata:

“Di antara kami ada Rasulullah ﷺ. Dia membacakan kitabnya ketika kebaikan yang terang terbit di waktu fajar.

Dia telah memperlihatkan cahaya petunjuk kepada kami setelah buta. Hati-hati kami yakin bahwa apa yang dikatakannya terjadi.

Dia melewati malam dalam keadaan menjauhi tempat tidurnya. Ketika tempat-tempat pembaringan membuat orang-orang musyrik merasa berat untuk bangun.”

Yunus di-*mutaba’ah* oleh Uqail dari az-Zuhri. Az-Zubaidi menukil dari az-Zuhri, dari Sa’id dan al-A’raj, dari Abu Hurairah.

٦١٥٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا¹⁴⁵ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ [ح].
وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ ((سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهَدُ
أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَقُولُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ)) .

¹⁴⁵ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

6152. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Syua'ib memberitahukan kepada kami, dari az-Zuhri.” [ح]

Dan Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Saudaraku meriwayatkan kepadaku, dari Sulaiman, dari Muhammad bin Abi Atiq, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf; bahwasanya dia mendengar Hassan bin Tsabit al-Anshari meminta hadits-hadits kepada Abu Hurairah. Dia berkata: “Wahai Abu Hurairah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah ﷺ berkata: ‘Hai Hassan, balaslah orang-orang musyrik untuk membela Rasulullah ﷺ! Ya Allah, teguhkanlah dia dengan Ruh al-Quds (maksudnya, Malaikat Jibril)?’ Abu Hurairah menjawab: ‘Ya.’”

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ¹⁴⁶ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ أَهْجُهُمْ - أَوْ قَالَ: هَاجَهُمْ - وَجَبْرِئِلُ مَعَكَ .))

6153. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari al-Bara رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Hassan: ‘Ejeklah mereka!’—atau beliau mengatakan: ‘Celalah mereka!’—dan Jibril bersamamu.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ] “Bab: Mengejek Orang Musyrikin.” Kata *al-hijâ*’ dan kata *al-hajwu* ini semakna. Boleh saja dikatakan dengan *hajautuhu*, namun ia tidak boleh kamu katakan: *hajaituhu*.

Melalui judul bab ini penulis mengisyaratkan bahwa sebagian syair terkadang dianjurkan. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasai meriwayatkan

¹⁴⁶ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه.

dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Anas secara *marfu'*: ((جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِالسِّتِمْ)) “Perangilah orang-orang musyrik dengan kata-kata kalian!” Dan di dalam Bab: “Keutamaan-keutamaan kaum Quraisy” telah disebutkan isyarat kepada hadits Ka’ab bin Malik dan lainnya dalam perkara itu.

Dalam riwayat ath-Thabarani, disebutkan hadits dari Ammar bin Yasir: “Ketika orang-orang musyrikin mengejek kami, Rasulullah ﷺ bersabda: ((قُولُوا لَهُمْ كَمَا يَقُولُونَ لَكُمْ)) ‘Ejeklah mereka sebagaimana mereka mengejek kalian!’” Sesungguhnya, kami mengajarnya isyarat yang terbiasa dilakukan penduduk Madinah.

SYARAH HADITS

Pada bab ini, penulis menyebutkan lima hadits.

Hadits pertama dan kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] “Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Yaitu bin (Ibnu) Sallam. Abu Ali bin as-Sakan menyebutkan nasabnya. Dalam *al-Adab al-Mufrad* al-Bukhari menegaskan bahwa dia adalah bin Sulaiman. Begitu juga yang disebutkan oleh Abdah. Hadits Aisyah رضي الله عنها ini telah disyarah dalam Bab: “Keutamaan kaum Quraisy”.

Perkataan: [اِسْتَاذَنَ حَسَّانَ] “Hassan meminta restu.” Dalam sebuah jalur sanad yang *mursal* hal itu sudah dijelaskan, begitu juga dengan sebabnya. Ibnu Wahab di dalam *Jâmi*’-nya dan Abdurrazzaq di dalam *Mushannaf*-nya meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Sirin, bahwa dia mengatakan: “Beberapa orang musyrikin mengejek Nabi ﷺ serta Sahabat-Sahabat beliau. Melihat hal ini, kaum Muhajirin pun berkata: ‘Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menyuruh Ali untuk mengejek mereka?’ Beliau bersabda: ((إِنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ نَصَرُوا بِأَيْدِيهِمْ أَحَقُّ أَنْ يَنْصُرُوا بِالسِّتِمْ)) ‘Sesungguhnya, kaum yang telah membantu dengan tangan-tangan mereka lebih berhak untuk membantu dengan lisan-lisan mereka.’” Maka kaum Anshar pun berkata: “Demi Allah, yang beliau maksud adalah kita.” Kemudian mereka mengirim utusan menemui Hassan.

Tidak berapa lama dia tiba lalu berkata: “Wahai Rasulullah, demi Zat Yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran! Aku tidak ingin mendapatkan apa yang ada di antara Shan’a dan Bashra dengan lisanku.” Beliau berkata: “Kamu mendapatkannya.” Hassan berkata: “Saya tidak tahu apa-apa mengenai kaum Quraisy.” Maka beliau ﷺ berkata kepada Abu Bakar: “Beritahukanlah kepadanya ihwal mereka dan beberkanlah kepadanya berbagai keburukan mereka!”

Sebagian hadits ini disebutkan periwayatannya secara *maushul* dari hadits Aisyah, yakni dalam riwayat Muslim.

Perkataan: [لَأَسْلَتَنَّكَ] “Saya akan melepaskanmu.” Yaitu, saya akan membersihkan nasabmu dari ejekan mereka hingga tidak satu bagian pun dari nasabmu yang disentuh¹⁴⁷ oleh ejekan dari mereka, bagaikan sehelai rambut yang dicabut tidak sesuatu pun yang tinggal di dalam adonan roti. Hadits ini mengandung faedah diperbolehkannya mencela orang musyrik guna membalas celaan mereka terhadap kaum muslimin, dan pembolehan ini tidaklah bertentangan dengan kemutlakan larangan mencela orang-orang musyrik agar mereka tidak lagi mencela kaum muslimin. Karena larangan tersebut dibawa kepada makna celaan itu dilakukan oleh kaum muslimin terlebih dahulu, bukan kepada makna membalas untuk menolong.

Hadits kedua:

Perkataan: [يُنَافِعُ] “Membela.” Dibaca dengan *fa* dan *ba*, yakni membantah untuk membela dan *al-munafih* artinya pembela. Kamu katakan: نَافَعْتُ عَنْ فُلَانٍ, yang berarti kamu membela si Fulan.

Hadits ketiga:

Hadits Abu Hurairah tentang syair Abdullah bin Rawahah.

Syarahnya telah disebutkan di Bab: “Qiyamul Lail” di akhir-akhir Kitab “ash-Shalâh”. Demikian pula telah diterangkan *mutaba’ah* Uqail dan yang meriwayatkannya secara *maushul*. Sudah diterangkan juga riwayat az-Zubaidi, dan yang meriwayatkannya secara *maushul*.

¹⁴⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: فيماله.

Ibnu Baththal berkata: “Faedah dari hadits ini bahwa suatu syair berisi dzikir kepada Allah dan amal-amal shalih, maka itu merupakan syair yang baik, dan bahwa ia tidak termasuk dalam syair yang dicela.” Al-Karmani mengatakan: “Bait pertama memuat isyarat ilmunya, bait ketiga mengandung isyarat amalnya, bait kedua mengandung isyarat beliau merupakan penyempurna orang lain. Karena beliau ﷺ merupakan sosok yang sempurna dan menyempurnakan.”



CATATAN PENTING

Di seluruh riwayat yang ada, pada bait ketiga disebutkan kalimat: إِذَا اسْتَقْلَتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَضَاجِعُ (Saat tempat-tempat pembaringan membuat kaum musyrik merasa berat untuk bangun), terkecuali dalam riwayat al-Kusymihani. Ia menyebutkan: بِالْمُشْرِكِينَ (orang-orang musyrik). Dan اسْتَقْلَتْ dibaca dengan *tqa* dan *qaf*, berasal dari kata *ats-tsiql*.

Iyadh mengklaim bahwa di dalam riwayat Abu Dzar lafazhnya: اسْتَقْلَتْ, dengan *ta* saja dan men-*tasydid*-kan *lam*. Lalu dia mengatakan: “Lafazh itu rusak dari sisi riwayatnya, *nazham*-nya dan maknanya.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; dan riwayat kami dari jalur Abu Dzar adalah meyakinkan, dan riwayat tersebut seperti *al-jâddah*.

Hadits keempat:

Perkataan: [وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Dan Isma’il meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Ibnu Abi Uwais, saudaranya adalah Abu Bakar yang namanya yaitu Abdul Hamid. Sulaiman yaitu bin Bilal. Muhammad bin Abi Atiq, yaitu Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar ash-Shiddiq.

Abu Atiq merupakan *kunyah* kakeknya, yakni Muhammad. Pada Bab: “Bersyair di Masjid” pada awal-awal Kitab “ash-Shalâh”, hadits Syu’aib yang diriwayatkan olehnya sendiri telah disebutkan. Adapun di bab ini, ia menyandingkannya dengan riwayat Ibnu Abi Atiq dan redaksi keduanya sama. Hanya saja, di sana Hassan mengungkapkan: أَنَشُدُكَ اللَّهَ هَلْ سَمِعْتَ (Aku akan bertanya kepadamu dengan nama Allah!

Apakah kamu pernah mendengar). Sementara di sini ia mengatakan: تَشَدُّكَ بِاللَّهِ (Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah). Sedangkan di dalam riwayat al-Kusymihani dinyatakan: تَشَدُّكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ (Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, wahai Abu Hurairah). Namun, lanjutan redaksi semuanya sama.

Sebelumnya, di sana telah diterangkan perbedaan pendapat para ulama ihwal syaikh dari az-Zuhri dalam hadits ini. Begitu juga halnya dengan pengarahan untuk melakukan sebuah pengkompromian, dan telah disebutkan pula isyarat kepada syarah hadits itu.

Perkataan: [هَلْ سَمِعْتَ] “Apakah kamu pernah mendengar.” Dan di bagian akhirnya, ia berkata: “نَعَمْ (ya).” Dari sini bisa diambil faedah pensyariatan menerima hadits dengan *shighat* (lafazh) ini. Dan dalam *al-Athrâf*, al-Mizzi menganggap hadits ini termasuk dalam *Musnad Hassan*, padahal jelas-jelas hadits ini termasuk bagian dalam *Musnad* Abu Hurairah. Namun bisa jadi ia termasuk dalam *Musnad* Hassan.

Hadits kelima:

Perkataan: [عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ] “Dari al-Bara, ia mengatakan bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Hassan.” Mayoritas dari murid Syu’bah meriwayatkannya seperti ini. Di dalamnya Syu’bah berkata: “Dari al-Bara dari Hassan.” Ia menggolongkannya ke dalam *Musnad Hassan*. Hadits tersebut dikeluarkan oleh an-Nasai. Hadits ini juga saya sebutkan dalam Bab: “Para Malaikat” di Kitab “Bad’ul Khalqi”, yang dinisbatkan kepada at-Tirmidzi. Namun, itu kelalaian. Bisa jadi penyebabnya adalah ketidakjelasan huruf. Karena dalam riwayat at-Tirmidzi disebutkan dengan huruf *ta* namun pada riwayat an-Nasai disebutkan dengan huruf *nun*. Kedua-duanya tidak jelas.

Terkait waktu perkataan itu disampaikan pada Hassan telah diulas di Kitab “al-Maghâzi” Bab: “Peperangan melawan Bani Quraizhah”.



Yang Dimakruhkan Yaitu Seseorang Didominasi Oleh Syair Hingga Menghalanginya Dari Mengingat Allah, Ilmu, Dan Al-Qur-an

٩٢ - بَاب مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ
الشَّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ

(٦١٥٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ
((عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَأَنْ يَمْتَلِيَّ
جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْنًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَّ شِعْرًا))

6154. Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami: Hanzhalah memberitahukan kepada kami, dari Salim, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Sungguh, perut salah seorang di antara kalian dipenuhi nanah masih lebih baik baginya daripada dipenuhi syair.”

(٦١٥٥) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يَمْتَلِيَّ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْنًا حَتَّى¹⁴⁸ يَرِيَهُ، خَيْرٌ مِنْ
أَنْ يَمْتَلِيَّ شِعْرًا))

¹⁴⁸ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: حتى.

6155. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: (bahwa) ayahnya meriwayatkan kepada kami: al-A'nasy meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Shalih mengemukakan, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Sungguh, perut seseorang dipenuhi oleh nanah hingga merusaknya, masih lebih baik daripada dipenuhi oleh syair.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشَّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ]
“Bab: Yang dimakruhkan yaitu seseorang didominasi oleh syair hingga menghalanginya dari mengingat Allah, ilmu, dan al-Qur-an.” Dalam pengambilan kesimpulan ini, penulis mengikuti Abu Ubaid, sebagaimana yang akan saya sebutkan lebih lanjut. Aspek pengambilan kesimpulannya yaitu bahwa yang dicela ialah jika syair mendominasi seseorang. Maksudnya tidak lagi ada sisa bagi yang lainnya (selain syair). Ini menunjukkan bahwa apabila tidak sampai didominasi, maka tidak termasuk dalam celaan tersebut.

Kemudian, pada bab ini penulis menyebutkan hadits: “Sungguh, perut salah seorang di antara kalian dipenuhi nanah masih lebih baik baginya daripada dipenuhi syair.” Dinukil dari hadits Ibnu Umar dan hadits Abu Hurairah.

Abu Dzar menambahkan dalam riwayatnya, dari al-Kusymihani, dalam hadits Abu Hurairah: ((حَتَّى يَرِيَهُ)) “Hingga merusaknya.” Dan tambahan ini memang ada disebutkan di dalam *al-Adab al-Mufrad*, dari syaikh yang menjadi sumber pengeluaran riwayatnya di sini. Begitu pula halnya dengan riwayat an-Nasafi. Sebagian dari mereka menisbatkannya kepada al-Ashili.

Dalam riwayat para perawi kitab-kitab *Shahih* lainnya disebutkan: قَيْحًا يَرِيَهُ (nanah yang merusaknya), yakni tanpa menyebutkan kata حَتَّى. Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Awanah, dan Ibnu Hibban mengeluarkannya dari beberapa jalur dari al-A'masy.

Dalam mayoritas riwayat mereka disebutkan: حَتَّى يَرِيَهُ. Sementara itu dalam riwayat ath-Thabarani dari jalur lain dari Salim dari Ibnu Umar juga disebutkan dengan redaksi: حَتَّى يَرِيَهُ.

Ibnul Jauzi mengatakan: “Dalam hadits Sa’ad yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: حَتَّى يَرِيَهُ (hingga merusaknya), sedangkan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari tidak disebutkan kata حَتَّى. Jika حَتَّى ini disebutkan, maka kata يَرِيَهُ dibaca secara *nashab*; sedangkan jika tidak disebutkan, maka dibaca dengan *me-rafa’-kannya*.”

Lebih lanjut, ia mengatakan: “Dan saya melihat beberapa pemula membacanya dengan cara *me-nashab-kannya*, adapun kata حَتَّى tidak disebutkan karena mengikuti kebiasaan. Ini adalah suatu kekeliruan karena tidak ada yang menashabkannya. Ada yang menuturkan bahwa Ibnul Khasyab telah memperingatkan masalah tersebut.”

Sebagian mereka mengarahkan *pe-nashab-an* itu kepada *badal fi’il* dari *fi’il*, dan menerapkan *i’rab* kata يَمْتَلِيْ ke kata يَرِيَهُ. Dalam hadits Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan ath-Thabarani disebutkan lafazh berikut, yang sanadnya hasan:

((لَأَنْ يَمْتَلِيَّ جَوْفُ أَحَدِكُمْ مِنْ عَائِيهِ إِلَى لَهَائِهِ قَيْحًا يَتَخَضَّضُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَّ شِعْرًا))

“Sungguh, perut salah seorang di antara kalian dipenuhi nanah yang menggelegak mulai dari bagian bawah perutnya hingga anak lidahnya, ia masih lebih baik daripada dipenuhi oleh syair.”

Dalam hadits Abu Sa’id yang dinukilkan oleh Muslim disebutkan sebab munculnya hadits ini. Redaksinya yaitu: “Ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah ﷺ di Araj (yakni sebuah tempat di jalan Madinah), tiba-tiba seorang penyair yang sedang membacakan syairnya menghalangi kami. Beliau ﷺ lantas berkata: “Tahanlah syaitan itu! Sungguh, dipenuhinya ...” Lalu Muslim menyebutkan hadits di atas.

Lafazh يَرِيْهُ dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan *ya*, huruf terakhir setelahnya *ra* kemudian *ya* yang lain. Al-Ashma'i mengatakan: "Kata tersebut berasal dari kata الرَّمْيُ dengan wazan. Dari sini muncul ungkapan: رَجُلٌ مَّوْرِيٌّ, tanpa ada penyebutan *hamzah*, yakni perutnya menggema."

Dan al-Ashma'i membacakan sebuah syair: "Wanita itu berkata kepadanya: ia mengeluarkan api jika berdehem." Yakni mendoakan atasnya supaya ditimpa keburukan."

Abu Ubaid mengatakan: "Al-Wary artinya memasukkan nanah ke dalam perutnya."

Sementara itu Ibnut Tin meriwayatkannya dengan mem-*fathah*-kan huruf *ra* dengan wazan الْقَرَى dan ini merupakan pendapat al-Farra.

Dan Tsa'lab menyebutkan: "Apabila *ra* dibaca dengan *sukun* maka kata tersebut adalah *masdar*. Namun apabila dibaca dengan *fathah* maka ia adalah *isim*. Ada yang mengatakan: makna ucapan beliau 'حَتَّى يَرِيْهَ' yaitu hingga nanah itu mengenai paru-parunya. Akan tetapi pendapat ini dapat disanggah bahwa kata *ar-ri'ah* tergolong *mahmûz* (memiliki huruf *hamzah*), sehingga jika kamu membentuk sebuah *fi'il* darinya akan mengatakan: رَأَاهُ يَرَاهُ فَهُوَ مَرِيٌّ." Sampai di sini perkataan Tsa'lab.

Namun bukanlah suatu keharusan jika ternyata asal katanya ialah *mahmûz*, lantas dia tidak dipergunakan dalam bentuk *tashîl* (yakni tidak menyebutkan *hamzah*-nya untuk meringankan). Makna yang mendekati dengan hal itu adalah bahwa jika nanah telah memenuhi paru-paru maka akan menyebabkan kematian.

Adapun mengenai ucapan Rasulullah ﷺ: 'Perut salah seorang di antara kalian', Ibnu Abi Hamzah mengatakan: "Barangkali zhahirnya menunjukkan bahwa yang dimaksudkan ialah seluruh perut, berikut jantung dan organ tubuh yang lain. Barangkali juga yang dimaksud hanyalah jantung. Ini adalah kemungkinan terkuat karena para pakar pengobatan mengklaim bahwa jika nanah sampai masuk ke jantung,

meskipun sedikit saja, maka bisa dipastikan orang yang mengalaminya akan meninggal dunia. Berbeda halnya dengan selain jantung yang ada di dalam perut, seperti hati dan paru-paru.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; kemungkinan pertama itu didukung oleh riwayat Auf bin Malik: “Sungguh, perut salah seorang di antara kalian dipenuhi mulai dari bagian bawah perutnya sampai anak lidahnya.” Dan korelasinya dengan kemungkinan kedua pun terlihat jelas karena penggantinya—yaitu syair—letaknya ada di dalam jantung karena syair muncul dari pemikiran.

Berkaitan dengan perkara perut yang dipenuhi oleh syair ini, Ibnu Abi Hamzah mengisyaratkan tentang tidak adanya perbedaan antara orang yang memunculkan syair itu pertama kali ataupun orang yang berusaha menghafalnya dari syair orang lain. Dan, ini sudah jelas.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَيْحًا] “Nanah.” Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *qaf*, men-*sukun*-kan *ya* dan setelahnya *ha*, yaitu *al-middah* (nanah) yang tidak bercampur darah.

Perkataan: [شِعْرًا] “Syair.” Zhahir atau secara lahiriahnya, hadits ini menunjukkan keumuman setiap syair. Akan tetapi, celan beliau ini dikhususkan terhadap syair yang padanya tidak mengandung pujian yang benar, seperti pujian kepada Allah, Rasul-Nya, mencakup dzikir, kezuhudan, serta pelajaran-pelajaran lainnya yang melampaui batas.

Keterangan di atas didukung oleh hadits Amr bin asy-Syarid dari ayahnya yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagaimana yang telah saya isyarkan sebelumnya.

Ibnu Baththal mengatakan: “Sebagian mereka menyebutkan bahwa makna dari sabda Rasulullah ﷺ: ‘Masih lebih baik baginya daripada perutnya dipenuhi oleh syair’, ialah syair yang biasa dibacakan untuk mencela Nabi ﷺ.”

Abu Ubaid berkata: “Menurut pendapat saya, di dalam hadits ini terdapat faedah selain perkataan Ibnu Baththal di atas. Karena syair yang dibacakan untuk mencela Nabi ﷺ, meskipun ia setengah bait, sudah merupakan suatu kekufuran. Seakan-akan Ibnu Baththal jika membawa pengertian hadits itu kepada memenuhi jantung dengan syair, berarti beliau memberikan keringanan kepada sebagian kecil darinya. Akan tetapi pengertiannya menurut pendapatku ialah bahwa jantungnya dipenuhi oleh syair hingga syair itu mendominasinya lalu memalingkannya dari al-Qur-an serta berdzikir kepada Allah. Alhasil, syair itulah yang menguasai dirinya. Adapun jika al-Qur-an dan ilmu yang mendominasinya, maka perutnya tidak dipenuhi oleh syair.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Abu Ubaid mengeluarkan penafsiran di atas dari riwayat Mujalid dari asy-Sya’bi secara *mursal*, lalu ia pun menyebut hadits itu seraya berkata di bagian akhirnya: “Yakni syair yang dibuat untuk mencela Nabi ﷺ.” Hal itu telah disebutkan kepada kami secara *maushul* dari dua jalur yang lainnya.

Dalam riwayat Abu Ya’la dari hadits Jabir di hadits sebelumnya: “Nanah atau darah masih lebih baik untuknya daripada ia dipenuhi oleh syair yang dibuat untuk mencela.” Hanya saja sanadnya memuat seorang perawi yang tidak dikenal.

Ath-Thahawi dan Ibnu Adi mengeluarkannya dari riwayat Ibnul Kalbi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah seperti halnya hadits bab ini. Dia (Abu Hurairah) mengutarakan: “Lalu Aisyah berkata: “Itu tidak diingat. Sesungguhnya, beliau ﷺ hanya mengatakan: “(Lebih baik) daripada dipenuhi oleh syair yang dibuat untuk mencela.” Namun, perlu dicamkan bahwa Ibnul Kalbi adalah salah seorang perawi yang lemah haditsnya. Demikian pula Abu Shalih, Syaikhnya, ia bukanlah orang yang dijuluki dengan as-Samman yang *takbrij* haditsnya telah disepakati dalam *Shahih al-Bukhari* dari Abu Hurairah. Akan tetapi ini ternyata adalah orang lain yang juga *dha’if* (lemah), yang dijuluki atau populer dengan sebutan Badzan. Dengan demikian, tambahan ini jelas tidak shahih.

Penafsiran Abu Ubaid tersebut juga didukung oleh hadits yang dikeluarkan oleh al-Baghawi di dalam *Mu'jam ash-Shahâbah*, al-Hasan bin Sufyan di dalam *Musnad*-nya, dan ath-Thabarani dalam “al-Ausath”. Mereka mengeluarkannya dari riwayat Malik bin Umair as-Sulami. Ia mengatakan bahwa dirinya ikut serta bersama Rasulullah ﷺ dalam penaklukan kota Makkah dan lainnya, dan dia adalah seorang penyair. Dia mengatakan: “Wahai Rasulullah, berilah fatwa kepadaku tentang syair!” Lalu dia menyebutkan hadits di atas dan menambahkan: “Aku berkata: “Wahai Rasulullah, usaplah kepalaku!” Dia bertutur: “Lalu beliau meletakkan tangan di atas kepalaku. Setelah itu aku tak pernah mengatakan bait syair lagi.”

Dalam riwayat al-Hasan bin Sufyan, setelah ucapan Malik: ‘Di atas kepalaku’ disebutkan: “Kemudian beliau ﷺ mengusapkan tangannya ke hatiku dan perutku.”

Sementara al-Baghawi menambahkan di dalam riwayatnya: “Lalu seandainya kamu dibuat ragu oleh sesuatu darinya, maka sanjunglah istrimu dan pujilah untamu!”

Maka kalaulah yang dimaksud adalah dipenuhi oleh syair, niscaya beliau ﷺ tidak mengizinkan Malik untuk mengucapkannya sedikit pun. Justru, tambahan terakhir itu menjadi dalil yang menunjukkan restu untuk syair yang diperbolehkan. Dan as-Suhaili menyebutkan, dalam Ghazwah Waddan, dari Jami bin Wahab, ia mengatakan bahwa di dalamnya diriwayatkan; bahwa Aisyah رضى الله عنها menafsirkan hadits ini kepada syair yang dibuat untuk mencela Nabi ﷺ, dan ia mengingkari siapa saja yang memberlakukan hadits ini untuk seluruh jenis syair.

As-Suhaili mengutarakan: “Seandainya kita berpendapat demikian (seluruh syair dilarang), maka hadits tersebut tidak memuat apa-apa selain celaan terhadap perut yang dipenuhi oleh syair. Maka berarti, meriwayatkan sedikit syair untuk menceritakan kembali itu tidaklah termasuk dalam larangan yang dimaksud. Begitu pula halnya dengan menjadikannya sebagai bukti dalam perkara bahasa.”

Kemudian as-Suhaili menyebutkan ketidakjelasan pendapat Abu Ubaid, dan ia mengatakan: “Aisyah lebih tahu darinya (Abu Ubaid), sebab orang yang meriwayatkan itu untuk menceritakannya kembali tidaklah kafir, dan tidak ada bedanya antara syair dengan perkataan yang dipergunakan untuk mencela Nabi ﷺ.”

Inilah tanggapan yang tepat terhadap perbuatan Ibnu Ishaq saat ia mencantumkan sebagian syair orang-orang kafir dalam mencela kaum muslimin. *Wallâhu a'lam*.

Ada yang menjadikan penafsiran Abu Ubaid ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa *mafhum ash-shifat* ditetapkan oleh bahasa. Sebab dari *mafhum* tersebut dipahami bahwasanya hukum syair yang tidak banyak tidaklah seperti syair yang banyak. Pasalnya, celaan tersebut dikhususkan pada yang banyak yang ditunjukkan oleh kata ‘dipenuhi’, bukan yang sedikit. Maka yang sedikit tidaklah termasuk yang dicela. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya Abu Ubaid menetapkan penafsiran itu berdasarkan ijtihadnya saja, sehingga dengan demikian ia tidak menerjemahkan bahasa apa pun, maka ini dapat dijawab bahwa sesungguhnya ia menafsirkan hadits Nabi ﷺ tersebut dalam kitabnya sesuai dengan apa yang diambil olehnya dari bahasa orang-orang Arab Badui, bukan hanya menurut apa yang terlintas dalam benaknya saja. Karena dia dikenal sebagai sosok orang yang sangat berhati-hati dalam menafsirkan hadits Nabi ﷺ.

An-Nawawi mengatakan: “Ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil dimakrulkannya syair secara mutlak. Ya, meskipun sedikit dan meskipun tidak mengandung perkara buruk. Mereka berpedoman pada perkataan Rasul dalam hadits Abu Sa’id: “Tangkaplah syaitan itu!”¹⁴⁹ Namun ini dapat disanggah bahwa barangkali lelaki penyair tersebut orang kafir, atau syair memang telah mendominasi dirinya, atau syair

¹⁴⁹ Hadits ini tercantum dalam *Shahih Muslim* (Kitab “asy-Syi’r”, no. 2259) dari Abu Sa’id. Ia berkata: “Ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah ﷺ di Marj, tiba-tiba seorang penyair menghalangi sambil membacakan syair. Maka Rasulullah ﷺ berkata: “Tangkaplah syaitan itu—atau tahanlah syaitan itu—! Sungguhnya, perut seseorang dipenuhi oleh nanah masih lebih baik baginya daripada dipenuhi oleh syair.”

yang dibacakannya kala itu termasuk syair tercela. Intinya kejadian itu merupakan kasus khusus yang memiliki berbagai kemungkinan serta tidak bersifat umum, sehingga ia tidak memuat *hujjah* (dalil) apa pun.

Sementara itu, Ibnu Abi Hamzah menyamakan orang yang dalam kondisi didominasi oleh syair tercela dalam perut seseorang sehingga melalaikannya dari berbagai kewajiban dan perkara-perkara lain yang dianjurkan dengan orang yang didominasi oleh sajak—misalnya—atau dipenuhi oleh segala ilmu yang dicela seperti sihir dan ilmu selainnya yang akan mengeraskan hati, memalingkannya dari mengingat Allah, menimbulkan keragu-raguan pada keyakinan, dan juga mengantarkan kepada sikap saling membenci dan saling bersaing.

CATATAN PENTING

Korelasi celaan keras terhadap syair ini adalah bahwa orang-orang yang menjadi sasaran nash ini benar-benar menyibukkan diri mereka dengannya. Lalu beliau ﷺ melarang keras mereka darinya agar mereka menghadapkan diri mereka ke al-Qur-an, berdzikir kepada Allah, dan beribadah kepada-Nya. Karena barang siapa berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan, niscaya hal-hal lain yang ada pada dirinya tidak akan merusaknya. *Wallâhu a'lam.*



Sabda Nabi ﷺ: عَقْرَى, حَلَقَى dan تَرَبَّتْ يَمِينُكَ

٩٣ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَرَبَّتْ يَمِينُكَ))
وَ ((عَقْرَى, حَلَقَى))

٦١٥٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ¹⁵⁰ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى اسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ. فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَتُهُ. قَالَ: ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمَّكَ، تَرَبَّتْ يَمِينُكَ. قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ))

6156. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, (bahwa) dia menuturkan: “Sesungguhnya Aflah, saudara laki-laki dari Abul Qu’ais, meminta izin untuk masuk ke rumahku

¹⁵⁰ أنزل. Dalam naskah (ص) tertulis: أنزل.

setelah turun ayat hijab. Maka aku menegaskan: “Demi Allah, tidak boleh! Aku tidak akan mengizinkannya, hingga aku meminta izin dari Rasulullah ﷺ. Karena saudara laki-laki Abul Qu’ais bukanlah orang yang menyusuiku, akan tetapi yang menyusuiku adalah istri Abul Qu’ais.” Beberapa saat kemudian Rasulullah ﷺ datang, maka aku pun berkata: “Wahai Rasulullah, bukan laki-laki itu yang menyusuiku melainkan istrinya.” Beliau ﷺ berkata: “Izinkanlah dia, karena dia adalah pamanmu! Semoga kamu beruntung.”

Urwah berkata: “Karena perkataan beliau itulah Aisyah berkata: “Haramkanlah karena susuan apa yang haram karena nasab!”

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٦١٥٧) عَنِ الْأَسْوَدِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ فَرَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً لِأَنَّهَا حَاضَتْ، فَقَالَ: عَقْرَى، حَلَقَى. لُغَةً لِقُرَيْشٍ. إِنَّكَ لِحَابِسْتُنَا. ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُ أَقْضِي يَوْمَ النَّحْرِ؟ يَعْنِي الطَّوَافَ. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَانْفِرِي إِذَا))

6157. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu’bah meriwayatkan kepada kami: al-Hakam meriwayatkan kepada kami, dari al-Aswad, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia berkata: “Saat Nabi ﷺ hendak pulang dari haji, beliau melihat Shafiyyah berdiri di pintu kemahnya dipenuhi kesedihan, karena dirinya sedang haidh. Lantas beliau berujar: “*Aqrâ Halqâ*”—yang merupakan bahasa Quraisy—Sesungguhnya, kamu benar-benar menyebabkan kami tertahan.” Kemudian beliau bertanya: “Apakah kamu sudah melaksanakan ifadhah di hari Nahr?” Maksudnya thawaf. Shafiyyah berkata: “Ya.” Beliau berkata: “Kalau begitu berangkatlah!”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَبَّثَ يَمِينُكَ، وَعَقَرَى، حَلَقَى] “Bab: Sabda Nabi ﷺ: تَرَبَّثَ يَمِينُكَ dan عَقَرَى حَلَقَى. Pada bab ini, penulis menyebutkan dua hadits Aisyah dengan mendahulukan hadits yang dijadikan sebagai judul bab. Penjelasanannya sebagai berikut.

Hadits pertama:

Yaitu haditsnya tentang kisah Abul Qu’ais dalam perkara susuan. Adapun syarahnya telah disebutkan di Kitab “an-Nikâh”, pada Bab: “Sekufu dalam hal agama” pada saat mensyarah hadits Abu Hurairah yang menyebutkan: “Wanita itu dinikahi karena empat perkara.”

Ibnus Sikkit mengemukakan: “Makna asal *taribat* adalah *iftaqarat* (menjadi miskin), namun ia merupakan kata yang dilontarkan serta tidak bermaksud mendoakan. Tetapi, maksudnya adalah memotivasi untuk melakukan perbuatan yang disebutkan. Dan apabila ia tidak menurut, berarti dia telah melakukan keburukan.”

An-Nahhas mengatakan: “Maknanya, jika kamu tidak melakukan maka tidak ada yang diperoleh di kedua tanganmu kecuali tanah.”

Ibnu Kisan mengatakan: “Kata tersebut merupakan pepatah yang maksudnya jika apa yang aku perintahkan terluput darimu, niscaya kamu akan memerlukannya. Seakan-akan, beliau ﷺ mengutarakan: ‘Engkau akan memerlukan jika hal itu terluput darimu.’ Maka beliau menyebutkannya dengan redaksi yang singkat saja.”

Ad-Dawudi mengatakan: “Maknanya adalah engkau kekurangan ilmu. Ada juga yang mengatakan, ia adalah kata yang dipakai untuk memberikan penekanan dalam memuji. Sebagaimana mengomentari seorang penyair dengan ucapan berikut: *Qâtaballâhullâhu*, ia berarti syairnya bagus sekali.”

Ada yang mengatakan bahwa maknanya bukan itu, sebagaimana telah diterangkan dalam hadits Abu Hurairah.

Hadits kedua:

Hadits Aisyah mengenai kisah Shafiyyah yang mengalami haidh ketika haji. Syarahnya telah disebutkan di Kitab “al-Hajj”, pada Bab: “Jika wanita mengalami haidh setelah melakukan Thawaf Ifadhah”.

Abu Ubaid mengejanya dalam kitab *Gharîbul Hadîts* dengan *qashr* (memendekkan) dan dengan *tanwin*. Dan ia menyebutkan dalam kitab *al-Amtsâl* bahwa menurut perkataan orang Arab Badui lafazh tersebut dibaca dengan *mad* (memanjangkan), sementara dalam perkataan para *muhadditsin* (pakar hadits) dieja dengan memendekkan.

Abu Ali al-Qali mengatakan: “Ia boleh dibaca dengan *mad* maupun dengan *qashr*.”

Mereka mengutarakan, maknanya adalah Allah menahannya dan menimpakan penyakit pada kerongkongannya. Penjelasan mengenai makna ini sama dengan penjelasan tentang makna kata ‘taribat’.



Keterangan Tentang Kalimat: "Mereka berkata."

٩٤ - بَاب مَا جَاءَ فِي زَعْمُوا

(٦١٥٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ((سَمِعَ أُمَّ هَانِيٍّ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيٍّ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيٍّ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلًا قَدْ أَجْرْتُهُ، فَلَانَ بْنُ هُبَيْرٍ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِيٍّ. قَالَتْ أُمُّ هَانِيٍّ: وَذَاكَ ضَحَى))

6158. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Abu an-Nadhr yaitu mantan budak Umar bin Ubaidillah, bahwa Abu Murrah yang adalah mantan budak Ummu Hani binti Abu Thalib meriwayatkan kepadanya, bahwa dia mendengar Ummu Hani binti Abu Thalib berkata: "Aku pernah pergi menemui Rasulullah ﷺ pada waktu Penaklukan kota Makkah. Saya mendapati beliau sedang mandi

sedangkan Fathimah, anak perempuannya, menutupi beliau dengan selembar kain. Lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Beliau pun bertanya: “Siapa itu?” Aku menjawab: “Saya Ummu Hani binti Abu Thalib.” Beliau berkata: “Selamat datang, Ummu Hani.” Sesuai mandi beliau berdiri dan mengerjakan shalat delapan rakaat dengan memakai sehelai baju. Saat beliau selesai, aku berkata: “Anak ibuku (saudaraku) berkata bahwa dia membunuh seorang laki-laki yang telah saya berikan perlindungan, yaitu Fulan bin Hubairah.” Rasulullah ﷺ bersabda: “Kami memberikan perlindungan terhadap orang yang sudah kamu lindungi, wahai Ummu Hani.” Ummu Hani berkata: “Yang demikian terjadi pada waktu dhuha.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا جَاءَ فِي زَعْمُوا] “Bab: Keterangan tentang kalimat: ‘Mereka berkata.’” Sepertinya penulis mengisyaratkan pada hadits Abu Qilabah. Dia berkata: “Abu Mas’ud ditanya: ‘Apa yang pernah engkau dengar Rasulullah ﷺ katakan tentang kalimat زَعْمُوا?’ Dia menjawab: ‘Seburuk-buruk binatang tunggangan seseorang (ialah kalimat زَعْمُوا).’” Dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Para perawinya *tsiqah*, hanya saja di dalamnya terjadi *inqitha’* (terputusnya sanad). Dengan dikeluarkannya hadits ini, sepertinya penulis mengisyaratkan lemahnya hadits ini. Di situ disebutkan: Anak ibuku mengatakan. Ummu Hani berkata demikian menyangkut Ali, dan Nabi ﷺ tidak mengingkarinya. Pada dasarnya kata *za’ama* disebutkan untuk perkara yang menurut hakikatnya tidak diketahui.

Ibnu Baththal berkata: “Makna hadits Abu Mas’ud adalah siapa yang sering menyampaikan hadits yang keshahihannya belum terbukti, maka dia tidak akan bisa terhindar dari kedustaan.” Yang lain berkata: “Kata *za’ama* sering dipakai untuk makna berkata. Dan dalam hadits Dhammam bin Tsa’labah yang lalu dalam Kitab “al-‘Ilm” disebutkan: زَعَمَ رَسُولُكَ (utusanmu berkata). Sibawaihi menggunakan kata ini untuk perkara-perkara yang diterimanya: *Za’ama al-Khalil* (Khalil berkata).[]

Keterangan Tentang Ucapan Seseorang: "Bagaimana kamu ini."

٩٥ - بَاب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: ((وَيْلَكَ))

(٦١٥٩) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ))

6159. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Hammam meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ; bahwasanya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melihat seorang laki-laki yang sedang menggiring unta. Lalu beliau berkata: "Kendarailah!" Lelaki itu berkata: "Sesungguhnya, ia hanya seekor unta." Beliau berkata lagi: "Kendarailah!" Lelaki tersebut berkata: "Sesungguhnya ia hanya seekor unta." Beliau kembali berkata: "Kendarailah! Bagaimana kamu ini?"

(٦١٦٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ((عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى

رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ: ارْكَبْهَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ.
قَالَ: ارْكَبْهَا وَبِكَ، فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ))

6160. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه; bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat seorang lelaki menggiring unta, lalu beliau berkata kepadanya: "Kendarailah!" Dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia hanyalah seekor unta." Beliau berkata: "Kendarailah! Bagaimana kamu ini?" Pada kali kedua atau ketiga.

(٦١٦١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ¹⁵¹، وَأَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ¹⁵² قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يَحْدُو، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ، رُؤْيَاكَ بِالْقَوَارِيرِ))

6161. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit al-Bunani, dari Anas bin Malik dan Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berada dalam sebuah perjalanan dengan ditemani oleh pelayannya yang berkulit hitam bernama Anjasyah; dia yang menggiring unta. Rasulullah ﷺ mengatakan kepadanya: 'Bagaimana kamu ini, wahai Anjasyah! Perlahan-lahanlah dalam menggiring kaum perempuan!'"

¹⁵¹ Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) ditambahkan: ح .

¹⁵² Tidak tertulis dalam naskah (ص) .

(٦١٦٢) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((أَتْنِي رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَيْلَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ. ثَلَاثًا. مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فَلَانًا وَاللَّهِ حَسِيبُهُ، وَلَا أَزْكِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ)).

6162. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Wuhaib meriwayatkan kepada kami, dari Khalid, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, dia mengutarakan: "Suatu ketika ada seorang laki-laki memuji orang lain di dekat Rasulullah ﷺ. Maka beliau pun berkata: 'Celaka kamu! Kamu telah memotong leher saudaramu.' Beliau mengucapkannya sampai tiga kali." "Barangsiapa di antara kamu memang ingin memuji, hendaklah ia mengucapkan: 'Aku kira Fulan seperti ini dan ini, namun Allah jualah yang menilainya. Dan aku tidak mensucikan seorang pun atas Allah., walaupun Dia mengetahuinya.'"

(٦١٦٣) حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالضَّحَّاكِ ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا الذَّبْيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا، فَقَالَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ اْعْدِلْ. قَالَ: وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ فَقَالَ عُمَرُ: ائْذَنْ لِي فَلَا ضَرْبَ عُنْقَةٍ. قَالَ: لَا، إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ صَلَاتَهُ

مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ
السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ
إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ¹⁵³، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيَّهِ فَلَا يُوجَدُ
فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُدْزِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثُ
وَالدَّمَ. يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، آيَتْهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى
يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ - أَوْ مِثْلُ الْبُضْعَةِ - تَدْرَدُرُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:
أَشْهَدُ لَسَمِيعَتِهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ
حِينَ قَاتَلَهُمْ، فَالْتُمَسَ فِي الْقَتْلِ فَأُتِيَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي
نَعَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

6163. Abdurrahman bin Ibrahim meriwayatkan kepadaku: al-Walid meriwayatkan kepada kami, dari al-Auza'i, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah dan adh-Dhahhak, dari Abu Sa'id al-Khudri, dia menuturkan: "Pada suatu hari, Nabi ﷺ sedang membagi-bagikan harta rampasan perang. Tiba-tiba, Dzul Khuwaishirah—yakni seorang lelaki dari Bani Tamim—berkata: 'Wahai Rasulullah, bersikap adil!' Beliau berkata: 'Celaka kamu! Siapakah yang akan bersikap adil jika aku tidak bersikap adil?' Umar berkata: 'Izinkanlah saya untuk menebas lehernya!' Beliau berkata: 'Jangan! Sesungguhnya dia memiliki teman-teman yang salah seorang di antara kamu akan menganggap kecil shalatnya dibandingkan dengan shalat mereka, dan dia akan menganggap remeh puasanya jika dibandingkan puasa mereka. Mereka itu keluar dari agama ini dengan cepat seperti halnya anak panah yang melesat menembus targetnya.

¹⁵³ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: فيه شيء. ثم ينظر...

Ketika dilihat ke mata anak panahnya, tidak ditemukan sesuatu apa pun. Kemudian ketika dilihat ke batang anak panah tidak ditemukan sesuatu apa pun padanya. Kemudian, ketika dilihat ke bagian bulunya, tidak ditemukan sesuatu apa pun juga. Ternyata telah didahului oleh kotoran dan darah. Mereka keluar sewaktu manusia terpecah belah. Tanda mereka ialah seorang laki-laki yang salah satu tangannya seperti buah dada perempuan—atau tangan itu seperti potongan daging—yang bergerak-gerak.”

Abu Sa'id berkata: “Aku bersaksi bahwasanya aku benar-benar mendengarnya dari Nabi ﷺ. Dan, aku bersaksi bahwa aku bersama Ali ketika dia memerangi mereka. Lalu orang itu dicari-cari di antara orang-orang yang terbunuh dan didatangkan dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Nabi ﷺ.”

٦١٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ ¹⁵⁴ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ ¹⁵⁵: حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا
أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ.
قَالَ: وَيْحَكَ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ:
أَعْتَقَ رَقَبَةً. قَالَ: مَا أَجِدُهَا. قَالَ: فَصُمُّ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: فَأَطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ مَا أَجِدُ.
فَأَتَيْ بِعَرَقٍ، فَقَالَ خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

¹⁵⁴ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: أبو الحسن.

¹⁵⁵ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

أَعْلَى غَيْرِ أَهْلِي؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنْبِي الْمَدِينَةِ
أُخُوجُ مِنِّي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ.
قَالَ: خُذْهُ)).

تَابَعَهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ
الزُّهْرِيِّ: ((وَيْلَكَ)).

6164. Muhammad bin Muqatil—atau—Abul Hasan meriwayatkan kepada kami: Abdullah memberitahukan kepada kami: al-Auza'i memberitahukan kepada kami, (bahwa) dia berkata: “Ibnu Syihab meriwayatkan kepadaku, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah رضي الله عنه; bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata: “Wahai Rasulullah, celakalah aku!” Beliau berkata: “Celakalah kamu!” Dia berkata: “Saya telah menggauli istriku di siang hari bulan Ramadhan.” Beliau bersabda: “Bebaskanlah seorang budak!” Dia berkata: “Saya tidak mempunyai budak.” Beliau lantas bersabda: “Kalau begitu, berpuasalah dua bulan berturut-turut!” Dia berkata: “Saya tidak sanggup.” Beliau bersabda: “Kalau begitu, berilah makan kepada enam puluh orang miskin!” Dia berkata: “Saya tidak punya.” Lantas dia diberi segantang makanan. Beliau berkata: “Ambillah, dan bersedekahlah dengannya!” Dia berkata: “Wahai Rasulullah, apakah disedekahkan kepada selain keluargaku? Demi Zat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ada di antara wilayah Madinah orang yang lebih memerlukan daripada aku.” Beliau ﷺ pun tersenyum hingga tampak gigi taringnya. Beliau berkata: “Ambillah!”

Dia (yaitu al-Auza'i) di-*mutaba'ah* oleh Yunus dari az-Zuhri. Dan, Abdurrahman bin Khalid mengatakan dari az-Zuhri: “وَيْلَكَ.”

(٦١٦٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ¹⁵⁶ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْهِجْرَةِ. فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا))).

6165. Sulaiman bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami: al-Walid meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Abu Amr al-Auza'i meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Syihab az-Zuhri meriwayatkan kepadaku, dari Atha bin Yazid al-Laitsi, dari Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ; bahwasanya seorang lelaki dari kalangan Arab Badui berkata: "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang hijrah!" Beliau pun berkata: "وَيْحَكَ". Sesungguhnya, perkara hijrah amat berat. Apakah engkau mempunyai unta?" Laki-laki itu menjawabnya: "Ya." Beliau bertanya lagi: "Apakah engkau membayarkan zakatnya?" Dia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Kalau begitu, beramallah di balik negeri-negeri itu! Sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari amalmu."

(٦١٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ((عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيْلَكُمْ -أَوْ وَيْحَكُمْ،

¹⁵⁶ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

قَالَ شُعْبَةُ: شَكَّ هُوَ- لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). وَقَالَ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ: ((وَيَحْكُمُ)). وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: ((وَيْلَكُمْ، أَوْ وَيَحْكُمُ)).

6166. Abdullah bin Abdil Wahhab meriwayatkan kepada kami: Khalid bin al-Harits meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Waqid bin Muhammad bin Zaid, dia menuturkan: "Aku mendengar ayahku, ia mengatakan, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia mengatakan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "وَيْلَكُمْ أَوْ وَيَحْكُمُ." Syu'bah berkata: "Dia ragu-ragu." Janganlah kamu kembali dalam keadaan kafir sepeninggalku nanti! Sebagian kamu membunuh sebagian lainnya."

An-Nadhr mengutarakan dari Syu'bah: "وَيَحْكُمُ." Dan, Umar bin Muhammad mengatakan dari ayahnya: "وَيْلَكُمْ atau وَيَحْكُمُ."

٦١٦٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ((عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ؟ قَالَ: وَيْلَكَ وَمَا أَعَدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: مَا أَعَدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ: إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيدًا. فَمَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ - وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي - فَقَالَ: إِنَّ أُخْرَ هَذَا فَلَنَ¹⁵⁷ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)).

وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ((سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...)).

¹⁵⁷ فلم. Dalam naskah (ق) tertulis:

6167. Amr bin Ashim meriwayatkan. kepada kami: (bahwa) Hammam meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas; bahwasanya seorang lelaki dari daerah Badui datang menemui Nabi ﷺ, lantas dia bertanya: “Wahai Rasulullah, kapankah hari Kiamat terjadi?” Beliau berkata: “Apa yang sudah kamu persiapkan untuknya?” Dia menjawab: “Aku tidak mempersiapkan apa pun untuknya kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Beliau berkata: “Sesungguhnya kamu bersama dengan yang kamu cintai.” Maka, kami pun bertanya: “Apakah kami begitu juga?” Beliau menjawab: “Ya.” Hari itu, kami merasa bahagia sekali. Lalu budak kecil milik al-Mughirah lewat—dan usianya sebaya denganku—maka Rasulullah ﷺ berkata: “Sekiranya budak kecil ini diberi umur panjang, niscaya dia tidak akan mengalami pikun hingga hari Kiamat tiba.”

Dan Syu’bah meringkasnya dari Qatadah: “Aku mendengar Anas, dari Nabi ﷺ”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: وَيْلَكَ] “Bab: Keterangan tentang perkataan seseorang: ‘Bagaimana ini.’” Syarah ihwal kalimat ini telah disebutkan di Kitab “al-Hajj”, pada saat mensyarah awal hadits-hadits bab (hadits no. 1689).

Ada yang mengatakan; asal kata وَيْلَ adalah وَيٌّ. Yakni, ungkapan mengaduh. Lalu ketika mereka sering mengucapkan: وَيْ لِفُلَانٍ, mereka menyambungnyanya dengan huruf lam, serta menganggap huruf lam itu bagian dari ungkapan وَيْلَ, kemudian mereka menyerapnya ke dalam bahasa Arab.

Diriwayatkan dari al-Ashma’i, ia mengutarakan: “وَيْلَ merupakan ungkapan untuk menyatakan keburukan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh lawan bicara.”

Ar-Raghib menerangkan: “وَيْلَ, artinya buruk sekali. Terkadang ia dipergunakan untuk makna penyesalan. وَيْحَ artinya mendoakan agar

dicurahi rahmat. **وَيْسٌ** artinya memandang remeh. Adapun perkataan: *Wail* adalah lembah di Neraka Jahannam, maka yang dimaksudkan bukanlah maknanya secara bahasa. Namun, maksudnya ialah bahwa barang siapa Allah mengatakan hal itu kepada dirinya, maka berarti dia berhak memperoleh tempat dari Neraka.”

Dalam kitab *Man Haddatsa wa Nasiya* disebutkan: “Diriwayatkan dari Mu’tamir bin Sulaiman, bahwa ia mengatakan: Ayahku pernah berkata kepadaku: ‘Engkau meriwayatkan kepadaku, dariku,’ yakni dari al-Hasan, dia berkata: ‘Kata **وَيْحٌ** adalah kalimat (yang mengandung makna) rahmat.’”

Mayoritas pakar bahasa Arab berpendapat: “Bahwa **وَيْلٌ** merupakan kalimat yang mengandung makna adzab, dan **وَيْحٌ** merupakan kalimat yang mengandung makna rahmat.”

Diriwayatkan dari al-Yazidi, bahwa ia mengatakan: “Kedua-duanya memiliki makna yang sama. Engkau mengatakan: **وَيْحٌ لِّزَيْدٍ** dan **وَيْلٌ لِّزَيْدٍ**. Engkau boleh me-*nashab*-kan keduanya dengan menyembunyikan *fi’il*. Seakan-akan, engkau berkata: ‘Allah telah menetapkannya dicela.’”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; apa yang dicantumkan oleh al-Bukhari di atas menunjukkan bahwa ia berpedoman kepada pendapat al-Yazidi dalam masalah ini. Sebab di sebagian hadits bab ini dia mencantumkan hadits yang menyebutkan kata **وَيْلٌ** saja, yang menyebutkan kata **وَيْحٌ** saja, dan yang memperlihatkan keraguan antara kata **وَيْلٌ** atau kata **وَيْحٌ**. Kelihatannya, penulis mengisyaratkan bahwa ia melemahkan hadits yang datang dari Aisyah; bahwa Nabi ﷺ berkata kepadanya tentang sebuah kisah: “Janganlah engkau bersedih dari kata *al-waih*! Karena, sesungguhnya ia adalah kalimat rahmat. Akan tetapi, bersedihlah dari kata *al-wail*!” Hadits ini dikeluarkan oleh al-Khara’ithi dalam *Masâwi’ il Akhlâq* dengan sanad yang lemah, dan ini merupakan hadits terakhir dalam kitab tersebut.

Ad-Dawudi mengutarakan: “**وَيْحٌ**, **وَيْلٌ**, dan **وَيْسٌ** ialah kalimat yang dilontarkan oleh orang-orang Arab Badui ketika mencela.”

Katanya lagi: “وَيْحٌ diambil dari kata *al-huzn* (kesedihan) dan وَيْسٌ , yang diambil dari kata الْأَسَى , yaitu kesedihan.”

Pendapat ad-Dawudi di atas dibantah oleh Ibnut Tin; bahwasanya para pakar bahasa mengutarakan: “وَيْسٌ adalah kalimat yang diucapkan ketika bersedih.” Adapun pernyataan Ibnu Arafah: ‘*Al-Wail* adalah kesedihan’, sepertinya dia menyimpulkannya dari bahwa mendoakan dengan kecelakaan terjadi tatkala bersedih. Dan, hadits-hadits yang diketengahkan oleh penulis (al-Bukhari) di sini memuat lafazh yang diperselisihkan oleh para perawi, apakah وَيْلٌ atau وَيْحٌ, juga ia memuat lafazh yang menunjukkan keraguan perawinya antara وَيْلٌ dengan وَيْحٌ. Juga memuat penegasan salah satunya. Keseluruhannya menunjukkan bahwa masing-masing dari keduanya merupakan kalimat iba, yang dari konteksnya dapat diketahui apakah yang dimaksud adalah celaan atau selainnya. Karena di sebagian hadits terdapat penegasan kata وَيْلٌ dan membawanya kepada makna azab tidaklah jelas. Kesimpulannya adalah makna asal di masing-masing kata tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan. Bahkan, terkadang salah satunya dipergunakan untuk mewakili yang lainnya.

Sementara itu, pernyataan ad-Dawudi رحمه الله: “*Wais* diambil dari kata *al-asâ*” dapat dibantah karena *tashrij* kedua kata tersebut berlainan.

SYARAH HADITS

Pada bab ini, penulis menyebutkan sembilan hadits yang semuanya sudah pernah disebutkan.

Hadits pertama dan kedua:

Milik Abu Hurairah dan Anas tentang perkataan Nabi ﷺ kepada lelaki yang menggiring untanya: “Kendarailah وَئِكَ.” Ini merupakan redaksi Anas رضي الله عنه. Di riwayat Abu Hurairah penulis menambahkan: “Pada kali kedua atau ketiga.” Adapun syarahnya telah disebutkan pada Bab: “Mengendarai Unta”, yakni dari Kitab “al-Hajj” (hadits no. 1690).

Juga telah disebutkan perbedaan lafazhnya yang terdapat dalam hadits Anas tentang perkataannya “tiga kali” atau “pada kali ketiga atau kali keempat.” Telah disebutkan pula apakah yang beliau katakan kepada lelaki tersebut: *وَيْحَكَ* , atau: *وَيْلَكَ*.

Hadits ketiga:

Hadits Anas tentang kisah Anjasyah, dan bahwa syarahnya telah disebutkan pada empat bab sebelumnya.

Hadits keempat:

Hadits Abu Bakrah yang menyebutkan: “Seseorang memuji orang lain”, dan di dalamnya disebut lafazh: ((وَيْلَكَ قَطَعْتَ غُنُقَ أَخِيكَ)) “Celaka kamu! Kamu telah memotong leher saudaramu,” dan syarahnya telah dikemukakan pada Bab: “Saling memuji yang dimakruhkan”.

Hadits kelima:

Hadits Abu Sa’id tentang kisah Dzul Khuwaishirah dan tentang perkataannya berikut: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْدِلْ قَالِ وَيْلَكَ مَنْ يَغْدِلُ إِذَا لَمْ أُغْدِلْ)) “Wahai Rasulullah, hendaklah Anda bersikap adil!” Beliau berkata: “Celaka kamu! Siapakah yang akan bersikap adil seandainya aku tidak bersikap adil?” Sebagian syarah hadits ini telah disinggung di Kitab “*Alâmât an-Nubuwwah*” dan pada akhir Kitab “*al-Maghâzî*” (hadits no. 4351). Syarahnya yang lebih lengkap akan dikemukakan lebih lanjut di Bab: “Orang-orang murtad diperintahkan untuk bertaubat”.

Perkataan: [عَلَى حَيْنٍ فُرْقَةٍ] “Ketika tercerai berai.” Dibaca dengan *ha* yang di-*kasrah*-kan dan *nun*. Dalam riwayat al-Kusymihani tercantum: *خَيْرُ فُرْقَةٍ*, dengan *kha* dan *ra*. Adh-Dhahhak yang disebut pada sanad itu adalah bin Syurahbil al-Misyrafi—dibaca dengan cara meng-*kasrah*-kan *mim*, men-*sukun*-kan *syin*, dan mem-*fathah*-kan huruf *ra*—dinisbatkan kepada salah satu suku dari Bani Hamdan.

Hadits keenam:

Hadits Abu Hurairah yang berbicara tentang seorang suami yang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadhan.

Syarahnya telah dikemukakan di Kitab “ash-Shiyâm” (hadits no. 1936). Dan penulis mencantumkan di sini dikarenakan perkataan perawi di sebagian jalurnya: ((فَقَالَ وَيْلَكَ)) “Lalu beliau berkata: ‘Celaka kamu!’” sebagaimana yang akan saya jelaskan lebih lanjut.

Perkataan: [عَبْدُ اللَّهِ] “Abdullah.” Yaitu, Abdullah bin al-Mubarak.

Perkataan: [أَخْبَرَ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ] “Al-Auza’i memberitahukan kepada kami, dia berkata: ‘Az-Zuhri meriwayatkan kepadaku.’” Ini merupakan bantahan kepada orang yang melemahkan jalur ini dengan alasan bahwa al-Auza’i tidak mendengar hadits ini dari az-Zuhri oleh karena riwayat Uqbah bin Alqamah dari al-Auza’i, dia berkata: “Telah sampai kepadaku dari az-Zuhri.” Demikianlah yang kami riwayatkan di Juz Kedua dari hadits Abul Abbas al-Asham, dan status Uqbah ini ialah *lâ ba’sa bihi*. Barangkali al-Auza’i telah bertemu dengan az-Zuhri lantas meriwayatkan hadits ini kepadanya, sesudah hadits ini sampai kepadanya darinya, lalu dia meriwayatkannya dengan dua jalur.

Perkataan: [مَا بَيْنَ طَنْبِي الْمَدِينَةِ] “Tidak ada di antara dua sisi Madinah.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tha*, men-*sukun*-kan *nun* dan sesudahnya *ba*, bahwa kata ini merupakan bentuk *mutsanna* dari *thunb*, yakni dua sisi Madinah.

Ibnut Tin menjelaskan: “Dalam riwayat Syaikh Abul Hasan dieja dengan dua *fathah*, sedangkan di dalam riwayat Abu Dzar dieja dengan dua *dhammah*. Aslinya ialah men-*dhammah*-kan *nun* dan di-*sukun*-kan dengan tanpa *tasydid*. Makna dasar dari *thunb* adalah tali untuk tenda, lalu kata tersebut dipinjam untuk bagian dari suatu tempat.”

Perkataan: [أَحْوَجَ مِنِّي] “Yang lebih memerlukan daripada aku.” Dalam riwayat al-Kusymihani tercantum: ((أَفْقَرُ)) “Lebih miskin.”

Perkataan: [وَقَالَ: خُذْهُ] “Dan beliau berkata: ‘Ambillah!’” Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمُهُ أَهْلَكَ)) “Selanjutnya, beliau berkata: ‘Berikanlah makanan ini kepada keluargamu!’”

Perkataan: [تَابَعَهُ يُونُسُ] “Dia (al-Auza’i) di-*mutaba’ah* oleh Yunus.” Yaitu bin Zaid.

Perkataan: [عَنِ الزُّهْرِيِّ] “Dari az-Zuhri.” Yakni, dengan sanadnya dalam perkataan: ((فَقَالَ وَيْحَكَ، قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي)) “Beliau berkata: ‘وَيْحَكَ.’” Dia berkata: ‘Aku telah menggauli istriku.’”

Mutaba’ah ini dinukilkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi dari jalur Anbasah bin Khalid dari Yunus bin Yazid dari az-Zuhri selengkapnya. Dia berkata dalam riwayatnya: “Beliau berkata: “وَيْحَكَ ‘Apa itu?’”

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَيْلَكَ] “Dan Abdurrahman bin Khalid mengatakan dari az-Zuhri: ‘وَيْلَكَ.’” Yakni sebagai ganti atas perkataannya: وَيْحَكَ. Periwiyatan yang secara *mu’allaq* ini disebutkan secara *maushul* oleh ath-Thahawi dari jalur al-Laits, (dia mengatakan): “Abdurrahman bin Khalid meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab az-Zuhri; disebutkan di dalamnya: ((فَقَالَ مَا لَكَ وَيْلَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي)) “Lalu beliau ﷺ berkata: ‘Apa apa denganmu?’” Dia menjawab: ‘Aku telah menggauli istriku.’”

Hadits ketujuh:

Hadits Abu Sa’id dalam riwayat al-Walid, yaitu bin Muslim.

Perkataan:

[أَخْبَرَنِي عَنِ الْهَجْرَةِ، قَالَ: وَيْحَكَ، إِنَّ الْهَجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ] “Beritahukanlah kepadaku tentang hijrah!” Beliau berkata: ‘وَيْحَكَ.’ Sesungguhnya, perkara hijrah amat berat.” Bahwa hadits ini telah dikemukakan di Bab: “Hijrah ke Madinah”. Telah disebutkan pula bahwa hijrah diwajibkan atas setiap individu penduduk Makkah sebelum penaklukan kota tersebut. Dan, Nabi ﷺ memperingatkan mereka dari beratnya hijrah serta beratnya jika harus meninggalkan keluarga dan kampung halaman. Juga syarah hadits: ((لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ)) “Tidak ada hijrah setelah penaklukan Makkah.”

Perkataan: [مِنْ وَرَاءِ الْبَحَارِ] “Di balik negeri-negeri itu.” Dibaca dengan *ba* kemudian *ha*, menurut mayoritas ulama. Maknanya dari balik kota. Bahwa kota dikemukakan dengan *al-bahrah* dikarenakan keluasannya. Sementara itu dalam riwayat al-Kusymihani, kata tersebut dinukilkan dengan *ta* kemudian *jim* (*al-tijâr*), akan tetapi ini merupakan *tashhif*.

Perkataan: [لَنْ يَتَرَكَ] “Tidak akan berkurang.” Dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf pertama dan men-*sukun*-kan huruf keduanya, yang ia berasal dari *at-tark* dan *kaf* merupakan huruf asli. Dan (dibaca) dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama, meng-*kasrah*-kan huruf kedua, me-*nashab*-kan *ra* dan mem-*fathah*-kan *kaf*, artinya tak mengurangimu.

Hadits kedelapan, yaitu hadits Ibnu Umar.

Perkataan: [قَالَ: وَيَلَكُمْ أَوْ وَيَحْكُمُ، قَالَ شُعْبَةُ: شَكُّ هُوَ] “Beliau bersabda: ‘وَيَلَكُمْ أَوْ وَيَحْكُمُ’. Syu’bah berkata: ‘Dia (perawi) ragu-ragu.’” Yakni syaikhnya, Waqid bin Muhammad.

Perkataan: [وَقَالَ النَّضْرُ] “Dan an-Nadhr berkata.” Yaitu bin Syumail.

Perkataan: [عَنْ شُعْبَةَ] “Dari Syu’bah.” Yaitu dengan sanad ini.

Perkataan: [وَيَحْكُمُ] “Celaka kamu.” Maksudnya ialah perawi tidak ragu-ragu menyebutkannya.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ] “Dan Umar bin Muhammad berkata.” Yaitu, saudara Waqid bin Muhammad.

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ] “Dari ayahnya.” Yakni Muhammad bin Zaid bin Abdillah bin Umar, dari kakeknya, yaitu Ibnu Umar.

Perkataan: [وَيَلَكُمْ أَوْ وَيَحْكُمُ] “Celaka kamu! Kasihan sekali kamu!” Maksudnya, seperti apa yang dikatakan oleh saudaranya yaitu Waqid. Ini menunjukkan bahwa keragu-raguan ihwal kalimat manakah yang diriwayatkan, ia bersumber dari Muhammad bin Zaid bin Abdillah bin Umar; atau, bersumber dari orang yang di atasnya. Jalur Umar yang ini telah disebutkan secara *maushul* pada akhir-akhir Kitab “al-Maghâzî” (hadits no. 4403) dari jalur Ibnu Wahab.

Hadits Umar yang ini telah disebutkan pula dari jalur yang lain, dari Ibnu Umar, dengan redaksi yang panjang di Bab: Firman Allah ﷻ : ‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain!’” Dan, syarahnya akan dikemukakan lebih lanjut dalam Kitab “al-Fitan”, *insya Allah* ﷻ .

Hadits kesembilan:

Perkataan: [هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ] “Hammam dari Qatadah dari Anas.” Syu’bah, di dalam periwayatannya dari Qatadah, menegaskan *sama*’-nya dari Anas, dan penjelasannya disebutkan setelah ini.

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ] “Bahwasanya seorang laki-laki dari daerah Badui.” Dalam riwayat az-Zuhri dari Anas di dalam riwayat Muslim disebut lafazh: “Bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan Arab Badui.” Serta di dalam riwayat Ishaq bin Abi Thalhah dari Anas disebutkan redaksi serupa. Sedangkan di dalam riwayat Salim bin Abul Ja’d, yang akan dikemukakan di dalam Kitab “al-Ahkâm” dari Anas, dikemukakan: “Ketika saya dan Nabi ﷺ keluar dari masjid, tiba-tiba seorang laki-laki menjumpai kami di gerbang masjid.”

Saya (Ibnu Hajar) menerangkan di Bab: “Keutamaan-keutamaan Umar” bahwa lelaki itu adalah Dzul Khuwaishirah al-Yamani, orang yang kencing di dalam masjid. Saya juga telah menerangkan bahwa haditsnya itu dikeluarkan dalam riwayat ad-Daruquthni. Sedangkan orang yang mengira bahwa lelaki tersebut adalah Abu Musa atau dia Abu Dzar jelas keliru, karena kendati keduanya memperoleh jawaban yang sama—yakni seseorang bersama dengan orang yang dicintainya—namun pertanyaan mereka berdua tidak sama. Karena baik Abu Musa maupun Abu Dzar sama-sama bertanya ihwal seseorang yang mencintai suatu kaum namun tidak bertemu dengan mereka. Adapun lelaki dari daerah Badui tadi bertanya mengenai kapan terjadinya hari Kiamat.

Perkataan: [مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةً] “Kapankah hari Kiamat terjadi?” Kata *qa’imah* boleh dibaca dengan *rafa’* dan dengan *nashab*. Dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas di dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi: ((مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ)) “Kapankah terjadinya hari Kiamat?” Demikian pula yang tercantum pada mayoritas riwayat.

Perkataan: [وَيْلَكَ وَمَا أَعَدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: مَا أَعَدَدْتُ لَهَا] “‘Celaka kamu! Apa yang telah engkau persiapkan untuknya?’ Dia menjawab: ‘Tidak ada yang aku persiapkan untuknya.’” Ma’mar menambahkan lafazhnya.

Lafazh tambahan tersebut dari az-Zuhri dari Anas dalam riwayat Muslim: ((مِنْ كَثِيرٍ عَمِلَ عَلَيْهِ نَفْسِي)) “Dari banyaknya amal yang aku puji diriku sendiri padanya.” Di riwayat Sufyan dari az-Zuhri dalam riwayat Muslim juga: ((فَلَمْ يَذْكُرْ كَثِيرًا)) “Maka dia pun tidak menyebutkan (amal) yang banyak.” Dalam riwayat Salim bin Abul Ja’d, yang telah diungkap: ((فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ مِنْ كَبِيرِ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ)) “Lantas seakan-akan lelaki itu merasa rendah diri. Lalu, dia berkata: ‘Aku tidak mempersiapkan shalat, puasa, dan sedekah yang banyak.’”

Perkataan: [إِلَّا أَتَى أَحَبَّ اللَّهِ وَرَسُولَهُ] “Kecuali bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Al-Karmani berkata: “*Istitsna*’ ini boleh jadi *muttashil* (bersambung), atau boleh jadi *munqathi*’ (terputus).”

Perkataan: [إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ] “Sesungguhnya kamu bersama dengan orang yang kamu cintai.” Yakni dipertemukan dengan mereka hingga termasuk rombongan mereka. Melalui hadits ini tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa tingkatan mereka berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, lalu bagaimana bisa diterima adanya kebersamaan tersebut? Jawabannya adalah bahwa kebersamaan bisa terjadi dengan semata-mata berkumpul dalam suatu hal, tidak mesti dalam segala hal. Sekiranya kebetulan bahwa semua masuk Surga maka menjadi benarlah kebersamaan itu, kendati tingkatannya berbeda-beda. Penjelasan lebih lanjut masalah ini dikemukakan pada bab sesudahnya.

Perkataan: [فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ] “Maka kami pun berkata: ‘Apakah kami begitu juga?’ Beliau pun menjawab: ‘Ya.’” Ini semakin mempertegas makna kebersamaan yang saya kemukakan sebelumnya. Karena, tingkatan para Sahabat berbeda antara satu dengan yang lain.

Perkataan: [فَفَرَحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيدًا] “Hari itu kami merasa bahagia sekali.” Di dalam riwayat yang lainnya, dari Anas, disebutkan lafazh: “Saya belum pernah melihat kaum muslimin merasakan kebahagiaan yang lebih dalam daripada hari itu.”

Perkataan: [فَمَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ] “Lalu budak kecil milik al-Mughirah lewat.” Dalam riwayat Muslim disebut dengan lafazh: “Al-Mughirah

bin Syu'bah." Muslim pun mengeluarkannya dari riwayat Affan dari Hammam, dia berkata: "Seorang budak kecil lewat." Tetapi, ia tidak menyebutkan apa yang sebelumnya dari jalur ini.

Perkataan: [وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي] "Dan usianya sebaya denganku." Yakni seusia denganku. Ibnut Tin berkata: "*Al-Qarn* yaitu sama dalam hal usia, dibaca dengan mem-*fathah*-kan *qaf*. Sedangkan jika dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *qaf*, maknanya adalah sama dalam keberanian."

Dia mengatakan: "*Wazan* atau pola فَعْل, yang dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf pertama dan men-*sukun*-kan huruf keduanya. Jika ia merupakan jenis yang shahih, maka jamaknya bukanlah أَفْعَال. Kecuali beberapa lafazh yang ini tidak mereka anggap termasuk dalam bentuk jamak tersebut."

Di dalam riwayat Ma'bad bin Hilal pada riwayat Muslim dari Anas diungkapkan: ((وَذَلِكَ الْغُلَامُ مِنْ أَثْرَابِي يَوْمَئِذٍ)) "Dan budak kecil itu setara denganku pada waktu itu." *Al-Atrâb* adalah bentuk jamak dari *tirb*—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ta*, men-*sukun*-kan *ra*, dan setelahnya *ba*—maknanya mereka setara. Mereka diserupakan dengan *at-tarâ'ib*, yang berarti tulang rusuk di dada.

Dalam riwayat al-Hasan dari Anas disebutkan di bagian akhirnya: "Pada hari itu usiaku lebih tua dari budak kecil itu." Ibnu Basykuwal berkata: "Budak kecil ini bernama Muhammad." Dia berdalil dengan hadits yang dikeluarkan Muslim dari riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas, ia mengatakan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ: "Kapanakah terjadinya hari Kiamat? Dan ia seorang budak kecil dari Anshar yang bernama Muhammad."

Ibnu Basykuwal berkata: "Ada yang menyebut, namanya Sa'ad." lalu dia mengeluarkan hadits dari jalur al-Hasan dari Anas dia berkata bahwa seorang laki-laki bertanya ihwal hari Kiamat—lalu dia menyebut sebuah hadits—. Anas berkata: "Lalu dia melihat seorang budak kecil dari Daus bernama Sa'ad." Hadits ini dikeluarkan juga oleh al-Barudi dalam *ash-Shahâbah*, dan sanadnya hasan.

Al-Barudi mengeluarkan riwayat senada dari jalur Qalabah, dari Anas. Hadits tersebut juga dikeluarkan oleh Ibnu Mandah dari jalur Qais bin Wahab dari Anas, dan dalam hadits ini dia berkata: “Sa’ad ad-Dausi lewat.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; hadits itu juga diriwayatkan oleh Qurrah bin Khalid dari al-Hasan, dan dia mengatakan: “Lalu beliau berkata kepada seorang budak kecil dari Daus yang bernama Ibnu Sa’ad.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; menurut riwayat Muslim dalam riwayat Ma’bad bin Hilal, dari Anas, disebutkan: “Kemudian beliau melihat seorang budak kecil dari suku Azd Syanu’ah.” Sehingga boleh jadi ada beberapa nama dalam hal ini. Atau, nama budak kecil itu adalah Sa’ad dan dipanggil dengan Muhammad, atau bisa jadi sebaliknya (namanya Muhammad dipanggil dengan Sa’ad). Daus itu termasuk kabilah Azd Syanu’ah. Maka barangkali Daus bagian sekutu dari kaum Anshar.

Perkataan: [فَقَالَ: إِنَّ أُخْرَ هَذَا فَلَمْ يَدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ] “Maka Rasulullah ﷺ berkata: ‘Sekiranya budak kecil ini diberi umur panjang, maka niscaya dia tidak akan mengalami pikun hingga hari Kiamat tiba.’” Di dalam riwayat al-Kusymihani tertera: فَلَنْ, begitu juga yang terdapat di dalam riwayat Muslim, bahkan inilah yang lebih tepat. Sementara itu dalam riwayat Hammad bin Salamah diutarakan: “Jika budak kecil ini hidup (diberi umur panjang) maka barangkali dia tak akan mengalami pikun.” Dan di dalam riwayat Ma’bad bin Hilal dinyatakan: “Sungguh, andaikata (budak kecil) tersebut diberi umur panjang, niscaya ia tidak akan mengalami pikun.” Demikianlah yang tercantum dalam seluruh jalur, yakni menyandarkan kata *al-idrâk* (mengenai) pada kata *al-haram* (pikun). Kalaupun disandarkan pada kata *al-ghulâm* (budak kecil) maka diperbolehkan. Hanya saja, pendapat pertama mengisyaratkan bahwa ajal bagaikan sesuatu yang mengikuti seseorang.

Perkataan: [حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ] “Hingga hari Kiamat tiba.” Disebutkan di dalam riwayat al-Barudi yang saya isyarkan sebelumnya: “Tidak ada lagi di antara kalian mata yang berkedip.” Demikian sebagai ganti

dari perkataannya: “Hingga hari Kiamat tiba.” Dan dengan ini, menjadi jelaslah pengertiannya.

Dalam riwayatnya yang lain dinyatakan:

((مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْقُوسَةٍ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ))

“Tidak satu jiwa pun yang dilahirkan yang hidupnya mencapai usia seratus tahun.”

Yang demikian itu senada dengan sabda Rasulullah ﷺ sebelumnya, yang telah kami kemukakan di dalam Kitab “al-‘Ilmi” (hadits no. 116); bahwasanya Nabi ﷺ mengatakan kepada para Sahabatnya menjelang akhir hayat beliau:

((أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَيْهَا أَحَدٌ))

“Apakah kamu sekalian mengetahui malam kalian ini? Sesungguhnya ketika berakhirnya seratus tahun darinya, tidak ada lagi di muka bumi seorang pun yang hidup pada hari ini.”

Orang-orang yang hidup pada masa itu menyangka bahwa makna sabda beliau tersebut adalah dunia ini berakhir setelah seratus tahun. Oleh karena itulah, salah seorang Sahabat Nabi ﷺ berkata: “Spontan orang-orang pun terkejut dengan perkara seratus tahun yang mereka bicarakan.” Padahal, yang dimaksud oleh Nabi ﷺ ialah berakhirnya generasi mereka (para Sahabat). Inilah yang diisyaratkan secara ringkas oleh Iyadh.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; dalam *al-Kharij* disebut demikian juga: “Tepat seratus tahun dari tahun wafatnya Rasulullah ﷺ, tidak ada lagi seorang pun yang masih hidup di antara mereka yang ada bersama beliau pada waktu disabdakan demikian.” Orang terakhir yang melihat Nabi wafat ialah Abuth Thufail Amir bin Watsilah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ini sebagaimana yang ditegaskan dalam *Shahîh Muslim*.

Al-Isma'ili, setelah ia menetapkan bahwa yang dimaksud dengan *as-sâ'ah* ialah waktu bagi orang-orang yang hadir di majelis Nabi ﷺ, dan yang dimaksud ialah wafatnya mereka, dan beliau menyebut hari wafat mereka dengan *as-sâ'ah* untuk memberitahukan kepada mereka tentang perkara-perkara akhirat—dan itu didukung oleh bukti bahwa Allah merahasiakan pengetahuan tentang terjadinya hari Kiamat Besar sebagaimana yang ditunjukkan oleh banyak ayat al-Qur-an dan hadits—lantas ia mengatakan: “Barangkali yang dimaksud dengan sabda beliau ﷺ: ‘Hingga terjadinya hari Kiamat’ ialah penekanan tentang dekatnya kejadian hari Kiamat, bukan untuk membatasi. Sebagaimana beliau ﷺ bersabda dalam hadits yang lainnya: ((بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ)) ‘Aku diutus menjelang hari Kiamat seperti dua (jemari) ini.’ Jadi, bukanlah maksud beliau hari Kiamat terjadi ketika perkara itu sampai di masa pikun.”

Ia juga mengutarakan: “Ini adalah ungkapan yang umum diucapkan oleh orang-orang Arab Badui. Ungkapan itu digunakan dengan tujuan memberikan penekanan ketika menganggap besar, remeh, dekat, atau jauh sebuah perkara. Maka kesimpulan maknanya adalah hari Kiamat sudah sangat dekat. Kemungkinan kedua inilah yang ditegaskan oleh sebagian pensyarah *al-Mashâbih*, namun dianggap jauh dari kebenaran oleh sebagian pensyarah *al-Masyâriq*.”

Ad-Dawudi berkata: “Yang shahih ialah bahwa maksud perkataan Nabi ﷺ kepada lawan bicaranya: ((تَأْتِيَكُمْ سَاعَتُكُمْ)) ‘Kiamatmu akan mendatangimu’ ialah kematianmu, sebab mereka ini orang-orang Arab Badui. Beliau ﷺ khawatir mereka ragu jika dikatakan; Aku tidak tahu kapan terjadinya hari Kiamat. Karena itulah, beliau berbicara kepada mereka dengan memakai kata-kata kiasan.”

Sepertinya, ad-Dawudi mengisyaratkan hadits Aisyah dari Muslim:

((كَانَ الْأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ مَتَى السَّاعَةُ؟ فَيَنْظُرُ إِلَى أَحَدِ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سِنًّا فَيَقُولُ: إِنْ يَعْشَ هَذَا حَتَّى يُذْرِكَهُ الْهَرَمُ قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ))

“Apabila orang-orang Arab Badui menemui Nabi ﷺ, maka mereka bertanya kepada beliau: ‘Kapanakah terjadinya hari Kiamat?’ Kemudian beliau ﷺ melihat orang yang paling muda umurnya di antara mereka dan berkata: ‘Jika orang ini berumur panjang hingga tua renta, maka Kiamat kalian pun terjadi.’”

Iyadh berkata: “Ia diikuti pula oleh al-Qurthubi: ‘Ini merupakan riwayat gamblang yang menjelaskan setiap lafazh yang sukar di dalam riwayat lainnya.’”

Adapun perkataan an-Nawawi: “Barangkali maksud Nabi ﷺ ialah usia budak kecil tersebut tidak panjang dan tidak mengalami pikun. Artinya, jika kalimat bersyarat tidak ada maka kalimat jawabnya pun tidak ada.”

Tetapi ini merupakan penafsiran yang jauh dari kebenaran, bahkan ia tidak menghilangkan kesukaran yang ada. Karena andaikata lafazh *as-sâ’ah* dibawa ke makna berakhirnya dunia ini dan datangnya akhirat, maka konsekuensi dari hadits itu adalah bahwa rentang waktu antara masa beliau ﷺ dengan berakhirnya dunia dan datangnya akhirat ialah setara dengan pengandaian atas budak kecil itu dipanjangkan usianya sampai mengalami pikun. Padahal, kenyataannya tidaklah demikian. Konsekuensi dari hadits itu juga ialah bahwa memaknai kata *as-sâ’ah* pada waktu tertentu berarti kembali pada penafsiran sebelumnya. Tapi dia bisa terlepas dari semua itu dengan mengatakan bahwasanya pikun tidak memiliki batasan. Al-Karmani mengatakan: “Barangkali kalimat jawabnya tidak disebutkan.”

Perkataan: [وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا] “Dan Syu’bah meringkasnya dari Qatadah: ‘Aku mendengar Anas.’” Demikian ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim, dari riwayat Muhammad bin Ja’far, dari Syu’bah, namun Muslim tidak menyebutkan lafazhnya. Akan tetapi, ia mengalihkannya ke riwayat Salim bin Abul Ja’d dari Anas.

Ahmad menyebutkannya dalam *Musnad*-nya, dari Muhammad bin Ja’far, dengan lafazh berikut:

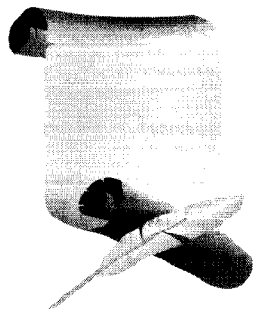
((جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا أَعَدَدْتُ لَهَا؟ قَالَ: حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ))

“Seorang laki-laki dari kalangan Arab Badui datang menjumpai Nabi ﷺ, lalu ia bertanya: ‘Kapanakah hari Kiamat itu?’ Beliau ﷺ bertanya: ‘Apakah yang telah engkau persiapkan untuknya?’ Ia pun menjawab: ‘Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya.’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Engkau bersama dengan yang engkau cintai’ ”

Hadits di atas cocok dengan riwayat Hammam. Sepertinya, yang hendak diringkaskan oleh al-Bukhari ialah sesuatu yang ditambahkan oleh Hammam di penghujung hadits dari perkataannya: “Apakah kami juga demikian?’ Beliau ﷺ menjawab: ‘Ya.’ Maka pada hari itu kami merasa sangat bahagia. Tidak berapa lama, seorang budak kecil melintas” Demikian hingga akhir hadits.



GLOSARIUM



Al-Hafizh : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas al-Muhaddits. Ulama yang bergelar al-Hafizh telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wa ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.

Dhamir : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ “Kalian” (para laki-laki); كِتَابُهُ “Bukunya” (buku milik laki-laki itu); أَنُوبُ “Aku bertaubat” (dhamir أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).

Dha'if : Derajat hadits atau atsar yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Fi'il amr : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اجْلِسْ (duduklah).

Gharib : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.

Hasan : Derajat hadits atau atsar yang tidak shahih dikarenakan beberapa 'illat, namun tidak sampai dha'if.

Idbafah : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُولُ اللَّهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التَّلْمِيزِ (buku murid).

Isim maf'ul : Isim turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti objek atau objek penderita. Contoh: مَقْتُولٌ (orang yang terbunuh).

Marfu' : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.

Mashdar : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: النَّصْرُ (pertolongan).

Matan : Teks atau redaksi hadits.

Mauquf : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.

Maushul : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.

Mudhaf : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: **صَاحِبُ** dalam kalimat **صَاحِبُ الْبَيْتِ** (tuan rumah).

Munqathi' : Riwayat yang sanadnya terputus.

Mursal : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat .

Musnad : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.

Mutaba'ah : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

Mutawatir : Hadits yang diriwayatkan banyak perawi pada setiap *thabaqat*-nya yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong.

Mu'allaq : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

Rajih : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

Sanad : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

Shaduq : Perawi yang tingkatnya sedikit di bawah *tsiqah*.

Syadz : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

Syahid : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits.